



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JUTO YUONO BinPAINO.**
Tempat lahir : Ujung Pandang.
Umur/Tgl Lahir : 49 Tahun/23 Mei 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Parit Indah Perumahan Alam Permai V Blok B7 RT.003 RW.010 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru (Alamat sesuai KTP)/Jl.Kapten Rahmad Buddin Gg. Pondok No. 444 Dusun/Pauh Medan Marelan Kota Medan (alamat sekarang)
Agama : Islam.
Pekerjaan. : Karyawan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Pekanbaru.
Pendidikan : D-3.

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidikan sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2024 ;.
2. Penyidik perpanjangan Panuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan 11 Maret 2024.
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan 10 April 2024.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2024 sampai tanggal 23 April 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Ketua Pengadilan sejak tanggal 24 April 2024 sampai tanggal 23 Mei 2024

Halaman 1 dari 425 Halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai tanggal 14 Juni 2024
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai tanggal 13 Agustus 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan No.27/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR Mununjuk Penasihat Hukum Abdul Azis, S.H., M.H., Bedman Parlindungan, S.H., M.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., M.H., Heri Prasetiawan, S.H., M.H., Aisyah Fitri, S.H., M.H., Dwi Hendro Saputro, S.H., Dicky Rangga Suweno, S.H., Nurdin Candra Sakti Nasution, S.H., Masrul Arifin, S.H., Triatno Manalu, S.H., Qhoinul Mustakim, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Warto, S.H., Christian Hutasoit, S.H., Alan Kusuma, S.H., kesemuanya Advokat pada POSBAKUMADIN SIAK pada PENGADILAN NEGERI PEKANBARU ;
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr, tanggal 16 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim No. 28/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Pbr, tanggal 16 Mei 2024 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut beserta surat-surat lain yang terlampir di dalamnya ;
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa Bukti Surat dan Barang Bukti ;

Telah membaca Tuntutan Pidana/Requisitoir yang diajukan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : **PDS- 06/PEKAN/04/2024** tanggal 18 Juli 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JUTO YUWONO Bin PAINO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair
2. Membebaskan Terdakwa **JUTO YUWONO Bin PAINO** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **JUTO YUWONO Bin PAINO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam dakwaan



Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JUTO YUWONO Bin PAINO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
5. Menghukum Terdakwa Muhammad Iqbal, S.T dengan Pidana Tambahan berupa membayar **Uang Pengganti sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**, jika terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0014366 tanggal 7 Januari 2022.
 2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0001478.AH.01.02.TAHUN 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Persero (Persero) PT.Biro Klasifikasi Indonesia.
 3. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.Biro Klasifikasi Indonesia tanggal 16 Desember 2021.
 4. Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan persero PT.Biro Klasifikasi Indonesia No.27 tanggal 16 Oktober 2014.
 5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-10034.40.20.2014 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas Perusahaan Persero (Persero) PT.Biro Klasifikasi Indonesia.

6. Keputusan Direksi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor DU.131/KP.503/KI-15 Tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
7. SK Direksi PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) No.: DU.175/KP.503/KI-15, tanggal 16 September 2015 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
8. Surat Pengangkatan sdr MOHAMMAD IQBAL menjadi Kepala Cabang Madya Komersil Pekanbaru.
9. SK Direksi No.DU.060/KP.501/KI-08 Tentang surat pengangkatan sdr MOHAMMAD IQBAL menjadi pegawai PT.BKI (Persero).
10. SK Direksi No.DU.070/KP.501/KI-08 Tentang surat pengangkatan sdr JUTO YUWONO menjadi pegawai PT.BKI (Persero).
11. Keputusan Direksi PT.BKI (Persero) No. DU.104/KP.802/KI-20 tanggal 24 Juni 2020 tentang pemberhentian dengan tidak hormat sdr MOHAMMAD IQBAL, ST sebagai pegawai PT.BKI (Persero) karena melakukan pelanggaran berat.
12. SK Kepala Divisi Kendali Usaha Tahun 2016 atas nama HERRY SUDRADJAT, SH SK Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) No. DU.132/KP.503/KI-15 tanggal 04 Agustus 2015.
13. Keputusan Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor : DU.136/KP.503/KI-15 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat / pegawai di lingkungan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atas nama ELVA MOCH RAMDHANI (SM Kendali Operasi Divisi Kendali Usaha).
14. Job Desc SM Kendali Operasi Divisi Kendali Usaha yang berlaku tahun 2016.
15. Job Desc SM Kendali Keuangan yang berlaku tahun 2016.
16. Surat Keputusan Direksi PT.Biro Klasifikasi Indonesia masing masing nomor DU.052/KP.503/KI-13 tanggal 24 April 2013 tentang pengangkatan dan pemberhentian pegawai di PT.Biro Klasifikasi Indonesia an.H.TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.M.
17. SK Direksi No.DU.001a/LT.102/KI-06 tanggal 2 Januari 2006 tentang URAIAN TUGAS & SPESIFIKASI JABATAN STRUKTURAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Keputusan Direksi PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
Nomor : DU.102/KP.503/KI-14 tanggal 26 Maret 2014 tentang pengangkatan SAID TAUFIK BIN SAID ARSYAD selaku Manager Operasi dan Job Description dan pengangkatan AGUS SYAMSUDIN selaku Manager Pengembangan Usaha dan Pemasaran dan Job Description.
19. Surat Keputusan Direksi PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
Nomor : DU.225/KP.503/KI-14 tanggal 8 September 2014 tentang pengangkatan RAHMADANI Binti M NASIR selaku Manager Keuangan PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dan Job Description.
20. Surat Keputusan Direksi PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
Nomor : DU.411/KP.501/KI-16 tentang pengangkatan pegawai tetap PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tanggal 30 Desember 2016 an. INDAH PETRICIA SARI, SE.
21. Perjanjian Kerja Kontrak Proyek Nomor : SPK.178/KY/KI-16 tanggal 01 April 2016 atas nama IRMA ESMERELDA, Amd.
22. Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: SPK.180/KR/KI-16 tanggal 1 April 2016 an. ZULFAENI ALS EEN.
23. Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: SPK.214/KR/KI-16 Tahun 2016 atas nama DEVI AGUSTIN BINTI SYAIFUL.
24. Laporan Pemeriksaan Khusus No. 02 / SPI / LK / IX / 19 Piutang Bermasalah PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar Pada Cabang Madya Komersil Pekanbaru.
25. Dokumen sehubungan dengan piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta yaitu:
 - a. Surat Perjanjian Kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.Biro Klasifikasi Indonesia No. 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016.
 - b. Kartu Realisasi Biaya Proyek Cabang Madya Komersil Pekanbaru.
 - c. Statement of Account tanggal 25 April 2019.
 - d. Nota Debet / Invoice No.00301-PRC/FO09-K12/P7/1216.
 - e. RAB, Project Cost Sheet, Cashflow Project / Bulan tertanggal 30 September 2016.
 - f. Permintaan Dropping Dana ke Divisi Kendali Usaha tanggal 16 Desember 2016.
 - g. Alokasi Dana Dropping.
 - h. Laporan Laba Rugi Proyek per 10 Mei 2018.
 - i. Bukti Pengeluaran Biaya.



- j. Nota Pembelian Komputer, Printer dan Laptop dari Universal Computer.
 - k. Faktur Nota Tunai Peralatan Kerja Meja dan Kursi dari Bintang Perabot.
 - l. Kuitansi Sewa Mobil BCA Rental Car.
 - m. Nota Debet / Invoice dari CV. Pure Wahyu Article (8 Invoice) Rp. 2.116.250.000,-.
 - n. Bukti Transfer dari Bank Mandiri ke CV. Pure Wahyu Article Rp. 593.850.000,-.
 - o. Bukti Transfer dari Bank Mandiri ke Pak Sutrisno (Direktur PT. Dwipayana Semesta) Rp. 870.000.000,-.
 - p. Bukti Transfer dari Bank Mandiri ke Ibu Titik Triani (Terkait pengurusan perijinan) Rp. 50.000.000,-.
 - q. Bukti Transfer dari Bank Mandiri ke Sdr. Juto Yuwono (Inspektur BKI Komersil Pekanbaru) Rp. 75.000.000,-.
 - r. Persetujuan Prinsip Pembangunan Perumahan Program Sejuta Rumah Program Pemerintah seluas +/- 2.5 Ha kepada PT. Dwipayana Semesta dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemkab Pelalawan.
 - s. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemkab Pelalawan No.137/DPMPTSP/IMB-S/2018/39 tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Dwipayana Semesta.
 - t. Rekomendasi Bebas Banjir dari Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Pelalawan.
 - u. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh Direktur Dwipayana Semesta dan telah diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Pemkab Pelawan.
 - v. RAB Rumah Type 36 PT. Dwipayana Semesta.
 - w. Brosur Perumahan Subsidi Program Sejuta Rumah Type 36 / 96.
 - x. Foto lokasi perumahan, CV. Pure Wahyu Article dan foto dengan Direktur PT. Dwipayana Semesta.
26. Dokumen sehubungan dengan piutang bermasalah PT. Yodya Karya (Persero) yaitu:
- a. Surat Perjanjian Kerjasama PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia No. 011/KONT/YK-MKS/II/ 2016.



- b. Kartu Realisasi Biaya Proyek Cabang Madya Komersil Pekanbaru.
 - c. Statement of Account tanggal 19 Desember 2018.
 - d. Statement of Account tanggal 1 April 2019.
 - e. Nota Debet/ Invoice No. No.00294-PRC/F009-K12/P7/1216.
 - f. Surat PT. Yodya Karya No. 038/YK-MKS/1/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Penegasan Tidak Adanya Kewajiban Pihak Ketiga.
 - g. Email evaluasi Paket Pekerjaan dan Surat Undangan Rapat Evaluasi Pekerjaan dari PT. Yodya Karya.No. 299/YK-MKS/II/2016 tanggal 15 Agustus 2016.
 - h. RAB, Project Cost Sheet, Cashflow Project /Bulan tertanggal 23 Juni 2016.
 - i. Laporan Laba Rugi Proyek per 10 Mei 2018.
 - j. Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku 10010 tanggal 29 September 2016.
 - k. Bukti Pengeluaran Biaya.
 - l. UUDP an. Said Taufik & Pertanggungjawaban.
 - m. Daftar Gaji & Bukti Tranfer.
 - n. Laporan UUDP tanggal 31 Desember 2016.
 - o. Kuitansi Pemakaian Total Stasion dan Drone Topografi.
 - p. Tagihan (7 tagihan) dari Laboratorium Teknik Sipil Politeknik Negeri Pontianak.
 - q. Surat Permohonan Bantuan klarifikasi ke pihak Politeknik Negeri Pontianak.
 - r. Surat Tanggapan dari Kepala Perwakilan Komersil Pontianak.
 - s. Surat Pernyataan Sdr. Pramudya Kurniawan (Soil Test Coordinator).
 - t. KTP Sdr. Pramudya Kurniawan.
27. Surat Direktur Komersil Nomor: A.2650/KU.110/KI-15 tanggal 14 Agustus 2015 (Kewenangan persetujuan/penandatanganan Rencana Anggaran Biaya)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

9. Menghukum terdakwa **JUTO YUWONO Bin PAINO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Telah membaca Nota Pembelaan (*Pledooi*) dari Terdakwa dan tim Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis selengkapnya seperti tersebut dalam Pembelaan yang dibacakan pada persidangan



tanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Pembelaan Kuasa Hukum Juto Yuwono Bin Paino untuk seluruhnya.
2. Menyatakan terdakwa Juto Yuwono Bin Paino tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair maupun Subsidiar Jaksa Penuntut Umum Tersebut
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidiaritas tersebut
4. Membebaskan terdakwa Juto Yuwono Bin Paino dari segala tuntutan hukum.
5. Memerintahkan sdr. Jaksa Penuntut Umum selaku Eksekutor untuk membebaskan Terdakwa Juto Yuwono Bin Paino dari Rumah Tahanan Negara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak putusan dalam perkara ini dibacakan demi hukum
6. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan terdakwa dalam masyarakat
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan /atau yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.:

Telah pula menyampaikan Tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) sebagaimana yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 24 Juli 2024 atas Pledooi yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada prinsipnya Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pembelaan-pembelaan tersebut, oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk mengenyampingkan Pembelaan-pembelaan tersebut serta Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 18 Juli 2024, Telah pula mendengar Duplik dari Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (*Pledooi*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara PDS-06/PEKAN/04/2024 tertanggal 08 Mei 2024, yang isinya sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa **Terdakwa Juto Yuwono Bin Paino (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** selaku Asisten Inspektur I pada PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru



berdasarkan Keputusan Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor : DU.321/KP.503/KI-14 tanggal 27 Nopember 2014 dan selaku Inspektur berdasarkan Surat Penunjukan Inspektur Nomor Surat 0188 tanggal 03 Oktober 2016, bersama-sama dengan **saksi Muhammad Iqbal, ST (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** selaku Kepala PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 berdasarkan Keputusan Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor DU.084/KP.503/KI-16 tanggal 23 Februari 2016 dan Salinan Akta Pencabutan dan pengangkatan pimpinan Kepala Cabang Madya Komersil Pekanbaru Nomor 15 tanggal 29 Februari 2016 oleh notaris MARTHIN ALIUNIR, SH, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, sejak bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2016, bertempat di Kantor PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum** yaitu perbuatan Terdakwa selaku Asisten Inspektur I pada PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru maupun selalu selaku Inspektur antara lain :

- Terdakwa dan saksi Mohammad Iqbal, ST tetap memproses dan melaksanakan kegiatan diluar portofolio dan tidak menerapkan prinsip prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang berlaku didalam perilaku bekerja dan berusaha. Setelah Terdakwa penandatanganan Kontrak seharusnya menunjuk inspektur / manager proyek yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dengan memperhatikan persyaratan dan kualifikasi personil sebagaimana diatur dalam PRO-C-03 Issue 12 tanggal 22 Maret 2016 page 1/6 poin 3.2 dan poin 4.1.2
- Terdakwa dan saksi Mohammad Iqbal, ST tidak melakukan monitoring dan laporan perkembangan proyek yang harus dituangkan dalam notulen



rapat ataupun evaluasi dalam pekerjaan di PT.Dwipayana Semesta sebagaimana diatur dalam PRO-C-03 Issue 12 tanggal 22 Maret 2016 page 3/6 poin 4.4;

- Terdakwa dan saksi Mohammad Iqbal, ST tidak pernah membuat laporan teknis proyek dan Berita Acara Serah terima Proyek dalam pekerjaan di PT.Dwipayana Semesta sebagaimana diatur dalam PRO-C-03 Issue 12 tanggal 22 Maret 2016 page 6/6 poin 4.5;
- Terdakwa dan saksi Mohammad Iqbal, ST tidak pernah membuat laporan akhir (Pelaksanaan) proyek dan menyampaikannya kepada direksi dengan tembusan kepada kepala Divisi Kendali Usaha dalam pekerjaan di PT.Dwipayana Semesta sebagaimana diatur dalam PRO-C-03 Issue 12 tanggal 22 Maret 2016 page 6,7/6 poin 4.6;
- Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana pekerjaan dari PT.Dwipayana Semesta, merupakan Fiktif dan tidak berdasarkan yang sebenarnya sehingga tidak sesuai dengan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara yang tertuang pada
 - Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01/MBU/2011 jo. Nomor: Per-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
 - Akta Pencabutan dan pengangkatan pimpinan kepala cabang Madya Komersil Pekanbaru No 15 tanggal 29 Februari 2016 Pasal 2 tentang Rincian Tugas Kepala Cabang madya Komersil Pekanbaru.
 - Lampiran SK Direksi No. DU.001a/LT.102/KI-06 tanggal 2 Januari 2006 page 301/337 tentang tanggungjawab kepala cabang.
 - Lampiran SK Direksi No. DU.001a/LT.102/KI-06 tanggal 2 Januari 2006 page 251/337 tentang tanggungjawab kepala seksi adm keuangan.

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu perbuatan Terdakwa memperkaya diri saksi Mohammad Iqbal, ST sebesar Rp2.267.905.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi saksi Mohammad Iqbal, ST, ***yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*** yaitu akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Mohammad Iqbal, ST dapat merugikan Keuangan Negara sebesar Rp2.267.905.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Piutang Bermasalah PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 kepada PT Dwipayana Semesta Nomor PE.03.03/SP-334/PW04/5/2023 Tanggal 31 Juli 2023, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) cabang Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Cabang Madya yang bergerak di bidang jasa Klasifikasi Kapal dan segmen Komersil (Non Klasifikasi) yang bergerak di bidang sertifikasi, inspeksi, audit, training, asesment yang dipimpin oleh Kepala Cabang Madya Komersil.
- Bahwa PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) merupakan BUMN karena 100% sahamnya adalah milik negara sesuai dengan :
 1. Surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0014366 tanggal 7 Januari 2022.
 2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0001478.AH.01.02.Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Persero (Persero) PT.Biro Klasifikasi Indonesia.
 3. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Biro Klasifikasi Indonesia tanggal 16 Desember 2021.
 4. Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan persero PT. Biro Klasifikasi Indonesia No.27 tanggal 16 Oktober 2014.
 5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-10034.40.20.2014 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Persero (Persero) PT.Biro Klasifikasi Indonesia.
- Bahwa berawal saksi Sutrisno selaku Direktur PT Dwipayana Semesta mendapatkan pekerjaan pembangunan RSH tapak/deret dari ASPPRIN sesuai dengan kontrak Nomor: SPKS.066/ORG-ASPPRIN/DS/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016. Namun saksi Sutrisno mengalami masalah modal untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, lalu sdr.Nofriandi menawarkan kepada saksi Sutrisno untuk mencari pemodal dan kemudian memperkenalkan saksi Sutrisno dengan saksi



Juto Yuwono yang ingin melakukan kerja sama. Selanjutnya, Terdakwa membawa saksi Sutrisno bertemu dengan saksi Mohammad Iqbal, ST di Kantor PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru.

- Bahwa pada tanggal 30 September 2016, saksi Mohammad Iqbal, ST selaku Kepala Cabang PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru menerbitkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas pekerjaan Jasa Pengurusan Dokumen dan Konsultan Manajemen Proyek Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) Tapak/Deret Program Pemerintah Sejuta Rumah Bagi Pekerja/Peserta BPJS Ketenagakerjaan, PNS, Anggota TNI, POLRI, dan Masyarakat Urmun di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Pendapatan (ex. Tax)	12.266.000.000,00
PPN	1.226.600.000,00
pph 23	245.320.000,00
Pendapatan Setelah Pajak	12.020.680.000,00
Beban jasa (Biaya Langsung)	
Perjalanan Dinas	60.000.000,00
Material/Perlengkapan Kerja	150.250.000,00
Personel (Tenaga Proyek)	2.630.000.000,00
Mob & Demob	315.000.000,00
Kerjasama Pihak ke-3	2.331.500.000,00
Pelaporan/Reporting	740.750.000,00
Persiapan Proyek	450.000.000,00
Total biaya langsung	6.677.500.000,00
Laba operasi	5.343.180.000,00
Gross Margin(%)	440/0
Beban Adm. Unit Produksi	1202.068.000,00
Beban OH Kantor Pusat	1.442.481.600,00
Total beban	9.322.049.600,00
Laba sebelum pajak	2.698.630.400,00
Profit Margin (°%)	22%
PPh Beban	755.616.512,00
Laba setelah pajak	1.943.013.888,00
Profit Margin (°%)	16%

- Bahwa berdasarkan RAB tersebut diatas, estimasi pendapatan yang akan diterima PT BKI dari pelaksanaan pekerjaan tersebut sebesar Rp12.266.000.000,00, total biaya langsung dan beban sebesar Rp9.322.049.600,00 dengan profit margin 16% dari pendapatan setelah pajak atau sebesar Rp1.943.013.888,00.
- Bahwa saksi Mohammad Iqbal, ST menandatangani RAB bersama-sama dengan saksi Herry Sudrajat selaku Kepala Divisi Kendali Usaha, saksi Taufik Hidayat selaku Kepala Divisi Keuangan, saksi Ibrahim Gause selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Komersil, dan saksi Rudyanto selaku Direktur Utama PT BKL. Sesuai ketentuan PT BKL Nomor: A.2650/KU.110/KI-15 tanggal 14 Agustus 2015, kewenangan dan persetujuan/penandatanganan RAB adalah sebagai berikut:

No.	Nilai Proyek (RP)	Yang Berwenang Tanda Tangan
1	s/d 100 Juta	Ka. SBU/Ka. Cabang/Ka. Perwakilan
2	> 100 Juta s/d 500 Juta	Ka. SBU/Ka. Cabang/Ka. Perwakilan dan Ka. Divisi Kendali Usaha
3	> 500 Juta s/d 1 Miliar	Ka. SBU/Ka. Cabang/Ka. Perwakilan, Ka. Divisi Kendali Usaha, dan Direktur Komersil
4	> 1 Miliar s/d 5 Miliar	Ka. SBU/Ka. Cabang/Ka. Perwakilan, Ka. Divisi Kendali Usaha, Ka. Divisi Keuangan, dan Direktur Komersil
5	> 5 Miliar	Ka. SBU/Ka. Cabang/Ka. Perwakilan, Ka. Divisi Kendali Usaha, Ka. Divisi Keuangan, dan Direktur Komersil, dan Direktur Utama

- Bahwa RAB atas pekerjaan jasa pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek pembangunan RSH tapak/deret yang diajukan ke Kantor Pusat PT BKL tidak memiliki dasar atau acuan dalam penetapan harga perkiraan sendiri, termasuk biaya tenaga ahli atau yang melibatkan pihak ketiga.
- Bahwa Terdakwa selaku Manajer Proyek menghitung RAB dengan mengacu pada RAB yang terdapat dalam proposal pengajuan milik saksi Sutrisno selaku Direktur PT Dwipayana Semesta.
- Bahwa Terdakwa menyusun RAB atas pekerjaan jasa pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek pembangunan RSH tapak/deret senilai Rp12.266.000.000,00 berdasarkan petunjuk dan arahan dari saksi Mohammad Iqbal, ST. Terdakwa hanya mempersiapkan blangko RAB yang berlaku di PT BKL. Kemudian saksi Mohammad Iqbal, ST memberitahukan kepada Terdakwa angka maupun nominal serta tenaga ahli yang akan dicantumkan dalam kolom uraian sebagaimana dalam blangko RAB tersebut.
- Bahwa selain membuat RAB, Terdakwa untuk mencari perusahaan pihak ketiga yang memiliki izin untuk pengurusan dokumen. Kemudian Terdakwa mengajukan CV Pure Wahyu Article perusahaan milik saksi Purwaningsih yang juga merupakan kakak kandung dari Terdakwa kepada saksi Mohammad Iqbal, ST.
- Bahwa dalam pengajuan persetujuan RAB ke Kantor Pusat PT BKL, saksi Mohammad Iqbal, ST tidak ada melampirkan dokumen



pendukung berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Dokumen Pra RAB yang dibuat Oleh Manajer Pengembangan Usaha dan Pemasaran, penetapan harga satuan, dan dokumen lainnya yang akan digunakan sebagai bahan verifikasi RAB yang diajukan tersebut.

- Bahwa saksi Herry Sudrajat selaku Kepala Divisi Kendali Usaha PT BKI menyetujui RAB yang diajukan saksi Mohammad Iqbal, ST atas kegiatan pekerjaan jasa pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek pembangunan RSH tapak/deret dengan pertimbangan Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Divisi Manajemen Risiko Nomor: 057/MRD/II/16 tanggal 21 Desember 2016 perihal Laporan Profil Risiko yang menerangkan bahwa terhadap proyek pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek dengan pemberi kerja PT. Dwipayana Semesta, risiko proyek telah diidentifikasi dan berada pada tingkat middle risk.
- Bahwa kewenangan Divisi Kendali Usaha Kantor Pusat PT BKI adalah melakukan verifikasi pengajuan RAB dan pengajuan dropping dana dari kantor cabang. Verifikasi RAB yang dilakukan Oleh Divisi Kendali Usaha hanya terkait dengan tingkat profitabilitas dari proyek tersebut. Hasil verifikasi hanya berupa tanda tangan persetujuan pada dokumen RAB. Setelah diverifikasi, dokumen tersebut kemudian diajukan ke Divisi Manajemen Risiko untuk di review profil risikonya. Kemudian setelah adanya persetujuan RAB oleh masing-masing direksi, selanjutnya RAB diserahkan ke Divisi Keuangan sebagai bahan untuk melakukan transfer dana ke kantor cabang.
- Bahwa saksi Sudirman selaku Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Tata Kelola PT BKI tidak mengetahui adanya kerja sama antara PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan PT Dwipayana Semesta dari mulai proses penerimaan jasa sampai pekerjaan hampir selesai dilaksanakan, sehingga saksi Sudirman tidak ada alasan atau dasar untuk memberikan jasa konsultansi, mereview, mengevaluasi dan menyetujui hasil kajian risiko.
- Bahwa saksi Sudirman baru melihat kontrak antara PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan PT Dwipayana Semesta pada bulan Desember 2016 tepatnya pada saat saksi Sudirman diminta melakukan profil risiko atas kegiatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2016, saksi Sutrisno selaku Direktur PT Dwipayana Semesta dan saksi Mohammad Iqbal, ST selaku Kepala PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Nomor: 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016. PT Dwipayana Semesta selaku pemilik kontrak kerja Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) Tapa/Deret Program Pemerintah Sejuta Rumah Bagi Pekerja/Peserta BPJS Ketenagakerjaan, PNS, Anggota TNI, POLRI, dan Masyarakat Umum di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sebanyak 750 unit, menunjuk PT BKI untuk melaksanakan kegiatan pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek atas pelaksanaan pembangunan RSH tersebut.
- Bahwa lingkup pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru sesuai isi kontrak antara lain:
 - Persiapan Pelaksanaan Proyek, meliputi:
 - Audiensi kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan terkait dengan rencana proyek;
 - Pengurusan izin prinsip lokasi yang akan dibebaskan, IMB, Site Plan, Amdal, serta sertifikat dan perjanjian lainnya sesuai peraturan pemerintah daerah setempat.
 - Pelaksanaan Proyek, meliputi:
 - Menerapkan dan mengelola manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 0<3);
 - Menerapkan cara-cara dan mengelola manajemen lingkungan proyek;
 - Menetapkan, mengelola, dan menerapkan ruang lingkup proyek;
 - Menetapkan, mengelola, dan menerapkan jadwal waktu proyek;
 - Menetapkan, mengelola, dan menerapkan mutu proyek;
 - Menetapkan, mengelola, dan menerapkan biaya, manajemen keuangan, pengadaan proyek;
 - Menetapkan, mengelola, dan menerapkan SDM proyek;
 - Menetapkan, mengelola, dan menerapkan manajemen komunikasi proyek; 9) Menetapkan, mengelola, dan menerapkan manajemen risiko proyek;



- Menetapkan, mengelola, dan menerapkan integritas dan klaim proyek.

Tanggal efektif perjanjian adalah pada saat perjanjian ditandatangani oleh para pihak, dan berakhir setelah selesainya 750 unit pelaksanaan pembangunan RSH.

Nilai kontrak/imbalan yang akan diterima oleh PT BKI atas pekerjaan persiapan pelaksanaan proyek adalah sebesar Rp4.391.000.000,00 yang akan dibayarkan sekaligus setelah seluruh dokumen perizinan sudah diterima oleh Pihak I.

Nilai kontrak/imbalan yang akan diterima oleh PT BKI atas pekerjaan pelaksanaan proyek adalah sebesar Rp10.500.000,00 per unit rumah yang dibayarkan sesuai progres jumlah pekerjaan setiap bulannya.

- Bahwa dengan adanya kesepakatan antara saksi Mohammad Iqbal, ST dan saksi Sutrisno, PT BKI Cabang Madya Kornerisil Pekanbaru hanya bertindak selaku pemodal, sehingga yang melakukan kegiatan persiapan dan pelaksanaan proyek tersebut adalah saksi Sutrisno. Anggaran yang saksi Sutrisno gunakan untuk setiap kegiatan dimintakan kepada saksi Mohammad Iqbal, ST sesuai kebutuhan, dan buktinya dilaporkan kepada saksi Mohammad Iqbal, ST.
- Bahwa dari item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak, pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan oleh saksi Sutrisno adalah:
 - Audiensi kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan terkait rencana proyek,
 - Pengurusan izin prinsip lokasi yang akan dibebaskan,
 - Pengurusan IMB,
 - Site Plan,
 - Pengurusan Amdal,
 - Land Clearing seluas 2,5 Ha.
- Bahwa pekerjaan pembangunan RSH di Kabupaten Pelalawan sebanyak 750 unit tipe 36/96 tidak selesai dilaksanakan karena setelah pelaksanaan audiensi dan pengurusan dokumen perizinan, saksi Sutrisno mengalami sakit jantung sehingga tidak dapat melanjutkan pelaksanaan pembangunan tersebut, dan saksi Mohammad Iqbal, ST melanjutkan Pembangunan fisik RSH sebanyak 7 unit dengan progres masing-masing 70%.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT BKL Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT Dwipayana Semesta Nomor: 033/DPSKRC/SPKD(II)/2016 adalah saksi Mohammad Iqbal, ST di kantor PT BKL Cabang Madya Komersil Pekanbaru. Sedangkan Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku Asisten Inspektur I sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT BKL Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT Dwipayana Semesta adalah mengawasi pekerjaan tersebut yang sebenarnya bukan bidang Terdakwa dan semuanya atas petunjuk dari saksi Mohammad Iqbal, ST.
- Bahwa pembuatan Surat Perjanjian Kerja Sama dengan PT Dwipayana Semesta tidak pernah diproses oleh manajer pengembangan usaha dan pemasaran dan tidak pernah dikoordinasikan kepada saksi Said Taufik serta pembuatan perjanjian kerjasama tidak melalui analisa risiko dari divisi usaha.
- Bahwa saksi Herry Sudrajat selaku Kepala Divisi Kendali Usaha tidak pernah melakukan reviu terhadap usulan kontrak/penawaran yang diajukan Oleh PT BKL Cabang Madya Komersil Pekanbaru, Divisi Kendali Usaha hanya menerima kontrak/surat perjanjian yang sudah ditandatangani oleh saksi Mohammad Iqbal, ST dan saksi Sutrisno, dan juga tidak pernah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan terkait kontrak/surat perjanjian tersebut.
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016, saksi Mohammad Iqbal, ST menunjuk Terdakwa sebagai Inspektur/Manajer Proyek yang akan melaksanakan pekerjaan jasa pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT BKL Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan PT Dwipayana Semesta melalui Surat Penunjukan Inspektur/Manajer Proyek Nomor: 0188.
- Bahwa penunjukkan Terdakwa sebagai inspektur/manajer proyek adalah kewenangan dari saksi Mohammad Iqbal, ST. Penunjukkan Terdakwa tidak sesuai dengan keahliannya, karena keahlian Terdakwa adalah inspeksi peralatan pesawat dan angkut bidang migas, bidang disnakertrans, dan pengujian.
- Bahwa dalam rentang waktu tanggal 6 September 2016 s.d. 16 Desember 2016, PT BKL Cabang Madya Komersil Pekanbaru Terdakwa mencairkan dana dengan mekanisme UUDP (Uang Untuk Dapat Dipertanggungjawabkan) dengan jumlah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.560.000.000,00 yang akan digunakan untuk kegiatan pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek PT Dwipayana Semesta. Dana yang dicairkan tersebut ditransfer ke beberapa pihak sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Nilai Rp
6/9/2016	Transfer ke Sutrisno	150.000.000,00
7/10/2016	Transfer ke Sutrisno	370.000.000,00
14/10/2016	Tunai ke Juto Yuwono	130.000.000,00
20/10/2016	Transfer ke Titik Triani	50.000.000,00
	Tunai ke Juto Yuwono	15.000.000,00
25/10/2016	Tunai ke Juto Yuwono	60.000.000,00
27/10/2016	Transfer ke Sutrisno	350.000.000,00
27/10/2016	Tunai ke Juto Yuwono	100.000.000,00
11/11/2016	Transfer ke Juto Yuwono	100.000.000,00
18/11/2016	Tunai ke Juto Yuwono	10.000.000,00
23/11/2016	Tunai ke Juto Yuwono	50.000.000,00
16/12/2016	Transfer ke CV Pure Wahyu Article	100.000.000,00
	Transfer ke Juto Yuwono	75.000.000,00

- Bahwa yang melakukan transfer uang tersebut adalah bagian keuangan PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru sesuai perintah saksi Mohammad Iqbal, ST dengan rincian pengeluaran dana PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru atas pekerjaan Jasa Pengurusan Dokumen dan Konsultan Manajemen Proyek PT Dwipayana Semesta yaitu sebagai berikut :



RINCIAN PENGELUARAN DANA PT BKI CABANG MADYA KOMERSIL PEKANBARU
ATAS PEKERJAAN JASA PENGURUSAN DOKUMEN DAN KONSULTAN MANAJEMEN PROYEK
PT DWIPAYANA SEMESTA

No.	Tanggal	No. UUDP/Cek	Nama Pemohon	Keterangan	Jumlah Pengajuan (Rp)
1	6/9/2016	176-PRC/UUDP/0916	Juto Yuwono	Operasional pekerjaan project management PT Dwipayana Semesta	150.000.000,00
2	7/10/2016	194-PRC/UUDP/1016	Juto Yuwono	Operasional jasa pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek	370.000.000,00
3	14/10/2016	210-PRC/UUDP/1016	Juto Yuwono	-	130.000.000,00
4	20/10/2016	211-PRC/UUDP/1016	Juto Yuwono	-	65.000.000,00
5	25/10/2016	216-PRC/UUDP/1016	Juto Yuwono	-	60.000.000,00
6	27/10/2016	220-PRC/UUDP/1016	Juto Yuwono	Biaya jasa pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek	350.000.000,00
7	28/10/2016	225-PRC/UUDP/1016	Juto Yuwono	-	100.000.000,00
8	11/11/2016	230-PRC/UUDP/1116	Juto Yuwono	Operasional proyek No. 009/DPS/DRI/09/201	100.000.000,00
9	18/11/2016	236-PRC/UUDP/1116	Juto Yuwono	-	10.000.000,00
10	23/11/2016	244-PRC/UUDP/1116	Juto Yuwono	-	50.000.000,00
11	16/12/2016	261-PRC/UUDP/1216	Juto Yuwono	Operasional proyek jasa pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek PT Dwipayana Semesta	175.000.000,00
12	21/12/2016	Tarik tunai cek No. GY 491140	Mohammad Iqbal	-	19.255.000,00
13	28/12/2016	Tarik tunai cek No. GY 491143	Mohammad Iqbal	-	688.650.000,00
Jumlah					2.267.905.000,00

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016, saksi Mohammad Iqbal, ST menerbitkan cek Nomor Seri: GY491140 senilai Rp19.255.000,00 yang berasal dari UUDP, Cek tersebut dicairkan oleh saksi Rahmadani di Bank Mandiri dan ditransfer ke rekening atas nama Terdakwa untuk biaya perjalanan dinas Terdakwa, saksi Sutrisno, saksi Hendra, dan sdr.Nofriandi.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2016, saksi Mohammad Iqbal, ST menerbitkan cek Nomor Seri: GY491143 senilai Rp688.650.000,00. Cek tersebut dicairkan oleh saksi Rahmadani di bank Mandiri dan ditransfer ke rekening atas nama CV Pure Wahyu Article sebesar Rp493.850.000,00. Sisanya diserahkan secara tunai kepada saksi Mohammad Iqbal, ST sebesar Rp 94.800.000,00.
- Bahwa mekanisme penggunaan dropping dana dari Kantor Pusat PT BKI ada dua cara, yang pertama penggunaan biaya langsung, dimana manajer proyek atas persetujuan saksi Mohammad Iqbal, ST atau saksi Mohammad Iqbal, ST langsung meminta pembayaran atas kegiatan yang sudah dilakukan dan sudah ada bukti pertanggungjawabannya dan bukti tersebut langsung saksi Rahmadani teruskan ke bagian keuangan Kantor Pusat PT BKI. Kemudian yang kedua adalah penggunaan uang berdasarkan UUDP, dimana manajer proyek atas persetujuan saksi Mohammad Iqbal, ST



atau saksi Mohammad Iqbal, ST langsung mengajukan UUDP sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan/bukti pertanggungjawabannya belum ada.

- Bahwa dropping dana dari kantor pusat PT BKI dilakukan secara gelondongan untuk beberapa proyek dan tidak bisa dirincikan berapa nilai yang akan digunakan untuk kegiatan sesuai kerja sama dengan PT Dwipayana Semesta.
- Bahwa pengajuan UUDP dilakukan oleh manajer proyek atas persetujuan saksi Mohammad Iqbal, ST atau saksi Mohammad Iqbal, ST langsung mengajukan UUDP, namun dalam praktiknya siapa saja bisa mengajukan UUDP selama ditunjuk/diperintahkan oleh saksi Mohammad Iqbal, ST.
- Bahwa saksi Rahmadani merekap seluruh permintaan UUDP maupun biaya langsung atas seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan untuk dapat saksi Rahmadani rekap dan dilakukan penarikan uang ke bank atas persetujuan saksi Mohammad Iqbal, ST.
- Bahwa saksi Rahmadani menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan UUDP kepada si penerima. Setelah uang diserahkan, maka dibukukan/diinput ke aplikasi Finop. Kemudian saksi Rahmadani menyimpan UUDP beserta bukti penyerahan uang/bukti transfer.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 s.d. 30 Desember 2016, saksi Purwaningsih selaku Direktur CV Pure Wahyu Article menerbitkan 8 (delapan) invoice/tagihan kepada PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru terkait kerja sama pihak ketiga yang dilakukan oleh PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan CV Pure Wahyu Article untuk melaksanakan beberapa item pekerjaan terkait jasa pengurusan dokumen pembangunan RSH dengan jumlah nilai invoice sebesar Rp2.116.250.000,00, dengan rincian invoice tersebut adalah:

Tanggal	No. Invoice	Uraian	Nilai (Rp)
29/12/2016	081.034-16.79717544	Tagihan atas Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran dengan Pemda Kab. Pelalawan	150.000.000,00
29/12/2016	081.034-16.79717545	Tagihan atas Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran dengan	175.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pemprov Riau	
29/12/2016	081.034-16.79717546	Tagihan atas Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran dengan DPP ASSPRIN Jakarta	125.000.000,00
29/12/2016	081.034-16.79717547	Tagihan atas Jasa Pengurusan Laporan AMDAL	350.000.000,00
30/12/2016	081.034-16.84601677	Tagihan atas Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran Bulan Desember 2016	75.000.000,00
30/12/2016	081.034-16.84601678	Tagihan atas Jasa Pengurusan SPPL, Bebas Banjir, dan Izin	378.500.000,00
30/12/2016	081.034-16.84601679	Tagihan atas Jasa Pengurusan Balik Nama dan RHTB	502.425.000,00
30/12/2016	081.034-16.84601680	Tagihan atas Jasa Pengurusan Laporan dan Survey Pertek	360.325.000,00
Total			2.116.250.000,00

- Bahwa saksi Rahmadani tidak pernah melihat dokumen kerja sama/kontrak antara PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan CV Pure Wahyu Article. Saksi Rahmadani hanya menerima invoice yang diajukan oleh CV Pure Wahyu Article sebagai dokumen bukti petanggungjawaban atas pekerjaan terkait jasa pengurusan dokumen pembangunan RSH.
- Bahwa pelaksanaan pengurusan dokumen yang pengurusannya dilakukan atas nama CV Pure Wahyu Article tersebut faktanya yang melakukan pengurusan perizinan adalah PT Dwipayana Semesta. Namun penerbitan invoice yang berhubungan dengan pengurusan perizinan, pengurusan dokumen, dan yang berhubungan dengan kegiatan persiapan seperti Event Organizer (EO), invoicennya diajukan oleh CV Pure Wahyu Article.
- Bahwa Terdakwa memberikan informasi tentang pekerjaan pembangunan RSH kepada saksi Purwaningsih selaku Direktur CV Pure Wahyu Article. Kemudian Terdakwa menyarankan kepada saksi Purwaningsih untuk memasukkan company profile CV Pure Wahyu Article yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan exhibition ke PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru, lalu Terdakwa meminta



saksi Purwaningsih untuk bertemu dnegan saksi Mohammad Iqbal, ST untuk mengambil Surat Perintah Kerja dan menerangkan isi SPK tersebut kepada saksi Purwaningsih untuk ditandatangani.

- Bahwa saksi Purwaningsih tidak ada membuat RAB untuk item-item pekerjaan yang akan saya kerjakan. Saksi Purwaningsih menerbitkan invoice sesuai dengan arahan dari Terdakwa dan CV Pure Wahyu Article pernah menerima dana dari PT BKI cabang Madya Komersil Pekanbaru sebesar Rp628.850.000,00 dengan rincian:
 - Tanggal 19 November 2016, terima uang tunai sebesar Rp10.000.000,00;
 - Tanggal 9 Desember 2016, terima transfer sebesar Rp100.000.000,00;
 - Tanggal 28 Desember 2016, terima transfer sebesar Rp493.850.000,00;
 - Tanggal 27 Maret 2017, terima transfer sebesar Rp25.000.000,00.

Rincian penggunaan dana tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal	Transfer	Cash	Total	Keterangan
19/11/2016		Saya terima cash dari Sdr. Juto Yuwono	Rp10.000.000	1. Uang Rp1.000.000 untuk buka rekening giro CV Pure Wahyu Article di Bank Mandiri Cab. Ayani Pekanbaru. 2. Uang Rp3.500.000 untuk pembuatan akta notaris CV Pure Wahyu Article atas perintah Sdr. Juto Yuwono dikarenakan akta notaris yang lama tidak tercantum pekerjaan organizer. 3. Uang Rp2.500.000 untuk pembuatan akta notaris CV Pure Wahyu Article atas perintah Sdr. Juto Yuwono dikarenakan akta notaris pekerjaan organizer tidak bisa digunakan dibuatlah pekerjaan MICE (Meeting, Incentive, Convention and



				Exhibition). 4. Uang Rp3.000.000 untuk pengurusan SIUP, SITU, Tanda Daftar Perusahaan dan Denda.
9/12/2016	Transfer ke rekening CV Pure Wahyu Article		Rp100.000.000	1. Tanggal 9/12/2016, uang Rp5.000.000saya ambil cash kemudian saya berikan kepada Sdr. Juto Yuwono di Kantor PT. BKI Pekanbaru. 2. Tanggal 14/12/2016, uang Rp10.000.000 saya ambil cash kemudian saya berikan kepada Sdr. Juto Yuwono di Kantor PT BKI Pekanbaru. 3. Tanggal 19/12/2016, uang Rp70.000.000 saya ambil cash kemudian saya berikan kepada Sdr. Juto Yuwono di Kantor PT BKI Pekanbaru. 4. Uang Rp15.000.000 untuk fee CV Pure Wahyu Article.
28/12/2016	Transfer ke rekening CV Pure Wahyu Article		Rp493.850.000	1. Tanggal 09/1/2017, uang Rp15.500.000 saya ambil cash kemudian saya berikan kepada Sdr. Juto Yuwono di Kantor PT BKI Pekanbaru. 2. Tanggal 13/1/2017, uang Rp200.000.000 saya ambil cash kemudian atas perintah Sdr. Juto Yuwono ditransfer ke rekening Sdr. Sutrisno. 3. Tanggal 13/1/2017, uang Rp52.500.000 saya ambil cash kemudian saya



				<p>berikan kepada Sdr. Juto Yuwono di Kantor PT BKI Pekanbaru.</p> <p>4. Tanggal 13/1/2017, uang Rp30.000.000 saya ambil cash kemudian saya berikan kepada Sdr. Juto Yuwono di Kantor PT BKI Pekanbaru.</p> <p>5. Tanggal 13/1/2017, uang Rp50.000.000 saya ambil cash kemudian saya berikan kepada Sdr. Juto Yuwono di Kantor PT BKI Pekanbaru.</p> <p>6. Tanggal 20/1/2017, uang Rp20.000.000 saya ambil cash kemudian saya berikan kepada Sdr. Juto Yuwono di Kantor PT BKI Pekanbaru.</p> <p>7. Tanggal 27/1/2017, uang Rp20.000.000 saya ambil cash kemudian saya transfer ke rekening Sdr. Juto Yuwono sebesar Rp17.000.000 dan saya berikan cash kepada Sdr. Juto Yuwono sebesar Rp3.000.000 di kantor PT. BKI Pekanbaru.</p> <p>8. Tanggal 3/2/2017, saya transfer ke rekening Sdr. Juto Yuwono Rp20.000.000.</p> <p>9. Tanggal 17/2/2017 saya transfer ke rekening Sdr. Juto Yuwono Rp10.000.000.</p> <p>10. Tanggal 22/2/2017, uang Rp13.000.000 saya ambil cash</p>
--	--	--	--	--



				<p>kemudian saya transfer ke rekening Sdr. Juto Yuwono sebesar Rp12.000.000 dan sebesar Rp1.000.000 saya berikan ke Sdr. Juto Yuwono di Kantor PT BKI Pekanbaru.</p> <p>11. Tanggal 1/3/2017, uang Rp15.000.000 saya transfer ke rekening Sdr. Juto Yuwono.</p> <p>12. Tanggal 3/4/2017, uang Rp6.000.000 saya transfer ke rekening Sdr. Juto Yuwono.</p> <p>13. Tanggal 7/April 2017, uang Rp10.000.000 saya transfer ke rekening Sdr. Juto Yuwono.</p> <p>14. Tanggal 28/April 2017, uang Rp5.000.000 saya transfer ke rekening Sdr. Juto Yuwono.</p> <p>15. (Jang sebesar Rp26.850.000 untuk fee CV Pure Wahyu Article.</p>
27/3/2017	Transfer ke rekening CV Pure Wahyu Article		Rp25.000.000	<p>1. Tanggal 27/3/2017, uang Rp21.162.500 saya ambil cash kemudian saya bayarkan PPH Final sena tidak ada bukti pembayarannya. Vang sebesar Rp3.837.500 untuk fee CV. Pure Wah u Article.</p>
TOTAL			Rp628.850.000	

- Bahwa selain rincian uang yang saksi Purwaningsih terangkan diatas, terdakwa menerbitkan faktur untuk mencairkan uang yang diserahkan kepada saksi Purwaningsih dalam bentuk cash sebesar Rp50.000.000,00 pada tanggal 17 Mei 2017 dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 18 Mei 2017, uang sebesar Rp35.000.000,00 atas perintah saksi Juto Yuwono ditransfer ke rekening Sdr. Sutrisno.



- Tanggal 18 Mei 2017, uang sebesar Rp13.000.000,00 atas perintah Sdr. Juto Yuwono ditransfer ke rekening Sdr. Juto Yuwono.
- Uang sebesar Rp2.000.000,00 untuk fee CV Pure Wahyu Article.
- Bahwa berdasarkan UUDP dan cek yang telah dicairkan untuk pekerjaan jasa pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek pembangunan RSH tapak/deret sesuai dengan kerja sama antara PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT Dwipayana Semesta, penggunaan dana yang disertai dengan bukti pertanggungjawaban adalah sebesar Rp2.267.905.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA ATAS PEKERJAAN JASA PENGURUSAN DOKUMEN DAN KONSULTANSI MANAJEMEN PROYEK PT DWIPAYANA SEMESTA					
No	Kode Rekening	Tanggal Bukti	Nama Rekening	Uraian	Nominal (Rp)
1	PRC.2.660.1	21/12/2016	Biaya Produksi Perjalanan Dinas (PDS)	PDS Juto Yuwono, Sutrisno. Hendra & Nofriadi SST No. 0750 Audiensi dengan ASPPRIN di Bandung Proyek Management PT Dwipayana Semesta	19.255.000,00
2	PRC.2.660.5	30/12/2016	Biaya Produksi Kerjasama Pihak Ke 3	Bayar Tagihan CV Pure Wahyu Article No. 2016/PWA-INV/001 Proyek Management PT Dwipayana Semesta	150.000.000,00
3	PRC.2.660.5	30/12/2016	Biaya Produksi Kerjasama Pihak Ke 3	Bayar Tagihan CV Pure Wahyu Article No. 2016/PWA-INV/002 Proyek Management PT Dwipayana Semesta	175.000.000,00
4	PRC.2.660.5	30/12/2016	Biaya Produksi Kerjasama Pihak Ke 3	Bayar Tagihan CV Pure Wahyu Article No. 2016/PWA-INV/003 Proyek Management PT Dwipayana Semesta	125.000.000,00
5	PRC.2.660.5	30/12/2016	Biaya Produksi Kerjasama Pihak Ke 3	Bayar Tagihan CV Pure Wahyu Article No. 2016/PWA-INV/004 Proyek Management PT Dwipayana Semesta	350.000.000,00
6	PRC.2.660.5	30/12/2016	Biaya Produksi Kerjasama Pihak Ke 3	Bayar Tagihan CV Pure Wahyu Article No. 2016/PWA-INV/005 Proyek Management PT Dwipayana Semesta	75.000.000,00
7	PRC.2.660.5	30/12/2016	Biaya Produksi Kerjasama Pihak Ke 3	Bayar Tagihan CV Pure Wahyu Article No. 2016/PWA-INV/006 Proyek Management PT Dwipayana Semesta	378.500.000,00
8	PRC.2.660.5	30/12/2016	Biaya Produksi Kerjasama Pihak Ke 3	Bayar Tagihan CV Pure Wahyu Article No. 2016/PWA-INV/008 Proyek Management PT Dwipayana Semesta	360.325.000,00
9	PRC.2.660.5	30/12/2016	Biaya Produksi Kerjasama Pihak Ke 3	Bayar Tagihan CV Pure Wahyu Article No. 2016/PWA-INV/007 Proyek Management PT Dwipayana Semesta	502.425.000,00
10	PRC.2.660.4	30/12/2016	Biaya Produksi Mob & Demob	Mob & Demob Proyek Management PT Dwipayana Semesta	43.300.000,00
11	PRC.2.660.2	30/12/2016	Biaya Produksi Material/Perlengkapan Kerja	Perlengkapan Kerja Proyek Management PT Dwipayana Semesta	89.100.000,00
Jumlah					2.267.905.000,00

- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana PT BKI sebagaimana UUDP atas kerja sama antara PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT Dwipayana Semesta sebesar Rp2.267.905.000,00 kepada bagian keuangan atas nama saksi Devi Agustin pada akhir bulan Desember 2016.
- Bahwa penggunaan uang secara riil atas kerja sama dengan PT Dwipayana Semesta dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Penyerahan uang kepada Sdr. Sutrisno untuk pekerjaan pembangunan perumahan sebesar Rp 1.000.000.000, 00;
 - Penyerahan uang kepada Sdr. Sutrisno untuk perbaikan excavator sebesar Rp200.000.000,00;
 - Pembelian mesin mobil Land Cruiser sebesar Rp50.000.000,00;
 - Penggunaan uang untuk biaya proyek sebesar Rp150.000.000, 00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran DP pembelian tanah untuk Pembangunan RSH kepada Kuasa Jual Tanah Sdr. Tengku Nur Suud sebesar Rp200.000.000, 00;
- Penggunaan uang oleh Sdri. Purwaningsih (Direktur CV Pure Wahyu Article) untuk bisnis tanaman bunga sebesar Rp65.000.000,00;
- Biaya operasional untuk meratakan tanah Pembangunan RSH sekitar seratus sampai dua ratus juta rupiah;
- Pembayaran DP pembelian tanah untuk Pembangunan RSH kepada Sdr. Tengku Said Afrizal sebesar Rp40.000.000,00;
- Penyerahan uang kepada sdr.Nofriandi untuk pembayaran rental dozer dan operasional sebesar Rp20.000.000,00;
- Penyerahan uang kepada Sdr.Tomi (pemborong yang membangun rumah) untuk pembayaran pembuatan rumah tinggal tukang sebesar RPI 5.000.000,00;
- Penyerahan uang kepada Sdr. Tomi (pemborong yang membangun rumah) untuk pembayaran DP pembangunan rumah tipe 36 sebesar Rp45.000.000,00;
- Penyerahan uang kepada Sdr. Tomi (pemborong yang membangun rumah) untuk pembayaran progres minggu pertama pembangunan rumah tipe 36 sebesar Rp14.600.000,000;
- Penyerahan uang kepada Sdr. Tomi (pemborong yang membangun rumah) untuk pembayaran progres minggu kedua pembangunan rumah tipe 36 sebesar Rp21.000.000,00;
- Penyerahan uang kepada Sdr. Tomi (pemborong yang membangun rumah) untuk pembayaran progres minggu ketiga pembangunan rumah tipe 36 sebesar Rp21.500.000,00;
- Penyerahan uang kepada Tomi (pemborong yang membangun rumah) untuk pembayaran progres minggu keempat pembangunan rumah tipe 36 sebesar Rp16.800.000,00;
- Penyerahan uang kepada Sdr. Tomi (pemborong yang membangun rumah) untuk pembayaran progres minggu kelima pembangunan rumah tipe 36 sebesar Rp13.900.000,00;
- Penyerahan uang kepada Tomi (pemborong yang membangun rumah) untuk pembayaran progres minggu keenam pembangunan rumah tipe 36 sebesar Rp7.500.000,00;

Halaman 27 dari 466 Halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan uang kepada Tomi (pemborong yang membangun rumah) untuk pembayaran progres minggu ketujuh pembangunan rumah tipe 36 sebesar Rp6.065.000,00;
- Bahwa saksi Mohammad Iqbal, ST pernah melakukan transfer uang sebesar Rp40.000.000,00 dan sebesar Rp.20.000.000,00 ke rekening saksi Tengku Said Afrizal untuk pembayaran DP pembelian tanah 2 (dua) SHM atas nama orangtua saksi Said Afrizal, yaitu H.T. Azhar SH (alm) dan Hj. T.M. Hajati. Selain itu, saksi Mohammad Iqbal, ST pernah menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Said Afrizal senilai Rp160.000.000,00 pada tahun 2017.
- Bahwa Nilai invoice yang diterbitkan oleh PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru untuk tagihan kepada PT Dwipayana Semesta adalah sebesar Rp4.391.000.000,00. Invoice tersebut diterbitkan atas perintah saksi Mohammad Iqbal, ST dan Invoice tidak dikirimkan dikarenakan dokumen pendukung dari invoice tidak lengkap. Dokumen pendukung yang kurang sehubungan dengan invoice yang saksi Rahmadani buat antara lain Laporan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan, Surat Perintah Kerja, dan SPKS.
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Mohammad Iqbal, ST melakukan penyimpangan yang bertentangan dengan peraturan yang terdapat pada PT BKI yaitu sebagai berikut:
 - Terdakwa melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam Kontrak PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Dwipayana Semesta tidak termasuk Portofolio PT.BKI (Persero) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU-03102.AH.01.02 tahun 2009 tentang persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Menkumham RI pasal 3 ayat 2 namun Terdakwa dan saksi Mohammad Iqbal, ST tetap memproses dan melaksanakan kegiatan diluar portofolio dan tidak menerapkan prinsip prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang berlaku didalam perilaku bekerja dan berusaha.
 - Terdakwa dan saksi Mohammad Iqbal, ST tidak melakukan monitoring dan laporan perkembangan proyek yang harus dituangkan dalam notulen rapat ataupun evaluasi dalam pekerjaan



di PT.Dwipayana Semesta sebagaimana diatur dalam PRO-C-03 Issue 12 tanggal 22 Maret 2016 page 3/6 poin 4.4 tentang Monitoring dan Laporan Perkembangan Proyek yaitu sebagai berikut :

- 4.4.1 Setiap proyek/pekerjaan yang jangka waktunya lebih dari 1 bulan, maka data proyek/pekerjaan ditulis dalam papan Perkembangan Proyek dan ditempatkan di lokasi yang strategis disetiap Unit Produksi.
- 4.4.2 Semua kinerja pemasaran dan proyek yang ditangani SBU/Unit produksi harus dimasukkan/dicatat perkembangannya dalam sistem CSOpS dan tertutis dalam Laporan Manajemen Bulanan dengan menggunakan format laporan (form FQ.134, FQ.135, FQ.136, FQ.137, FQ.138, FQ.139, FQ.140, FQ.141).
- 4.4.3 Divisi Kendali Usaha melakukan evaluasi dan analisa kinerja operasi/proyek yang ditangani oleh SBU/Unit Produksi melalui sistem CSOpS dan Laporan Manajemen Bulanan. Divisi Pengembangan & Pemasaran melakukan evaluasi dan analisa kinerja pemasaran yang ditangani oleh SBU/Unit Produksi melalui sistem CSOpS dan Form FQ.134, FQ.138 dan FQ.139 di Laporan Manajemen Bulanan. Hasil evaluasi dan anatisa yang dilakukan oleh Divisi Kendali Usaha dan Divisi Pengembangan & Pemasaran dilaporkan setiap bulan kepada Direksi.
- 4.4.4 Setiap SBU/Unit Produksi mengendalikan proyek dengan selalu memperhatikan Kendali realisasi biaya proyek pada CSOpS. Kendali realisasi biaya proyek digunakan untuk pekerjaan bernilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) atau lebih. Realisasi Biaya Proyek dikendalikan oleh Kepala SBU/Unit Produksi.
- 4.4.5 Kepala SBU/Unit Produksi melakukan pemantauan terhadap Inspektor Pelaksana/Manajer Proyek dimulai sejak Surat Penugasan Inspektor.
- 4.4.6 Seluruh kegiatan pemetaan & survey, inspeksi, assessment & audit, pengujian, monitoring & supervisi, konsultasi, sertifikasi dan training & labor supply di sektor



energi, industri dan marine ditulis pada papan kegiatan dan dimasukkan dalam sistem CSOpS. Untuk Kantor Cabang yang Inspektornya lebih dari satu, maka pencatatan dalam papan tersebut dibuat per inspektor dan dimasukkan dalam sistem CSOpS.

4.4.7 Rapat Koordinasi:

- Untuk SBU/Unit Produksi yang memiliki lebih dari satu Inspektor, maka Rapat Koordinasi dilakukan minimal sebulan sekali dan hasil pertemuan dicatat dalam notulen rapat.
- Untuk SBIJ/Unit Produksi yang hanya memiliki satu Inspektor, maka Rapat Koordinasi dilakukan minimal 2 (dua) bulan sekali dan hasil pertemuan dicatat dalam notulen rapat.
- Rapat dipimpin oleh Kepala SBU/Unit Produksi dan dihadiri oleh seluruh Inspektor dan staf Administrasi yang terkait.

4.4.8 Agenda/Acara rapat membahas:

- Evaluasi terhadap hasil dan rekomendasi Rapat Koordinasi sebelumnya.
- Evaluasi terhadap Aspek Teknis dan Operasional di Unit Produksi.
- Evaluasi terhadap hasil internal/eksternal Audit dan tindakan perbaikannya.
- Evaluasi terhadap Keluhan Pelanggan dan tindakan perbaikannya.
- Evaluasi terhadap kendali dokumen dan filing sistem di Unit Produksi.
- Evaluasi pencapaian Sasaran Mutu.

4.4.9 Serah terima pekerjaan Inspektor:

- Inspektor yang sesuai keputusan Direksi dimutasikan ke Unit kerja lain atau mengikuti pendidikan lebih dari 1 (satu) bulan atau diberhentikan/ mengundurkan diri, wajib membuat laporan berita acara serah terima pekerjaan yang sedang/belum selesai kepada Kepala SBU/Unit Produksi.
- Isi dari berita acara tersebut meliputi:



- ✓ Penjelasan pekerjaan inspeksi yang sedang/belum selesai termasuk catatan
- ✓ hasil inspeksi yang sudah dilaksanakan (copy catatan pada buku Inspektur dilampirkan).
- ✓ Laporan inspeksi.
- ✓ Teguran Inspektur yang belum selesai diperbaiki/ditindaklanjuti.
- ✓ Penyerahan file dalam proses.
- ✓ Hal-hal lain yang belum diinformasikan kepada kepala SBU/Unit Produksi. • Atas dasar berita acara tersebut di atas, Kepala SBU/Unit Produksi menunjuk Inspektur untuk meneruskan penanganan kegiatan pemetaan & survey, inspeksi, assessment & audit, pengujian, monitoring & supervisi, konsultasi, sertifikasi dan training & tabor supply di sektor energi, industri dan marine yang sedang/belum selesai dengan memberikan Penunjukan yang baru.

4.4.10. Seluruh informasi proyek yang sedang berjalan dibuat dalam formulir Daftar proyek yang sedang berjalan (FQ.158) meliputi data-data berikut:

- Nomor Order
- Nama perusahaan pemohon
- Nama Proyek/Order & Kontrak
- Lingkup kerja
- Durasi Kontrak terdiri dari waktu dimulai pekerjaan sampai dengan selesai pekerjaan dan mencantumkan periode on call jika proyek menggunakan sistem on call
- Nilai kontrak
- Nilai nota debit yang diterbitkan
- Sisa nilai proyek
- Manajer Proyek
- Inspector yang melaksanakan
- Informasi pelaksanaan inspeksi meliputi tanggal pelaksanaan dan Inspektur yang melaksanakan serta diberi keterangan jika ada perubahan jumlah Inspektur



yang melaksanakan inspeksi, alasannya dan menambah nomor surat konfirmasi ke pemakai jasa perihal tersebut, isi pada kolom

- Keterangan.
- Project Coordinator jika diperlukan
- Progress pekerjaan dalam bentuk persentase (0/0) dimulai dari tahap inspeksi, testing, reporting dan sertifikasi
- Dokumen proyek meliputi, nomor SPI, nomor surat penunjukkan dari instansi terkait, nomor laporan & sertifikat hasil inspeksi dan berita acara selesai Pekerjaan
- Nomor order/bantek
- Status pekerjaan (on progress/final progress)
- Keterangan (lumsup/termin/long term-on call)

Daftar proyek yang sedang dikerjakan (FQ.158) diupdate setiap hari sesuai informasi terbaru dari proyek tersebut dan dilaporkan setiap bulan oleh Pembuat Daftar mengetahui atasan terkait (Kepala Cabang/Senior Manager terkait untuk SBU atau Cabang Utama). Daftar tersebut dilaporkan setiap bulan bersamaan dengan laporan manajemen bulanan ke Divisi Kendali Usaha untuk dievaluasi dan dilaporkan ke Direktur Komersil dengan tembusan Divisi Manajemen Strategik sebagai bahan Manajemen Review. Daftar tersebut juga bisa digunakan sebagai acuan Kepala SBU/Kepala Cabang dalam memantau proyek yang sedang berjalan dan mengkonfirmasi Pemakai Jasa jika ada perubahan data-data yang ada dalam daftar tersebut.

- Terdakwa dan saksi Mohammad Iqbal, ST tidak pernah membuat laporan teknis proyek dan Berita Acara Serah terima Proyek dalam pekerjaan di PT.Dwipayana Semesta sebagaimana diatur dalam PRO-C-03 Issue 12 tanggal 22 Maret 2016 page 6/6 poin 4.5 tentang Laporan Teknis Proyek yaitu sebagai berikut :
 - 4.5.1 Laporan akhir pelaksanaan proyek (teknis) harus disusun oleh Inspektur Pelaksana/Manajer Proyek sesuai persyaratan persyaratan teknis yang tercantum di dalam



kontrak/SPK dan diperiksa/diketahui oleh Kepala SBIJ/Unit Produksi sebelum diserahkan kepada Pemilik Proyek.

4.5.2 Verifikasi laporan akhir pelaksanaan proyek (teknis) harus dilakukan oleh Inspektor Pelaksana/Manajer Proyek dengan teliti terhadap kelengkapan dan akurasi isi laporan sesuai dengan kompetensi/kualifikasi yang disyaratkan dalam kontrak/SPK pekerjaan/proyek tersebut.

4.5.3 Berita Acara serah terima proyek disusun sejauh hal tersebut dipersyaratkan di dalam kontrak yang dibuat antara pemilik proyek dan SBU/Unit Produksi.

4.5.4 Setelah selesai proyek/pekerjaan, semua arsip pekerjaan, mulai awal hingga akhir diserahkan kepada Staf Administrasi untuk disimpan dan diarsip.

➤ Terdakwa dan saksi Mohammad Iqbal, ST tidak pernah membuat laporan akhir (Pelaksanaan) proyek dan menyampaikannya kepada direksi dengan tembusan kepada kepala Divisi Kendali Usaha dalam pekerjaan di PT.Dwipayana Semesta sebagaimana diatur dalam PRO-C-03 Issue 12 tanggal 22 Maret 2016 page 6,7/6 poin 4.6 tentang Laporan Akhir (Pelaksanaan) Proyek yaitu sebagai berikut :

✓ Setelah keseluruhan proyek diselesaikan dan atau kesepakatan antara SBU/Unit Produksi dan Pemilik Proyek menyatakan proyek dianggap selesai, maka Laporan akhir (pelaksanaan) proyek disusun oleh Kepala SBU/Unit produksi menggunakan form FQ.085 dan disampaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Divisi Kendali Usaha.

➤ Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana pekerjaan dari PT.Dwipayana Semesta, merupakan Fiktif dan tidak berdasarkan yang sebenarnya sehingga tidak sesuai dengan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara yang tertuang pada :

- Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01/MBU/2011 jo. Nomor: Per-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pencabutan dan pengangkatan pimpinan kepala cabang Madya Komersil Pekanbaru No 15 tanggal 29 Februari 2016 Pasal 2 tentang Rincian Tugas Kepala Cabang madya Komersil Pekanbaru.
- Lampiran SK Direksi No. DU.001a/LT.102/KI-06 tanggal 2 Januari 2006 page 301/337 tentang tanggungjawab kepala cabang.
- Lampiran SK Direksi No. DU.001a/LT.102/KI-06 tanggal 2 Januari 2006 page 251/337 tentang tanggungjawab kepala seksi adm keuangan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Mohammad Iqbal, ST telah memperkaya diri saksi saksi Mohammad Iqbal, ST sebesar Rp2.267.905.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dan merugikan keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Piutang Bermasalah PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 kepada PT Dwipayana Semesta Nomor PE.03.03/SP-334/PW04/5/2023 Tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp2.267.905.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 1. Jumlah pengeluaran PT BKI Cabang MadyaRp2.267.905.000,00 Komersil Pekanbaru untuk kegiatan Jasa Pengurusan Dokumen dan Konsultan Manajemen Proyek sesuai kerja sama dengan PT Dwipayana Semesta Tahun 2016
 2. Nilai realisasi pekerjaan yang dilaksanakan Rp0,00 oleh .PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru sesuai kontrak kerja sama dengan PT Dwipayana Semesta Tahun 2016
 3. Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-2) Rp2.267.905.000,00
- Perbuatan **Terdakwa Juto Yuwono Bin Paino** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

-----Bahwa **Terdakwa Juto Yuwono Bin Paino (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** selaku Asisten Inspektur I pada PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru berdasarkan Keputusan Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor : DU.321/KP.503/KI-14 tanggal 27 Nopember 2014 dan selaku Inspektur berdasarkan Surat Penunjukan Inspektur Nomor Surat 0188 tanggal 03 Oktober 2016, bersama-sama dengan **saksi Muhammad Iqbal, ST (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** selaku Kepala PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 berdasarkan Keputusan Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor DU.084/KP.503/KI-16 tanggal 23 Februari 2016 dan Salinan Akta Pencabutan dan pengangkatan pimpinan Kepala Cabang Madya Komersil Pekanbaru Nomor 15 tanggal 29 Februari 2016 oleh notaris MARTHIN ALIUNIR, SH, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, sejak bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2016, bertempat di Kantor PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni menguntungkan** saksi Mohammad Iqbal, ST sebesar Rp2.267.905.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi saksi Mohammad Iqbal, ST dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu perbuatan Terdakwa selaku Asisten Inspektur I pada PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru dan juga selaku Inspektur antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa dan saksi Mohammad Iqbal, ST tetap memproses dan melaksanakan kegiatan diluar portofolio dan tidak menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang berlaku didalam perilaku bekerja dan berusaha. Setelah Terdakwa penandatanganan Kontrak seharusnya menunjuk inspektur / manager proyek yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dengan memperhatikan persyaratan dan kualifikasi personil sebagaimana diatur dalam PRO-C-03 Issue 12 tanggal 22 Maret 2016 page 1/6 poin 3.2 dan poin 4.1.2
- Terdakwa dan saksi Mohammad Iqbal, ST tidak melakukan monitoring dan laporan perkembangan proyek yang harus dituangkan dalam notulen rapat ataupun evaluasi dalam pekerjaan di PT.Dwipayana Semesta sebagaimana diatur dalam PRO-C-03 Issue 12 tanggal 22 Maret 2016 page 3/6 poin 4.4;
- Terdakwa dan saksi Mohammad Iqbal, ST tidak pernah membuat laporan teknis proyek dan Berita Acara Serah terima Proyek dalam pekerjaan di PT.Dwipayana Semesta sebagaimana diatur dalam PRO-C-03 Issue 12 tanggal 22 Maret 2016 page 6/6 poin 4.5;
- Terdakwa dan saksi Mohammad Iqbal, ST tidak pernah membuat laporan akhir (Pelaksanaan) proyek dan menyampaikannya kepada direksi dengan tembusan kepada kepala Divisi Kendali Usaha dalam pekerjaan di PT.Dwipayana Semesta sebagaimana diatur dalam PRO-C-03 Issue 12 tanggal 22 Maret 2016 page 6,7/6 poin 4.6;
- Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana pekerjaan dari PT.Dwipayana Semesta, merupakan Fiktif dan tidak berdasarkan yang sebenarnya sehingga tidak sesuai dengan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara yang tertuang pada :
 - Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01/MBU/2011 jo. Nomor: Per-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
 - Akta Pencabutan dan pengangkatan pimpinan kepala cabang Madya Komersil Pekanbaru No 15 tanggal 29 Februari 2016 Pasal 2 tentang Rincian Tugas Kepala Cabang madya Komersil Pekanbaru.
 - Lampiran SK Direksi No. DU.001a/LT.102/KI-06 tanggal 2 Januari 2006 page 301/337 tentang tanggungjawab kepala cabang.



- Lampiran SK Direksi No. DU.001a/LT.102/KI-06 tanggal 2 Januari 2006 page 251/337 tentang tanggungjawab kepala seksi adm keuangan.

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Mohammad Iqbal, ST dapat merugikan Keuangan Negara sebesar Rp2.267.905.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Piutang Bermasalah PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 kepada PT Dwipayana Semesta Nomor PE.03.03/SP-334/PW04/5/2023 Tanggal 31 Juli 2023, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) cabang Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Cabang Madya yang bergerak di bidang jasa Klasifikasi Kapal dan segmen Komersil (Non Klasifikasi) yang bergerak di bidang sertifikasi, inspeksi, audit, training, asesment yang dipimpin oleh Kepala Cabang Madya Komersil.
- Bahwa PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) merupakan BUMN karena 100% sahamnya adalah milik negara sesuai dengan :
 1. Surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0014366 tanggal 7 Januari 2022.
 2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0001478.AH.01.02.Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Persero (Persero) PT.Biro Klasifikasi Indonesia.
 3. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Biro Klasifikasi Indonesia tanggal 16 Desember 2021.
 4. Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan persero PT. Biro Klasifikasi Indonesia No.27 tanggal 16 Oktober 2014.
 5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-10034.40.20.2014 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Persero (Persero) PT.Biro Klasifikasi Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Asisten Inspektur I di PT.BKI cabang Madya komersil Pekanbaru Tahun 2016 berdasarkan lampiran Surat Keputusan Direksi No. DU.001a/LT.102/KI-06 tanggal 2 Januari 2006 Page 326/337 Inspektur Cabang yaitu sebagai berikut :

Bertanggung jawab atas :

- a. Hasil pemeriksaan, penghitungan teknik, survey kegiatan inspeksi dan pengujian yang dilakukannya.
- b. Terselenggaranya pembuatan laporan survey kegiatan inspeksi dan pengujian secara tepat waktu dan benar.
- c. Kondisi peralatan produksi yang dipergunakannya.
- d. Terselenggaranya pembinaan terhadap asisten Inspektur II.
- e. Terselenggaranya prinsip prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang berlaku didalam perilaku bekerja dan berusaha.

Tugas tugas :

- a. Mempelajari sistem mutu perusahaan, peraturan teknik serta code / regulation lain yang berkaitan dengan kegiatan inspeksi dan pengujian.
 - b. Melakukan pemeriksaan gambar gambar, penghitungan teknik, inspeksi dan pengujian survey sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang telah ditetapkan.
 - c. Membantu penghitungan biaya produksi sebagai dasar penetapan penawaran harga tender.
 - d. Membuat laporan survey kegiatan inspeksi dan pengujian yang dilakukan secara tepat waktu.
 - e. Menyiapkan konsep surat dinas yang berkaitan dengan tugas satuan kerjanya.
 - f. Melaksanakan pembinaan terhadap asisten inspektur II.
 - g. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan.
 - h. Melaksanakan dan mengendalikantugas tugas yang dibebankan secara transparan, mandiri, kejelasan fungsi / akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan / responsibility, wajar / fairness.
- Bahwa berawal saksi Sutrisno selaku Direktur PT Dwipayana Semesta mendapatkan pekerjaan pembangunan RSH tapak/deret dari ASPPRIN sesuai dengan kontrak Nomor: SPKS.066/ORG-



ASPPRIN/DS/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016. Namun saksi Sutrisno mengalami masalah modal untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, lalu sdr.Nofriandi menawarkan kepada saksi Sutrisno untuk mencari pemodal dan kemudian memperkenalkan saksi Sutrisno dengan saksi Juto Yuwono yang ingin melakukan kerja sama. Selanjutnya, Terdakwa membawa saksi Sutrisno bertemu dengan saksi Mohammad Iqbal, ST di Kantor PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru.

- Bahwa pada tanggal 30 September 2016, saksi Mohammad Iqbal, ST selaku Kepala Cabang PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru menerbitkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas pekerjaan Jasa Pengurusan Dokumen dan Konsultan Manajemen Proyek Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) Tapak/Deret Program Pemerintah Sejuta Rumah Bagi Pekerja/Peserta BPJS Ketenagakerjaan, PNS, Anggota TNI, POLRI, dan Masyarakat Urnum di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Pendapatan (ex. Tax)	12.266.000.000,00
PPN	1.226.600.000,00
pph 23	245.320.000,00
Pendapatan Setelah Pajak	12.020.680.000,00
Beban jasa (Biaya Langsung)	
Perjalanan Dinas	60.000.000,00
Material/Perlengkapan Kerja	150.250.000,00
Personel (Tenaga Proyek)	2.630.000.000,00
Mob & Demob	315.000.000,00
Kerjasama Pihak ke-3	2.331.500.000,00
Pelaporan/Reporting	740.750.000,00
Persiapan Proyek	450.000.000,00
Total biaya langsung	6.677.500.000,00
Laba operasi	5.343.180.000,00
Gross Margin(%)	440/0
Beban Adm. Unit Produksi	1202.068.000,00
Beban OH Kantor Pusat	1.442.481.600,00
Total beban	9.322.049.600,00
Laba sebelum pajak	2.698.630.400,00
Profit Margin (°%)	22%
PPh Beban	755.616.512,00
Laba setelah pajak	1.943.013.888,00
Profit Margin (°%)	16%

- Bahwa berdasarkan RAB tersebut diatas, estimasi pendapatan yang akan diterima PT BKI dari pelaksanaan pekerjaan tersebut sebesar Rp12.266.000.000,00, total biaya langsung dan beban sebesar



Rp9.322.049.600,00 dengan profit margin 16% dari pendapatan setelah pajak atau sebesar Rp1.943.013.888,00.

- Bahwa saksi Mohammad Iqbal, ST menandatangani RAB bersama-sama dengan saksi Herry Sudrajat selaku Kepala Divisi Kendali Usaha, saksi Taufik Hidayat selaku Kepala Divisi Keuangan, saksi Ibrahim Gause selaku Direktur Komersil, dan saksi Rudyanto selaku Direktur Utama PT BKL. Sesuai ketentuan PT BKL Nomor: A.2650/KU.110/KI-15 tanggal 14 Agustus 2015, kewenangan dan persetujuan/penandatanganan RAB adalah sebagai berikut:

No.	Nilai Proyek (RP)	Yang Berwenang Tanda Tangan
1	s/d 100 Juta	Ka. SBU/Ka. Cabang/Ka. Perwakilan
2	> 100 Juta s/d 500 Juta	Ka. SBU/Ka. Cabang/Ka. Perwakilan dan Ka. Divisi Kendali Usaha
3	> 500 Juta s/d 1 Miliar	Ka. SBU/Ka. Cabang/Ka. Perwakilan, Ka. Divisi Kendali Usaha, dan Direktur Komersil
4	> 1 Miliar s/d 5 Miliar	Ka. SBU/Ka. Cabang/Ka. Perwakilan, Ka. Divisi Kendali Usaha, Ka. Divisi Keuangan, dan Direktur Komersil
5	> 5 Miliar	Ka. SBU/Ka. Cabang/Ka. Perwakilan, Ka. Divisi Kendali Usaha, Ka. Divisi Keuangan, dan Direktur Komersil, dan Direktur Utama

- Bahwa RAB atas pekerjaan jasa pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek pembangunan RSH tapak/deret yang diajukan ke Kantor Pusat PT BKL tidak memiliki dasar atau acuan dalam penetapan harga perkiraan sendiri, termasuk biaya tenaga ahli atau yang melibatkan pihak ketiga.
- Bahwa Terdakwa selaku Manajer Proyek menghitung RAB dengan mengacu pada RAB yang terdapat dalam proposal pengajuan milik saksi Sutrisno selaku Direktur PT Dwipayana Semesta.
- Bahwa Terdakwa menyusun RAB atas pekerjaan jasa pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek pembangunan RSH tapak/deret senilai Rp12.266.000.000,00 berdasarkan petunjuk dan arahan dari saksi Mohammad Iqbal, ST. Terdakwa hanya mempersiapkan blangko RAB yang berlaku di PT BKL. Kemudian saksi Mohammad Iqbal, ST memberitahukan kepada Terdakwa angka maupun nominal serta tenaga ahli yang akan dicantumkan dalam kolom uraian sebagaimana dalam blangko RAB tersebut.
- Bahwa selain membuat RAB, Terdakwa untuk mencari perusahaan pihak ketiga yang memiliki izin untuk pengurusan dokumen.



Kemudian Terdakwa mengajukan CV Pure Wahyu Article perusahaan milik saksi Purwaningsih yang juga merupakan kakak kandung dari Terdakwa kepada saksi Mohammad Iqbal, ST.

- Bahwa dalam pengajuan persetujuan RAB ke Kantor Pusat PT BKI, saksi Mohammad Iqbal, ST tidak ada melampirkan dokumen pendukung berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Dokumen Pra RAB yang dibuat Oleh Manajer Pengembangan Usaha dan Pemasaran, penetapan harga satuan, dan dokumen lainnya yang akan digunakan sebagai bahan verifikasi RAB yang diajukan tersebut.
- Bahwa saksi Herry Sudrajat selaku Kepala Divisi Kendali Usaha PT BKI menyetujui RAB yang diajukan saksi Mohammad Iqbal, ST atas kegiatan pekerjaan jasa pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek pembangunan RSH tapak/deret dengan pertimbangan Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Divisi Manajemen Risiko Nomor: 057/MRD/II/16 tanggal 21 Desember 2016 perihal Laporan Profil Risiko yang menerangkan bahwa terhadap proyek pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek dengan pemberi kerja PT. Dwipayana Semesta, risiko proyek telah diidentifikasi dan berada pada tingkat middle risk.
- Bahwa kewenangan Divisi Kendali Usaha Kantor Pusat PT BKI adalah melakukan verifikasi pengajuan RAB dan pengajuan dropping dana dari kantor cabang. Verifikasi RAB yang dilakukan Oleh Divisi Kendali Usaha hanya terkait dengan tingkat profitabilitas dari proyek tersebut. Hasil verifikasi hanya berupa tanda tangan persetujuan pada dokumen RAB. Setelah diverifikasi, dokumen tersebut kemudian diajukan ke Divisi Manajemen Risiko untuk di review profil risikonya. Kemudian setelah adanya persetujuan RAB oleh masing-masing direksi, selanjutnya RAB diserahkan ke Divisi Keuangan sebagai bahan untuk melakukan transfer dana ke kantor cabang.
- Bahwa saksi Sudirman selaku Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Tata Kelola PT BKI tidak mengetahui adanya kerja sama antara PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan PT Dwipayana Semesta dari mulai proses penerimaan jasa sampai pekerjaan hampir selesai dilaksanakan, sehingga saksi Sudirman tidak ada alasan atau dasar untuk memberikan jasa konsultasi, mereview, mengevaluasi dan menyetujui hasil kajian risiko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sudirman baru melihat kontrak antara PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan PT Dwipayana Semesta pada bulan Desember 2016 tepatnya pada saat saksi Sudirman diminta melakukan profil risiko atas kegiatan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2016, saksi Sutrisno selaku Direktur PT Dwipayana Semesta dan saksi Mohammad Iqbal, ST selaku Kepala PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Nomor: 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016. PT Dwipayana Semesta selaku pemilik kontrak kerja Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) Tapa/Deret Program Pemerintah Sejuta Rumah Bagi Pekerja/Peserta BPJS Ketenagakerjaan, PNS, Anggota TNI, POLRI, dan Masyarakat Umum di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sebanyak 750 unit, menunjuk PT BKI untuk melaksanakan kegiatan pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek atas pelaksanaan pembangunan RSH tersebut.
- Bahwa lingkup pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru sesuai isi kontrak antara lain:
 - Persiapan Pelaksanaan Proyek, meliputi:
 - Audiensi kepada Pernerintah Kabupaten Pelalawan terkait dengan rencana proyek;
 - Pengurusan izin prinsip lokasi yang akan dibebaskan, IMB, Site Plan, Amdal, serta sertifikat dan perjanjian lainnya sesuai peraturan pemerintah daerah setempat.
 - Pelaksanaan Proyek, meliputi:
 - Menerapkan dan mengelola manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 0<3);
 - Menerapkan cara-cara dan mengelola manajemen lingkungan proyek;
 - Menetapkan, mengelola, dan menerapkan ruang lingkup proyek;
 - Menetapkan, mengelola, dan menerapkan jadwal waktu proyek;
 - Menetapkan, mengelola, dan menerapkan mutu proyek;
 - Menetapkan, mengelola, dan menerapkan biaya, manajemen keuangan, pengadaan proyek;



- Menetapkan, mengelola, dan menerapkan SDM proyek;
- Menetapkan, mengelola, dan menerapkan manajemen komunikasi proyek; 9) Menetapkan, mengelola, dan menerapkan manajemen risiko proyek;
- Menetapkan, mengelola, dan menerapkan integritas dan klaim proyek.

Tanggal efektif perjanjian adalah pada saat perjanjian ditandatangani oleh para pihak, dan berakhir setelah selesainya 750 unit pelaksanaan pembangunan RSH.

Nilai kontrak/imbalan yang akan diterima oleh PT BKI atas pekerjaan persiapan pelaksanaan proyek adalah sebesar Rp4.391.000.000,00 yang akan dibayarkan sekaligus setelah seluruh dokumen perizinan sudah diterima oleh Pihak I.

Nilai kontrak/imbalan yang akan diterima oleh PT BKI atas pekerjaan pelaksanaan proyek adalah sebesar Rp10.500.000,00 per unit rumah yang dibayarkan sesuai progres jumlah pekerjaan setiap bulannya.

- Bahwa dengan adanya kesepakatan antara saksi Mohammad Iqbal, ST dan saksi Sutrisno, PT BKI Cabang Madya Kornersil Pekanbaru hanya bertindak selaku pemodal, sehingga yang melakukan kegiatan persiapan dan pelaksanaan proyek tersebut adalah saksi Sutrisno. Anggaran yang saksi Sutrisno gunakan untuk setiap kegiatan dimintakan kepada saksi Mohammad Iqbal, ST sesuai kebutuhan, dan buktinya dilaporkan kepada saksi Mohammad Iqbal, ST.
- Bahwa dari item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak, pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan oleh saksi Sutrisno adalah:
 - Audiensi kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan terkait rencana proyek,
 - Pengurusan izin prinsip lokasi yang akan dibebaskan,
 - Pengurusan IMB,
 - Site Plan,
 - Pengurusan Amdal,
 - Land Clearing seluas 2,5 Ha.
- Bahwa pekerjaan pembangunan RSH di Kabupaten Pelalawan sebanyak 750 unit tipe 36/96 tidak selesai dilaksanakan karena setelah pelaksanaan audiensi dan pengurusan dokumen perizinan, saksi Sutrisno mengalami sakit jantung sehingga tidak dapat



melanjutkan pelaksanaan pembangunan tersebut, dan saksi Mohammad Iqbal, ST melanjutkan Pembangunan fisik RSH sebanyak 7 unit dengan progres masing-masing 70%.

- Bahwa yang membuat Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT Dwipayana Semesta Nomor: 033/DPSKRC/SPKD(II)/2016 adalah saksi Mohammad Iqbal, ST di kantor PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru. Sedangkan Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku Asisten Inspektur I sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT Dwipayana Semesta adalah mengawasi pekerjaan tersebut yang sebenarnya bukan bidang Terdakwa dan semuanya atas petunjuk dari saksi Mohammad Iqbal, ST.
- Bahwa pembuatan Surat Perjanjian Kerja Sama dengan PT Dwipayana Semesta tidak pernah diproses oleh manajer pengembangan usaha dan pemasaran dan tidak pernah dikoordinasikan kepada saksi Said Taufik serta pembuatan perjanjian kerjasama tidak melalui analisa risiko dari divisi usaha.
- Bahwa saksi Herry Sudrajat selaku Kepala Divisi Kendali Usaha tidak pernah melakukan reviu terhadap usulan kontrak/penawaran yang diajukan Oleh PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru, Divisi Kendali Usaha hanya menerima kontrak/surat perjanjian yang sudah ditandatangani oleh saksi Mohammad Iqbal, ST dan saksi Sutrisno, dan juga tidak pernah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan terkait kontrak/surat perjanjian tersebut.
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016, saksi Mohammad Iqbal, ST menunjuk Terdakwa sebagai Inspektur/Manajer Proyek yang akan melaksanakan pekerjaan jasa pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan PT Dwipayana Semesta melalui Surat Penunjukan Inspektur/Manajer Proyek Nomor: 0188.
- Bahwa penunjukkan Terdakwa sebagai inspektur/manajer proyek adalah kewenangan dari saksi Mohammad Iqbal, ST. Penunjukkan Terdakwa tidak sesuai dengan keahliannya, karena keahlian Terdakwa adalah inspeksi peralatan pesawat dan angkut bidang migas, bidang disnakertrans, dan pengujian.



- Bahwa dalam rentang waktu tanggal 6 September 2016 s.d. 16 Desember 2016, PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru Terdakwa mencairkan dana dengan mekanisme UUDP (Uang Untuk Dapat Dipertanggungjawabkan) dengan jumlah sebesar Rp1.560.000.000,00 yang akan digunakan untuk kegiatan pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek PT Dwipayana Semesta. Dana yang dicairkan tersebut ditransfer ke beberapa pihak sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Nilai Rp
6/9/2016	Transfer ke Sutrisno	150.000.000,00
7/10/2016	Transfer ke Sutrisno	370.000.000,00
14/10/2016	Tunai ke Juto Yuwono	130.000.000,00
20/10/2016	Transfer ke Titik Triani	50.000.000,00
	Tunai ke Juto Yuwono	15.000.000,00
25/10/2016	Tunai ke Juto Yuwono	60.000.000,00
27/10/2016	Transfer ke Sutrisno	350.000.000,00
27/10/2016	Tunai ke Juto Yuwono	100.000.000,00
11/11/2016	Transfer ke Juto Yuwono	100.000.000,00
18/11/2016	Tunai ke Juto Yuwono	10.000.000,00
23/11/2016	Tunai ke Juto Yuwono	50.000.000,00
16/12/2016	Transfer ke CV Pure Wahyu Article	100.000.000,00
	Transfer ke Juto Yuwono	75.000.000,00

- Bahwa yang melakukan transfer uang tersebut adalah bagian keuangan PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru sesuai perintah saksi Mohammad Iqbal, ST dengan rincian pengeluaran dana PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru atas pekerjaan Jasa Pengurusan Dokumen dan Konsultan Manajemen Proyek PT Dwipayana Semesta yaitu sebagai berikut :



RINCIAN PENGELUARAN DANA PT BKI CABANG MADYA KOMERSIL PEKANBARU
ATAS PEKERJAAN JASA PENGURUSAN DOKUMEN DAN KONSULTAN MANAJEMEN PROYEK
PT DWIPAYANA SEMESTA

No.	Tanggal	No. UUDP/Cek	Nama Pemohon	Keterangan	Jumlah Pengajuan (Rp)
1	6/9/2016	176-PRC/UUDP/0916	Juto Yuwono	Operasional pekerjaan project management PT Dwipayana Semesta	150.000.000,00
2	7/10/2016	194-PRC/UUDP/1016	Juto Yuwono	Operasional jasa pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek	370.000.000,00
3	14/10/2016	210-PRC/UUDP/1016	Juto Yuwono	-	130.000.000,00
4	20/10/2016	211-PRC/UUDP/1016	Juto Yuwono	-	65.000.000,00
5	25/10/2016	216-PRC/UUDP/1016	Juto Yuwono	-	60.000.000,00
6	27/10/2016	220-PRC/UUDP/1016	Juto Yuwono	Biaya jasa pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek	350.000.000,00
7	28/10/2016	225-PRC/UUDP/1016	Juto Yuwono	-	100.000.000,00
8	11/11/2016	230-PRC/UUDP/1116	Juto Yuwono	Operasional proyek No. 009/DPS/DRU/09/201	100.000.000,00
9	18/11/2016	236-PRC/UUDP/1116	Juto Yuwono	-	10.000.000,00
10	23/11/2016	244-PRC/UUDP/1116	Juto Yuwono	-	50.000.000,00
11	16/12/2016	261-PRC/UUDP/1216	Juto Yuwono	Operasional proyek jasa pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek PT Dwipayana Semesta	175.000.000,00
12	21/12/2016	Tarik tunai cek No. GY 491140	Mohammad Iqbal	-	19.255.000,00
13	28/12/2016	Tarik tunai cek No. GY 491143	Mohammad Iqbal	-	688.650.000,00
Jumlah					2.267.905.000,00

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016, saksi Mohammad Iqbal, ST menerbitkan cek Nomor Seri: GY491140 senilai Rp19.255.000,00 yang berasal dari UUDP, Cek tersebut dicairkan oleh saksi Rahmadani di Bank Mandiri dan ditransfer ke rekening atas nama Terdakwa untuk biaya perjalanan dinas Terdakwa, saksi Sutrisno, saksi Hendra, dan sdr.Nofriandi.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2016, saksi Mohammad Iqbal, ST menerbitkan cek Nomor Seri: GY491143 senilai Rp688.650.000,00. Cek tersebut dicairkan oleh saksi Rahmadani di bank Mandiri dan ditransfer ke rekening atas nama CV Pure Wahyu Article sebesar Rp493.850.000,00. Sisanya diserahkan secara tunai kepada saksi Mohammad Iqbal, ST sebesar Rp 94.800.000,00.
- Bahwa mekanisme penggunaan dropping dana dari Kantor Pusat PT BKI ada dua cara, yang pertama penggunaan biaya langsung, dimana manajer proyek atas persetujuan saksi Mohammad Iqbal, ST atau saksi Mohammad Iqbal, ST langsung meminta pembayaran atas kegiatan yang sudah dilakukan dan sudah ada bukti pertanggungjawabannya dan bukti tersebut langsung saksi Rahmadani teruskan ke bagian keuangan Kantor Pusat PT BKI. Kemudian yang kedua adalah penggunaan uang berdasarkan UUDP, dimana manajer proyek atas persetujuan saksi Mohammad Iqbal, ST atau saksi Mohammad Iqbal, ST langsung mengajukan UUDP sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan/bukti pertanggungjawabannya belum ada.
- Bahwa dropping dana dari kantor pusat PT BKI dilakukan secara gelondongan untuk beberapa proyek dan tidak bisa dirincikan berapa nilai yang akan digunakan untuk kegiatan sesuai kerja sama dengan PT Dwipayana Semesta.
- Bahwa pengajuan UUDP dilakukan oleh manajer proyek atas persetujuan saksi Mohammad Iqbal, ST atau saksi Mohammad Iqbal, ST langsung mengajukan UUDP, namun dalam praktiknya siapa saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa mengajukan UUDP selama ditunjuk/diperintahkan oleh saksi Mohammad Iqbal, ST.

- Bahwa saksi Rahmadani merekap seluruh permintaan UUDP maupun biaya langsung atas seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan untuk dapat saksi Rahmadani rekap dan dilakukan penarikan uang ke bank atas persetujuan saksi Mohammad Iqbal, ST.
- Bahwa saksi Rahmadani menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan UUDP kepada si penerima. Setelah uang diserahkan, maka dibukukan/diinput ke aplikasi Finop. Kemudian saksi Rahmadani menyimpan UUDP beserta bukti penyerahan uang/bukti transfer.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 s.d. 30 Desember 2016, saksi Purwaningsih selaku Direktur CV Pure Wahyu Article menerbitkan 8 (delapan) invoice/tagihan kepada PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru terkait kerja sama pihak ketiga yang dilakukan oleh PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan CV Pure Wahyu Article untuk melaksanakan beberapa item pekerjaan terkait jasa pengurusan dokumen pembangunan RSH dengan jumlah nilai invoice sebesar Rp2.116.250.000,00, dengan rincian invoice tersebut adalah:

Tanggal	No. Invoice	Uraian	Nilai (Rp)
29/12/2016	081.034-16.79717544	Tagihan atas Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran dengan Pemda Kab. Pelalawan	150.000.000,00
29/12/2016	081.034-16.79717545	Tagihan atas Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran dengan Pemprov Riau	175.000.000,00
29/12/2016	081.034-16.79717546	Tagihan atas Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran dengan DPP ASSPRIN Jakarta	125.000.000,00
29/12/2016	081.034-16.79717547	Tagihan atas Jasa Pengurusan Laporan AMDAL	350.000.000,00
30/12/2016	081.034-16.84601677	Tagihan atas Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran Bulan Desember 2016	75.000.000,00
30/12/2016	081.034-16.84601678	Tagihan atas Jasa Pengurusan SPPL, Bebas Banjir, dan Izin	378.500.000,00
30/12/2016	081.034-16.84601679	Tagihan atas Jasa Pengurusan Balik Nama dan RHTB	502.425.000,00
30/12/2016	081.034-16.84601680	Tagihan atas Jasa Pengurusan Laporan dan	360.325.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Survey Pertek	
Total		2.116.250.000,00

- Bahwa saksi Rahmadani tidak pernah melihat dokumen kerja sama/kontrak antara PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan CV Pure Wahyu Article. Saksi Rahmadani hanya menerima invoice yang diajukan oleh CV Pure Wahyu Article sebagai dokumen bukti pertanggungjawaban atas pekerjaan terkait jasa pengurusan dokumen pembangunan RSH.
- Bahwa pelaksanaan pengurusan dokumen yang pengurusannya dilakukan atas nama CV Pure Wahyu Article tersebut faktanya yang melakukan pengurusan perizinan adalah PT Dipayana Semesta. Namun penerbitan invoice yang berhubungan dengan pengurusan perizinan, pengurusan dokumen, dan yang berhubungan dengan kegiatan persiapan seperti Event Organizer (EO), invoicennya diajukan oleh CV Pure Wahyu Article.
- Bahwa Terdakwa memberikan informasi tentang pekerjaan pembangunan RSH kepada saksi Purwaningsih selaku Direktur CV Pure Wahyu Article. Kemudian Terdakwa menyarankan kepada saksi Purwaningsih untuk memasukkan company profile CV Pure Wahyu Article yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan exhibition ke PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru, lalu Terdakwa meminta saksi Purwaningsih untuk bertemu dengan saksi Mohammad Iqbal, ST untuk mengambil Surat Perintah Kerja dan menerangkan isi SPK tersebut kepada saksi Purwaningsih untuk ditandatangani.
- Bahwa saksi Purwaningsih tidak ada membuat RAB untuk item-item pekerjaan yang akan saya kerjakan. Saksi Purwaningsih menerbitkan invoice sesuai dengan arahan dari Terdakwa dan CV Pure Wahyu Article pernah menerima dana dari PT BKI cabang Madya Komersil Pekanbaru sebesar Rp628.850.000,00 dengan rincian:
 - Tanggal 19 November 2016, terima uang tunai sebesar Rp100.000.000,00;
 - Tanggal 9 Desember 2016, terima transfer sebesar Rp100.000.000,00;
 - Tanggal 28 Desember 2016, terima transfer sebesar Rp493.850.000,00;
 - Tanggal 27 Maret 2017, terima transfer sebesar Rp25.000.000,00.Rincian penggunaan dana tersebut adalah sebagai berikut:



Tanggal	Transfer	Cash	Total	Keterangan
19/11/2016		Saya terima cash dari Sdr. Juto Yuwono	Rp10.000.000	5. Uang Rp1.000.000 untuk buka rekening giro CV Pure Wahyu Article di Bank Mandiri Cab. Ayani Pekanbaru. 6. Uang Rp3.500.000 untuk pembuatan akta notaris CV Pure Wahyu Article atas perintah Sdr. Juto Yuwono dikarenakan akta notaris yang lama tidak tercantum pekerjaan organizer. 7. Uang Rp2.500.000 untuk pembuatan akta notaris CV Pure Wahyu Article atas perintah Sdr. Juto Yuwono dikarenakan akta notaris pekerjaan organizer tidak bisa digunakan dibuatlah pekerjaan MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition). 8. Uang Rp3.000.000 untuk pengurusan SIUP, SITU, Tanda Daftar Perusahaan dan Denda.
9/12/2016	Transfer ke rekening CV Pure Wahyu Article		Rp100.000.000	5. Tanggal 9/12/2016, uang Rp5.000.000 saya ambil cash kemudian saya berikan kepada Sdr. Juto Yuwono di Kantor PT. BKI Pekanbaru. 6. Tanggal 14/12/2016, uang Rp10.000.000 saya ambil cash kemudian saya



			<p>berikan kepada Sdr. Juto Yuwono di Kantor PT BKI Pekanbaru.</p> <p>7. Tanggal 19/12/2016, uang Rp70.000.000 saya ambil cash kemudian saya berikan kepada Sdr. Juto Yuwono di Kantor PT BKI Pekanbaru.</p> <p>8. Uang Rp15.000.000 untuk fee CV Pure Wahyu Article.</p>
28/12/2016	Transfer ke rekening CV Pure Wahyu Article		<p>Rp493.850.000</p> <p>13. Tanggal 09/1/2017, uang Rp15.500.000 saya ambil cash kemudian saya berikan kepada Sdr. Juto Yuwono di Kantor PT BKI Pekanbaru.</p> <p>14. Tanggal 13/1/2017, uang Rp200.000.000 saya ambil cash kemudian atas perintah Sdr. Juto Yuwono ditransfer ke rekening Sdr. Sutrisno.</p> <p>15. Tanggal 13/1/2017, uang Rp52.500.000 saya ambil cash kemudian saya berikan kepada Sdr. Juto Yuwono di Kantor PT BKI Pekanbaru.</p> <p>16. Tanggal 13/1/2017, uang Rp30.000.000 saya ambil cash kemudian saya berikan kepada Sdr. Juto Yuwono di Kantor PT BKI Pekanbaru.</p> <p>17. Tanggal 13/1/2017, uang</p>



				<p>Rp50.000.000 saya ambil cash kemudian saya berikan kepada Sdr. Juto Yuwono di Kantor PT BKL Pekanbaru.</p> <p>18. Tanggal 20/1/2017, uang Rp20.000.000 saya ambil cash kemudian saya berikan kepada Sdr. Juto Yuwono di Kantor PT BKL Pekanbaru.</p> <p>19. Tanggal 27/1/2017, uang Rp20.000.000 saya ambil cash kemudian saya transfer ke rekening Sdr. Juto Yuwono sebesar Rp17.000.000 dan saya berikan cash kepada Sdr. Juto Yuwono sebesar Rp3.000.000 di kantor PT. BKL Pekanbaru.</p> <p>20. Tanggal 3/2/2017, saya transfer ke rekening Sdr. Juto Yuwono Rp20.000.000.</p> <p>21. Tanggal 17/2/2017 saya transfer ke rekening Sdr. Juto Yuwono Rp10.000.000.</p> <p>22. Tanggal 22/2/2017, uang Rp13.000.000 saya ambil cash kemudian saya transfer ke rekening Sdr. Juto Yuwono sebesar Rp12.000.000 dan sebesar Rp1.000.000 saya berikan ke Sdr. Juto Yuwono di Kantor PT BKL</p>
--	--	--	--	--



			<p>Pekanbaru.</p> <p>23. Tanggal 1/3/2017, uang Rp15.000.000 saya transfer ke rekening Sdr. Juto Yuwono.</p> <p>24. Tanggal 3/4/2017, uang Rp6.000.000 saya transfer ke rekenin Sdr. Juto Yuwono.</p> <p>16. Tanggal 7/ApriV2017, uang Rp10.000.000 saya transfer ke rekening Sdr. Juto Yuwono.</p> <p>17. Tanggal 28/AprV2017, uang Rp5.000.000 saya transfer ke rekening Sdr. Juto Yuwono.</p> <p>18. (Jang sebesar Rp26.850.000 untuk fee CV Pure Wahyu Article.</p>
27/3/2017	Transfer ke rekening CV Pure Wahyu Article	Rp25.000.000	<p>1. Tanggal 27/3/2017, uang Rp21.162.500 saya ambil cash kemudian saya bayarkan PPH Final sena tidak ada bukti pembayarannya. Vang sebesar Rp3.837.500 untuk fee CV. Pure Wah u Article.</p>
TOTAL		Rp628.850.000	

- Bahwa selain rincian uang yang saksi Purwaningsih terangkan diatas, terdakwa menerbitkan faktur untuk mencairkan uang yang diserahkan kepada saksi Purwaningsih dalam bentuk cash sebesar Rp50.000.000,00 pada tanggal 17 Mei 2017 dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 18 Mei 2017, uang sebesar Rp35.000.000,00 atas perintah saksi Juto Yuwono ditransfer ke rekening Sdr. Sutrisno.
 - Tanggal 18 Mei 2017, uang sebesar Rp13.000.000,00 atas perintah Sdr. Juto Yuwono ditransfer ke rekening Sdr. Juto Yuwono.
 - Uang sebesar Rp2.000.000,00 untuk fee CV Pure Wahyu Article.
- Bahwa berdasarkan UUDP dan cek yang telah dicairkan untuk pekerjaan jasa pengurusan dokumen dan konsultan manajemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek pembangunan RSH tapak/deret sesuai dengan kerja sama antara PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT Dwipayana Semesta, penggunaan dana yang disertai dengan bukti pertanggungjawaban adalah sebesar Rp2.267.905.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA ATAS PEKERJAAN JASA PENGURUSAN DOKUMEN DAN KONSULTANSI MANAJEMEN PROYEK PT DWIPAYANA SEMESTA					
No	Kode Rekening	Tanggal Bukti	Nama Rekening	Uraian	Nominal (Rp)
1	PRC.2.660.1	21/12/2016	Biaya Produksi Perjalanan Dinas (PDS)	PDS Juto Juwono, Sutrisno, Hendra & Nofriadi SST No. 0750 Audiensi dengan ASPPRIN di Bandung Proyek Management PT Dwipayana Semesta	19.255.000,00
2	PRC.2.660.5	30/12/2016	Biaya Produksi Kerjasama Pihak Ke 3	Bayar Tagihan CV Pure Wahyu Article No. 2016/PWA-INV/001 Proyek Management PT Dwipayana Semesta	150.000.000,00
3	PRC.2.660.5	30/12/2016	Biaya Produksi Kerjasama Pihak Ke 3	Bayar Tagihan CV Pure Wahyu Article No. 2016/PWA-INV/002 Proyek Management PT Dwipayana Semesta	175.000.000,00
4	PRC.2.660.5	30/12/2016	Biaya Produksi Kerjasama Pihak Ke 3	Bayar Tagihan CV Pure Wahyu Article No. 2016/PWA-INV/003 Proyek Management PT Dwipayana Semesta	125.000.000,00
5	PRC.2.660.5	30/12/2016	Biaya Produksi Kerjasama Pihak Ke 3	Bayar Tagihan CV Pure Wahyu Article No. 2016/PWA-INV/004 Proyek Management PT Dwipayana Semesta	350.000.000,00
6	PRC.2.660.5	30/12/2016	Biaya Produksi Kerjasama Pihak Ke 3	Bayar Tagihan CV Pure Wahyu Article No. 2016/PWA-INV/005 Proyek Management PT Dwipayana Semesta	75.000.000,00
7	PRC.2.660.5	30/12/2016	Biaya Produksi Kerjasama Pihak Ke 3	Bayar Tagihan CV Pure Wahyu Article No. 2016/PWA-INV/006 Proyek Management PT Dwipayana Semesta	378.500.000,00
8	PRC.2.660.5	30/12/2016	Biaya Produksi Kerjasama Pihak Ke 3	Bayar Tagihan CV Pure Wahyu Article No. 2016/PWA-INV/008 Proyek Management PT Dwipayana Semesta	360.325.000,00
9	PRC.2.660.5	30/12/2016	Biaya Produksi Kerjasama Pihak Ke 3	Bayar Tagihan CV Pure Wahyu Article No. 2016/PWA-INV/007 Proyek Management PT Dwipayana Semesta	502.425.000,00
10	PRC.2.660.4	30/12/2016	Biaya Produksi Mob & Demob	Mob & Demob Proyek Management PT Dwipayana Semesta	43.300.000,00
11	PRC.2.660.2	30/12/2016	Biaya Produksi Material/Perengkapan Kerja	Perengkapan Kerja Proyek Management PT Dwipayana Semesta	89.100.000,00
Jumlah					2.267.905.000,00

- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana PT BKI sebagaimana UUDP atas kerja sama antara PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT Dwipayana Semesta sebesar Rp2.267.905.000,00 kepada bagian keuangan atas nama saksi Devi Agustin pada akhir bulan Desember 2016.
- Bahwa penggunaan uang secara riil atas kerja sama dengan PT Dwipayana Semesta dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Penyerahan uang kepada Sdr. Sutrisno untuk pekerjaan pembangunan perumahan sebesar Rp 1.000.000.000, 00;
 - Penyerahan uang kepada Sdr. Sutrisno untuk perbaikan excavator sebesar Rp200.000.000,00;
 - Pembelian mesin mobil Land Cruiser sebesar Rp50.000.000,00;
 - Penggunaan uang untuk biaya proyek sebesar Rp150.000.000, 00;
 - Pembayaran DP pembelian tanah untuk Pembangunan RSH kepada Kuasa Jual Tanah Sdr. Tengku Nur Suud sebesar Rp200.000.000, 00;
 - Penggunaan uang oleh Sdri. Purwaningsih (Direktur CV Pure Wahyu Article) untuk bisnis tanaman bunga sebesar Rp65.000.000,00;



- Biaya operasional untuk meratakan tanah Pembangunan RSH sekitar seratus sampai dua ratus juta rupiah;
- Pembayaran DP pembelian tanah untuk Pembangunan RSH kepada Sdr. Tengku Said Afrizal sebesar Rp40.000.000,00;
- Penyerahan uang kepada sdr.Nofriandi untuk pembayaran rental dozer dan operasional sebesar Rp20.000.000,00;
- Penyerahan uang kepada Sdr.Tomi (pemborong yang membangun rumah) untuk pembayaran pembuatan rumah tinggal tukang sebesar RPI 5.000.000,00;
- Penyerahan uang kepada Sdr. Tomi (pemborong yang membangun rumah) untuk pembayaran DP pembangunan rumah tipe 36 sebesar Rp45.000.000,00;
- Penyerahan uang kepada Sdr. Tomi (pemborong yang membangun rumah) untuk pembayaran progres minggu pertama pembangunan rumah tipe 36 sebesar Rp14.600.000,000;
- Penyerahan uang kepada Sdr. Tomi (pemborong yang membangun rumah) untuk pembayaran progres minggu kedua pembangunan rumah tipe 36 sebesar Rp21.000.000,00;
- Penyerahan uang kepada Sdr. Tomi (pemborong yang membangun rumah) untuk pembayaran progres minggu ketiga pembangunan rumah tipe 36 sebesar Rp21.500.000,00;
- Penyerahan uang kepada Tomi (pemborong yang membangun rumah) untuk pembayaran progres minggu keempat pembangunan rumah tipe 36 sebesar Rp16.800.000,00;
- Penyerahan uang kepada Sdr. Tomi (pemborong yang membangun rumah) untuk pembayaran progres minggu kelima pembangunan rumah tipe 36 sebesar Rp13.900.000,00;
- Penyerahan uang kepada Tomi (pemborong yang membangun rumah) untuk pembayaran progres minggu keenam pembangunan rumah tipe 36 sebesar Rp7.500.000,00;
- Penyerahan uang kepada Tomi (pemborong yang membangun rumah) untuk pembayaran progres minggu ketujuh pembangunan rumah tipe 36 sebesar Rp6.065.000,00;
- Bahwa saksi Mohammad Iqbal, ST pernah melakukan transfer uang sebesar Rp40.000.000,00 dan sebesar Rp.20.000.000,00 ke rekening saksi Tengku Said Afrizal untuk pembayaran DP pembelian tanah 2 (dua) SHM atas nama orangtua saksi Said Afrizal, yaitu H.T. Azhar SH



(alm) dan Hj. T.M. Hajati. Selain itu, saksi Mohammad Iqbal, ST pernah menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Said Afrizal senilai Rp160.000.000,00 pada tahun 2017.

- Bahwa Nilai invoice yang diterbitkan oleh PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru untuk tagihan kepada PT Dwipayana Semesta adalah sebesar Rp4.391.000.000,00. Invoice tersebut diterbitkan atas perintah saksi Mohammad Iqbal, ST dan Invoice tidak dikirimkan dikarenakan dokumen pendukung dari invoice tidak lengkap. Dokumen pendukung yang kurang sehubungan dengan invoice yang saksi Rahmadani buat antara lain Laporan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan, Surat Perintah Kerja, dan SPKS.
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Mohammad Iqbal, ST melakukan penyimpangan yang bertentangan dengan peraturan yang terdapat pada PT BKI yaitu sebagai berikut:
 - Terdakwa melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam Kontrak PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Dwipayana Semesta tidak termasuk Portofolio PT.BKI (Persero) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU-03102.AH.01.02 tahun 2009 tentang persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Menkumham RI pasal 3 ayat 2 namun Terdakwa dan saksi Mohammad Iqbal, ST tetap memproses dan melaksanakan kegiatan diluar portofolio dan tidak menerapkan prinsip prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang berlaku didalam perilaku bekerja dan berusaha.
 - Terdakwa dan saksi Mohammad Iqbal, ST tidak melakukan monitoring dan laporan perkembangan proyek yang harus dituangkan dalam notulen rapat ataupun evaluasi dalam pekerjaan di PT.Dwipayana Semesta sebagaimana diatur dalam PRO-C-03 Issue 12 tanggal 22 Maret 2016 page 3/6 poin 4.4 tentang Monitoring dan Laporan Perkembangan Proyek yaitu sebagai berikut :
 - 4.4.1 Setiap proyek/pekerjaan yang jangka waktunya lebih dari 1 bulan, maka data proyek/pekerjaan ditulis dalam papan



Perkembangan Proyek dan ditempatkan di lokasi yang strategis disetiap Unit Produksi.

4.4.2 Semua kinerja pemasaran dan proyek yang ditangani SBU/Unit produksi harus dimasukkan/dicatat perkembangannya dalam sistem CSOpS dan tertulis dalam Laporan Manajemen Bulanan dengan menggunakan format laporan (form FQ.134, FQ.135, FQ.136, FQ.137, FQ.138, FQ.139, FQ.140, FQ.141).

4.4.3 Divisi Kendali Usaha melakukan evaluasi dan analisa kinerja operasi/proyek yang ditangani oleh SBU/Unit Produksi melalui sistem CSOpS dan Laporan Manajemen Bulanan. Divisi Pengembangan & Pemasaran melakukan evaluasi dan analisa kinerja pemasaran yang ditangani oleh SBU/Unit Produksi melalui sistem CSOpS dan Form FQ.134, FQ.138 dan FQ.139 di Laporan Manajemen Bulanan. Hasil evaluasi dan analisa yang dilakukan oleh Divisi Kendali Usaha dan Divisi Pengembangan & Pemasaran dilaporkan setiap bulan kepada Direksi.

4.4.4 Setiap SBU/Unit Produksi mengendalikan proyek dengan selalu memperhatikan Kendali realisasi biaya proyek pada CSOpS. Kendali realisasi biaya proyek digunakan untuk pekerjaan bernilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) atau lebih. Realisasi Biaya Proyek dikendalikan oleh Kepala SBU/Unit Produksi.

4.4.5 Kepala SBU/Unit Produksi melakukan pemantauan terhadap Inspektor Pelaksana/Manajer Proyek dimulai sejak Surat Penugasan Inspektor.

4.4.6 Seluruh kegiatan pemetaan & survey, inspeksi, assessment & audit, pengujian, monitoring & supervisi, konsultasi, sertifikasi dan training & labor supply di sektor energi, industri dan marine ditulis pada papan kegiatan dan dimasukkan dalam sistem CSOpS. Untuk Kantor Cabang yang Inspektornya lebih dari satu, maka pencatatan dalam papan tersebut dibuat per inspektor dan dimasukkan dalam sistem CSOpS.

4.4.7 Rapat Koordinasi:



- Untuk SBU/Unit Produksi yang memiliki lebih dari satu Inspektur, maka Rapat Koordinasi dilakukan minimal sebulan sekali dan hasil pertemuan dicatat dalam notulen rapat.
- Untuk SBIJ/Unit Produksi yang hanya memiliki satu Inspektur, maka Rapat Koordinasi dilakukan minimal 2 (dua) bulan sekali dan hasil pertemuan dicatat dalam notulen rapat.
- Rapat dipimpin oleh Kepala SBU/Unit Produksi dan dihadiri oleh seluruh Inspektur dan staf Administrasi yang terkait.

4.4.8 Agenda/Acara rapat membahas:

- Evaluasi terhadap hasil dan rekomendasi Rapat Koordinasi sebelumnya. Evaluasi terhadap Aspek Teknis dan Operasional di Unit Produksi.
- Evaluasi terhadap hasil internal/eksternal Audit dan tindakan perbaikannya.
- Evaluasi terhadap Keluhan Pelanggan dan tindakan perbaikannya.
- Evaluasi terhadap kendali dokumen dan filing sistem di Unit Produksi.
- Evaluasi pencapaian Sasaran Mutu.

4.4.9 Serah terima pekerjaan Inspektur:

- Inspektur yang sesuai keputusan Direksi dimutasikan ke Unit kerja lain atau mengikuti pendidikan lebih dari 1 (satu) bulan atau diberhentikan/ mengundurkan diri, wajib membuat laporan berita acara serah terima pekerjaan yang sedang/belum selesai kepada Kepala SBU/Unit Produksi.
- Isi dari berita acara tersebut meliputi:
 - ✓ Penjelasan pekerjaan inspeksi yang sedang/belum selesai termasuk catatan
 - ✓ hasil inspeksi yang sudah dilaksanakan (copy catatan pada buku Inspektur dilampirkan).
 - ✓ Laporan inspeksi.



- ✓ Teguran Inspektur yang belum selesai diperbaiki/ditindaklanjuti.
- ✓ - Penyerahan file dalam proses.
- ✓ Hal-hal lain yang belum diinformasikan kepada kepala SBU/Unit Produksi. • Atas dasar berita acara tersebut di atas, Kepala SBU/Unit Produksi menunjuk Inspektur untuk meneruskan penanganan kegiatan pemetaan & survey, inspeksi, assessment & audit, pengujian, monitoring & supervisi, konsultasi, sertifikasi dan training & tabor supply di sektor energi, industri dan marine yang sedang/belum selesai dengan memberikan Penunjukan yang baru.

4.4.10. Seluruh informasi proyek yang sedang berjalan dibuat dalam formulir Daftar proyek yang sedang berjalan (FQ.158) meliputi data-data berikut:

- Nomor Order
- Nama perusahaan pemohon
- Nama Proyek/Order & Kontrak
- Lingkup kerja
- Durasi Kontrak terdiri dari waktu dimulai pekerjaan sampai dengan selesai pekerjaan dan mencantumkan periode on call jika proyek menggunakan sistem on call
- Nilai kontrak
- Nilai nota debit yang diterbitkan
- Sisa nilai proyek
- Manajer Proyek
- Inspector yang melaksanakan
- Informasi pelaksanaan inspeksi meliputi tanggal pelaksanaan dan Inspektur yang melaksanakan serta diberi keterangan jika ada perubahan jumlah Inspektur yang melaksanakan inspeksi, alasannya dan menambah nomor surat konfirmasi ke pemakai jasa perihal tersebut, isi pada kolom
- Keterangan.
- Project Coordinator jika diperlukan



- Progress pekerjaan dalam bentuk persentase (0/0) dimulai dari tahap inspeksi, testing, reporting dan sertifikasi
- Dokumen proyek meliputi, nomor SPI, nomor surat penunjukkan dari instansi terkait, nomor laporan & sertifikat hasil inspeksi dan berita acara selesai Pekerjaan
- Nomor order/bantek
- Status pekerjaan (on progress/final progress)
- Keterangan (lumpsum/termin/long term-on call)

Daftar proyek yang sedang dikerjakan (FQ.158) diupdate setiap hari sesuai informasi terbaru dari proyek tersebut dan dilaporkan setiap bulan oleh Pembuat Daftar mengetahui atasan terkait (Kepala Cabang/Senior Manager terkait untuk SBU atau Cabang Utama). Daftar tersebut dilaporkan setiap bulan bersamaan dengan laporan manajemen bulanan ke Divisi Kendali Usaha untuk dievaluasi dan dilaporkan ke Direktur Komersil dengan tembusan Divisi Manajemen Strategik sebagai bahan Manajemen Review. Daftar tersebut juga bisa digunakan sebagai acuan Kepala SBU/Kepala Cabang dalam memantau proyek yang sedang berjalan dan mengkonfirmasi Pemakai Jasa jika ada perubahan data-data yang ada dalam daftar tersebut.

- Terdakwa dan saksi Mohammad Iqbal, ST tidak pernah membuat laporan teknis proyek dan Berita Acara Serah terima Proyek dalam pekerjaan di PT.Dwipayana Semesta sebagaimana diatur dalam PRO-C-03 Issue 12 tanggal 22 Maret 2016 page 6/6 poin 4.5 tentang Laporan Teknis Proyek yaitu sebagai berikut :

4.5.1 Laporan akhir pelaksanaan proyek (teknis) harus disusun oleh Inspektur Pelaksana/Manajer Proyek sesuai persyaratan persyaratan teknis yang tercantum di dalam kontrak/SPK dan diperiksa/diketahui oleh Kepala SBIJ/Unit Produksi sebelum diserahkan kepada Pemilik Proyek.

4.5.2 Verifikasi laporan akhir pelaksanaan proyek (teknis) harus dilakukan oleh Inspektur Pelaksana/Manajer Proyek dengan teliti terhadap kelengkapan dan akurasi isi laporan



sesuai dengan kompetensi/kualifikasi yang disyaratkan dalam kontrak/SPK pekerjaan/proyek tersebut.

4.5.3 Berita Acara serah terima proyek disusun sejauh hal tersebut dipersyaratkan di dalam kontrak yang dibuat antara pemilik proyek dan SBU/Unit Produksi.

4.5.4 Setelah selesai proyek/pekerjaan, semua arsip pekerjaan, mulai awal hingga akhir diserahkan kepada Staf Administrasi untuk disimpan dan diarsip.

➤ Terdakwa dan saksi Mohammad Iqbal, ST tidak pernah membuat laporan akhir (Pelaksanaan) proyek dan menyampaikannya kepada direksi dengan tembusan kepada kepala Divisi Kendali Usaha dalam pekerjaan di PT.Dwipayana Semesta sebagaimana diatur dalam PRO-C-03 Issue 12 tanggal 22 Maret 2016 page 6,7/6 poin 4.6 tentang Laporan Akhir (Pelaksanaan) Proyek yaitu sebagai berikut :

✓ Setelah keseluruhan proyek diselesaikan dan atau kesepakatan antara SBU/Unit Produksi dan Pemilik Proyek menyatakan proyek dianggap selesai, maka Laporan akhir (pelaksanaan) proyek disusun oleh Kepala SBU/Unit produksi menggunakan form FQ.085 dan disampaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Divisi Kendali Usaha.

➤ Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana pekerjaan dari PT.Dwipayana Semesta, merupakan Fiktif dan tidak berdasarkan yang sebenarnya sehingga tidak sesuai dengan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara yang tertuang pada :

- Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01/MBU/2011 jo. Nomor: Per-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
- Akta Pencabutan dan pengangkatan pimpinan kepala cabang Madya Komersil Pekanbaru No 15 tanggal 29 Februari 2016 Pasal 2 tentang Rincian Tugas Kepala Cabang madya Komersil Pekanbaru.



- Lampiran SK Direksi No. DU.001a/LT.102/KI-06 tanggal 2 Januari 2006 page 301/337 tentang tanggungjawab kepala cabang.
- Lampiran SK Direksi No. DU.001a/LT.102/KI-06 tanggal 2 Januari 2006 page 251/337 tentang tanggungjawab kepala seksi adm keuangan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Mohammad Iqbal, ST telah meguntungkan diri saksi saksi Mohammad Iqbal, ST sebesar Rp2.267.905.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dan merugikan keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Piutang Bermasalah PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 kepada PT Dwipayana Semesta Nomor PE.03.03/SP-334/PW04/5/2023 Tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp2.267.905.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah pengeluaran PT BKI Rp2.267.905.000,00
Cabang Madya Komersil
Pekanbaru untuk kegiatan Jasa
Pengurusan Dokumen dan
Konsultan Manajemen Proyek
sesuai kerja sama dengan PT
Dwipayana Semesta Tahun 2016
2. Nilai realisasi pekerjaan yang Rp0,00
dilaksanakan oleh .PT BKI
Cabang Madya Komersil
Pekanbaru sesuai kontrak kerja
sama dengan PT Dwipayana
Semesta Tahun 2016
3. Nilai Kerugian Keuangan Negara Rp2.267.905.000,00
(1-2)

-----Perbuatan **Terdakwa Juto Yuwono Bin Paino** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya melalui
Panasihat Hukumnya Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan atas
Surat Dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut
Umum mengajukan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMAD YUSRAN ALOAHIIT, S.T**, memberikan
keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan PT.Biro Klasifikasi Indonesia
(Persero) dengan jabatan Kepala Cabang Madya Komersil Pekanbaru
sejak Maret 2022 sampai sekarang ini dan saksi juga mendapat kuasa
dari Direktur Utama PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tanggal 15
Maret 2022 bertindak untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi
Indonesia (Persero) menghadap, mewakili, memberikan keterangan
dan menyiapkan dokumen sehubungan dengan proses pemeriksaan
atas piutang bermasalah di PT. BKi Cabang Madya Komersil
Pekanbaru tahun 2016. (Surat Kuasa Terlampir)
 - Bahwa PT. BKi (Persero) Cabang Pekanbaru dipimpin oleh Kepala
Cabang Madya Klas yang bergerak di bidang jasa Klasifikasi Kapal
dan segmen Komersil (Non Klasifikasi) yang bergerak di bidang
sertifikasi, inspeksi, audit, training, asesment dipimpin oleh Kepala
Cabang Madya Komersil.
 - Bahwa Piutang bermasalah di PT.BKi Cabang Madya Komersil
Pekanbaru yang menjadi objek investigasi yaitu:
 - a. Piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta kepada PT. BKi
Cabang Madya Komersil Pekanbaru sebesar Rp.4.391.000.000,-
sesuai dengan invoice kepada PT.Dwipayana Semesta No. 00301-
PRC/F009-K12/P7/1216 dan kegiatannya adalah proses
pengurusan dan konsultan manajemen proyek pelaksanaan
pembangunan RSH tapak/deret program pemerintah sejuta rumah
bagi pekerja / peserta BPJS ketenagakerjaan, PNS, anggota TNI
POLRI dan masyarakat umum di Kabupaten Pelalawan Provinsi
Riau.



b. Piutang bermasalah PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar kepada PT. BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru sebesar Rp.1.991.770.000,- sesuai dengan Invoice kepada PT.Yodya Karya (Perseo) Wilayah II Makassar No. 00294-PRC/F009-K12/P7/1216 dan kegiatannya adalah jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung tower baru di Muara Tewe, Sintang, Tambelan, Letung, Bawean, Dekai Tojo Una Una Dan Miangas.

- Bahwa Terhadap piutang tersebut sudah dilakukan audit internal oleh Satuan Pengawasan Intern PT.BKI (Persero), dan saksi juga mendapat kuasa dari Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama PT.BKI (Persero) memberikan keterangan dan keperluan proses hukum lainnya sehubungan dengan piutang bermasalah tersebut.
- Bahwa Bentuk pertanggungjawaban keuangan PT.BKI (Persero) kepada pemerintah dilakukan kepada Pemegang Saham dalam hal ini kepada Kementrian Badan Usaha Milik Negara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Khusus No. 02/SPI/LK/IX/19 Piutang Bermasalah PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar pada Cabang Madya Komersil Pekanbaru, Rekomendasi dan kesimpulan atas hasil investigasi adalah sebagai berikut:

1) Berdasarkan hasil pengumpulan fakta-fakta dan bukti-bukti yang didapatkan dari pemeriksaan para pihak terkait, Tim Investigasi berkesimpulan:

- a) Sejak awal kontrak tersebut ada indikasi dipakai untuk mengejar target pendapatan dan indikasi mendapatkan keuntungan pribadi / kelompok dengan merekayasa kontrak seolah-olah PT.BKI Pekanbaru melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi & Manajemen Proyek (PT.Dwipayana Semesta) dan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru (PT.Yodya Karya).
- b) Untuk mempertanggungjawabkan biaya yang telah dikeluarkan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru menggunakan pihak ke-3 yakni CV.Pure Wahyu Article sebagai sarana menutup pertanggungjawaban biaya.
- c) Total potensi kerugian PT.BKI adalah:



(1) Pada Proyek PT.Dwipayana Semesta adalah sebesar Rp. 6.658.905.000,- yang terdiri dari invoice pendapatan Rp. 4.391.000.000,- dan realisasi biaya Rp.2.293.059.654,-.

(2) Pada Proyek PT.Yodya Karya (Persero) adalah sebesar Rp.3.021.695.462,- yang terdiri dari invoice pendapatan Rp. 1.810.700.000,- dan realisasi biaya Rp. 1.210.895.462,-.

2) Rekomendasi dan saran Tim Investigasi menyarankan kepada Bapak Direktur Utama PT. BKI agar:

a) Melakukan tuntutan / pengembalian oleh:

(1) Sdr. Mohammad Iqbal ST bersama-sama Sdr.Juto Yuwono atas biaya yang telah dikeluarkan untuk proyek PT.Dwipayana Semesta senilai Rp.2.293.059.654,-.

(2) Sdr. Mohammad Iqbal ST atas biaya yang telah dikeluarkan untuk proyek PT.Yodya Karya (Persero) senilai Rp.1.210.895.462,-.

b) Memberikan sanksi kepada Sdr. Mohammad Iqbal ST & Sdr. Juto Yuwono sesuai Perjanjian Kerja Bersama PT.BKI (Persero) Pasal 110 Ayat 8 Pelanggaran Tingkat Berat yang sanksinya sesuai dengan ketentuan PKB dalam tabel Tingkat Pelanggaran dan Sanksi dapat berupa:

(1) Demosi terhadap kelas jabatan maksimal 2 (dua) tingkat lebih rendah.

(2) Pemberhentian dengan hormat tanpa permintaan sendiri.

(3) Pemberhentian dengan tidak hormat.

- Bahwa Sesuai Rekomendasi dan saran Tindak Lanjut pada Laporan Investigasi / Pemeriksaan Khusus sanksi telah diberikan:

a. Melakukan tuntutan / pengembalian oleh:

1) Sdr. Mohammad Iqbal ST dan Sdr. Juto Yuwono atas biaya yang telah dikeluarkan untuk proyek PT. Dwipayana Semesta senilai Rp.2.293.059.654, -.

2) Sdr. Mohammad Iqbal ST atas biaya yang telah dikeluarkan untuk proyek PT. Yodya Karya (Persero) senilai Rp.1.210.895.462, -.

b. Memberikan sanksi kepada Sdr. M. Iqbal & Sdr. Juto Yuwono sesuai Perjanjian Kerja Bersama PT. BKI (Persero) Pasal 110 Ayat 8 Pelanggaran Tingkat Berat yang sanksinya sesuai dengan



ketentuan PKB dalam tabel Tingkat Pelanggaran dan Sanksi dapat berupa:

- 1) Demosi terhadap kelas jabatan maksimal 2 (dua) tingkat lebih rendah.
- 2) Pemberhentian dengan hormat tanpa permintaan sendiri.
- 3) Pemberhentian dengan tidak hormat.
- c. Berdasarkan rekomendasi dan saran tindak lanjut pada laporan pemeriksaan khusus / investigasi, PT. BKI telah memberhentikan dengan tidak hormat sesuai:
 - a) Keputusan Direksi PT.BKI (Persero) No. DU.104/KP.802/KI-20 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Mohammad Iqbal, ST sebagai Pegawai PT.BKI (Persero) karena melakukan pelanggaran berat.
 - b) Keputusan Direksi PT.BKI (Persero) No. DU.106/KP.802/KI-20 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Juto Yuwono sebagai Pegawai PT.BKI (Persero) karena melakukan pelanggaran berat.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **RACHMADY S.**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan jabatan Kepala Satuan Pengawas Internal PT.BKI (Persero) dan juga sebagai Ketua Tim Investigasi tahun 2019 yang melakukan pemeriksaan khusus atas piutang bermasalah di PT.BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru.
 - Bahwa PT.BKI (Persero) cabang Pekanbaru segmen Komersil (Non Klasifikasi) yang bergerak di bidang sertifikasi, inspeksi, audit, training, asesment dipimpin oleh Kepala Cabang Madya Komersil.
 - Bahwa PT.BKI (Persero) memiliki beberapa perizinan / penunjukan dari pihak Pemerintah (Kemenhub, MIGAS, Disnaker, Ditjen Ketenagalistrikan, EBTKE, dll).
 - Bahwa Struktur kepengurusan PT.BKI (Persero) sesuai dengan Anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) merupakan BUMN karena 100% sahamnya adalah milik negara sesuai dengan :



- 1) Surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0014366 tanggal 7 Januari 2022.
 - 2) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0001478.AH.01.02.TAHUN 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Persero (Persero) PT.Biro Klasifikasi Indonesia.
 - 3) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Biro Klasifikasi Indonesia tanggal 16 Desember 2021.
 - 4) Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan persero PT. Biro Klasifikasi Indonesia No.27 tanggal 16 Oktober 2014.
 - 5) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-10034.40.20.2014 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Persero (Persero) PT.Biro Klasifikasi Indonesia.
- Bahwa Piutang bermasalah di PT. BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru yang menjadi objek investigasi saksi bersama tim yaitu :
- 1) Piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta kepada PT. BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru sebesar Rp.4.391.000.000,- sesuai dengan invoice kepada PT.Dwipayana Semesta No. 00301-PRC/F009-K12/P7/1216.
 - 2) Piutang bermasalah PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar kepada PT. BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru sebesar Rp. 1.991.770.000,- sesuai dengan Invoice kepada PT.Yodya Karya (Perseo) Wilayah II Makassar No. 00294-PRC/F009-K12/P7/1216.
- Bahwa Berdasarkan dokumen yang diperoleh oleh tim investigasi bahwa :
- 1) Piutang bermasalah PT. BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru kepada PT.Dwipayana Semesta sebesar Rp.4.391.000.000,- (termasuk PPn 10%) sesuai dengan Copy Surat Perjanjian Kerjasama PT. Dwipayana Semesta dengan PT.BKI No. 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 kegiatannya adalah proses pengurusan dan konsultan manajemen proyek pelaksanaan pembangunan RSH tapak/deret program pemerintah sejuta rumah bagi pekerja / peserta BPJS ketenagakerjaan, PNS, anggota TNI POLRI dan masyarakat umum di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.



- 2) Piutang bermasalah PT. BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru kepada PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah III Makasar sebesar Rp.1.991.770.000,- (termasuk PPn 10%) sesuai dengan Copy Surat Perjanjian Kerjasama PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan PT.BKI No. 011/KONT/YK-MKS/II/2016 kegiatannya adalah jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung tower baru di Muara Tewe, Sintang, Tambelan, Letung, Bawean, Dekai Tojo Una Una dan Miangas.
- Bahwa Kegiatan sebagaimana kerjasama antara PT. BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Dwipayana Semesta No. 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar No. 011/KONT/YK-MKS/II/2016 tersebut setelah saksi membaca kontrak atau kerjasamanya, masih berada didalam Portopolio atau bidang usaha PT. BKI (Persero), namun dari hasil audit khusus yang saksi lakukan bersama tim selaku Satuan Pengawasan Intern, dalam pelaksanaan project tersebut PT.BKI (Persero) cabang madya komersil Pekanbaru bekerja diluar kontrak berupa :
 - 1) Terhadap kontrak atau kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta No. 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016, PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru melaksanakan pekerjaan diluar kontrak seperti membayar DP tanah perumahan, melakukan kegiatan operasional pembangunan rumah, memberikan modal pengurusan izin kepada sipemberi pekerjaan, Menunjuk CV Pure Wahyu Article hanya untuk melengkapi invoice, menggunakan dana atau biaya proyek diluar peruntukannya.
 - 2) Terhadap kontrak atau kerjasama dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar No. 011/KONT/YK-MKS/II/2016, PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru melaksanakan pekerjaan melibatkan pihak ketiga tanpa ada kerjasama atau kontrak sehingga penggunaan uang kepada pihak ketiga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Aturan dan Prosedur yang digunakan sebagai acuan / kriteria dalam investigasi atau pemeriksaan khusus ini adalah Aturan / SOP Internal yang tertuang dalam dokumen mutu BKI Bidang / Segmen Komersil diantaranya



1) PRO-C-02 issue 3 tentang Prosedur Penanganan Kontrak dan Permintaan Jasa, yaitu: Umum :

- a) Respon permintaan jasa, baik melalui tender, surat, email ataupun telpon, maka permintaan tersebut harus direspon dengan cepat disertai dengan pencatatan, administrasi dan filing yang tertib.
- b) Semua permintaan harus tertulis dan jelas berupa Obyek pekerjaan, Waktu pelaksanaan, Lingkup dan tahapan pekerjaan, Nilai pekerjaan, persyaratan-persyaratan lainnya.
- c) Kepala SBU / Kepala unit produksi menangani permintaan jasa, jika diperlukan dapat menunjuk 1 (satu) orang personil untuk menangani permintaan jasa tersebut.

Permintaan Jasa Langsung (penunjukan Langsung):

- a) Permintaan jasa langsung yang didapat melalui telepon, maka penerima permintaan jasa menganjurkan kepada calon pemakai jasa untuk mengajukan permintaan secara tertulis dengan mencantumkan parameter-parameter.
- b) Apabila cara tersebut diatas sulit dilaksanakan, maka SBU / Unit Produksi mengirimkan formulir konfirmasi permintaan jasa (Form FQ.016) melalui faximile atau email kepada calon pemakai jasa. Jawaban dari form tersebut dicatat dan dikendalikan dalam buku Agenda Permintaan jasa.
- c) Setiap permintaan jasa melalui Surat, faximile atau email SBU/Unit produksi : semua permintaan jasa dikendalikan dan dicatat dalam buku Agenda permintaan Jasa.
- d) Kepala SBU / Unit produksi Cq Bagian pemasaran meneliti dan mempelajari permintaan jasa, Apabila ada ketidak jelasan lingkup pekerjaan, maka meminta konfirmasi dari pemakai jasa, sehingga permintaan jasa tersebut menjadi jelas spesifikasinya.
- e) Apabila permintaan jasa tersebut ditolak dengan alasan tertentu, maka disampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada calon pemakai jasa yang ditanda-tangani oleh Kepala SBU / Kepala unit produksi. catatan penolakan ini ditulis dalam buku Agenda permohonan Jasa.



- f) Bila diperlukan, dikirimkan surat penawaran harga (quotation /effer) sesuai dengan lingkup permintaan jasa sehingga jelas biaya pekerjaannya.
- g) Setelah dilakukan verifikasi dan konfirmasi dan dipastikan jasa yang diminta bisa dipenuhi dan terjadi kesepakatan dengan pemakai jasa, Kepala SBU/Kepala Unit Produksi menunjuk personil pelaksana melalui surat penugasan dengan mempertimbangkan beban kerja dan kompetensi personil sesuai pekerjaan.
- h) Semua dokumen berkaitan dengan permintaan jasa melalui telepon, surat, faximile maupun email dan jawabannya harus dikendalikan pencatatannya dan penyimpanannya dalam satu folder (lihat petunjuk kerja penanganan).
 - i) Apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan dari pemakai jasa, maka perubahan tersebut harus dikonfirmasi kepada pemakai jasa dan petugas pelaksana pekerjaan yang terkait. Semua Dokumen:
RAB FQ.017, scheduling, penunjukan Manajer proyek dimasukkan kedalam CSOpS sebagai bahan monitoring proyek sesuai PRO-C-03.
RECORD:
 - a) Surat permintaan Jasa.
 - b) Surat Konfirmasi permintaan Jasa FQ.016.
 - c) Surat penawaran Harga.
 - d) Undangan Tender.
 - e) Dokumen Tender.
 - f) Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) FQ.017.
 - g) Hasil pembukaan Tender FQ.032.
 - h) SPK/Kontrak.
 - i) Laporan pelaksanaan.
- 2) PRO-C-03 issue 12 tentang Prosedur Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan yaitu:
PROSEDUR :
Penunjukan Manajer proyek / Inspektur pelaksana :
 - a) Setiap pekerjaan/proyek harus ditetapkan Inspektur pelaksana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan. untuk pekerjaan/proyek



yang berskala besar, ditunjuk Manajer Proyek dengan personil pelaksanaanya untuk menangani pekerjaan/proyek tersebut. Penunjukan Inspektur Pelaksana/Manajer Proyek menggunakan Surat Penunjukan Inspektur/Manajer Proyek sesuai form FQ.018.

- b) Penunjukan Manajer Proyek/Inspektur Pelaksana dilakukan oleh Kepala Unit Produksi dengan memperhatikan persyaratan dan kualifikasi personil.
- c) Jumlah Inspektur yang ditunjuk disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan yang ditentukan oleh Manajer Proyek dan diawasi oleh Kepala SBU/Unit Produksi. Kriteria penunjukan Inspektur dan jumlahnya adalah:
 - a) Berdasarkan besar kecilnya nilai proyek.
 - b) Berdasarkan jadwal pekerjaan yang disesuaikan dengan kesiapan Inspektur yang ditunjuk.
 - c) Akan ditunjuk Inspektur cadangan dengan kualifikasi yang sesuai sebagai pengganti jika Inspektur Inti berhalangan.
- d) Surat Penunjukan diserahkan kepada Inspektur yang bersangkutan beserta berkas kontrak dan dokumen lainnya. Satu salinan difilekan sebagai arsip.

Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan Jadwal Pekerjaan:

- a) Rencana Anggaran dan Biaya (MB) pelaksanaan proyek/pekerjaan yang bernilai kurang dari Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh juta Rupiah) disetujui oleh Kepala SBU/Unit Produksi. Untuk proyek/pekerjaan yang bernilai Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh juta Rupiah) atau lebih harus disetujui oleh Direksi.
- b) Penyusunan rencana biaya proyek harus memperhatikan jangka waktu pelaksanaan proyek dan besaran nilai proyek dengan menggunakan form Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) (FQ.017).
- c) Jadwal pelaksanaan proyek harus disusun oleh Inspektur Pelaksanan/Manajer Proyek berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu pelaksanaan, tahap pembayaran dan sumber daya yang diperlukan.

Penanganan Proyek :

- a) Penanganan proyek oleh SBU/Unit produksi harus dilakukan dengan mengacu pada work instruction, code, standar, rules dan form yang ada. Setiap Manajer Proyek/Inspektur Pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala SBU/Unit Produksi harus selalu melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan untuk mengendalikan/memastikan bahwa proyek telah berjalan sesuai dengan jadwal pada kontrak dan melaporkannya kepada Kepala SBU/Kepala Unit Produksi.
- b) Lisensi yang dimiliki oleh setiap inspektur harus dapat dipastikan masa berlakunya. Pemantauan terhadap masa berlakunya dilakukan oleh SBU/Unit Produksi Cq Manajer Pemasaran atau staf yang ditunjuk, 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku lisensi habis, Manajer Pemasaran di SBU/Unit Produksi harus melaporkan kepada Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dengan tembusan kepada Divisi Kendali Usaha untuk disiapkan pembaharuannya.
- c) Inspektur yang melaksanakan proyek harus dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul di lapangan, bila permasalahan yang timbul tidak dapat diselesaikan oleh Inspektur di lapangan maka Manajer Proyek harus mengambil alih penyelesaiannya. Demikian pula bila Manajer Proyek tidak dapat menyelesaikan maka penanganannya harus dilakukan oleh Kepala SBU/Unit Produksi.

Monitoring dan Laporan Perkembangan Proyek :

- a) Setiap proyek/pekerjaan yang jangka waktunya lebih dari 1 bulan, maka data proyek/pekerjaan ditulis dalam papan Perkembangan Proyek dan ditempatkan di lokasi yang strategis disetiap Unit Produksi.



- b) Semua kinerja pemasaran dan proyek yang ditangani SBU/Unit produksi harus dimasukkan/dicatat perkembangannya dalam sistem CSOpS dan tertulis dalam Laporan Manajemen Bulanan dengan menggunakan format laporan (form FQ.134, FQ.135, FQ.136, FQ.137, FQ.138, FQ.139, FQ.140, FQ.141).
- c) Divisi Kendali Usaha melakukan evaluasi dan analisa kinerja operasi/proyek yang ditangani oleh SBU/Unit Produksi melaluisistem CSOpS dan Laporan Manajemen Bulanan. Divisi Pengembangan & Pemasaran melakukan evaluasi dan analisa kinerja pemasaran yang ditangani oleh SBU/Unit Produksi melalui sistem CSOpS dan Form FQ.134, FQ.138 dan FQ.139 di Laporan Manajemen Bulanan. Hasil evaluasi dan analisa yang dilakukan oleh Divisi Kendali Usaha dan Divisi Pengembangan & Pemasaran dilaporkan setiap bulan kepada Direksi.
- d) Setiap SBU/Unit Produksi mengendalikan proyek dengan selalu memperhatikan Kendali realisasi biaya proyek pada CSOpS. Kendali realisasi biaya proyek digunakan untuk pekerj'aan bernilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) atau lebih. Realisasi Biaya Proyek dikendalikan oleh Kepala SBU/Unit Produksi.
- e) Kepala SBU/Unit Produksi melakukan pemantauan terhadap Inspektur Pelaksana/Manajer Proyek dimulai sejak Surat Penugasan Inspektur.
- f) Seluruh kegiatan pemetaan & survey, inspeksi, assessment & audit, pengujian, monitoring & supervisi, konsultansi, sertifikasi dan training & labor supply di sektor energi, industri dan marine ditulis pada papan kegiatan dan dimasukkan dalam sistem CSOpS. Untuk Kantor Cabang yang Inspektornya lebih dari satu, maka pencatatan dalam papan tersebut dibuat per inspektur dan dimasukkan dalam sistem CSOpS.
- g) Rapat Koordinasi:
 - (a) Untuk SBU/Unit Produksi yang memiliki lebih dari satu Inspektur, maka Rapat Koordinasi dilakukan



minimal sebulan sekali dan hasil Dertemuan dicatat dalam notulen rapat.

- (b) Untuk SBU/Unit Produksi yang hanya memiliki satu Inspektur, maka Rapat Koordinasi dilakukan minimal 2 (dua) bulan sekali dan hasil pertemuan dicatat dalam notulen rapat.
- (c) Rapat dipimpin oleh Kepala SBU/Unit Produksi dan dihadiri oleh seluruh Inspektur dan staf Administrasi yang terkait.
- h) Agenda/Acara rapat membahas:
 - (1)Evaluasi terhadap hasil dan rekomendasi Rapat Koordinasi sebelumnya.
 - (2)Evaluasi terhadap Aspek Teknis dan Operasional di Unit Produksi.
 - (3)Evaluasi terhadap hasil internal/eksternal Audit dan tindakan perbaikannya.
 - (4)Evaluasi terhadap Keluhan Pelanggan dan tindakan perbaikannya.
 - (5)Evaluasi terhadap kendali dokumen dan filing sistem di Unit Produksi.
 - (6)Evaluasi pencapaian Sasaran Mutu.
- i) Serah terima pekerjaan Inspektur:
 - (1)Inspektur yang sesuai keputusan Direksi dimutasikan ke Unit kerja lain atau mengikuti pendidikan lebih dari 1 (satu) bulan atau diberhentikan/mengundurkan diri, wajib membuat laporan berita acara serah terima pekerjaan yang sedang/belum selesai kepada Kepala SBU/Unit Produksi.
 - (2)Isi dari berita acara tersebut meliputi:
 - (a)Penjelasan pekerjaan inspeksi yang sedang/belum selesai termasuk catatan hasil inspeksi yang sudah dilaksanakan (copy catatan pada buku Inspektur dilampirkan).
 - (b)Laporan inspeksi.
 - (c)Teguran Inspektur yang belum selesai diperbaiki/ditindaklanjuti. - Penyerahan file dalam proses.



(d) Hal-hal lain yang belum diinformasikan kepada kepala SBU/Unit Produksi.

(3) Atas dasar berita acara tersebut di atas, Kepala SBU/Unit Produksi menunjuk Inspektur untuk meneruskan penanganan kegiatan pemetaan & survey, inspeksi, assessment & audit, pengujian, monitoring & supervisi, konsultasi, sertifikasi dan training & labor supply di sektor energi, industri dan marine yang sedang/belum selesai dengan memberikan Penunjukan yang baru.

j) Seluruh informasi proyek yang sedang berjalan dibuat dalam formulir Daftar proyek yang sedang berjalan (FQ.158) meliputi data-data berikut:

- (1) Nomor Order.
- (2) Nama perusahaan pemohon.
- (3) Nama Proyek/Order & Kontrak.
- (4) Lingkup kerja.
- (5) Durasi Kontrak terdiri dari waktu dimulai pekerjaan sampai dengan selesai pekerjaan dan mencantumkan periode on call jika proyek menggunakan sistem on call.
- (6) Nilai kontrak.
- (7) Nilai nota debit yang diterbitkan.
- (8) Sisa nilai proyek.
- (9) Manajer Proyek.
- (10) Inspector yang melaksanakan.
- (11) Informasi pelaksanaan inspeksi meliputi tanggal pelaksanaan dan Inspector yang melaksanakan serta diberi keterangan jika ada perubahan jumlah Inspector yang melaksanakan inspeksi, alasannya dan menambah nomor surat konfirmasi ke pemakai jasa perihal tersebut, isi pada kolom Keterangan.
- (12) Project Coordinator jika diperlukan.
- (13) Progress pekerjaan dalam bentuk persentase (o/o) dimulai dari tahap inspeksi, testing, reporting dan sertifikasi.



(14) Dokumen proyek meliputi, nomor SPI, nomor surat penunjukkan dari instansi terkait, nomor laporan & sertifikat hasil inspeksi dan berita acara selesai pekerjaan.

(15) Nomor odner/bantek.

(16) Status pekerjaan (on progress/final progress).

(17) Keterangan (lumsump/termin/long term-on call).

Daftar proyek yang sedang dikerjakan (FQ.158) diupdate setiap hari sesuai informasi terbaru dari proyek tersebut dan dilaporkan setiap bulan oleh Pembuat Daftar mengetahui atasan terkait (Kepala Cabang/Senior Manager terkait untuk SBU atau Cabang Utama). Daftar tersebut dilaporkan setiap bulan bersamaan dengan laporan manajemen bulanan ke Divisi Kendali Usaha untuk dievaluasi dan dilaporkan ke Direktorat Komersil dengan tembusan Divisi Manajemen Strategik sebagai bahan Manajemen Review. Daftar tersebut juga bisa digunakan sebagai acuan Kepala SBU/Kepala Cabang dalam memantau proyek yang sedang berjalan dan mengkonfirmasi Pemakai Jasa jika ada perubahan data-data yang ada dalam daftar tersebut.

Laporan Teknis Proyek :

- a) Laporan akhir pelaksanaan proyek (teknis) harus disusun oleh Inspektur Pelaksana/Manajer Proyek sesuai persyaratan teknis yang tercantum di dalam kontrak vs PK dan diperiksa/diketahui oleh Kepala SBU/Unit Produksi sebelum diserahkan kepada Pemilik Proyek.
- b) Verifikasi laporan akhir pelaksanaan proyek (teknis) harus dilakukan oleh Inspektur Pelaksana/Manajer Proyek dengan teliti terhadap kelengkapan dan akurasi isi laporan sesuai dengan kom petensi/kualifikasi yang disyaratkan dalam kontrak/SPK pekerjaan/proyek tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Berita Acara serah terima proyek disusun seiauh hal tersebut dipersyaratkan di dalam kontrak yang dibuat antara pemilik proyek dan SBU/Unit Produksi.
- d) Setelah selesai proyek/pekerjaan, semua arsip pekerjaan, mulai awal hingga akhir diserahkan kepada Staf Administrasi untuk disimpan dan diarsip.

Laporan Akhir (Pelaksanaan) Proyek:

Setelah keseluruhan proyek diselesaikan dan atau kesepakatan antara SBU/Unit Produksi dan Pemilik Proyek menyatakan proyek dianggap selesai, maka Laporan akhir (pelaksanaan) proyek disusun oleh Kepala SBU/Unit produksi menggunakan form FQ.085 dan disampaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Divisi Kendali Usaha.

RECORD :

- a) Surat Penunjukan Inspektur/Manajer Proyek FQ.018.
 - b) Rencana Anggaran Biaya (MB) FQ.017.
 - c) Jadwal Proyek.
 - d) Laporan Perkembangan Proyek.
 - e) Papan Perkembangan Proyek.
 - f) Laporan Akhir Pelaksanaan Proyek FQ.085.
 - g) Berita Acara Serah Terima Proyek.
 - h) Rencana fiaksasi/Prognosa (FQ.134).
 - i) Prognosa Tahun Berjalan dan Piutang (FQ.135).
 - j) Utilisasi Personil (FQ.136).
 - k) Utilisasi Peralatan Operasi (FQ.137).
 - l) Daftar Penawaran/Proposal Proyek (Non Tender) yang dikeluarkan (FQ.138).
 - m) Daftar Agenda Presentasi, sosialisasi dan Promosi (FQ.139) . Daftar Personil (FQ.140).
 - n) Daftar Peralatan Operasi (FQ.141).
 - o) Daftar proyek yang sedang berjalan (FQ.158).
- 3) PROk-A-07 issue 7 tentang Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa dan Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa.

PROSEDUR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi terhadap pengadaan barang dan jasa, peralatan/personel oleh Pemasok / Sub-Kontraktor (perusahaan):

- a) Sub-Kontraktor / Pemasok / Supplier harus dipilih berdasarkan kemampuan yang dimiliki, sehingga dapat memenuhi permintaan perusahaan secara konsisten dan dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan persyaratan yang diminta.
- b) Kriteria dalam evaluasi rekanan baru yang akan disetujui telah ditetapkan dan kriteria ini juga dipergunakan dalam menilai kinerja (performance) rekanan yang telah disetujui secara periodik.
- c) Pemilihan dan seleksi rekanan baru dilakukan oleh Senior Manager pengadaan atau Kepala Unit Produksi dengan menggunakan form Kriteria dan Evaluasi Pemilihan Rekanan (FQ.005), dimana dalam form tersebut menilai hal-hal berikut:
 - (1) Mutu dari Produk/Jasa.
 - (2) Harga/Penawaran yang wajar dan bersaing.
 - (3) Penyerahan/penyelesaian tepat waktu.
 - (4) Skema pembayaran yang ditawarkan.
 - (5) Garansi dan jaminan yang diberikan.
 - (6) Memiliki sertifikat ISO 9000 dan menerapkan Sistem Manajemen HSE (bila perlu).
- d) Hasil evaluasi dihitung dan dinilai dengan penilaian :
Total Point Status Rekanan.

> 25 Disetujui sebagai rekanan.

11 to 25 Dipertimbangkan.

< 11 Tidak Direkomendasikan.
- e) Hasil catatan evaluasi rekanan dikendalikan dan disimpan.

Evaluasi terhadap pengadaan personel oleh individu:

- a) Evaluasi dilakukan melalui tahapan seperti rekrutmen karyawan kontrak proyek sebagaimana point 4.4 PROK-A-05.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pegawai kontrak proyek yang habis masa kontraknya sebagaimana tertuang pada surat perjanjian kerja, apabila ingin mengajukan sebagai kontrak proyek lain yang sejenis harus mengikuti seleksi sebagaimana pada point 4.2.I tersebut diatas.

Persetujuan Sub-kontraktor / Pemasok / Supplier :

- a) Kepala Divisi Umum atau Kepala Unit Produksi bertanggung-jawab memilih Sub_Kontra ktor/Pemasok/Supplier yang diakui dan dicatat dalam form Kriteria dan Evaluasi Pemilihan Rekanan (FQ.005).
- b) Senior Manager Pengadaan dan staf Umum Kantor Unit Produksi membuat Daftar Rekanan yang Disetujui (FQ.007) berdasarkan penilaian rekanan dan melakukan evaluasi kinerja dari para Sub-Kontraktor / Pemasok / Supplier terhadap pelayanannya.
- c) Setiap proses pengadaan barang/jasa, catatan tentang kinerja dari Sub-Kontraktor / Pemasok / Supplier selalu dievaluasi dan didokumentasikan.
- d) Sub-Kontraktor/Pemasok/Supplier yang memberikan pelayanan dengan baik, akan dipertahankan didalam Daftar Rekanan yang Disetujui (FQ.007).
- e) Sub-Kontraktor / Pemasok / supplier yang beberapa kali menunjukkan pelayanan yang kurang baik atau sering terjadi ketidaksesuaian, maka dengan persetujuan Kepala Divisi umum atau Kepala unit produksi, rekanan tersebut dihapuskan dari Daftar Rekanan yang Disetujui (FQ.007).
- f) Kepala Divisi umum atau Kepala unit produksi melakukan evaluasi kinerja dari para rekanan setahun sekali. Transaksi pembelian yang terjadi dalam satu tahun dievaluasi kinerjanya dengan menggunakan form Kinerja Rekanan (FQ.006) dan diberi nilai dengan kriteria sebagai berikut :

Rejection % Grade.

< 1%	A.
1-2%	B.



- 3-5% C.
> 5% D.

- g) Rekanan dengan grade C atau D harus mendapat perhatian serius dan dipertimbangkan untuk dicoret dari Daftar Rekanan yang disetujui (FQ.007), jika tidak terlihat adanya upaya perbaikan dari rekanan tersebut.
- h) Evaluasi terhadap kinerja dari sub-Kontraktor/pemasok/supplier dibicarakan dalam rapat Tinjauan Manajemen.
- i) Dalam keadaan yang mendesak dan darurat, diperbolehkan menunjuk Sub_Kontraktor/Pemasok/Supplier diluar dari Daftar Rekanan yang Disetujui (FQ.007) untuk melakukan pengadaan barang/jasa pekerjaan, dengan kondisi :
- (1) Ada penjelasan tertulis alasan penunjukan tersebut.
- (2) Mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Proses Pengadaan:

- a) Khusus di Kantor Pusat, Jika ada kebutuhan pengadaan, setiap Kepala Unit Kerja mengajukan permohonan secara tertulis dengan penjelasan yang terperinci dan ditanda-tangani oleh Kepala Unit Kerja yang ditujukan kepada Kepala Divisi Umum yang kemudian melakukan pemeriksaan berdasarkan :
- (1) Ketepatan permintaan.
- (2) Spesifikasi permintaan (tipe, jumlah, kualitas dsb.).
- (3) Urgensi permintaan.
- b) Untuk di Unit Produksi, kebutuhan pengadaan barang dan jasa termasuk peralatan/personel pihak ketigadapat diusulkan oleh Staf melalui tertulis atau lisan kepada Kepala Unit Produksi.
- c) Divisi Umum atau Kepala Unit produksi mengecek kebenaran permintaan tersebut dan kesesuaiannya dihadapkan dengan anggaran perusahaan. Jika diperlukan, melakukan koordinasi dengan Direksi untuk memutuskan permintaan tersebut, apakah disetujui, dibatalkan, dirubah, diperbaiki dsb. Setiap keputusan yang diambil, secara jelas diterangkan alasannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Khusus di Kantor Pusat, Senior Manager Pengadaan memeriksa persediaan yang ada. Apabila ada persediaan dan mencukupi, maka segera mempersiapkan surat pengiriman barang ke Unit Kerja terkait, Jika tidak ada persediaan, Bagian Pengadaan segera melakukan order pengadaan barang melalui proses pembelian.

e) Barang dan Jasa termasuk peralatan/personel dari pihak ketiga yang diterima, harus diperiksa dengan seksama antara lain :

(1) Mencocokkan antara barang yang diterima dan barang yang dipesan pada dokumen pengiriman yang dibawa oleh rekanan.

(2) Barang yang tidak benar/rusak harus dikembalikan ke Rekanan dengan memberikan catatan pada dokumen pengiriman. Jika Rekanan tidak memiliki dokumen pengiriman maka catat penerimaan barang/jasa pada form tanda terima (FQ.046).

(3) Memastikan peralatan yang diterima dari pihak ketiga dalam keadaan baik dan benar.

(4) Memastikan peralatan dari pihak ketiga atau yang disewa terkalibrasi oleh laboratorium yang terakreditasi oleh KAN.

(5) Memastikan dokumen perawatan berkala pada peralatan yang disewa atau dibawa dari pihak ketiga.

(6) Memastikan personel dari pihak ketiga memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang disyaratkan.

RECORD:

a) Kriteria dan Evaluasi pemilihan Rekanan (FQ.005).

b) Kinerja Rekanan (FQ.006).

c) Daftar Rekanan yang Disetujui (FQ.007).

d) Permintaan dari Unit Kerja.

e) SPK.

f) Delivery Order.

g) Tanda Terima (FQ.046).

4) PRO-A-09 issue 7 tentang Prosedur Penanganan Nota Debet dan Pelunasan, yaitu :



PROSEDUR :

Umum :

- a) Unit Produksi harus memastikan setiap permohonan survey / audit / inspeksi yang diterima berisi informasi tentang perusahaan yang akan membayar biaya survey / audit / inspeksi.
- b) Jika perusahaan yang akan membayar berbeda pemohon survey / audit / inspeksi, maka perusahaan yang akan membayar harus mengetahui dan memberi konfirmasi persetujuan secara tertulis (surat, fax, email, dll).

Nota Debet asli berfungsi sebagai tanda terima pembayaran yang sah atau berfungsi sebagai kwitansi.

Pada dasarnya nota debet harus bernomor seri. Setiap set formulir nota debet yang terdiri dari 1 asli + 4 copy (5 lembar) memiliki nomor seri yang sama. Penomoran seri dibedakan untuk kegiatan produksi klasifikasi dan konsultasi & Supervisi. Form F.52.1 digunakan untuk penerbitan Nota Debet kegiatan Klasifikasi, sedangkan Form F.52.2 digunakan kegiatan konsultasi & Supervisi. Tanda "Asli" dan "Copy" pada F.52.1 berwarna Merah sedangkan pada F.52.2 berwarna biru.

Setiap Set Nota Debet terdiri dari 5(lima) rangkap yaitu : 1 lembar asli warna putih, 4 lembar copy (1 lembar warna putih, 1 lembar warna biru, 1 lembar warna merah muda, 1 lembar warna kuning).

Pengadaan formulir nota debet hanya dilaksanakan oleh divisi personalia & umum. Yang berkoordinasi dengan Divisi keuangan, penerimaan formulir nota debet pemakaian, pembatalan serta posisi / stock formulir di unit produksi maupun kantor pusat harus dibuat Berita Acara / laporan setiap tahun ke divisi personalia & umum. Form nota debet yang rusak dan atau batal dipergunakan dilaporkan ke Divisi Keuangan.

Wewenang menerbitkan / menandatangani nota Debet adalah Direktur Utama dan dalam pelaksanaannya, wewenang ini dapat didelegasikan kepada para pejabat



yaitu para anggota Direksi, Kepala Divisi Keuangan, Kepala Unit Konsultasi dan Supervisi, Para Kepala Cabang Utama, Para kepala cabang Madya, Para Kepala Cabang, Para kepala Perwakilan, Pelaksana Harian apabila pejabat yang bersangkutan berhalangan.

- Bahwa Proses permintaan jasa atas kedua kontrak tersebut adalah penunjukan langsung tanpa melalui proses tender dan hal tersebut ditentukan oleh pemberi pekerjaan dalam hal ini PT.Dwipayana Semesta dan PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar.
- Bahwa Proses memperoleh kedua pekerjaan tersebut tidak diawali dengan adanya permintaan dari pemberi kerja (PT. Dwipayana Semesta dan PT. Yodya Karya) kepada PT.BKI (Persero) cabang madya komersil Pekanbaru sebagai dasar pengajuan penawaran harga melainkan dengan penunjukan langsung tanpa melalui proses tender dengan membuat kontrak atau kerjasama dalam hal ini dengan PT.Dwipayana Semesta dan PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar.
- Bahwa Dalam proses audit, tidak ditemukan adanya dokumen penawaran atas pekerjaan sehubungan dengan kerjasama antara PT. BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Dwipayana Semesta No. 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 maupun dengan PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar No. 011/KONT/YK-MKS/II/2016 tersebut.
- Bahwa Dokumen yang akan menjadi acuan seorang inspektor atau manajemen proyek dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan atau SOP yang berlaku pada tahun 2016 adalah Kontrak Pekerjaan / Surat Perintah Kerja / Purchase Order dan Surat Penunjukan Inspektor / Project Manager dari Kepala Cabang.
- Bahwa Yang berwenang memutus permintaan jasa ke kantor cabang PT. BKI adalah Kepala Cabang sesuai kewenangannya.
- Bahwa benar Yang menyetujui Rencana Anggaran Biaya sehubungan dengan kerjasama antara PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Dwipayana



Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tersebut sesuai kewenangannya adalah :

- 1) RAB atas kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta No.003/DPS-KRC/SPK/XII/2016, diusulkan oleh kantor cabang ke Divisi Kendali Usaha dan disetujui secara berjenjang oleh Divisi Kendali Usaha, Divisi Keuangan, Direktur Komersil, dan Direktur Utama.
- 2) RAB atas kerjasama dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar No.011/KONT/YK-MKS/II/2016, diusulkan oleh kantor cabang ke Divisi Kendali Usaha dan disetujui secara berjenjang oleh Divisi Kendali Usaha, Divisi Keuangan, dan Direktur Komersil.

Dan permintaan persetujuan dilakukan by email.

- Bahwa benar Mekanisme atau SOP yang berlaku pada tahun 2016 di PT.BKI (Persero) dalam hal kantor cabang mengajukan UUDP yaitu :

- 1) Telah diatur mekanismenya pada Buku 3 Sistem dan Prosedur Akutansi Tahun 2015 Bab 7 Seksi 1 tentang Uang Muka Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP).
- 2) Surat Direktur Keuangan & SDM No. A.4551/KU.405/KI-12 tanggal 23 Oktober 2012 perihal UUDP (Uang Untuk Dipertanggungjawabkan).
- 3) Surat Direktur Keuangan & SDM No. A.3627/KU.405/KI-13 tanggal 23 Oktober 2013 perihal UUDP (Uang Untuk Dipertanggungjawabkan).

Yang pada intinya berisikan :

- 1) UUDP dipertanggungjawabkan paling lambat 1 bulan setelah UUDP diterima dan selama UUDP belum dipertanggungjawabkan maka tidak diperbolehkan meminta (mengajukan permohonan) UUDP lainnya.
 - 2) Bila dalam waktu lebih dari 1 bulan belum mempertanggungjawabkan maka divisi keuangan kantor pusat akan secara langsung memotong penghasilan sipenerima UUDP tersebut.
- Bahwa Mekanisme untuk kantor cabang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga telah diatur dalam PROK-A-07 issue 7



tentang Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa dan Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa dan sesuai ketentuan mekanisme pengadaan barang dan jasa di Kantor Pusat dan Unit Produksi sesuai SK Direksi No. DU.123a/PL.104/KI-15 tanggal 29 Juli 2015 tentang Penyempurnaan Keputusan Direksi No. DU.235/PL.104/KI-08 tanggal 28 November 2008 Jo. No. DU.199/PL.199/PL.104/KI-11 tanggal 20 September 2011 tentang Penyempurnaan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa PT. BKI (Persero) dan Pemindahan Aktiva Tetap.

- Bahwa Realisasi penggunaan anggaran PT. Biro Klasifikasi Indonesia atas piutang bermasalah di PT.BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru terhadap PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar yaitu :
 - 1) Realisasi penggunaan anggaran sehubungan piutang bermasalah di PT.BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru terhadap PT.Dwipayana Semesta sesuai berdasarkan dokumen berupa bukti tranfer, bukti penagihan adalah sebesar Rp.2.293.059.654,-.
 - 2) Realisasi penggunaan anggaran sehubungan piutang bermasalah di PT.BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru terhadap PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar berdasarkan dokumen berupa bukti transfer, bukti tagihan adalah sebesar Rp.1.210.895.462,-.
- Bahwa Hasil telaah atas dokumen yang saksi peroleh bersama tim investigasi lainnya piutang berisiko tidak tertagih atas invoice PT. Dwipayana Semesta telah ditemukan beberapa temuan pelanggaran atas prosedur, aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yaitu:
 - 1) Jenis pekerjaan tidak sesuai dengan portofolio BKI dan tanpa dilakukan analisa risiko terlebih dahulu.
 - 2) Terbitnya kontrak tersebut tidak sesuai dengan PRO-C-02 Prosedur Penanganan Kontrak dan Permintaan Jasa.
 - 3) Kontrak (Surat Perjanjian Kerja) No.003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 tanggal 1 Oktober 2016 "Pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Proyek pada Pelaksanaan



Pembangunan RSH Tapak / Deret Program Pemerintah Sejuta Rumah bagi pekerja / peserta BPJS Ketenagakerjaan, PNS, Anggota TNI POLRI dan masyarakat umum di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau" pada kenyataannya BKI justru bertindak sebagai penyandang dana dan pengembang perumahan.

- 4) Penunjukan pihak ke 3 CV.Pure Wanyu Article tidak sesuai dengan PROK-A-07 Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa dan Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa PT.BKI Tahun 2015.
- 5) PT.Dwipayana Semesta justru yang mengurus perijinan - perijinan yang seharusnya menjadi tugas BKI sesuai kontrak.
- 6) Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan PRO-C-03 Prosedur Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan, pekerjaan tersebut hanya diketahui oleh Kepala Cabang (Sdr. M Iqbal) dan Sdr. Juto Yuwono.
- 7) Melakukan pengiriman / transfer dana ke Pak Sutrisno Direktur PT. Dwipayana Semesta sebagai klien / pemberi kerja sebesar Rp.870.000.000,- untuk biaya pengurusan perijinan.
- 8) Semua pengeluaran biaya untuk pihak ke 3 CV. Pure Wahyu Article melalui kontrak yang diindikasikan direkayasa.
- 9) Bukti pengiriman / transfer atas 8 (delapan) invoice CV. Pure Wahyu Article senilai Rp.2.116.251.253 tidak sesuai dengan fakta, kenyataannya berdasarkan bukti transfer yang didapatkan bahwa dana yang ditransfer adalah hanya Rp.593.850.000,-, terdapat selisih yang cukup besar atas pertanggungjawaban blaya yang tidak transparan, tidak dapat ditelusuri dan mengirim kepada pihak yang tidak seharusnya.
- 10) Realisasi biaya pihak ke-3 secara rinci dapat dilihat dalam laporan investigasi.
- 11) Penerbitan invoice BKI No.00301-PRC/F009-K12/P7/1216 tidak sesuai dengan PROK- A-09 Prosedur Penanganan Nota Debet dan Pelunasan, invoice asli



tersebut tidak pernah dikirimkan ke pihak PT. Dwipayana Semesta dan masih tersimpan di Kantor Cabang Madya Komersil Pekanbaru.

Hasil telaahan atas dokumen yang saksi peroleh bersama tim investigasi lainnya piutang berisiko tidak tertagih atas invoice PT.Yodya Karya (Perseo) Wilayah II Makassar adalah telah ditemukan beberapa temuan pelanggaran atas prosedur, aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebagai berikut:

- 1) Jenis pekerjaan tidak sesuai dengan portofolio BKI dan tanpa dilakukan analisa risiko terlebih dahulu.
- 2) Kontrak (Surat Perjanjian Kerja) No.011/KONT/YK-MKS//2016 tanggal 6 Juni 2016 Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tower baru di Muara Tewe, Sintang, Tambelan, Letung, Bawean, Dekai, Tojo Una Una dan Miangas" dibuat sebagai rekayasa sehingga kontrak asli tidak pernah diterima oleh pihak PT. Yodya Karya (tidak ada bukti pengiriman dan tanda terima).
- 3) Terbitnya kontrak tersebut tidak sesuai dengan PRO-C-02 Prosedur Penanganan Kontrak dan Permintaan Jasa.
- 4) Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan PRO-C-03 Prosedur Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan, pekerjaan tersebut hanya diketahui oleh Kepala Cabang.
- 5) Tidak ditemukan laporan hasil pekerjaan sesuai Pasal 1 Tugas dan Lingkup Pekerjaan Kontrak antara PT. BKI dan PT. Yodya Karya.
- 6) Semua bukti pengeluaran biaya untuk pihak ke 3 (Politeknik Negeri Pontianak, Total Station & Drone Topografi) dan tenaga ahli (Sdr. Hendra G cs) tidak ada dasar kontrak perjanjian.
- 7) Semua bukti pengeluaran biaya tenaga ahli hanya berupa bukti transfer dan tidak ada bukti tanda terima dari para tenaga ahli.
- 8) Terdapat bukti penagihan (7 tagihan) senilai Rp.446.700.000,- dari Politeknik Negeri Pontianak yang sudah diklarifikasi oleh Koordinator Soil Test Sdr.



Pramudya Kurniawan bahwa tagihan tersebut tidak diakui.

9) Rekapitulasi biaya pihak ke -3 secara rinci dapat dilihat dalam laporan investigasi.

Penerbitan invoice BKI No.00294-PRC/F009-K12/P7/1216 tidak sesuai PROk-A-09 Prosedur Penanganan Nota Debet dan Pelunasan, invoice asli tidak pernah dikirimkan ke pihak PT.Yodya Karya dan masih tersimpan di kantor cabang madya komersil Pekanbaru.

- Bahwa benar Dari hasil investigasi terdapat beberapa aturan / prosedur yang dilanggar, sebagai berikut:

1) Proses perolehan pekerjaan tidak mengindahkan / mentaati prosedur yang berlaku yaitu PRO-C-02 issue 3 tentang Prosedur Penanganan Kontrak dan Permintaan Jasa.

2) Proses pelaksanaan pekerjaan tidak mengindahkan / mentaati prosedur yang berlaku yaitu PRO-C-03 issue 12 tentang Prosedur Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan.

3) Proses pengadaan barang dan jasa pihak ke 3 tidak mengindahkan / mentaati prosedur yang berlaku yaitu PROk-A-07 Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa dan Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa PT. BKI Tahun 2015.

4) Proses penerbitan invoice tidak mengindahkan / mentaati prosedur yang berlaku yaitu PRO-A-09 issue 7 tentang Prosedur Penanganan Nota Debet dan Pelunasan.

- Bahwa Rekomendasi dan kesimpulan atas hasil investigasi adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengumpulan fakta-fakta dan bukti-bukti yang didapatkan dari pemeriksaan para pihak terkait, maka Tim Investigasi berkesimpulan:

1) Sejak awal kontrak tersebut ada indikasi dipakai untuk mengejar target pendapatan dan indikasi mendapatkan keuntungan pribadi / kelompok dengan merekayasa kontrak seolah-olah PT. BKI Pekanbaru melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi & Manajemen Proyek (PT.



Dwipayana Semesta) dan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru (PT. Yodya Karya).

- 2) Untuk mempertanggung jawabkan biaya yang telah dikeluarkan PT. BKI Pekanbaru menggunakan pihak ke-3 yakni CV. Pure Wahyu Article sebagai sarana menutup pertanggungjawaban biaya.
- 3) Total potensi kerugian BKI adalah:
 - a) Pada Proyek PT.Dwipayana Semesta adalah sebesar Rp.6.658.905.000,- yang terdiri dari invoice pendapatan Rp.4.391.000.000,- dan realisasi biaya Rp.2.293.059.654,-.
 - b) Pada Proyek PT.Yodya Karya (Persero) adalah sebesar Rp.3.021.695.462,- yang terdiri dari invoice pendapatan Rp. 1.810.700.000,- dan realisasi biaya Rp.1.210.895.462,-.

Rekomendasi dan saran Tim Investigasi menyarankan kepada Bapak Direktur Utama PT. BKI agar:

- 1) Melakukan tuntutan / pengembalian oleh:
 - a) Sdr. M. Iqbal bersama-sama Sdr.Juto Yuwono atas biaya yang telah dikeluarkan untuk proyek PT.Dwipayana Semesta senilai Rp.2.293.059.654,-.
 - b) Sdr.M. Iqbal atas biaya yang telah dikeluarkan untuk proyek PT.Yodya Karya (Persero) senilai Rp.1.210.895.462,-.
- 2) Memberikan sanksi kepada Sdr.M. Iqbal & Sdr.Juto Yuwono sesuai Perjanjian Kerja Bersama PT.BKI (Persero) Pasal 110 Ayat 8 Pelanggaran Tingkat Berat yang sanksinya sesuai dengan ketentuan PKB dalam tabel Tingkat Pelanggaran dan sanksi dapat berupa:
 - a) Demosi terhadap kelas jabatan maksimal 2 (dua) tingkat lebih rendah.
 - b) Pemberhentian dengan hormat tanpa permintaan sendiri.
 - c) Pemberhentian dengan tidak hormat.
- Bahwa Penggunaan atas realisasi biaya atas kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar adalah :



1) Penggunaan atas realisasi biaya Rp.2.293.059.654,- atas kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta yang ditemukan adalah :

- a) Biaya pihak III terdiri dari 8 invoice Rp.2.116.250.000,-.
- (1)Pembayaran tagihan CV.Pure Wahyu Article via transfer Rp.593.850.000,-
 - (2)Transfer ke PT.Dwipayana Semesta an.Sutrisno Rp.870.000.000,- sudah termasuk biaya pengikatan jual beli tanah Rp.160.000.000,-.
 - (3)Transfer ke ibu TITIK TRIANI Rp.50.000.000,-.
 - (4)Transfer ke sdr JUTO YUWONO Rp.75.000.000,-.
- Total bukti pengeluaran berdasarkan transfer Rp.1.588.850.000,-.
- Sisa realisasi biaya yang tidak dapat ditelusuri Rp.527.400.000,-.

b) Biaya biaya langsung Rp.176.809.654.

- (1)Biaya PDS Rp.19.255.000,-.
- (2)Biaya Material Rp.89.100.000,-.
- (3)Biaya Personil Rp.25.154.654,-.
- (4)Biaya Mob Demob Rp.43.300.000,-.

2) Penggunaan atas realisasi biaya Rp.1.210.895.462,- atas kerjasama dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar yang ditemukan adalah :

- a) Realsisasi biaya pihak ke-3 Rp.566.700.000,-.
- (1)Pembayaran 7 tagihan Politeknik Negeri Pontianak Rp.446.700.000,-.
 - (2)Pembayaran Pemakaian Total station dan Drone Topografi (berupa bukti kwitansi dari perorangan) Rp.120.000.000,-
- b) Biaya – biaya langsung lainnya Rp.644.195.462 dengan rincian:
- (1)Biaya Material Rp. 5.400.000,-.
 - (2)Biaya Personil Rp. 539.643.071,-.
 - (3)Biaya Mob Demob Rp. 76.652.391,-.
 - (4)Persipan Proyek Rp. 22.500.000,-.

- Bahwa Laporan investigasi / pemeriksaan khusus telah kami buat Laporan Pemeriksaan Khusus No.02/SPI/LK/IX/19



Piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar Pada Cabang Madya Komersil Pekanbaru, copy laporan serta dokumen pendukung dapat kami berikan kepada Pemeriksa.

- Bahwa Sesuai Rekomendasi dan saran Tindak Lanjut pada Laporan Investigasi / Pemeriksaan Khusus sanksi telah diberikan:

1) Melakukan tuntutan / pengembalian oleh:

- a) Sdr.M. Iqbal dan Sdr.Juto Yuwono atas biaya yang telah dikeluarkan untuk proyek PT. Dwipayana Semesta senilai Rp.2.293.059.654, -.
- b) Sdr.M. Iqbal atas biaya yang telah dikeluarkan untuk proyek PT.Yodya Karya (Persero) senilai Rp.1.210.895.462, -.

2) Memberikan sanksi kepada Sdr. M. Iqbal & Sdr. Juto Yuwono sesuai Perjanjian Kerja Bersama PT.BKI (Persero) Pasal 110 Ayat 8 Pelanggaran Tingkat Berat yang sanksinya sesuai dengan ketentuan PKB dalam tabel Tingkat Pelanggaran dan sanksi dapat berupa:

- a) Demosi terhadap kelas jabatan maksimal 2 (dua) tingkat lebih rendah.
- b) Pemberhentian dengan hormat tanpa permintaan sendiri.
- c) Pemberhentian dengan tidak hormat.

3) Berdasarkan rekomendasi dan saran tindak lanjut pada laporan pemeriksaan khusus / investigasi, PT. BKI telah memberhentikan dengan tidak hormat sesuai:

- a) Keputusan Direksi PT. BKI (Persero) No. DU.104/KP.802/KI-20 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Mohammad Iqbal, ST sebagai Pegawai PT, BKI (Persero) karena melakukan pelanggaran berat.

- Keputusan Direksi PT. BKI (Persero) No. DU.106/KP.802/KI-20 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Juto Yuwono sebagai Pegawai PT, BKI (Persero) karena melakukan pelanggaran berat.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.



3. Saksi **SAID TAUFIK Bin SAID ARSYAD**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Jabatan saksi di PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru pada tahun 2016 adalah Manager Operasi.
 - Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Manager Operasi di PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru tahun 2016 adalah :
 - 1) Menunjuk pelaksana pekerjaan di PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru.
 - 2) Mengkoordinasikan pekerjaan.
 - Bahwa Berdasarkan tupoksi maka yang seharusnya memproses kerjasama antara PT. BKI Cabang Komersil Pekanbaru dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar adalah Manager Pengembangan Usaha dan Pemasaran tahun 2016 atas nama AGUS SYAMSUDIN dan jika diperlukan dapat berkoordinasi dengan saksi selaku Manager Operasi namun faktanya kedua kerjasama tersebut manager pengembangan usaha dan pemasaran tidak pernah berkoordinasi dengan saksi serta setahu saksi manager pengembangan usaha dan pemasaran juga tidak pernah memproses permintaan jasa atau kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya karya tersebut.
 - Bahwa Sebagaimana persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Azazi Manusia nomor : C-10342 HT.01.04 Th.2003, tanggal 09 Mei 2003 bidang usaha PT. Biro Klasifikasi Indonesia sebagai berikut:bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya dibidang jasa klasifikasi, sertifikasi, konsultansi, dan supervisi serta rekayasa, kontruksi dan non kontruksi dibidang kelautan, minyak dan gas, panas bumi dan pertambangan pada umumnya.
 - Bahwa Kegiatan sebagaimana dengan kerjasama antara PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Dwipayana Semesta tidak sesuai dengan bidang usaha PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru adalah :
 - (1) Persiapan pelaksanaan proyek sebesar Rp.4.391.000.000,-, meliputi :



- (a) Melakukan audiensi kepada pemerintah kabupaten pelelawaan terkait dengan rencana proyek tersebut.
 - (b) Pengurusan izin prinsip lokasi yang akan dibebaskan.
 - (c) IMB.
 - (d) Site Plan.
 - (e) Amdal.
 - (f) Sertifikat dan perizinan lainnya sesuai peraturan pemerintah daerah setempat.
- (2) Pelaksanaan proyek sebesar Rp.10.500.000,- / unit untuk 750 unit, meliputi :
- (a) Menerapkan dan mengelola manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
 - (b) Menerapkan cara cara dan mengelola manajemen lingkungan proyek.
 - (c) Menetapkan, mengelola dan menerapkan ruang lingkup proyek.
 - (d) Menetapkan, mengelola dan menerapkan jadwal waktu proyek.
 - (e) Menetapkan, mengelola dan menerapkan mutu proyek.
 - (f) Menetapkan, mengelola dan menerapkan biaya, manajemen keuangan, pengadaan proyek.
 - (g) Menetapkan, mengelola dan menerapkan SDM Proyek.
 - (h) Menetapkan, mengelola dan menerapkan manajemen komunikasi proyek.
 - (i) Menetapkan, mengelola dan menerapkan manajemen resiko proyek.
 - (j) Menetapkan, mengelola dan menerapkan integrasi dan klaim proyek.
- Bahwa saksi mengetahui item kegiatan tersebut pada saat menandatangani surat perjanjian sebagai saksi saja sehingga saksi tidak dapat menjelaskan rincian item kegiatan tersebut.
 - Sedangkan Kegiatan sesuai dengan kerjasama antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tersebut berdasarkan Surat perjanjian kerjasama yang saksi baca adalah :
 - (1) Persiapan perencanaan meliputi :
 - Mengumpulkan data data atau informasi mengenai bangunan yang akan dilaksanakan pembangunannya, dapat berupa survey lapangan,



dokumen perencanaan yang lalu dan lain lain sesuai kebutuhan, serta menyusun program rancangan dan konsep konsep rancangannya.

(2) Menyusun rencana detail meliputi :

- (a) Penyusunan Rencana Kerja dan syarat syarat kerja (RKS) Umum dan teknis
 - (b) Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - (c) Pembuatan Bill Of Quantity (BOQ).
 - (d) Pembuatan gambar gambar detail (DED) dan perencanaan program pelaksanaan untuk gedung tower ATC, gedung penunjang lainnya.
 - (e) Tata landsekap dan drainase kawasan, area parker, gate serta sistem keamanan kawasan dan gedung yang wajib mengacu pada uraian spesifikasi / persyaratan pekerjaan.
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja Sama PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar dengan PT. BKI (Persero) No.011/KONT/YK-MKS/II/2016 atas kegiatan perencanaan pembangunan gedung tower baru di Muara Tewe, Sintang, Tambelan, Letung, Bawean, Dekai, Tojo Una dan Miangas dengan nilai kontrak Rp.1.991.770.000,- tersebut setahu saksi tidak sesuai dengan bidang usaha atau portopolio PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru yang bergerak dibidang jasa Inspeksi dan sertifikasi dan tidak memiliki tenaga ahli.
 - Bahwa Perizinan yang dimiliki oleh PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru didalam melakukan kegiatan operasionalnya adalah izin di lingkungan migas, Energi Baru Terbarukan, Panas Bumi, dan industri/disnakertrans.
 - Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa sesuai dengan :
 - 1) Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. Dwipayana Semesta dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia Nomor : 003.DPS-KRC/SPK/XII/2016 atas kegiatan Pembangunan RSH Tapak / Deret Program Pemerintah Sejuta Rumah Bagi Pekerja / Karyawan BPJS ketenagakerjaan, PNS, anggota TNI POLRI, dan masyarakat umum di Kab. Pelalawan Provinsi Riau dengan nilai kontrak Rp.12.266.000.000,- (biaya persiapan pelaksanaan proyek sebesar Rp.4.391.000.000,- dan pelaksanaan proyek sebesar Rp.10.500.000,- / unit X 750 Unit atau sebesar Rp.7.875.000.000,-), inspektur atau manajer proyek adalah sdr



JUTO YUWONO sesuai dengan Surat Penunjukan Inspektur (SPI)
No.surat 0188 tanggal 03 Oktober 2016.

- 2) Surat Perjanjian Kerja Sama PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar dengan Biro Klasifikasi Indonesia No.011/KONT/YK-MKS/II/2016 atas kegiatan perencanaan pembangunan gedung tower baru di Muara Tewe, Sintang, Tambelan, Letung, Bawean, Dekai, Tojo Una dan Miangas dengan nilai kontrak Rp.1.991.770.000,-, inspektur atau manajer proyek adalah sdr FAJAR S sesuai dengan Surat Penunjukan Inspektur (SPI) No.surat 0143 tanggal 15 Juni 2016.
- Bahwa Penunjukan sdr JUTO YUWONO sebagai Inspektur / Manager proyek atas kegiatan Pembangunan RSH Tapak / Deret dan penunjukan sdr FAJAR S. sebagai Inspektur / Manager proyek atas kegiatan perencanaan pembangunan gedung tower baru tersebut tidak sesuai dengan keahliannya masing masing karena sdr JUTO YUWONO keahliannya adalah inspeksi peralatan pesawat dan angkut bidang migas, bidang Disnakertrans dan pengujian sedangkan keahlian sdr FAJAR S adalah inspeksi bejana tekan.
- Bahwa Penunjukan sdr JUTO YUWONO sebagai Inspektur / Manager proyek atas kegiatan Pembangunan RSH Tapak / Deret dan penunjukan sdr FAJAR S. sebagai Inspektur / Manager proyek atas kegiatan perencanaan pembangunan gedung tower baru secara surat menyurat adalah kewenangan kepala cabang atas nama MOHAMMAD IQBAL namun penunjukan tersebut seyogiyanya saksi yang memproses, dan saksi menunjuk sdr JUTO YUWONO dikarenakan saksi pernah melihat dan mendengar bahwa sdr JUTO YUWONO sdh mengikuti proses pembuatan perjanjian kerjasama antara PT.BKI cabang Komersil Pekanbaru dengan PT.Dwipayana Semesta. Sedangkan saksi menunjuk sdr FAJAR S. dikarenakan setelah saksi menerima atau mengetahui adanya kegiatan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar dengan PT.BKI maka saksi harus menunjuk manajer proyek / inspektur atas kegiatan dan pada saat itu staf tersebut memiliki kemampuan teknik mendekati bidang tersebut dan yang kegiatannya masih kosong adalah sdr FAJAR S.
- Bahwa Sesuai dengan tugas dan tanggungjawab saksi selaku Manager operasi yaitu mengkoordinir pekerjaan, dan cara saksi



mengkoordinir pekerjaan Pembangunan RSH Tapak / Deret dan pekerjaan perencanaan pembangunan gedung tower baru tersebut secara aturan adalah :

- 1) Menunjuk masing masing seorang inspektur atau manager proyek yang sesuai dengan keahliannya atau bidangnya dengan memberikan kontrak yang berisikan item pekerjaan, waktu, lingkup kerja, Kerangka acuan kerja, serta persyaratan lainnya juga melampirkan dokumen perencanaan (RAB, detail pekerjaan, dll) sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.
- 2) Inspektur yang ditunjuk harus membuat pengajuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan dokumen perencanaan serta kontrak.
- 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh inspektur atau manager proyek diajukan oleh kantor cabang ke kantor pusat PT.BKI (Persero) untuk diverifikasi dan disetujui oleh Kepala Divisi Kendali Usaha an. HERRY SUDRAJAT, Kepala Divisi Keuangan an. TAUFIK HIDAYAT dan Direktur Komersil an. IBRAHIM GAUSE dan Direktur Utama an. RUDIYANTO (khusus RAB kegiatan dengan PT.Dwipayana Semesta).
- 4) Inspektur atau manager Proyek yang ditunjuk wajib mengendalikan kegiatan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja atau persyaratan yang diatur didalam kontrak atau surat perjanjian.
- 5) Inspektur atau manager proyek harus membuat laporan berkala tentang perkembangan kemajuan pekerjaan.
- 6) Inspektur atau manager proyek akan mengajukan UUDP (uang untuk dapat dipertanggungjawabkan) berdasarkan Tata cara pembayaran sesuai kontrak, RAB yang disetujui, progres pekerjaan, apabila melibatkan pihak ketiga harus sesuai dengan kontrak serta invoice.
- 7) Inspektur atau manager proyek harus membuat laporan pertanggungjawaban atas UUDP yang direalisasikan.
- 8) Apabila pekerjaan sudah selesai maka Inspektur atau manager proyek wajib membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/BASTP dan mengajukan invoice ke penerima jasa sesuai dengan tata cara pembayaran didalam kontrak.



- Bahwa Sesuai dengan pekerjaan Pembangunan RSH Tapak / Deret dan pekerjaan perencanaan pembangunan gedung tower baru tersebut saksi jelaskan bahwa :
 - 1) Terhadap kedua pekerjaan tersebut tidak pernah saksi menerima dokumen perencanaannya (Rencana Anggaran Biaya pembuatan Rumah Type 36 , detail pekerjaan, dll) dan setahu saksi juga sampai saat ini tidak pernah ada dokumen tersebut.
 - 2) Terhadap kedua pekerjaan tersebut pembuatan Surat Perjanjian Kerja atau kontrak tidak pernah diproses bagian atau manager pengembangan usaha dan pemasaran atas nama AGUS SYAMSUDIN sehingga tidak pernah dikoordinasikan kepada saksi sebagai manager operasi dan pembuatan perjanjian kerjasama juga tidak melalui analisa risiko dari divisi Usaha.
 - 3) Didalam pengajuan persetujuan RAB ke kantor pusat PT.BKI (Persero) tidak ada dokumen pendukung berupa Kerangka Acuan Kerja, dokumen Pra RAB yang dibuat oleh manager Pengembangan usha dan pemasaran maupun penetapan harga satuan, serta dokumen lainnya yang akan digunakan sebagai bahan verifikasi RAB yang diajukan tersebut.
 - 4) Terhadap kedua pekerjaan tersebut sampai saat ini tidak pernah dibuatkan laporan progres pekerjaan.
 - 5) Terhadap dokumen pengajuan UUDP tidak ada dokumen pendukung berupa laporan progres pekerjaan, perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga seperti perjanjian kerjasama dengan CV.Pure Wahyu Article dan Perjanjian kerja sama atau perjanjian kerja dengan tenaga ahli, invoice dari pihak ketiga, sehingga pengajuan UUDP hanya UUDP beserta surat permohonan.
 - 6) Terhadap Kedua pekerjaan tersebut setahu saksi sampai sekarang ini bukti pertanggungjawaban atas invoice yang direalisasikan belum lengkap seperti bukti pendukung atas transfer uang kepada pihak ketiga (perjanjian kerja, pengajuan invoice, dan laporan progres pekerjaan dari pihak ketiga).
 - 7) Terhadap kedua pekerjaan tersebut setahu saksi sampai saat ini tidak ada laporan progres pekerjaan, BAST-I dan BAST-II dan sampai saat ini saksi tidak mengetahui fisik pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Terhadap kedua pekerjaan tersebut invoice ke penerima jasa tidak pernah dikirimkan ke penerima jasa karena belum diperintahkan/diberikan penerima invoice tersebut oleh kepala cabang M. IQBAL.

- Bahwa Terhadap pekerjaan perencanaan pembangunan gedung tower baru tersebut atas perintah kepala cabang untuk mengajukan UUDP yaitu :

- 10 Juni 2016 UUDP No. 123-PRC/UUDP/0616
Rp.50.000.000,-
Transfer ke Bpk Said tgl 10-06-16
No. Rek. 108 0006148549
Rp. 50.000.000,-
- 23 Juni 2016 UUDP No. 132-PRC/UUDP/0616
Rp.17.500.000,-
Transfer ke Irma Esmeralda Rek
No. 1080014614359 tgl 23-06-16
Rp.17.500.000,-
- 18 Juli 2016 UUDP No. 141-PRC/UUDP/0716
Rp.50.000.000,-
Transfer ke Ir. Hendra Guawan No. Rek
152.0004739815 tgl 18/7/16 Rp.
50.000.000,
- 25 Juli 2016 UUDP No. 149-PRC/UUDP/0716
Rp.30.000.000,-
Transfer ke Irma Esmeralda Rek No.
1080014614359 tgl 25-07-16 Rp.
30.000.000,-
- 19 Agus 2016 UUDP No.161-PRC/UUDP/0816
Rp.30.000.000,-
Transfer ke Irwan Setiawan
No.1520012809063 Rp. 4.500.000,-
Transfer ke Irma Esmeralda Rek No.
1080014614359 tgl. 19-8-16 Rp.
25.500.000,-
- 06 Sep 2016 UUDP No.177-PRC/UUDP/0916
Rp.62.500.000,-
Transfer ke Bari Uya Rek. 0151264110
BNI
tgl 06-09-16 Rp. 52.500.000,-

Transfer ke Akbar Rek. 148-00-
10586413
Rp. 10.000.000,-
- 19 Sep 2016 UUDP No.181-PRC/UUDP/0916
Rp.32.000.000,-
Transfer ke Hendra Gunawan
Rek 1520004739815 Rp. 10.000.000,-

Transfer ke Ferry Pratama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rek 127001001295537 Rp.
22.000.000,-.

- 23 Sep 2016

UUDP No. 185-PRC/UUDP/0916
Rp.7.500.000,-.
Transfer ke Irwa Setiawan
No.1520012809063
Rp. 4.500.000,-.

Transfer ke Akbar Rek. 148-00-
10586413
Rp. 3.000.000,-.

- 29 Sep 2016

Rp.30.000.000,-

UUDPNo189-PRC/UUDP/0916
Transfer ke Bpk Said
No.Rek.1080006148549
tgl 29/9/16 Rp. 30.000.000,-.

- 06 Okt 2016

PRC/UUDP/1016Rp.35.000.000,-.

UUDPNo.190-
Transfer ke Bpk Said No.Rek.108
0006148549
tgl 06-10-16 Rp. 26.000.000,-.
Tunai Ke Said Rp. 9.000.000,-.

- 13 Okt 2016

Rp.20.000.000,-

UUDPNo.205-PRC/UUDP/1016
Transfer Ke Ferry Pratama
Rek.127801001295537 tgl 13-10-16
Rp.16.000.000,-.
Transfer ke Irwa Setiawan
No.1520012809063
Rp. 4.500.000,-.

- 14 Okt 2016

UUDP No. 209-PRC/UUDP/1016
Rp.75.000.000,-.
Transfer ke Bpk Said No.
Rek.1080006148549 Rp. 75.000.000,-.

- 21 Okt 2016

Rp.20.000.000,-

UUDPNo214-PRC/UUDP/1016
Transfer ke Bpk Said No.
Rek.1080006148549
Rp. 20.000.000,-.

- 27 Okt 2016

PRC/UUDP/1016Rp.17.000.000,-

UUDPNo.219-
Transfer ke Atikah Harahap
Rek 900-00-1163775-9 Rp.
17.000.000,-.

JUMLAH UUDP yang saksi ajukan

Rp.476.500.000,-.

Kepala cabang atas nama M IQBAL juga ada mengajukan
UUDP yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Juni 2016 UUDP No. 137-PRC/UUDP/0616
Rp.350.000.000,-

Mohammad Iqbal Cek No. GV 455517
Rp. 350.000.000,-.

Sehingga JUMLAH UUDP atas kegiatan tersebut
adalah Rp.826.500.000,-

- Bahwa Bukti serah terima uang dari manager keuangan kepada saksi
maupun kepada sdr M.IQBAL atas realisasi UUDP pekerjaan sesuai
kerjasama antara PT. BKI (Persero) cabang Madya Komersil
Pekanbaru dengan dengan PT.YODYA KARYA pada tahun 2016
sebesar Rp.1.211.678.436, adalah :

- 1) Bukti atas permintaan Keluar UUDP No.123-PRC/UUDP/0616 an.
SAID TAUFIQ Rp.50.000.000,- dan telah di transfer sesuai Bukti
transfer ke rekening SAID TAUFIQ no. Rekening 108-00-0614854-
9 tanggal 10 Juni 2016 Rp.50.000.000,-.
- 2) Bukti atas permintaan Keluar UUDP No. 132-PRC/UUDP/0616 an.
SAID TAUFIQ Rp.17.500.000,- atas permintaan UUDP telah di
transfer sesuai Bukti transfer ke rekening 1080014614359 an. ke
IRMA ESMERALDA tanggal 23 Juni 2016 Rp.17.500.000,-.
- 3) Bukti atas permintaan Keluar UUDP No. 137-PRC/UUDP/0616 an.
MOHAMMAD IQBAL Rp.350.000.000,- dan telah dicairkan Cek
No. GV455517 Senilai Rp.350.000.000,- oleh MOHAMMAD
IQBAL, tanggal 29 Juni 2016.
- 4) Bukti atas permintaan Keluar UUDP No.141-PRC/UUDP/0716 an.
SAID TAUFIQ Rp. 50.000.000,- atas permintaan UUDP telah di
transfer sesuai Bukti transfer ke rekening 152.0004739815 an.
HENDRA GUAWAN tanggal 18 Juli 2016 Rp.50.000.000,-.
- 5) Bukti atas permintaan Keluar UUDP No.149-PRC/UUDP/0716 atas
nama Said Taufiq sebesar Rp.30.000.000,- atas permintaan UUDP
telah di transfer sesuai Bukti transfer ke rekening No.
1080014614359 atas nama Irma Esmeralda tanggal 25 Juli 2016
sebesar Rp.30.000.000,-.
- 6) Bukti atas permintaan Keluar UUDP No.161.PRC/UUDP/0816
tanggal 19 Agustus 2016 kepada SAID TAUFIK sebesar
Rp.30.000.000,-. telah di transfer sesuai Bukti transfer ke rekening
No.1520012809063 atas nama Irwan Setiawan untuk sewa kantor
proyek YODYA KARYA. sejumlah Rp.4.500.000,- dan Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer Rekening No. 1080014614359 atas nama Irma Esmeralda sejumlah Rp.25.500.000,- tanggal 19 Agustus 2016.

- 7) Bukti atas permintaan Keluar UUDP No.177-PRC/UUDP/0916 tanggal 06 September 2016 kepada SAID TAUFIK sebesar Rp.62.500.000,-. Dan telah di transfer sesuai Bukti transfer ke rekening No. 0151264110 BNI atas nama Bari Uya sebesar Rp.52.500.000,- dan Bukti transfer ke rekening No. 148-00-10586413 atas nama Akbar sebesar Rp.10.000.000,-.
- 8) Bukti atas permintaan Keluar UUDP No.181-PRC/UUDP/0916 tanggal 19 September 2016 kepada SAID TAUFIK sebesar Rp.32.000.000,- telah di transfer sesuai Bukti transfer ke rekening No. 1520004739815 atas nama Hendra Guawan Sebesar Rp.10.000.000,- pada tanggal 19 September 2016 dan Bukti transfer Rekening No.127001001295537 atas nama Ferry Pratama sebesar Rp.22.000.000,- pada tanggal 20 September 2016.
- 9) Bukti atas permintaan Keluar UUDP No.185-PRC/UUDP/0916 tanggal 19 September 2016 kepada SAID TAUFIK sebesar Rp.7.500.000,- telah di transfer sesuai Bukti transfer ke rekening No. 1520012809063 atas nama Irwan Setiawan untuk sewa kantor proyek YODYA KARYA. sejumlah Rp. 4.500.000,- dan Bukti transfer Rekening No. 148-00-10586413 atas nama Akbar sejumlah Rp. 3.000.000,- pada tanggal 23 September 2016.
- 10) Bukti atas permintaan Keluar UUDP No.189-PRC/UUDP/0916 tanggal 29 September 2016 kepada SAID TAUFIK sebesar Rp.30.000.000,- telah di transfer sesuai Bukti transfer ke rekening No.108 0006148549 atas nama Said Taufiq sebesar Rp.30.000.000,- pada tanggal 29 September 2016
- 11) Bukti atas permintaan Keluar UUDP No.190-PRC/UUDP/1016 tanggal 06 Oktober 2016 kepada SAID TAUFIK sebesar Rp.30.000.000,- telah di transfer sesuai Bukti transfer ke rekening No. 1080006148549 atas nama Said Taufiq sebesar Rp.26.000.000,- pada tanggal 06 Oktober 2016, dan peyerahan tunai (kes) kepada said taufiq sebesar Rp.9.000.000,-.
- 12) Bukti atas permintaan Keluar UUDP No.105-PRC/UUDP/1016 tanggal 13 Oktober 2016 kepada SAID TAUFIK sebesar Rp.20.000.000,- telah di transfer sesuai Bukti transfer ke rekening No. 127801001295537 atas nama Ferry Pratama sebesar



Rp.16.000.000,- dan bukti transfer No.1520012809063 sebesar Rp.4.500.000,- untuk sewa kantor proyek YODYA KARYA pada tanggal 13 Oktober 2016.

13) Bukti atas permintaan Keluar UUDP No.209-PRC/UUDP/1016 tanggal 14 Oktober 2016 kepada SAID TAUFIK sebesar Rp.75.000.000,- telah di transfer sesuai Bukti transfer ke rekening No.108 0006148549 atas nama Said Taufiq sebesar Rp.75.000.000,- pada tanggal 14 Oktober 2016.

14) Bukti atas permintaan Keluar UUDP No.214-PRC/UUDP/1016 tanggal 21 Oktober 2016 kepada SAID TAUFIK sebesar Rp.20.000.000,- telah di transfer sesuai Bukti transfer ke rekening No. 108 0006148549 atas nama Said Taufiq sebesar Rp.20.000.000,- pada tanggal 21 Oktober 2016.

15) Bukti atas permintaan Keluar UUDP No.219-PRC/UUDP/1016 tanggal 27 Oktober 2016 kepada SAID TAUFIK sebesar Rp.17.000.000,- telah di transfer sesuai Bukti transfer ke rekening No. 9000011637759 atas nama Atikah Harahap sebesar Rp.17.000.000,- pada tanggal 27 Oktober 2016.

Bukti pertanggungjawaban atas penggunaan dana PT. BKI (Persero) sebagaimana UUDP atas kerjasama antara PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan dengan PT.YODYA KARYA pada tahun 2016 sebesar Rp.1.211.678.436, adalah :

- 1) Bukti pembayaran Transportasi tenaga freelance proyek Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru PT. Yodya Karya Rp.3.104.000,- berupa invoice dan tiket.
- 2) Bukti pembayaran tanggal 23 Juni 2016 Transportasi tenaga freelance proyek Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru PT. Yodya Karya Rp.2.979.000,- berupa invoice dan tiket.
- 3) Bukti pembayaran tanggal 23 Juni 2016 Transportasi tenaga freelance proyek Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru PT. Yodya Karya Rp.3.879.000,- berupa invoice dan tiket.
- 4) Bukti pembayar tanggal 28 Juni 2016 THR Pegawai proyek Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru sebesar Rp. 7.155.625,- berupa lampiran THR proyek.
- 5) Bukti pembayaran tanggal 29 Juni 2016 Transportasi tenaga freelance proyek Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru PT. Yodya Karya sebesar Rp.2.770.420,- berupa tiket.



- 6) Bukti pembayaran tanggal 18 Juli 2016 Transportasi tenaga freelance proyek Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru PT. Yodya Karya sebesar Rp.2.826.000,- berupa tiket.
- 7) Bukti pembayaran tanggal 18 Juli 2016 Transportasi tenaga freelance proyek Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru PT. Yodya Karya sebesar Rp.2.043.000,- berupa tiket.
- 8) Bukti pembayaran tanggal 19 Agustus 2016 Transportasi tenaga freelance proyek Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru PT. Yodya Karya sebesar Rp.9.561.000,- berupa tiket.
- 9) Bukti pembayaran tanggal 29 Agustus 2016 Honor Tenaga Freelance proyek Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru PT. Yodya Karya sebesar Rp.74.000.000,- berupa daftar gaji.
- 10) Bukti pembayaran tanggal 29 September 2016 Honor Tenaga Freelance proyek Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru PT. Yodya Karya sebesar Rp.74.500.000,- berupa daftar gaji.
- 11) Bukti pembayaran tanggal 28 Oktober 2016 Honor Tenaga Freelance proyek Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru PT. Yodya Karya sebesar Rp.99.500.000,- berupa daftar gaji.
- 12) Bukti pembayaran tanggal 28 Desember 2016 Sewa Kantor Kalibata City Tower Tulip Bulan Juni s/d Oktober 2016 proyek Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru PT. Yodya Karya sebesar Rp 22.500.000,-.
- 13) Bukti pembayaran tanggal 28 Desember 2016 Perlengkapan kerja proyek Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru PT. Yodya Karya sebesar Rp.5.400.000,-.
- 14) Bukti pembayaran tanggal 28 Desember 2016 Honor Tenaga Freelance proyek Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru PT. Yodya Karya sebesar Rp.94.000.000,-.
- 15) Bukti pembayaran tanggal 28 Desember 2016 Honor Tenaga Freelance proyek Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru PT. Yodya Karya sebesar Rp.88.500.000,- untuk bulan Juli 2016.



- 16) Bukti pembayaran tanggal 28 Desember 2016 Transportasi tenaga freelance proyek Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru PT. Yodya Karya sebesar Rp.50.678.985,-.
 - 17) Bukti pembayaran tanggal 28 Desember 2016 Biaya Soil Test Tojo Una - Una proyek PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG TOWER BARU PT. Yodhya Karya sebesar Rp.301.700.000,-.
 - 18) Bukti pembayaran tanggal 28 Desember 2016 Biaya Pemakaian Total Stasion & Drone Topografi proyek PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG TOWER BARU PT. Yodhya Karya sebesar Rp. 120.000.000,-
 - 19) Bukti pembayaran tanggal 30 Desember 2016 Honor Tenaga Freelance proyek Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru PT. Yodya Karya bln Des '16 sebesar Rp.100.000.000,-.
 - 20) Bukti pembayaran tanggal 30 Desember 2016 Transportasi tenaga freelance proyek PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG TOWER BARU PT. Yodhya Karya sebesar Rp.1.581.406,- berupa tiket.
 - 21) Bukti pembayaran tanggal 30 Desember 2016 Biaya Soil Test Tojo Una - Una proyek PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG TOWER BARU PT. Yodya Karya Rp.145.000.000,- berupa surat tagihan.
- Bahwa Saksi selaku manager Operasional seharusnya mengetahui seluruh pengajuan UUDP dari Inspektur / Manager Proyek ke bagian keuangan namun faktanya pengajuan Uang Untuk Dapat Dipertanggungjawabkan (UUDP) atas kegiatan Pembangunan RSH Tapak / Deret sebahagian saksi ketahui dengan bukti ada paraf saksi dan sebahagian lagi saksi tidak mengetahui mungkin langsung ke ke Kepala cabang.
 - Bahwa Terhadap pengajuan RAB atas kegiatan Pembangunan RSH Tapak / Deret dibuat oleh sdr JUTO YUWONO dan saksi hanya memparaf saja, namun seperti keterangan saksi sebelumnya bahwa dokumen pendukung atas RAB tersebut tidak ada sehingga saksi hanya membubuhi paraf tanpa melakukan koreksi.
 - Sedangkan pengajuan RAB atas pekerjaan perencanaan pembangunan gedung tower baru seingat saksi, saksi sendiri yang membuatnya tanpa ada dokumen pendukung seperti dokumen



perencanaan, kerangka acuan kerja, dll sehingga RAB tersebut saksi buat dengan bantuan atau panduan dari sdr M.IQBAL selaku kepala cabang PT.BKI (Persero) Cabang Madya komersil Pekanbaru.

- Bahwa Penyebab sehingga saksi membuat RAB atas pekerjaan perencanaan pembangunan gedung tower baru harus dipandu oleh sdr M.IQBAL selaku kepala cabang PT.BKI (Persero) Cabang Madya komersil Pekanbaru adalah pekerjaan tersebut diperoleh langsung oleh sdr M.IQBAL selaku kepala cabang PT.BKI (Persero) Cabang Madya komersil Pekanbaru dan proses perolehan pekerjaan tersebut juga tidak melalui manager Pengembangan usaha dan pemasaran melainkan langsung pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama oleh Kepala cabang atas nama M.IQBAL tanpa adanya dokumen perencanaan, kerangka acuan kerja, dan dokumen lainnya yang seharusnya digunakan sebagai panduan dalam pembuatan RAB.
- Bahwa Sesuai dengan kerjasama dengan PT. YODYA KARYA ada bukti transfer sebagai berikut :
 - 1) Transfer ke Irma Esmeralda Rek No. 1080014614359 tanggal 23-06/16 Rp.17.500.000,-.
 - 2) Transfer ke Ir. Hendra Guawan No. Rek 152.0004739815 tanggal 18/7/16 Rp.50.000.000,-.
 - 3) Transfer ke Irma Esmeralda Rek No. 1080014614359 tanggal 25-07-16 Rp. 30.000.000,-.
 - 4) Transfer ke Irwan Setiawan No. 152 00 12809063 Rp. 4.500.000,-.
 - 5) Transfer ke Irma Esmeralda Rek No. 1080014614359 tanggal 19-8-16 Rp.25.500.000,-.
 - 6) Transfer ke Bari Uya Rek. 0151264110 BNI tanggal 06-09-16 Rp.52.500.000,-.
 - 7) Transfer ke Akbar Rek. 148-00-10586413 Rp. 10.000.000,-.
 - 8) Transfer ke Hendra Gunawan Rek 1520004739815 Rp.10.000.000,-.
 - 9) Transfer ke Ferry Pratama Rek 127001001295537 Rp.22.000.000,-.
 - 10) Transfer ke Irwan Setiawan No. 152 00 12809063 Rp.4.500.000,- .
 - 11) Transfer ke Akbar Rek. 148-00-10586413 Rp.3.000.000,-.
 - 12) Transfer Ke Ferry Pratama Rek 127801001295537 tanggal 13-10-16 Rp.16.000.000,-.
 - 13) Transfer ke Irwan Setiawan No. 152 00 12809063 Rp.4.500.000,- .



14) Transfer ke Atikah Harahap Rek 900-00-1163775-9 Rp. 17.000.000,-.

Yang melakukan transfer tersebut adalah bagian keuangan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru atas permintaan Kepala Cabang atas nama M.IQBAL melalui saksi selaku Manager Operasi dengan cara sdr M.IQBAL memerintahkan saksi agar menyuruh bagian keuangan mengirimkan / transfer sejumlah uang atas realisasi UUDP tersebut ke rekening yang diberikan oleh sdr M.IQBAL kepada saksi dan saksi teruskan ke bagian keuangan tersebut.

- Bahwa Hubungan transfer uang kepada IRMA ESMERALDA, IR. HENDRA GUAWAN, IRWAN SETIAWAN, BARI UYA, AKBAR, FERRY PRATAMA, ATIKAH HARAHAHAP, dan kepada saksi tersebut dengan pekerjaan sesuai kerjasama dengan PT. YODYA KARYA, saksi tidak tahu dan yang lebih mengetahuinya adalah sdr M.IQBAL.
- Saksi tidak pernah mengetahui fisik pekerjaan tersebut dan saksi juga tidak kenal dengan IR. HENDRA GUAWAN, IRWAN SETIAWAN, BARI UYA, AKBAR, FERRY PRATAMA, ATIKAH HARAHAHAP serta saksi tidak pernah bertemu dengan mereka.
- Bahwa Sesuai dengan kerjasama dengan PT. YODYA KARYA ada bukti transfer sebagai berikut :

1) Transfer ke Bpk Said tanggal 10-06-16 No. Rek. 108 0006148549 Rp. 50.000.000,-.

2) Transfer ke Bpk Said No. Rek. 108 0006148549 tanggal 29/9/16 Rp. 30.000.000,-.

3) Transfer ke Bpk Said No. Rek. 108 0006148549 tanggal 06-10-16 Rp. 26.000.000,-.

4) Transfer ke Bpk Said No. Rek. 108 0006148549 Rp. 75.000.000,-.

5) Transfer ke Bpk Said No. Rek. 108 0006148549 Rp. 20.000.000,-.

Yang melakukan transfer tersebut adalah bagian keuangan atas perintah kepala cabang sdr. M. Iqbal dengan cara memberikan nomor rekening saksi ke bagian keuangan.

- Bahwa Bukti transfer atas pekerjaan sesuai kerjasama dengan PT.YODYA KARYA tersebut tidak berdasar seperti perjanjian kerja, tagihan atau invoice, atau laporan progres pekerjaan, namun yang



lebih mengetahuinya adalah sdr M.IQBAL yang memerintahkan untuk dilakukan transfer sejumlah uang itu.

- Bahwa Bukti transfer atas pekerjaan sesuai kerjasama dengan PT.YODYA KARYA tersebut tidak ada bukti tanda terimanya.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti penagihan (7 tagihan) senilai Rp.446.700.000,- dari Politeknik Negeri Pontianak yang sudah diklarifikasi oleh Koordinator Soil Test Sdr.Pramudya Kurniawan tersebut dan saksi tidak mengetahui bagaimana bagian keuangan memperolehnya.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti berupa 8 (delapan) kwitansi Pembayaran Pemakaian Total station dan Drone Topografi Rp.120.000.000,-, tersebut dan saksi tidak mengetahui bagaimana bagian keuangan memperolehnya.
- Bahwa Sesuai dengan dokumen bukti pertanggungjawaban atas kegiatan sesuai kerjasama dengan PT.Yodya Karya, bukti pertanggungjawaban atas biaya langsung berupa Biaya Mob Demob Rp.76.652.391,- dan Persiapan Proyek Rp.22.500.000,- tersebut saksi tidak tahu dan saksi tidak mengetahui bagaimana bagian keuangan memperoleh bukti tersebut.
- Sedangkan terhadap biaya material Rp.5.400.000,-, saksi tidak ingat dan saksi harus melihat dokumennya apakah ada paraf saksi atau tidak yang dapat membuktikan apakah dokumen atau bukti pertanggungjawaban itu saksi ketahui atau tidak.
- Bahwa Sesuai dengan dokumen bukti pertanggungjawaban atas kegiatan sesuai kerjasama dengan PT.Yodya Karya berupa :
 - 1) Daftar honorarium tenaga Freelance Proyek PT. Yodya Karya (Persero) bulan Agustus 2016 yaitu :
 - a) RICO diterima dengan transfer atau tanda terima oleh ANTARIKSA ARTIDI Rp.15.000.000,- tanggal 29 Agustus 2016.
 - b) HENDRA GUNAWAN diterima dengan transfer atau tanda terima oleh HENDRA GUNAWAN Rp.12.000.000,- tanggal 29 Agustus 2016.
 - c) ALVI OKTAVIANUS diterima dengan transfer atau tanda terima oleh ALVI OKTAVIANUS Rp.9.000.000,- tanggal 29 Agustus 2016.



- d) FADLY diterima dengan transfer atau tanda terima oleh MASWIRAHMAH Rp.8.000.000,- tanggal 29 Agustus 2016.
 - e) AKBAR DIN diterima dengan transfer atau tanda terima oleh AKBAR Rp.10.000.000,- tanggal 29 Agustus 2016.
 - f) CECEP diterima dengan transfer atau tanda terima oleh DIANA S Rp.10.000.000,- tanggal 29 Agustus 2016.
 - g) ALBAR ACHMAD JANUARIZAL diterima dengan transfer atau tanda terima oleh ALBAR ACHMAD Rp.5.500.000,- tanggal 30 Agustus 2016.
 - h) TAKDIR PUTRA diterima dengan transfer atau tanda terima oleh TAKDIR DAMING Rp.4.500.000,- tanggal 30 Agustus 2016.
- Total Rp.74.000.000,-.

2) Daftar honorarium tenaga Freelance Proyek PT.Yodya Karya (Persero) bulan September 2016 yaitu:

- a) RICO diterima dengan transfer atau tanda terima oleh ANTARIKSA ARTIDI Rp.15.000.000,- tanggal 29 September 2016.
 - b) HENDRA GUNAWAN diterima dengan transfer atau tanda terima oleh HENDRA GUNAWAN Rp.12.000.000,- tanggal 29 September 2016.
 - c) ALVI OKTAVIANUS diterima dengan transfer atau tanda terima oleh ALVI OKTAVIANUS Rp.9.000.000,- tanggal 29 September 2016.
 - d) FADLY diterima dengan transfer atau tanda terima oleh DIANA S Rp.8.000.000,- tanggal 29 September 2016.
 - e) AKBAR DIN diterima dengan transfer atau tanda terima oleh AKBAR Rp.10.000.000,- tanggal 29 September 2016.
 - f) CECEP diterima dengan transfer atau tanda terima oleh CECEP Rp.10.000.000,- tanggal 29 September 2016.
 - g) ALBAR ACHMAD JANUARIZAL diterima dengan transfer atau tanda terima oleh ALBAR ACHMAD Rp.5.500.000,- tanggal 29 September 2016.
 - h) ASGAR diterima dengan transfer atau tanda terima oleh ASGAR Rp.5.000.000,- tanggal 29 September 2016.
- Total Rp.74.500.000,-.



3) Daftar honorarium tenaga Freelance Proyek PT. Yodya Karya
(Persero) bulan Oktober 2016 yaitu:

- a) RICO diterima dengan transfer atau tanda terima oleh ANTARIKSA ARTIDI Rp.15.000.000,- tanggal 28 Oktober 2016.
- b) HENDRA GUNAWAN diterima dengan transfer atau tanda terima oleh HENDRA GUNAWAN Rp.12.000.000,- tanggal 28 Oktober 2016.
- c) ALVI OKTAVIANUS diterima dengan transfer atau tanda terima oleh ALVI OKTAVIANUS Rp.9.000.000,- tanggal 28 Oktober 2016.
- d) FADLY diterima dengan transfer atau tanda terima oleh DIANA S Rp.8.000.000,- tanggal 28 Oktober 2016.
- e) AKBAR DIN diterima dengan transfer atau tanda terima oleh AKBAR Rp.10.000.000,- tanggal 28 Oktober 2016.
- f) CECEP diterima dengan transfer atau tanda terima oleh CECEP Rp.10.000.000,- tanggal 28 Oktober 2016.
- g) SEKAR diterima dengan transfer atau tanda terima oleh SEKAR RAHAYU Rp.20.000.000,- tanggal 28 Oktober 2016.
- h) ALBAR ACHMAD JANUARIZAL diterima dengan transfer atau tanda terima oleh ALBAR ACHMAD Rp.5.500.000,- tanggal 28 Oktober 2016.
- i) BADAR RUDDIN diterima dengan transfer atau tanda terima oleh BADAR RUDIN Rp.5.000.000,- tanggal 28 Oktober 2016.
- j) ASGAR diterima dengan transfer atau tanda terima oleh ASGAR Rp.5.000.000,- tanggal 28 Oktober 2016.

Total Rp.99.500.000,-.

4) Daftar honorarium tenaga Freelance Proyek PT. Yodya Karya
(Persero) bulan Juni 2016 yaitu :

- a) RICO tidak ada bukti transfer atau tanda terima Rp.15.000.000,- tanggal 28 Desember 2016.
- b) HENDRA GUNAWAN tidak ada bukti transfer atau tanda terima Rp.12.000.000,- tanggal 28 Desember 2016.
- c) ALVI OKTAVIANUS tidak ada bukti transfer atau tanda terima Rp.9.000.000,- tanggal 28 Desember 2016.
- d) FADLY tidak ada bukti transfer atau tanda terima Rp.8.000.000,- tanggal 28 Desember 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) AKBAR DIN tidak ada bukti transfer atau tanda terima Rp.10.000.000,- tanggal 28 Desember 2016.
- f) CECEP tidak ada bukti transfer atau tanda terima Rp.10.000.000,- tanggal 28 Desember 2016.
- g) SEKAR tidak ada bukti transfer atau tanda terima Rp.10.000.000,- tanggal 28 Desember 2016.
- h) ALBAR ACHMAD JANUARIZAL tidak ada bukti transfer atau tanda terima Rp.5.500.000,- tanggal 28 Desember 2016.
- i) MUSMULIADI tidak ada bukti transfer atau tanda terima Rp.4.500.000,- tanggal 28 Desember 2016.
- j) TAKDIR PURBA tidak ada bukti transfer atau tanda terima Rp.4.500.000,- tanggal 28 Desember 2016.
- k) TISA tidak ada bukti transfer atau tanda terima Rp.3.000.000,- tanggal 28 Desember 2016.
- l) YUDI tidak ada bukti transfer atau tanda terima Rp.2.500.000,- tanggal 28 Desember 2016.

Total Rp.94.000.000,-.

5) Daftar honorarium tenaga Freelance Proyek PT. Yodya Karya (Persero) bulan Juli 2016 yaitu :

- a) RICO tidak ada bukti transfer atau tanda terima Rp.15.000.000,- tanggal 28 Desember 2016.
- b) HENDRA GUNAWAN tidak ada bukti transfer atau tanda terima Rp.12.000.000,- tanggal 28 Desember 2016.
- c) ALVI OKTAVIANUS tidak ada bukti transfer atau tanda terima Rp.9.000.000,- tanggal 28 Desember 2016.
- d) FADLY tidak ada bukti transfer atau tanda terima Rp.8.000.000,- tanggal 28 Desember 2016.
- e) AKBAR DIN tidak ada bukti transfer atau tanda terima Rp.10.000.000,- tanggal 28 Desember 2016.
- f) CECEP tidak ada bukti transfer atau tanda terima Rp.10.000.000,- tanggal 28 Desember 2016.
- g) SEKAR tidak ada bukti transfer atau tanda terima Rp.10.000.000,- tanggal 28 Desember 2016.
- h) ALBAR ACHMAD JANUARIZAL tidak ada bukti transfer atau tanda terima Rp.5.500.000,- tanggal 28 Desember 2016.
- i) MUSMULIADI tidak ada bukti transfer atau tanda terima Rp.4.500.000,- tanggal 28 Desember 2016.



j) TAKDIR PURBA tidak ada bukti transfer atau tanda terima
Rp.4.500.000,- tanggal 28 Desember 2016.

Total Rp.88.500.000,-.

6) Daftar honorarium tenaga Freelance Proyek PT. Yodya Karya
(Persero) bulan Nopember 2016 yaitu:

a) RICO tidak ada bukti transfer atau tanda terima
Rp.15.000.000,- tanggal 28 Desember 2016.

b) HENDRA GUNAWAN tidak ada bukti transfer atau tanda terima
Rp.12.000.000,- tanggal 28 Desember 2016.

c) FADLY tidak ada bukti transfer atau tanda terima
Rp.8.000.000,- tanggal 28 Desember 2016.

d) AKBAR DIN tidak ada bukti transfer atau tanda terima
Rp.10.000.000,- tanggal 28 Desember 2016.

e) ASGAR tidak ada bukti transfer atau tanda terima
Rp.5.000.000,- tanggal 28 Desember 2016.

Total Rp.50.000.000,-.

7) Daftar honorarium tenaga Freelance Proyek PT. Yodya Karya
(Persero) bulan Desember 2016 yaitu :

a) RICO tidak ada bukti transfer atau tanda terima
Rp.15.000.000,- tanggal 28 Desember 2016.

b) HENDRA GUNAWAN tidak ada bukti transfer atau tanda terima
Rp.12.000.000,- tanggal 28 Desember 2016.

c) FADLY tidak ada bukti transfer atau tanda terima
Rp.8.000.000,- tanggal 28 Desember 2016.

d) AKBAR DIN tidak ada bukti transfer atau tanda terima
Rp.10.000.000,- tanggal 28 Desember 2016.

e) ASGAR tidak ada bukti transfer atau tanda terima
Rp.5.000.000,- tanggal 28 Desember 2016.

Total Rp.50.000.000,-.

8) Tunjangan Hari Raya Tenaga proyek Rp.7.155.625,- tidak ada
bukti transfer atau tanda terima.

Total honorarium tenaga freelance Rp.537.655.625,-.

Dapat saksi jelaskan :

1) Saksi mengenali daftar honorarium tersebut yaitu daftar yang
saksi review dan diajukan oleh admin proyek an. ZULFAINI dan
cara pembuatannya saksi tidak tahu, sedangkan bukti
tunjangan hari raya tersebut saksi tidak mengetahuinya.



- 2) Yang menentukan besaran biaya serta personil yang memperoleh honorarium tersebut saksi tidak tahu dan yang mengetahuinya adalah yang membuat daftar tersebut.
 - 3) Saksi tidak mengetahui sebabnya bukti pembayaran honorarium bulan Juni, Juli, Nopember, Desember dan tunjangan hari raya tersebut tidak ada bukti transfernya, karena saksi mentransfer sejumlah uang atas pekerjaan sesuai kerjasama dengan PT.Yodya Karya tersebut berdasarkan perintah kepala cabang atas nama M IQBAL dan saksi tidak mengetahui keperluan serta berapa besaran honorarium maupun THR tersebut.
- Bahwa Pengajuan invoice atas kegiatan Pembangunan RSH Tapak / Deret yang diujukan oleh sdr JUTO YUWONO dan diterbitkan oleh bagian keuangan atas perintah kepala cabang yaitu invoice BKI No.00301-PRC/F009-K12/P7/1216 sebesar Rp.4.391.000.000,-, invoice asli tidak pernah dikirimkan kepada pihak PT.Dwipayana Semesta dan masih tersimpan di kantor PT. BKI cabang madya komersil Pekanbaru.
Pengajuan Invoice atas pekerjaan perencanaan pembangunan gedung tower baru yang diterbitkan oleh bagian keuangan atas perintah kepala cabang sdr M.IQBAL yaitu invoice BKI No.00294-PRC/F009-K12/P7/1216 sebesar Rp.1.991.770.000,-, invoice asli tidak pernah dikirimkan kepada pihak PT.Yodya Karya dan masih tersimpan di kantor BKI cabang madya komersil Pekanbaru.
 - Bahwa Saksi selaku manager operasi PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru tidak mengetahui adanya Invoice yang di buat oleh CV.Pure Wahyu Article Direktunya bernama PURWANINGSIH terkait penyerapan Rencana Anggaran Biaya dengan total Rp.12.262.000.000,- tersebut.
 - Bahwa Sampai saat ini tidak ada hasil tindak lanjut dari rekomendasi hasil audit Satuan Pengawas Internal PT. BKI tanggal 10 Mei 2019 yang berisikan
 - 1) Melakukan tuntutan ganti rugi senilai biaya yang telah dikeluarkan Rp.2.293.059.654,- kepada Kacab atas nama M.IQBAL dan sdr JUTO YUWONO.
 - 2) Melakukan tuntutan ganti rugi senilai biaya yang telah dikeluarkan Rp.1.210.895.462,- kepada Kacab atas nama M.IQBAL.



Sedangkan rekomendasi yang berisikan “Melakukan tindakan pembinaan dan penegakan disiplin sesuai Perjanjian Kerja Bersama PT. BKI Pasal 110 Tingkat Pelanggaran Berat dengan sanksi demosi thd kelas jabatan maksimal 2 (dua) tingkat lebih rendah, pemberhentian dengan hormat tanpa permintaan sendiri dan pemberhentian dengan tidak hormat” sudah dilaksanakan dengan melakukan pemberhentian dengan tidak hormat kepada sdr M IQBAL dan sdr JUTO YUWONO.

- Bahwa Untuk menandatangani perjanjian kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI sebagai saksi yaitu saksi dipanggil oleh Sdr Mohammad Iqbal diruang kerja dan saat saksi menandatangani surat perjanjian untuk nama saksi sudah ada didalam surat perjanjian sebelum saksi menandatangani saksi baca sekilas surat perjanjian kerjasama lalu saksi tandatangani dan saksi sampaikan bahwa didalam ruang kerja sdr Mohammad Iqbal ada beberapa orang yang hadir dari pihak dari PT. Dwipayana Semesta.
- Bahwa Saksi selaku manager operasional tidak pernah melihat maupun menerima dokumen baik dari PT.Dwipayana Semesta ataupun Internal PT. BKI.
 - 1) Persiapan pelaksanaan proyek sebesar Rp.4.391.000.000,-.
 - 2) Pelaksanaan proyek sebesar Rp.10.500.000,- / unit untuk 750 unit
- Bahwa Saksi selaku manager operasional tidak pernah melihat maupun menerima dokumen baik dari PT.Yodya Karya (Persero) maupun Internal PT. BKI dokumen berupa :
 - 1) Rencana Kerja dan Syarat syarat (RKS) Umum dan Teknis.
 - 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - 3) Bill Of Quantity (BOQ).
 - 4) Gambar Kerja ukuran A3.
 - 5) Gambar 3D Exterior ukuran A3 sebanyak 2 lembar.
- Bahwa Sehubungan dengan perjanjian kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta dalam pelaksanaannya pekerjaannya saksi tidak pernah menerima laporan perkembangan pekerjaan baik dari PT. Dwipayana Semesta maupun manager proyek/ Inspector.
- Bahwa Sehubungan dengan perjanjian kerjasama dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar dalam pelaksanaannya pekerjaannya saksi tidak pernah menerima laporan perkembangan



pekerjaan baik dari PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar maupun manager proyek/ Inspector.

- Bahwa Sehubungan dengan perjanjian kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta, saksi belum pernah mengecek langsung ke lokasi.
- Bahwa Aliran atau penggunaan uang yang saksi terima melalui rekening saksi dan keterangan yang akan saksi sampaikan juga sesuai dengan print out rekening koran atas nama saksi (SAID TAUFIK) dengan nomor rekening 1080006148549 Bank mandiri dan adapun aliran atau penggunaan dana yang saksi terima atas kegiatan tersebut adalah :

1. Sesuai dengan UUDP No.123-PRC/UUDP/0616 kepada Said Taufiq sebesar Rp. 50.000.000,- dan telah di transfer ke rekening Said Taufiq no. Rekening No.108-00-0614854-9 tanggal 10 Juni 2016 sebesar 50.000.000,- penggunaannya adalah :

- a) Pada tanggal 13 Juni 2016 saksi diperintahkan Kepala cabang mentransfer ke sdr HENDRA GUNAWAN Rp.3.000.000,- sebagai biaya pekerjaan (saksi tidak tahu rincinya).
- b) Pada tanggal 16 Juni 2016 saksi diperintahkan transfer ke rekening sdr IRWAN Rp.4.500.000,- sebagai biaya pekerjaan (saksi tidak tahu rincinya).
- c) Pada tanggal 18 Juni 2016 saksi diperintahkan transfer ke rekening sebesar Rp.10.000.000,- namun saksi tidak ingat ke rekening atas nama siapa dan untuk apa keperluannya dan direkening koran saksi juga tidak terlihat nomor rekeningnya hanya bukti uang sudah keluar dan seingat saksi uang tersebut adalah untuk pekerjaan sehubungan kerjasama dengan PT. Yodya Karya.
- d) Pada tanggal 21 Juni 2016 saksi diperintahkan oleh Kepala cabang mentransfer sebesar Rp.30.000.000,- ke rekening sdr IRMA ESMERALDA sebagai biaya kerja pembangunan tower.
- e) Pada tanggal 25 Juni 2016 saksi diperintahkan membeli tiket dari Pontianak ke Sintang – Sulawesi atas nama AMIRULLAH, BASO FAISAL NUR, ANDI MOHAMMAD ILYAS Rp.1.983.697,,- Dan uang tersebut sisa direkening saksi Rp.516.303,-.

2. Sesuai dengan UUDP No. 132-PRC/UUDP/0616 atas nama Said Taufiq sebesar Rp.17.500.000,- setahu saksi uangnya tidak



ditransfer ke rekening saksi melainkan kerekening ke rekening No. 1080014614359 atas nama ke Irma Esmeralda tanggal 23 Juni 2016 sebesar Rp. 17.500.000,-.

3. Sesuai dengan UUDP No. 137-PRC/UUDP/0616 atas nama MOHAMMAD IQBAL sebesar Rp. 350.000.000,- saudara M IQBAL yang harus menjelaskan peruntukannya.
4. Sesuai dengan UUDP No.141-PRC/UUDP/0716 an. SAID TAUFIQ Rp. 50.000.000,- setahu saksi telah di transfer langsung oleh bagian keuangan ke rekening No.152.0004739815 an. HENDRA GUAWAN tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp.50.000.000,-.
5. Sesuai dengan UUDP No.149-PRC/UUDP/0716 an. SAID TAUFIQ Rp.30.000.000,- telah ditransfer bagian keuangan ke rekening No. 1080014614359 an. IRMA ESMERALDA tanggal 25 Juli 2016 Rp.30.000.000,-
6. Sesuai dengan UUDP No.161.PRC/UUDP/0816 tanggal 19 Agustus 2016 an. SAID TAUFIK Rp.30.000.000,- telah ditransfer bagian keuangan ke rekening No.1520012809063 an. IRWAN SETIAWAN untuk sewa kantor proyek PT. Yodya Karya Rp.4.500.000,- dan ke Rekening No. 1080014614359 an. IRMA ESMERALDA Rp.25.500.000,- tanggal 19 Agustus 2016.
7. Sesuai dengan UUDP No.177.PRC/UUDP/0916 tanggal 06 September 2016 an. SAID TAUFIK Rp.62.500.000 telah ditransfer bagian keuangan ke rekening No.0151264110 BNI an. BARI UYA Rp.52.500.000,- dan ke rekening No. 148-00-10586413 an. AKBAR Rp.10.000.000,-.
8. Sesuai dengan UUDP No.181-PRC/UUDP/0916 tanggal 19 September 2016 an. SAID TAUFIK Rp.32.000.000,- telah ditransfer bagian keuangan ke rekening No.1520004739815 an. HENDRA GUAWAN Rp.10.000.000,- tanggal 19 September 2016 dan ke Rekening No.127001001295537 an. FERRY PRATAMA Rp.22.000.000,- tanggal 20 September 2016.
9. Sesuai dengan UUDP No.185-PRC/UUDP/0916 tanggal 19 September 2016 an. SAID TAUFIK Rp.7.500.000,- telah ditransfer bagian keuangan ke rekening No.1520012809063 an. IRWAN SETIAWAN untuk sewa kantor proyek PT. Yodya Karya Rp.4.500.000,- dan ke Rekening No.148-00-10586413 an. Akbar sejumlah Rp.3.000.000,- tanggal 23 September 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sesuai dengan UUDP No.189-PRC/UUDP/0916 tanggal 29 September 2016 kepada SAID TAUFIK Rp.30.000.000,- telah di transfer ke rekening No. 108 0006148549 an. SAID TAUFIQ Rp.30.000.000,- tanggal 29 September 2016, dan penggunaannya adalah :

- a) Pada tanggal 30 September 2016 atas perintah kepala cabang saksi mentransfer ke rekening an. M.IQBAL no rekening 1090006416168 untuk pembayaran tiket dari Jakarta ke Surabaya.
- b) Pada tanggal 30 September 2016 saksi diperintahkan kepala cabang untuk mentransfer ke rekening an. HENDRA Rp.2.500.000,- untuk kepentingan pembangunan tower.
- c) Pada tanggal 30 September 2016 saksi diperintahkan kepala cabang untuk membeli tiket an. HENDRA GUNAWAN dari Surabaya ke Palangkaraya Rp.548.047,-.
- d) Pada tanggal 03 Oktober 2016 saksi diperintahkan kepala cabang membelikan tiket an. HENDRA GUNAWAN dari banjarmasin ke Jakarta Rp.692.271,-.
- e) Pada tanggal 3 Oktober 2016 saksi diperintahkan oleh kepala Cabang mentransfer uang ke rekening no 1400580000777 an. M.BUAYAN RIVA SIREGAR Rp.17.500.000,- sebagai pembayaran 50% dari invoice Citra Bumi Raya.

Dan uang UUDP yang saksi terima tersebut adalah Rp.516.303 + Rp.7.961.613 = Rp.8.477.916.

11. Sesuai dengan UUDP No.190-PRC/UUDP/1016 tanggal 06 Oktober 2016 an. SAID TAUFIK Rp.35.000.000,- telah di transfer ke rekening saksi kepada Said Taufiq No. 1080006148549 sebanyak 2 kali yaitu :

- a) Pada tanggal 3 Oktober 2016 masuk ke rekening saksi Rp.9.000.000,- dan peruntukannya adalah tanggal 3 Oktober 2016 saksi diperintahkan kepala cabang untuk mentransfer uang kepada sdr ATIKAH HARAHAHAP No.9000011637759 Bank Mandiri Rp.17.000.000,- sehubungan dengan pekerjaan di Muara Teweh dan uang tersebut juga bersumber dari sisa UUDP sebelumnya sebesar Rp.8.477.916.

Sehingga sisa UUDP yang saksi terima adalah $(9.000.000 + 8.477.916) - 17.000.000,- = \text{Rp.}477.916,-$.



b) Pada tanggal 6 Oktober 2016 UUDP masuk kerekening saksi Rp.26.000.000,- dengan peruntukan yaitu :

(1) Pada tanggal 6 Oktober 2016 atas perintah kepala cabang saksi mentransfer uang ke saudara WAHROJI Rp.22.500.000,- sebagai pembayaran operasional tower ATF Lentung.

(2) Pada tanggal 13 Oktober 2016 atas perintah kepala cabang saksi mentranfer uang ke rekening sdr RAHMADANI via sms banking Rp.500.000,- sebagai pembayaran rumah kantor PT. Yodya Karya.

(3) Pada tanggal 13 Oktober 2016 atas perintah Kepala Cabang saksi mentransfer uang ke sdr AKBAR Rp.3.000.000,-.

Sehingga sisa UUDP yang ada direkening saksi yaitu
 $Rp.477.916 + 26.000.000 - 22.500.000 - 500.000 - 3.000.000 = Rp.477.916,-$.

12. Sesuai dengan UUDP No.205-PRC/UUDP/1016 tanggal 13 Oktober 2016 an. SAID TAUFIK Rp.20.000.000,- bagian keuangan atas perintah kepala cabang telah mentransfer ke rekening No.127801001295537 an. Ferry Pratama Rp.16.000.000,- dan kerekening No.1520012809063 Rp.4.500.000,- untuk sewa kantor proyek PT.Yodya Karya tanggal 13 Oktober 2016.

13. Sesuai dengan UUDP No.209-PRC/UUDP/1016 tanggal 14 Oktober 2016 kepada SAID TAUFIK Rp.75.000.000,- telah di transfer ke rekening No. 108 0006148549 atas saksi (Said Taufiq) sebesar Rp.75.000.000,- tanggal 14 Oktober 2016, adapun peruntukannya belum ada sehingga sisa UUDP direkening saksi adalah $Rp.477.916 + Rp.75.000.000 = 75.477.916,-$.

14. Sesuai dengan UUDP No.214-PRC/UUDP/1016 tanggal 21 Oktober 2016 kepada SAID TAUFIK sebesar Rp.20.000.000,- telah di transfer ke rekening saksi (Said Taufiq) No. 108 0006148549 pada tanggal 21 Oktober 2016, adapun peruntukannya adalah :



- a) Pada tanggal 21 Oktober 2016 atas perintah kepala cabang saksi mentransfer ke sdr BARI UYA BNI 0151264110 Rp.50.000.000,- untuk kegiatan tower ATC di Miangas.
- b) Pada tanggal 21 Oktober 2016 atas perintah Kepala cabang saksi mentransfer ke rekening sdr WAHROJI BCA 3801290866 Rp.22.000.000,- sebagai pelunasan Soil test lokasi Letung.
- c) Pada tanggal 21 Oktober 2016 atas perintah kepala cabang saksi mentransfer ke M BUNNYAN RIVA SIREGAR no 1400580000777 Rp.17.500.000,- sebagai pelunasan invoice CITRA BUMI RAYA
- d) Pada tanggal 28 Oktober 2016 atas perintah kepala cabang saksi mentransfer kepada sdr AKBAR no 1480010586413 Rp.5.000.000,- untuk kegiatan pembangunan tower.

Sehingga sisa dana UUDP atas kegiatan dengan PT.Yodya Karya adalah $(75.477.916 + 20.000.000) - 50.000.000 - 22.000.000 - 17.500.000 - 5.000.000 = \text{Rp.}500.000,-$.

15. Sesuai dengan UUDP No.219-PRC/UUDP/1016 tanggal 27 Oktober 2016 atas nama SAID TAUFIK sebesar Rp.17.000.000,-, bagian keuangan langsung mentransfer ke rekening No. 9000011637759 atas nama Atikah Harahap sebesar Rp.17.000.000,- pada tanggal 27 Oktober 2016.

- Bahwa Saksi melakukan transfer sejumlah uang dari rekening saksi tersebut adalah atas perintah dari kepala cabang atas nama M IQBAL dan saksi tidak pernah mengetahui hubungan pengiriman uang dengan kegiatan pembangunan tower sebagaimana kerjasama dengan PT.Yodya Karya tersebut dan saksi juga tidak pernah menerima invoice sehubungan dengan uang yang saksi transfer diatas.
- Bahwa Bagian keuangan atas nama RAHMADANI, sedangkan dasar saksi mengajukan UUDP tersebut adalah atas perintah dari kepala cabang atas nama M. IQBAL .
- Bahwa Sehubungan dengan biaya langsung atas realisasi pekerjaan sesuai kerjasama dengan PT.YODYA KARYA pada tahun 2016 sebesar Rp.1.211.678.436,- tersebut, biaya langsung tersebut saksi tidak pernah menerima atau penyerahannya melalui saksi dan yang dapat menjelaskan peruntukan biaya langsung adalah bagian



keuangan atas nama RAHMADANI atau sdr M IQBAL selaku kepala cabang.

- Bahwa Sehubungan dengan biaya langsung atas realisasi pekerjaan sesuai kerjasama dengan PT.YODYA KARYA pada tahun 2016, saksi tidak pernah membuat atau menyerahkan bukti pertanggungjawaban atas realisasi biaya tersebut kepada bagian keuangan.
- Bahwa Yang seharusnya memproses permintaan jasa tersebut adalah manager pemasaran atas nama AGUS SYAMSUDIN (alm) dan saksi (SAID TAUFIK) selaku manager operasional berdasarkan disposisi dari kepala cabang dan prodaknya adalah hasil verifikasi surat permintaan jasa, dokumen penawaran yang sudah disetujui PT.BKI (Persero), dan dokumen kontrak sebagai dasar inspektur atau manager proyek yang ditunjuk menyusun RAB.
- Bahwa Sehubungan dengan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung tower baru di Muara Tewe, Sintang, Tambelan, Letung, Bawean, Dekai, Tojo Una dan Miangas sebagaimana kerjasama dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar, saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui terjadinya penyimpangan didalam pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung tower baru tersebut setelah adanya temuan dari Satuan Pengawas Internal, namun setelah mengetahui penyimpangan tersebut saksi ketahui bahwa awal mula terjadinya penyimpangan sesuai tahapannya yaitu:
 - 1) Pada saat UUDP No. 123-PRC/UUDP/0616 tanggal 10 Juni 2016 Rp.50.000.000,- dan di realisasikan tanggal 10 Juni 2016, dan UUDP tersebut ditandatangani oleh sdr MOHAMMAD IQBAL ST selaku Kepala PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru sebelum kontrak dicatatkan di aplikasi CSOP yaitu tanggal 15 Juni 2016, juga sebelum RAB atas pekerjaan tersebut disetujui yaitu pada tanggal 23 Juni 2016.
 - 2) Kontrak atas pekerjaan tersebut dicatatkan tanggal 15 Juni 2016 dan pada saat itulah diketahui bahwa kontrak tersebut dibuat tidak melalui mekanisme proses permintaan jasa.
 - 3) Pelaksanaan / monitoring kontrak sampai saat ini tidak ada laporan progres maupun laporan akhir pekerjaan serta berita acara serah terima pekerjaan sebagai dasar terbitnya Invoice.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UUDP No. 123-PRC/UUDP/0616 tanggal 10 Juni 2016 Rp.50.000.000,- tersebut ditandatangani oleh sdr MOHAMMAD IQBAL ST selaku Kepala PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru pada tanggal 10 Juni 2016 di Kantor PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **RAHMADANI Binti M.NASIR**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Jabatan saksi adalah Manager Keuangan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru sesuai dengan Keputusan Direksi PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor DU.225/KP.503/KI-14 tanggal 8 September 2014 tentang Pemberhentian dan pengangkatan pegawai / pejabat di lingkungan PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Manager Keuangan di PT. BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru adalah mencatat keluar masuknya uang, mencatat penagihan piutang, membuat laporan keuangan ke kantor pusat, mendata invoice, membayar gaji, membuat data absen.
- Bahwa PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru bergerak di bidang Jasa inspeksi dan sertifikasi peralatan dan instalasi.
- Bahwa benar Piutang PT. Dwipayana Semesta dan PT. Yodya Karya (Persero) kepada PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 tersebut yaitu :
 - 1) Sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana kerjasama antara dengan PT.Dwipayana Semesta Tahun 2016, PT. BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru sudah mengajukan tagihan kepada sipenerima jasa dalam hal ini PT.Dwipayana Semesta atas pengeluaran PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru yang saksi buat sebagai manager Keuangan PT. BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru sesuai dengan Invoice sudah diterbitkan atas perintah kepala cabang nomor 00301-PRC/F009-K12/P7/1216 sebesar Rp.4.391.000.000,- berdasarkan Calculation Fee yang diajukan oleh inspector atas nama JUTO YUWONO bulan Desember 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana kerjasama antara PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Yodya Karya Tahun 2016, PT. BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru sudah mengajukan tagihan kepada sipenerima jasa dalam hal ini PT.Yodya Karya atas pengeluaran PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru sesuai dengan Invoice sudah diterbitkan atas perintah kepala cabang nomor 00294-PRC/F009-K12/P7/1216 sebesar Rp.1.991.770.000,- berdasarkan Calculation Fee yang diajukan oleh inspector atas nama FAJAR SYUHADA 28 Desember 2016.
- Bahwa Sumber pembiayaan atas kerjasama antara PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar Tahun 2016 adalah dari kantor Pusat PT.BKI (Persero) melalui dropping dana dan berdasarkan pengajuan dari Kepala cabang madya Komersil Pekanbaru yang diproses oleh bagian administrasi Operasional atas nama ZULFAENI.
 - Bahwa benar Yang memproses pengajuan dropping dana ke kantor PT,BKI (Persero) adalah bagian administrasi operasional kemudian kantor pusat PT.BKI (Persero) menyetujui atau tidak sesuai dengan dropping dana yang dilakukan ke rekening Kantor Cabang Madya Komersil No. Rek. Bank Mandiri 108-0000013137 an. PT.BKI Pekanbaru, setelah uang masuk maka saksi selaku Manager akan melakukan penarikan dan pendistribusian uang sesuai dengan permintaan para manager proyek dengan persetujuan kepala cabang atau atas permintaan langsung Kepala Cabang Madya Komersil Pekanbaru an. MOHAMMAD IQBAL ST.
 - Seluruh penggunaan uang tersebut saksi catatkan kemudian diinput ke aplikasi FINOP (sejak tahun 2017 aplikasinya sudah tidak digunakan).
 - Adapun penggunaan dropping dana atas kerjasama antara PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar Tahun 2016 yaitu :
- 1) Penggunaan dropping dana sehubungan kerjasama antara PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT. Dwipayana Semesta yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tanggal 06 September 2016, UUDP No. 176-PRC/UUDP/0916
Rp.150.000.000,-.
- b) Tanggal 07 Oktober 2016, UUDP No. 194-PRC/UUDP/1016
Rp.370.000.000,-.
- c) Tanggal 14 Oktober 2016, UUDP No. 210-PRC/UUDP/1016
Rp.130.000.000,-.
- d) Tanggal 20 Oktober 2016, UUDP No. 211-PRC/UUDP/1016
Rp.65.000.000,-.
- e) Tanggal 25 Oktober 2016, UUDP No. 216-PRC/UUDP/1016
Rp.60.000.000,-.
- f) Tanggal 27 Oktober 2016, UUDP No. 220-PRC/UUDP/1016
Rp.350.000.000,-.
- g) Tanggal 28 Oktober 2016, UUDP No. 225-PRC/UUDP/1016
Rp.100.000.000,-.
- h) Tanggal 11 Nopember 2016 UUDP No. 230-PRC/UUDP/1116
Rp.100.000.000,-.
- i) Tanggal 18 Nopember 2016 UUDP No. 236-PRC/UUDP/1116
Rp.10.000.000,-.
- j) Tanggal 23 Nopember 2016 UUDP No. 244-PRC/UUDP/1116
Rp.50.000.000,-.
- k) Tanggal 16 Desember 2016 UUDP No. 261-PRC/UUDP/1116
Rp.175.000.000,-.
- JUMLAH UUDP Rp. 1.560.000.000,-.
- l) Tanggal 21 Desember 2016 Penarikan tunai cek No. GY
491140 Rp.19.255.000,-
- m) Tanggal 28 Desember 2016 Pengambilan Cek No. GY 491143
Rp. 688.650.000,-
- TOTAL keseluruhan Rp.2.267.905.000,-.

- 2) Penggunaan dropping dana sehubungan kerjasama antara PT.BKI
(Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT. YODYA
KARYA (Persero) wilayah III Makasar yaitu :
 - a) Tanggal 10 Juni 2016 UUDP No. 123-PRC/UUDP/0616
Rp.50.000.000,-.
 - b) Tanggal 23 Juni 2016 UUDP No. 132-PRC/UUDP/0616
Rp.17.500.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tanggal 29 Juni 2016 UUDP No. 137-PRC/UUDP/0616
Rp.350.000.000,-.
- d) Tanggal 18 Juli 2016 UUDP No. 141-PRC/UUDP/0716
Rp.50.000.000,-.
- e) Tanggal 25 Juli 2016 UUDP No. 149-PRC/UUDP/0716
Rp.30.000.000,-.
- f) Tanggal 19 Agus 2016 UUDP No. 161-PRC/UUDP/0816
Rp.30.000.000,-.
- g) Tanggal 06 Sep 2016 UUDP No. 177-PRC/UUDP/0916
Rp.62.500.000,-.
- h) Tanggal 19 Sep 2016 UUDP No. 181-PRC/UUDP/0916
Rp.32.000.000,-.
- i) Tanggal 23 Sep 2016 UUDP No. 185-PRC/UUDP/0916
Rp.7.500.000,-.
- j) Tanggal 29 Sep 2016 UUDP No. 189-PRC/UUDP/0916
Rp.30.000.000,-.
- k) Tanggal 06 Okt 2016 UUDP No. 190-PRC/UUDP/1016
Rp.35.000.000,-.
- l) Tanggal 13 Okt 2016 UUDP No. 205-PRC/UUDP/1016
Rp.20.000.000,-.
- m) Tanggal 14 Okt 2016 UUDP No. 209-PRC/UUDP/1016
Rp.75.000.000,-.
- n) Tanggal 21 Okt 2016 UUDP No. 214-PRC/UUDP/1016
Rp.20.000.000,-.
- o) Tanggal 27 Okt 2016 UUDP No. 219-PRC/UUDP/1016Rp.17.000.000,-.
- JUMLAH UUDP Rp.826.500.000,-.

3) Biaya langsung Rp.384.395.462,-.
Total Rp.1.210.895.462,-.

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen Kerja sama / kontrak dengan PT.DWIPAYANA SEMESTA namun saksi ada memproses / membayar kebutuhan sesuai uang untuk di pertanggungjawabkan (UUDP) maupun permintaan Kacab an.MOHAMMAD IQBAL dan permintaan dari Sdr JUTO YUWONO dan permintaan sdr SAID TAUFIK selaku Manager Operasi.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen Kerja sama / kontrak dengan PT.YODYA KARYA (Persero) Wilayah III Makasar namun



saksi ada memproses membayar kebutuhan sesuai uang untuk di pertanggungjawabkan (UUDP) maupun permintaan Kacab atas nama sdr MOHAMMAD IQBAL kepada PT.YODYA KARYA (Persero) Wilayah III Makasar maupun permintaan sdr SAID TAUFIK selaku Manager Operasi.

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen Kerja sama / kontrak dengan CV.PURE WAHYU ARTICLE namun pada saat saksi menerima dokumen pertanggungjawaban atas UUDP operasional pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek PT.Dwipayanan Semesta adalah menggunakan invoice yang diajukan oleh CV.PURE WAHYU ARTICLE.
- Bahwa Mekanisme pengajuan uang atau dropping dana dari Kantor Cabang Madya Komersil Pekanbaru ke Kantor Pusat PT.Biro Klasifikasi Indonesia (persero) yang berlaku pada tahun 2016 yaitu :
 - 1) Kantor PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru yang diproses oleh bagian administrasi operasional (sdri ZULFAENI) membuat surat permintaan dropping disertai dengan dokumen berupa :
 - Kontrak atau surat perjanjian kerjasama atas kegiatan yang akan dibiayai
 - Rencana Anggaran Biaya yang sebelumnya telah disetujui oleh kantor pusat PT.BKI (Persero).
 - Realisasi penggunaan UUDP sebelumnya.
 - 2) Kantor Pusat PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) akan memverifikasi permintaan Uang dan menyetujuinya berdasarkan ketersediaan dana.
 - 3) Kantor Cabang Madya Komersil Pekanbaru akan menggunakan dana sesuai dengan rincian dropping dana atau berdasarkan kebijakan kepala cabang madya komersil Pekanbaru sesuai kebutuhan.
- Bahwa Mekanisme Penggunaan uang dropping dana dari kantor pusat PT.BKI (Persero) yang dilakukan oleh PT.BKI (Persero) Cabang Madya Pekanbaru yang berlaku pada tahun 2016 setahu saksi secara bertahap yaitu :
 - 1) Penggunaan uang dana dropping dari kantor pusat PT.BKI (Persero) oleh kantor Cabang Madya Komersil Pekanbaru tahun 2016 ada dua cara :



- Penggunaan uang langsung : manager proyek atas persetujuan kepala cabang atau Kepala cabang langsung meminta pembayaran atas kegiatan yang sudah dilakukan dan sudah ada bukti pertanggungjawabannya dan bukti tersebut langsung saksi teruskan ke bagian keuangan kantor Pusat PT.BKI (Persero).
 - Penggunaan uang berdasarkan UUDP (uang untuk dapat dipertanggungjawabkan) : manager proyek atas persetujuan kepala cabang atau Kepala cabang langsung mengajukan UUDP sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan / bukti pertanggungjawaban belum ada.
- 2) Pengajuan UUDP (Uang Untuk Dapat Dipertanggungjawabkan) dilakukan oleh manager proyek atas persetujuan kepala Cabang atau Kepala cabang langsung mengajukan UUDP.
 - 3) Saksi selaku manager Keuangan merekap seluruh permintaan UUDP maupun biaya langsung atas seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan untuk saksi rekap dan dilakukan penarikan uang ke Bank atas persetujuan Kepala Cabang.
 - 4) Kemudian saksi selaku kasir menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan UUDP yang berisikan nama pekerjaan, tujuan pembayaran, nominal, persetujuan dari kepala cabang, dan ditandatangani oleh sipenerima sesuai dengan tujuan pembayaran dan saksi tandatangani selaku kasir.
 - 5) Setelah uang diserahkan maka dibukukan / diinput ke aplikasi Finop dan menandatangani UUDP sebagai orang yang membukukan.
 - 6) Saksi menyimpan UUDP beserta bukti penyerahan uang seperti bukti transfer jika ada.
 - 7) Paling lambat satu bulan setelah dana UUDP saksi distribusikan, manager proyek atau penerima UUDP harus menyerahkan bukti pertanggungjawaban atas dana tersebut namun faktanya saksi selaku Manager Keuangan menerima dan meneruskan laporan atau bukti pertanggungjawaban atas UUDP tersebut ke bagian Keuangan Kantor Pusat PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
 - 8) Saksi selaku manager Keuangan mencatat seluruh pemasukan maupun pengeluaran uang yang terjadi di PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) cabang Madya komersil Pekanbaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mekanisme pengajuan persetujuan Rencana Anggaran Biaya dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Cabang Madya Pekanbaru ke kantor PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau ke kantor pusat yang berlaku pada tahun 2016 saksi tidak tahu dan yang lebih mengetahuinya adalah Manager Operasi atau Manager Pemasaran.
- Bahwa Mekanisme pengajuan tagihan kepada penerima jasa dari PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Cabang Madya Pekanbaru pada tahun 2016, setahu saksi secara bertahap yaitu :
 - 1) Manager Proyek menerbitkan perhitungan atau calculation fee atas kegiatan yang akan diterbitkan invoicenya berdasarkan :
 - a) Surat Perintah Pekerjaan.
 - b) Dokumen atau bukti surat sebagaimana syarat - syarat atau tata cara pembayaran yang tertuang didalam kontrak atau perjanjian kerja sama.
 - 2) Manager Proyek menyerahkan perhitungan / calculation fee kepada saksi sebagai manager keuangan sebagai dasar dalam pembuatan invoice.
 - 3) Saksi selaku manager Keuangan mengirimkan invoice ke penerima jasa disertai dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak atau perjanjian kerjasama.
 - 4) Untuk pengiriman uang dari penerima jasa dilakukan langsung kerekening PT.BKI Jakarta nomor Rek. Bank Mandiri Cabang Jakarta Tanjung Periuk Yos Sudarso Nomor 120.000.9852.182 (IDR).
- Bahwa Bukti pendistribusian atas droping dana sehubungan kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta tahun 2016, yang saksi terima pada saat pendistribusian droping dana yaitu :
 - 1) Untuk biaya langsung bukti yang saksi terima sudah merupakan bukti pertanggungjawaban atas droping dana ke kantor psat dan bukti tersebut langsung saksi bukukan dan diinput ke aplikasi Finop serta bukti asli langsung saksi kirim ke kantor pusat PT.BKI (Persero), dengan rincian :

TANGGAL	URAIAN
NOMINAL	
a) 21 Desember 2016	Penarikan tunai cek No. GY 491140



b) 28 Desember 2016

PDS Juto Yuwono, Sutrisno,
Hendra & Nofriadi
Rp.19.255.000,-Dibayar Tunai Kes
ke Pak JutoRp. 19.255.000,-.
Pengambilan Cek No. GY 491143
RABDWipayanaSemesta
Rp.688.650.000,-
Transfer Ke CV. Pure Wahyu
Artcle
Rek 108 00 14970256
Rp.493.850.000,-.
Dibayar Tunai Kes ke Pak Juto
atas
kekurangan pembayaran bon
Rp.194.800.000,-.
TOTAL Rp.707.905.000,-.

2) Sedangkan untuk biaya sesuai UUDP, bukti sementara yang saksi
pegang adalah merupakan lembar UUDP dan sebahagian ada
bukti transfer dengan rincian sebagai berikut:

	TANGGAL	URAIAN NOMINAL
a)	06 September 2016	UUDP No. 176-PRC/UUDP/0916 Rp.150.000.000,-Transfer ke Sutrisno Rek 108 00 99135809 Rp. 150.000.000,-.
b)	07 Oktober 2016	UUDP No. 194-PRC/UUDP/1016 Rp. 370.000.000,-.Transfer ke Sutrisno Rek 1080099135809 Rp. 270.000.000,-. Transfer ke Sutrisno Rek 1080099135809 Rp. 100.000.000,-.
c)	14 Oktober 2016	UUDPNo.210-PRC/UUDP/1016 Rp.130.000.000,-. Dibayar Tunai Kes ke Pak Juto Rp. 130.000.000,-.
d)	20 Oktober 2016	UUDPNo211- C/UUDP/1016Rp.65.000.000,-



Transfer ke Titik Triani Rek
0342274780

Rp. 50.000.000,-.Dibayar Tunai Kes
ke Pak Juto Rp. 15.000.000,-.

e) 25 Oktober 2016 UUDPNo.216-
PRC/UUDP/1016Rp.60.000.000,-
Dibayar Tunai Ke Pak Juto
Rp.60.000.000,-.

f) 27 Oktober 2016 UUDPNo220-
PRC/UUDP/1016Rp.350.000.000,-
Transfer ke Sutrisno Rek
1080099135809
Rp.350.000.000,-.

g) 28 Oktober 2016 UUDP No. 225-PRC/UUDP/1016
Rp.100.000.000,-
Dibayar Tunai Kes ke bpk Juto
Rp.100.000.000,-.

h) 11 Nopember 2016 UUDP No. 230-PRC/UUDP/1116
Rp.100.000.000,-
Dibayar Tunai Kes Rp.100.000.000,-.

i) 18 Nopember 2016 UUDP No. 236-PRC/UUDP/1116
Rp.10.000.000,-
Dibayar Tunai Kes ke Bpk Juto Rp.
10.000.000,-.

j) 23 Nopember 2016 UUDP No. 244-PRC/UUDP/1116
Rp.50.000.000,-
Dibayar Tunai Kes ke Pak Juto
Rp.50.000.000,-.

k) 16 Desember 2016 UUDP No. 261-PRC/UUDP/1116
Rp.175.000.000,-
Transfer ke CV. Pure Wahyu Article
Rek 1080014970256 Rp.
100.000.000,-.
Transfer ke Juto Rek 1080006368907
Rp. 75.000.000,-.
JUMLAH UUDP Rp.
1.560.000.000

3) Sehingga total pendistribusian dana dropping baik itu biaya
langsung maupun melalui UUDP TOTAL
Rp.2.267.905.000,-.

- Bahwa Bukti pendistribusian atas dropping dana sehubungan
kerjasama dengan PT.YODYA KARYA (persero) Wilayah III
Makasar tahun 2016, yang saksi terima pada saat
pendistribusian dropping dana yaitu :



- 1) Untuk biaya langsung bukti yang saksi terima sudah merupakan bukti pertanggungjawaban atas dropping dana ke kantor psat dan bukti tersebut langsung saksi bukukan dan diinput ke aplikasi Finop serta bukti asli langsung saksi kirim ke kantor pusat PT.BKI (Persero) totalnya adalah Rp.384.395.462,-
- 2) Sedangkan untuk biaya sesuai UUDP, bukti sementara yang saksi pegang adalah merupakan lembar UUDP dan sebahagian ada bukti transfer dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	URAIAN NOMINAL
a) 10 Juni 2016	UUDP No. 123-PRC/UUDP/0616 Rp.50.000.000,- Transfer ke Bpk Said tgl 10-06-16 No. Rek. 108 0006148549 Rp.50.000.000,-
b) 23 Juni 2016	UUDP No. 132-PRC/UUDP/0616 Rp.17.500.000,- Transfer ke Irma Esmeralda Rek No. 1080014614359 tgl 23-06/16 Rp.17.500.000,-
c) 29 Juni 2016	UUDP No. 137-PRC/UUDP/0616 Rp.350.000.000,- Mohammad Iqbal Cek No. GV 455517 Rp.350.000.000,-
d) 18 Juli 2016	UUDP No. 141-PRC/UUDP/0716 Rp.50.000.000,- Transfer ke Ir. Hendra Guawan No. Rek 152.0004739815 tgl 18/7/16 Rp. 50.000.000,-
e) 25 Juli 2016	UUDP No. 149-PRC/UUDP/0716 Rp.30.000.000,- Transfer ke Irma Esmeralda Rek No. 1080014614359 tgl 25-07-16 Rp. 30.000.000,-
f) 19 Agus 2016	UUDP No. 161-PRC/UUDP/0816 Rp.30.000.000,- Transfer ke Irwa Setiawan No.1520012809063 Rp. 4.500.000,- Transfer ke Irma Esmeralda Rek No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1080014614359 tgl. 19-8-16 Rp.
25.500.000,-.

g) 06 Sep 2016 UUDP No. 177-PRC/UUDP/0916
Rp.62.500.000,-.
Transfer ke Bari Uya Rek.
0151264110 BNI

gl 06-09-16 Rp. 52.500.000,-.

Transfer ke Akbar Rek. 148-00-
10586413

Rp. 10.000.000,-.

h) 19 Sep 2016 UUDP No. 181-PRC/UUDP/0916
Rp.32.000.000,-.
Transfer ke Hendra Gunawan
Rek 1520004739815 Rp.
10.000.000,-.

Transfer ke Ferry Pratama

Rek 127001001295537 Rp.
22.000.000,-.

i) 23 Sep 2016 UUDP No. 185-PRC/UUDP/0916
Rp.7.500.000,-.
Transfer ke Irwa Setiawan
No.1520012809063

Rp. 4.500.000,-.

Transfer ke Akbar Rek. 148-00-
10586413

Rp. 3.000.000,-.

j) 29 Sep 2016 UUDP No. 189-PRC/UUDP/0916
Rp.30.000.000,-.
Transfer ke Bpk Said
No.Rek.1080006148549

tgl 29/9/16 Rp. 30.000.000,-.

k) 06 Okt 2016 UUDP No. 190-PRC/UUDP/1016
Rp.35.000.000,-.
Transfer ke Bpk Said No.Rek.108
0006148549

tgl 06-10-16 Rp. 26.000.000,-.

Tunai Ke Said Rp. 9.000.000,-.

l) 13 Okt 2016 UUDP No. 205-PRC/UUDP/1016
Rp.20.000.000,-.

Transfer Ke Ferry Pratama

Rek.127801001295537 tgl 13-10-16

Rp.16.000.000,-.

Transfer ke Irwa Setiawan
No.1520012809063

Rp. 4.500.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- m) 14 Okt 2016 UUDP No. 209-PRC/UUDP/1016
Rp.75.000.000,-.
Transfer ke Bpk Said No.
Rek.1080006148549 Rp.
75.000.000,-.
- n) 21 Okt 2016 UUDP No. 214-PRC/UUDP/1016
Rp.20.000.000,-.
Transfer ke Bpk Said No.
Rek.1080006148549
Rp. 20.000.000,-.
- o) 27 Okt 2016 UUDP No. 219-PRC/UUDP/1016
Rp.17.000.000,-.
Transfer ke Atikah Harahap
Rek 900-00-1163775-9 Rp.
17.000.000,-.
JUMLAH UUDP
Rp.826.500.000,-.

Sehingga total pendistribusian dana dropping baik itu biaya langsung maupun melalui UUDP TOTAL Rp.1.210.895.462,-.

- Bahwa Saksi selaku manager keuangan mencatat penggunaan uang sebagaimana UUDP atau uang untuk dapat di pertanggungjawabkan dari PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru ke kantor pusat tahun 2016 sehubungan kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta sebagai berikut :

TANGGAL	URAIAN	NOMINAL
1) 21 Desember 2016	PDS a/n Juto Yuwono, Sutrisno, Hendra & Nofriadi SST No. 0750 Audiesi dengan ASPPRIN di Bandung Proyek Management PT. Dwi payana	Rp.19.255.000,-
2) 30 Desember 2016	Perlengkapa kerja proyek management PT. Dwi payana	Rp.89.100.000,-
3) 30 Desember 2016	Mob Demob Proyek Management PT. Dwi payana	Rp.43.300.000,-
4) 30 Desember 2016	Tagihan CV. Pure Article Inv.	



	No. 2016/PWA-INV/001	Proyek
	Managemen PT.	Dwi
	payanaRp.150.000.000,-	
5)	30 Desember 2016	Tagihan CV. Pure Article Inv.
	No. 2016/PWA-INV/002	Proyek
	Managemen PT.	Dwi
	ayanaRp.175.000.000,-	
6)	30 Desember 2016	Tagihan CV. Pure Article Inv.
	No. 2016/PWA-INV/003	Proyek
	Managemen PT.	Dwi
	ayanaRp.125.000.000,-	
7)	30 Desember 2016	Tagihan CV. Pure Article
	Inv. No. 2016/PWA-INV/004	
	Proyek Managemen PT. Dwi	payana
	Rp.350.000.000,-	
8)	30 Desember 2016	Tagihan CV. Pure Article Inv.
	No. 2016/PWA-INV/005	Proyek
	Managemen PT.	Dwi
	payanaRp.75.000.000,-	
9)	30 Desember 2016	Tagihan CV. Pure Article Inv.
	No. 2016/PWA-INV/006	Proyek
	Managemen PT.	Dwi
	ayanaRp.378.500.000,-	
10)	30 Desember 2016	Tagihan CV. Pure Article Inv.
	No. 2016/PWA-INV/007	
	ProyekManagemen PT.	Dwi
	payanaRp.502.425.000,-	
11)	30 Desember 2016	Tagihan CV. Pure Article Inv.
	No. 2016/PWA-INV/008	Proyek
	Managemen PT.	Dwi
	ayanaRp.360.325.000,-	
	JUMLAH Rp.2.267.905.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku manager keuangan mencatat penggunaan uang sebagaimana UUDP atau uang untuk dapat di pertanggungjawabkan dari PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru ke kantor pusat tahun 2016 sehubungan kerjasama dengan PT.Yodya Karya (Persero) wilayah III Makasar :

	TANGGAL	URAIAN	NOMINAL
1)	23/06/2016	Transportasi tenaga freelance proyek PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNGTOWER BARU PT. YodyaKaryaRp.3.104.000,-.	
2)	23/06/2016	Transportasi tenaga freelance proyek PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNGTOWER BARU PT.YodyaKaryaRp.2.979.000,-.	
3)	23/06/2016	Transportasi tenaga freelance proyek PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG TOWER BARU PT.YodyaKaryaRp.3.879.000,-.	
4)	28/06/2016	Bayar THR peg.Kontrak proyek Pembangunan Tower PT.Yodya Karya Th 2016Rp.7.155.625,-.	
5)	28/06/2016	Terima pot. BPJS kontrak proyek Pembangunan Tower PT. Yodya Karya bln Juni '16Rp. 782.974,-.	
6)	29/06/2016	Transportasi tenaga freelance proyek Pembangunan Tower PT. Yodya KaryaRp. 2.770.420,-.	
7)	18/07/2016	Transportasi tenaga freelance proyek PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG TOWER BARU PT.Yodya KaryaRp. 2.826.000,-.	
8)	18/07/2016	Transportasi tenaga freelance proyek PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNGTOWER BARU PT. Yodya KaryaRp.2.043.000,-.	
9)	19/08/2016	Transportasi tenaga freelance proyek	



10) 29/08/2016

PERENCANAAN PEMBANGUNAN
GEDUNG TOWER BARU PT.Yodya
KaryaRp. 9.561.000,-.
Bayar Honor Tenaga Freelance
proyek
Jasa Konsultansi Perencanaan
Pembangunan Gedung Tower Baru

11) 29/09/2016

PT. Yodya Karya Rp. 74.000.000,-.
Bayar Honor Tenaga Freelance
proyek Jasa
Konsultansi Perencanaan
Pembangunan
Gedung Tower Baru PT. Yodya
KaryaRp. 74.500.000,-.

12) 28/10/2016

Bayar Honor Tenaga Freelance
proyek Jasa
Konsultansi Perencanaan
Pembangunan
Gedung Tower Baru PT.Yodya Karya
Bln Oktober 2016Rp. 99.500.000,-.

13) 28/12/2016

Sewa Kantor Kalibata City Tower Tulip
Bulan Juni s/d Okt '16 proyek
Pembangunan
Gedung Tower PT.Yodya KaryaRp
22.500.000,-.

14) 28/12/2016

Perlengkapan kerja proyek
Pembangunan
Gedung Tower PT. Yodya Karya
Rp. 5.400.000,-.

15) 28/12/2016

Bayar Honor Tenaga Freelance
Proyek Jasa Konsultansi
Perencanaan
Pembangunan Gedung Tower Baru
PT.Yodya Karya bln Juni
'16Rp.94.000.000,-



16) 28/12/2016	Bayar Honor Tenaga Freelance proyek JasaKonsultansi Perencanaan PembangunanGedung Tower Baru PT. Yodya Karya Bln Juli '16Rp.88.500.000.-.
17) 28/12/2016	Transportasitenaga freelance proyek PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG TOWER BARU PT. Yodhya Karya Rp. 50.678.985,-.
18) 28/12/2016	Biaya Soil Test Tojo Una - Una proyek PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG TOWER BARU PT. Yodhya Karya Rp. 301.700.000,-
19) 28/12/2016	Biaya Pemakaian Total Stasion& Drone Topografi proyek PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG TOWER BARU PT. Yodhya KaryaRp.120.000.000,-.
20) 30/12/2016	Bayar Honor Tenaga Freelance proyek Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru PT. Yodya Karya bln Des '16Rp. 100.000.000,-.
21) 30/12/2016	Transportasi tenaga freelance proyek PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG TOWER BARU PT. Yodhya KaryaRp. 1.581.406,-.
22) 30/12/2016	Biaya Soil Test Tojo Una - Una proyek PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG TOWER BARU PT. Yodya KaryaRp. 145.000.000,-JUMLAH PENERIMAAN Rp. 782.974,-.



JUMLAH

ENGELUARANRp.1.211.678.436,-

TOTAL

PENGELUARANRp.1.210.895.462,-

- Bahwa Bukti pertanggungjawaban atas penggunaan dana PT. BKI (Persero) sebagaimana UUDP kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta pada tahun 2016 Rp.2.267.905.000,- adalah:
 - 1) Nota Tunai dari Universal Computer tanggal 27 Oktober 2016 untuk pembelian Komputer PC MSI AE-201 sebanyak 2 unit, Printer canon all in one MX 660 sebanyak 3 unit, Laptop A456UO-FA029Br sebanyak 1 unit dengan total Rp.50.350.000,-.
 - 2) Faktur Nota Tunai dari Bintang Perabot tanggal 25 Oktober 2016 untuk pembelian Meja Kerja, Meja Panjang, kursi kerja dan kursi rapat dengan total Rp.38.750.000,-.
 - 3) Kwitansi sewa mobil dari BCA Rental Car tanggal 01 November 2016 Rp.12.000.000,-.
 - 4) Kwitansi sewa mobil dari BCA Rental Car tanggal 01 Oktober 2016 Rp.12.000.000,-.
 - 5) Kwitansi sewa mobil dari BCA Rental Car tanggal 01 Desember 2016 Rp.12.000.000,-.
 - 6) Bukti pembelian BBM sebanyak 26 lembar dengan total Rp.7.300.000,-.
 - 7) Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.79717544 tanggal 29 Desember 2016 atas kegiatan jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran atau mice (meeting, incentive, converence, exhibition) dengan pemda Kabupaten Pelalawan total Rp.150.000.000,-.
 - 8) Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.79717545 tanggal 29 Desember 2016 atas kegiatan jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran atau mice (meeting, incentive, converence, exhibition) dengan Pemprov. Riau total Rp.175.000.000,-.
 - 9) Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.79717546 tanggal 29 Desember 2016 atas kegiatan jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran atau mice (meeting, incentive, converence, exhibition) dengan DPP ASPPRIN Jakarta total Rp.125.000.000,-.



- 10) Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.79717547 tanggal 29 Desember 2016 atas telah dilaksanakan jasa pengurusan Laporan Amdal total Rp.350.000.000,-.
- 11) Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.84601677 tanggal 29 Desember 2016 atas telah dilaksanakan jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran atau mice (meeting, incentive, conference, exhibition) Bulan Desember 2016 total Rp.75.000.000,-.
- 12) Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.84601678 tanggal 29 Desember 2016 atas telah dilaksanakan jasa pengurusan Pill Banjir dan Izin prinsip total Rp.378.500.000,-.
- 13) Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.84601679 tanggal 29 Desember 2016 atas telah dilaksanakan jasa pengurusan Balik nama dan RHTB total Rp.502.425.000,-.
- 14) Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.84601680 tanggal 29 Desember 2016 atas telah dilaksanakan jasa pengurusan Laporan dan Survey Pertek total Rp.360.325.000,-.
- 15) Bukti transfer ke rekening CV. Pure wahyu Article No.Rek.108.00.14970256 tanggal 28 Desember 2016 Rp.493.850.000,-.
- 16) Bukti keluar UUDP No.261 PRC/UUDP/1216 tanggal 16 Desember 2016 kepada sdr JUTO YUWONO Rp.175.000.000,-.
- 17) Bukti transfer ke rekening CV. Pure wahyu Article No.Rek.108.00.14970256 tanggal 03 Desember 2016 Rp.100.000.000,-.
- 18) Bukti transfer ke rekening CV. Pure wahyu Article No.Rek.108.00.14970256 tanggal 16 Desember 2016 Rp.75.000.000,-.
- 19) Bukti Keluar UUDP No.194.PRC/UUDP/1016 tanggal 07 Oktober 2016 sebesar Rp.370.000.000,-.
- 20) Bukti transfer kerekening SUTRISNO No.Rek.108.00.99135809 tanggal 07 Oktober 2016 Rp.270.000.000,-.
- 21) Bukti transfer ke rekening SUTRISNO No.Rek.108.00.99135809 tanggal 06 Oktober 2016 Rp.100.000.000,-.
- 22) Bukti transfer ke rekening TITIK TRIANI No.Rek.0342 2747 80 tanggal 20 Oktober 2016 Rp.50.000.000,-.



- 23) Bukti keluar UUDP No.220.PRC/UUDP/1016 tanggal 27 Oktober 2016 telah dibayarkan kepada JUTO YUWONO sebesar Rp.350.000.000,-.
- 24) Bukti transfer ke rekening SUTRISNO No.Rek.108.00.99135809 tanggal 27 Oktober 2016 Rp.350.000.000,-.
- 25) Bukti keluar UUDP No.230.PRC/UUDP/1016 tanggal 11 November 2016 telah dibayarkan kepada JUTO YUWONO Rp.100.000.000,-.Dibayar tunai / Kes.
- 26) Bukti keluar UUDP No.176.PRC/UUDP/0916 tanggal 06 September 2016 telah dibayarkan kepada JUTO YUWONO Rp.150.000.000,-.
- 27) Bukti transfer ke rekening SUTRISNO No.Rek.108.00.99135809 tanggal 06 September 2016 Rp.150.000.000,-.
- 28) Surat dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Pelalawan Nomor 504/BPMP2T/2016/21 tanggal 07 Nopember 2016 perihal Persetujuan Prinsip Pembangunan Perumahan Program Sejuta Rumah Jokowi seluas \pm 2,5 Ha.
- 29) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan No : KPTS.503/DPMPTSP/2017/02 tentang Pemberian izin lokasi untuk keperluan Pembangunan Perumahan seluas \pm 2,5 Ha atas nama PT.Dwipayanan Semesta Terletak di Jl. Langgam II Km.4 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.
- 30) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 137/DPMPTSP/IMB-S/2018/39 tanggal 5 April 2018 tentang Izin Mendirikan, Memperbaiki dan Membongkar Bangunan Sementara.
- 31) Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pelalawan Nomor 600/D.PU-SDA/2016/231 tanggal 28 Nopember 2016 perihal Rekomendasi Bebas Banjir.
- Bahwa Yang menyerahkan bukti pertanggungjawaban atas penggunaan dana PT. BKI (Persero) sebagaimana UUDP atas kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta pada tahun 2016 Rp.2.267.905.000 sdr JUTO YUWONO selaku Inspektur (Manager Proyek) dan diserahkan di kantor PT.BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru kepada bagian keuangan a.n. DEVI AGUSTIN pada akhir



bulan Desember Tahun 2016 selanjutnya saksi tidak pernah membuat bukti pertanggungjawaban atas UUDP PT.Dwipayana Semesta yang lebih mengetahui pembuatan bukti pertanggungjawaban UUDP PT.Dwipayana Semesta adalah sdr JUTO YUWONO.

- Bahwa Bukti pertanggungjawaban atas penggunaan dana PT. BKI (Persero) sebagaimana UUDP atas kerjasama dengan PT.YODYA KARYA pada tahun 2016 sebesar Rp.1.211.678.436, adalah :

- 1) Bukti pembayaran Transportasi tenaga freelance proyek Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru PT. Yodya Karya Rp.3.104.000,- berupa invoice dan tiket.
- 2) Bukti pembayaran tanggal 23 Juni 2016 Transportasi tenaga freelance proyek Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru PT. Yodya Karya Rp.2.979.000,- berupa invoice dan tiket.
- 3) Bukti pembayaran tanggal 23 Juni 2016 Transportasi tenaga freelance proyek Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru PT. Yodya Karya Rp.3.879.000,- berupa invoice dan tiket.
- 4) Bukti pembayara tanggal 28 Juni 2016 THR Pegawai proyek Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru sebesar Rp. 7.155.625,- berupa lampiran THR proyek.
- 5) Bukti pembayaran tanggal 29 Juni 2016 Transportasi tenaga freelance proyek Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru PT. Yodya Karya Rp.2.770.420,- berupa tiket.
- 6) Bukti pembayaran tanggal 18 Juli 2016 Transportasi tenaga freelance proyek Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru PT. Yodya Karya Rp.2.826.000,- berupa tiket.
- 7) Bukti pembayaran tanggal 18 Juli 2016 Transportasi tenaga freelance proyek Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru PT. Yodya Karya Rp. 2.043.000,- berupa tiket.
- 8) Bukti pembayaran tanggal 19 Agustus 2016 Transportasi tenaga freelance proyek Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru PT. Yodya Karya Rp.9.561.000,- berupa tiket.
- 9) Bukti pembayaran tanggal 29 Agustus 2016 Honor Tenaga Freelance proyek Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru PT.Yodya Karya sebesar Rp. 74.000.000,- berupa daftar gaji.
- 10) Bukti pembayaran tanggal 29 September 2016 Honor Tenaga Freelance proyek Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Tower Baru PT.Yodya Karya Rp. 74.500.000,- berupa daftar gaji.

- 11) Bukti pembayaran tanggal 28 Oktober 2016 Honor Tenaga Freelance proyek Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru PT. Yodya Karya Rp. 99.500.000,- berupa daftar gaji.
- 12) Bukti pembayaran tanggal 28 Desember 2016 Sewa Kantor Kalibata City Tower Tulip Bulan Juni s/d Oktober 2016 proyek Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru PT. Yodya Karya Rp.22.500.000,-.
- 13) Bukti pembayaran tanggal 28 Desember 2016 Perlengkapan kerja proyek Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru PT. Yodya Karya Rp.5.400.000,-.
- 14) Bukti pembayaran tanggal 28 Desember 2016 Honor Tenaga Freelance proyek Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru PT. Yodya Karya Rp.94.000.000,-.
- 15) Bukti pembayaran tanggal 28 Desember 2016 Honor Tenaga Freelance proyek Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru PT. Yodya Karya Rp.88.500.000,- untuk bulan Juli 2016.
- 16) Bukti pembayaran tanggal 28 Desember 2016 Transportasi tenaga freelance proyek Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru PT. Yodya Karya Rp.50.678.985,-.
- 17) Bukti pembayaran tanggal 28 Desember 2016 Biaya Soil Test Tojo Una - Una proyek Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru PT. Yodhya Karya Rp.301.700.000,-.
- 18) Bukti pembayaran tanggal 28 Desember 2016 Biaya Pemakaian Total Stasion & Drone Topografi proyek Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru PT. Yodhya Karya Rp. 120.000.000,-.
- 19) Bukti pembayaran tanggal 30 Desember 2016 Honor Tenaga Freelance proyek Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru PT. Yodya Karya bln Des '16 Rp.100.000.000,-.
- 20) Bukti pembayaran tanggal 30 Desember 2016 Transportasi tenaga freelance proyek Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru PT. Yodhya Karya sebesar Rp.1.581.406,- berupa tiket.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21) Bukti pembayaran tanggal 30 Desember 2016 Biaya Soil Test Tojo Una - Una proyek Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru PT. Yodya Karya Rp.145.000.000,- berupa surat tagihan.

- Bahwa Terhadap UUDP atas kerjasama dengan PT.Yodya Karya tahun 2016 sehubungan dengan bukti pertanggungjawaban Honor Tenaga Freelance proyek Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru PT.Yodya Karya, yang membuat bukti pertanggungjawaban seingat saksi sdr MOHAMMAD IQBAL, ST.
- Bahwa benar Yang menyerahkan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana PT. BKI (Persero) sebagaimana UUDP kerjasama dengan PT. YODYA KARYA tahun 2016 Rp.1.211.678.436 seingat saksi Sdr MOHAMMAD IQBAL, ST kepada bagian keuangan a.n. RAHMADANI dan Sdri DEVI AGUSTIN selanjutnya saksi tidak pernah membuat bukti pertanggungjawaban atas UUDP PT. Yodya Karya.
- Bahwa benar Yang melakukan transfer uang tersebut adalah bagian keuangan PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru atas perintah Kepala Cabang dengan cara :
 - 1) Kepala Cabang melakukan permintaan Dropping Dana dari kantor pusat.
 - 2) Bagian keuangan BKI Pusat mentransfer kebutuhan dana yang diminta oleh cabang.
 - 3) Bagian keuangan merekap data pengambilan uang dan ditandatangani oleh kepala cabang.
 - 4) Kepala cabang menandatangani Giro sesuai dengan nilai rekap pengambilan uang.
 - 5) Pihak Bank melakukan konfirmasi atas pencairan Giro tersebut.
 - 6) Dilakukan transfer sesuai daftar pembayaran yang telah disetujui oleh Kepala Cabang..
- Bahwa benar Sesuai dengan kerjasama dengan PT.YODYA KARYA ada bukti transfer sebagai berikut :
 - 1) Transfer ke Bpk Said tanggal 10-06-16 No. Rek. 108 0006148549 Rp. 50.000.000,-.
 - 2) Transfer ke Irma Esmeralda Rek No. 1080014614359 tanggal 23-06/16 Rp.17.500.000,-.
 - 3) Cek No. GV 455517 Rp. 350.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Transfer ke Ir. Hendra Guawan No. Rek 152.0004739815 tanggal 18/7/16 Rp.50.000.000,-.
- 5) Transfer ke Irma Esmeralda Rek No. 1080014614359 tanggal 25-07-16 Rp. 30.000.000,-.
- 6) Transfer ke Irwa Setiawan No. 152 00 12809063 Rp.4.500.000,-.
- 7) Transfer ke Irma Esmeralda Rek No. 1080014614359 tanggal 19-8-16 Rp.25.500.000,-.
- 8) Transfer ke Bari Uya Rek. 0151264110 BNI tanggal 06-09-16 Rp.52.500.0
- 9) Transfer ke Akbar Rek. 148-00-10586413 Rp.10.000.000,-.
- 10) Transfer ke Hendra Gunawan Rek 1520004739815 Rp.10.000.000,-.
- 11) Transfer ke Ferry Pratama Rek 127001001295537 Rp.22.000.000,-.
- 12) Transfer ke Irwa Setiawan No. 152 00 12809063 Rp.4.500.000,- .
- 13) Transfer ke Akbar Rek. 148-00-10586413 Rp.3.000.000,-.
- 14) Transfer ke Bpk Said No. Rek. 108 0006148549 tanggal 29/9/16 Rp.30.000.000,-.
- 15) Transfer ke Bpk Said No. Rek. 108 0006148549 tanggal 06-10-16 Rp.26.000.000,-.
- 16) Transfer Ke Ferry Pratama Rek 127801001295537 tanggal 13-10-16 Rp.16.000.000,-.
- 17) Transfer ke Irwa Setiawan No. 152 00 12809063 Rp.4.500.000,- .
- 18) Transfer ke Bpk Said No. Rek. 108 0006148549 Rp.75.000.000,-.
- 19) Transfer ke Bpk Said No. Rek. 108 0006148549 Rp.20.000.000,-.
- 20) Transfer ke Atikah Harahap Rek 900-00-1163775-9 Rp.17.000.000,-.

Terhadap bukti transfer tersebut yang melakukan transfer uang adalah bagian keuangan dan melakukan transfernya atas perintah Kepala Cabang dengan cara:

- 1) Kepala Cabang melakukan permintaan Droning Dana dari kantor pusat.
- 2) Bagian keuangan BKI Pusat mentransfer kebutuhan dana yang diminta oleh cabang.
- 3) Bagian keuangan merekap data pangambilan uang dan ditandatangani oleh kepala cabang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Kepala cabang menandatangani Giro sesuai dengan nilai rekap pengambilan uang.
 - 5) Pihak Bank melakukan konfirmasi atas pencairan Giro tersebut.
 - 6) Dilakukan transfer sesuai daftar pembayaran yang telah disetujui oleh Kepala Cabang.
- Bahwa Tata cara pembayaran didalam perjanjian kerja sama dengan PT.Dwipayana Semesta tidak ada dituangkan dan saksi juga tidak pernah melihat laporan atas progres pekerjaan sehubungan dengan kerjasama tersebut dan yang lebih mengetahuinya adalah manager proyek.
 - Bahwa Saksi selaku Manager Keuangan tidak mengetahui hubungan penerima uang dengan bukti transfer tersebut atas pekerjaan dengan PT. Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya sebagaimana keterangan saksi diatas bahwa saksi mentransfer uang tersebut berdasarkan permintaan lisan manager proyek.
 - Bahwa Sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta Tahun 2016, PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru sudah mengajukan tagihan kepada PT.Dwipayana Semesta atas pengeluaran PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru yang saksi buat atas perintah kepala cabang No.00301-PRC/F009-K12/P7/1216 Rp.4.391.000.000,- berdasarkan Calculation Fee yang diajukan oleh inspector an. JUTO YUWONO bulan Desember 2016.
 - Bahwa Sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana kerjasama dengan PT.Yodya Karya Tahun 2016, PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru sudah mengajukan tagihan kepada PT.Yodya Karya atas pengeluaran PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru atas perintah kepala cabang No. 00294-PRC/F009-K12/P7/1216 Rp.1.991.770.000,- berdasarkan Calculation Fee yang diajukan oleh inspector an. FAJAR SYUHADA 28 Desember 2016.
 - Bahwa Berdasarkan hasil Audit oleh satuan Pengawas Internal PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tanggal 10 Mei 2019 di Cabang Pekanbaru terhadap Invoice sejumlah Rp.4.391.000.000,- (Empat Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta) untuk PT.Dwipayana Semesta dan Invoice Rp1.991.770.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)



untuk PT. YODYA KARYA, tidak pernah dikirimkan dan diajukan oleh Sdr. MOHAMMAD IQBAL, ST dan JUTO YUWONO namun hanya tercatat sebagai piutang perusahaan cabang Pekanbaru PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tersebut.

- Bahwa Kegiatan atas kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta, berdasarkan hasil audit, kerjasama tersebut ada namun tidak selesai dilaksanakan, saksi tidak tahu penyebabnya.
Sedangkan kegiatan atas kerjasama dengan PT.Yodya Karya (Persero) wilayah III Makasar tersebut berdasarkan hasil Audit yang dilaksanakan fiktif dan tidak pernah ada pekerjaan.
- Bahwa Hasil audit oleh satuan Pengawas Internal PT.BKI (Persero) terhadap Cabang Pekanbaru yaitu ditemukan invoice tidak dikirimkan oleh Sdr. MOHAMMAD IQBAL, ST ke PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) wilayah III Makasar, dan atas hasil Audit bahwa ditemukan kerugian PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Rp.3.503.955.116,- (Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Enam Belas Rupiah).
- Bahwa Berdasarkan data yang diberikan oleh Sdr.MOHAMMAD IQBAL, ST dan JUTO YUWONO bahwa terhadap uang sejumlah Rp.3.503.955.116,- (Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Enam Belas Rupiah) tersebut digunakan untuk biaya kerja dari kerjasama tersebut, namun terhadap kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta ada tapi pekerjaan tidak selesai sedangkan dengan PT.Yodya Karya (Persero) wilayah III Makasar tidak ada dokumen yang membuktikan pekerjaan itu ada.
- Bahwa Uang sejumlah Invoice Rp.4.391.000.000,- (Empat Miliar Tiga Ratus Sempilan Puluh Satu Juta) untuk PT.Dwipayana Semesta dan Rp.1.991.770.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) untuk PT.Yodya Karya (Persero) tidak dikirimkan dikarenakan dokumen pendukung dari invoice tidak lengkap yaitu :
 - 1) Laporan hasil pekerjaan.
 - 2) Berita acara serah terima pekerjaan.
 - 3) Surat Perintah kerja.
 - 4) Kontrak kerja.
- Bahwa Pada tanggal 28 Desember 2016 penyerahan uang Rp.194.800.000 kepada ZULFAENI ALS EEN awalnya atas perintah



Kepala Cabang PT. BKI Komersil Pekanbaru untuk mencairkan cek Rp.688.650.000 dan saksi yang mencairkan uang tersebut di Bank Mandiri Pekanbaru kemudian rincian penggunaan uang tersebut sbb :

- 1) Rp.493.850.000 ditransfer ke rekening CV. Pure Wahyu Article dan bukti setor tanggal 28 Desember 2018.
- 2) Rp.194.800.000 saksi serahkan langsung kepada JUTO YUWONO di kantor PT.BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru tanggal 28 Desember 2016.

- Bahwa Sehubungan dengan uang yang di transfer Rp.493.850.000 ke rekening CV. Pure Wahyu Article dan uang yang diserahkan langsung Rp.194.800.000 atas perintah Kepala Cabang.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Sdr JUTO YUWONO Bin PAINO Rp.17.500.000 sehubungan dengan bonus akhir tahun dari beberapa proyek pekerjaan yang sudah diselesaikan namun sdr JUTO YUWONO Bin PAINO ada memberikan uang Rp.5.000.000 diruangan saksi serta penyampaianya untuk tutup akhir tahun proyek.
- Bahwa Pada tanggal 17 Mei 2017 ada menyerahkan uang Cash Rp.50.000.000,- kepada sdr PURWANINGSIH.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **DEVI AGUSTIN BINTI SYAIFUL**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Tahun 2006 sampai 2018 saksi sebagai Karyawan Kontrak Proyek PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 bagian administrasi dibawah Manager Keuangan an. RAMADHANI.
- Bahwa Tugas tanggung jawab saksi selaku bagian administrasi tertuang di surat job description tanggal 16 Oktober 2014 yang diketahui oleh Kepala Cabang Madya sdr MOHAMMAD IQBAL, sebagai berikut:
 - 1) Tugas dan tanggung jawab:
 - a) Menginput pengeluaran dan pemasukan keuangan buku harian kas Bank ke komputer dan finops.
 - b) Verifikasi viat keluar/masuk kas / Bank dan melengkapi lampirannya.
 - c) Membuat laporan harian kas dan Bank.



- d) Membuat ikhtisar kas dan Bank.
- e) Melaksanakan penagihan via telfun dan email.
- 2) Melaksanakan prosedur sistem ISO yang diterapkan di BKI.
- 3) Tugas-tugas lain:
 - a) Membantu kepala cabang dan inspektor dalam melaksanakan penagihan.
 - b) Mengetahui penyimpangan atau arsip atau file dokumen tender atau laporan inspektor file operasional dan keuangan.
 - c) Tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
 - d) Mengontrol pelaporan kondisi administrasi keuangan.
- Bahwa Hubungan saksi selaku administrasi keuangan di PT.BKI cabang Madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 dengan piutang PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) adalah, saksi Menginput pengeluaran dan pemasukan keuangan buku harian kas Bank ke komputer dan finops serta melaksanakan sistem ISO serta melengkapi lampiran seperti bon / bill.
- Bahwa PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru bergerak dibidang jasa seperti menginspeksi tangki, boiler perusahaan.
- Bahwa Awalnya untuk penginputan dan pencatatan dasarnya adalah pertanggungjawaban berupa bon / bill yang saksi dapatkan dari Manager keuangan ataupun langsung dari manager lapangan / Inspector kemudian saksi input dan saksi catatkan.
- Bahwa Inspector yang mengajukan bon/bill dari PT.Dwipayana Semesta kepada saksi yaitu sdr Juto Yuwono dan Inspector PT. Yodya Karaya (Persero) wilayah II Makasar yang megajukan bon/bill kepada saksi, saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa Yang saksi input ke dalam aplikasi finops dan catatkan untuk PT. Dwipayana sesuai dengan UUDP yang diajukan dari PT. Dwipayana dan UUDP saksi terima dari manager keuangan kemudian yang paling pertama saksi input dan catakan point besarnya **keluar kas** yaitu sesuai dengan UUDP yang diajukan sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 06 September 2016, UUDP No. 176-PRC/UUDP/0916 Rp.150.000.000,.
 - 2) Tanggal 07 Oktober 2016, UUDP No. 194-PRC/UUDP/1016 Rp.370.000.000,-
 - 3) Tanggal 14 Oktober 2016, UUDP No. 210-PRC/UUDP/1016 Rp.130.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanggal 20 Oktober 2016, UUDP No. 211-PRC/UUDP/1016
Rp.65.000.000,-.
- 5) Tanggal 25 Oktober 2016, UUDP No. 216-PRC/UUDP/1016
Rp.60.000.000,-.
- 6) Tanggal 27 Oktober 2016, UUDP No. 220-PRC/UUDP/1016
Rp.350.000.0
- 7) Tanggal 28 Oktober 2016, UUDP No. 225-PRC/UUDP/1016
Rp.100.000.000,-
- 8) Tanggal 11 Nopember 2016 UUDP No. 230-PRC/UUDP/1116
Rp.100.000.000,-.
- 9) Tanggal 18 Nopember 2016 UUDP No. 236-PRC/UUDP/1116
Rp.10.000.000,-.
- 10) Tanggal 23 Nopember 2016 UUDP No. 244-PRC/UUDP/1116
Rp.50.000.000,-.
- 11) Tanggal 16 Desember 2016 UUDP No. 261-PRC/UUDP/1116
Rp.175.000.000,-.
- JUMLAH UUDP Rp. 1.560.000.000,-.
- 12) Tanggal 21 Desember 2016 Penarikan tunai cek No. GY 491140
Rp.19.255.000,-.
- 13) Tanggal 28 Desember 2016 Pengambilan Cek No. GY 491143 Rp.
688.650.000,-.

TOTAL keseluruhan Rp.2.267.905.000,-.

Yang kedua saksi input dan catatkan point besarnya **kas masuk** dengan artian UUDP yang diajukan kepada manager keuangan dikembalikan lagi kepada saksi untuk diinput dan catatkan.

Yang ketiga saksi input dan catatkan point besarnya **keluar kas** dengan artian pertanggungjawaban berupa bon/bill saksi terima baik dari manger keuangan maupun dari inspector untuk saksi inpu dan catatkan.

- Bahwa Sehubungan dengan pengimputan ke dalam aplikasi finops dan catatkan untuk PT.Dwipayana Semesta, sebelumnya saksi menerangkan bahwa saksi menginput kedalam sistem dan mencatatkan UUDP, Penarikan tunai cek, Pengambilan cek.

Saksi jelaskan bahwa :

- 1) UUDP yang diajukan tidak bisa dirincikan sesuai dengan bon/bill dikarenakan pada saat inspector menyerahkan bon/bill



pertanggungjawaban kepada saksi bon/bill tersebut diserahkan satukali secara menyeluruh dalam artian berapa total UUDP dikumulatikan maka sebanyak itupula bon/bill yang diserahkan kepada saksi.

2) Penarikan tunai tidak ada bon/billnya hanya saja bukti copy cek.

3) Pengambilan cek tidak pernah saksi input atau catatkan.

- Bahwa Yang saksi input ke dalam aplikasi finops dan catatkan untuk PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar sesuai dengan UUDP yang diajukan dari PT.Dwipayana Semesta dan UUDP saksi terima dari manager keuangan kemudian yang paling pertama saksi input dan catatkan point besarnya **keluar kas** yaitu sesuai dengan UUDP yang diajukan sebagai berikut:

- 1) Tanggal 10 Juni 2016 UUDP No. 123-PRC/UUDP/0616
Rp.50.000.000,-.
- 2) Tanggal 23 Juni 2016 UUDP No. 132-PRC/UUDP/0616
Rp.17.500.000,-.
- 3) Tanggal 29 Juni 2016 UUDP No. 137-PRC/UUDP/0616
Rp.350.000.000,-.
- 4) Tanggal 18 Juli 2016 UUDP No. 141-PRC/UUDP/0716
Rp.50.000.000,-.
- 5) Tanggal 25 Juli 2016 UUDP No. 149-PRC/UUDP/0716
Rp.30.000.000,-.
- 6) Tanggal 19 Agus 2016 UUDP No. 161-PRC/UUDP/0816
Rp.30.000.000,-.
- 7) Tanggal 06 Sep 2016 UUDP No. 177-PRC/UUDP/0916
Rp.62.500.000,-.
- 8) Tanggal 19 Sep 2016 UUDP No. 181-PRC/UUDP/0916
Rp.32.000.000,-.
- 9) Tanggal 23 Sep 2016 UUDP No. 185-PRC/UUDP/0916
Rp.7.500.000,-.
- 10) Tanggal 29 Sep 2016 UUDP No. 189-PRC/UUDP/0916
Rp.30.000.000,-.
- 11) Tanggal 06 Okt 2016 UUDP No. 190-PRC/UUDP/1016
Rp.35.000.000,-.
- 12) Tanggal 13 Okt 2016 UUDP No. 205-PRC/UUDP/1016
Rp.20.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Tanggal 14 Okt 2016 UUDP No. 209-PRC/UUDP/1016
Rp.75.000.000,-.

14) Tanggal 21 Okt 2016 UUDP No. 214-PRC/UUDP/1016
Rp.20.000.000,-.

15) Tanggal 27 Okt 2016 UUDP No. 219-
PRC/UUDP/1016Rp.17.000.000,-.

JUMLAH UUDP Rp.826.500.000,-.

16) Biaya langsung Rp.384.395.462,-.

Total Rp.1.210.895.462,-.

- **Yang kedua** saksi input dan catatkan point besarnya **kas masuk** denga Bahwa Tahun 2006 sampai 2018 saksi sebagai Karyawan Kontrak Proyek PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 bagian administrasi dibawah Manager Keuangan an. RAMADHANI.

- Bahwa Tugas tanggung jawab saksi selaku bagian administrasi tertuang di surat job description tanggal 16 Oktober 2014 yang diketahui oleh Kepala Cabang Madya sdr MOHAMMAD IQBAL, sebagai berikut:

4) Tugas dan tanggung jawab:

f) Menginput pengeluaran dan pemasukan keuangan buku harian kas Bank ke komputer dan finops.

g) Verifikasi viat keluar/masuk kas / Bank dan melengkapi lampirannya.

h) Membuat laporan harian kas dan Bank.

i) Membuat ikhtisar kas dan Bank.

j) Melaksanakan penagihan via telfun dan email.

5) Melaksanakan prosedur sistem ISO yang diterapkan di BKI.

6) Tugas-tugas lain:

e) Membantu kepala cabang dan inspektor dalam melaksanakan penagihan.

f) Mengetahui penyimpangan atau arsip atau file dokumen tender atau laporan inspektor file operasional dan keuangan.

g) Tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

h) Mengontrol pelaporan kondisi administrasi keuangan.

- Bahwa Hubungan saksi selaku administrasi keuangan di PT.BKI cabang Madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 dengan piutang PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) adalah, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menginput pengeluaran dan pemasukan keuangan buku harian kas Bank ke komputer dan finops serta melaksanakan sistem ISO serta melengkapi lampiran seperti bon / bill.

- Bahwa PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru bergerak dibidang jasa seperti menginspeksi tangki, boiler perusahaan.
- Bahwa Awalnya untuk penginputan dan pencatatan dasarnya adalah pertanggungjawaban berupa bon / bill yang saksi dapatkan dari Manager keuangan ataupun langsung dari manager lapangan / Inspector kemudian saksi input dan saksi catatkan.
- Bahwa Inspector yang mengajukan bon/bill dari PT.Dwipayana Semesta kepada saksi yaitu sdr Juto Yuwono dan Inspector PT. Yodya Karaya (Persero) wilayah II Makasar yang megajukan bon/bill kepada saksi, saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa Yang saksi input ke dalam aplikasi finops dan catatkan untuk PT. Dwipayana sesuai dengan UUDP yang diajukan dari PT. Dwipayana dan UUDP saksi terima dari manager keuangan kemudian yang paling pertama saksi input dan catakan point besarnya **keluar kas** yaitu sesuai dengan UUDP yang diajukan sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 06 September 2016, UUDP No. 176-PRC/UUDP/0916
Rp.150.000.000,.
 - 2) Tanggal 07 Oktober 2016, UUDP No. 194-PRC/UUDP/1016
Rp.370.000.000,-
 - 3) Tanggal 14 Oktober 2016, UUDP No. 210-PRC/UUDP/1016
Rp.130.000.000,-
 - 4) Tanggal 20 Oktober 2016, UUDP No. 211-PRC/UUDP/1016
Rp.65.000.000,-.
 - 5) Tanggal 25 Oktober 2016, UUDP No. 216-PRC/UUDP/1016
Rp.60.000.000,-.
 - 6) Tanggal 27 Oktober 2016, UUDP No. 220-PRC/UUDP/1016
Rp.350.000.0
 - 7) Tanggal 28 Oktober 2016, UUDP No. 225-PRC/UUDP/1016
Rp.100.000.000,-
 - 8) Tanggal 11 Nopember 2016 UUDP No. 230-PRC/UUDP/1116
Rp.100.000.000,-.
 - 9) Tanggal 18 Nopember 2016 UUDP No. 236-PRC/UUDP/1116
Rp.10.000.000,-.



10) Tanggal 23 Nopember 2016 UUDP No. 244-PRC/UUDP/1116
Rp.50.000.000,-.

11) Tanggal 16 Desember 2016 UUDP No. 261-PRC/UUDP/1116
Rp.175.000.000,-.

JUMLAH UUDP Rp. 1.560.000.000,-.

12) Tanggal 21 Desember 2016 Penarikan tunai cek No. GY 491140
Rp.19.255.000,-.

13) Tanggal 28 Desember 2016 Pengambilan Cek No. GY 491143 Rp.
688.650.000,-.

TOTAL keseluruhan Rp.2.267.905.000,-.

Yang kedua saksi input dan catatkan point besarnya **kas masuk** dengan artian UUDP yang diajukan kepada manager keuangan dikembalikan lagi kepada saksi untuk diinput dan catatkan.

Yang ketiga saksi input dan catatkan point besarnya **keluar kas** dengan artian pertanggungjawaban berupa bon/bill saksi terima baik dari manger keuangan maupun dari inspector untuk saksi inpu dan catatkan.

- Bahwa Sehubungan dengan pengimputan ke dalam aplikasi finops dan catatkan untuk PT.Dwipayana Semesta, sebelumnya saksi menerangkan bahwa saksi menginput kedalam sistem dan mencatatkan UUDP, Penarikan tunai cek, Pengambilan cek.

Saksi jelaskan bahwa :

4) UUDP yang diajukan tidak bisa dirincikan sesuai dengan bon/bill dikarenakan pada saat inspector menyerahkan bon/bill pertanggungjawaban kepada saksi bon/bill tersebut diserahkan satukali secara menyeluruh dalam artian berapa total UUDP dikumulatitkan maka sebanyak itupula bon/bill yang diserahkan kepada saksi.

5) Penarikan tunai tidak ada bon/billnya hanya saja bukti copy cek.

6) Pengambilan cek tidak pernah saksi input atau catatkan.

- Bahwa Yang saksi input ke dalam aplikasi finops dan catatkan untuk PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar sesuai dengan UUDP yang diajukan dari PT.Dwipayana Semesta dan UUDP saksi terima dari manager keuangan kemudian yang paling pertama saksi input dan catakan point besarnya **keluar kas** yaitu sesuai dengan UUDP yang diajukan sebagai berikut:



1.	Tanggal	10	Juni	2016	UUDP	No.	123-PRC/UUDP/0616	Rp.50.000.000
2.	Tanggal	23	Juni	2016	UUDP	No.	132-PRC/UUDP/0616	Rp.17.500.000,-.
3.	Tanggal	29	Juni	2016	UUDP	No.	137-PRC/UUDP/0616	Rp.350.000.000,-
4.	Tanggal	18	Juli	2016	UUDP	No.	141-PRC/UUDP/0716	Rp.50.000.000,-.
5.	Tanggal	25	Juli	2016	UUDP	No.	149-PRC/UUDP/0716	Rp.30.000.000,-.
6.	Tanggal	19	Agus	2016	UUDP	No.	161-PRC/UUDP/0816	Rp.30.000.000,-.
7.	Tanggal	06	Sep	2016	UUDP	No.	177-PRC/UUDP/0916	Rp.62.500.000,-.
8.	Tanggal	19	Sep	2016	UUDP	No.	181-PRC/UUDP/0916	Rp.32.000.000,-.
9.	Tanggal	23	Sep	2016	UUDP	No.	185-PRC/UUDP/0916	Rp.7.500.000,-.
10.	Tanggal	29	Sep	2016	UUDP	No.	189-PRC/UUDP/0916	Rp.30.000.000,-.
11.	Tanggal	06	Okt	2016	UUDP	No.	190-PRC/UUDP/1016	Rp.35.000.000,-.
12.	Tanggal	13	Okt	2016	UUDP	No.	205-PRC/UUDP/1016	Rp.20.000.000,
13.	Tanggal	14	Okt	2016	UUDP	No.	209-PRC/UUDP/1016	Rp.75.000.000,-.
14.	Tanggal	21	Okt	2016	UUDP	No.	214-PRC/UUDP/1016	Rp.20.000.000,-.
15.	Tanggal	27	Okt	2016	UUDP	No.	219-PRC/UUDP/1016	Rp.17.000.000,-.

JUMLAH UUDP

Rp.826.500.000,-.

16. Biaya langsung Rp.384.395.462,-. Total Rp.1.210.895.462,-.

Yang kedua saksi input dan catatkan point besarnya **kas masuk** dengan artian UUDP yang diajukan kepada manager keuangan dikembalikan lagi kepada saksi untuk diinput dan catatkan.



Yang ketiga saksi input dan catatkan point besarnya **keluar kas** dengan artian pertanggungjawaban berupa bon/bill saksi terima baik dari manger keuangan maupun dari inspector untuk saksi input dan catatkan.

- Bahwa UUDP yang diajukan tidak bisa dirincikan sesuai dengan bon/bill dikarenakan pada saat inspector menyerahkan bon/bill pertanggungjawaban kepada saksi bon/bill tersebut diserahkan satukali secara menyeluruh dalam artian berapa total UUDP dikumulatikan maka sebanyak itupula bon/bill yang diserahkan kepada saksi dan Biaya langsung tidak pernah saksi input serta catatkan.
- Bahwa Saksi tidak pernah membantu membuat bon/biil pertanggung jawaban untuk PT Dwipayana Semesta dan PT. Yodya Karya (Persero) wilayah II Makasar.
- Bahwa Saksi tidak pernah membantu untuk membuat pengajuan dropping dana dari PT. BKI cabang Pekanbaru ke Kantor PT. BKI Pusat kantor Jakarta. Bahwa Tahun 2006 sampai 2018 saksi sebagai Karyawan Kontrak Proyek PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 bagian administrasi dibawah Manager Keuangan an. RAMADHANI.
- Bahwa Tugas tanggung jawab saksi selaku bagian administrasi tertuang di surat job description tanggal 16 Oktober 2014 yang diketahui oleh Kepala Cabang Madya sdr MOHAMMAD IQBAL, sebagai berikut:

7) Tugas dan tanggung jawab:

- k) Menginput pengeluaran dan pemasukan keuangan buku harian kas Bank ke komputer dan finops.
 - l) Verifikasi viat keluar/masuk kas / Bank dan melengkapi lampirannya.
 - m)Membuat laporan harian kas dan Bank.
 - n) Membuat ikhtisar kas dan Bank.
 - o) Melaksanakan penagihan via telfun dan email.
- 8) Melaksanakan prosedur sistem ISO yang diterapkan di BKI.
- 9) Tugas-tugas lain:
- i) Membantu kepala cabang dan inspektor dalam melaksanakan penagihan.



- j) Mengetahui penyimpanan atau arsip atau file dokumen tender atau laporan inspektor file operasional dan keuangan.
- k) Tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- l) Mengontrol pelaporan kondisi administrasi keuangan.
- Bahwa Hubungan saksi selaku administrasi keuangan di PT.BKI cabang Madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 dengan piutang PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) adalah, saksi Menginput pengeluaran dan pemasukan keuangan buku harian kas Bank ke komputer dan finops serta melaksanakan sistem ISO serta melengkapi lampiran seperti bon / bill.
- Bahwa PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru bergerak dibidang jasa seperti menginspeksi tangki, boiler perusahaan.
- Bahwa Awalnya untuk penginputan dan pencatatan dasarnya adalah pertanggungjawaban berupa bon / bill yang saksi dapatkan dari Manager keuangan ataupun langsung dari manager lapangan / Inspector kemudian saksi input dan saksi catatkan.
- Bahwa Inspector yang mengajukan bon/bill dari PT.Dwipayana Semesta kepada saksi yaitu sdr Juto Yuwono dan Inspector PT. Yodya Karaya (Persero) wilayah II Makasar yang megajukan bon/bill kepada saksi, saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa Yang saksi input ke dalam aplikasi finops dan catatkan untuk PT. Dwipayana sesuai dengan UUDP yang diajukan dari PT. Dwipayana dan UUDP saksi terima dari manager keuangan kemudian yang paling pertama saksi input dan catatkan point besarnya **keluar kas** yaitu sesuai dengan UUDP yang diajukan sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 06 September 2016, UUDP No. 176-PRC/UUDP/0916 Rp.150.000.000,.
 - 2) Tanggal 07 Oktober 2016, UUDP No. 194-PRC/UUDP/1016 Rp.370.000.000,-
 - 3) Tanggal 14 Oktober 2016, UUDP No. 210-PRC/UUDP/1016 Rp.130.000.000,-
 - 4) Tanggal 20 Oktober 2016, UUDP No. 211-PRC/UUDP/1016 Rp.65.000.000,-.
 - 5) Tanggal 25 Oktober 2016, UUDP No. 216-PRC/UUDP/1016 Rp.60.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Tanggal 27 Oktober 2016, UUDP No. 220-PRC/UUDP/1016
Rp.350.000.000
- 7) Tanggal 28 Oktober 2016, UUDP No. 225-PRC/UUDP/1016
Rp.100.000.000,-
- 8) Tanggal 11 Nopember 2016 UUDP No. 230-PRC/UUDP/1116
Rp.100.000.000,-.
- 9) Tanggal 18 Nopember 2016 UUDP No. 236-PRC/UUDP/1116
Rp.10.000.000,-.
- 10) Tanggal 23 Nopember 2016 UUDP No. 244-PRC/UUDP/1116
Rp.50.000.000,-.
- 11) Tanggal 16 Desember 2016 UUDP No. 261-PRC/UUDP/1116
Rp.175.000.000,-.

JUMLAH UUDP Rp. 1.560.000.000,-

- 12) Tanggal 21 Desember 2016 Penarikan tunai cek No. GY 491140
Rp.19.255.000,-.
- 13) Tanggal 28 Desember 2016 Pengambilan Cek No. GY 491143 Rp.
688.650.000,-.

TOTAL keseluruhan Rp.2.267.905.000,-.

Yang kedua saksi input dan catatkan point besarnya **kas masuk** dengan artian UUDP yang diajukan kepada manager keuangan dikembalikan lagi kepada saksi untuk diinput dan catatkan.

Yang ketiga saksi input dan catatkan point besarnya **keluar kas** dengan artian pertanggungjawaban berupa bon/bill saksi terima baik dari manger keuangan maupun dari inspector untuk saksi inpu dan catatkan.

- Bahwa Sehubungan dengan pengimputan ke dalam aplikasi finops dan catatkan untuk PT.Dwipayana Semesta, sebelumnya saksi menerangkan bahwa saksi menginput kedalam sistem dan mencatatkan UUDP, Penarikan tunai cek, Pengambilan cek.Saksi jelaskan bahwa :

- 1) UUDP yang diajukan tidak bisa dirincikan sesuai dengan bon/bill dikarenakan pada saat inspector menyerahkan bon/bill pertanggungjawaban kepada saksi bon/bill tersebut diserahkan satukali secara menyeluruh dalam artian berapa total UUDP dikumulatikan maka sebanyak itupula bon/bill yang diserahkan kepada saksi.
- 2) Penarikan tunai tidak ada bon/billnya hanya saja bukti copy cek.



3) Pengambilan cek tidak pernah saksi input atau catatkan.

- Bahwa Yang saksi input ke dalam aplikasi finops dan catatkan untuk PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar sesuai dengan UUDP yang diajukan dari PT.Dwipayana Semesta dan UUDP saksi terima dari manager keuangan kemudian yang paling pertama saksi input dan catatkan point besarnya **keluar kas** yaitu sesuai dengan UUDP yang diajukan sebagai berikut:

1.	Tanggal	10	Juni	2016	UUDP	No.	123-PRC/UUDP/0616	Rp.50.000.000
2.	Tanggal	23	Juni	2016	UUDP	No.	132-PRC/UUDP/0616	Rp.17.500.000,
3.	Tanggal	29	Juni	2016	UUDP	No.	137-PRC/UUDP/0616	Rp.350.000.000,-
4.	Tanggal	18	Juli	2016	UUDP	No.	141-PRC/UUDP/0716	Rp.50.000.000,-
5.	Tanggal	25	Juli	2016	UUDP	No.	149-PRC/UUDP/0716	Rp.30.000.000,-
6.	Tanggal	19	Agus	2016	UUDP	No.	161-PRC/UUDP/0816	Rp.30.000.000,-
7.	Tanggal	06	Sep	2016	UUDP	No.	177-PRC/UUDP/0916	Rp.62.500.000,-
8.	Tanggal	19	Sep	2016	UUDP	No.	181-PRC/UUDP/0916	Rp.32.000.000,-
9.	Tanggal	23	Sep	2016	UUDP	No.	185-PRC/UUDP/0916	Rp.7.500.000,-
10.	Tanggal	29	Sep	2016	UUDP	No.	189-PRC/UUDP/0916	Rp.30.000.000,-
11.	Tanggal	06	Okt	2016	UUDP	No.	190-PRC/UUDP/1016	Rp.35.000.000,-
12.	Tanggal	13	Okt	2016	UUDP	No.	205-PRC/UUDP/1016	Rp.20.000.000,-
13.	Tanggal	14	Okt	2016	UUDP	No.	209-PRC/UUDP/1016	Rp.75.000.000,-
14.	Tanggal	21	Okt	2016	UUDP	No.	214-PRC/UUDP/1016	Rp.20.000.000,-
15.	Tanggal	27	Okt	2016	UUDP	No.	219-PRC/UUDP/1016	Rp.17.000.000,-



JUMLAH UUDP Rp.826.500.000,-.

16. Biaya langsung Rp.384.395.462,-. Total Rp.1.210.895.462,-.

Yang kedua saksi input dan catatkan point besarnya **kas masuk** dengan artian UUDP yang diajukan kepada manager keuangan dikembalikan lagi kepada saksi untuk diinput dan catatkan.

Yang ketiga saksi input dan catatkan point besarnya **keluar kas** dengan artian pertanggungjawaban berupa bon/bill saksi terima baik dari manger keuangan maupun dari inspector untuk saksi input dan catatkan.

- Bahwa UUDP yang diajukan tidak bisa dirincikan sesuai dengan bon/bill dikarenakan pada saat inspector menyerahkan bon/bill pertanggungjawaban kepada saksi bon/bill tersebut diserahkan satukali secara menyeluruh dalam artian berapa total UUDP dikumulatikan maka sebanyak itupula bon/bill yang diserahkan kepada saksi dan Biaya langsung tidak pernah saksi input serta catatkan.
- Bahwa saksi tidak pernah membantu membuat bon/biil pertanggungjawaban untuk PT Dwipayana Semesta dan PT. Yodya Karya (Persero) wilayah II Makasar.
- Bahwa Saksi tidak pernah membantu untuk membuat pengajuan dropping dana dari PT. BKI cabang Pekanbaru ke Kantor PT. BKI Pusat kantor Jakarta.n artian UUDP yang diajukan kepada manager keuangan dikembalikan lagi kepada saksi untuk diinput dan catatkan.

Yang ketiga saksi input dan catatkan point besarnya **keluar kas** dengan artian pertanggungjawaban berupa bon/bill saksi terima baik dari manger keuangan maupun dari inspector untuk saksi input dan catatkan.

- Bahwa UUDP yang diajukan tidak bisa dirincikan sesuai dengan bon/bill dikarenakan pada saat inspector menyerahkan bon/bill pertanggungjawaban kepada saksi bon/bill tersebut diserahkan satukali secara menyeluruh dalam artian berapa total UUDP dikumulatikan maka sebanyak itupula bon/bill yang diserahkan kepada saksi dan Biaya langsung tidak pernah saksi input serta catatkan.
- Bahwa Saksi tidak pernah membantu membuat bon/biil pertanggungjawaban untuk PT Dwipayana Semesta dan PT. Yodya Karya (Persero) wilayah II Makasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah membantu untuk membuatkan pengajuan dropping dana dari PT. BKI cabang Pekanbaru ke Kantor PT. BKI Pusat kantor Jakarta.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **ZULFAENI ALS EEN**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa bulan Maret 2016 sampai Desember 2017 saksi sebagai adm operasi project dan Adm Pemasaran (karyawan kontrak) di PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku adm operasi project dan Adm Pemasaran di PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru tahun 2016 tertuang dilampiran Surat Perjanjian Kerja waktu Tertentu berupa Uraian Tugas yaitu :
 - 1) Memonitor tender.
 - 2) Bertanggungjawab terhadap pengentrian CSOps.
 - 3) Membantu penyusunan dokumen / berkas keperluan tender.
 - 4) Membantu penyusunan / pengurusan dokumen perizinan perusahaan.
 - 5) Membantu penyusunan / pendistribusian MAP "dalam produksi".
 - 6) Menyimpan dokumen tender dan laporan proyek.
 - 7) Membantu pencatatan agenda produksi.
 - 8) Mengetik surat penawaran harga.
 - 9) Membuat laporan evaluasi tender.
 - 10) Membuat laporan training (pernyataan dan evaluasi).
 - 11) Melakukan pengagendaaan dan distribusi surat.
- Bahwa PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru bergerak di bidang Jasa inspeksi dan sertifikasi peralatan dan instalasi, survey sesuai perizinan dari Kemenhub, MIGAS, Disnaker, Ditjen Ketenagalistrikan, EBTKE, dll.
- Bahwa Dari aplikasi CSOps saksi melihat pada akhir tahun 2016 terhadap pekerjaan sehubungan kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) belum selesai, kemudian saksi menanyakan bagian keuangan apakah invoice terkait pekerjaan itu sudah dikirim dan bagian keuangan tersebut dan dijawab belum dikirim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bekerja di bidang administrasi mengetahui kerjasama atau kontrak sehubungan dengan piutang PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) yaitu :
 1. Sehubungan dengan piutang PT.Dwipayana Semesta Tahun 2016 kontrak atau kerjasamanya No. 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 kegiatannya adalah proses pengurusan dan konsultan manajemen proyek pelaksanaan pembangunan RSH tapak/deret program pemerintah sejuta rumah bagi pekerja / peserta BPJS ketenagakerjaan, PNS, anggota TNI POLRI dan masyarakat umum di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.
 2. Sehubungan dengan piutang PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar Tahun 2016 kontrak atau kerjasamanya No. 011/KONT/YK-MKS/II/2016 kegiatannya adalah jasa konsultansi perencanaan pembangunan gedung tower baru di muara tewe, sintang, tambelan, letung, bawean, dekai tojo una una dan miangas.
- Bahwa Setelah saksi melihat kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tersebut saksi mengetahui bahwa yang memberikan pekerjaan adalah PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar kepada PT.BKI (Persero) Cabang madya Komersil Pekanbaru sehingga sipemberi pekerjaan yang menentukan sistim pengadaannya, dan saksi melihat itu merupakan penunjukan langsung.
- Bahwa Saksi selaku adm Pengembangan Usaha & Pemasaran PT.BKI (Persero) cabang madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 maupun pegawai lainnya di bagian pengembangan usaha dan pemasaran sebelum dilakukannya kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tidak mengetahui permintaan jasa atas kontrak tersebut.
- Bahwa benar Saksi selaku adm Pengembangan Usaha & Pemasaran PT.BKI (Persero) cabang madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 maupun pegawai lainnya di bagian pengembangan usaha dan pemasaran tidak pernah melakukan atau membantu penyusunan dokumen / berkas sebelum dilakukannya kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya



(Persero) Wilayah II Makasar karena saksi tidak mengetahui permintaan jasa atas kontrak tersebut.

- Bahwa Saksi selaku adm Pengembangan Usaha & Pemasaran PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 maupun pegawai lainnya di bagian pengembangan usaha dan pemasaran tidak pernah Menyimpan dokumen tender dan laporan proyek terkait kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tersebut karena inpektor atau manager proyek tidak pernah menyerahkannya kepada saksi.
- Bahwa Saksi selaku adm Pengembangan Usaha & Pemasaran PT.BKI (Persero) cabang madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 maupun pegawai lainnya di bagian pengembangan usaha dan pemasaran tidak pernah Mengetik surat penawaran harga terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tersebut karena tidak mengetahui permintaan jasa atas kontrak tersebut.
- Bahwa Saksi selaku adm operasi ada melakukan pengagendaaan surat terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar yaitu :
 - 1) Terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta, surat surat yang diagendakan adalah hanya Kontrak No. 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016.
 - 2) Terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar, surat surat yang diagendakan adalah hanya kontrak No. 011/KONT/YK-MKS/II/2016 saja.
- Bahwa Saksi selaku adm operasi ada mendistribusikan surat terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar yaitu :
 - 1) Terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta, surat surat yang didistribusikan adalah hanya surat penunjukan inpektor atas nama JUTO YUWONO sesuai dengan Surat Penunjukan Inspektor No.surat 0188 tanggal 03 Oktober 2016 .
 - 2) Terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar, surat surat yang didistribusikan hanya surat



penunjukan inspektor atas nama FAJAR S sesuai dengan Surat Penunjukan Inspektor No.surat 0143 tanggal 15 Juni 2016.

- Bahwa Sehubungan dengan kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar, saksi tidak pernah mendistribusikan atau mengagendakan surat surat berupa
 - 1) Surat Permintaan jasa.
 - 2) Surat penawaran harga.
 - 3) Dokumen hasil rapat atau evaluasi.
 - 4) Surat pengajuan atau permintaan dropping dana.
 - 5) Laporan progres pekerjaan.
 - 6) Laporan hasil Pekerjaan.
- Bahwa Sesuai dengan hasil pemeriksaan satuan pengawas internal PT.BKI (Persero) dapat saksi jelaskan :
 - 1) Piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta Rp.4.391.000.000,- (termasuk PPn 10%) sesuai invoice No. 00301-PRC/F009-K12/P7/1216.
 - 2) Piutang bermasalah PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah III Makasar Rp.1.991.770.000,- (termasuk PPn 10%) sesuai invoice No. 00294-PRC/F009-K12/P7/1216.
- Bahwa Sampai saat ini saksi tidak mengetahui sejauh mana progres pekerjaan atas kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar, karena saksi tidak pernah melihat lokasi pekerjaan maupun menerima atau membuat laporan atas progres pekerjaan.
- Bahwa Pertanggungjawaban saksi sebagai adm operasi project adalah kepada Manager operasi project an. SAID TAUFIK sedangkan saksi sebagai Adm Pemasaran dan pengembangan bertanggungjawab kepada Manager dan pengembangan an. AGUS SYAMSUDIN (alm).
- Bahwa Sistim registrasi surat menyurat di PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru semua satu pintu yaitu di bagian umum atas nama INDAH PETRICIA SARI.
- Bahwa Berdasarkan tugas dan tanggungjawab, maka yang harus memproses pengajuan persetujuan RAB yang menjadi kewenangan kantor pusat PT.BKI (Persero) tahun 2016 adalah bagian operasi dan saksi tidak pernah memproses persetujuan RAB terkait kerjasama



atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tersebut.

- Bahwa Berdasarkan tupoksi, yang seharusnya memproses pengajuan Droping dana ke kantor pusat PT.BKI (Persero) pada tahun 2016 adalah bagian operasi dan saksi selaku adm operasi tidak pernah memproses pengajuan droping dana terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tersebut.
- Atas keterangan saksi *Terdakwa tidak ada keberatan* Bahwa Maret 2016 sampai Desember 2017 saksi sebagai adm operasi project dan Adm Pemasaran (karyawan kontrak) di PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku adm operasi project dan Adm Pemasaran di PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru tahun 2016 tertuang dilampiran Surat Perjanjian Kerja waktu Tertentu berupa Uraian Tugas yaitu :
 - 1) Memonitor tender.
 - 2) Bertanggungjawab terhadap pengentrian CSOps.
 - 3) Membantu penyusunan dokumen / berkas keperluan tender.
 - 4) Membantu penyusunan / pengurusan dokumen perizinan perusahaan.
 - 5) Membantu penyusunan / pendistribusian MAP "dalam produksi".
 - 6) Menyimpan dokumen tender dan laporan proyek.
 - 7) Membantu pencatatan agenda produksi.
 - 8) Mengetik surat penawaran harga.
 - 9) Membuat laporan evaluasi tender.
 - 10) Membuat laporan training (pernyataan dan evaluasi).
 - 11) Melakukan pengagendaan dan distribusi surat.
- Bahwa PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru bergerak di bidang Jasa inspeksi dan sertifikasi peralatan dan instalasi, survey sesuai perizinan dari Kemenhub, MIGAS, Disnaker, Ditjen Ketenagalistrikan, EBTKE, dll.
- Bahwa Dari aplikasi CSOps saksi melihat pada akhir tahun 2016 terhadap pekerjaan sehubungan kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) belum selesai, kemudian saksi menanyakan kebagian keuangan apakah invoice



terkait pekerjaan itu sudah dikirim dan bagian keuangan tersebut dan dijawab belum dikirim.

- Bahwa Saksi bekerja di bidang administrasi mengetahui kerjasama atau kontrak sehubungan dengan piutang PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) yaitu :
 1. Sehubungan dengan piutang PT.Dwipayana Semesta Tahun 2016 kontrak atau kerjasamanya No. 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 kegiatannya adalah proses pengurusan dan konsultan manajemen proyek pelaksanaan pembangunan RSH tapak/deret program pemerintah sejuta rumah bagi pekerja / peserta BPJS ketenagakerjaan, PNS, anggota TNI POLRI dan masyarakat umum di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.
 2. Sehubungan dengan piutang PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar Tahun 2016 kontrak atau kerjasamanya No. 011/KONT/YK-MKS/II/2016 kegiatannya adalah jasa konsultansi perencanaan pembangunan gedung tower baru di muara tewe, sintang, tambelan, letung, bawean, dekai tojo una una dan miangas.
- Bahwa Setelah saksi melihat kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tersebut saksi mengetahui bahwa yang memberikan pekerjaan adalah PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar kepada PT.BKI (Persero) Cabang madya Komersil Pekanbaru sehingga sipemberi pekerjaan yang menentukan sistim pengadaannya, dan saksi melihat itu merupakan penunjukan langsung.
- Bahwa Saksi selaku adm Pengembangan Usaha & Pemasaran PT.BKI (Persero) cabang madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 maupun pegawai lainnya di bagian pengembangan usaha dan pemasaran sebelum dilakukannya kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tidak mengetahui permintaan jasa atas kontrak tersebut.
- Bahwa benar Saksi selaku adm Pengembangan Usaha & Pemasaran PT.BKI (Persero) cabang madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 maupun pegawai lainnya di bagian pengembangan usaha dan pemasaran tidak pernah melakukan atau membantu penyusunan dokumen / berkas sebelum dilakukannya kerjasama atau kontrak



dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar karena saksi tidak mengetahui permintaan jasa atas kontrak tersebut.

- Bahwa Saksi selaku adm Pengembangan Usaha & Pemasaran PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 maupun pegawai lainnya di bagian pengembangan usaha dan pemasaran tidak pernah Menyimpan dokumen tender dan laporan proyek terkait kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tersebut karena inpektor atau manager proyek tidak pernah menyerahkannya kepada saksi.
- Bahwa Saksi selaku adm Pengembangan Usaha & Pemasaran PT.BKI (Persero) cabang madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 maupun pegawai lainnya di bagian pengembangan usaha dan pemasaran tidak pernah Mengetik surat penawaran harga terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tersebut karena tidak mengetahui permintaan jasa atas kontrak tersebut.
- Bahwa Saksi selaku adm operasi ada melakukan pengagendaaan surat terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar yaitu :
 - 1) Terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta, surat surat yang diagendakan adalah hanya Kontrak No. 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016.
 - 2) Terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar, surat surat yang diagendakan adalah hanya kontrak No. 011/KONT/YK-MKS/II/2016 saja.
- Bahwa Saksi selaku adm operasi ada mendistribusikan surat terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar yaitu :
 - 1) Terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta, surat surat yang didistribusikan adalah hanya surat penunjukan inpektor atas nama JUTO YUWONO sesuai dengan Surat Penunjukan Inspektor No.surat 0188 tanggal 03 Oktober 2016 .
 - 2) Terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar, surat surat yang didistribusikan hanya surat



penunjukan inspektor atas nama FAJAR S sesuai dengan Surat Penunjukan Inspektor No.surat 0143 tanggal 15 Juni 2016.

- Bahwa Sehubungan dengan kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar, saksi tidak pernah mendistribusikan atau mengagendakan surat surat berup
 - 1) Surat Permintaan jasa.
 - 2) Surat penawaran harga.
 - 3) Dokumen hasil rapat atau evaluasi.
 - 4) Surat pengajuan atau permintaan dropping dana.
 - 5) Laporan progres pekerjaan.
 - 6) Laporan hasil Pekerjaan.
- Bahwa Sesuai dengan hasil pemeriksaan satuan pengawas internal PT.BKI (Persero) dapat saksi jelaskan :
 - 1) Piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta Rp.4.391.000.000,- (termasuk PPn 10%) sesuai invoice No. 00301-PRC/F009-K12/P7/1216.
 - 2) Piutang bermasalah PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah III Makasar Rp.1.991.770.000,- (termasuk PPn 10%) sesuai invoice No. 00294-PRC/F009-K12/P7/1216.
- Bahwa Sampai saat ini saksi tidak mengetahui sejauh mana progres pekerjaan atas kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar, karena saksi tidak pernah melihat lokasi pekerjaan maupun menerima atau membuat laporan atas progres pekerjaan.
- Bahwa Pertanggungjawaban saksi sebagai adm operasi project adalah kepada Manager operasi project an. SAID TAUFIK sedangkan saksi sebagai Adm Pemasaran dan pengembangan bertanggungjawab kepada Manager dan pengembangan an. AGUS SYAMSUDIN (alm).
- Bahwa Sistim registrasi surat menyurat di PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru semua satu pintu yaitu di bagian umum atas nama INDAH PETRICIA SARI.
- Bahwa Berdasarkan tugas dan tanggungjawab, maka yang harus memproses pengajuan persetujuan RAB yang menjadi kewenangan kantor pusat PT.BKI (Persero) tahun 2016 adalah bagian operasi dan saksi tidak pernah memproses persetujuan RAB terkait kerjasama



atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tersebut.

- Bahwa Berdasarkan tupoksi, yang seharusnya memproses pengajuan Droping dana ke kantor pusat PT.BKI (Persero) pada tahun 2016 adalah bagian operasi dan saksi selaku adm operasi tidak pernah memproses pengajuan droping dana terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tersebut.

Atas keterangan saksi *Terdakwa tidak ada keberatan- Bahwa* Maret 2016 sampai Desember 2017 saksi sebagai adm operasi project dan Adm Pemasaran (karyawan kontrak) di PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru.

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku adm operasi project dan Adm Pemasaran di PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru tahun 2016 tertuang dilampiran Surat Perjanjian Kerja waktu Tertentu berupa Uraian Tugas yaitu :
 - 1) Memonitor tender.
 - 2) Bertanggungjawab terhadap pengentrian CSOps.
 - 3) Membantu penyusunan dokumen / berkas keperluan tender.
 - 4) Membantu penyusunan / pengurusan dokumen perizinan perusahaan.
 - 5) Membantu penyusunan / pendistribusian MAP "dalam produksi".
 - 6) Menyimpan dokumen tender dan laporan proyek.
 - 7) Membantu pencatatan agenda produksi.
 - 8) Mengetik surat penawaran harga.
 - 9) Membuat laporan evaluasi tender.
 - 10) Membuat laporan training (pernyataan dan evaluasi).
 - 11) Melakukan pengagendaan dan distribusi surat.
- Bahwa PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru bergerak di bidang Jasa inspeksi dan sertifikasi peralatan dan instalasi, survey sesuai perizinan dari Kemenhub, MIGAS, Disnaker, Ditjen Ketenagalistrikan, EBTKE, dll.
- Bahwa Dari aplikasi CSOps saksi melihat pada akhir tahun 2016 terhadap pekerjaan sehubungan kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) belum selesai, kemudian saksi menanyakan kebagian keuangan apakah invoice



terkait pekerjaan itu sudah dikirim dan bagian keuangan tersebut dan dijawab belum dikirim.

- Bahwa Saksi bekerja di bidang administrasi mengetahui kerjasama atau kontrak sehubungan dengan piutang PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) yaitu :

1) Sehubungan dengan piutang PT.Dwipayana Semesta Tahun 2016 kontrak atau kerjasamanya No. 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 kegiatannya adalah proses pengurusan dan konsultan manajemen proyek pelaksanaan pembangunan RSH tapak/deret program pemerintah sejuta rumah bagi pekerja / peserta BPJS ketenagakerjaan, PNS, anggota TNI POLRI dan masyarakat umum di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

2) Sehubungan dengan piutang PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar Tahun 2016 kontrak atau kerjasamanya No. 011/KONT/YK-MKS/II/2016 kegiatannya adalah jasa konsultansi perencanaan pembangunan gedung tower baru di muara tewe, sintang, tambelan, letung, bawean, dekai tojo una una dan miangas.

- Bahwa Setelah saksi melihat kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tersebut saksi mengetahui bahwa yang memberikan pekerjaan adalah PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar kepada PT.BKI (Persero) Cabang madya Komersil Pekanbaru sehingga sipemberi pekerjaan yang menentukan sistim pengadaannya, dan saksi melihat itu merupakan penunjukan langsung.

- Bahwa Saksi selaku adm Pengembangan Usaha & Pemasaran PT.BKI (Persero) cabang madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 maupun pegawai lainnya di bagian pengembangan usaha dan pemasaran sebelum dilakukannya kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tidak mengetahui permintaan jasa atas kontrak tersebut.

- Bahwa benar Saksi selaku adm Pengembangan Usaha & Pemasaran PT.BKI (Persero) cabang madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 maupun pegawai lainnya di bagian pengembangan usaha dan pemasaran tidak pernah melakukan atau membantu penyusunan dokumen / berkas sebelum dilakukannya kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya



(Persero) Wilayah II Makasar karena saksi tidak mengetahui permintaan jasa atas kontrak tersebut.

- Bahwa Saksi selaku adm Pengembangan Usaha & Pemasaran PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 maupun pegawai lainnya di bagian pengembangan usaha dan pemasaran tidak pernah Menyimpan dokumen tender dan laporan proyek terkait kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tersebut karena inpektor atau manager proyek tidak pernah menyerahkannya kepada saksi.
- Bahwa Saksi selaku adm Pengembangan Usaha & Pemasaran PT.BKI (Persero) cabang madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 maupun pegawai lainnya di bagian pengembangan usaha dan pemasaran tidak pernah Mengetik surat penawaran harga terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tersebut karena tidak mengetahui permintaan jasa atas kontrak tersebut.
- Bahwa Saksi selaku adm operasi ada melakukan pengagendaaan surat terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar yaitu :
 - 1) Terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta, surat surat yang diagendakan adalah hanya Kontrak No. 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016.
 - 2) Terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar, surat surat yang diagendakan adalah hanya kontrak No. 011/KONT/YK-MKS/II/2016 saja.
- Bahwa Saksi selaku adm operasi ada mendistribusikan surat terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar yaitu :
 - 1) Terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta, surat surat yang didistribusikan adalah hanya surat penunjukan inpektor atas nama JUTO YUWONO sesuai dengan Surat Penunjukan Inspektor No.surat 0188 tanggal 03 Oktober 2016 .
 - 2) Terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar, surat surat yang didistribusikan hanya surat penunjukan inpektor atas nama FAJAR S sesuai dengan Surat Penunjukan Inspektor No.surat 0143 tanggal 15 Juni 2016.



- Bahwa Sehubungan dengan kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar, saksi tidak pernah mendistribusikan atau mengagendakan surat surat berupa
 - 1) Surat Permintaan jasa.
 - 2) Surat penawaran harga.
 - 3) Dokumen hasil rapat atau evaluasi.
 - 4) Surat pengajuan atau permintaan dropping dana.
 - 5) Laporan progres pekerjaan.
 - 6) Laporan hasil Pekerjaan.
- Bahwa Sesuai dengan hasil pemeriksaan satuan pengawas internal PT.BKI (Persero) dapat saksi jelaskan :
 - 1) Piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta Rp.4.391.000.000,- (termasuk PPn 10%) sesuai invoice No. 00301-PRC/F009-K12/P7/1216.
 - 2) Piutang bermasalah PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah III Makasar Rp.1.991.770.000,- (termasuk PPn 10%) sesuai invoice No. 00294-PRC/F009-K12/P7/1216.
- Bahwa Sampai saat ini saksi tidak mengetahui sejauh mana progres pekerjaan atas kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar, karena saksi tidak pernah melihat lokasi pekerjaan maupun menerima atau membuat laporan atas progres pekerjaan.
- Bahwa Pertanggungjawaban saksi sebagai adm operasi project adalah kepada Manager operasi project an. SAID TAUFIK sedangkan saksi sebagai Adm Pemasaran dan pengembangan bertanggungjawab kepada Manager dan pengembangan an. AGUS SYAMSUDIN (alm).
- Bahwa Sistim registrasi surat menyurat di PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru semua satu pintu yaitu di bagian umum atas nama INDAH PETRICIA SARI.
- Bahwa Berdasarkan tugas dan tanggungjawab, maka yang harus memproses pengajuan persetujuan RAB yang menjadi kewenangan kantor pusat PT.BKI (Persero) tahun 2016 adalah bagian operasi dan saksi tidak pernah memproses persetujuan RAB terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tersebut.



- Bahwa Berdasarkan tupoksi, yang seharusnya memproses pengajuan Dropping dana ke kantor pusat PT.BKI (Persero) pada tahun 2016 adalah bagian operasi dan saksi selaku adm operasi tidak pernah memproses pengajuan dropping dana terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tersebut.
- Atas keterangan saksi Terdakwa tidak ada keberatan Bahwa Maret 2016 sampai Desember 2017 saksi sebagai adm operasi project dan Adm Pemasaran (karyawan kontrak) di PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku adm operasi project dan Adm Pemasaran di PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru tahun 2016 tertuang dilampiran Surat Perjanjian Kerja waktu Tertentu berupa Uraian Tugas yaitu :
 - 1) Memonitor tender.
 - 2) Bertanggungjawab terhadap pengentrian CSOps.
 - 3) Membantu penyusunan dokumen / berkas keperluan tender.
 - 4) Membantu penyusunan / pengurusan dokumen perizinan perusahaan.
 - 5) Membantu penyusunan / pendistribusian MAP "dalam produksi".
 - 6) Menyimpan dokumen tender dan laporan proyek.
 - 7) Membantu pencatatan agenda produksi.
 - 8) Mengetik surat penawaran harga.
 - 9) Membuat laporan evaluasi tender.
 - 10) Membuat laporan training (pernyataan dan evaluasi).
 - 11) Melakukan pengagendaaan dan distribusi surat.
- Bahwa PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru bergerak di bidang Jasa inspeksi dan sertifikasi peralatan dan instalasi, survey sesuai perizinan dari Kemenhub, MIGAS, Disnaker, Ditjen Ketenagalistrikan, EBTKE, dll.
- Bahwa Dari aplikasi CSOps saksi melihat pada akhir tahun 2016 terhadap pekerjaan sehubungan kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) belum selesai, kemudian saksi menanyakan bagian keuangan apakah invoice terkait pekerjaan itu sudah dikirim dan bagian keuangan tersebut dan dijawab belum dikirim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di bidang administrasi mengetahui kerjasama atau kontrak sehubungan dengan piutang PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) yaitu :
 1. Sehubungan dengan piutang PT.Dwipayana Semesta Tahun 2016 kontrak atau kerjasamanya No. 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 kegiatannya adalah proses pengurusan dan konsultan manajemen proyek pelaksanaan pembangunan RSH tapak/deret program pemerintah sejuta rumah bagi pekerja / peserta BPJS ketenagakerjaan, PNS, anggota TNI POLRI dan masyarakat umum di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.
 2. Sehubungan dengan piutang PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar Tahun 2016 kontrak atau kerjasamanya No. 011/KONT/YK-MKS/II/2016 kegiatannya adalah jasa konsultansi perencanaan pembangunan gedung tower baru di muara tewe, sintang, tambelan, letung, bawean, dekai tojo una una dan miangas.
- Bahwa Setelah saksi melihat kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tersebut saksi mengetahui bahwa yang memberikan pekerjaan adalah PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar kepada PT.BKI (Persero) Cabang madya Komersil Pekanbaru sehingga sipemberi pekerjaan yang menentukan sistim pengadaannya, dan saksi melihat itu merupakan penunjukan langsung.
- Bahwa Saksi selaku adm Pengembangan Usaha & Pemasaran PT.BKI (Persero) cabang madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 maupun pegawai lainnya di bagian pengembangan usaha dan pemasaran sebelum dilakukannya kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tidak mengetahui permintaan jasa atas kontrak tersebut.
- Bahwa Saksi selaku adm Pengembangan Usaha & Pemasaran PT.BKI (Persero) cabang madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 maupun pegawai lainnya di bagian pengembangan usaha dan pemasaran tidak pernah melakukan atau membantu penyusunan dokumen / berkas sebelum dilakukannya kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya



(Persero) Wilayah II Makasar karena saksi tidak mengetahui permintaan jasa atas kontrak tersebut.

- Bahwa Saksi selaku adm Pengembangan Usaha & Pemasaran PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 maupun pegawai lainnya di bagian pengembangan usaha dan pemasaran tidak pernah Menyimpan dokumen tender dan laporan proyek terkait kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tersebut karena inpektor atau manager proyek tidak pernah menyerahkannya kepada saksi.
- Bahwa Saksi selaku adm Pengembangan Usaha & Pemasaran PT.BKI (Persero) cabang madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 maupun pegawai lainnya di bagian pengembangan usaha dan pemasaran tidak pernah Mengetik surat penawaran harga terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tersebut karena tidak mengetahui permintaan jasa atas kontrak tersebut.
- Bahwa Saksi selaku adm operasi ada melakukan pengagendaaan surat terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar yaitu :
 - 1) Terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta, surat surat yang diagendakan adalah hanya Kontrak No. 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016.
 - 2) Terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar, surat surat yang diagendakan adalah hanya kontrak No. 011/KONT/YK-MKS/II/2016 saja.
- Bahwa Saksi selaku adm operasi ada mendistribusikan surat terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar yaitu :
 - 1) Terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta, surat surat yang didistribusikan adalah hanya surat penunjukan inpektor atas nama JUTO YUWONO sesuai dengan Surat Penunjukan Inspektor No.surat 0188 tanggal 03 Oktober 2016 .
 - 2) Terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar, surat surat yang didistribusikan hanya surat penunjukan inpektor atas nama FAJAR S sesuai dengan Surat Penunjukan Inspektor No.surat 0143 tanggal 15 Juni 2016.



- Bahwa Sehubungan dengan kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar, saksi tidak pernah mendistribusikan atau mengagendakan surat surat berupa
 - 1) Surat Permintaan jasa.
 - 2) Surat penawaran harga.
 - 3) Dokumen hasil rapat atau evaluasi.
 - 4) Surat pengajuan atau permintaan dropping dana.
 - 5) Laporan progres pekerjaan.
 - 6) Laporan hasil Pekerjaan.
- Bahwa Sesuai dengan hasil pemeriksaan satuan pengawas internal PT.BKI (Persero) dapat saksi jelaskan :
 - 1) Piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta Rp.4.391.000.000,- (termasuk PPn 10%) sesuai invoice No. 00301-PRC/F009-K12/P7/1216.
 - 2) Piutang bermasalah PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah III Makasar Rp.1.991.770.000,- (termasuk PPn 10%) sesuai invoice No. 00294-PRC/F009-K12/P7/1216.
- Bahwa Sampai saat ini saksi tidak mengetahui sejauh mana progres pekerjaan atas kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar, karena saksi tidak pernah melihat lokasi pekerjaan maupun menerima atau membuat laporan atas progres pekerjaan.
- Bahwa Pertanggungjawaban saksi sebagai adm operasi project adalah kepada Manager operasi project an. SAID TAUFIK sedangkan saksi sebagai Adm Pemasaran dan pengembangan bertanggungjawab kepada Manager dan pengembangan an. AGUS SYAMSUDIN (alm).
- Bahwa Sistim registrasi surat menyurat di PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru semua satu pintu yaitu di bagian umum atas nama INDAH PETRICIA SARI.
- Bahwa Berdasarkan tugas dan tanggungjawab, maka yang harus memproses pengajuan persetujuan RAB yang menjadi kewenangan kantor pusat PT.BKI (Persero) tahun 2016 adalah bagian operasi dan saksi tidak pernah memproses persetujuan RAB terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan tupoksi, yang seharusnya memproses pengajuan Dropping dana ke kantor pusat PT.BKI (Persero) pada tahun 2016 adalah bagian operasi dan saksi selaku adm operasi tidak pernah memproses pengajuan dropping dana terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tersebut.
- Atas keterangan saksi *Terdakwa tidak ada keberatan* Bahwa Maret 2016 sampai Desember 2017 saksi sebagai adm operasi project dan Adm Pemasaran (karyawan kontrak) di PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku adm operasi project dan Adm Pemasaran di PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru tahun 2016 tertuang dilampiran Surat Perjanjian Kerja waktu Tertentu berupa Uraian Tugas yaitu :
 - 1) Memonitor tender.
 - 2) Bertanggungjawab terhadap pengentrian CSOps.
 - 3) Membantu penyusunan dokumen / berkas keperluan tender.
 - 4) Membantu penyusunan / pengurusan dokumen perizinan perusahaan.
 - 5) Membantu penyusunan / pendistribusian MAP "dalam produksi".
 - 6) Menyimpan dokumen tender dan laporan proyek.
 - 7) Membantu pencatatan agenda produksi.
 - 8) Mengetik surat penawaran harga.
 - 9) Membuat laporan evaluasi tender.
 - 10) Membuat laporan training (pernyataan dan evaluasi).
 - 11) Melakukan pengagendaaan dan distribusi surat.
- Bahwa PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru bergerak di bidang Jasa inspeksi dan sertifikasi peralatan dan instalasi, survey sesuai perizinan dari Kemenhub, MIGAS, Disnaker, Ditjen Ketenagalistrikan, EBTKE, dll.
- Bahwa Dari aplikasi CSOps saksi melihat pada akhir tahun 2016 terhadap pekerjaan sehubungan kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) belum selesai, kemudian saksi menanyakan bagian keuangan apakah invoice terkait pekerjaan itu sudah dikirim dan bagian keuangan tersebut dan dijawab belum dikirim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di bidang administrasi mengetahui kerjasama atau kontrak sehubungan dengan piutang PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) yaitu :
 1. Sehubungan dengan piutang PT.Dwipayana Semesta Tahun 2016 kontrak atau kerjasamanya No. 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 kegiatannya adalah proses pengurusan dan konsultan manajemen proyek pelaksanaan pembangunan RSH tapak/deret program pemerintah sejuta rumah bagi pekerja / peserta BPJS ketenagakerjaan, PNS, anggota TNI POLRI dan masyarakat umum di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.
 2. Sehubungan dengan piutang PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar Tahun 2016 kontrak atau kerjasamanya No. 011/KONT/YK-MKS/II/2016 kegiatannya adalah jasa konsultansi perencanaan pembangunan gedung tower baru di muara tewe, sintang, tambelan, letung, bawean, dekai tojo una una dan miangas.
- Bahwa Setelah saksi melihat kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tersebut saksi mengetahui bahwa yang memberikan pekerjaan adalah PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar kepada PT.BKI (Persero) Cabang madya Komersil Pekanbaru sehingga sipemberi pekerjaan yang menentukan sistim pengadaannya, dan saksi melihat itu merupakan penunjukan langsung.
- Bahwa Saksi selaku adm Pengembangan Usaha & Pemasaran PT.BKI (Persero) cabang madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 maupun pegawai lainnya di bagian pengembangan usaha dan pemasaran sebelum dilakukannya kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tidak mengetahui permintaan jasa atas kontrak tersebut.
- Bahwa Saksi selaku adm Pengembangan Usaha & Pemasaran PT.BKI (Persero) cabang madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 maupun pegawai lainnya di bagian pengembangan usaha dan pemasaran tidak pernah melakukan atau membantu penyusunan dokumen / berkas sebelum dilakukannya kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya



(Persero) Wilayah II Makasar karena saksi tidak mengetahui permintaan jasa atas kontrak tersebut.

- Bahwa Saksi selaku adm Pengembangan Usaha & Pemasaran PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 maupun pegawai lainnya di bagian pengembangan usaha dan pemasaran tidak pernah Menyimpan dokumen tender dan laporan proyek terkait kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tersebut karena inspektor atau manager proyek tidak pernah menyerahkannya kepada saksi.
- Bahwa Saksi selaku adm Pengembangan Usaha & Pemasaran PT.BKI (Persero) cabang madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 maupun pegawai lainnya di bagian pengembangan usaha dan pemasaran tidak pernah Mengetik surat penawaran harga terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tersebut karena tidak mengetahui permintaan jasa atas kontrak tersebut.
- Bahwa Saksi selaku adm operasi ada melakukan pengagendaaan surat terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar yaitu :
 - 3) Terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta, surat surat yang diagendakan adalah hanya Kontrak No. 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016.
 - 4) Terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar, surat surat yang diagendakan adalah hanya kontrak No. 011/KONT/YK-MKS/II/2016 saja.
- Bahwa Saksi selaku adm operasi ada mendistribusikan surat terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar yaitu :
 - 3) Terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta, surat surat yang didistribusikan adalah hanya surat penunjukan inspektor atas nama JUTO YUWONO sesuai dengan Surat Penunjukan Inspektor No.surat 0188 tanggal 03 Oktober 2016 .
 - 4) Terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar, surat surat yang didistribusikan hanya surat penunjukan inspektor atas nama FAJAR S sesuai dengan Surat Penunjukan Inspektor No.surat 0143 tanggal 15 Juni 2016.



- Bahwa Sehubungan dengan kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar, saksi tidak pernah mendistribusikan atau mengagendakan surat surat berupa
 - 7) Surat Permintaan jasa.
 - 8) Surat penawaran harga.
 - 9) Dokumen hasil rapat atau evaluasi.
 - 10) Surat pengajuan atau permintaan dropping dana.
 - 11) Laporan progres pekerjaan.
 - 12) Laporan hasil Pekerjaan.
- Bahwa Sesuai dengan hasil pemeriksaan satuan pengawas internal PT.BKI (Persero) dapat saksi jelaskan :
 - 3) Piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta Rp.4.391.000.000,- (termasuk PPn 10%) sesuai invoice No. 00301-PRC/F009-K12/P7/1216.
 - 4) Piutang bermasalah PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah III Makasar Rp.1.991.770.000,- (termasuk PPn 10%) sesuai invoice No. 00294-PRC/F009-K12/P7/1216.
- Bahwa Sampai saat ini saksi tidak mengetahui sejauh mana progres pekerjaan atas kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar, karena saksi tidak pernah melihat lokasi pekerjaan maupun menerima atau membuat laporan atas progres pekerjaan.
- Bahwa Pertanggungjawaban saksi sebagai adm operasi project adalah kepada Manager operasi project an. SAID TAUFIK sedangkan saksi sebagai Adm Pemasaran dan pengembangan bertanggungjawab kepada Manager dan pengembangan an. AGUS SYAMSUDIN (alm).
- Bahwa Sistim registrasi surat menyurat di PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru semua satu pintu yaitu di bagian umum atas nama INDAH PETRICIA SARI.
- Bahwa Berdasarkan tugas dan tanggungjawab, maka yang harus memproses pengajuan persetujuan RAB yang menjadi kewenangan kantor pusat PT.BKI (Persero) tahun 2016 adalah bagian operasi dan saksi tidak pernah memproses persetujuan RAB terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan tupoksi, yang seharusnya memproses pengajuan Droning dana ke kantor pusat PT.BKI (Persero) pada tahun 2016 adalah bagian operasi dan saksi selaku adm operasi tidak pernah memproses pengajuan droning dana terkait kerjasama atau kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

7. Saksi **IRMA ESMERALDA, Amd**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Pada tahun 2016 saksi sebagai staf tehnik saksi ditunjuk menjadi Adm. Pengembangan Usaha & Pemasaran (dibawah manager pemasaran dan pengembangan Usaha).
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Adm. Pengembangan Usaha & Pemasaran di PT. BKI cabang Madya Komersil Pekanbaru tahun 2016 yaitu Membantu Koordinator pengembangan usaha dan Pemasaran (Sdr. Agus Syamsudin) dalam menjalankan tugasnya dengan Tupoksi :
 1. Mempelajari peraturan peraturan yang berkaitan dengan bidang Tugasnya.
 2. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
 3. Membantu dalam menyiapkan semua dokumen /arsip pendukung pemasaran.
 4. Membantu dalam melakukan eksekusi Administrasi tender dengan Sistem Pra Kualifikasi maupun dengan penunjukan langsung dalam hal ini diantaranya yaitu Membuat Dokumen Tender dan kelengkapannya ataupun Membuat dokumen penawaran harga bersama sama dengan Sdri. INDAH PETRICIA SARI
- Bahwa Tahapan jika ada permintaan jasa (penunjukan Langsung) dari Klien kepada PT. BKI cabang Madya Komersil Pekanbaru yaitu sbb :
 1. Klien mengirimkan permintaan jasa melalui email atau melalui telpon kepada PT. BKI cabang Madya Komersil Pekanbaru.
 2. Klien mengisi blanko permintaan jasa.
 3. Kemudian saksi membuat Surat penawaran dengan berkoordinasi dengan Inspektur dan Kepala Cabang, surat penawaran ditandatangani oleh Kepala Cabang.



4. Kemudian saksi mengirimkan Surat penawaran Harga ke Klien melalui email.
 5. Jika ada Negosiasi harga maka akan dibuatkan Surat Negosiasi penawaran Harga dengan Berkoordinasi dengan Inspektur dan Kepala Cabang.
 6. Jika tercapai kesepakatan / harga disetujui maka kemudian Klien menerbitkan P.O / SPK atau surat perintah Kerja kepada PT. BKI cabang Madya Komersil Pekanbaru.
 7. Setelah P.O masuk kemudian tahapan selanjutnya dilaksanakan oleh administrasi Umum (Sdri. INDAH PETRICIA SARI) untuk kemudian dibuatkan SPI (Surat Penunjukan Inspektur) selanjutnya pekerjaan dieksekusi / dikerjakan oleh Inspektur dan tim yang ditunjuk.
- Bahwa Pada tahun 2016 tidak ada email masuk ke PT. BKI berkaitan dengan Permintaan Jasa dari PT. Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya baik itu mengenai permintaan Jasa, penawaran harga maupun negosiasi Harga.
 - Bahwa Saksi tidak pernah membuat dokumen tender atau penawaran Harga untuk permintaan jasa yang diajukan oleh PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya kepada PT.BKI cabang Madya Komersil Pekanbaru pada tahun 2016.
 - Bahwa Pencatatan mengenai tender dan penawaran harga untuk kegiatan penunjukan Langsung yang dilakukan oleh PT.BKI cabang Madya Komersil Pekanbaru pada tahun 2016 dicatatkan dalam Buku Permintaan harga yang dicatatkan oleh bagian Adminitrasi Umum Sdri. INDAH PETRICIA SARI.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen penawaran untuk kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta (SPKP Nomor : 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016, tanggal 1 Oktober 2016) dan kontrak dengan PT. Yodya Karya (Persero) SPK Nomor : 011/KONT/YK-MKS/II/2016, tanggal 06 Juni 2016.
 - Bahwa Penawaran berkaitan dengan kedua kontrak tersebut tidak tercatat pada Buku Permintaan Harga yang ada pada bagian Administrasi umum ataupun dalam pencatatan saksi.
 - Bahwa Yang seharusnya membuat Kontrak / Surat Perintah Kerja /PO Untuk pekerjaan tender dan penunjukan langsung yaitu perusahaan pemberi kerja mengirimkan Draft melalui email kepada PT.BKI



(Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru untuk selanjutnya ditandatangani oleh kepala cabang atau yang berwenang. Dokumen / Draft Kontrak yang dikirim melalui email oleh perusahaan pemberi kerja tersebut, biasanya ditindaklanjuti oleh Administrasi Umum Sdri. INDAH PETRICIA SARI dan diajukan kepada Kepala Cabang.

- Bahwa Tidak ada email Draft Kontrak antara PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT. Yodya Karya (Persero) yang masuk ke Email PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru.
- Bahwa Email resmi yang digunakan PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru yaitu prc@bki.co.id (IBM).
- Bahwa Sesuai dengan kerjasama antara PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT. YODYA KARYA (persero) Wilayah II Makasar tahun 2016, uang yang saksi terima baik melalui transfer maupun diserahkan langsung bentuk tunai dari PT.BKI (Persero) maupun dari pihak lain, yaitu :

TANGGAL	KELUAR	MASUK	KETERANGAN
18 Juni 2016	10.000.000		Transfer ke Hendra Gunawan – Tower Makasar
20 Juni 2016	30.000.000		Transfer ke Hendra Gunawan beli alat–Tower Makasar
21 Juni 2016		30.000.000	Transfer dari Said Taufiq – Tower Makasar
22 Juni 2016	7.500.000		Transfer ke Hendra Gunawan – Tower Makasar
23 Juni 2016		17.500.000	Dikirim bagian keuangan Transfer ke Irma Esmeralda Rek No. 1080014614359
28 Juni 2016	11.000.000		Transfer ke Hendra Gunawan – Tower Makasar
25 Juli 2016		30.000.000	Dikirim bagian keuangan Transfer ke Irma Esmeralda Rek No. 1080014614359
27 Juli 2016	30.000.000		Transfer ke Hendra Gunawan – Tower Makasar
19 Agus 2016		25.500.000	Dikirim bagian keuangan Transfer ke Irma Esmeralda Rek No. 1080014614359
21 Agust 2016	2.500.000		Transfer ke Akbar – Tower Makasar
22 Agust 2016	22.000.000		Transfer tetapi tidak ingat pemilik rekening dan



			penggunaannya
30 Juni 2016		30.000.000	Dikirim oleh sdr M IQBAL Transfer ke Irma Esmeralda Rek No. 1080014614359
30 Juni 2016	30.000.000		Saksi tidak tahu rekening penerima atas transfer uang tersebut
TOTAL	143.000.000	133.000.000	

- Bahwa Rekening 1080014614359 Bank mandiri atas nama Irma Esmeralda sehubungan dengan transaksi tersebut atas perintah kepala cabang madya komersil atas nama M IQBAL dibuka khusus sebagai kas kecil atas operasional proyek yang ada di kantor cabang madya komersil Pekanbaru dan cara penggunaannya yaitu bagian keuangan mentransfer uang sesuai dengan perintah kepala cabang atau manager proyek, sedangkan saksi hanya melakukan penarikan dengan cara transfer uang sesuai dengan permintaan kepala cabang atau manager proyek, dan yang dapat saksi lihat di rekening koran, yang berhubungan dengan pekerjaan atas kerjasama dengan PT. Yodya Karya (persero) Wilayah III Makasar tahun 2016 adalah sebagaimana rincian diatas.
 - Bahwa Terhadap uang keluar Rp.10.000.000 tanggal 18 Juni 2016 diatas saksi tidak dapat mengetahui sumbernya.
 - Bahwa Seingat saksi transaksi atas rekening sehubungan dengan pekerjaan atas kerjasama dengan PT.Yodya Karya (persero) Wilayah III Makasar tahun 2016 tidak ada penarikan tunai dan saat ini rekeningnya sudah ditutup dan saldonya kosong.
 - Bahwa Buku rekening tabungan yang saksi gunakan sehubungan dengan kerjasama antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Yodya Karya (persero) Wilayah III Makasar tahun 2016 hanya satu yaitu nomor 1080014614359 Bank mandiri an. Irma Esmeralda.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

8. Saksi **INDAH PETRICIA SARI, SE**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi selaku karyawan kontrak dan karyawan PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 yaitu bagian administrasi umum sebagaimana Keputusan Direksi PT.BKI (Persero) nomor: DU.411/KP.501/KI-16 tentang pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai tetap PT.BKI (Persero), tanggal 30 Desember 2016 dan tugas tanggung jawab saksi tertuang di Job Description tanggal 16 Oktober 2014 sebagai berikut:

1) Tugas dan tanggung jawab :

- a) Membuat balasan surat (extern & intern).
- b) Mengarsipkan surat extern, intern & surat permintaan jasa.
- c) Mengajukan usulan & membuat perpanjangan kontrak kerja.
- d) Membuat Surat Tugas & Biaya Perjalanan Dinas.
- e) Menyiapkan kelengkapan dokumen untuk SPI.
- f) Membuat daftar gaji & uang makan.
- g) Menghitung PPh Ps.21 Pegawai.
- h) Membuat pengajuan cuti & uang cuti pegawai.
- i) Mengajukan & membuat pengadaan barang.
- j) Pengurusan reservasi (hotel, rumah sakit, dll).
- k) Update data pegawai.
- l) Membuat PO / SPK.
- m) Retensi arsip (Pelaporan, BA, Pemusnahan).
- n) Membuat permohonan Bank Garansi & dokumen pendukungnya.
- o) Membuat surat sewa menyewa kendaraan dinas & rumah dinas.
- p) Pencatatan aktifitas inspektur & penomoran laporan.

2) Bahwa Melaksanakan prosedur sistem ISO yang diterapkan di BKI.

3) Bahwa Tugas lain-lain :

- a) Membantu Inspektur dalam melaksanakan penagihan
 - b) Mengetahui penyimpanan arsip file dokumen tender, laporan inspektur, file operasional, keuangan dll.
 - c) Tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
 - d) Membantu Inspektur dalam melaksanakan penagihan.
- Bahwa Manager keuangan dan umum tahun 2016 di PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 sdri Ramadhani.
 - Struktur kepengurusan PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru pada tahun 2016 yaitu Kepala cabang Madya Komersil Pekanbaru atas nama MOHAMMAD IQBAL yang membawahi :
 - 1) Safety officer atas nama IRMA ESMERALDA.
 - 2) Manager Operasi atas nama SAID TAUFIQ yang membawahi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Inspektur atas nama WAWAN PRIYA.
 - b) Ass. Inspektur I atas nama JUTO YUWONO Bin PAINO, ALI HASAN, M. HATTA BACO RAHMAT.
 - c) Ass. Inspektur II atas nama ABDILLAH BARI, ADI ISMANTO, ANDRY YUGA, KAMARUDDIN, EKONDRO.
 - d) Adm. Ops. Project atas nama ZULFAENI.
 - e) Technician.
- 3) Manager Pemasaran dan pengembangan usaha atas nama AGUS SYAMSUDIN yang membawahi :
- a) Adm. Pengembangan Usaha & Pemasaran atas nama IRMA ESMERALDA.
 - b) Staf Pemasaran atas nama DEDE DAUD.
- 4) Manager Keuangan dan Umum atas nama RACHMADANI yang membawahi :
- a) Kasir atas nama RACHMADANI.
 - b) Adm. Ops. Dan Umum atas nama INDAH PETRICIA SARI.
 - c) Adm. Perpajakan atas nama ROZY DELVEMI.
 - d) Adm. Keuangan atas nama DEVI AGUSTIN.
 - e) Adm. Inventory atas nama AHMAD SUKARNO.
- Bahwa Hubungan jabatan saksi selaku administrasi umum di PT BKI cabang Madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 dengan piutang PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) kepada PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru, awalnya saksi mendapat surat reminder piutang nomor : A0482/KU.403/2019 dan tanggal 30 Januari 2019 dan surat reminder piutang nomor : A1474/KU.403/2019 dan tanggal 1 April 2019 perihal penegasan saldo piutang PT.Dwipayana Semesta dan PT. Yodya Karya (Persero) kepada PT BKI.
- Bahwa Mekanisme tugas dan tanggungjawab saksi yaitu mengarsipkan surat extern, intern & surat permintaan jasa sebagai berikut:
- (a) Surat Masuk : surat yang datang saksi agendakan & nomori diteruskan ke Kepala Cabang lalu saksi teruskan sesuai dengan disposisi Kepala Cabang kemudian diarsipkan.
 - (b) Surat Keluar : External (Umum dan Pemasaran), Internal (Keuangan, Umum, dan Proyek).



- Bahwa Surat External Umum yaitu jika ada surat masuk contoh surat pengantar laporan terhadap surat tersebut saksi balas dan saksi nomori lalu saksi arsipkan.

Jika masuk surat penawaran dari para pihak maka surat tersebut diteruskan ke Kepala Cabang PT. BKI atas desposisi ditunjuk personil yang melaksanakannya (personil yang ditunjuk membuat surat balasan penawaran diteruskan ke Kepala Cabaang untuk ditandatangani lalu untuk penomoran melalui saksi dan diarsipkan kemudian diteruskan kepada para pihak.

- Bahwa Surat Internal keuangan yaitu Administrasi saksi terima dari sdri Ramadhani (laporan keuangan) kemudian saksi nomori dan arsipkan.

Jika masuk surat reminder habis masa berlaku sertifikat training untuk karyawan diteruskan ke Kepala Cabag PT. BKI lalu setelah di disposisi ke saksi lalu saksi balas surat tersebut kemudian saksi nomori dan arsipkan.

Surat masuk saksi terima lalu saksi teruskan ke Kepala Cabang PT. BKI lalu di disposisi ke manager operasi kemudian adminsitrasi saksi terima lalu saksi nomori dan arsipkan.

- Bahwa PT.BKI Cabang Pekanbaru tidak pernah menerima via email atau surat langsung sehubungan dengan permintaan jasa dari PT.Dwipayana Semesta dan PT. Yodya Karya (Persero) kepada PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru.

- Bahwa PT.BKI Cabang Pekanbaru tidak pernah membalas via email atau surat langsung sehubungan dengan permintaan jasa dari PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) kepada PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) cabang Madya Komersil Pekanba berupa surat penawaran.

- Bahwa benar Untuk penomoran surat masuk dan surat keluar ada 4 buku sebagai berikut:

- 1) Buku agenda surat masuk Internal.
- 2) Buku agenda surat keluar Internal.
- 3) Buku agenda surat masuk External .
- 4) Buku agenda surat keluar External.

- Bahwa Sehubungan dengan sebelum penerbitan perjanjian kerjasama/ surat perintah kerja, dapat saksi sampaikan ada 2 (dua)



surat masuk ke bagian administrasi umum yaitu surat penawaran harga dan surat penawaran negosiasi harga.

- Bahwa Sehubungan dengan piutang PT.Dwipayana Semesta dan PT. Yodya Karya (Persero) kepada PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru saksi tidak pernah memproses membuat dan mengajukan dropping dana ke kantor PT. BKI Pusat namun untuk penomoran surat pengajuan dropping dana melalui saksi bagian administrasi umum serta jika saksi berhalangan hadir staf administrasi yang hadir yang lain boleh mengambil nomor Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

9. Saksi **ELVA MOCH RAMDHANI, S.T.**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Tahun 2015-2017 saksi sebagai Senior Manager Kendali Operasi PT. BKI.
- Bahwa Rincian tugas Senior Manager Kendali Operasi yaitu :
 - 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran Bagian Kendali Operasi:
 - 2) Mengawasi penggunaayutilitas peralatan dan mob-demob personil yang terlibat dalam kegiatan produksi jasa komersil
 - 3) Memonitor validasi dan masa berlaku surat penunjukan, surat ijin usaha bidang komersil dan sertifikat profesi/kompetensi inspektor yang dimiliki oleh BKI serta melakukan pengurusan perpanjangannya,
 - 4) Menyiapkan laporan berkala di bidang pengendalian operasi,
 - 5) Menyelesaikan kendala yang berkaitan dengan kelancaran kegiatan produksi yang berhubungan dengan personil dan peralatan:
 - 6) Membina para staff yang menjadi bawahannya,
 - 7) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan dan rencana jangka panjang kegiatan pengendalian operasi serta laporan realisasinya,
 - 8) Menyusun perbaikan atau penyesuaian prosedur yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian usaha jasa komersil,
 - 9) Melakukan review, evaluasi dan tindak lanjut atas keluhan internal bidang komersil,
 - 10) Melaksanakan fungsi kendali mutu dan HSE di Divisi Kendali Usaha :



a) Menerapkan system mutu dan HSE perusahaan serta peraturan pemerintah lainnya yang berkaitan dengan Divisi Kendali Usaha:

b) Menyiapkan sasaran mutu, prosedur dan instruksi kerja yang berkaitan dengan kegiatan jasa komersil di Divisi Kendali Usaha:

11) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- Bahwa SOP mengenai permintaan jasa baik permintaan jasa secara langsung maupun tender di PT. BKI pada tahun 2016 sebagaimana diatur dalam PRO-C-02 issu 3 tentang prosedur penanganan kontrak dan permintaan jasa. Permintaan jasa harus dilakukan secara tertulis, jelas dan tercatat informasi berupa obyek pekerjaan, waktu pelaksanaan, lingkup dan tahapan pekerjaan, nilai pekerjaan dan persyaratan lainnya.
- Bahwa Proses permintaan jasa atas kedua kontrak tersebut adalah penunjukan langsung tanpa melalui proses tender dan hal tersebut ditentukan oleh pemberi pekerjaan dalam hal ini PT.Dwipayana Semesta dan PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar.
- Bahwa Prosedur permintaan jasa langsung sebagaimana diatur dalam PRO-C-02 issu 3 tentang prosedur penanganan kontrak dan permintaan jasa di PT. BKI persero.

PRO-C-02 issue 3 tentang Prosedur Penanganan Kontrak dan Permintaan Jasa, yaitu:

Umum :

- 1) Respon permintaan jasa, baik melalui tender, surat, email ataupun telpon, maka permintaan tersebut harus direspon dengan cepat disertai dengan pencatatan, administrasi dan filing yang tertib.
- 2) Semua permintaan harus tertulis dan jelas berupa Obyek pekerjaan, Waktu pelaksanaan, Lingkup dan tahapan pekerjaan, Nilai pekerjaan, persyaratan-persyaratan lainnva.
- 3) Kepala SBU / Kepala unit produksi menangani permintaan jasa, jika diperlukan dapat menunjuk 1 (satu) orang personil untukK menangani permintaan jasa tersebut.

Permintaan Jasa Langsung (penunjukan Langsung):

- 1) Permintaan jasa langsung yang didapat melalui telepon, maka penerima permintaan jasa menganjurkan kepada calon pemakai



jasa untuk mengajukan permintaan secara tertulis dengan mencantumkan parameter-parameter.

- 2) Apabila cara tersebut diatas sulit dilaksanakan, maka SBU / Unit Produksi mengirimkan formulir konfirmasi permintaan jasa (Form FQ.016) melalui faximile atau email kepada calon pemakai jasa. Jawaban dari form tersebut dicatat dan dikendalikan dalam buku Agenda Permintaan jasa.
- 3) Setiap permintaan jasa melalui Surat, faximile atau email SBU/Unit produksi : semua permintaan jasa dikendarikan dan dicatat dalam buku Agenda permintaan Jasa.
- 4) Kepala SBU / Unit produksi Cq Bagian pemasaran meneliti dan mempelajari permintaan jasa, Apabila ada ketidakjelasan lingkup pekerjaan, maka meminta konfirmasi dari pemakai jasa, sehingga permintaan jasa tersebut menjadi jelas spesifikasinya.
- 5) Apabila permintaan jasa tersebut ditolak dengan alasan tertentu, maka disampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada calon pemakai jasa yang ditanda-tangani oleh Kepala SBU / Kepala unit produksi. catatan penolakan ini ditulis dalam buku Agenda permohonan Jasa.
- 6) Bila diperlukan, dikirimkan surat penawaran harga (quotation /effer) sesuai dengan lingkup permintaan jasa sehingga jelas biaya pekerjaannya.
- 7) Setelah dilakukan verifikasi dan konfirmasi dan dipastikan jasa yang diminta bisa dipenuhi dan terjadi kesepakatan dengan pemakai jasa, Kepala SBU / Kepala Unit Produksi menunjuk personil pelaksana melalui surat penugasan dengan mempertimbangkan beban kerja dan kompetensi personil sesuai pekerjaan.
- 8) Semua dokumen berkaitan dengan permintaan jasa melalui telepon, surat, faximile maupun email dan jawabannya harus dikendalikan pencatatannya dan penyimpanannya dalam satu folder (lihat petunjuk kerja penanganan).
- 9) Apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan dari pemakai jasa, maka perubahan tersebut harus dikonfirmasi kepada pemakai jasa dan petugas pelaksana pekerjaan yang terkait.

Berkaitan dengan dokumen perizinan, dokumen legal lainnya yang akan digunakan untuk persyaratan penawaran / persyaratan kontrak.



cabang dapat meminta ke Divisi Kendali Usaha atau ke Bagian Umum.

Berkaitan dengan kualifikasi personil, jika kantor cabang setempat tidak memiliki kualifikasi kompetensi personil yang dibutuhkan sesuai project maka dikoordinasikan kepada Divisi kendali usaha untuk dilakukan pengecekan database ketersediaan personil / tenaga ahli di PT. BKL.

Jika cabang menerima pekerjaan yang izin pekerjaan nya belum dimiliki oleh PT. BKL maka cabang dapat mengajukan kepada Divisi Kendali usaha dengan persetujuan Direksi terlebih dahulu untuk dilakukan pengurusan izin izin yang dibutuhkan tersebut.

Untuk proyek diatas 1 M harusnya Cabang berkoordinasi dengan Kendali Usaha karena membutuhkan tenaga personil yang lebih banyak dan syarat Kompetensi yang rinci.

- Bahwa Sesuai dengan penunjukan langsung sehubungan dengan kerjasama antara PT. BKL (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Dwipayana Semesta No. 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar No. 011/KONT/YK-MKS/II/2016, saksi jelaskan :
 - 1) Sepengetahuan saksi tidak ada diajukan Surat permintaan jasa dari PT.Dwipayana Semesta dan PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar
 - 2) Bahwa PT. BKL (Persero) cabang madya komersil Pekanbaru wajib membuat surat penawaran, dan sepengetahuan saksi PT. BKL Cabang Madya Komersil Pekanbaru ada membuat surat penawaran untuk pekerjaan *"jasa konsultansi manajemen proyek pada pelaksanaan pembangunan rsh tapak/deret program pemerintah sejuta rumah bagi pekerja / peserta bpjs ketenagakerjaan, pns, anggota tni polri dan masyarakat umum di kab. pelawan provinsi riau"* dengan PT. Dwi Payana dan untuk pekerjaan *jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung tower baru di muara tewe, sintang, tambelan, letung, bawean, dekai, tojo una unaa dan miangas"* dengan PT. PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar.
 - 3) Seharusnya proses penunjukan langsung untuk kedua pekerjaan tersebut mengacu kepada Prosedur sebagaimana tertuang dalam SOP PRO-C-02 issu 3.



Berkaitan dengan tugas kendali usaha untuk memantau perizinan dan kompetensi personil serta pengalaman kerja perusahaan, dalam penawaran ini seharusnya pihak cabang madya komersil Pekanbaru berkoordinasi dengan divisi kendali usaha berkaitan dengan :

- a) Terkait dengan kemampuan / kompetensi PT.BKI persero untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud
 - b) Terkait dengan perizinan pendukung yang dibutuhkan untuk mengajukan penawaran / untuk melaksanakan pekerjaan yang akan dilakukan tersebut
 - c) Berkaitan dengan kualifikasi tenaga ahli yang dibutuhkan dan ketersediaan tenaga ahli di PT. BKI Persero.
 - d) Berkaitan dengan Pihak ke 3 yang akan bekerja sama (Sub Kontrak) dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.
 - e) Klien merupakan BUMN seharusnya untuk nilai pekerjaan diatas 500 juta dilakukan dengan mekanisme tender kecuali dalam keadaan tertentu / eksklusif / hanya PT. BKI persero yang bisa mengerjakan pekerjaan tersebut baru bisa dilakukan proses / tahapan melalui penunjukan langsung.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen kontrak dan penawaran untuk kedua pekerjaan sehubungan dengan kerjasama antara PT. BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tersebut.
 - Bahwa Pengajuan RAB telah diatur mekanismenya sesuai PRO-C-03 issue 12 tentang Prosedur Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan sesuai dengan kewenangannya.
 - Bahwa Yang menyetujui Rencana Anggaran Biaya sehubungan dengan kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar adalah:
 - 1) RAB atas kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta, diusulkan oleh kantor cabang ke Divisi Kendali Usaha dan disetujui secara berjenjang oleh Divisi Kendali Usaha, Divisi Keuangan, Direktur Komersil, dan Direktur Utama.
 - 2) RAB atas kerjasama dengan PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar, diusulkan oleh kantor cabang ke Divisi Kendali Usaha



dan disetujui secara berjenjang oleh Divisi Kendali Usaha, Divisi Keuangan, dan Direktur Komersil.

Biasanya permintaan dibuat secara tertulis ditujukan kepada Direktur utama / direktur komersil (sesuai dengan kewenangannya) dengan lampiran :

- 1) Surat pengantar.
 - 2) RAB.
 - 3) Kontrak (lingkup pekerjaan, durasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, tenaga ahli yang terlibat, tata cara pembayaran, output yang diminta).
- Bahwa **Saksi tidak pernah melakukan evaluasi / pemeriksaan terhadap RAB yang diajukan oleh PT. BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru sehubungan dengan kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta dan kerja sama dengan PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar.**
 - Bahwa **Pengajuan RAB tersebut baru saksi lakukan evaluasi jika SM kendali Keuangan menemukan ada kejanggalan dalam teknis perencana pelaksanaannya ataupun lingkup kerja proyeknya, namun untuk pekerjaan kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta dan kerja sama dengan PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar, Senior Manager Kendali Keuangan dan Kepala Cabang Madya Komersil Pekanbaru tidak ada menyampaikan kepada saksi mengenai Hal tersebut sehingga saksi tidak ikut melakukan evaluasi.**
 - Bahwa Saksi tidak ada melakukan reviuw / pemeriksaan berkaitan dengan pengajuan Drooping dana yang dilakukan oleh PT. BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru Pekanbaru sehubungan kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta dan kerja sama dengan PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar.
 - Bahwa Sama dengan keterangan saksi diatas bahwa **Pengajuan Drooping dana tersebut baru saksi lakukan evaluasi jika SM kendali Keuangan menemukan ada kejanggalan dalam teknis perencana pelaksanaannya ataupun lingkup kerja proyeknya, namun untuk pekerjaan kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta dan kerja sama dengan PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar, Senior Manager Kendali Keuangan dan Kepala Cabang**



Madya Komersil Pekanbaru tidak ada menyampaikan kepada saksi mengenai Hal tersebut sehingga saksi tidak ikut melakukan evaluasi.

- Bahwa Berdasarkan PRO-C-03 issue 12 tentang Prosedur Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan yaitu:

PROSEDUR :

Penunjukan Manajer proyek / Inspektur pelaksana :

- 1) Setiap pekerjaan/proyek harus ditetapkan Inspektur pelaksana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan. untuk pekerjaan/proyek yang berskala besar, ditunjuk Manajer Proyek dengan personil pelaksanaannya untuk menangani pekerjaan/proyek tersebut. Penunjukan Inspektur Pelaksana/Manajer Proyek menggunakan Surat Penunjukan Inspektur/Manajer Proyek sesuai form FQ.018.
- 2) Penunjukan Manajer Proyek/Inspektur Pelaksana dilakukan oleh Kepala Unit Produksi dengan memperhatikan persyaratan dan kualifikasi personil.
- 3) Jumlah Inspektur yang ditunjuk disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan yang ditentukan oleh Manajer Proyek dan diawasi oleh Kepala SBU/Unit Produksi.

Kriteria penunjukan Inspektur dan jumlahnya adalah:

- a) Berdasarkan besar kecilnya nilai proyek.
- b) Berdasarkan jadwal pekerjaan yang disesuaikan dengan kesiapan Inspektur yang ditunjuk.
- c) Akan ditunjuk Inspektur cadangan dengan kualifikasi yang sesuai sebagai pengganti jika Inspektur Inti berhalangan.
- 4) Surat Penunjukan diserahkan kepada Inspektur yang bersangkutan beserta berkas kontrak dan dokumen lainnya. Satu salinan difilekan sebagai arsip.

Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan Jadwal Pekerjaan:

- 1) Rencana Anggaran dan Biaya (MB) pelaksanaan proyek/pekerjaan yang bernilai kurang dari Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh juta Rupiah) disetujui oleh Kepala SBU/Unit Produksi. Untuk proyek/pekerjaan yang bernilai Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atau **lebih harus disetujui oleh Direksi.**



- 2) Penyusunan rencana biaya proyek harus memperhatikan jangka waktu pelaksanaan proyek dan besaran nilai proyek dengan menggunakan form Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
- 3) Jadwal pelaksanaan proyek harus disusun oleh Inspektur Pelaksanaan/Manajer Proyek berdasarkan jangka waktu pelaksanaan, tahap pembayaran dan sumber daya yang diperlukan.

Penanganan Proyek :

- 1) Penanganan proyek oleh SBU/Unit produksi harus dilakukan dengan mengacu pada work instruction, code, standar, rules dan form yang ada. Setiap Manajer Proyek/Inspektur Pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala SBU/Unit Produksi harus selalu melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan untuk mengendalikan/memastikan bahwa proyek telah berjalan sesuai dengan jadwal pada kontrak dan melaporkannya kepada Kepala SBU/Kepala Unit Produksi.
- 2) Lisensi yang dimiliki oleh setiap inspektur harus dapat dipastikan masa berlakunya. Pemantauan terhadap masa berlakunya dilakukan oleh SBU/Unit Produksi Cq Manajer Pemasaran atau staf yang ditunjuk, 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku lisensi habis, Manajer Pemasaran di SBU/Unit Produksi harus melaporkan kepada Kepala Divisi Sumber Daya Manusia **dengan tembusan kepada Divisi Kendali Usaha untuk disiapkan pembaharuannya.**
- 3) Inspektur yang melaksanakan proyek harus dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul di lapangan, bila permasalahan yang timbul tidak dapat diselesaikan oleh Inspektur di lapangan maka Manajer Proyek harus mengambil alih penyelesaiannya. Demikian pula bila Manajer Proyek tidak dapat menyelesaikan maka penanganannya harus dilakukan oleh Kepala SBU/Unit Produksi.

Monitoring dan Laporan Perkembangan Proyek :

- 1) Setiap proyek/pekerjaan yang jangka waktunya lebih dari 1 bulan, maka data proyek/pekerjaan ditulis dalam papan Perkembangan Proyek dan ditempatkan di lokasi yang strategis di setiap Unit Produksi.
- 2) Semua kinerja pemasaran dan proyek yang ditangani SBU/Unit produksi harus dimasukkan/dicatat perkembangannya dalam



sistem CSOpS dan tertulis dalam Laporan Manajemen Bulanan dengan menggunakan format laporan (form FQ.134, FQ.135, FQ.136, FQ.137, FQ.138, FQ.139, FQ.140, FQ.141).

- 3) **Divisi Kendali Usaha melakukan evaluasi dan analisa kinerja operasi/proyek yang ditangani oleh SBU/Unit Produksi melaluisistem CSOpS dan Laporan Manajemen Bulanan. Divisi Pengembangan & Pemasaran melakukan evaluasi dan analisa kinerja pemasaran yang ditangani oleh SBU/Unit Produksi melalui sistem CSOpS dan Form FQ.134, FQ.138 dan FQ.139 di Laporan Manajemen Bulanan. Hasil evaluasi dan analisa yang dilakukan oleh Divisi Kendali Usaha dan Divisi Pengembangan & Pemasaran dilaporkan setiap bulan kepada Direksi.**
- 4) Setiap SBU/Unit Produksi mengendalikan proyek dengan selalu memperhatikan Kendali realisasi biaya proyek pada CSOpS. Kendali realisasi biaya proyek digunakan untuk pekerjaan bernilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) atau lebih. Realisasi Biaya Proyek dikendalikan oleh Kepala SBU/Unit Produksi.
- 5) Kepala SBU/Unit Produksi melakukan pemantauan terhadap Inspektur Pelaksana/Manajer Proyek dimulai sejak Surat Penugasan Inspektur.
- 6) Seluruh kegiatan pemetaan & survey, inspeksi, assessment & audit, pengujian, monitoring & supervisi, konsultansi, sertifikasi dan training & labor supply di sektor energi, industri dan marine ditulis pada papan kegiatan dan dimasukkan dalam sistem CSOpS. Untuk Kantor Cabang yang Inspektornya lebih dari satu, maka pencatatan dalam papan tersebut dibuat per inspektur dan dimasukkan dalam sistem CSOpS.
- 7) Rapat Koordinasi:
 - a) Untuk SBU/Unit Produksi yang memiliki lebih dari satu Inspektur, maka Rapat Koordinasi dilakukan minimal sebulan sekali dan hasil Pertemuan dicatat dalam notulen rapat.
 - b) Untuk SBU/Unit Produksi yang hanya memiliki satu Inspektur, maka Rapat Koordinasi dilakukan minimal 2 (dua) bulan sekali dan hasil pertemuan dicatat dalam notulen rapat.
 - c) Rapat dipimpin oleh Kepala SBU/Unit Produksi dan dihadiri oleh seluruh Inspektur dan staf Administrasi yang terkait.



8) Agenda/Acara rapat membahas:

- a) Evaluasi terhadap hasil dan rekomendasi Rapat Koordinasi sebelumnya
- b) Evaluasi terhadap Aspek Teknis dan Operasional di Unit Produksi.
- c) Evaluasi terhadap hasil internal/eksternal Audit dan tindakan perbaikannya.
- d) Evaluasi terhadap Keluhan Pelanggan dan tindakan perbaikannya.
- e) Evaluasi terhadap kendali dokumen dan filing sistem di Unit Produksi.
- f) Evaluasi pencapaian Sasaran Mutu.

9) Serah terima pekerjaan Inspektor:

- a) Inspektor yang sesuai keputusan Direksi dimutasikan ke Unit kerja lain atau mengikuti pendidikan lebih dari 1 (satu) bulan atau diberhentikan/ mengundurkan diri, wajib membuat laporan berita acara serah terima pekerjaan yang sedang/belum selesai kepada Kepala SBU/Unit Produksi.
- b) Isi dari berita acara tersebut meliputi:
 - (1) Penjelasan pekerjaan inspeksi yang sedang/belum selesai termasuk catatan hasil inspeksi yang sudah dilaksanakan (copy catatan pada buku Inspektor dilampirkan).
 - (2) Laporan inspeksi.
 - (3) Teguran Inspektor yang belum selesai diperbaiki/ditindaklanjuti. - Penyerahan file dalam proses.
 - (4) Hal-hal lain yang belum diinformasikan kepada kepala SBU/Unit Produksi.
- c) Atas dasar berita acara tersebut di atas, Kepala SBU/Unit Produksi menunjuk Inspektur untuk meneruskan penanganan kegiatan pemetaan & survey, inspeksi, assessment & audit, pengujian, monitoring & supervisi, konsultasi, sertifikasi dan training & labor supply di sektor energi, industri dan marine yang sedang/belum selesai dengan memberikan Penunjukan yang baru.

10) Seluruh informasi proyek yang sedang berjalan dibuat dalam formulir Daftar proyek yang sedang berjalan (FQ.158) meliputi data-data berikut



- a) Nomor Order.
- b) Nama perusahaan pemohon.
- c) Nama Proyek/Order & Kontrak.
- d) Lingkup kerja.
- e) Durasi Kontrak terdiri dari waktu dimulai pekerjaan sampai dengan selesai pekerjaan dan mencantumkan periode on call jika proyek menggunakan sistem on call.
- f) Nilai kontrak.
- g) Nilai nota debit yang diterbitkan.
- h) Sisa nilai proyek.
- i) Manajer Proyek.
- j) Inspector yang melaksanakan.
- k) Informasi pelaksanaan inspeksi meliputi tanggal pelaksanaan dan Inspektor yang melaksanakan serta diberi keterangan jika ada perubahan jumlah Inspektor yang melaksanakan inspeksi, alasannya dan menambah nomor surat konfirmasi ke pemakai jasa perihal tersebut, isi pada kolom Keterangan.
- l) Project Coordinator jika diperlukan.
- m) Progress pekerjaan dalam bentuk persentase (o/o) dimulai dari tahap inspeksi, testing, reporting dan sertifikasi.
- n) Dokumen proyek meliputi, nomor SPI, nomor surat penunjukkan dari instansi terkait, nomor laporan & sertifikat hasil inspeksi dan berita acara selesai pekerjaan.
- o) Nomor order/bantek.
- p) Status pekerjaan (on progress/final progress).
- q) Keterangan (lumpsum/termin/long term-on call).

Daftar proyek yang sedang dikerjakan diupdate setiap hari sesuai informasi terbaru dari proyek tersebut dan dilaporkan setiap bulan oleh Pembuat Daftar mengetahui atasan terkait (Kepala Cabang/Senior Manager terkait untuk SBU atau Cabang Utama). Daftar tersebut dilaporkan setiap bulan bersamaan dengan laporan manajemen bulanan ke Divisi Kendali Usaha untuk dievaluasi dan dilaporkan ke Direktur Komersil dengan tembusan Divisi Manajemen Strategik sebagai bahan Manajemen Review. Daftar tersebut juga bisa digunakan sebagai acuan Kepala SBU / Kepala Cabang dalam memantau proyek yang sedang berjalan dan mengkonfirmasi Pemakai Jasa jika ada perubahan data-data yang ada dalam daftar tersebut.



Laporan Teknis Proyek :

- 1) Laporan akhir pelaksanaan proyek (teknis) harus disusun oleh Inspektur Pelaksana/Manajer Proyek sesuai persyaratan persyaratan teknis yang tercantum di dalam kontrak vs PK dan diperiksa/diketahui i oleh Kepala SBU/Unit Produksi sebelum diserahkan kepada Pemilik Proyek.
- 2) Verifikasi laporan akhir pelaksanaan proyek (teknis) harus dilakukan oleh Inspektur Pelaksana/Manajer Proyek dengan teliti terhadap kelengkapan dan akurasi isi laporan sesuai dengan kompetensi/kualifikasi yang disyaratkan dalam kontrak/SPK pekerjaan/proyek tersebut.
- 3) Berita Acara serah terima proyek disusun seiauh hal tersebut dipersyaratkan di dalam kontrak yang dibuat antara pemilik proyek dan SBU/Unit Produksi.
- 4) Setelah selesai proyek/pekerjaan, semua arsip pekerjaan, mulai awal hingga akhir diserahkan kepada Staf Administrasi untuk disimpan dan diarsip.

Laporan Akhir (Pelaksanaan) Proyek:

Setelah keseluruhan proyek diselesaikan dan atau kesepakatan antara SBU/Unit Produksi dan Pemilik Proyek menyatakan proyek dianggap selesai, maka **Laporan akhir (pelaksanaan) proyek disusun oleh Kepala SBU/Unit produksi menggunakan form FQ.085 dan disampaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Divisi Kendali Usaha.**

Record :

- 1) Surat Penunjukan Inspektur / Manajer Proyek FQ.018.
- 2) Rencana Anggaran Biaya (MB) FQ.017.
- 3) Jadwal Proyek.
- 4) Laporan Perkembangan Proyek.
- 5) Papan Perkembangan Proyek.
- 6) Laporan Akhir Pelaksanaan Proyek FQ.085.
- 7) Berita Acara Serah Terima Proyek.
- 8) Rencana fiaksasi/Prognosa (FQ.134).
- 9) Prognosa Tahun Berjalan dan Piutang (FQ.135).
- 10) Utilisasi Personil (FQ.136).
- 11) Utilisasi Peralatan Operasi (FQ.137).



12) Daftar Penawaran/Proposal Proyek (Non Tender) yang dikeluarkan (FQ.138).

13) Daftar Agenda Presentasi, sosialisasi dan Promosi (FQ.139) .
Daftar Personil (FQ.140).

14) Daftar Peralatan Operasi (FQ.141).

15) Daftar proyek yang sedang berjalan (FQ.158).

- Bahwa Kami tidak ada melakukan evaluasi dan analisa kinerja yang dilakukan oleh PT. BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar, dikarenakan cabang tidak ada melaporkan kendala kepada kami mengenai kedua pekerjaan tersebut.
- Mengenai SOP pengadaan barang / pedoman umum pengadaan barang dan jasa di PT. BKI yaitu sbb :

PROSEDUR:

Evaluasi terhadap pengadaan barang dan jasa, peralatan/personel oleh Pemasok / Sub-Kontraktor (perusahaan):

- 1) Sub-Kontraktor / Pemasok / Supplier harus dipilih berdasarkan kemampuan yang dimiliki, sehingga dapat memenuhi permintaan perusahaan secara konsisten dan dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan persyaratan yang diminta.
- 2) Kriteria dalam evaluasi rekanan baru yang akan disetujui telah ditetapkan dan kriteria ini juga dipergunakan dalam menilai kinerja (performance) rekanan yang telah disetujui secara periodik.
- 3) Pemilihan dan seleksi rekanan baru dilakukan oleh Senior Manager pengadaan atau Kepala Unit Produksi dengan menggunakan form Kriteria dan Evaluasi Pemilihan Rekanan (FQ.005), dimana dalam form tersebut menilai hal-hal berikut:
 - a) Mutu dari Produk/Jasa.
 - b) Harga/Penawaran yang wajar dan bersaing.
 - c) Penyerahan/penyelesaian tepat waktu.
 - d) Skema pembayaran yang ditawarkan.
 - e) Garansi dan jaminan yang diberikan.
 - f) Memiliki sertifikat ISO 9000 dan menerapkan Sistem Manajemen HSE (bila perlu).



- 4) Hasil evaluasi dihitung dan dinilai dengan penilaian :Total Point
Status Rekanan. > 25 Disetujui sebagai rekanan.11 to 25
Dipertimbangkan. < 11 Tidak Direkomendasikan.
- 5) Hasil catatan evaluasi rekanan dikendalikan dan disimpan.

Evaluasi terhadap pengadaan personel oleh individu:

- 1) Evaluasi dilakukan melalui tahapan seperti rekrutmen karyawan kontrak proyek sebagaimana point 4.4 PROk-A-o5.
- 2) Pegawai kontrak proyek yang habis masa kontraknya sebagaimana tertuang pada surat perjanjian kerja, apabila ingin mengajukan sebagai kontrak proyek lain yang sejenis harus mengikuti seleksi sebagaimana pada point 4.2.I tersebut diatas.

Persetujuan Sub-kontraktor/Pemasok/Supplier :

- 1) Kepala Divisi Umum atau Kepala Unit Produksi bertanggung-jawab memilih Sub_Kontra ktor/Pemasok/Supplier yang diakui dan dicatat dalam form Kriteria dan Evaluasi Pemilihan Rekanan (FQ.005).
- 2) Senior Manager Pengadaan dan staf Umum Kantor Unit Produksi membuat Daftar Rekanan yang Disetujui (FQ.007) berdasarkan penilaian rekanan dan melakukan evaluasi kinerja dari para Sub-Kontraktor / Pemasok / Supplier terhadap pelayanannya.
- 3) Setiap proses pengadaan barang / jasa, catatan tentang kinerja dari Sub-Kontraktor / Pemasok / Supplier selalu dievaluasi dan didokumentasikan.
- 4) Sub-Kontraktor / Pemasok / Supplier yang memberikan pelayanan dengan baik, akan dipertahankan didalam Daftar Rekanan yang Disetujui (FQ.007).
- 5) Sub-Kontraktor/Pemasok/supplier yang beberapa kali menunjukkan pelayanan yang kurang baik atau sering terjadi ketidaksesuaian, maka dengan persetujuan Kepala Divisi umum atau Kepala unit produksi, rekanan tersebut dihapuskan dari Daftar Rekanan yang Disetujui (FQ.007).
- 6) Kepala Divisi umum atau Kepala unit produksi melakukan evaluasi kinerja dari para rekanan setahun sekali. Transaksi pembelian yang terjadi dalam satu tahun dievaluasi kinerjanya



dengan menggunakan form Kinerja Rekanan (FQ.006) dan diberi nilai dengan kriteria sebagai berikut :

Rejection %	Grade.
< 1%	A.
1-2%	B.
3-5%	C.
> 5%	D.

- 7) Rekanan dengan grade C atau D harus mendapat perhatian serius dan dipertimbangkan untuk dicoret dari Daftar Rekanan yang disetujui (FQ.007), jika tidak terlihat adanya upaya perbaikan dari rekanan tersebut.
- 8) Evaluasi terhadap kinerja dari sub-Kontraktor/pemasok/supplier dibicarakan dalam rapat Tinjauan Manajemen.
- 9) Bahwa benar **Dalam keadaan yang mendesak dan darurat, diperbolehkan menunjuk Sub_Kontraktor/Pemasok/Supplier diluar dari Daftar Rekanan yang Disetujui (FQ.007) untuk melakukan pengadaan barang/jasa pekerjaan, dengan kondisi**
 - a) Ada penjelasan tertulis alasan penunjukan tersebut.
 - b) Mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Proses Pengadaan:

- 1) Khusus di Kantor Pusat, Jika ada kebutuhan pengadaan, setiap Kepala Unit Kerja mengajukan permohonan secara tertulis dengan penjelasan yang terperinci dan ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja yang ditujukan kepada Kepala Divisi Umum yang kemudian melakukan pemeriksaan berdasarkan :
 - a) Ketepatan permintaan.
 - b) Spesifikasi permintaan (tipe, jumlah, kualitas dsb.).
 - c) Urgensi permintaan.
- 2) Untuk di Unit Produksi, kebutuhan pengadaan barang dan jasa termasuk peralatan/personel pihak ketigadapat diusulkan oleh Staf melalui tertulis atau lisan kepada Kepala Unit Produksi.
- 3) Divisi Umum atau Kepala Unit produksi mengecek kebenaran permintaan tersebut dan kesesuaiannya dihadapkan dengan anggaran perusahaan. **Jika**



diperlukan, melakukan koordinasi dengan Direksi untuk memutuskan permintaan tersebut, apakah disetujui, dibatalkan, dirubah, diperbaiki dsb. Setiap keputusan yang diambil, secara jelas diterangkan alasannya.

- 4) Khusus di Kantor Pusat, Senior Manager Pengadaan memeriksa persediaan yang ada. Apabila ada persediaan dan mencukupi, maka segera mempersiapkan surat pengiriman barang ke Unit Kerja terkait, Jika tidak ada persediaan, Bagian Pengadaan segera melakukan order pengadaan barang melalui proses pembelian.
- 5) Barang dan Jasa termasuk peralatan/personel dari pihak ketiga yang diterima, harus diperiksa dengan seksama antara lain :
 - a) Mencocokkan antara barang yang diterima dan barang yang dipesan pada dokumen pengiriman yang dibawa oleh rekanan.
 - b) Barang yang tidak benar/rusak harus dikembalikan ke Rekanan dengan memberikan catatan pada dokumen pengiriman. Jika Rekanan tidak memiliki dokumen pengiriman maka catat penerimaan barang/jasa pada form tanda terima (FQ.046).
 - c) Memastikan peralatan yang diterima dari pihak ketiga dalam keadaan baik dan benar.
 - d) Memastikan peralatan dari pihak ketiga atau yang disewa terkalibrasi oleh laboratorium yang terakreditasi oleh KAN.
 - e) Memastikan dokumen perawatan berkala pada peralatan yang disewa atau dibawa dari pihak ketiga.
 - f) Memastikan personel dari pihak ketiga memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang disyaratkan.

RECORD:

Kriteria dan Evaluasi pemilihan Rekanan (FQ.005).

- 1) Kinerja Rekanan (FQ.006).
- 2) Daftar Rekanan yang Disetujui (FQ.007).
- 3) Permintaan dari Unit Kerja.



- 4) SPK.
- 5) Delivery Order.
- 6) Tanda Terima (FQ.046).

- Bahwa CV.Pure Wahyu Article bukan merupakan pihak ke 3 yang terdaftar sebagai rekanan PT. BKI Persero.
- Bahwa Pihak ketiga yang ditunjuk bukan dari rekanan PT. BKI Persero dibenarkan dengan ketentuan, **dalam keadaan yang mendesak dan darurat, diperbolehkan menunjuk Sub Kontraktor / Pemasok / Supplier diluar dari Daftar Rekanan yang Disetujui (FQ.007) untuk melakukan pengadaan barang/jasa pekerjaan, dengan kondisi :**

1) Ada penjelasan tertulis alasan penunjukkan tersebut.

2) Mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa PT.BKI Cabang madya komersil pekanbaru tidak membuat penjelasan tertulis mengenai alasan penunjukan tersebut dan juga tidak mendapat persetujuan secara tertulis dari pejabat berwenang mengenai penunjukan pihak ke 3 tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan evaluasi mengenai penggunaan pihak ke 3 oleh PT. BKI Madya Komersil Pekanbaru dikarenakan tidak ada pengaduan mengenai permasalahan tersebut.
- Bahwa PT.BKI tidak mempunyai kompetensi dan klasifikasi untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar, dan **PT. BKI Persero juga tidak mempunyai pengalaman untuk bidang pekerjaan tersebut.**
- Bahwa Seharusnya pengajuan RAB diajukan ke Direktur Komersil, kemudian Direktur Komersil mendisposisikan kepada Divisi Kendali usaha untuk dilakukan pemeriksaan sehingga diketahui secara keuangan proyek tersebut menguntungkan dan secara operasional kita mampu menyelesaikan proyek ini sesuai permintaan pemberi kerja (oleh Smkendali Operasi dan SM kendali keuangan) kemudian hasilnya dilaporkan kepada Kepala Divisi Kendali Usaha, Kepala Divisi kemudian melakukan pemeriksaan jika disetujui diserahkan kepada Divisi Keuangan dan Divisi Manajemen Resiko, kemudian dilaporkan kembali kepada Direktur setelah di Acc direktur dilanjutkan dengan Implementasi oleh Cabang.



- Bahwa Berdasarkan Prosedur PRO-C-03 issue 12 tentang Prosedur Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan (bagian Laporan Akhir) disebutkan *Setelah keseluruhan proyek diselesaikan dan atau kesepakatan antara SBU/Unit Produksi dan Pemilik Proyek menyatakan proyek dianggap selesai, maka **Laporan akhir (pelaksanaan) proyek disusun oleh Kepala SBU/Unit produksi menggunakan form FQ.085 dan disampaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Divisi Kendali Usaha,*** dapat saksi jelaaskan Bahwa PT. BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru tidak ada menyerahkan laporan akhir pekerjaan sebagaimana kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III Makasar.
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

10. Saksi **SUDIRMAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Hubungan saksi dengan perkara tersebut adalah saksi sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Tata Kelola PT.BKI (Persero) Tahun 2016 dan berdasarkan nota dinas kepala Divisi Kendali Usaha No.115/MKT/XI/16 tanggal 30 November 2016 perihal permintaan profit risiko RAB Unit Produksi, maka Divisi Manajemen Risiko dan tata kelola melalui sdr ERLINIAGUNG selaku Analis III melakukan profit risiko RAB atas kerjasama PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Dwipayana Semesta dan juga dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar.
- Bahwa PT.BKI (Persero) cabang Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Cabang Madya Klas yang bergerak di bidang jasa Klasifikasi Kapal dan Kapal Cabang Komersil (Non Klasifikasi) yang bergerak di bidang sertifikasi, inspeksi, audit, training.
- Bahwa PT.BKI (Persero) Cabang Komersil Pekanbaru memiliki beberapa perizinan / penunjukan dari pihak Pemerintah (Kemenhub, MIGAS, Disnaker, Ditjen Ketenagalistrikan, EBTKE, dll).
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Tata Kelola PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Tahun 2016 tertuang didalam Documen Id Tupoksi tanggal 03 Agustus 2015 tentang tugas pokok dan fungsi Divisi anajemen risiko, Rincian tugas yaitu :



- 1) Membuat rencana kerja dan anggaran Divisi manajemen resiko.
- 2) Membangun, mengelola dan mengimplementasikan sistem manajemen resiko di BKI:
 - a) Membangun kebijakan, pedoman, dan ketentuan agar pimpinan perusahaan dapat mengambil keputusan berdasarkan kajian yang benar, mendalam, dan terintegrasi sehingga target perusahaan dapat tercapai dengan resiko yang minimal.
 - b) Mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan proses manajemen resiko (identifikasi, assessment, evaluasi, rekomendasi mitigasi, monitoring pelaksanaan mitigasi) di unit bisnis dan cabang untuk setiap project yang dilakukan terutama dari Komersil.
 - c) Membantu untuk melakukan analisa resiko terhadap pembukaan cabang baru.
 - d) Melakukan proses manajemen resiko untuk kegiatan-kegiatan strategis perusahaan seperti ekspansi, rencana peluncuran unit bisnis baru, RJPP, dan RKAP sehingga kinerja bisnis dapat berlangsung sesuai target.
 - e) Memberikan jasa konsultasi, mereview, mengevaluasi, dan menyetujui hasil kajian resiko di unit bisnis dan cabang-cabang.
 - f) Mengkomunikasikan proses manajemen resiko kepada pihak-pihak terkait internal.
 - g) Memastikan semua resiko perusahaan yang teridentifikasi berada dalam batas toleransi resiko (risk tollerance).
- 3) Menyelenggarakan penilaian atas sistem dan analisa resiko sehingga terjamin harta kekayaan perusahaan dari pemborosan, kehilangan, kebocoran, kecurangan, penyimpangan dan segala bentuk kerugian akibat kelalaian;
 - a) Mengadakan penilaian atas resiko, keamanan dan terpeliharanya harta kekayaan perusahaan;
 - b) Memantau harta kekayaan perusahaan yang dimiliki serta pemanfaatannya;
 - c) Melaporkan hasil pemantauan kepada Direktur terkait.
- 4) Terlaksananya penilaian atas biaya dan waktu pelaksanaan serta mutu yang dihasilkan terhadap aspek ekonomis dalam



pembiayaan, efisien dalam kegiatan pelaksanaan dan efektif dalam penggunaan sumber daya:

- a) Melakukan penilaian atas aspek ekonomis dalam pembiayaan dari kegiatan operasional perusahaan;
 - b) Melakukan pemantauan atas efektifitas dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan;
 - c) Melakukan penilaian atas sistem pengendalian penggunaan sumber daya perusahaan.
- 5) Mengembangkan sistem manajemen resiko BKI :
- a) Mengevaluasi, mengusulkan, dan memperbaharui kerangka kerja sistem manajemen resiko perusahaan.
 - b) Mengevaluasi, mengusulkan, dan memperbaharui konteks eksternal dan internal sistem manajemen resiko (risk philosophy, risk appetite, risk tolerance, risk response).
- 6) Berkoordinasi dengan Divisi Manajemen Strategik, mengelola dan mengimplementasikan manajemen dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di manajemen BKI :
- a) Menyusun dan mengelola panduan manajemen berbasis GCG (manual, prosedur kerja dan reporting) terutama pada unit kerja terkait GCG (Divisi Satuan Pengawasan Intern, Divisi Manajemen Resiko, Unit PKBL, dan pengelola Business Ethic).
 - b) Memastikan proses assessment GCG minimal setahun 2 kali.
 - c) Memastikan perbaikan sistem manajemen agar manajemen berbasis GCG semakin baik.
 - d) Mensosialisasikan sistem manajemen berbasis GCG untuk diterapkan ke seluruh Kantor Cabang, Divisi, Direksi dan Komisaris.
- 7) Dengan berkoordinasi dengan Divisi Manajemen Strategik, Mengembangkan dan mengimplementasikan KPKU di BKI:
- a) Menyusun dan mengelola kriteria-kriteria KPKU agar terimplementasi di BKI.
 - b) Melakukan assessment terhadap implementasi KPKU di BKI.
- 8) Memastikan KPI terkait KPKU dapat dicapai oleh manajemen BKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP yang digunakan dalam bekerja pada Tahun 2016 Sesuai Tupoksi saksi selaku Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Tata Kelola PT.BKI (Persero) Tahun 2016 sesuai dengan surat keputusan Direksi Doc Id : Tupoksi Isue : 01 tanggal 03 Agustus 2015.
- Bahwa Sehubungan kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tahun 2016 sejak proses persetujuan penerimaan jasa hingga pekerjaan sebagaimana kontrak hampir selesai bahkan kontrak dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar telah selesai saksi selaku Kepala Divisi Manajemen Risiko dan tata kelola tidak mengetahui adanya pekerjaan tersebut sehingga tidak ada dasar atau alasan untuk membangun kebijakan pedoman, dan ketentuan agar pimpinan perusahaan dapat mengambil keputusan berdasarkan kajian yang benar, mendalam, dan terintegrasi sehingga target perusahaan dapat tercapai dengan resiko yang minimal dikarenakan dari awal proses dilakukan penawaran sehubungan dengan pekerjaan tersebut saksi tidak mengetahui pekerjaan tersebut.
- Bahwa Sehubungan dengan kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tahun 2016 sejak proses persetujuan penerimaan jasa hingga pekerjaan sebagaimana kontrak hampir selesai bahkan kontrak dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar telah selesai saksi selaku Kepala Divisi Manajemen Risiko dan tata kelola tidak mengetahui adanya pekerjaan tersebut sehingga saksi tidak alasan atau dasar untuk mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan proses manajemen resiko (identifikasi, assessment, evaluasi, rekomendasi mitigasi, monitoring pelaksanaan mitigasi).
- Bahwa benar Sehubungan kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tahun 2016 sejak proses persetujuan penerimaan jasa hingga pekerjaan sebagaimana kontrak hampir selesai bahkan kontrak dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar telah selesai saksi selaku Kepala Divisi Manajemen Risiko dan tata kelola tidak mengetahui adanya pekerjaan tersebut sehingga saksi tidak alasan atau dasar untuk memberikan jasa konsultasi, mereview, mengevaluasi, dan menyetujui hasil kajian resiko.

Halaman 204 dari 466 Halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 204



- Bahwa Sesuai dengan keterangan saksi sebelumnya yang menerangkan bahwa “berdasarkan nota dinas kepala Divisi Kendali Usaha No.115/MKT/XI/16 tanggal 30 November 2016, maka Divisi Manajemen Risiko dan tata kelola melakukan profit risiko RAB atas kerjasama PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Dwipayana Semesta dan juga dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar”, atas keterangan tersebut saksi jelaskan:

- 1) Yang menugaskan sdr ERLINIAGUNG melakukan profit risiko RAB atas kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar adalah saksi sesuai dengan disposisi saksi.
- 2) Maksud dan tujuan dilakukan profit risiko RAB atas kerjasama tersebut adalah untuk memberikan informasi tentang perkembangan project baik disisi pelaksanaan maupun keuangan, dan saksi perjelas bahwa saksi hanya memberikan informasi dan tidak ada memberikan saran maupun masukan sehubungan dengan operasional.
- 3) Dokumen yang saksi jadikan acuan dalam melakukan profit risiko RAB atas kerjasama PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Dwipayana Semesta dan juga dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar adalah Kontrak, RAB, dan data OGS yang berlaku pada saat itu.
- 4) Hasil profit risiko RAB atas kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tersebut adalah :
 - a) Sehubungan kerjasama dengan PT. PT.Yodya Karya (Persero) kesimpulannya adalah :
 - (1) Tertuang dalam Nota Dinas Nomor: 051/MR/XII/16, tanggal 07 Desember 2016 sbb: Pekerjaan jasa konsultansi perencanaan Pembangunan Gedung Tower ATC baru dapat menyerap pendapatan sebesar Rp. 1.810.700.000 dengan total beban setelah overhead sebesar Rp. 1.463.422.900 (beban OH sebesar Rp. 266.172.900 sehingga menghasilkan laba sesudah pajak sebesar Rp. 223.965.432 (PPH badan Rp. 87.097.668) dengan NPM 12, 62%



(2) Rekomendasi sbb: Return on investment proyek ini dapat lebih baik apabila Cabang Madya Pekanbaru dapat melakukan pekerjaan 100% dan menjadi pendapatan serta adanya pelunasan secara keseluruhan dengan menekan biaya operasional proyek (pengendalian biaya, yang mana estimasi pekerjaan ini mencapai operating ratio (OR) sebesar 82, 47% dalam kategori middel rist.

b) Sehubungan kerjasama dengan PT. Dwipayana Semesta kesimpulannya adalah:

(1) Jasa pengurusan dokumen dan konsultasi manajemen project tertuang dalam nota dinas nomor: 057/NR/XII/16, tanggal 21 Desember 2016 sbb:

(a) proyek pekerjaan jasa pengurusan dokumen dan konsultasi manajemen project berpotensi memberikan peningkatan pendapatan sebesar Rp 12.266.000.000 (diluar pajak dengan total beban setelah overhead sebesar Rp. 9.322.049.600 (PUA sebesar Rp. 2.644.549.600) sehingga menghasilkan laba sesudah pajak sebesar Rp. 1. 943.013.888 (PPH badn sebesar Rp. 755.616.512) dengan MPM 16,16%.

(b) Berdasarkan data OGS, atas pekerjaan project ini belum ada realisasi pembiayaan dimana telah ada pengajuan dropping (terlampir) untuk transver ke Pekanbaru dari kendali usaha ke keuangan pada Oktober, Novemerber, Desember 2016 sebesar Rp. 2. 512.500.000.000,-.

(c) Pengajuan RAB atas pekerjaan ini mulai dari bulan Oktober 2016 tetapi belum terbit surat perjanjian kerja (SPK) dari pemohon kerja ke BKL Komersil Pekanbaru.

(2)Rekomendasi sbb: tidak ada.

5) Hasil profit risiko RAB tersebut tidak ada hubungannya dengan dropping dana.

- Bahwa Saksi selaku Kepala Divisi Manajemen Risiko PT.BKL (Persero) tahun 2016 tidak pernah dilibatkan dengan memproses dopping dana atas kerjasama PT.BKL (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Dwipayana Semesta dan juga dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tersebut.



- Bahwa benar Saksi selaku Kepala Divisi Manajemen Risiko tidak pernah dilibatkan dalam hal monitoring dan pengawasan atas kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar tersebut karena saksi tidak mengetahui kegiatan tersebut pada saat perencanaan maupun pelaksanaannya.
- Bahwa Setelah memperlihatkan dokumen berupa :
 - 1) Copy Surat Perjanjian Kerjasama PT. Dwipayana Semesta dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia No. 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 kegiatannya adalah proses pengurusan dan konsultan manajemen proyek pelaksanaan pembangunan RSH tapak/deret program pemerintah sejuta rumah bagi pekerja / peserta BPJS ketenagakerjaan, PNS, anggota TNI POLRI dan masyarakat umum di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dengan nilai kontrak Rp.12.266.000.000,-.
 - 2) Copy Surat Perjanjian Kerjasama PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan PT.Biro Klasifikasi Indonesia No. 011/KONT/YK-MKS/II/2016 kegiatannya adalah jasa konsultansi perencanaan pembangunan gedung tower baru di muara tewe, sintang, tambelan, letung, bawean, dekai tojo una una dan miangas dengan nilai kontrak Rp.1.810.700.000,-.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa saksi melihat dokumen tersebut hanya pada bulan Desember 2016 tepatnya pada saat saksi diminta melakukan profit risiko atas kegiatan tersebut.
- Bahwa Sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta batasan kewenangan dalam menyetujui RAB suatu kegiatan maka terhadap pekerjaan dengan nilai diatas Rp.250.000.000,-, saksi selaku Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Tata Kelola PT.BKI (Persero) Tahun 2016 diwajibkan untuk memproses :
 - 1) Sebelum pekerjaan dilakukan penawaran baik itu dilakukan di kantor pusat PT.BKI maupun di unit atau cabang, maka spesifikasi pekerjaan yang akan dilakukan penawaran terlebih dahulu dilakukan analisa apakah pekerjaan tersebut layak untuk dikerjakan atau tidak.
 - 2) Jika pekerjaan tersebut layak untuk dilakukakan penawaran maka saksi harus melakukan indentifikasi dan analisa risiko / langkah



langkah apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir risiko terhadap pekerjaan tersebut.

- 3) Hasil analisa yang saksi lakukan dijadikan salah satu pertimbangan oleh kepala divisi kendali usaha untuk menyetujui atau tidak menyetujui kegiatan tersebut dilakukan penawaran.
 - 4) Hasil persetujuan dari Kepala Divisi Kendali Usaha tersebut dan adanya nota dinas atau disposisi kepada kepala Divisi Keuangan untuk mendapat persetujuan sehubungan dengan ketersediaan dana.
 - 5) Setelah adanya persetujuan tersebut penawaran atas kegiatan dapat dilakukan.
 - 6) Setelah pekerjaan diperoleh maka pekerjaan tersebut dapat dilakukan kerjasama / kontrak dan dibuatlah RAB dan dimintakan persetujuan dengan mengacu kepada dokumen penawaran yang sudah disetujui.
 - 7) Pembuatan Kerjasama harus mengakomodir seluruh hasil analisa yang telah disetujui sehingga dapat meminimalisir risiko.
 - 8) Monitoring pekerjaan yang dilakukan oleh PT.BKI (Persero) / kantor pusat adalah pada saat tahapan dropping dana dengan cara melakukan verifikasi pengajuan dropping dana yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko dan tata kelola, divisi kendali usaha dan divisi keuangan agar sesuai dengan analisa atau langkah langkah yang sudah ditetapkan dan tertuang didalam dokumen kerjasama yang dilakukan.
- Bahwa saksi menegaskan bahwa sehubungan kerjasama dengan PT. Dwipayana Semesta maupun dengan PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar tersebut tidak pernah saksi proses sebagaimana keterangan saksi diatas dan saksi tidak tahu penyebabnya.
 - Bahwa Saksi selaku Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Tata Kelola tidak mengetahui berapa besaran dropping dana dari Kantor PT.BKI (Persero) ke kantor Cabang Madya Komersil Pekanbaru sehubungan kerjasama dengan PT. Dwipayana Semesta maupun dengan PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

11. Saksi **TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.M.**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan saksi dengan perkara tersebut adalah saksi sebagai Kepala Divisi Keuangan PT.BKI (Persero) dan salah satu tupoksi saksi yaitu menentukan ketersediaan dana atas kegiatan PT.BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru setelah adanya verifikasi proyek dari Divisi Kendali Usaha.
- Bahwa PT.BKI (Persero) cabang Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Cabang Madya Klas yang bergerak di bidang jasa Klasifikasi Kapal dan Kapal Cabang Komersil (Non Klasifikasi) yang bergerak di bidang sertifikasi, inspeksi, audit, training.
- Bahwa PT.BKI (Persero) Cabang Komersil Pekanbaru memiliki beberapa perizinan / penunjukan dari pihak Pemerintah (Kemenhub, MIGAS, Disnaker, Ditjen Ketenagalistrikan, EBTKE, dll).
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Divisi Keuangan PT.BKI tertuang didalam SK Direksi No.DU.001a/LT.102/KI-06 tanggal 2 Januari 2006 tentang Uraian Tugas & Spesifikasi Jabatan Struktural yaitu :
 - 1) Terlaksananya seluruh kegiatan akuntansi perusahaan dan Analisa laporan keuangan:
 - a) Mengarahkan pelaksanaan seluruh kegiatan verifikasi dokumen keuangan.
 - b) Mengarahkan pelaksanaan pembukuan atas transaksi keuangan di unit produksi dan kantor pusat.
 - c) Mengarahkan pelaksanaan kegiatan evaluasi, konsolidasi dan Analisa laporan keuangan unit produksi dan kantor pusat;
 - d) Mengevaluasi laporan keuangan perusahaan dan menginterpretasikannya.
 - 2) Terjaminnya pembukuan atas seluruh transaksi keuangan:
 - a) Memberikan pengarahan system penyimpanan serta pengamanan dokumen-dokumen akuntansi berdasarkan tingkat kepentingannya
 - b) Mengawasi ketatalaksanaan pengarsipan untuk kemudahan penemuan Kembali setiap bukti akuntansi yang diperlukan pada waktunya.
 - c) Memantau pengamanan terhadap kehilangan serta kerahasiaan dokumen akuntansi yang tersimpan.
 - d) Memantau pelaksanaan kegiatan penyediaan dokumen pendukung transaksi keuangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Tersedianya informasi anggaran dan realisasi biaya:
 - a) Memantau sampai seberapa jauh ditaatinya anggaran biaya kantor pusat dan unit produksi.
 - b) Memantau ketepatan pos-pos realisasi mata anggaran.
 - c) Menyajikan informasi realisasi anggaran.
- 4) Terselenggaranya pembinaan system akuntansi perusahaan secara keseluruhan:
 - a) Menyusun dan mengusulkan system akuntansi yang akan diterapkan serta pengembangannya;
 - b) Memberi petunjuk-petunjuk dan koreksi bagi kelancaran penerapan system akuntansi yang dianut;
 - c) Menjaga keseragaman dan konsistensi dalam penerapan system akuntansi yang telah ditetapkan;
 - d) Memantau sampai seberapa jauh ditaatinya system akuntansi yang telah diterapkan;
 - e) Melakukan pembinaan kepada Unit Produksi;
- 5) Tersusunnya usulan rencana arus kas perusahaan:
 - a) Menyusun rencana arus kas dari unit produksi dan kantor pusat baik yang menyangkut segi pendapatan dan biaya maupun investasi secara periodik;
 - b) Mengkoordinasikan penyusunan arus kas perusahaan;
 - c) Menyampaikan rencana arus kas perusahaan kepada Direktur Keuangan dan Personalia;
- 6) Terlaksananya pekerjaan rutin bidang keuangan perusahaan:
 - a) Mengadakan penyusunan likuiditas mingguan, bulanan serta triwulanan;
 - b) Menyelesaikan kewajiban keuangan kepada pihak intern dan ekstern;
 - c) Menyelenggarakan pembinaan dalam hal manajemen kas dan pengelolaan keuangan;
 - d) Memonitor seluruh tagihan Unit Produksi.
- 7) Terselenggaranya penyediaan dana untuk keperluan operasi perusahaan dan pemenuhan kewajiban keuangan perusahaan:
 - a) Apabila diperlukan, melakukan koordinasi evaluasi dan pengkajian atas kelayakan pengambilan fasilitas pinjaman dana melalui fasilitas bank atau sumber-sumber lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Mengatur besarnya dana fasilitas kredit sesuai dengan kebutuhan;
- c) Melakukan perencanaan atas pengambilan pinjaman, pembayaran bunga dan kewajiban lainnya;
- 8) Terlaksananya kegiatan pencatatan nota debet & pelunasannya:
 - a) Mengkoordinasikan penanganan penerbitan nota debet & pencatatan pelunasannya diseluruh unit produksi;
 - b) Mengkoordinasikan kegiatan penanganan pendapatan (nota debet), baik untuk jasa klasifikasi dan jasa konsultasi & supervisi;
 - c) Mengkoordinasikan kegiatan penanganan pelunasan piutang, baik untuk jasa klasifikasi dan jasa konsultasi & supervisi;
- 9) Terselenggaranya prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang berlaku didalam perilaku bekerja dan berusaha:
 - a) Melaksanakan dan mengendalikan tugas-tugas yang dibebankan secara transparan, mandiri, kejelasan fungsi/akuntabilitas, dapat dipertanggung jawabkan/responsibility, wajar/fairness ;
 - b) Memotivasi rekan kerja dilingkungan kerjanya didalam melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) diatas;

Bertanggung jawab atas :

- 1) Terlaksananya seluruh kegiatan akuntansi perusahaan.
- 2) Terjaminnya pembukuan atas seluruh transaksi keuangan.
- 3) Tersedianya informasi anggaran dan realisasi biaya.
- 4) Terselenggaranya pembinaan system akuntansi perusahaan secara keseluruhan
- 5) Tersusunnya usulan rencana arus kas perusahaan.
- 6) Terlaksananya pekerjaan rutin bidang keuangan perusahaan, khususnya kantor pusat.
- 7) Terselenggaranya pengadaan dana untuk keperluan operasi perusahaan dan pemenuhan kewajiban keuangan perusahaan.
- 8) Terlaksananya kegiatan pencatatan nota debet & pelunasannya.
- 9) Terselenggaranya prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang berlaku didalam perilaku bekerja dan berusaha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui piutang bermasalah di PT. BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru tahun 2016 yaitu :
 - 1) Piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta kepada PT. BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru sebesar Rp. 4.391.000.000,- sesuai dengan invoice kepada PT. Dwipayana Semesta No.00301-PRC/F009-K12/P7/1216.
 - 2) Piutang bermasalah PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar kepada PT. BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru sebesar Rp. 1.991.770.000,- sesuai dengan Invoice kepada PT. Yodya Karya (Perseo) Wilayah II Makassar No. 00294-PRC/F009- K12/P7/1216.
- Bahwa Dokumen yang saksi terima dari Divisi Kendali Usaha didalam menentukan dapat atau tidaknya disetujui ketersediaan dana sehubungan dengan Piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta dan piutang bermasalah PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar adalah :
 - 1) Sehubungan dengan Piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta, dokumen yang saksi terima adalah :
 - a) Disposisi dan Nota Dinas dari kendali usaha tentang permintaan transfer untuk kantor cabang.
 - b) Surat permohonan dari cabang.
 - c) RAB yang diusulkan oleh kantor cabang ke Divisi Kendali Usaha dan disetujui oleh Divisi Kendali Usaha.
 - d) Project Cost Sheet dan rencana Cashflow Project / Bulan tertanggal 30 September 2016.
 - 2) Sehubungan dengan Piutang bermasalah PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar, dokumen yang saksi terima adalah :
 - a) Disposisi dan Nota Dinas dari kendali usaha tentang permintaan transfer untuk kantor cabang.
 - b) Surat permohonan dari cabang.
 - c) RAB yang diusulkan oleh kantor cabang ke Divisi Kendali Usaha dan disetujui oleh Divisi Kendali Usaha.
 - d) Project Cost Sheet.
 - e) Cashflow Project /Bulan tertanggal 23 Juni 2016.
- Bahwa Saksi menyetujui pengajuan RAB dari kantor Cabang Madya Komersil Pekanbaru yang sehubungan dengan Piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta dan piutang bermasalah PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar kepada PT. BKI Cabang Madya



Komersil Pekanbaru sesuai dengan nota dinas atau lembar disposisi yang berisikan syarat-syarat.

- Bahwa benar Saksi selaku kepala Divisi Keuangan tidak pernah menerima salah satu dokumen pengajuan RAB dari kantor cabang Madya komersil Pekanbaru berupa draft kontrak kerjasama, dokumen penawaran atau dokumen lainnya.
- Bahwa Setelah saksi menyetujui pengajuan persetujuan RAB tersebut saksi menyerahkan kembali dokumen pengajuan tersebut ditambah lembar disposisi dari saksi ke kepala Divisi Kendali Usaha untuk diteruskan ke Direktur Komersil dan Direktur Utama setelah Direktur Komersial/ Direktur Utama Tandatangani, Divisi Kendali Usaha mendisposisikan kembali kepada Kepala Divisi Keuangan untuk meminta Transfer kemudian Kepala Divisi Keuangan mengusulkan kepada Direktur Keuangan untuk Transfer ke Cabang.
- Bahwa Realisasi penggunaan anggaran atas piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar yaitu :
 - 1) Realisasi penggunaan anggaran sehubungan piutang bermasalah terhadap PT.Dwipayana Semesta Rp.2.293.059.654,-.
 - 2) Realisasi penggunaan anggaran sehubungan piutang bermasalah PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar Rp.1.210.895.462,-.
- Bahwa Sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran PT.BKI atas piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar, tahapan pengajuan dropping dananya adalah :
 - (a) Dropping dana terhadap pekerjaan dengan PT.Dwipayana Semesta adalah :

N O .	NOMO R SURAT	NOM OR PRO YEK	NOMO R ORDE R	JUML AH RAB	TER MIN KE	JUM LAH TER MIN	SIS A TER MIN	tang gal peng aju an	Total pengaj uan droppi ng PRC ditangg al tsb	setuju dropping keuanga n untuk perminta an tsb
1	A. 0625/K U.405/P RC/KI-16	009/ DPS/ DRI/0 9/201 6	00188- PR/J5/ 1016/0 01P	Rp.1.5 44.000. 000	1	21	20	'21- Okt- 2016	1.5 44.000. 000	2.000.000 .000
2	A. 0625/K	009/ DPS/	00188- PR/J5/	Rp 806.00	2	21	19	'04- Nov-	1.6 11.647.	200.000.0 00



	U.405/P RC/KI- 16	DRI/0 9/201 6	1016/0 01P	0.000				2016	247	
3	A. 0625/K U.405/P RC/KI- 16	009/ DPS/ DRI/0 9/201 6	00188- PR/J5/ 1016/0 01P	Rp 152.50 0.000	3	21	18	'02- Des- 2016	718.426 .917	-
4	A. 0625/K U.405/P RC/KI- 16	009/ DPS/ DRI/0 9/201 6	00188- PR/J5/ 1016/0 01P	Rp 220.00 0.000	4	21	17	'06- Jan- 2017	815.755 .467	-
5	A. 0625/K U.405/P RC/KI- 16	009/ DPS/ DRI/0 9/201 6	00188- PR/J5/ 1016/0 01P	Rp 220.00 0.000	5	21	16	'10- Feb- 2017	692.438 .599	-
6	A. 0625/K U.405/P RC/KI- 16	009/ DPS/ DRI/0 9/201 6	00188- PR/J5/ 1016/0 01P	Rp 220.00 0.000	6	21	15	'13- Mar- 2017	220.000 .000	200.000.0 00
N O .	NOMO R SURAT	NOM OR PRO YEK	NOMO R TRAN SAKSI	JUML AH RAB	TER MIN KE	JUM LAH TER MIN	SIS A TER MIN	tang gal peng ajua n	Total pengaj uan droppi ng PRC ditangg al tsb	setuju dropping keuanga n untuk perminta an tsb
7	0	0018 8- PR/J 5/101 6/001 P	000000 000014	Rp 220.00 0.000	7	21	14	'21- Apr- 2017	1.0 29.324. 928	200.000.0 00
8	0	0018 8- PR/J 5/101 6/001 P	000000 000014	Rp 220.00 0.000	8	21	13	'15- Mei- 2017	1.4 50.853. 833	-
9	0	0018 8- PR/J 5/101 6/001 P	000000 000014	Rp 327.50 0.000	9	21	12	'09- Jun- 2017	1.2 32.491. 794	-
1 0	0	009/ DPS/ DRI/0 9/201 6	000000 000014	Rp 220.00 0.000	10	21	11	'10- Jul- 2017	888.616 .467	-
1 1	0	009/ DPS/ 000000 000014	000000 000014	Rp 220.00	11	21	10	'7- agt-	924.521	200.000.0 00



		DRI/09/2016		0.000				2017	.203	
12	0	009/DPS/DRI/09/2016	000000000014	Rp 220.000.000	12	21	9	'04-Sep-2017	1.134.713.192	100.000.000
13	0	009/DPS/DRI/09/2016	000000000014	Rp 220.000.000	13	21	8	'02-Okt-2017	220.000.000	200.000.000
14	0	009/DPS/DRI/09/2016	000000000014	Rp (2.307.500.000)	13	21	8	'13-Nov-2017	(2.147.380.500)	100.000.000

(b) Dropping dana terhadap pekerjaan dengan PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar adalah :

No. SU RA P T		NOMOR PROYE K	NOMOR ORDER	JUML AH RAB	TER MIN KE	JU ML AH TE RM IN	SIS A TE RM IN	tang gal peng ajuan	Total pengaj uan droppi ng PRC ditang gal tsb	setuju droppi ng keuan gan untuk permi ntan tsb
1	0	'YK- MKS/III/ 2016	00143- PR/J5/061 6/001P	Rp.277 .250.00 0	1	7	6	'27- Jun- 2016	532.32 0.201	50 0.000. 000
2	0	'YK- MKS/III/ 2016	00143- PR/J5/061 6/001P	Rp.918 .000.00 0	6	7	1	'11- Nov- 2016	1.058.9 21.463	25 0.000. 000
3	0	'YK- MKS/III/ 2016	00143- PR/J5/061 6/001P	Rp.2.5 00.000	7	7	0	'02- Des- 2016	718.42 6.917	-
TOTAL				1.197 .750. 000					2.309 .668. 581	750.0 00.00 0

- Bahwa Divisi keuangan PT.BKI (Persero) tahun 2016 ada menerima laporan pertanggungjawaban atas dropping dana yang dilakukan terhadap kegiatan PT.BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru sebagaimana kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar.
- Bahwa Divisi Keuangan tidak melakukan Verifikasi bila ada permohonan dari Divisi Kendali Usaha, hanya menetapkan Besar kecilnya nilai dropping berdasarkan ketersediaan dana, kemudian penggunaan dropping dana yang disetujui merupakan kewenangan



kepala cabang atau si pemohon dropping dana, untuk verifikasi / monitoring keuangan per project dilakukan oleh divisi kendali usaha sedangkan verifikasi laporan pertanggungjawaban dilakukan di divisi keuangan sesuai dengan laporan penggunaan uang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

12. Saksi **HERRY SUDRADJAT, SH**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Sejak 2015-2017 saksi sebagai Kepala Divisi Kendali Usaha PT.BKI (Persero).
- Bahwa Dasar penunjukan saksi sebagai Kepala Divisi Kendali Usaha PT. BKI Persero yaitu Keputusan Direksi PT.BKI (Persero) Nomor : DU.132/KP.503/KI-15 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat / pegawai di lingkungan PT.BKI (Persero).

Berdasarkan isue 01 tanggal 03 Agustus 2015 tentang uraian tugas pokok dan Fungsi Direktorat Komersil Divisi Kendali Usaha disebutkan:

Sebagai Kepala Divisi Kendali Usaha kami menjalankan Fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan kendali Usaha.

Rincian tugas Divisi Kendali Usaha yaitu :

- 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran Divisi Kendali Usaha
- 2) **Melakukan pemantauan, pendataan dan pengkajian terhadap kinerja pendapat dan laba usaha setiap Unit produksi Komersil**
- 3) **Mengawasi penggunaan peralatan dan Mob dan demob personil yang terlibat dalam kegiatan produksi jasa komersil**
- 4) Memonitor validasi dan masa berlaku surat penunjukan, surat ijin usaha bidang komersil dan sertifikat profesi Inspector yang dimiliki oleh PT.BKI serta melakukan pengurusan perpanjangannya
- 5) **Menyiapkan laporan berkala dibidang pengendalian usaha**
- 6) Menyelesaikan kendala yang berkaitan dengan kelancaran kegiatan produksi yang berhubungan dengan pendanaan
- 7) Membina para senior manager yang berada dibawahnya
- 8) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan dan rencana jangka panjang kegiatan pengendalian usaha serta laporan realisasinya



- 9) Menyusun perbaikan atau penyesuaian prosedur yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian usaha jasa komersil
- 10) Melakukan review, evaluasi dan tindaklanjut atas keluhan internal untuk bidang komersil
- 11) Melaksanakan fungsi kendali mutu dan HSE di Divisi Kendali Usaha :
 - a) Menerapkan sistem mutu dan HSE perusahaan serta peraturan pemerintah lainnya yang berkaitan dengan Divisi Kendali Usaha
 - b) Menyiapkan sasaran mutu yang berkaitan dengan kegiatan jasa Komersil di Divisi Kendali Usaha
- 12) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan Nota Dinas Direksi tahun 2016 (saksi tidak ingat nomor dan tanggalnya) tambahan tugas Kepala Divisi Kendali Usaha yaitu : *Mengevaluasi aspek kelayakan operasional dan laba rugi dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek yang diajukan Cabang/ Unit produksi.*

- Bahwa Setiap bulan kami meminta laporan setiap bulan kepada seluruh cabang termasuk cabang madya pekanbaru, laporan sebagai berikut :
 - 1) Laporan rugi laba.
 - 2) Laporan pekerjaan atau project yang sedang digarap.
 - a) Jumlah project.
 - b) Biaya.
 - c) Profit.
 - 3) laporan project / tender yang sedang proses.
 - 4) laporan tentang tenaga inspector dan pesonil yang di cabang terkait tenaga tehnik dan personil.
 - 5) laporan peralatan produksi yang dimiliki oleh cabang.
- Bahwa Hubungan saksi dengan perkara tersebut adalah saksi sebagai Kepala Divisi Kendali Usaha PT.BKI (Persero) dan sesuai kewenangan saksi maka **saksi melakukan verifikasi pengajuan RAB, dan pengajuan dropping dana atas kegiatan** sebagaimana piutang bermasalah di PT.BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru atas kegiatan tahun 2016 tersebut.
- Bahwa PT.BKI (Persero) cabang Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Cabang Madya Klas yang bergerak di bidang jasa Klasifikasi Kapal



dan Statutoria, dan segmen Komersil (Non Klasifikasi) yang bergerak di bidang sertifikasi, inspeksi, audit, training, asesment dipimpin oleh Kepala Cabang Madya Komersil.

- Bahwa PT.BKI (Persero) memiliki beberapa perizinan / penunjukan dari pihak Pemerintah (Kemenhub, MIGAS, Disnaker, Ditjen Ketenagalistrikan, EBTKE, dll).
- Bahwa Personil terkait proses persetujuan RAB untuk proyek tersebut adalah Mohammad Iqbal (Kepala Cabang Madya Komersil Pekanbaru), Herry Sudradjat (Kepala Divisi Kendali Usaha), Taufik Hidayat (Kepala Divisi Keuangan), Sudirman (Kepala Divisi Manajemen Resiko), Ibrahim Gause (Direktur Komersil), dan Rudiyanto (Direktur Utama).
- Bahwa Untuk verifikasi pengajuan RAB sepengetahuan saksi pada tahun 2016 tidak ada SOP nya secara tertulis, ketentuan tersebut baru ada pada bulan Januari tahun 2020. Namun secara umum tentang persetujuan RAB tercantum pada poin 4.2 pro-C-03 tentang prosedur kendali Mutu. Dana kewenangan persetujuan / penandatanganan Rencana Anggaran Biaya (RAB) disebutkan dalam Surat Direktur Komersil Nomor : A.2650/KU.110/KI-15, tanggal 14 agustus 2015, yang menyebutkan bahwa :

No	Nilai Proyek	Yang berwenang tanda tangan
1	s/d 100 Juta	Ka. SBU / Ka. Cabang / Ka. Perwakilan
2	>100 juta s/d 500 juta	Ka. SBU / Ka. Cabang / Ka. Perwakilan & Ka Divisi Kendali Usaha
3	>500 juta s/d 1 miliar	Ka. SBU / Ka. Cabang / Ka. Perwakilan, Ka. Divisi Kendali Usaha dan Direktur Komersil
4	>1 miliar s/d 5 miliar	Ka. SBU / Ka. Cabang / Ka. Perwakilan, Ka. Divisi Kendali Usaha, Ka Divisi Keuangan dan Direktur Komersil
5	>5 miliar	Ka. SBU / Ka. Cabang / Ka. Perwakilan, Ka. Divisi Kendali Usaha, Ka.Divisi Keuangan, Direktur komersil & Direktur Utama

Sedangkan SOP Dropping dana pada tahun 2016 sepengetahuan saksi juga tidak ada SOPnya secara tertulis, ketentuan tersebut baru ada pada bulan Januari tahun 2020.

- Bahwa Saksi mengetahui piutang bermasalah di PT. BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru tahun 2016 yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta Rp.4.391.000.000,- sesuai invoice kepada PT. Dwipayana Semesta No. 00301-PRC/F009-K12/P7/1216.

2) Piutang bermasalah PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar Rp.1.991.770.000,- sesuai Invoice kepada PT.Yodya Karya (Perseo) Wilayah II Makassar No. 0294-PRC/F009- K12/P7/1216.

- Bahwa Kegiatan PT.BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru yang mengakibatkan piutang bermasalah PT. Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar adalah :

1) Piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta Rp.4.391.000.000,- (termasuk PPn 10%) sesuai Surat Perjanjian Kerjasama PT. Dwipayana Semesta dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia No. 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 kegiatannya adalah proses pengurusan dan konsultan manajemen proyek pelaksanaan pembangunan RSH tapak/deret program pemerintah sejuta rumah bagi pekerja / peserta BPJS ketenagakerjaan, PNS, anggota TNI POLRI dan masyarakat umum di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

2) Piutang bermasalah PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III Makasar kepada PT. BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru Rp.1.991.770.000,- (termasuk PPn 10%) sesuai Surat Perjanjian Kerjasama PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia No. 011/KONT/YK-MKS/II/2016 kegiatannya adalah jasa konsultansi perencanaan pembangunan gedung tower baru di Muara Tewe, Sintang, Tambelan, Letung, Bawean, Dekai Tojo Una Una dan Miangas.

- Bahwa Tahapan Verifikasi Pengajuan RAB dan pengajuan Droning dana yang saksi lakukan atas kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun kontrak dengan PT.Yodya Karya (Persero) adalah :

1) Tahapan Pengajuan RAB

Reviu terhadap RAB yang kami lakukan hanya sebatas melihat besaran keuntungan, apakah masih termasuk dalam bidang pekerjaan /portopolio, kelengkapan yang kami cek hanya Kontrak, RAB, RAB Cashflow, Project cost sheet.

Selain dokumen tersebut diatas secara bersamaan dokumen tersebut (Kontrak, RAB, RAB Cashflow, Project cost sheet) diajukan ke Divisi Manajemen Resiko untuk direview profil



resikonya sebagai bahan memitigasi/mengurangi dan mangatasi resiko.

Setelah adanya persetujuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh masing-masing Direksi yaitu dengan ditandatanganinya Rencana Anggaran Biaya (RAB) selanjutnya hasil persetujuan diserahkan ke Divisi Keuangan untuk bahan mentransfer dana kepada Unit Produksi yang mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Transfer dana dilakukan secara bertahap oleh Divisi keuangan (drooping dana) atas permohonan dari Divisi kendali Usaha. Untuk penggunaannya cabang (Project Manager) mengajukan UUDP kepada Kasir cabang. Sebelum digunakan pengajuan UUDP diverifikasi oleh Divisi Keuangan bagian accounting.

2) Pengajuan Drooping Dana

Setelah RAB di setuju oleh Divisi Kendali Usaha, Divisi Keuangan, Direktur Komersil, nilai drooping diajukan ke Divisi Keuangan sesuai dengan RAB Cast Flow, kemudian Divisi Keuangan melihat apakah dana untuk project tersebut tersedia, kemudian jika tersedia diajukan RAB nya untuk Approval ke Direktur keuangan, jika direktur keuangan menyetujui maka divisi keuangan melakukan Drooping sesuai persetujuan Direktur keuangan.

- Bahwa Sehubungan dengan kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero), saksi jelaskan:
 - 1) Saksi / divisi kendali usaha tidak pernah melakukan review terhadap usulan kontrak / penawaran yang diajukan oleh PT. BKI Persero cabang Madya Komersil Pekanbaru terhadap kedua kontrak tersebut, melainkan langsung menerima kontrak yang sudah ditandatangani kedua belah pihak dalam masing masing kontrak tersebut.
 - 2) Saksi / divisi kendali usaha tidak pernah melakukan review terhadap UUDP yang diajukan oleh PT. BKI Persero cabang Madya Komersil Pekanbaru berkaitan dengan kontrak tersebut.
 - 3) Sepengetahuan saksi kedua kontrak tersebut tidak selesai dilaksanakan, saksi juga tidak pernah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan pada kedua kontrak tersebut.
- Bahwa Didalam RAB Proyek jasa pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek nomor proyek 009/DPS/DRI/09/2016, disebutkan biaya kerjasama pihak ke 3 sebesar Rp.2.331.500.000,-



dan didalam RAB Proyek jasa Konsultansi perencanaan pembangunan gedung tower ATC baru, disebutkan biaya kerjasama pihak ke 3 Rp.729.000.000,-. Pihak ketiga yang dimaksudkan dalam RAB tersebut yaitu jika kita tidak mempunyai internal resource yang kapabilitas mengerjakan pekerjaan tersebut, maka kita bekerja sama dengan Pihak ketiga (kontrak dengan PT. DWIPAYANA SEMESTA), bisa dalam bentuk Sub Kontrak atau kerjasama dengan tenaga Ahli (PT. YODYA KARYA Persero Wilayah II).

Dokumen yang dilampirkan dalam RAB berkaitan dengan pihak ketiga yaitu :

1) Kontrak kerjasama dengan CV. Pure Wahyu Article.

2) Kontrak kerja antara PT. BKI dengan tenaga Ahli

- Bahwa Kerjasama dengan PT Yodya Karya (Persero) dan PT Dwipayana Semesta dilakukan dengan cara penunjukan langsung.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar pembuatan surat perjanjian kerjasama tersebut, karena pembentukan/perikatan kerjasama tersebut adalah merupakan kewenangan Kepala Cabang.
- Bahwa Yang melakukan verifikasi persetujuan kontrak adalah Kepala Cabang itu sendiri.
- Bahwa Verifikasi RAB dilakukan oleh Divisi Kendali Usaha hanya terkait dengan tingkat profitabilitas/ kemampulabaan dari proyek tersebut dan hasil verifikasi hanya berupa tandatangan persetujuan pada dokumen RAB saja.
- Bahwa Dokumen yang saksi terima dari kantor cabang madya komersil pekanbaru sehubungan dengan pengajuan RAB atas Piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta dan piutang bermasalah PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar adalah:

1) Sehubungan dengan Piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta, dokumen yang saksi terima adalah :

- Kontrak kerjasama antara PT BKI (Persero) dengan PT.Dwipayana Semesta
- RAB yang diusulkan oleh kantor cabang ke Divisi Kendali Usaha dan disetujui secara berjenjang oleh Divisi Kendali Usaha, Divisi Keuangan, Divisi Manajemen Resiko, Direktur Komersil, dan Direktur Utama.
- Project Cost Sheet, rencana Cashflow Project / Bulan tertanggal 30 September 2016.



- 2) Sehubungan dengan Piutang bermasalah PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar, dokumen yang saksi terima adalah :
 - Kontrak kerjasama antara PT BKI (Persero) dengan PT.Yodya Karya (Persero)
 - RAB yang diusulkan oleh kantor cabang ke Divisi Kendali Usaha dan disetujui secara berjenjang oleh Divisi Kendali Usaha, Divisi Keuangan, Divisi Manajemen Resiko, Direktur Komersil, dan Direktur Utama.
 - Project Cost Sheet..
 - Cashflow Project /Bulan tertanggal 23 Juni 2016.
- Bahwa RAB disetujui berdasarkan evaluasi tingkat profitabilitas / kemampulabaan proyek tersebut, terkait dengan nilai nominal dan dasar pembuatan RAB merupakan data yang diperoleh dari Kepala Cabang dan hasilnya berupa tandatangan saksi pada lembar RAB.
- Bahwa Pertimbangan saksi menyetujui pengajuan RAB atas kegiatan tersebut adalah :
 - 1) Nota Dinas Kepala Divisi Manajemen Resiko dan Tata Kelola kepada Kepala Divisi Kendali Usaha Nomor 057/MR/XII/16 tanggal 21 Desember 2016 perihal Laporan Profil Resiko yang menerangkan bahwa terhadap proyek pengurusan dokumen dan konsultasi manajemen proyek dengan pemberi kerja PT.Dwipayana Semesta Risiko proyek telah diidentifikasi dan berada pada Middle Risk dengan OR 77.55% dan NPM 16.16%.
 - 2) Nota Dinas Kepala Divisi Manajemen Resiko dan Tata Kelola kepada Kepala Divisi Kendali Usaha Nomor 051/MR/XII/16 tanggal 07 Desember 2016 perihal Laporan Profil Resiko yang menerangkan bahwa terhadap proyek jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung Tower ATC Baru dengan pemberi kerja PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II dengan kesimpulan Risiko proyek telah diidentifikasi dan berada pada Middle Risk dengan OR 82,71% dan NPM 12,62.
- Bahwa Setelah saksi menyetujui pengajuan RAB tersebut saksi menyerahkan asli dokumen pengajuan ke Divisi Keuangan untuk ditindaklanjuti sesuai SOP yang berlaku.



- Bahwa Realisasi penggunaan anggaran PT.BKI atas piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar yaitu
 1. Realisasi penggunaan anggaran sehubungan piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta berdasarkan dokumen berupa bukti transfer, bukti penagihan adalah Rp.2.293.059.654,-.
 2. Realisasi penggunaan anggaran sehubungan piutang bermasalah PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar berdasarkan dokumen berupa bukti transfer, bukti tagihan adalah Rp.1.210.895.462,-.
- Bahwa Verifikasi dilakukan sesuai dengan RAB cashflow yang telah disetujui dan persetujuan berdasarkan informasi di sistim yang memberikan informasi per project serta penggunaan dana secara online, dengan cara membandingkan antara permohonan Kepala Cabang dengan nominal yang ada pada RAB cashflow serta update penggunaan dana per project dalam aplikasi.
- Bahwa **Pengajuan dropping dana dilakukan berdasarkan dokumen RAB cashflow yang sudah disetujui.**
- Bahwa Dropping dana yang dilakukan kepada PT. BKI persero Cabang Madya Pekanbaru sehubungan kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya, yaitu:
 - 1) Project perencanaan pembangunan gedung tower baru dengan PT.Yodya Karya (Persero) II Makasar.

NO	NO MO R PR OY EK	NO MO R OR DER	PENDA PATAN PROYE K	JUML AH RAB	P R O Y E K S T A T U S	T E R M I N K E	J U M L A H T E R M I N	S I S A T E R M I N	tang gal peng ajua n	Tot al pen gaj uan dro ppi ng PR C	setuju dropping keuanga n
1	'/Y K- MK S/II /20 16	001 43- PR/J 5/06 16/0 01P	Rp 1.774.48 6.000	Rp 277.25 0.000	LT P	1	7	6	'27- Jun- 2016	532 .32 0.2 01	500 .000.000
2	'/Y K- MK	001 43- PR/J	Rp 1.810.70 0.000	Rp 918.00 0.000	LT P	6	7	1	'11- Nov- 2016	1.0 58.	250 .000.000



	S/II /20 16	5/06 16/0 01P								921 .46 3	
3	'Y K- MK S/II /20 16	001 43- PR/J 5/06 16/0 01P	Rp 1.810.70 0.000	Rp 2.500. 000	LT P	7	7	0	'02- Des- 2016	718 .42 6.9 17	-
TOTAL PENGAJUAN				Rp. 1197.7 50.000						Rp 2.3 09. 668 .58 1	Rp. 750.000. 000

2) Project jasa pengurusan dokumen & konsultansi manajemen
proyek (dengan PT.Dwipayana Semesta)

NO.	NOM OR SUR AT	NO MO R PR OY EK	NOM OR ORD ER	PEN DAP ATA N PRO YEK	JU ML AH RA B	P R O Y E K ST AT U S	TE R MI N K E	JU M LA H TE R MI N	SI S A TE R MI N	tan gg al pe ng aju an	Tota l pen gaju an drop ping PR C	setuju dropp ing keua ngan
1	A. 0625 /KU. 405/ PRC/ KI-16	009 /DP S/D RI/0 9/2 016	0018 8- PR/J 5/10 16/0 01P	Rp 12.2 66.0 00.0 00	Rp 1.5 44. 000 .00 0	LT P	1	21	20	'21 - Okt - 20 16	1.54 4.00 0.00 0	2.0 00.00 0.000
2	A. 0625 /KU. 405/ PRC/ KI-16	009 /DP S/D RI/0 9/2 016	0018 8- PR/J 5/10 16/0 01P	Rp 12.2 66.0 00.0 00	Rp 806 .00 0.0 00	LT P	2	21	19	'04 - No v- 20 16	1.61 1.64 7.24 7	200.0 00.00 0
3	A. 0625 /KU. 405/ PRC/ KI-16	009 /DP S/D RI/0 9/2 016	0018 8- PR/J 5/10 16/0 01P	Rp 12.2 66.0 00.0 00	Rp 152 .50 0.0 00	LT P	3	21	18	'02 - De s- 20 16	718. 426. 917	-
4	A. 0625 /KU. 405/ PRC/ KI-16	009 /DP S/D RI/0 9/2 016	0018 8- PR/J 5/10 16/0 01P	Rp 12.2 66.0 00.0 00	Rp 220 .00 0.0 00	LT P	4	21	17	'06 - Ja n- 20 17	815. 755. 467	-
5	A. 0625 /KU. 405/	009 /DP S/D RI/0	0018 8- PR/J 5/10	Rp 12.2 66.0 00.0 0.0	Rp 220 .00 0.0 0.0	LT P	5	21	16	'10 - Fe b-	692. 438. 599	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PRC/ KI-16	9/2 016	16/0 01P	00	00					20 17		
6	A. 0625 /KU. 405/ PRC/ KI-16	009 /DP S/D RI/0 9/2 016	0018 8- PR/J 5/10 16/0 01P	Rp 12.2 66.0 00.0 00	Rp 220 .00 0.0 00	LT P	6	21	15	'13 - Ma r- 20 17	220. 000. 000	200.0 00.00 0
7	0	001 88- PR/ J5/ 101 6/0 01P	0000 0000 0014	Rp 12.2 66.0 00.0 00	Rp 220 .00 0.0 00	LT P	7	21	14	'21 - Apr - 20 17	1.02 9.32 4.92 8	200.0 00.00 0
8	0	001 88- PR/ J5/ 101 6/0 01P	0000 0000 0014	Rp 12.2 66.0 00.0 00	Rp 220 .00 0.0 00	LT P	8	21	13	'15 - Me i- 20 17	1.45 0.85 3.83 3	-
9	0	001 88- PR/ J5/ 101 6/0 01P	0000 0000 0014	Rp 12.2 66.0 00.0 00	Rp 327 .50 0.0 00	LT P	9	21	12	'09 - Ju n- 20 17	1.23 2.49 1.79 4	-
10	0	009 /DP S/D RI/0 9/2 016	0000 0000 0014	Rp 12.2 66.0 00.0 00	Rp 220 .00 0.0 00	LT P	10	21	11	'10 - Jul - 20 17	888. 616. 467	-
11	0	009 /DP S/D RI/0 9/2 016	0000 0000 0014	Rp 12.2 66.0 00.0 00	Rp 220 .00 0.0 00	LT P	11	21	10	'7- agt - 20 17	924. 521. 203	200.0 00.00 0
12	0	009 /DP S/D RI/0 9/2 016	0000 0000 0014	Rp 12.2 66.0 00.0 00	Rp 220 .00 0.0 00	LT P	12	21	9	'04 - Se p- 20 17	1.13 4.71 3.19 2	100.0 00.00 0
13	0	009 /DP S/D RI/0 9/2 016	0000 0000 0014	Rp 12.2 66.0 00.0 00	Rp 220 .00 0.0 00	LT P	13	21	8	'02 - Okt - 20 17	220. 000. 000	200.0 00.00 0
14	0	009 /DP	0000 0000	Rp 12.2	Rp (2.3	LT P	13	21	8	'13 -	(2.14	100.0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		S/D RI/0 9/2 016	0014	66.0 00.0 00	07. 500 .00 0)					No v- 20 17	7.38 0.50 0)	00.00 0
Pengajuan											10.3 35.4 09.1 47	3.200 .000. 000
Total pengajuan												
Total pengajuan												

- Bahwa Staf yang membantu saksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Divisi Kendali Usaha pada tahun 2016 yaitu :

- 1) RINO YAN CAHYONO sebagai senior manager Kendali Keuangan.
- 2) ELVA RAMDANI sebagai senior Manager Kendali Operasi.

- Bahwa Sejak 2015-2017 saksi sebagai Kepala Divisi Kendali Usaha PT.BKI (Persero).

- Bahwa Dasar penunjukan saksi sebagai Kepala Divisi Kendali Usaha PT. BKI Persero yaitu Keputusan Direksi PT.BKI (Persero) Nomor : DU.132/KP.503/KI-15 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat / pegawai di lingkungan PT.BKI (Persero).

- Berdasarkan issue 01 tanggal 03 Agustus 2015 tentang uraian tugas pokok dan Fungsi Direktorat Komersil Divisi Kendali Usaha disebutkan

- Bahwa Sebagai Kepala Divisi Kendali Usaha kami menjalankan Fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan kendali Usaha.

Rincian tugas Divisi Kendali Usaha yaitu :

- 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran Divisi Kendali Usaha
- 2) Melakukan pemantauan, pendataan dan pengkajian terhadap kinerja pendapat dan laba usaha setiap Unit produksi Komersil
- 3) Mengawasi penggunaan peralatan dan Mob dan demob personil yang terlibat dalam kegiatan produksi jasa komersil
- 4) Memonitor validasi dan masa berlaku surat penunjukan, surat ijin usaha bidang komersil dan sertifikat profesi Inspector yang dimiliki oleh PT.BKI serta melakukan pengurusan perpanjangannya
- 5) Menyiapkan laporan berkala dibidang pengendalian usaha



- 6) Menyelesaikan kendala yang berkaitan dengan kelancaran kegiatan produksi yang berhubungan dengan pendanaan
- 7) Membina para senior manager yang berada dibawahnya
- 8) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan dan rencana jangka panjang kegiatan pengendalian usaha serta laporan realisasinya
- 9) Menyusun perbaikan atau penyesuaian prosedur yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian usaha jasa komersil
- 10) Melakukan review, evaluasi dan tindaklanjut atas keluhan internal untuk bidang komersil
- 11) Melaksanakan fungsi kendali mutu dan HSE di Divisi Kendali Usaha :
 - c) Menerapkan sistem mutu dan HSE perusahaan serta peraturan pemerintah lainnya yang berkaitan dengan Divisi Kendali Usaha
 - d) Menyiapkan sasaran mutu yang berkaitan dengan kegiatan jasa Komersil di Divisi Kendali Usaha
- 12) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan Nota Dinas Direksi tahun 2016 (saksi tidak ingat nomor dan tanggalnya) tambahan tugas Kepala Divisi Kendali Usaha yaitu : *Mengevaluasi aspek kelayakan operasional dan laba rugi dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek yang diajukan Cabang/ Unit produksi.*

- Bahwa Setiap bulan kami meminta laporan setiap bulan kepada seluruh cabang termasuk cabang madya pekanbaru, laporan sebagai berikut :
 - 1) Laporan rugi laba.
 - 2) Laporan pekerjaan atau project yang sedang digarap.
- d) Jumlah project.
- e) Biaya.
- f) Profit.
- 3) laporan project / tender yang sedang proses.
- 4) laporan tentang tenaga inspector dan pesonil yang di cabang terkait tenaga tekhnik dan personil.
- 5) laporan peralatan produksi yang dimiliki oleh cabang.
- Bahwa Hubungan saksi dengan perkara tersebut adalah saksi sebagai Kepala Divisi Kendali Usaha PT.BKI (Persero) dan sesuai



kewenangan saksi maka **saksi melakukan verifikasi pengajuan RAB, dan pengajuan dropping dana atas kegiatan** sebagaimana piutang bermasalah di PT.BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru atas kegiatan tahun 2016 tersebut.

- Bahwa PT.BKI (Persero) cabang Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Cabang Madya Klas yang bergerak di bidang jasa Klasifikasi Kapal dan Statutoria, dan segmen Komersil (Non Klasifikasi) yang bergerak di bidang sertifikasi, inspeksi, audit, training, asesment dipimpin oleh Kepala Cabang Madya Komersil.
- Bahwa PT.BKI (Persero) memiliki beberapa perizinan / penunjukan dari pihak Pemerintah (Kemenhub, MIGAS, Disnaker, Ditjen Ketenagalistrikan, EBTKE, dll).
- Bahwa Personil terkait proses persetujuan RAB untuk proyek tersebut adalah Mohammad Iqbal (Kepala Cabang Madya Komersil Pekanbaru), Herry Sudradjat (Kepala Divisi Kendali Usaha), Taufik Hidayat (Kepala Divisi Keuangan), Sudirman (Kepala Divisi Manajemen Resiko), Ibrahim Gause (Direktur Komersil), dan Rudiyanto (Direktur Utama).
- Bahwa Untuk verifikasi pengajuan RAB sepengetahuan saksi pada tahun 2016 tidak ada SOP nya secara tertulis, ketentuan tersebut baru ada pada bulan Januari tahun 2020. Namun secara umum tentang persetujuan RAB tercantum pada poin 4.2 pro-C-03 tentang prosedur kendali Mutu. Dana kewenangan persetujuan / penandatanganan Rencana Anggaran Biaya (RAB) disebutkan dalam Surat Direktur Komersil Nomor : A.2650/KU.110/KI-15, tanggal 14 agustus 2015, yang menyebutkan bahwa :

No	Nilai Proyek	Yang berwenang tanda tangan
1	s/d 100 Juta	Ka. SBU / Ka. Cabang / Ka. Perwakilan
2	>100 juta s/d 500 juta	Ka. SBU / Ka. Cabang / Ka. Perwakilan & Ka Divisi Kendali Usaha
3	>500 juta s/d 1 miliar	Ka. SBU / Ka. Cabang / Ka. Perwakilan, Ka. Divisi Kendali Usaha dan Direktur Komersil
4	>1 miliar s/d 5 miliar	Ka. SBU / Ka. Cabang / Ka. Perwakilan, Ka. Divisi Kendali Usaha, Ka Divisi Keuangan dan Direktur Komersil
5	>5 miliar	Ka. SBU / Ka. Cabang / Ka. Perwakilan, Ka. Divisi Kendali Usaha, Ka.Divisi Keuangan, Direktur komersil & Direktur Utama



Sedangkan SOP Droning dana pada tahun 2016 sepengetahuan saksi juga tidak ada SOPnya secara tertulis, ketentuan tersebut baru ada pada bulan Januari tahun 2020.

- Bahwa Saksi mengetahui piutang bermasalah di PT. BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru tahun 2016 yaitu :
 - 1) Piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta Rp.4.391.000.000,- sesuai invoice kepada PT. Dwipayana Semesta No. 00301-PRC/F009-K12/P7/1216.
 - 2) Piutang bermasalah PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar Rp.1.991.770.000,- sesuai Invoice kepada PT.Yodya Karya (Perseo) Wilayah II Makassar No. 0294-PRC/F009- K12/P7/1216.
- Bahwa Kegiatan PT.BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru yang mengakibatkan piutang bermasalah PT. Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar adalah :
 - 1) Piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta Rp.4.391.000.000,- (termasuk PPn 10%) sesuai Surat Perjanjian Kerjasama PT. Dwipayana Semesta dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia No. 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 kegiatannya adalah proses pengurusan dan konsultan manajemen proyek pelaksanaan pembangunan RSH tapak/deret program pemerintah sejuta rumah bagi pekerja / peserta BPJS ketenagakerjaan, PNS, anggota TNI POLRI dan masyarakat umum di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.
 - 2) Piutang bermasalah PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III Makassar kepada PT. BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru Rp.1.991.770.000,- (termasuk PPn 10%) sesuai Surat Perjanjian Kerjasama PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia No. 011/KONT/YK-MKS/II/2016 kegiatannya adalah jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung tower baru di Muara Tewe, Sintang, Tambelan, Letung, Bawean, Dekai Tojo Una Una dan Miangas.
- Bahwa Tahapan Verifikasi Pengajuan RAB dan pengajuan Droning dana yang saksi lakukan atas kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun kontrak dengan PT.Yodya Karya (Persero) adalah :

3) Tahapan Pengajuan RAB

Reviu terhadap RAB yang kami lakukan hanya sebatas melihat besaran keuntungan, apakah masih termasuk dalam bidang



pekerjaan /portopolio, kelengkapan yang kami cek hanya Kontrak, RAB, RAB Cashflow, Project cost sheet.

Selain dokumen tersebut diatas secara bersamaan dokumen tersebut (Kontrak, RAB, RAB Cashflow, Project cost sheet) diajukan ke Divisi Manajemen Resiko untuk direview profil resikonya sebagai bahan memitigasi/mengurangi dan mengatasi resiko.

Setelah adanya persetujuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh masing-masing Direksi yaitu dengan ditandatanganinya Rencana Anggaran Biaya (RAB) selanjutnya hasil persetujuan diserahkan ke Divisi Keuangan untuk bahan mentransfer dana kepada Unit Produksi yang mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Transfer dana dilakukan secara bertahap oleh Divisi keuangan (drooping dana) atas permohonan dari Divisi kendali Usaha. Untuk penggunaannya cabang (Project Manager) mengajukan UUDP kepada Kasir cabang. Sebelum digunakan pengajuan UUDP diverifikasi oleh Divisi Keuangan bagian accounting.

4) Pengajuan Dropping Dana

Setelah RAB di setuju oleh Divisi Kendali Usaha, Divisi Keuangan, Direktur Komersil, nilai dropping diajukan ke Divisi Keuangan sesuai dengan RAB Cast Flow, kemudian Divisi Keuangan melihat apakah dana untuk project tersebut tersedia, kemudian jika tersedia diajukan RAB nya untuk Approval ke Direktur keuangan, jika direktur keuangan menyetujui maka divisi keuangan melakukan Dropping sesuai persetujuan Direktur keuangan.

- Bahwa Sehubungan dengan kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya (Persero), saksi jelaskan:
 - 1) Saksi / divisi kendali usaha tidak pernah melakukan review terhadap usulan kontrak / penawaran yang diajukan oleh PT. BKI Persero cabang Madya Komersil Pekanbaru terhadap kedua kontrak tersebut, melainkan langsung menerima kontrak yang sudah ditandatangani kedua belah pihak dalam masing masing kontrak tersebut.
 - 2) Saksi / divisi kendali usaha tidak pernah melakukan review terhadap UUDP yang diajukan oleh PT. BKI Persero cabang Madya Komersil Pekanbaru berkaitan dengan kontrak tersebut.



3) Sepengetahuan saksi kedua kontrak tersebut tidak selesai dilaksanakan, saksi juga tidak pernah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan pada kedua kontrak tersebut.

- Bahwa Didalam RAB Proyek jasa pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek nomor proyek 009/DPS/DRI/09/2016, disebutkan biaya kerjasama pihak ke 3 sebesar Rp.2.331.500.000,- dan didalam RAB Proyek jasa Konsultansi perencanaan pembangunan gedung tower ATC baru, disebutkan biaya kerjasama pihak ke 3 Rp.729.000.000,-. Pihak ketiga yang dimaksudkan dalam RAB tersebut yaitu jika kita tidak mempunyai internal resource yang kapabilitas mengerjakan pekerjaan tersebut, maka kita bekerja sama dengan Pihak ketiga (kontrak dengan PT. DWIPAYANA SEMESTA), bisa dalam bentuk Sub Kontrak atau kerjasama dengan tenaga Ahli (PT. YODYA KARYA Persero Wilayah II).

Dokumen yang dilampirkan dalam RAB berkaitan dengan pihak ketiga yaitu :

- 1) Kontrak kerjasama dengan CV. Pure Wahyu Article.
- 2) Kontrak kerja antara PT. BKI dengan tenaga Ahli

- Bahwa Kerjasama dengan PT Yodya Karya (Persero) dan PT Dwipayana Semesta dilakukan dengan cara penunjukan langsung.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar pembuatan surat perjanjian kerjasama tersebut, karena pembentukan/perikatan kerjasama tersebut adalah merupakan kewenangan Kepala Cabang.
- Bahwa Yang melakukan verifikasi persetujuan kontrak adalah Kepala Cabang itu sendiri.
- Bahwa Verifikasi RAB dilakukan oleh Divisi Kendali Usaha hanya terkait dengan tingkat profitabilitas/ kemampulabaan dari proyek tersebut dan hasil verifikasi hanya berupa tandatangan persetujuan pada dokumen RAB saja.
- Bahwa Dokumen yang saksi terima dari kantor cabang madya komersil pekanbaru sehubungan dengan pengajuan RAB atas Piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta dan piutang bermasalah PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar adalah:

3) Sehubungan dengan Piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta, dokumen yang saksi terima adalah :

- Kontrak kerjasama antara PT BKI (Persero) dengan PT.Dwipayana Semesta



- RAB yang diusulkan oleh kantor cabang ke Divisi Kendali Usaha dan disetujui secara berjenjang oleh Divisi Kendali Usaha, Divisi Keuangan, Divisi Manajemen Resiko, Direktur Komersil, dan Direktur Utama.
- Project Cost Sheet, rencana Cashflow Project / Bulan tertanggal 30 September 2016.
- 4) Sehubungan dengan Piutang bermasalah PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar, dokumen yang saksi terima adalah :
 - Kontrak kerjasama antara PT BKI (Persero) dengan PT.Yodya Karya (Persero)
 - RAB yang diusulkan oleh kantor cabang ke Divisi Kendali Usaha dan disetujui secara berjenjang oleh Divisi Kendali Usaha, Divisi Keuangan, Divisi Manajemen Resiko, Direktur Komersil, dan Direktur Utama.
 - Project Cost Sheet..
 - Cashflow Project /Bulan tertanggal 23 Juni 2016.
- Bahwa RAB disetujui berdasarkan evaluasi tingkat profitabilitas / kemampulabaan proyek tersebut, terkait dengan nilai nominal dan dasar pembuatan RAB merupakan data yang diperoleh dari Kepala Cabang dan hasilnya berupa tandatangan saksi pada lembar RAB.
- Bahwa Pertimbangan saksi menyetujui pengajuan RAB atas kegiatan tersebut adalah :
 - 1) Nota Dinas Kepala Divisi Manajemen Resiko dan Tata Kelola kepada Kepala Divisi Kendali Usaha Nomor 057/MR/XII/16 tanggal 21 Desember 2016 perihal Laporan Profil Resiko yang menerangkan bahwa terhadap proyek pengurusan dokumen dan konsultasi manajemen proyek dengan pemberi kerja PT.Dwipayana Semesta Risiko proyek telah diidentifikasi dan berada pada Middle Risk dengan OR 77.55% dan NPM 16.16%.
 - 2) Nota Dinas Kepala Divisi Manajemen Resiko dan Tata Kelola kepada Kepala Divisi Kendali Usaha Nomor 051/MR/XII/16 tanggal 07 Desember 2016 perihal Laporan Profil Resiko yang menerangkan bahwa terhadap proyek jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung Tower ATC Baru dengan pemberi kerja PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II dengan kesimpulan Risiko proyek telah diidentifikasi dan berada pada Middle Risk dengan OR 82,71% dan NPM 12,62.



- Bahwa Setelah saksi menyetujui pengajuan RAB tersebut saksi menyerahkan asli dokumen pengajuan ke Divisi Keuangan untuk ditindaklanjuti sesuai SOP yang berlaku.
- Bahwa Realisasi penggunaan anggaran PT.BKI atas piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar yaitu
 1. Realisasi penggunaan anggaran sehubungan piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta berdasarkan dokumen berupa bukti transfer, bukti penagihan adalah Rp.2.293.059.654,-.
 2. Realisasi penggunaan anggaran sehubungan piutang bermasalah PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar berdasarkan dokumen berupa bukti transfer, bukti tagihan adalah Rp.1.210.895.462,-.
- Bahwa Verifikasi dilakukan sesuai dengan RAB cashflow yang telah disetujui dan persetujuan berdasarkan informasi di sistim yang memberikan informasi per project serta penggunaan dana secara online, dengan cara membandingkan antara permohonan Kepala Cabang dengan nominal yang ada pada RAB cashflow serta update penggunaan dana per project dalam aplikasi.
- Bahwa **Pengajuan dropping dana dilakukan berdasarkan dokumen RAB cashflow yang sudah disetujui.**
- Bahwa Dropping dana yang dilakukan kepada PT. BKI persero Cabang Madya Pekanbaru sehubungan kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya, yaitu:
 - 3) Project perencanaan pembangunan gedung tower baru dengan PT.Yodya Karya (Persero) II Makasar.

NO .	NO MO R PR OY EK	NO MO R OR DER	PENDA PATAN PROYE K	JUML AH RAB	P R O Y E K ST AT U S	T E R M I N K E	J U M L A H T E R M I N	S I S A T E R M I N	tang gal peng aju an	Tot al peng aju an dro ppi ng PR C	setuju dropping keuanga n
1	'Y K- MK S/II /20	001 43- PR/J 5/06 16/0	Rp 1.774.48 6.000	Rp 277.25 0.000	LT P	1	7	6	'27- Jun- 2016	532 .32 0.2 01	500 .000.000



	16	01P									
2	'Y K- MK S/II /20 16	001 43- PR/J 5/06 16/0 01P	Rp 1.810.70 0.000	Rp 918.00 0.000	LT P	6	7	1	'11- Nov- 2016	1.0 58. 921 .46 3	250 .000.000
3	'Y K- MK S/II /20 16	001 43- PR/J 5/06 16/0 01P	Rp 1.810.70 0.000	Rp 2.500. 000	LT P	7	7	0	'02- Des- 2016	718 .42 6.9 17	-
TOTAL PENGAJUAN				Rp. 1197.7 50.000						Rp 2.3 09. 668 .58 1	Rp. 750.000. 000

4) Project jasa pengurusan dokumen & konsultansi
manajemen proyek (dengan PT.Dwipayana Semesta)

NO.	NOM OR SUR AT	NO MO R PR OY EK	NOM OR ORD ER	PEN DAP ATA N PRO YEK	JU ML AH RA B	P R O Y E K ST AT U S	TE R MI N K E	JU M LA H TE R MI N	SI S A TER MI N	tan gal pe ng aju an	Tota l pen gaju an drop ping PR C	setuju dropp ing keua ngan
1	A. 0625 /KU. 405/ PRC/ KI-16	009 /DP S/D RI/0 9/2 016	0018 8- PR/J 5/10 16/0 01P	Rp 12.2 66.0 00.0 00	Rp 1.5 44. 000 .00 0	LT P	1	21	20	'21 - Okt - 20 16	1.54 4.00 0.00 0	2.0 00.00 0.000
2	A. 0625 /KU. 405/ PRC/ KI-16	009 /DP S/D RI/0 9/2 016	0018 8- PR/J 5/10 16/0 01P	Rp 12.2 66.0 00.0 00	Rp 806 .00 0.0 00	LT P	2	21	19	'04 - No v- 20 16	1.61 1.64 7.24 7	200.0 00.00 0
3	A. 0625 /KU. 405/ PRC/ KI-16	009 /DP S/D RI/0 9/2 016	0018 8- PR/J 5/10 16/0 01P	Rp 12.2 66.0 00.0 00	Rp 152 .50 0.0 00	LT P	3	21	18	'02 - De s- 20 16	718. 426. 917	-
4	A. 0625 /KU. 405/ PRC/	009 /DP S/D RI/0 9/2	0018 8- PR/J 5/10 16/0	Rp 12.2 66.0 00.0 00	Rp 220 .00 0.0 00	LT P	4	21	17	'06 - Ja n- 20	815. 755. 467	-



	KI-16	016	01P							17		
5	A. 0625 /KU. 405/ PRC/ KI-16	009 /DP S/D RI/0 9/2 016	0018 8- PR/J 5/10 16/0 01P	Rp 12.2 66.0 00.0 00	Rp 220 .00 0.0 00	LT P	5	21	16	'10 - Fe b- 20 17	692. 438. 599	-
6	A. 0625 /KU. 405/ PRC/ KI-16	009 /DP S/D RI/0 9/2 016	0018 8- PR/J 5/10 16/0 01P	Rp 12.2 66.0 00.0 00	Rp 220 .00 0.0 00	LT P	6	21	15	'13 - Ma r- 20 17	220. 000. 000	200.0 00.00 0
7	0	001 88- PR/ J5/ 101 6/0 01P	0000 0000 0014	Rp 12.2 66.0 00.0 00	Rp 220 .00 0.0 00	LT P	7	21	14	'21 - Apr - 20 17	1.02 9.32 4.92 8	200.0 00.00 0
8	0	001 88- PR/ J5/ 101 6/0 01P	0000 0000 0014	Rp 12.2 66.0 00.0 00	Rp 220 .00 0.0 00	LT P	8	21	13	'15 - Me i- 20 17	1.45 0.85 3.83 3	-
9	0	001 88- PR/ J5/ 101 6/0 01P	0000 0000 0014	Rp 12.2 66.0 00.0 00	Rp 327 .50 0.0 00	LT P	9	21	12	'09 - Ju n- 20 17	1.23 2.49 1.79 4	-
10	0	009 /DP S/D RI/0 9/2 016	0000 0000 0014	Rp 12.2 66.0 00.0 00	Rp 220 .00 0.0 00	LT P	10	21	11	'10 - Jul - 20 17	888. 616. 467	-
11	0	009 /DP S/D RI/0 9/2 016	0000 0000 0014	Rp 12.2 66.0 00.0 00	Rp 220 .00 0.0 00	LT P	11	21	10	'7- agt - 20 17	924. 521. 203	200.0 00.00 0
12	0	009 /DP S/D RI/0 9/2 016	0000 0000 0014	Rp 12.2 66.0 00.0 00	Rp 220 .00 0.0 00	LT P	12	21	9	'04 - Se p- 20 17	1.13 4.71 3.19 2	100.0 00.00 0
13	0	009 /DP S/D	0000 0000 0014	Rp 12.2 66.0	Rp 220 .00	LT P	13	21	8	'02 - Okt	220. 000.	200.0 00.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		RI/0 9/2 016	00.0 00	0.0 00						- 20 17	000	0
14	0	009 /DP S/D RI/0 9/2 016	0000 0000 0014	Rp 12.2 66.0 00.0 00	Rp (2.3 07. 500 .00 0)	LT P	13	21	8	'13 - No v- 20 17	(2.14 7.38 0.50 0)	100.0 00.00 0
Pengajuan											10.3 35.4 09.1 47	3.200 .000. 000
Total pengajuan												
Total pengajuan												

- Staf yang membantu saksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Divisi Kendali Usaha pada tahun 2016 yaitu :

1) RINO YAN CAHYONO sebagai senior manager Kendali Keuangan.

2) ELVA RAMDANI sebagai senior Manager Kendali Operasi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

13. Saksi **SUTRISNO**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Hubungan saksi dengan perkara tersebut adalah saksi sebagai Direktur PT.Dwipayana Semesta pada tahun 2016 yang melakukan kerjasama dengan PT.BKI Cabang Pekanbaru sehubungan pekerjaan pembangunan Program Sejuta Rumah Jokowi di Kab Pelalawan. serta sesuai dengan akte pendirian perseroan terbatas PT.Dwipayana Semesta nomor: 22, tanggal 10 Juni 1996.

- Bahwa Cara saksi melakukan kerjasama atas pekerjaan pembangunan RSH tapak / deret program pemerintah Sejuta Rumah bagi pekerja / peserta BPJS ketenagakerjaan, PNS, Anggota TNI Polri dan masyarakat umum di Kabupaten Pelalawan Prov.Riau adalah saksi mendapatkan pekerjaan pembangunan RSH tapak / deret program pemerintah Sejuta Rumah bagi pekerja / peserta BPJS ketenagakerjaan, PNS, Anggota TNI Polri dan masyarakat umum di Kabupaten Pelalawan Prov.Riau dari asosiasi pengembang perumahan rakyat indonesia (ASPPRIN) sesuai dengan kontrak No. SPKS.066/ORG-ASPPRIN/DS/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 pihak pertama yaitu ASPPRIN yang diwakili oleh sdr JANTJE E PRANS selaku ketua umum ASPPRIN tidak melakukan tugas dan



tanggungjawabnya sehingga saksi mengalami masalah modal untuk melaksanakan kegiatan tersebut, atas masalah tersebut sdr NOPRIANDI menawarkan kepada saksi untuk mencari pemodal dan menawarkan PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan cara mempertemukan saksi dengan sdr JUTO YOWONO dan saksipun menyampaikan niat saksi untuk melakukan kerjasama sebagai pemodal, dan sdr JUTO YUWONO, membawa saksi bertemu dengan sdr M. IQBAL selaku Kepala Cabang PT.BKI (Persero) Madya Komersil Pekanbaru di kantor cabang PT.BKI (Persero) dan setelah bertemu tiga atau empat kali maka terjadi kesepakatan dengan membuat kerjasama sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 003.DPS-KRC/SPK/XII/2016 tanggal 1 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh saksi (SUTRISNO) dan MOHAMMAD IQBAL.

- Bahwa Cara saksi melakukan pekerjaan pembangunan RSH Tapak di Kabupaten Pelalawan sebanyak 750 unit tipe 36/96 adalah karena saksi tidak memiliki modal kerja sehingga sesuai dengan tugas dan tanggungjawab saksi pada kontrak nomor SPKS.066/ORG-ASPPRIN/DS/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 pasal 5 "dapat bekerja sama dengan pihak investor, untuk membiayai pembayaran lahan / tanah dan konstruksi, sampai RSH dibangun dan diakad kreditkan" sehingga saksi melakukan kerjasama dengan PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru sebagai pemodal.
- Bahwa Karena tujuan dari kesepakatan secara lisan adalah agar PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru sebagai pemodal maka sebelum dilakukan kerjasama tidak ada dilakukan pemberitahuan spesifikasi pekerjaan secara tertulis.
- Bahwa Saksi tidak ingat kesepakatan bagi hasil secara lisan sebagai imbalan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru sebagai pemodal.
- Setelah memperlihatkan foto copy Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI, saksi jelaskan bahwa :
 - 1) Saksi mengenali surat perjanjian kerjasama tersebut dan benar kerjasama tersebut saksi tandatangani dan saksi paraf setiap lembarnya, namun hard copy surat perjanjian kerjasama tersebut sampai saat ini belum pernah saksi terima dengan alasan akan diberikan kepada saksi setelah ditandatangani oleh sdr M IQBAL.



- 2) Sesuai kesepakatan lisan bahwa PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru hanya sebagai pemodal sehingga yang melakukan kegiatan persiapan pelaksanaan proyek tersebut adalah saksi dan anggaran yang saksi gunakan yaitu setiap kegiatan yang saksi laksanakan saksi meminta uang sesuai kebutuhan dan saksi berikan buktinya sehingga tidak ada disepakati berapa modal untuk kegiatan persiapan pelaksanaan proyek tersebut, sedangkan biaya yang telah saksi gunakan untuk kegiatan persiapan pelaksanaan proyek tersebut saksi tidak ingat namun setiap uang yang saksi gunakan saksi laporkan ke sdr M IQBAL dan hal tersebut diketahui oleh sdr HENDRA.
- 3) Sesuai kesepakatan lisan bahwa PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru hanya sebagai pemodal sehingga yang melakukan kegiatan pelaksanaan proyek tersebut saksi sendiri dan sdr JUTO YUWONO ada beberapa kali datang ke lokasi.
- Bahwa Item kegiatan yang harus dilaksanakan oleh PT.BKI (Persero) cabang madya komersil Pekanbaru sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. Dwipayana Semesta dengan PT.BKI No : 003.DPS-KRC/SPK/XII/2016 tanggal 1 Oktober 2016 adalah :
 - 1) Pekerjaan persiapan pelaksanaan proyek dengan nilai Rp.4.391.000.000,- (empat miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah) meliputi :
 - Melakukan audensi kepada pemerintah Kabupaten Pelalawan terkait rencana proyek.
 - Pengurusan izin prinsip lokasi yang akan dibebaskan.
 - Menurus IMB.
 - Mengurus Site plan.
 - Mengurus Amdal.
 - Mengurus sertifikat dan perizinan lainnya sesuai peraturan pemerintah daerah setempat.
 - 2) Pelaksanaan proyek meliputi :
 - Menerapkan dan mengelola manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
 - Menerapkan cara cara dan mengelola manajemen lingkungan proyek Menetapkan, mengelola dan menerapkan ruang lingkup proyek.



- Menetapkan, mengelola dan menerapkan jadwal waktu proyek.
- Menetapkan, mengelola dan menerapkan mutu proyek.
- Menetapkan, mengelola dan menerapkan biaya, manajemen keuangan, pengadaan proyek.
- Menetapkan, mengelola dan menerapkan SDM Proyek.
- Menetapkan, mengelola dan menerapkan manajemen komunikasi proyek.
- Menetapkan, mengelola dan menerapkan manajemen resiko proyek
- Menetapkan, mengelola dan menerapkan integrasi dan klaim proyek.
- Bahwa Tata cara pembayaran jasa serta cara pembayaran atas pelaksanaan item pekerjaan tersebut sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama yaitu :
 - 1) Pekerjaan persiapan pelaksanaan proyek dengan nilai Rp.4.391.000.000,- (empat miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah) dibayarkan PT.Dwipayana Semesta kepada PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru setelah seluruh dokumen perizinan sebagaimana item pekerjaan diterima oleh PT.Dwipayana Semesta diterima.
 - 2) Pekerjaan pelaksanaan proyek sebesar Rp.10.500.000,- / unit
- Bahwa Dari item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Sama, pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan adalah :
 - 1) Audensi kepada pemerintah Kabupaten Pelalawan terkait rencana proyek.
 - 2) Pengurusan izin prinsip lokasi yang akan dibebaskan sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pembangunan Perumahan Program Sejuta Rumah Jokowi seluas + 2.5 Ha kepada PT. Dwipayana Semesta dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemkab Pelalaw
 - 3) Pengurusan IMB sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemkab Pelalawan No.137/DPMPTSP/IMB-S/2018/39 tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada PT, Dwipayana Semesta.
 - 4) Membuat Site plan sebagaimana gambar.



- 5) Pengurusan Amdal sebagaimana Rekomendasi Bebas Banjir dari Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Pelalawan.
- 6) Pengurusan sertifikat dan perizinan lainnya sampai sekarang belum dilakukan karena pembangunan belum selesai.
- 7) Land clearing seluas 2,5 Ha.

Pengurusan perizinan atau dokumen tersebut saksi yang melakukan selaku Direktur PT. Dwipayana Semesta.

- Bahwa Sesuai dengan pekerjaan audensi dan pengurusan perizinan yang saksi lakukan tersebut, proses pembayarannya adalah setiap tahapan pengurusan dokumen maupun pelaksanaan audensi yang saksi lakukan kebutuhan dana atau anggaran saksi minta secara lisan kepada sdr M. IQBAL selaku Kepala cabang PT.BKI (Persero) cabang madya komersil Pekanbaru dan setelah pengurusan dokumen atau perizinan serta pelaksanaan audensi selesai maka saksi membuat laporan secara tertulis dengan melampirkan bukti penggunaan uang yang saksi terima namun arsipnya saksi tidak ada semuanya saksi kirim via travel dari Duri ke Pekanbaru dan saksi juga tidak ingat tanggal pengiriman laporan tersebut.
- Bahwa Pekerjaan pembangunan RSH Tapak di Kabupaten Pelalawan sebanyak 750 unit tipe 36/96 tersebut tidak selesai dilaksanakan yaitu setelah pelaksanaan audensi dan pengurusan dokumen atau perizinan selesai saksi sakit jantung sehingga saksi tidak dapat melanjutkan pelaksanaan pembangunan fisik RSH Tapak di Kabupaten Pelalawan sebanyak 750 unit tipe 36/96 tersebut, namun berdasarkan informasi yang saksi peroleh bahwa pembangunan fisik atas RSK tapak tersebut dilanjutkan oleh sdr M IQBAL hingga saat ini setahu saksi telah dibangun 7 unit rumah RSH Tapak dengan masing masing kondisi rumah adalah 70 %, dan sampai sekarang ini tidak ada lagi perkembangan atas progres pembangunan rumah RSK Tapak tersebut.
- Bahwa Sampai saat ini saksi tidak ada pemutusan kontrak nomor SPKS.066/ORG-ASPPRIN/DS/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 tersebut, dan pekerjaan sampai saat ini tetap tidak selesai.
- Bahwa Sehubungan dengan Pekerjaan persiapan pelaksanaan proyek dengan nilai Rp.4.391.000.000,- (empat miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah) sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut, tidak ada dokumen RAB atau dokumen penawaran, dan



saksi jelaskan bahwa surat perjanjian kerjasama tersebut sepenuhnya dibuat oleh PT.BKI (Persero) Cabang Madya Pekanbaru dan isi perjanjian tidak sesuai dengan kesepakatan lisan tersebut tetap saksi tandatangani karena sudah ada hubungan baik serta itikad baik untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

- Bahwa Keuntungan yang akan diperoleh PT.Biro Klasifikasi Indonesia cabang Madya Komersil Pekanbaru atas pekerjaan pembangunan RSH Tapak tersebut secara lisan adalah Rp.10.500.000,- per unit yang sudah dibangun namun didalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut tertuang pelaksanaan proyek sebesar Rp.10.500.000,- / unit.
- Bahwa Dasar saksi mengajukan permintaan uang secara lisan kepada sdr M IQBAL untuk pelaksanaan Audensi dan pengurusan perizinan tersebut tidak ada hanya berdasarkan kebutuhan riil atas kegiatan tersebut sebagaimana kesepakatan lisan antara saksi dengan sdr M IQBAL, sedangkan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama, saksi akan membayar uang sebesar Rp.4.391.000.000,- kepada PT.BKI (Persero) setelah saksi menerima dokumen perizinan, dan surat perjanjian kerjasama tersebut sejak dari awal tidak dilaksanakan bahkan bertentangan dengan kesepakatan lisan.
- Bahwa ada transaksi uang masuk rekening saksi nomor rekening 1080099135809 tersebut yaitu :
 - 1) Transfer ke SUTRISNO Rek 108 00 99135809 Rp.150.000.000,-.
 - 2) Transfer ke SUTRISNO Rek 1080099135809 Rp.270.000.000,-.
 - 3) Transfer ke SUTRISNO Rek 1080099135809 Rp.100.000.000,-.
 - 4) Transfer ke SUTRISNO Rek 1080099135809 Rp.350.000.000,-.
- Bahwa Seingat saksi sehubungan pekerjaan pembangunan RSH Tapak tersebut, saksi tidak pernah menerima uang secara tunai baik itu dari sdr M IQBAL ataupun dari sdr JUTO YOWONO, seluruhnya hanya via transfer rekening saksi di Bank Mandiri Rek 1080099135809.
- Bahwa Setiap penggunaan uang itu juga diketahui oleh teman saksi bernama sdr Hendra Setiono dengan nomor kontak person 081378977060 dan bukti penggunaannya sebahagian berupa kwitansi yang saksi kirimkan melalui jasa pengiriman dengan tujuan sdr MOHAMMAD IQBAL serta saksi ada membuat laporan kepada sdr MOHAMMAD IQBAL dan arsip soft copy ada didalam laptop sdr Hendra yang menurut keterangannya laptop tersebut hilang.



- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan sdr TITIK TRIANI maupun dengan pihak CV.Pure Wahyu Article sehubungan dengan pekerjaan pembangunan RSH Tapak tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sejumlah uang tunai atau transfer dari sdr M.IQBAL sehubungan dengan pekerjaan pembangunan RSH Tapak tersebut, sedangkan dari sdr JUTO YUWONO saksi tidak ingat apakah saksi pernah menerima atau tidak.
- Bahwa Saksi yang melakukan pengurusan dokumen atau perizinan sehubungan dengan pekerjaan pembangunan RSH Tapak tersebut sampai saat ini belum pernah menerima dokumen atau perizinan tersebut dan saksi mengetahui informasi pengurusan izin tersebut dari sdr ATAN (nama panggilan) warga pelalawan.
- Bahwa Sampai saat ini saksi tidak pernah menerima uang dari konsumen atas pembangunan 7 unit rumah tersebut.
- Bahwa benar Sampai saat ini PT. BKI tidak pernah melakukan penagihan / tagihan ke PT.Dwipayana Semesta atas anggaran pembangunan firsik RSH Tapak di Kabupaten Pelalawan sebanyak 750 unit tipe 36/96.
- Bahwa Sehubungan dengan surat perjanjian kerja sama antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia dengan PT. Dwipayana Semesta saksi jelaskan :

- 1) Uang yang saksi terima atau diterima PT.Dwipayana Semesta baik melalui transfer maupun diserahkan langsung bentuk tunai dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) maupun dari pihak lain yaitu :

TANGGAL TANGGAL	TRANSFER	TUNAI	KETERANGAN
6 September 2016	150.000.000		Ditransfer oleh PT. BKI
6 Oktober 2016	100.000.000		Ditransfer oleh PT. BKI
7 Oktober 2016	270.000.000		Ditransfer oleh PT. BKI
14 Oktober 2016	130.000.000		Ditransfer oleh PT. BKI
27 Oktober 2016	350.000.000		Ditransfer oleh PT. BKI
13 Januari 2017	200.000.000		Ditransfer oleh PT. BKI
18 Mei 2017	35.000.000		Ditransfer oleh PT. BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Mei 2017	13.000.000		Ditransfer oleh PT. BKI
Total	1.235.000.000		

- 2) Peruntukan/ penggunaan uang yang saksi terima atau diterima PT.Dwipayana Semesta baik melalui transfer maupun diserahkan langsung bentuk tunai dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) maupun dari pihak lain adalah :

TANGGAL	TRANS	TUN AI	PERUNTUKAN / PENGGUNAAN
20 Juli 2016	3.000.000		HENDRA SETIONO biaya operasional
06 September 2016	1.000.000		HENDRA SETIONO biaya operasional
07 September 2016	3.000.000		HENDRA SETIONO biaya operasional
23 September 2016	2.000.000		HENDRA SETIONO biaya operasional
29 September 2016	3.000.000		HENDRA SETIONO biaya operasional
06 Oktober 2016	50.000.000		Rahmat Syah / Atan biaya sewa alat
07 Oktober 2016	3.000.000		HENDRA SETIONO biaya operasional
10 Oktober 2016	4.000.000		HENDRA SETIONO biaya operasional
10 Oktober 2016	5.000.000		Rahmat Syah / Atan biaya operasional
14 Oktober 2016	1.500.000		Juto Yuwono biaya bantu pekerjaan
16 Oktober 2016	2.000.000		HENDRA SETIONO biaya operasional
17 Oktober 2016	5.000.000		Rahmat Syah / Atan biaya operasional
18 Oktober 2016	10.000.000		Rahmat Syah / Atan biaya sewa alat
18 Oktober 2016	5.000.000		Rahmat Syah / Atan biaya operasional
19 Oktober 2016	10.000.000		Rahmat Syah / Atan biaya sewa alat
20 Oktober 2016	1.500.000		HENDRA SETIONO biaya operasional
25 Oktober 2016	2.000.000		HENDRA SETIONO biaya operasional
25 Oktober 2016	2.000.000		Untuk bayar angsuran mobil
28 Oktober 2016	2.000.000		Juto Yuwono biaya bantu pekerjaan
31 Oktober 2016	8.500.000		Rahmat Syah / Atan biaya sewa alat



04 November 2016	500.000		Rahmat Syah / Atan biaya operasional
07 November 2016	5.000.000		Rahmat Syah / Atan biaya operasional
11 November 2016	1.500.000		Rahmat Syah / Atan biaya operasional
14 November 2016	22.110.000		Rahmat Syah / Atan biaya sewa alat
20 November 2016	5.500.000		Rahmat Syah / Atan biaya operasional
26 November 2016	2.500.000		Rahmat Syah / Atan biaya operasional
29 November 2016	30.005.000		Untuk bayar angsuran mobil
2 Desember 2016	4.000.000		Rahmat Syah / Atan biaya operasional
6 Desember 2016	8.500.000		Rahmat Syah / Atan biaya operasional
8 Desember 2016	5.500.000		HENDRA SETIONO biaya operasional
9 Desember 2016	34.710.000		Rahmat Syah / Atan biaya operasional
9 Desember 2016	5.000.000		HENDRA SETIONO biaya operasional
16 Desember 2016	1.000.000		Rahmat Syah / Atan biaya operasional
19 Desember 2016	1.500.000		Rahmat Syah / Atan biaya operasional
23 Desember 2016	14.000.000		Rahmat Syah / Atan biaya sewa alat
27 Desember 2016	2.000.000		HENDRA SETIONO biaya operasional
28 Desember 2016	1.000.000		Rahmat Syah / Atan biaya operasional
29 Desember 2016	9.700.000		HENDRA SETIONO biaya operasional
30 Desember 2016	4.500.000		Rahmat Syah / Atan biaya operasional
3 Januari 2017	1.050.000		Rahmat Syah / Atan biaya operasional
3 Januari 2017	2.000.000		HENDRA SETIONO biaya operasional
3 Januari 2017	500.000		Rahmat Syah / Atan biaya operasional
4 Januari 2017	12.500.000		Rahmat Syah / Atan biaya sewa alat
6 Januari 2017	4.350.000		Rahmat Syah / Atan biaya operasional
9 Januari 2017	1.350.000		Rahmat Syah / Atan biaya operasional
9 Januari 2017	2.000.000		HENDRA SETIONO biaya operasional
13 Januari 2017	2.000.000		JUTO YUWONO biaya bantu pekerjaan



17 Januari 2017	2.000.000		HENDRA SETIONO biaya operasional
17 Januari 2017	16.000.000		Rahmat Syah / Atan biaya sewa alat
24 Januari 2017	2.000.000		HENDRA SETIONO biaya operasional
24 Januari 2017	1.000.000		Rahmat Syah / Atan biaya operasional
25 Januari 2017	25.750.000		HENDRA SETIONO biaya sewa alat
30 Januari 2017	2.000.000		HENDRA SETIONO biaya operasional
30 Januari 2017	1.000.000		Rahmat Syah / Atan biaya operasional
31 Januari 2017	16.250.000		HENDRA SETIONO biaya sewa alat
2 Februari 2017	4.000.000		Rahmat Syah / Atan biaya operasional
3 Februari 2017	500.000		HENDRA SETIONO biaya operasional
7 Februari 2017	2.000.000		HENDRA SETIONO biaya operasional
7 Februari 2017	3.000.000		Rahmat Syah / Atan biaya operasional
2 Juli 2017	5.000.000		HENDRA SETIONO biaya operasional
8 Juli 2017	1.000.000		Rahmat Syah / Atan biaya operasional
8 Juli 2017	2.000.000		Angsuran Mobil (Sudah ditarik leasing)
3 Agustus 2017	400.000		HENDRA SETIONO biaya operasional
28 Agustus 2017	200.000		HENDRA SETIONO biaya operasional
TOTAL	391.875. 000		

- Bahwa Total uang yang saksi terima sehubungan dengan surat perjanjian kerja sama antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia dengan PT. Dipayana Semesta adalah Rp.1.235.000.000,- dan pertanggunggunaan uang yang dapat saksi jelaskan berdasarkan print out rekening koran Rp. 391.875.000,-, dan saksi jelaskan bahwa saksi juga ada membayar uang muka atas tanah lokasi pembangunan rumah tersebut sebanyak 3 kali yaitu :
- (a) Pertama lebih kurang Rp.200.000.000,- yang saksi serahkan kepada pemilik tanah seorang ibu (tidak ingat namanya) yang didampingi anaknya atas nama TENGKU SAID AFRIZAL di rumahnya (Pekanbaru jalan lobak) dan saksi menyerahkan



bersama sdr RAHMANSYAH ALS ATAN (085274661717), NOPRIALDI (saksi tidak tahu keberadaanya lagi), dan HENDRO SETIONO (alm).

- (b) Kedua lebih kurang Rp.180.000.000,- yang saksi serahkan kepada pemilik tanah seorang ibu (tidak ingat namanya) TENGKU SAID AFRIZAL di rumahnya (Pekanbaru jalan lobak) dan saksi menyerahkan bersama sdr RAHMANSYAH ALS ATAN (085274661717), NOPRIALDI (saksi tidak tahu keberadaanya lagi), dan HENDRO SETIONO (alm).
- (c) Ketiga lebih kurang Rp.200.000.000,- yang saksi serahkan kepada pemilik tanah seorang ibu (tidak ingat namanya) TENGKU SAID AFRIZAL di rumahnya (Pekanbaru jalan lobak) dan saksi menyerahkan bersama sdr RAHMANSYAH ALS ATAN (085274661717), NOPRIALDI (saksi tidak tahu keberadaanya lagi), dan HENDRO SETIONO (alm).
- Bahwa Serah terima uang tersebut seingat saksi ada tandaterima berupa kwitansi dan kwitansi sudah saksi kirimkan kepada saudara M IQBAL melalui kurir / travel karya maju.
 - Bahwa Selain itu juga saksi ada mengeluarkan uang pengurusan izin secara resmi dan tidak resmi namun yang tidak resmi saksi tidak ingat dan pengurusan perizinan seingat saksi lebih kurang Rp.200.000.000,- dan pembayaran tersebut saksi selalu didampingi oleh sdr RAHMANSYAH ALS ATAN (085274661717).
 - Bahwa Luas tanah yang saksi bayar uang mukanya tersebut adalah 4 Hektare dan suratnya adalah sertifikat hak milik dengan harga Rp.60.000,- per meter sehingga harga keseluruhannya adalah 2,4 miliar.
 - Bahwa Sebabnya PT.Biro Klasifikasi Indonesia sudah mengirimkan uang Rp.150.000.000,- pada tanggal 6 September 2016 sebelum tandatangan kontrak adalah sesuai dengan kesepakatan antara saksi dengan sdr M IQBAL bahwa pekerjaan tersebut saksi butuh modal sehingga PT. BKI sanggup memberikan sejumlah uang walaupun kontrak belum ditandatangani / dalam proses.
 - Bahwa Kesepakatan saksi dengan sdr M IQBAL atas kegiatan pembangunan RSH Tapak di Kabupaten Pelalawan sebanyak 750 unit tipe 36/96 tersebut ada dua selain kontrak Nomor : 003.DPS-KRC/SPK/XII/2016 tanggal 1 Oktober 2016, dan kontrak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dipegang sepihak oleh sdr M IQBAL yang pada intinya bahwa yang memodali kegiatan pembangunan rumah tersebut adalah PT.BKI dan saksi mendapat keuntungan Rp.10.000.000,- per unit.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

14. Saksi **TENGKU SAID AFRIZAL**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Sdr TENGKU NURSUHUD (Paman) saksi datang kerumah saksi sekitar Tahun 2017 untuk memberitahukan bahwa tanah yang berada di jalan langgam sbb:
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor. 00107, luas 20.000M2 dengan nama pemegang hak sdr H. T. AZHAR, SH, penerbitan sertifikat tanggal 06 Juni 2007 di Pangkalan Kerinci lokasi tanah Kab. Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Provinsi Riau.
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor. 00108, luas 20.000M2 dengan nama pemegang hak sdr Hj. T. M.HAJATI, penerbitan sertifikat tanggal 06 Juni 2007 di Pangkalan Kerinci lokasi tanah Kab. Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Provinsi Riau.
- Bahwa Supaya dijual karena akan ada yang membeli untuk dibangun perumahan, sehingga untuk kepengurusan jual beli diurus oleh sdr H. TENGKU NURSUHUD serta seingat saksi ada surat kuasa untuk pengurusan penjualan Sertifikat Hak Milik H. T. AZHAR, SH dan Hj. T. M.HAJATI inti dari surat kuasa tersebut supaya sdr H. Tengku Nursuhud untuk melakukan kepengurusan jual beli tanah tersebut.
- Bahwa Hubungan saksi dengan pembelian tanah tersebut adalah saksi merupakan anak dari pemilik tanah tersebut surat kuasa tersebut disimpan oleh sdr H. Tengku Nursuhud.
- Bahwa Harga beli terhadap (2) dua Sertifikat Hak Milik Tanah tersebut saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui adalah sdr H. TENGKU NURSUHUD. (H. Tengku Nursuhud meninggal dunia Tahun 2018)
- Bahwa *Penyerahan uang dari MOHAMMAD IQBAL S.T dalam bentuk transveran sebesar Rp. 40.000.000 dua kali transver dengan satu kali transver sebesar Rp.20.000,000 ke rekening saksi (TENGKU SAID AFRIZAL) sebagai DP pembelian tanah.*



- Bahwa Dana yang sudah diterima baik cash maupun transveran untuk pembelian terhadap (2) dua Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama sdr H. T. AZHAR, SH dan atas nama sdr Hj. T. M.HAJATI dari sdr MOHAMMAD IQBAL S.T adalah transfer Rp.40.000.000 dua kali pengiriman Tahun 2017 ke rekening atas nama saksi kemudian ada lagi uang yang diberikan cash sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta) di rumah yang terletak di jl, lobak no. 100 Pekanbaru, dan ada dibuat nota kesepahaman Tanggal 16 November 2017 yang berisikan "pihak kedua Nofri Andi jabatan PT.Dwipayana Semesta, pihak pertama sdr H. Tengku Nursuhud jabatan wakil dari pihak pertama menyatakan pihak kedua memberikan tambahan uang muka yang telah diberikan sebelumnya senilai Rp.160.000.000 rupiah sehingga angsuran tanah yang terletak di Pangkalan Kerinci dengan nomor SHM 00107 dan nomor SHM 00108 Rp.200.000.000, dan akan dilakukan lagi angsuran pembayaran setelah mendapat konfirmasi dari Notaris dan pihak Bank".
- Bahwa Terhadap (2) dua surat Sertifikat Hak Milik ini sudah dijual dan dibeli oleh sdr H. ZUKRI sekitar Tahun 2021.
- Bahwa Sebelum dilakukan penjualan (2) dua surat Sertifikat Hak Milik ada saksi konfirmasi kepada sdr MOHAMMAD IQBAL S.T bahwa akan dijual, lalu penyampaian sdr MOHAMMAD IQBAL S.T sehubungan dengan izin belum keluar maka di pending untuk pembayaran berikutnya, sehingga kami keluarga pada saat itu butuh uang sehingga (2) dua surat Sertifikat Hak Milik saksi jual.
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

15. Saksi **PURWANINGSIH**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Tahun 2016 CV.Pure Wahyu Article bergerak di bidang Jasa Kontruksi, EXHIBITION dan Legalitas CV Pure Wahyu Article Tahun 2016 sesuai dengan Akta Notaris nomor 47 tanggal 22 Mei oleh Notaris H. Riyanto, SH. Mkn.
- Bahwa Perizinan yang dimiliki oleh CV.Pure Wahyu Article Tahun 2016 awalnya perizinan jasa kontruksi dikarenakan vacum sehingga diurus perizinan EXHIBITION.
- Bahwa Saksi mendapat info lisan dari sdr JUTO YUWONO bahwasannya ada pekerjaan di wilayah kerinci yaitu pembangunan



Rumah Siap Huni (RSH) kemudian sdr JUTO YUWONO menyarankan untuk memasukkan company profile CV.Pure Wahyu Article ke PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru.

- Bahwa Sdr JUTO YUWONO adalah adik kandung saksi yang berkerja di PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan jabatan selaku Inspektor dan CV.Pure Wahyu Article tidak ada memasukkan permohonan pekerjaan kepada PT.BKI (Persero) serta seingat saksi hanya company profile saja yang diserahkan.
- Bahwa Kronologis penandatanganan Surat Perintah Kerja yang dibuat oleh PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru, awalnya saksi mendapat info dari sdr JUTO bahwasannya CV.Pure Wahyu Article mendapat pekerjaan kemudian sdr JUTO menyampaikan kepada saksi supaya menemui sdr MOHAMMAD IQBAL ST selaku Kepala PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru untuk mengambil Surat Perintah Kerja dan menerangkan isi SPK kepada saksi selanjutnya SPK saksi bawa pulang untuk ditandatangani oleh saksi dan suami saksi a.n. WAHYUDI HIDAYAT kemudian saksi serahkan kepada sdr JUTO YUWONO untuk diserahkan ke sdr MOHAMMAD IQBAL ST sebanyak dua rangkap.
- Bahwa Sebelum surat perintah kerja saksi tandatangani saksi tidak ada membuat RAB dan untuk item-item kerjaaaan yang akan dikerjakan sesuai perjanjian kerjasama saksi tidak mengetahuinya serta saksi menerbitkan invoice sesuai dengan arahan sdr JUTO YUWONO.
- Bahwa Pada saat pengambilan SPK melalui sdr MOHAMMAD IQBAL ST ada menerangkan isi SPK yaitu untuk menerbitkan faktur pajak sesuai deskripsi dan rincian dari PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru.
- Bahwa Saksi mulai membuat faktur pajak untuk PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru yaitu awalnya saksi mengambil penomoran faktur pajak melalui sistem enova di KPP Tampan Pekanbaru, setelah mendapat nomor faktur pajak saksi masih menunggu dari sdr JUTO YUWONO untuk rincian per faktur, setelah mendapat rincian faktur lalu faktur rincian saksi masukkan ke dalam sistem enova kemudian setelah dimasukkan keluarlah bentuk faktur pajak barcode lalu faktur pajak di printk untuk mengajukan penagihan ke PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Faktur pajak untuk PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru yang saksi terima dari sdr JUTO YUWONO sebagai berikut :

CUSTOMER	NO FAKTUR	TANGGAL	DPP (Rp)	PPH. FINAL (Rp)
PT.Biro Klasifikasi Indonesia	081.034.167971 7544	29/12/2016	150.000.000	1.500.000
PT.Biro Klasifikasi Indonesia	081.034.167971 7545	29/12/2016	325.000.000	1.750.000
PT.Biro Klasifikasi Indonesia	081.034.167971 7546	29/12/2016	125.000.000	1.250.000
PT.Biro Klasifikasi Indonesia	081.034.167971 7547	29/12/2016	375.000.000	3.500.000
PT.Biro Klasifikasi Indonesia	081.034.168460 1677	29/12/2016	75.000.000	750.0000
PT.Biro Klasifikasi Indonesia	081.034.168460 1678	29/12/2016	378.500.000	3.785.000
PT.Biro Klasifikasi Indonesia	081.034.168460 1679	29/12/2016	502.425.000	5.024.250
PT.Biro Klasifikasi Indonesia	081.034.168460 1680	29/12/2016	360.325.000	3.603.250
TOTAL			2.116.250.000	21.162.500

- Bahwa Pelunasan faktur pajak dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) ke CV. Pure Wahyu Article sbb :

TANGGAL	TRANSVER	CASH	TOTAL (Rp)
19 November 2016		CV. Pure Wahyu Article	10.000.000
09 Desember 2016	PT . BKI ke Rek. CV. Pure Wahyu Article		100.000.000
28 Desember 2016	PT . BKI ke Rek. CV. Pure Wahyu Article		493.850.000
27 Maret 2017	PT . BKI ke Rek. CV. Pure Wahyu Article		25.000.000
TOTAL			628.850.000

- Bahwa Rincian penggunaan uang yang di transver maupun diserahkan bentuk tunai dari CV. PURE WAHYU ARTICLE sbb:

TANGGAL	TRANSVER	CASH	TOTAL
09 Desember		Sdr JUTO	Rp.5.000.000



2016			
14 Desember 2016		Sdr JUTO	Rp.10.000.000
19 Desember 2016		Sdr JUTO	Rp.70.000.000
2 Januari 2017		Sdr JUTO	Rp.1.000.000
9 Januari 2017		Sdr JUTO	Rp.15.500.000
13 Januari 2017		Sdr JUTO	Rp.52.500.000
13 Januari 2017		Sdr JUTO	Rp.30.000.000
13 Januari 2017		Sdr JUTO	Rp.50.000.000
13 Januari 2017	Sdr SUTRISNO		Rp.200.000.000
20 Januari 2017		Sdr JUTO	Rp.20.000.000
27 Januari 2017		Sdr JUTO	Rp.17.000.000
27 Januari 2017		Sdr JUTO	Rp.3.000.000
3 Februari 2017		Sdr JUTO	Rp.20.000.000
17 Februari 2017		Sdr JUTO	Rp.10.000.000
22 Februari 2017		Sdr JUTO	Rp.12.000.000
22 Februari 2017		Sdr JUTO	Rp.1.000.000
1 Maret 2017		Sdr JUTO	Rp.15.000.000
27 Maret 2017		(BAYAR PPH FINAL)	Rp.21.162.500
3 April 2017		Sdr JUTO	Rp.6.000.000
28 April 2017		Sdr JUTO	Rp.10.000.000
17 Mei 2017	Sdr JUTO menyerahkan Cash Rp. 50.000.000 ke saksi untuk di transver kembali ke dua rekening yaitu rek. JUTO dan SUTRISNO		
18 Mei 2017	Sdr JUTO	Sdr JUTO	Rp.13.000.000
18 Mei 2017	Sdr SUTRISNO		Rp. 35.000.000
			Rp. 601.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk pembuatan invoice faktur pajak sebagai tagihan kepada PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru, yaitu ketika pembuatan faktur pajak diterbitkan bersamaam dengan penerbitan invoice / debit note dan tanggal pembuatan bersamaan juga dikeluarkan.
- Bahwa Pada saat pembuatan faktur pajak saksi tidak menerima bukti pendukung / pertanggungjawaban namun pembuatan faktur pajak saksi menunggu sdr JUTO untuk rincian per faktur yang dikesepakatan awal bahwa sesuai faktur akan saksi buat faktur pajak.
- Bahwa Dasar saksi mentransfer uang maupun menyerahkan dalam bentuk tunai sebagaimana rincian penggunaan uang dari CV.Pure Wahyu Article kepada sdr JUTO dan SUTRISNO adalah atas perintah lisan sdr JUTO YUWONO kepada saksi.
- Bahwa Fee yang saksi terima dari PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru Rp.28.850.000,-
- Bahwa Setelah penyidik memperlihatkan copy dokumen berupa :
 - 1) Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA dengan CV.Pure Wahyu Article nomor: B. 0866/PL.102/PRC/KI-16, tanggal 28 November 2016 di Pasal 4 menerangkan besarnya biaya jasa pengurusan dokumen, jasa AUDIENSI/ MICE dan pekerjaan sipil tersebut dalam Pasal 1 surat perjanjian ini sebesar Rp.9.391.000.000,-.
 - 2) Bahwa benar Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT.Biro Klasifikasi Indonesia dengan CV.Pure Wahyu Article nomor: B.0866/PL.102/PRC/KI-16, tanggal 28 November 2016 di Pasal 4 menerangkan imbalan jasa dan cara pembayaran besarnya biaya jasa pengurusan dokumen tersebut adalah sebesar Rp. 502.425.000 biaya pengurusan balik nama dan RHBT dan sebesar Rp.378.5000.000 biaya pengurusan pill banjir.

Dapat saksi jelaskan perbedaan kedua surat perjanjian tersebut adalah :

- 1) Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan CV.Pure Wahyu Article No: B. 0866/PL.102/PRC/KI-16, tanggal 28 November 2016 di Pasal 4 menerangkan besarnya biaya jasa pengurusan dokumen, jasa Audiensi / Mice dan pekerjaan sipil tersebut dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 surat perjanjian ini sebesar Rp.9.391.000.000 dan perjanjian **dibuat sebelum penerbitan faktur pajak.**

- 2) Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama antara PT.BKI (Persero) dengan CV. Pure Wahyu Article nomor: B.0866/PL.102/PRC/KI-16, tanggal 28 November 2016 di Pasal 4 menerangkan imbalan jasa dan cara pembayaran besarnya biaya jasa pengurusan dokumen tersebut adalah Rp.502.425.000 biaya pengurusan balik nama dan RHBT dan sebesar Rp.378.500.000 biaya pengurusan pill banjir dapat saksi sampaikan seingat saksi surat perjanjian ini **dibuat beberapa bulan setelah penerbitan faktur pajak** kemudian yang didalamnya hanya tercantum dua faktur pajak senilai Rp.502.425.000,- dan Rp.378.500.00,-.

- Rincian asal mula serta penggunaan uang dari masing-masing kolom diatas perihal pelunasan faktur pajak dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) ke CV. Pure Wahyu Article sbb ;

TANGGAL	TRAN SFER	CASH	TOTAL	KETERANGAN
19 November 2016		Saksi terima cash dari sdr JUTO YUWO NO CV. PURE WAHY U ARTIC LE	Rp.10.00 0.000	1.Rp. 1.000.000. untuk buka rekening giro CV. PURE WAHYU ARTICLE di Bank Mandiri Cab. A.yani Pekanbaru 2.Rp. 3.500.000 pembuatan akta notaris CV. PURE WAHYU ARTICLE atas perintah sdr JUTO YUWONO dikarenakan akta notaris yang lama tidak tercantum pekerjaan organizer serta bukti pembayaran tidak ada lagi 3.Rp. 2.500.000 pembuatan akta notaris CV. PURE WAHYU ARTICLE atas perintah sdr JUTO YUWONO dikarenakan akta notaris pekerjaan organizer tidak bisa digunakan dibuatlah pekerjaan mice serta bukti pembayaran tidak ada lagi 4.Rp. 3.000.000 untuk pengurusan SIUP, SITU, Tanda Daftar Perusahaan dan Denda
09 Desember 2016	PT . BKI ke Rek.		Rp.100.0 00.000	1.Tgl 09/Des/2016 Rp. 5.000.000. juta saksi ambil cash kemudian saksi berikan



	CV. PURE WAHY U ARTIC LE			kepada sdr JUTO YUWONO di Kantor PT. BKI Pekanbaru. 2.Tgl 14/Des/2016 Rp. 10.000.000. juta saksi ambil cash kemudian saksi berikan kepada sdr JUTO YUWONO di Kantor PT. BKI Pekanbaru. 3.Tgl 19/Des/2016 Rp. 70.000.000. juta saksi ambil cash kemudian saksi berikan kepada sdr JUTO YUWONO di Kantor PT. BKI Pekanbaru. 4.Rp. 15.000.000 untuk Vee CV. PURE WAHYU ARTICLE
28 Desember 2016	PT . BKI ke Rek. CV. PURE WAHY U ARTIC LE		Rp.493.8 50.000	1.----- Tgl 09/Jan/2017 Rp. 15.500.000. juta saksi ambil cash kemudian saksi berikan kepada sdr JUTO YUWONO di Kantor PT. BKI Pekanbaru. 2.----- Tgl 13/Jan/2017 Rp. 200.000.000. juta saksi ambil cash kemudian perintah sdr JUTO YUWONO untuk di transfer Rp. 200.000.000 juta ke rek. SUTRISNO serta bukti pengiriman tidak ada lagi 3.----- Tgl 13/Jan/2017 Rp. 52.500.000. juta saksi ambil cash kemudian saksi berikan kepada sdr JUTO YUWONO di Kantor PT. BKI Pekanbaru. 4.----- Tgl 13/Jan/2017 Rp. 30.000.000. juta saksi ambil cash kemudian saksi berikan kepada sdr JUTO YUWONO di Kantor PT. BKI Pekanbaru. 5.----- Tgl 13/Jan/2017 Rp. 50.000.000. juta saksi ambil cash kemudian saksi berikan kepada sdr JUTO YUWONO di Kantor PT. BKI Pekanbaru. 6.----- Tgl 20/Jan/2017 Rp. 20.000.000. juta saksi ambil cash kemudian saksi berikan kepada sdr JUTO YUWONO di Kantor PT. BKI Pekanbaru.



				7.----- Tgl 27/Jan/2017 Rp. 19.400.000. juta saksi ambil cash kemudian saksi transver ke rek. Sdr JUTO YUWONO Rp. 17.000.000 serta tidak ada bukti pengiriman dan saksi berikan cash Rp. 3.000.000 di kantor PT. BKI Pekanbaru
				8.----- Tgl 03/Feb/2017 Rp. 20.000.000 juta saksi ambil cash kemudian saksi transver ke rek. Sdr JUTO YUWONO Rp. 20.000.000 serta tidak ada bukti pengiriman
				9. Tgl 17/Feb/2017 Rp. 10.000.000 juta saksi ambil cash kemudian saksi transver ke rek. Sdr JUTO YUWONO Rp. 10.000.000 serta tidak ada bukti pengiriman.
				10.----- Tgl 22/Feb/2017 Rp. 13.000.000 juta saksi ambil cash kemudian saksi transver ke rek. Sdr JUTO YUWONO Rp. 12.000.000 serta tidak ada bukti pengiriman dan Rp. 1.000.000 saksi berikan ke sdr JUTO YUWONO di Kantor PT.BKI Pekanbaru.
				11.----- Tgl 01/Maret/2017 Rp. 15.000.000 juta saksi ambil cash kemudian saksi transver ke rek. Sdr JUTO YUWONO Rp. 15.000.000 juta serta tidak ada bukti pengiriman
				12.----- Tgl 03/April/2017 Rp. 6.000.000 juta saksi ambil cash kemudian saksi transver ke rek. Sdr JUTO YUWONO Rp. 6.000.000 juta serta tidak ada bukti pengiriman
				13.----- Tgl 07/April/2017 Rp. 10.000.000 juta saksi ambil cash kemudian saksi transver ke rek. Sdr JUTO YUWONO Rp. 10.000.000 juta serta tidak ada bukti pengiriman
				14.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Tgl 28/April/2017 Rp. 5.000.000 juta saksi ambil cash kemudian saksi transver ke rek. Sdr JUTO YUWONO Rp. 5.000.000 juta serta tidak ada bukti pengiriman 15.----- Rp. 26.850.000 Untuk Vee CV. PURE WAHYU ARTICLE
27 Maret 2017	PT . BKI ke Rek. CV. PURE WAHY U ARTIC LE		Rp.25.00 0.000	1.----- Tgl 27/Mar/2017 Rp. 21.162.500. saksi ambil cash kemudian saksi bayarkan PPH FINAL serta tidak ada bukti pembayaran 2.----- Rp. 3.837.500 untuk Vee CV. PURE WAHYU ARTICLE
TOTAL			Rp.628.8 50.000	

- Bahwa Saksi ada menerima uang dalam bentuk cash sehubungan dengan faktur yang diterbitkan dari sdr JUTO YUWONO sebesar Rp.50.000.000 pada tanggal 17 Mei 2017 dengan rincian sbb:

- 1) Tanggal 18 Mei 2017 uang Rp.35.000.000 atas perintah sdr JUTO YUWONO ditransfer ke rekening sdr SUTRISNO serta bukti pengiriman tidak ada.
- 2) Tanggal 18 Mei 2017 uang Rp.13.000.000 atas perintah sdr JUTO YUWONO ditransfer ke rekening sdr JUTO YUWONO serta bukti pengiriman tidak ada. Rp.2.000.000 untuk Fee CV.Pure Wahyu Article.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

16. Saksi **WAHYUDI HIDAYAT**,, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi selaku Komisaris CV. Pure Wahyu Article Tahun 2016 dan saksi pihak kedua yang menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: B. 0866/PL.102/PRC/KI-16, tanggal 28 November 2016 antara PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan CV. Pure Wahyu Article Tahun 2016.
- Bahwa CV.Pure Wahyu Article Tahun 2016, awalnya bergerak dibidang perizinan jasa kontruksi, kemudian dikarenakan ada tawaran pekerjaan dari PT. BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru tentang kegiatan audiens, event organizer, jasa penyelenggara, dan



pameran (MICE) maka dilakukanlah perubahan perizinan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- 1) Akta nomor 47 tanggal 22 Mei 2013 Notaris H. RIYANTO, SH. MKn ruang lingkup pekerjaan sesuai Pasal 2 terdiri dari point a sampai z (salah satunya pada point c jasa kontruksi).
 - 2) Akta nomor 11 tanggal 21 November 2016 Notaris H. RIYANTO, SH. MKn ruang lingkup pekerjaan sesuai Pasal 2 terdiri dari point a sampai z kemudian ruang lingkup pekerjaan sesuai Pasal 2 terdiri dari point a sampai z (salah satunya pada point h sebelumnya ruang lingkup pekerjaan menjalankan usaha dalam bidang pengadaan alat audio visual berubah menjadi menjalankan usaha dalam bidang jasa audiens, event organizer, jasa peyelenggara acara serta kegiatan usaha terkait.
 - 3) Akta nomor 18 tanggal 13 Desember 2016 Notaris H. RIYANTO, SH. MKn ruang lingkup pekerjaan sesuai Pasal 2 terdiri dari point a sampai z kemudian ruang lingkup pekerjaan sesuai Pasal 2 terdiri dari point a sampai z (salah satunya pada point i sebelumnya ruang lingkup pekerjaan menjalankan usaha dalam bidang pengadaan furniture / meubeler berubah menjadi menjalankan usaha dalam bidang penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konfrensi, dan pameran (MICE) serta kegiatan terkait usaha terkait lainnya.
- Bahwa Yang melakukan perubahan pengurusan izin CV.Pure Wahyu Article adalah sdri PURWANINGSIH dan biaya untuk pengurusan perubahan izin tersebut bersumber dari fee atas pekerjaan yang akan diberikan oleh PT. BKI selanjutnya seingat saksi biaya pengurusan perubahan izin lebih kurang Rp.7.000.000.
 - Bahwa Saksi menandatangani surat perjanjian tersebut permintaan istri saksi an. PURWANINGSIH sedangkan draftnya sudah disiapkan oleh sdr JUTO YUWONO, dan item kegiatan yang diperjanjikan dalam surat perjanjian kerjasama tersebut saksi tidak tahu
 - Bahwa Sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama No: B. 0866/PL.102/PRC/KI-16, tanggal 28 November 2016 antara PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan CV. Pure Wahyu Article, ada dua kali penandatanganan surat perjanjian kerjasama yang saksi tandatangani selaku pihak kedua dari CV.Pure



Wahyu Article, perbedaan surat perjanjian kerjasama tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1) Surat perjanjian kerjasama jasa pengurusan serta jasa audiensi / MICE nomor : B. 0866/PL.102/PRC/KI-16, tanggal 28 November 2016 yang sudah jadi 2 (dua) rangkap diantar sdr JUTO YUWONO sekitar Bulan Desember Tahun 2016 ke rumah saksi, saksi melihat pihak pertama sdr MOHAMMAD IQBAL sudah tandatangan diatas materai 6000 kemudian saksi tandatangani dipihak kedua dan surat perjanjian kerjasama yang dibawa oleh sdr JUTO YUWONO adalah surat perjanjian kerjasama yang sudah saksi tandatangani diatas materai sedangkan surat perjanjian kerjasama yang ditinggal sama saksi adalah surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani diatas materai oleh sdr MOHAMMAD IQBAL.
- 2) Surat perjanjian kerjasama jasa pengurusan dokumen nomor B. 0866/PL.102/PRC/KI-16, tanggal 28 November 2016 yang sudah jadi 2 (dua) rangkap diantar sdr JUTO YUWONO sekitar Bulan Mei Tahun 2017 ke rumah saksi, sebelum saksi tandatangani, saksi melihat pihak pertama sdr MOHAMMAD IQBAL sudah tanda tangan diatas materai 6000 kemudian saksi tantangani dipihak kedua dan surat perjanjian kerjasama yang dibawa oleh sdr JUTO YUWONO adalah surat perjanjian kerjasama yang sudah saksi tandatangani diatas materai sedangkan surat perjanjian kerjasama yang ditinggal sama saksi adalah surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani diatas materai oleh sdr MOHAMMAD IQBAL.
- Bahwa Sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama nomor B. 0866/PL.102/PRC/KI-16, tanggal 28 November 2016 tentang jasa pengurusan serta jasa audiensi / MICE dengan surat perjanjian kerjasama nomor B. 0866/PL.102/PRC/KI-16, tanggal 28 November 2016 tentang jasa pengurusan dokumen, saksi tidak mengetahui penyebab tanggal tandatangan lebih duluan terbit dari pada tanggal surat perjanjian kerjasama dan saksi mengetahui perbedaan tersebut pada saat pemeriksaan ini saja
- Bahwa Sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama antara PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan CV. Pure Wahyu Article, item / kegiatan saksi tidak mengetahui apakah sudah



semua terlaksana atau belum yang lebih mengetahuinya sdr PURWANINGSIH.

- Bahwa Sampai saat ini saksi tidak mengetahui apakah CV.Pure Wahyu Article ada melakukan pekerjaan sebagaimana surat perjanjian kerjasama nomor B. 0866/PL.102/PRC/KI-16, tanggal 28 November 2016.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

17. Saksi **AGUNG WIHARTANTO, ST**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Wilayah II Makasar PT.Yodya karya (Persero) sekitar Tahun 2015 sesuai surat keputusan Direksi PT.Yodya Karya (Persero) Nomor:1/056/KPTS/2015, tanggal 18 Agustus 2015.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Wilayah II Makasar PT.Yodya Karya (Persero) diatur dalam manual book PT.Yodya Karya (Persero) serta secara garis besar tugas dan tanggung jawab yaitu Melakukan pemasaran, operasi dan keuangan.
- Bahwa PT.Yodya Karya (Persero) wilayah II Makasar bergerak dibidang Infrastruktur Gedung, jalan, jembatan (Perencanaan, pengawasan, Studi Fisibilitas).
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr HENDRA (tenaga ahli free land) Tahun 2016 melalui salah satu karyawan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar yang saksi tidak ingat nama karyawan tersebut dan kami bertiga yaitu sdr HENDRA, Saksi, dan yang mengenalkan sdr HENDRA kepada saksi ketemu di lingkungan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar, dan saat itu sdr HENDRA menawarkan ada lelang di AirNav Indonesia atas pekerjaan pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung tower baru di muara tewe, sintang, tambelan, letung, bawean, dekai, tojo una una dan miangas yang intinya agar PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar ikut dalam proses lelang. Dan pada saat sdr HENDRA menyampaikan ada pekerjaan di AirNav Indonesia dan menyarankan PT.Yodya Karya (persero) Wilayah II Makasar ikut dalam proses lelang disaat itu sdr HENDRA menyampaikan bahwa sdr HENDRA tidak memiliki Perusahaan untuk bekerjasama operasi (KSO) maka menyodorkan diri untuk ikut sebagai tenaga ahli arsitektur di PT.Yodya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Wialayah II Makasar dalam proses memasukkan dokumen penawaran.

- Bahwa Pertimbangan sdr HENDRA dimasukkan di daftar tenaga ahli arsitek PT. Yodya Karya dikarenakan sdr HENDRA memberitahukan informasi ada pekerjaan di ArNav Indonesia.
- Bahwa Dalam proses penawaran dan pelaksanaan PT.Yodya Karya ke AirNav Indonesia atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung tower baru di Muara Tewe, Sintang, Tambelan, Letung, Bawean, Dekai, Tojo Una Una Dan Miangas produk sdr HENDRA selaku tenaga ahli arsitektur hanya sebatas nama sdr HENDRA dimasukkan dalam daftar tenaga ahli sedangkan dalam proses pelaksanaan pekerjaan sdr HENDRA sering berkomunikasi dengan AirNav Indonesia dalam hal tehknis yaitu desain tower dan peruntukan ruang dalam tower.
- Bahwa PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar ikut dalam proses lelang pekerjaan pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung tower baru yang dilaksanakan oleh AirNav Indonesia tahun 2016 dan lelang pekerjaan tersebut dimenangkan oleh PT.Yodya Karya (Persero) Wialayah II Makasar dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.2.963.911.500.
- Bahwa PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar selesai dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung tower baru.
- Bahwa Yang melaksanakan pekerjaan pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung tower baru di Muara Tewe, Sintang, Tambelan, Letung, Bawean, Dekai, Tojo Una Una Dan Miangas yang dilaksanakan oleh AirNav Indonesia adalah sesuai dengan perjanjian antara Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dengan PT.Yodya Karya (Persero) nomor: PJJ.06.02.03/00/LPPNPI/06/2016/034, tanggal 01 Juni 2016.
- Bahwa Kronologis Sdr HENDRA (tenaga ahli free land) untuk mengenalkan / mempertemukan saksi ke sdr MOHAMMAD IQBAL ST, tahun 2016 yaitu posisi pada saat saksi berada di Makasar, sdr HENDRA menghubungi saksi bahwa kita ketemu di Jakarta untuk membahas pekerjaan di AiRnav Indonesia, kemudian saksi atur waktu untuk ke Jakarta, setelah di Jakarta saksi menghubungi sdr HENDRA kemudian ketemu di Jakarta, saat itu saksi mengajak sdr YUSMIN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian kami berempat yaitu: sdr HENDRA, Saksi, YUSMIN, MOHANNAD IQBAL, ST bertemu. Pada saat pertemuan tersebut dibicarakan mengenai pekerjaan di AirNav kemudian sdr HENDRA mengenalkan kepada saksi sdr MOHAMMAD IQBAL, ST selaku Kepala Cabang BKI Pekanbaru dan pada saat itu saksi menyampaikan bahwa kor bisnis dan biaya produksi berbeda antara PT.Yodya Karya (Persero) dan PT BKI (Persero) kemudian sdr HENDRA meminta kepada saksi membuat kontrak kerja atas pekerjaan AirNav Indonesia untuk pengalaman PT.BKI dengan catatan seolah-olah PT.Yodya Karya yang memberikan pekerjaan kepada PT.BKI (Persero).

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sdr HENDRA kenapa meminta tolong kepada saksi dalam hal pembuatan pengalaman PT. BKI (Persero) dibuatkan kontrak Pekerjaan yang sedang dilaksanakan di AirNav Indonesia.
- Bahwa Saksi membuat kontrak atas permintaan sdr HENDRA kepada saksi untuk pengalaman PT. BKI (Persero) murni atas pemikiran saksi dan dapat saksi sampaikan untuk nilai kontrak yang saksi buat sebesar Rp.1.810.700.000 adalah hitungan biaya produksi antara 60% - 80% dari nilai kontrak dengan AirNav Rp.2.963.911.500 dikurangi PPN 10% dan PPH 4% maka dapat sebesar Rp.1.810.680.480 dibulatin menjadi Rp.1.810.700.000,-, dan klausul kontrak murni atas pemikiran saksi.
- Bahwa Kontrak / surat perjanjian yang saksi buat atas permintaan sdr HENDRA sebagai PT. BKI (Persero) yaitu Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja Jasa Konsultansi antara PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar dengan PT.BKI (Persero) nama pekerjaan perencanaan pembangunan gedung tower baru di Muara tewe, Sintang, Tambelan, Letung, Bawean, Dekai, Tojo Una Una dan Miangas No. : 011/KONT/YK-MKS/II/2016 tanggal 06 Juni 2016 nilai kontrak Rp.1.810.700.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja Jasa Konsultansi) antara PT. YODYA KARYA (Persero) Wilayah II Makasar dengan PT.BKI (Persero) tersebut Korp Surat PT.Yodya Karya (Persero) kantor wilayah tidak sepengetahuan kantor pusat PT.Yodya Karya (Persero) / biro operasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja Jasa Konsultansi) antara PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar dengan PT.BKI (Persero) tersebut penomoran dan tanggal surat perjanjian tidak sepengetahuan kantor pusat PT.Yodya Karya (Persero).
- Bahwa Penomoran atas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja Jasa Konsultansi) antara PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar dengan PT.BKI (Persero) yang menomori adalah staf saksi.
- Bahwa Saksi yang membuat kontrak antara PT.Yodya Karya Wialayah II Makasar dengan PT. BKI, dengan cara sdr HENDRA menyerahkan kepada saksi legalitas sdr MOHAMMAD IQBAL termasuk jabatannya kemudian untuk nilai kontrak serta klausul kontrak atas pemikiran saksi, setelah kontrak selesai saksi buat kemudian saksi tandatangani diatas materai 6000 lalu saksi kirimkan hard copy kontrak ke alamat HENDRA yang di Jakarta kemudian saksi tidak mengetahui kontrak tersebut dibawa kemana oleh sdr HENDRA serta pernah saksi tanyakan kepada sdr HENDRA bagaimana kontrak itu namun saksi tidak ingat apa penyampaian sdr HENDRA saat itu.
- Bahwa Dalam klausul kontrak pasal 6 ada hasil pekerjaan perencanaan berupa rencana kerja dan syarat –syarat (RKS) umum dan tehknis., Rencana Anggaran Biaya (RAB/EE), Bill Of Quantity (BOQ), Gambar kerja ukuran A.3, dan Gambar 3dD exterior ukuran A3 sebanyak 2 lembar yang harus diserahkan pihak kedua (PT.BKI - MOHAMMAD IQBAL) harus menyerahkan kepada PT.Yodya Karya dan atas klausul tersebut saksi sampaikan bahwa rencana kerja dan syarat –syarat (RKS) umum dan tehknis., Rencana Anggaran Biaya (RAB/EE), Bill Of Quantity (BOQ), Gambar kerja ukuran A.3, dan Gambar 3dD exterior ukuran A3 sebanyak 2 lembar tidak pernah diterima PT.Yodya Karya.
- Bahwa benar Maksud saksi membuat surat perihal paket perencanaan pembangunan gedung tower baru di Muara Tewe, Sintang, Tambelan, Letung, Bawean, Dekai, Tojo Una Una Dan Miangas yang dibuat oleh PT.Yodya Karya wilayah II Makasar dengan nomor 299/YK-MKS/III/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh saksi selaku kepala wilayah tujuan kepada Kepala Cabang PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yang intinya rapat evaluasi pekerjaan yang akan diadakan hari jumat tanggal 18 Agustus

Halaman 262 dari 466 Halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 262



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tempat ruang rapat divisi engineering PT.Yodya Karya (Persero) yaitu untuk bertemu dengan sdr HENDRA dan sdr MOHAMMAD IQBAL.

- Bahwa Pekerjaan sebagaimana perjanjian antara PT.Yodya Karya II Makasar dengan PT BKI tidak ada dilaksanakan.
- Bahwa Sehubungan dengan kerjasama dengan PT.Yodya Karya diatas saksi tidak pernah menerima uang dan tidak mengenali bukti pertanggungjawaban tersebut.
- Bahwa Pembuatan kontrak antara PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar dengan PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 terkait pekerjaan pengadaan jasa konsultansi perencana pembangunan gedung tower baru di Muara Tewe, Sintang, Tambelan, Letung, Bawean, Dekai, Tojo Una Una dan Miangas, awalnya Sdr Hendra selaku tenaga ahli (free land) dari PT.Yodya Karya yang lagi mengerjakan Pekerjaan Perencanaan pengadaan jasa konsultansi perencana pembangunan gedung tower baru di Muara Tewe, Sintang, Tambelan, Letung, Bawean, Dekai, Tojo Una Una dan Miangas serta ada perikatan perjanjian/ kontrak antara PT.Yodya Karya dengan Air Nav sekitar Tahun 2016 kemudian untuk pembuatan kontrak PT. Yodya Karya dengan PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 awalnya Sdr Hendra mengenalkan saksi dengan Sdr MOHAMMAD IQBAL ST di Jakarta tepatnya di starbuck, yang ada pada saat itu Alm Sdr HENDRA, Sdr YUSMIN (PT.Yodya Karya), Sdr MOHAMMAD IQBAL, ST (Kepala Cabag Madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 PT. BKI, serta saksi sendiri, saat itu Sdr. HENDRA minta tolong kepada saksi untuk dibuatkan kontrak pekerjaan antara PT.Yodya Karya dengan PT.BKI, dimana seolah-olah PT.BKI pernah mengerjakan pekerjaan perencanaan pengadaan jasa konsultansi dan portopolio PT. BKI untuk kepentingan diversifikasi usaha.
- Bahwa Saksi membuat judul kontrak antara PT.Yodya Karya dengan PT.BKI hal Pekerjaan Perencanaan pengadaan jasa konsultansi perencana pembangunan gedung tower baru di Muara Tewe, Sintang, Tambelan, Letung, Bawean, Dekai, Tojo Una Una Dan Miangas dapat saksi terangkan sbb :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dikarenakan salah satu kor bisnis PT. Yodya Karya adalah Konsultan Perencanaan Konstruksi maka judul kontraknya saksi buat perencanaan.
 - 2) Karena masih dan berlangsung pekerjaan Perencanaan pengadaan jasa konsultansi perencana pembangunan gedung tower baru di Muara Tewe, Sintang, Tambelan, Letung, Bawean, Dekai, Tojo Una Una Dan Miangas antara PT. Yodya Karya dengan Air Nav sehingga saksi buat judul kontraknya yang sama.
Dan dapat saksi sampaikan ini inisatif saksi tidak ada masukan sdr HENDRA.
- Bahwa Saksi menentukan nilai Kontrak pekerjaan Perencanaan pengadaan jasa konsultansi perencana pembangunan gedung tower baru di MUARA TEWE, SINTANG, TAMBELAN, LETUNG, BAWEAN, DEKAI, TOJO UNA UNA DAN MIANGAS antara PT.Yodya Karya dengan PT. BKI yaitu mengacu kepada nilai Kontrak yang berlangsung antara PT.Yodya Karya dan Air Nav sebesar Rp.2.963.911.500 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) untuk nilai nge sub pekerjaan di PT.Yodya Karya maksimal 70% sehingga dapat nilai kontrak antara PT.Yodya Karya dengan PT.BKI sebesar Rp.1.810.700.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
 - Bahwa Sehubungan dengan kontrak yang saksi buat antara PT. Yodya Karya dengan PT. BKI terkait dengan pekerjaan Perencanaan pengadaan jasa konsultansi perencana pembangunan gedung tower baru di Muara Tewe, Sintang, Tambelan, Letung, Bawean, Dekai, Tojo Una Una Dan Miangas, yang berkontrak adalah pihak pertama atas PT.Yodya Karya (Persero) atas nama Agung Wihartanto, ST dan pihak kedua PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atas nama Mohammad Iqbal.
 - Bahwa b Kontrak yang saksi buat antara PT.Yodya Karya dengan PT.BKI terkait dengan pekerjaan Perencanaan pengadaan jasa konsultansi perencana pembangunan gedung tower baru di Muara Tewe, Sintang, Tambelan, Letung, Bawean, Dekai, Tojo Una Una Dan Miangas yaitu dalam bentuk Hard Copy dan soft copy dapat saksi terangkan untuk kontrak soft copy sudah tidak ada saksi simpan.



- Bahwa Setelah saksi buat kontrak antara PT.Yodya Karya dengan PT. BKI terkait dengan pekerjaan Perencanaan pengadaan jasa konsultasi perencana pembangunan gedung tower baru di Muara Tewe, Sintang, Tambelan, Letung, Bawean, Dekai, Tojo Una Una Dan Miangas dalam bentuk hard copy terkait dengan kontrak tersebut langsung saksi tanda tangani atas inisiatif saksi sendiri tidak ada arahan dari Alm Sdr Hendra.
- Sehubungan dengan penandatanganan kontrak antara PT.Yodya Karya dengan PT.BKI terkait dengan pekerjaan Perencanaan pengadaan jasa konsultasi perencana pembangunan gedung tower baru di Muara Tewe, Sintang, Tambelan, Letung, Bawean, Dekai, Tojo Una Una Dan Miangas yang saksi tanda tangani dikarenakan supaya seolah - olah kontrak tersebut utuh (dianggap Sah) dan menjadi satu kesatuan.
- Bahwa Sehubungan dengan kontrak yang saksi buat antara PT.Yodya Karya dengan PT. BKI terkait dengan pekerjaan Perencanaan pengadaan jasa konsultasi perencana pembangunan gedung tower baru di Muara Tewe, Sintang, Tambelan, Letung, Bawean, Dekai, Tojo Una Una Dan Miangas, yang berkontrak adalah pihak pertama atas PT.Yodya Karya (Persero) atas nama Agung Wihartanto, ST dan pihak kedua PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atas nama Mohammad Iqbal.-
- Bahwa Kronologis penomoran register yang saksi buat antara PT.Yodya Karya dengan PT. BKI yaitu Nomor : 011/KONT/YK-MKS/II/2016, tanggal 06 Juni 2016, dapat saksi terangkan saksi menomori register kontrak Nomor : 011/KONT/YK-MKS/II/2016, tanggal 06 Juni 2016 berdasarkan format register surat keluar PT.Yodya Karya (tidak sesuai Aturan / SOP perolehan registrasi penomoran kontrak).
- Bahwa Setelah kontrak antara PT. Yodya Karya dengan PT. BKI yang saksi buat, nomori serta tandatangani, saksi berkomunikasi dengan Alm Sdr HENDRA bahwa kontrak sudah selesai dan seingat saksi kontrak dijemput Alm Sdr. HENDRA di Kantor Wilayah II Makasar.
- Bahwa Pada saat saksi menyerahkan kontrak PT.Yodya Karya dengan PT. BKI kepada Alm Sdr. HENDRA di Kantor Wilayah II Makasar hanya ada tanda tangan saksi pihak pertama atas PT. Yodya Karya (Persero) atas nama Agung Wihartanto, ST sementara untuk



pihak kedua PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atas nama MOHAMMAD Iqbal belum ditandatangani.

- Bahwa Sehubungan dengan kontrak PT. Yodya Karya dengan PT. BKI yang dibawa oleh Alm Sdr HENDRA untuk ditandatangani oleh pihak kedua PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atas nama MOHAMMAD Iqbal dapat saksi terangkan saksi tidak mengetahui apakah sudah ditandatangani oleh pihak kedua PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atas nama Mohammad Iqbal dan dapat saksi jelaskan setelah kontrak dibawa oleh Alm Sdr HENDRA dari makasar Alm Sdr HENDRA tidak ada menghubungi saksi ataupun menyerahkan kembali kontrak yang saksi buat.
- Bahwa Sehubungan dengan kontrak PT.Yodya Karya dengan PT. BKI. Nomor : 011/KONT/YK-MKS/II/2016, tanggal 06 Juni 2016 dapat saksi terangkan sehubungan dengan kontrak tersebut tidak ada diarsipkan di kantor PT.Yodya Karya wilayah II Makasar.
- Bahwa Sehubungan dengan kontrak PT.Yodya Karya dengan PT.BKI tidak ada progres pekerjaannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

18. Saksi **YUSMIN, ST**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihubungi oleh sdr AGUNG WIHARTANTO, ST selaku Kepala wilayah II Makasar di PT.Yodya Karya (Persero) untuk menemani beliau bertemu dengan sdr HENDRA di Jakarta dalam hal membicarakan pekerjaan yang di AirNAV.
- Bahwa Pekerjaan yang PT.Yodya Karya Wilayah II Makasar kerjakan dengan AirNav sesuai penyampaian sdr AGUNG WIHARTANTO kepada saksi untuk desain desain tower ATC.
- Bahwa Pada saat pertemuan dengan sdr HENDRA di Jakarta ada sdr HENDRA, MOHAMMAD IQBAL, dan AGUNG WIHARTATO, ST dan seingat saksi kami ketemu di Senayan City.
- Bahwa Pada saat bertemu dengan HENDRA, MOHAMMAD IQBAL, AGUNG WIHARTATO, ST, di Jakarta yang dibahas saat itu adalah pekerjaan PT.Yodya Karya Wilayah II Makasar dengan AirNav untuk desain tower ATC

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.



19. Saksi **FADLY IBRAHIM, S.T., M.T. Bin IBRAHIM**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala Wilayah PT. YODYA KARYA (Persero) Wilayah II Makasar berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. YODYA KARYA (Persero) Pusat di Jakarta pada tahun 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. YODYA KARYA (Persero) atas nama THOMAS C. PANGARIBUAN.
 - Bahwa Penunjukan saksi selaku Kepala Bagian Operasi PT. YODYA KARYA (Persero) Wilayah II Makasar pada tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. YODYA KARYA (Persero) Pusat di Jakarta yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. YODYA KARYA (Persero) atas nama THOMAS C. PANGARIBUAN.
 - Bahwa Adapun tugas saksi selaku Kepala Bagian Operasi PT. YODYA KARYA (Persero) Wilayah II Makasar pada tahun 2015 yaitu mengendalikan operasi perusahaan secara administrasi dan teknis serta membantu tugas-tugas yang diberikan oleh kepala wilayah.
 - Bahwa PT. YODYA KARYA (Persero) bergerak dalam bidang jasa konsultasi yang meliputi pekerjaan perencanaan, pengawasan, studi dan bantuan teknis seperti pekerjaan Bangunan Gedung dan Infrastruktur.
 - Bahwa Adapun mekanisme penomoran akun pekerjaan/proyek sesuai dengan SOP yang diterbitkan oleh Biro Keuangan dan Akuntansi PT. YODYA KARYA (persero) setelah menerima Kontrak dari bagian pemasaran berdasarkan tanda terima dokumen kontrak, selanjutnya saksi meminta akun pekerjaan/proyek kepada Bagian Umum dan Keuangan secara lisan yang sudah diketahui sebelumnya dari bagian pemasaran dan pemberitahuan nomor akun pekerjaan/proyek secara lisan. Setelah mendapatkan nomor akun pekerjaan/proyek, maka Bagian Operasi menggunakan nomor akun pekerjaan/proyek tersebut untuk membuat laporan produksi setiap bulannya
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

20. Saksi **MUHAMMAD IQBAL**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru disingkat PT. BKI



(Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 sesuai dengan Keputusan Direksi PT.BKI (Persero) Nomor DU.084/KP.503/KI-16 tanggal 23 Februari 2016 dan Salinan Akta Pencabutan dan pengangkatan pimpinan Kepala Cabang Madya Komersil Pekanbaru Nomor 15 tanggal 29 Februari 2016 oleh notaris MARTHIN ALIUNIR, SH.

- Bahwa PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Cabang Madya Komersil yang bergerak Segmen Komersil (Non Klasifikasi) bergerak di bidang sertifikasi, inspeksi, audit, training, dan asesment, dan hal tersebut tertuang di anggaran dasar PT.BKI (Persero) dan perubahannya namun yang lebih mengetahuinya adalah pihak PT.BKI (Persero) / kantor pusat.
- Bahwa Perizinan yang dimiliki oleh PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru sesuai dengan perizinan yang dimiliki oleh PT.BKI (Persero) yaitu perizinan / penunjukan dari pihak Pemerintah (Kemenhub, MIGAS, Disnaker, Ditjen Ketenagalistrikan, EBTKE, dll) namun yang lebih mengetahui adalah pihak PT.BKI (Persero) / kantor pusat.
- Bahwa Struktur kepengurusan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru tahun 2016: Kepala cabang Madya Komersil Pekanbaru an. MOHAMMAD IQBAL ST yang membawahi:
 - a. Manager Operasi atas nama SAID TAUFIQ yang membawahi operator / ass inpektur / inspektur atas nama WAWAN PRIYA, JUTO YUWONO Bin PAINO, ALI HASAN, M. HATTA BACO, RAHMAT, ABDILLAH, ARI, ADI ISMANTO, KAMARUDDIN, EKONDRO, ZULFAENI, dll.
 - b. Manager Pemasaran dan pengembangan usaha atas nama AGUS SYAMSUDIN (alm) yang membawahi bagian :
 - 1) Adm. Pengembangan Usaha & Pemasaran atas nama IRMA ESMERALDA.
 - 2) Staf Pemasaran atas nama DEDE DAUD.
 - c. Manager Keuangan dan Umum atas nama RACHMADANI yang membawahi
 - 1) Kasir atas nama RACHMADANI.
 - 2) Adm. Ops. Dan Umum atas nama INDAH PETRICIA SARI.
 - 3) Adm. Perpajakan atas nama ROZY DELVEMI.
 - 4) Adm. Keuangan atas nama DEVI AGUSTIN.



5) Adm. Inventory atas nama AHMAD SUKARNO.

- Bahwa PT.BKI (Persero) merupakan BUMN karena 100% sahamnya adalah milik negara.
- Bahwa Tugas saksi selaku Kepala PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru tahun 2016 tertuang dalam lampiran SK Direksi No. DU.001a/LT.102/KI-06 tanggal 2 Januari 2006 yaitu :
 - a. Terselenggaranya kegiatan peningkatan kemampuan / keprofesionalan inspektur :
 - (a) Mengkoordinir dan memberikan pengarahan serta bimbingan kepada para inspektur dalam rangka peningkatan kemampuan / keprofesionalan inspektur.
 - (b) Mengkoordinir dan melaksanakan pemahaman atas semua peraturan teknik baik klasifikasi maupun statutoria, regulasi, BKI Circular, Technical Information, Instruction to inspektur dan form form yang terkait.
 - (c) Mengkoordinir dan melaksanakan sistem manajemen mutu dilingkungan satuan kerjanya yang dengan melaksanakan prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditetapkan.
 - b. Terselenggaranya kegiatan pemasaran jasa dan pelayanan jasa :
 - (a) Mengkoordinir dan melaksanakan pembinaan kerjasama / hubungan baik dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan usaha.
 - (b) Mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan pelayanan jasa khususnya jasa teknik bidang klasifikasi, statutoria serta jasa jasa teknik lainnya.
 - (c) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pemberitahuan tentang peraturan dan persyaratan jasa klasifikasi dan statutoria kepada pemakai jasa.
 - (d) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan verifikasi permohonan klasifikasi untuk dalam rangka pemenuhan persyaratan klasifikasi dan statutoria sebelum diteruskan ke kantor pusat.
 - (e) Mengkoordinasikan pemantauan tugas para inspektur di lapangan.
 - (f) Memberikan petunjuk, arahan dan rekomendasi kepada para inspektur di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan survey.



- c. Terselenggaranya pengelolaan manajemen di cabang Madya :
- (a) Memimpin, mengorganisir dan mengakomodir semua kegiatan Madya.
 - (b) Mengkoordinasikan pelaporan ke Kantor Pusat, yang meliputi laporan usulan rencana kerja dan anggaran, laporan kegiatan inspeksi, laporan inspeksi, laporan produksi, laporan keuangan, dll.
 - (c) Melakukan pengendalian terhadap semua aktifitas yang ada di cabang madya.
 - (d) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan konsultasi dengan kantor pusat, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan teknis operasional dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
- d. Terlaksananya penyusunan, pemuktahiran dan perbaikan berbagai dokumen mutu (rencana mutu, prosedur dan petunjuk kerja) yang berkaitan dengan satuan kerjanya:
- (a) Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan, telaah, pemutakhiran dan perbaikan dokumen mutu (rencana mutu, prosedur dan petunjuk kerja) yang berkaitan dengan tugas satuan kerjanya.
 - (b) Memberikan persetujuan atas dokumen mutu yang disusun, di telaah, dimutakhirkan dan diperbaiki, yang berkaitan dengan tugas satuan kerjanya.
 - (c) Mengkoordinasikan kegiatan pengendalian atas ketidaksesuaian serta upaya pencegahannya yang berkaitan dengan satuan kerjanya.
- e. Terselenggaranya prinsip prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang berlaku didalam perilaku bekerja dan berusaha :
- (a) Melaksanakan dan mengendalikan tugas tugas yang dibebankan secara transparan, mandiri, kejelasan fungsi, dapat dipertanggungjawabkan, dan wajar.
 - (b) Memotivasi kepada rekan kerja dilingkungan kerjanya dalam melaksanakan prinsip prinsip GCG.
- Bahwa PT. BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru ada memiliki piutang bermasalah atas kegiatan pada tahun 2016, yaitu :
- a. Piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta kepada PT.BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru sesuai dengan Invoice yang Terdakwa tandatangani nomor 00301-PRC/F009-K12/P7/1216 sebesar Rp.4.391.000.000,- atas Surat Perjanjian Kerjasama PT.Dwipayana



Semesta dengan PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru No. 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 kegiatannya adalah proses pengurusan dan konsultan manajemen proyek pelaksanaan pembangunan RSH tapak/deret program pemerintah sejuta rumah bagi pekerja / peserta BPJS ketenagakerjaan, PNS, anggota TNI POLRI dan masyarakat umum di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

b. Piutang bermasalah PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah III Makassar kepada PT.BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru sesuai dengan Invoice sudah diterbitkan atas perintah kepala cabang nomor 00294-PRC/F009-K12/P7/1216 sebesar Rp.1.991.770.000,- (termasuk PPn 10%) atas Surat Perjanjian Kerjasama PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru No. 011/KONT/YK-MKS/II/2016 kegiatannya adalah jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung tower baru di Muara Tewe, Sintang, Tambelan, Letung, Bawean, Dekai Tojo Una Una Dan Miangas.

- Bahwa Sumber dana atas piutang PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar kepada PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru tersebut adalah dari kantor pusat PT.BKI (Persero) dengan realisasi anggaran sehubungan dengan PT.Dwipayana Semesta Rp.2.267.905.000,00 dan sehubungan dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar Rp.1.210.895.462,00 dan proses piutang tersebut terjadi pada tahun anggaran 2016.
- Bahwa Penyebab terjadinya piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar adalah Invoice nomor 00301-PRC/F009-K12/P7/1216 sebesar Rp.4.391.000.000,- kepada PT.Dwipayana Semesta dan Invoice nomor 00294-PRC/F009-K12/P7/1216 sebesar Rp.1.991.770.000,- kepada PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar Terdakwa tanda tangani karena sudah masuk tahun anggaran dan invoice tersebut tidak dikirimkan saat itu juga karena hasil pekerjaan / out put atas invoice tersebut belum selesai.
- Bahwa Sehubungan dengan penagihan piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar tersebut Terdakwa jelaskan bahwa :
 1. Invoice nomor 00301-PRC/F009-K12/P7/1216 sebesar Rp.4.391.000.000,- kepada PT.Dwipayana Semesta tersebut ada di kantor Cabang PT.BKI (Persero) Pekanbaru dan karena yang



melakukan pengurusan perizinan tersebut adalah PT.Dwipayana Semesta yang seharusnya pekerjaan / kewajiban PT.BKI maka perizinan yang sudah selesai tersebut Terdakwa pegang karena setahu Terdakwa belum ada pembayaran dari PT.Dwipayana Semesta.

2. Invoice nomor 00294-PRC/F009-K12/P7/1216 sebesar Rp.1.991.770.000,- kepada PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar Terdakwa serahkan melalui sdr HENDRA (alm) dan Terdakwa tidak tahu apakah invoice tersebut sampai ke PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar.

- Bahwa Yang bertanggungjawab atas penggunaan dana yang diperoleh PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dari PT. BKI (Persero) / kantor pusat sesuai jabatan adalah Terdakwa selaku Kepala Cabang Madya Komersil Pekanbaru tahun 2016.
- Bahwa Dasar piutang PT.Dwipayana Semesta PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru adalah kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru No.003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 sedangkan dasar piutang PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar kepada PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru tersebut adalah kerjasama PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru No. 011/KONT/YK-MKS/II/2016.
- Bahwa Sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT. BKI (Persero) No. 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 kronologis terjadinya kerjasama tersebut yaitu sekitar pertengahan tahun 2016 sdr JUTO YUWONO ada melakukan pekerjaan pemasaran ke RU2 Pertamina Dumai dan pada saat itulah sdr JUTO YUWONO berkenalan dengan sdr SUTRISNO selaku Direktur PT.Dwipayana Semesta dan setelah itu sdr JUTO YUWONO menyampaikan kepada saksi adanya kegiatan Pembangunan RSH Tapak / Deret Program Pemerintah Sejuta Rumah Bagi Pekerja / Karyawan BPJS ketenagakerjaan, PNS, anggota TNI POLRI, dan masyarakat umum di Kab. Pelalawan Provinsi Riau yang diperoleh PT. Dwipayana Semesta dari DPP ASPPRIN dengan jumlah 750 unit dan harga jual per unit sekitar Rp.130.000.000,-, kemudian sdr SUTRISNO melalui sdr JUTO YUWONO menyampaikan proposal tertulis secara langsung kepada Terdakwa dan awalnya karena pekerjaan tersebut diluar



portopolio PT.BKI (Persero) maka saksi tidak setuju, namun karena saksi menilai bahwa kegiatan pembangunan RSH tersebut menurut saksi sedang bagus dan menarik maka saksi menyampaikan kepada Terdakwa JUTO YUWONO bahwa pekerjaan yang dapat diambil dari proposal tersebut adalah kegiatan pengurusan izin / kegiatan persiapan pelaksanaan proyek sebesar Rp.4.391.000.000,- dan pengawasan kegiatan pembangunan / pengawasan kegiatan sebesar Rp.10.500.000,- per unit, kemudian setelah melalui beberapa kali proses pertemuan antara saksi dan Terdakwa, JUTO YUWONO, SUTRISNO (Direktur PT.Dwipayana Semesta), NOFRI (dari PT.Dwipayana Semesta), HENDRA (dari PT.Dwipayana Semesta) maka draft kontrak dibuat dan beberapa kali saksi koreksi kemudian ditandatangani oleh masing masing pihak secara langsung.

- Bahwa Sehubungan dengan pekerjaan sebagai mana kerjasama PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru No.011/KONT/YK-MKS/III/2016 kronologis memperoleh pekerjaan tersebut adalah teman sekolah saksi bernama HENDRA (alm) menyampaikan kepada saksi bahwa akan ada pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung tower baru di Muara Tewe, Sintang, Tambelan, Letung, Bawean, Dekai, Tojo Una dan Miangas namun karena dokumen pendukung PT.BKI (Persero) untuk kegiatan tersebut tidak lengkap maka sdr HENDRA (alm) menemui PT.Yodya Karya untuk ikut lelang pekerjaan tersebut dan hasilnya PT.Yodya Karya sebagai pemenang dan sesuai dengan keterangan sdr HENDRA (alm) kepada saksi sebelum lelang pekerjaan tersebut bahwa pekerjaan dapat di Sub Kontrakkan kepada PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru, kemudian dengan dijembatani oleh sdr HENDRA (alm) maka saksi dipertemukan oleh sdr HENDRA (alm) dengan sdr AGUNG WIHARTANTO ST (kepala Wilayah PT.Yodya Karya) di Starbuck Senayan – Jakarta bersama sdr YUSMIN (salah satu Kepala Divisi di PT.Yodya Karya) untuk menyepakati nilai Sub Kontrak dan terjadilah kesepakatan nilai sub Kontrak Rp.1.810.700.000,- kemudian untuk proses pembuatan kontrak juga dijembatani oleh sdr HENDRA (alm) dengan cara sdr HENDRA menyerahkan kontrak yang sudah ditandatangani oleh sdr AGUNG WIHARTANTO ST selaku kepala Wilayah PT.Yodya Karya untuk Terdakwa tandatangani dalam dua rangkap dan satu rangkap diarsipkan di kantor PT.BKI (Persero) Cabang



Madya Komersil Pekanbaru dan satu rangkap diserahkan kepada sdr HENDRA (alm) untuk diserahkan kepada PT.Yodya Karya Wilayah II Makassar.

- Bahwa saksi menandatangani kontrak dengan PT.Yodya Karya tersebut yaitu setelah pak AGUNG WIHARTANTO ST selaku kepala Wilayah PT.Yodya Karya menandatangani draft kontrak maka saksi membawanya ke kantor cabang PT.BKI (Persero) di Pekanbaru kemudian di filekan di kantor cabang pekanbaru kemudian pada saat saksi ada perjalanan dinas ke Jakarta maka saksi membawakan kontrak tersebut kemudian saksi serahkan kepada sdr HENDRA (alm), namun saksi tidak ingat lagi dan seingat saksi bahwa saksi menandatangani setelah tanggal yang tertera pada kontrak tersebut.
- Bahwa Sehubungan dengan kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT. BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru, PT. Dwipayana Semesta atau PT. BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru tidak pernah mengajukan surat permintaan jasa atau dokumen penawaran namun sdr SUTRISNO selaku Direktur PT.Dwipayana Semesta melalui Terdakwa JUTO YUWONO ada menyerahkan proposal kegiatan sebagaimana kegiatan dalam kerjasama tersebut kepada saksi dan proposal tersebut tidak ada diarsipkan di Kantor PT. BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru hanya sebagai bahan pertimbangan bagi Terdakwa untuk menerima atau tidak pekerjaan tersebut
- Bahwa Disamping itu juga saksi jelaskan bahwa sebelum penandatanganan kontrak, PT.Dwipayana Semesta ada membuat surat ke PT.BKI (Persero) Cabang Pekanbaru Nomor 009/DPS/DRI/09/2016 tanggal 20 September 2016 perihal Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP).
- Bahwa Sehubungan dengan kerjasama PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru, PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar maupun PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru tidak pernah mengajukan permintaan jasa atau dokumen penawaran, hanya berdasarkan pertemuan satu kali dengan sdr AGUNG WIHARTANTO ST dan sdr YUSMIN yang dijembatani oleh sdr HENDRA (alm).
- Bahwa Pekerjaan sebagaimana kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan kerjasama PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan PT.BKI



(Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru tersebut tidak sesuai dengan portofolio PT. BKI (Persero).

- Bahwa Sebelum saksi menandatangani kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan kerjasama PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru tersebut, saksi selaku Kepala Cabang Madya Komersil Pekanbaru tidak pernah meminta saran atau pertimbangan dari bagian kendali usaha PT.BKI (Persero) / kantor pusat, karena menurut saksi koordinasi sehubungan pekerjaan hanya pada saat Terdakwa mengajukan RAB atas kegiatan saja.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah sdr HENDRA (alm) telah menyerahkan surat kerjasama PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru yang telah saksi tandatangani tersebut kepada PT.YODYA KARYA, namun seingat saksi bahwa saksi pernah menerima undangan rapat percepatan penyelesaian pekerjaan dari PT.Yodya karya yang dikirimkan melalui email PT. BKI (Persero) dengan akun saksi. (FC undangan terlampir)
- Bahwa Sebelum saksi menandatangani Kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan Kerjasama PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru, saksi ada melakukan konsultasi/diskusi secara lisan hanya dengan sdr HERY SUDRAJAT selaku Kepala **Divisi Kendali Usaha** dan memberi saran "selagi pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan maka beliau setuju" dan masukannya tidak banyak karena beliau merupakan orang SDM bukan orang tehnik dan saksi tidak ada melakukan konsultasi maupun diskusi dengan Divisi Pengembangan Usaha serta meminta masukan dari Divisi Manajemen Resiko dan tata kelola.
- Bahwa Cara saksi menentukan nilai pekerjaan sebagaimana kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru hanya berdasarkan RAB yang tertuang dalam proposal yang diberikan kepada saksi oleh PT.Dwipayana Semesta melalui Terdakwa JUTO YUWONO, sedangkan cara saksi menentukan nilai pekerjaan sebagaimana kerjasama PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru adalah hanya berdasarkan permintaan dari sdr AGUNG



WIHARTANTO ST bahwa maksimum nilai pekerjaan yang dapat diberikan hanya Rp.1.810.700.000,- saja kemudian sdr HENDRA (alm) membuat RAB yang dikirimkan melalui email PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan akun saksi yaitu m.iqbal@bki.co.id, kemudian saksi pelajari dan menurut saksi masih layak untuk diterima maka dilanjutkan dengan pembuatan kontrak tertulis yang dijembatani oleh sdr HENDRA (alm).

- Bahwa sebelumnya saksi menjelaskan bahwa "Cara saksi menentukan nilai pekerjaan sebagaimana kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru No. 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 hanya berdasarkan RAB yang tertuang dalam **proposal** yang diberikan kepada saksi oleh PT.Dwipayana Semesta melalui terdakwa JUTO YUWONO, sedangkan cara saksi menentukan nilai pekerjaan sebagaimana kerjasama PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru No. 011/KONT/YK-MKS/III/2016 adalah hanya berdasarkan keterangan lisan dari sdr AGUNG WIHARTANTO ST bahwa maksimum nilai pekerjaan yang dapat diberikan hanya Rp.1.810.700.000,- atau 70 % dari nilai kontrak yang diperoleh saja kemudian sdr HENDRA (alm) membuat RAB yang dikirimkan melalui email PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan akun saksi yaitu m.iqbal@bki.co.id, kemudian Terdakwa pelajari dan menurut saksi masih layak untuk diterima maka dilanjutkan dengan pembuatan kontrak tertulis yang dijembatani oleh sdr HENDRA (alm)" atas keterangan tersebut dapat saksi terangkan bahwa Persentase Operating Ratio (OR)/Gross Margin, Persentase Beban OH Kantor Pusat serta Persentase Profit Margin atas kedua pekerjaan tersebut sebagaimana dalam RAB yang saksi ajukan ke kantor pusat PT.BKI (Persero) dan telah disetujui tersebut tidak ada dokumen pendukungnya dan hanya percaya pada besaran Persentase Operating Ratio (OR)/Gross Margin, Persentase Beban OH Kantor Pusat serta Persentase Profit Margin yang dibuat oleh sdr HENDRA (alm) berdasarkan foto copy RAB yang belum ditandatangani oleh PT.Yodya karya serta bagian proposal yang diajukan oleh PT.Dwipayana Semesta.
- Bahwa Cara penandatanganan kerjasama / kontrak antara PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan PT.BKI tersebut dilakukan tidak secara langsung yaitu draft kontrak dikirim oleh sdr HENDRA (alm) kepada saksi via email kemudian saksi baca dan saksi menyetujuinya



kemudian sdr HENDRA (alm) mengirimkan hard copy kontrak tersebut kepada saksi untuk Terdakwa tandatangani dan hard copy kontrak tersebut saksi melihat sudah terlebih dahulu ditandatangani oleh pihak YODYA KARYA dalam rangkap dua kemudian satu rangkap saksi serahkan ke admin untuk diarsipkan dan satu rangkap lagi saksi tandatangani kemudian saksi bawa ke Jakarta dan saksi serahkan kepada sdr HENDRA (alm) untuk diteruskan ke PT.YODYA KARYA dan setelah itu saksi tidak mengetahui pasti apakah kontrak tersebut sudah diserahkan sdr HENDRA (alm) kepada pihak PT.YODYA KARYA dan menurut saksi PT.YODYA KARYA sudah menerima kontrak tersebut karena setelah itu ada undangan dari PT.YODYA KARYA kepada PT.BKI untuk menghadiri rapat evaluasi paket perencanaan.

- Bahwa Terhadap pekerjaan sesuai dengan kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar tersebut saksi tidak ada membuat kerangka acuan kerja sebagai acuan manager proyek karena pekerjaan sebagaimana kerjasama dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar saksi percayakan secara lisan dengan sdr HENDRA (alm) dibawah pengawasan Terdakwa secara langsung dan pencatatan dilakukan oleh sdr SAID TAUFIK, sedangkan pekerjaan sehubungan dengan kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta saksi percayakan kepada sdr SUTRISNO selaku Direktur PT.Dwipayana Semesta dan saksi mengawasi secara langsung bersama sdr JUTO YUWONO selaku Manager Proyek.
- Bahwa Dengan tidak sesuainya pekerjaan sebagaimana kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI No. 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 dan kerjasama PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan PT.BKI No. 011/KONT/YK-MKS/II/2016 tersebut, saksi tidak ada meminta persetujuan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dari kantor Pusat PT. BKI (Persero), dan saksi juga di PT. BKI (Persero) Cabang madya Komersil Pekanbaru tidak memiliki tenaga ahli untuk kegiatan sebagaimana kerjasama tersebut sehingga dapat Terdakwa jelaskan bahwa alasan saksi menerima pekerjaan tersebut yaitu pekerjaan dari PT. Dwipayana semesta saksi terima karena kebutuhan PT. BKI yang mendesak untuk mencari potensi pendapatan sebesar besarnya dan pengalaman di kantor cabang PT. BKI yang lainnya juga yang melakukan kegiatan pengurusan izin maka saksi menerima pekerjaan tersebut dan



juga sesuai keterangan sdr SUTRISNO bahwa perencanaan pengurusan izin sebagaimana kerjasama tersebut sudah dimulai maka saksi memutuskan bahwa yang melakukan pengurusan izin tersebut tetap diteruskan oleh sdr SUTRISNO dan saksi hanya mensupport kebutuhan biaya untuk melanjutkan pengurusan izin dimaksud sedangkan alasan saksi menerima pekerjaan sebagaimana kerjasama dengan PT.Yodya Karya tersebut adalah selain kebutuhan mendesak PT.BKI untuk mendapatkan potensi pendapatan yang lebih besar juga saksi meyakini teman saksi atas nama HENDRA (alm) yang memiliki keahlian dibidang perencanaan dan memiliki koneksi dengan Airnavy juga dengan PT. Yodya karya yang dapat mengusahakan PT.BKI menjadi Sub Kontraktor atas kegiatan atau pekerjaan tersebut dan berdasarkan nilai maksimal pekerjaan yang ditawarkan oleh PT. Yodya Karya masih masuk dibandingkan dengan RAB yang dibuat oleh sdr HENDRA (alm) teman sekolah saksi tersebut maka saksi menerima pekerjaan tersebut dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada sdr HENDRA (alm).

- Bahwa Yang menjadi pengawas atau pelaksana kegiatan atau inspektur atas pekerjaan sebagaimana kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI adalah Terdakwa JUTO YUWONO sesuai dengan Surat Penunjukan Inspektur / Manager Proyek No.surat 0188 tanggal 03 Oktober 2016 yang Terdakwa tandatangani.
- Bahwa Yang menjadi pengawas atau pelaksana kegiatan atau inspektur atas pekerjaan sebagaimana kerjasama PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan PT.BKI adalah sdr FAJAR S sesuai penunjukan oleh sdr SAID TAUFIK dengan Surat Penunjukan Inspektur (SPI) No.surat 0143 tanggal 15 Juni 2016, namun yang mengontrol pekerjaan tersebut adalah Terdakwa secara langsung.
- Bahwa Terdakwa JUTO YUWONO sesuai dengan Surat Penunjukan Inspektur (SPI) No.surat 0188 tanggal 03 Oktober 2016 tentang penunjukan sebagai inspektur atas pekerjaan sebagaimana kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI, tidak memiliki keahlian sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana kerjasama tersebut dan pekerjaan pengurusan izin tidak memerlukan keahlian khusus karena yang melakukan pengurusan izin sedangkan pekerjaan pengawasan saksi belum menunjuk tenaga ahli karena pekerjaan belum sampai ketahap pengawasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr FAJAR S tidak pernah mengikuti pekerjaan tersebut karena pekerjaan tersebut sebagaimana kerjasama PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan PT.BKI, saksi sendiri yang melakukan pengawasan atau mengontrilnya dan saksi tidak memiliki kualifikasi teknis dibidang pekerjaan tersebut namun saksi mempercayakan teknis pekerjaan kepada sdr HENDRA (alm) sesuai dengan pengalamannya.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perikatan atau kerjasama dengan sdr HENDRA untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana sebagaimana kerjasama PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan PT.BKI tersebut hanya kepercayaan secara lisan saja.
- Bahwa Saudara HENDRA nama lengkapnya adalah HENDRA GUNAWAN namun yang bersangkutan setahu saksi sudah meninggal dunia dan alamatnya sebelumnya setahu saksi adalah di Batua raya – Makasar alamat lengkapnya Terdakwa tidak ingat.
- Bahwa Mekanisme atau proses permintaan jasa atas kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI dan kerjasama PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan PT.BKI tersebut tidak dicatatkan dan tidak melalui Verifikasi oleh bagian pemasaran maupun verifikasi bagian operasional PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru dan langsung saksi ambil alih sebagai Kepala Cabang Madya Komersil Pekanbaru PT.BKI (Persero) karena menurut Terdakwa kontrak atau kerjasama tersebut merupakan pengganti permintaan jasa dan kontrak tersebut telah diarsipkan di Kantor PT. BKI (Persero) Cabang madya Pekanbaru dan saksi tambahkan lagi bahwa kontrak dengan PT. Dwipayana Semesta sudah terlebih dahulu dipelajari oleh Terdakwa JUTO YUWONO sedangkan kerjasama dengan PT.Yodya karya sudah saksi teruskan kepada sdr SAID TAUFIK dan sudah diarsipkan.
- Bahwa Terhadap pekerjaan sebagaimana kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI dan kerjasama PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan PT.BKI tersebut, saksi selaku kepala cabang madya komersil Pekanbaru :
 - a. Tidak ada mendisposisi permintaan jasa ke Manager Pengembangan usaha dan pemasaran agar mempersiapkan dokumen lelang atau dokumen penunjukan yang dibutuhkan karena terhadap pekerjaan tersebut tidak ada permintaan jasa namun langsung dibuatkan kontrak dan kontrak tersebut telah saksi disposisi ke bagian operasional untuk ditunjuk inspektur / manager proyek atas kegiatan itu.



- b. Saksi Iqbal menghitung biaya langsung kegiatan sebagaimana kerjasama dengan PT.Yodya Karya dengan berdasarkan RAB yang dibuatkan oleh sdr HENDRA (alm) yang dikirim via email saksi (email tidak bisa saksi buka lagi) sedangkan sehubungan dengan kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta sdr JUTO YUWONO menghitung biaya langsung dengan sebahagian mengacu kepada RAB sebagaimana proposal dari sdr SUTRISNO yang ada diemail saksi (email tidak dapat Terdakwa buka lagi).
- c. Saksi Iqbal tidak ada mempersiapkan dokumen dan membuat Surat Permohonan Evaluasi rencana kontrak ke kantor Pusat PT. BKI (Persero) untuk dilakukan evaluasi resiko dan kelayakan kontrak.
- Bahwa Nilai kontrak sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI atas kegiatan Pembangunan RSH Tapak / Deret Program Pemerintah Sejuta Rumah Bagi Pekerja / Karyawan BPJS ketenagakerjaan, PNS, anggota TNI POLRI, dan masyarakat umum di Kab. Pelalawan Provinsi Riau adalah untuk persiapan proyek Rp.4.391.000.000,- dan pelaksanaan proyek Rp.10.500.000,- per unit sedangkan dan realisasi penggunaan anggaran Rp. 2.248.650.000,-.
- Bahwa Nilai kontrak sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar dengan PT.BKI atas kegiatan perencanaan pembangunan gedung tower baru di Muara Tewe, Sintang, Tambelan, Letung, Bawean, Dekai, Tojo Una dan Miangas adalah Rp.1.810.700.000,- dan realisasi sebesar Rp.1.210.895.462,-.
- Bahwa Kegiatan sesuai dengan kerjasama antara PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Dwipayana Semesta tidak sesuai dengan bidang usaha atau portopolio PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru adalah :
 - a. Persiapan pelaksanaan proyek sebesar Rp.4.391.000.000,-, meliputi :
 - 1) Melakukan audensi kepada pemerintah kabupaten pelelawan terkait dengan rencana proyek tersebut.
 - 2) Pengurusan izin prinsip lokasi yang akan dibebaskan.
 - 3) IMB.
 - 4) Site Plan.
 - 5) Amdal.
 - 6) Sertifikat dan perizinan lainnya sesuai peraturan pemerintah daerah setempat.



b. Pelaksanaan proyek sebesar Rp.10.500.000,- / unit untuk 750 unit, meliputi :

- 1) Menerapkan dan mengelola manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- 2) Menerapkan cara cara dan mengelola manajemen lingkungan proyek.
- 3) Menetapkan, mengelola dan menerapkan ruang lingkup proyek.
- 4) Menetapkan, mengelola dan menerapkan jadwal waktu proyek.
- 5) Menetapkan, mengelola dan menerapkan mutu proyek.
- 6) Menetapkan, mengelola dan menerapkan biaya, manajemen keuangan, pengadaan proyek.
- 7) Menetapkan, mengelola dan menerapkan SDM Proyek.
- 8) Menetapkan, mengelola dan menerapkan manajemen komunikasi proyek.
- 9) Menetapkan, mengelola dan menerapkan manajemen resiko proyek.
- 10) Menetapkan, mengelola dan menerapkan integrasi dan klaim proyek.

Sedangkan Kegiatan sesuai dengan kerjasama antara PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar tersebut berdasarkan Surat perjanjian kerjasama yang Terdakwa baca adalah :

a. Persiapan perencanaan meliputi :

Mengumpulkan data data atau informasi mengenai bangunan yang akan dilaksanakan pembangunannya, dapat berupa survey lapangan, dokumen perencanaan yang lalu dan lain lain sesuai kebutuhan, serta menyusun program rancangan dan konsep konsep rancangannya.

b. Menyusun rencana detail meliputi :

- 1) Penyusunan Rencana Kerja dan syarat syarat kerja (RKS) Umum dan teknis.
- 2) Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- 3) Pembuatan Bill Of Quantity (BOQ).
- 4) Pembuatan gambar gambar detail (DED) dan perencanaan program pelaksanaan untuk gedung tower ATC, gedung penunjang lainnya.



- 5) Tata landsekap dan drainase kawasan, area parker, gate serta sistem keamanan kawasan dan gedung yang wajib mengacu pada uraian spesifikasi / persyaratan pekerjaan.
- Bahwa Sesuai dengan kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI dan kerjasama PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan PT.BKI tersebut, saksi tidak ada membuat Kerangka Acuan Kerja atau syarat syarat khusus maupun umum pekerjaan sebagai panduan dalam bekerja dan sebagai tolak ukur hasil pekerjaan.
 - Bahwa RAB yang saksi ajukan untuk disetujui oleh Kantor Pusat PT.BKI (Persero) atas kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI dan kerjasama PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan PT.BKI tersebut tidak memiliki dasar atau acuan didalam menetapkan harga perkiraan sendiri termasuk harga perkiraan sendiri atas biaya tenaga ahli atau yang melibatkan pihak ketiga dan sesuai keterangan saksi sebelumnya bahwa Terdakwa JUTO YUWONO hanya mengacu kepada RAB yang dibuat oleh PT.Dwipayana Semesta sedangkan RAB sehubungan dengan kerjasama PT.Yodya karya Terdakwa buat berdasarkan RAB yang dikirim oleh sdr HENDRA (alm) saja.
 - Bahwa Yang menyetujui RAB yang Terdakwa ajukan ke Kantor Pusat PT.BKI (Persero) sehubungan dengan kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI adalah Terdakwa selaku Kepala Cabang Madya Komersil Pekanbaru, sdr HERRY SUDRAJAT selaku Kadiv Kendali Usaha, sdr TAUFIK HIDAYAT selaku Kadiv Keuangan, IBRAHIM GAUSE selaku Direktur Komersil, dan sdr RUDIYANTO selaku Direktur Utama.
 - Bahwa Yang menyetujui RAB yang saksi ajukan ke Kantor Pusat PT.BKI (Persero) atas kerjasama PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan PT.BKI adalah saksi selaku Kepala Cabang Madya Komersil Pekanbaru, sdr HERRY SUDRAJAT selaku Kadiv Kendali Usaha, sdr TAUFIK HIDAYAT selaku Kadiv Keuangan, dan IBRAHIM GAUSE selaku Direktur Komersil.
 - Bahwa Kewajiban saksi selaku Kepala Cabang Madya Komersil PT.BKI (Persero) sebagaimana kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI berupa :
 - a. Penyelesaian seluruh pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan saksi jelaskan bahwa saksi hanya menyelesaikan pekerjaan persiapan proyek sedangkan pekerjaan pengawasan pelaksanaan



belum selesai dikarenakan pekerjaan pembangunan fisik yang akan diawasi belum dilakukan.

- b. Kewajiban untuk menyediakan dan menggunakan tenaga yang berkompeten serta memiliki pengalaman yang baik sampai saat ini Terdakwa belum ada menunjuk atau melakukan kerjasama dengan ahli yang berkompeten.
- c. Kewajiban untuk mengarahkan dan memantau pekerjaan terkait kelengkapan persyaratan belum seluruhnya saksi laksanakan.
- d. Kewajiban untuk menjamin pelaksanaan hasil pekerjaan belum terpenuhi karena pekerjaan belum selesai.
- Bahwa Kewajiban saksi selaku Kepala Cabang Madya Komersil PT.BKI (Persero) sebagaimana kerjasama PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan PT.BKI dapat saksi jelaskan bahwa :
 - a. Kewajiban agar pekerjaan yang dilaksanakan harus mengikuti pedoman persyaratan (pengarahan penugasan / Kerangka Acuan Kerja) yang disetujui oleh kedua belah pihak belum terpenuhi karena sampai saat ini kedua belah pihak belum membuat pedoman persyaratan (pengarahan penugasan / Kerangka Acuan Kerja).
 - b. Kewajiban untuk melaksanakan tugas dengan segala kemampuan, keahlian, dan pengalaman yang dimiliki sehingga pekerjaan perencanaan sesuai pedoman persyaratan, belum dapat saksi penuhi dikarenakan belum adanya disepakati pedoman persyaratan (pengarahan penugasan / Kerangka Acuan Kerja).
 - c. Kewajiban agar tidak dibenarkan memberikan tugas yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan pemberi pekerjaan sampai saat Terdakwa menjabat sebagai kepala cabang, tidak ada memberikan tugas kepada pihak lain.
 - d. Kewajiban untuk memberikan cetakan cetakan kepada pemberi pekerjaan apabila sewaktu waktu dibutuhkan, Terdakwa jelaskan bahwa sampai akhir jabatan Terdakwa berakhir tidak ada permintaan cetakan.
 - e. Sampai saat jabatan saksi selaku kepala cabang berakhir tidak ada permintaan penjelasan terhadap persoalan yang timbul.
 - f. Kewajiban untuk bertanggung jawab atas kebenaran perencanaan yang dihasilkan belum dapat dilakukan karena belum dilakukan serah terima pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hak dan kewajiban para masing masing pihak sebagaimana kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI tersebut dari awal kontak sudah tidak berlaku karena sebelum kontrak ditandatangani pengurusan izin sudah dimulai oleh sdr SUTRISNO / PT.Dwipayana Semesta sehingga saksi selaku Kepala PT. BKI cabang madya Komersil Pekanbaru mempercayakan pekerjaan tersebut kepada sdr SUTRISNO.
- Bahwa Hak dan kewajiban para masing masing pihak sebagaimana kerjasama PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan PT.BKI dapat terlaksana apabila sdr HENDRA (alm) yang saksi percayakan (tanpa ada ikatan kerja) melaksanakan kegiatan sebagaimana kontrak dengan menyerahkan hasil pekerjaannya kepada saksi kemudian saksi menyerahkannya kepada PT.Yodya Karya disertai dengan tagihan dan PT.Yodya Karya membayar tagihan saksi, namun faktanya sdr HENDRA (alm) sampai saat ini belum ada menyerahkan hasil pekerjaannya kepada saksi, dan sebelum sdr HENDRA meninggal saksi ada bertemu dengannya dan mengakui bahwa hasil pekerjaannya ada diserahkan kepada PT.Yodya Karya dan sudah menerima uang dari PT.Yodya karya lebih kurang Rp.700.000.000,-.
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan apa saja yang diserahkan sdr HENDRA (alm) kepada PT.Yodya Karya, dan saksi juga tidak mengetahui apakah pekerjaan yang diserahkan tersebut sudah seluruhnya diserahkan sebagaimana didalam kontrak.
- Bahwa benar Dokumen pendukung pengajuan persetujuan RAB ke kantor pusat PT.BKI (Persero) atas kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI dan kerjasama PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan PT.BKI tersebut tidak ada hanya RAB saja.
- Bahwa Tahapan pengajuan biaya yang saksi lakukan ke kantor pusat PT. BKI (Persero) adalah melalui permintaan drooping Dana dan persetujuan dropping dana tersebut tidak menjelaskan penggunaan uang per RAB, namun saksi menggunakan uang drooping dana tersebut berdasarkan urgensi kebutuhan kegiatan, penggunaan dana untuk kedua kegiatan tersebut dapat saksi jelaskan berdasarkan pengajuan dari masing masing manager pyek dalam bentu UUDP sebagai berikut:
- Bahwa Terhadap kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap kerjasama PT.Dwipayana Semesta
dengan PT.BKI yaitu :TANGGAL URAIAN
NOMINAL

a. 06 September 2016 UUDP No. 176-
PRC/UUDP/0916 Rp.150.000.000,-.

b. 07 Oktober 2016 UUDP No. 194-
PRC/UUDP/1016 Rp. 370.000.000,-.

c. 14 Oktober 2016 UUDP No. 210-
PRC/UUDP/1016 Rp.130.000.000,-.

d. 20 Oktober 2016 UUDP No. 211-
PRC/UUDP/1016 Rp.65.000.000,-.

e. 25 Oktober 2016 UUDP No. 216-
PRC/UUDP/1016 Rp.60.000.000,-.

f. 27 Oktober 2016 UUDP No. 220-
PRC/UUDP/1016 Rp.350.000.000,-.

g. 28 Oktober 2016 UUDP No. 225-
PRC/UUDP/1016 Rp.100.000.000,-.

h. 11 Nopember 2016 UUDP No. 230-
PRC/UUDP/1116 Rp.100.000.000,-.

i. 18 Nopember 2016 UUDP No. 236-
PRC/UUDP/1116 Rp.10.000.000,-.

j. 23 Nopember 2016 UUDP No. 244-
PRC/UUDP/1116 Rp.50.000.000,-.

k. 16 Desember 2016 UUDP No. 261-
PRC/UUDP/1116 Rp.175.000.000,-.

JUMLAH UUDP Rp. 1.560.000.000,-.

I. 21 Desember 2016 Penarikan tunai cek No. GY
491140
PDS Juto Yuwono, Sutrisno,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra & Nofriadi Rp.19.255.000,-.

Dibayar Tunai Kes ke Pak Juto

Rp. 19.255.000,-.

m.28 Desember 2016 Pengambilan Cek No. GY
491143 RAB Dwipayana
SemestaRp. 688.650.000,-..

Dibayar Tunai Kes ke Pak Juto atas kekurangan pembayaran bon
Rp.194.800.000,-. TOTALRp.2.267.905.000,-.

Terhadap kerjasama PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar
dengan PT.BKI yaitu :

TANGGAL	URAIAN	NOMINAL
a. 10 Juni 2016	UUDP No.	123-PRC/UUDP/0616 Rp.50.000.000,-.
b. 23 Juni 2016	UUDP No.	132-PRC/UUDP/0616 Rp.17.500.000,-.
c. 29 Juni 2016	UUDP No.	137-PRC/UUDP/0616 Rp.350.000.000,-.
d. 18 Juli 2016	UUDP No.	141-PRC/UUDP/0716 Rp.50.000.000,-.
e. 25 Juli 2016	UUDP No.	149-PRC/UUDP/0716 Rp.30.000.000,-.
f. 19 Agus 2016	UUDP No.	161-PRC/UUDP/0816 Rp.30.000.000,-.
g. 06 Sep 2016	UUDP No.	177-PRC/UUDP/0916 Rp.62.500.000,-.
h. 19 Sep 2016	UUDP No.	181-PRC/UUDP/0916 Rp.32.000.000,-.
i. 23 Sep 2016	UUDP No. 185-PRC/UUDP/0916	Rp.7.500.000,-.
j. 29 Sep 2016	UUDP No.	189-PRC/UUDP/0916 Rp.30.000.000,-.
k. 06 Okt 2016	UUDP No.	190-PRC/UUDP/1016 Rp.35.000.000,-.
l. 13 Okt 2016	UUDP No.	205-PRC/UUDP/1016 Rp.20.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. 14 Okt 2016	UUDP	No.	209-PRC/UUDP/1016
	Rp.75.000.000,-.		
n. 21 Okt 2016	UUDP	No.	214-PRC/UUDP/1016
	Rp.20.000.000,-.		
o. 27 Okt 2016	UUDP	No.	219-PRC/UUDP/1016
	Rp.17.000.000,-.		

JUMLAH UUDP Rp.826.500.000,-

Sisanya adalah biaya langsung untuk membayar tenaga ahli namun saksi tidak ingat jumlahnya.

- Bahwa Sistim pertanggungjawaban atas UUDP yang telah saksi setuju tersebut adalah masing masing yang mengajukan UUDP tersebut harus dapat membuktikan penggunaan uang sebagaimana keperluan yang tertuang dalam UUDP serta dapat menyerahkan bukti pertanggungjawaban atas uang yang diterima.
- Bahwa Dokumen pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana PT.BKI (Persero) sebagaimana kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI dan kerjasama PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan PT.BKI tersebut secara rinci ada dicatat dan disimpan oleh bagian keuangan dan yang wajib menyerahkan bukti peranggungjawaban atas uang tersebut adalah orang yang mengajukan UUDP dan yang menyerahkan bukti pertanggungjawaban secara langsung.
- Bahwa Hasil pekerjaan yang saksi lakukan selaku Kepala cabang Madya Komersil PT.BKI (Persero) sehubungan dengan kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI adalah saksi hanya menyelesaikan pekerjaan persiapan proyek sedangkan pekerjaan pengawasan pelaksanaan belum selesai dikarenakan pekerjaan pembangunan fisik yang akan diawasi belum dilakukan, sehingga sampai masa jabatan saksi sebagai kepala cabang berakhir, belum dapat dilakukan serahterima pekerjaan.
- Hasil pekerjaan yang saksi lakukan selaku Kepala cabang Madya Komersil PT. BKI (Persero) sehubungan dengan kerjasama PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan PT.BKI sampai berakhirnya masa jabatan saksi sebagai kepala cabang madya Komersil Pekanbaru PT. BKI (Persero) tidak ada karena sdr HENDRA (alm) yang saksi percayakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut tidak menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menandatangani invoice atas penggunaan dana sehubungan dengan kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI dan kerjasama PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan PT.BKI tersebut namun setuju saksi invoice tersebut tidak dapat dikirimkan karena belum adanya serah terima pekerjaan.
- Bahwa Penggunaan biaya atas kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI dan kerjasama PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan PT.BKI tersebut secara rinci ada dicatat oleh bagian keuangan, namun penggunaan uang yang saksi ketahui yaitu :
 - a. Penggunaan uang secara riil atas kerjasama dengan PT. Dwipayana Semesta adalah :
 - (a) Sesuai dengan pembicaraan lisan dan tertuang dalam proposal dari sdr SUTRISNO yang menyatakan bahwa untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan perumahan yang sudah dimulai maka sdr SUTRISNO membutuhkan dana sebesar Rp.1.000.000.000,- sehingga dana tersebut disediakan dan serah terima uang tersebut Terdakwa JUTO YUWONO yang mengurusnya, setelah dana tersebut diserahkan progres dari pekerjaan pembangunan maupun pengurusan perizinan tidak sesuai dengan harapan, dan sdr SUTRISNO kembali meminta tambahan dana sehingga dengan pertimbangan agar pekerjaan lebih baik maka terhadap pekerjaan tersebut ditambahkan anggarannya menjadi sekitar 2,2 Miliar. Dan dikarenakan sudah mendekati akhir tahun / masa tutup buku maka agar anggaran yang sudah diajukan tersebut dapat digunakan sewaktu waktu pada tahun yang sama / tidak tercatat ditahun berikutnya, Terdakwa segera melakukan penarikan dana dengan meminta CV.Pure Wahyu Article menerbitkan invoice ke PT. BKI sehingga ada laporan Terdakwa JUTO YUWONO kepada saksi kepada saksi bahwa sdr SUTRISNO membutuhkan dana sebesar Rp.20.000.000,- untuk perbaikan exavator dan saksi menyetujuinya dan setelah saksi pulang dari luar kota Terdakwa JUTO YUWONO menyampaikan kembali bahwa Terdakwa JUTO YUWONO menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- untuk perbaikan exavator tersebut tanpa konfirmasi dari Terdakwa.
 - (b) Ada dana yang disisipkan untuk dibagikan kepada karyawan kantor namun jumlahnya saksi tidak tahu dan yang membagikan tersebut adalah Terdakwa JUTO YUWONO.



- (c) Ada pembelian mesin mobil land cruiser Rp.100.000.000,- oleh Terdakwa JUTO YUWONO yang direncanakan untuk saksi dan hal tersebut baru saksi ketahui setelah transaksi dan mobil tersebut pada tahun 2019 ada di bengkel milik pak EKO di jalan rambutan, namun saat ini Terdakwa tidak tahu lagi apakah mobil tersebut masih ada atau tidak
- (d) Ada terima uang dari Terdakwa JUTO YUWONO Rp.50.000.000,- saksi gunakan untuk melanjutkan biaya proyek namun saksi tidak bisa merincikan penggunaannya.
- (e) Ada penyerahan uang tunai dari Terdakwa JUTO YUWONO kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- yang saksi minta agar ditukarkan ke dolar untuk mempermudah penyimpanan uang di laci kantor saksi dan uang tersebut Tsaksi gunakan untuk pembayaran DP pembelian tanah kepada kuasa jual tanah sdr TENGKU NUR SUUD dan uang tersebut ada dibuatkan kwitansi pembayaran.
- (f) Ada uang Rp.65.000.000,- dilaporkan Terdakwa JUTO YUWONO bahwa uang tersebut digunakan sdri PURWONINGSIH untuk bisnis tanaman bunga.
- (g) Ada penggunaan dana antara Rp.100.000.000,- sampai Rp.200.000.000,- untuk sewa meratakan tanah yang bersifat operasional dan tanda terima yang ada hanya sebesar Rp.20.000.000,- berupa kwitansi.
- (h) Penyerahan uang dari saksi dalam bentuk transveran sebesar Rp. 40.000.000 dua kali transfer dengan satu kali transver sebesar Rp.20.000,000 ke rekening TENGKU SAID AFRIZAL untuk pembayaran DP pembelian tanah.
- b. Penggunaan uang secara ril atas kerjasama dengan PT.Yodya karya yang Terdakwa ketahui adalah:
- (a) saksi ada membawa uang sebesar Rp.350.000.000,- ke Jakarta atas permintaan sdr HENDRA (alm) sebagai komitmen fee atas pekerjaan tersebut dengan rincian Rp.30.000.000,- saksi transfer kerekening sdr HENDRA (alm) melalui rekening saksi untuk feer Direktur teknik, setor tunai Rp.75.000.000,- kepada ibu SERA (mediator untuk mendapatkan proyek), Rp.50.000.000,- saksi serahkan tunai kepada sdr HENDRA (alm) untuk fee divisi pengadaan (serah terima di parkir kantor airnavy, transfer ke sdr



HENDRA (alm) sebesar Rp.35.000.000,- sebagai fee divisi Teknik, pengambilan tunai kepada HENDRA (alm) Rp.65.000.000,- sebagai fee kepada divisi operasi, pengambilan tunai oleh sdr HENDRA Rp.15.000.000,- sebagai fee kepada divisi teknik, Sisa uang Rp.80.000.000,- tercatat disaksi sebagai pembelian tiket, dan Pembelian printer Rp.6.500.000,-.

- (b) Biaya operasional sesuai permintaan pelaksana pekerjaan yang ditransfer ke sdr HENDRA yang di UUDPkan oleh sdr SAID TAUFIK.
 - (c) Biaya pembelian GPS dan sewa kantor.
 - (d) Pembayaran tenaga freelance.
 - (e) Pembayaran tenaga freelance bulan Nopember dan Desember dengan total Rp.100.000.000,- adalah fiktif dan digunakan hanya untuk menarik anggaran di akhir tahun sebagai cadangan untuk kegiatan dan uang tersebut dijadikan untuk mengisi saldo rekening an. NOFRIANDI (temannya sdr SUTRISNO) di Bank Niaga sebagai syarat untuk mendapatkan pembiayaan.
- Bahwa Total uang yang diserahkan kepada sdr SUTRISNO sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana kontrak PT.Dwipayana Semesta dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia No. 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 yang lebih mengetahuinya adalah sdr JUTO YUWONO atau yang mengajukan UUDP, dan setahu saksi pihak lain ada yang menerima sejumlah uang sehubungan dengan pekerjaan tersebut yaitu :
- a. Bahwa saksi Iqbalmenyerahkan uang Rp.200.000.000,- kepada sdr TENGKU NUR SUHUD sebagai uang muka pembayaran tanah SHM 00107 dan 00108 sesuai nota kesepahaman tanggal 16 Nov 2017 sebagaimana tertuang dalam kwitansi tanggal 16 November 2017.(FC kwitansi terlampir)
 - b. Saksi menyerahkan uang Rp.20.000.000,- kepada NOFRIANDI untuk pembayaran rental Dozer dan operasional sebagaimana kwitansi tanggal 20 November 2017. (FC kwitansi terlampir).
 - c. Saksi menyerahkan uang Rp.15.000.000,- kepada TOMI (pemborong yang membangun rumah) untuk pembayaran pembuatan rumah tinggal tukang sebagaimana kwitansi tanggal 21 Desember 2017. (FC kwitansi terlampir).
 - d. Saksi menyerahkan uang Rp.45.000.000,- kepada TOMI (pemborong yang membangun rumah) untuk pembayaran DP pembuatan rumah



type 36 sebagaimana kwitansi tanggal 22 Desember 2017. (FC kwitansi terlampir).

- e. Saksi menyerahkan uang Rp.21.500.000,- kepada TOMI ANTONI (pemborong yang membangun rumah) untuk pembayaran progres minggu ketiga pembangunan rumah type 36 sebagaimana kwitansi tanggal 21 Januari 2018 dan rekapitulasi laporan pekerjaan tanggal 19 Januari 2018. (FC kwitansi dan rekapitulasi laporan pekerjaan terlampir).
- f. Saksi menyerahkan uang Rp.21.000.000,- kepada TOMI ANTONI (pemborong yang membangun rumah) untuk pembayaran progres minggu kedua pembangunan rumah type 36 sebagaimana kwitansi tanggal 13 Januari 2018 dan rekapitulasi laporan pekerjaan tanggal 12 Januari 2018. (FC kwitansi dan rekapitulasi laporan pekerjaan terlampir).
- g. Saksi menyerahkan uang Rp.14.600.000,- kepada TOMI ANTONI (pemborong yang membangun rumah) untuk pembayaran progres minggu pertama pembangunan rumah type 36 sebagaimana kwitansi tanggal 07 Januari 2018 dan rekapitulasi laporan pekerjaan tanggal 6 Januari 2018. (FC kwitansi dan rekapitulasi laporan pekerjaan terlampir).
- h. Saksi menyerahkan uang Rp.13.900.000,- kepada TOMI (pemborong yang membangun rumah) untuk pembayaran progres minggu lima pembangunan rumah type 36 sebagaimana kwitansi tanggal 03 Februari 2018 dan rekapitulasi laporan pekerjaan tanggal 2 Februari 2018. (FC kwitansi dan rekapitulasi laporan pekerjaan terlampir).
- i. Terdakwa menyerahkan uang Rp.16.800.000,- kepada TOMI ANTONI (pemborong yang membangun rumah) untuk pembayaran progres minggu keempat pembangunan rumah type 36 sebagaimana kwitansi tanggal 26 Januari 2018 dan rekapitulasi laporan pekerjaan tanggal 26 Januari 2018. (FC kwitansi dan rekapitulasi laporan pekerjaan terlampir).
- j. Saksi menyerahkan uang Rp.7.500.000,- kepada TOMI (pemborong yang membangun rumah) untuk pembayaran progres minggu keenam pembangunan rumah type 36 sebagaimana kwitansi tanggal 09 Februari 2018 dan rekapitulasi laporan pekerjaan tanggal 9 Februari 2018. (FC kwitansi dan rekapitulasi laporan pekerjaan terlampir).



k. Saksi menyerahkan uang Rp.6.065.000,- kepada TOMI (pemborong yang membangun rumah) untuk pembayaran progres minggu ketujuh pembangunan rumah type 36 sebagaimana kwitansi tanggal 16 Februari 2018 dan rekapitulasi laporan pekerjaan tanggal 16 Februari 2018. (FC kwitansi dan rekapitulasi laporan pekerjaan terlampir).

l. Saksi juga ada mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa JUTO YUWONO, dan NOFRIANDI, namun saksi tidak ingat jumlah dan tanggalnya dan saksi coba minta print out rekening koran tabungan saksi nomor 109-000-6416168 Bank mandiri Batam atas nama MOHAMMAD IQBAL dan transaksinya seingat saksi antara bulan Juni 2016 sampai dengan Februari 2018.

- Bahwa Total uang yang saksi serahkan kepada sdr HENDRA secara transfer sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana kerjasama PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan PT.BKI adalah sebagaimana keterangan saksi sebelumnya atas pertanggungjawaban yang saksi UUDPkan, namun yang di UUDPkan sdr SAID TAUFIK seluruhnya ditransfer ke rekening sdr SAID TAUFIK maupun ke rekening sdr IRMA ESMERELDA untuk digunakan baik secara langsung maupun diteruskan kerekening sesuai dengan arahan Terdakwa, dan secara rinci sdr SAID TAUFIK dan sdri IRMA ESMERELDA yang akan menjelaskannya.

Selain itu juga saksi ada mentransfer sejumlah uang yaitu :

- a. Pada tanggal 30 Juni 2016 transfer kepada IRMA ESMERELDA no rekening 108-00-14614359 sebesar Rp.30.000.000,- peruntukannya seingat saksi untuk pembayaran konsultan HSE dan itu tidak ada hubungannya piutang.
- b. Pada tanggal 30 Juni 2016 transfer kepada SERAPHINE DESTINA No.rekening 129-000-6799213 Rp.75.000.000,- atas permintaan sdr HENDRA (alm).
- c. Pada tanggal 30 Juni 2016 transfer kepada sdr HENDRA GUNAWAN no rekening 152-000-4739815 Rp.35.000.000,- atas permintaan sdr HENDRA GUNAWAN (alm).

Foto copy slip setoran terlampir.

- Bahwa bahwa bukti pertanggungjawaban biaya atas pekerjaan sebagaimana kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI, berupa:
 - a. Invoice dari CV Pure wahyu Article.
 - b. Bukti transfer dana kepada sdr SUTRISNO.



- c. Bukti pembayaran biaya ke masyarakat pemilik lahan perumahan Rp.160.000.000,- sebagai pengikatan jual beli tanah.
- d. Transfer ke ibu TITIK TRIANI.
- e. Transfer ke sdr JUTO YUWONO.

Atas bukti pertanggungjawaban tersebut dapat Terdakwa jelaskan bahwa

1. Hubungan PT. BKI (persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan Invoice dari CV Pure wahyu Article adalah untuk mempertanggungjawabkan UUDP yang sudah diajukan dan ada dilakukan kontrak dengan CV Pure Wahyu Article dan pekerjaan pengurusan izin tidak dilakukan oleh CV Pure Wahyu Article, murni hanya untuk menerbitkan invoice saja.
 2. Bukti transfer dana kepada sdr SUTRISNO merupakan komitmen lisan dan sebagaimana proposal yang menyatakan kebutuhan dana untuk melanjutkan pekerjaan baik pengurusan izin maupun kebutuhan proyek dan hal tersebut tidak tertuang dalam kontrak dan salah satu bukti penggunaan uang yang Terdakwa peroleh dari sdr SUTRISNO adalah Bukti pembayaran biaya ke masyarakat pemilik lahan perumahan Rp.160.000.000,- sebagai pengikatan jual beli tanah tersebut.
 3. Transfer ke ibu TITIK TRIANI adalah sebagai bukti pembayaran mesin Land Cruiser dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan.
 4. Transfer ke sdr JUTO YUWONO tersebut Terdakwa tidak tahu hubungannya dengan pekerjaan.
- Bahwa bukti pertanggungjawaban biaya atas pekerjaan sebagaimana kerjasama PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia No. 011/KONT/YK-MKS/II/2016, berupa:
1. Bukti pengeluaran biaya tenaga ahli / personil tenaga freelance (sdr HENDRA G, Dkk).
 2. Bukti penagihan (7 tagihan) senilai 446.700.000,- dari Politeknik Negeri Pontianak.
 3. Bukti pembayaran pemakaian total station dan drone topografi / berupa bukti kwitansi perorangan Rp.120.000.000,-.
 4. Pembayaran biaya personil tenaga freelance.
- Atas bukti pertanggungjawaban tersebut dapat Terdakwa jelaskan bahwa :



1. Terhadap para tenaga ahli tersebut sebelumnya tidak ada dilakukan kontrak atau kerjasama dan dasar untuk menetapkan besaran biaya ahli hanya negosiasi lisan antara sdr HENDRA (alm) dengan para ahli dan kewajiban para ahli tidak ada diatur dan penyerahan uang juga tidak ada dibuatkan tanda terima hanya bukti transfer saja.
 2. Dasar bukti penagihan (7 tagihan) senilai 446.700.000,- dari Politeknik Negeri Pontianak tersebut tidak ada serta hasil atau output dari Politeknik Negeri Pontianak tersebut tidak ada karena bukti penagihan tersebut hanya untuk menutupi komitmen Fee (bukti penagihan fiktif).
 3. Bukti pembayaran pemakaian total station dan drone topografi / berupa bukti kwitansi perorangan Rp.120.000.000,- dibuat oleh sdr HENDRA (alm) dan bukti tersebut fiktif hanya untuk mempertanggungjawabkan UUDP saja.
- Bahwa Sehubungan dengan penggunaan uang atas piutang PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dapat saksi jelaskan :
- a. Sehubungan dengan piutang PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar, pada tanggal 29 Juni 2016 sesuai dengan UUDP No. 137-PRC/UUDP/0616 Mohammad Iqbal Cek No. GV 455517 Rp.350.000.000,- benar saksi menerima cek tersebut dan peruntukannya adalah:
 - a. Pada tanggal 30 Juni 2016 saksi mentransfer ke sdri IRMA ESMERALDA Rp.30.000.000,- untuk pembayaran konsultan HSE dan itu tidak ada hubungannya dengan piutang tersebut.
 - b. Pada tanggal 30 Juni 2016 saksi transfer ke HENDRA GUNAWAN Bank Mandiri No.Rek.1520004739815 Rp.35.000.000,- peruntukannya adalah Fee Divisi Teknik Airnavy melalui sdr HENDRA GUNAWAN.
 - c. Pada tanggal 30 Juni 2016 saksi transfer ke SERAPHINE DESTINA Bank Mandiri No.Rek.1290006799213 Rp.75.000.000,- peruntukannya adalah marketing fee untuk memperoleh proyek tersebut.
 - d. Pada tanggal 04 Juli 2016 saksi menyetorkan uang ke rekening saksi di Bank mandiri Rp.5.000.000,-, pukul



13.37.51 Wib, Rp.4.900.000,-, Pukul 13.39.13 Wib, Rp.5.000.000,-, Pukul 13.40.23 Wib, Rp.5.000.000,-, Pukul 13.41.40 Wib, Rp.5.000.000,-, Pukul 15.34.43 Wib, Rp.4.900.000,-, Pukul 15.35.56 Rp.5.000.000,-, Pukul 15.37.23 Wib. Rp.5.000.000,- pukul 15.39.02 Wib. Dan peruntukannya adalah :

- Tanggal 26 Juni 2016 pembelian tiket Rp.2.146.454,- (Kartu Kredit).
 - Tanggal 26 Juni 2016 pembelian tiket Rp.623.966,- (Kartu Kredit).
 - Tanggal 1 Juli 2016 pembelian tiket Rp.2.774.263,- (Kartu Kredit).
 - Tanggal 1 Juli 2016 pembelian tiket Rp.5.865.746,- (Kartu Kredit).
 - Tanggal 12 Juli 2016 pembelian tiket Rp.2.808.359,-.
 - Tanggal 12 Juli 2016 pembelian tiket Rp.5.052.245,-.
 - Tanggal 12 Juli 2016 pembelian tiket Rp.875.382,-.
 - Tanggal 13 Juli 2016 pembelian tiket Rp.2.845.492,-.
 - Tanggal 13 Juli 2016 pembelian tiket Rp.3.443.504,-.
 - Tanggal 16 Juli 2016 pembelian tiket Rp.1.859.509,- (Kartu Kredit).
 - Tanggal 18 Juli 2016 pembelian tiket Rp.593.429,-.
 - Tanggal 18 Juli 2016 pembelian tiket Rp.2.955.189,-.
 - Tanggal 18 Juli 2016 pembelian tiket Rp.1.572.002,-.
 - Tanggal 19 Juli 2016 pembelian tiket Rp.1.341.135,-.
 - Tanggal 19 Juli 2016 pembelian tiket Rp.1.003.584,-.
 - Tanggal 20 Juli 2016 pembelian tiket Rp.1.460.384,-.
 - Tanggal 23 Juli 2016 pembelian tiket Rp.1.533.479,-.
 - Tanggal 26 Juli 2016 pembelian tiket Rp.1.160.943,-.
 - Tanggal 28 Juli 2016 pembelian tiket Rp.731.243,-.
 - Tanggal 30 Juli 2016 pembelian tiket Rp.1.169.824,-.
 - Tanggal 30 Juli 2016 pembelian tiket Rp.1.859.489,-.
 - Tanggal 15 Agustus 2016 pembelian tiket Rp.753.519,-.
 - Tanggal 17 Agustus 2016 pembelian tiket Rp.390.599,-.
- Sehingga total untuk pembelian tiket Rp.47.036.844,-



- e. Sisanya adalah penggunaan uang yang tidak ada bukti tanda terimanya hanya catatan pribadi saksi, foto copy terlampir.
- b. Sehubungan dengan piutang PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar, pada tanggal 30 Juni 2016 ada bukti transfer Rp.30.000.000,- dari rekening sdr MOHAMMAD IQBAL ke Irma Esmeralda Rek No.1080014614359, dapat saksi jelaskan sebagaimana diatas poin 1) peruntukannya seingat Terdakwa yaitu untuk konsultan HSE dan sumber uangnya saksi tidak ingat.
- c. Sehubungan dengan piutang PT.Dwipayana Semesta, pada tanggal 28 Oktober 2016 dan 11 Oktober 2016 Terdakwa JUTO YUWONO ada menukarkan uang sebanyak Rp.200.000.000,-, atas keterangan tersebut saksi jelaskan bahwa benar saksi ada menerima uang dari Terdakwa JUTO YUWONO sebesar Rp.200.000.000,- dalam bentuk uang dolar dan uang tersebut dari UUDP piutang PT.Dwipayana Semesta dan peruntukannya adalah sebagai tambahan uang muka pembayaran tanah kepada sdr NUR SUHUD yang Terdakwa serahkan Rp.200.000.000,-.
- d. Sehubungan dengan piutang PT.Dwipayana Semesta, pada tanggal 13 Januari 2017 saudara JUTO YUWONO menyerahkan uang secara tunai kepada saudara Rp.50.000.000,- Terdakwa jelaskan seingat saksi ada Terdakwa JUTO YUWONO menyerahkan kepada saksi uang sejumlah Rp.50.000.000,- namun saksi tidak ingat tanggal dan cara penyerahannya dan peruntukannya saksi pakai untuk melaksanakan kegiatan namun bukti penggunaanya saksi tidak dapat rincikan.
- e. Sehubungan dengan piutang PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar, Pada tanggal 30 September 2016 sdr SAID TAUFIK mentransfer ke rekening MOHAMMAD IQBAL no rekening 1090006416168 Rp.798.069,- untuk pembayaran tiket dari Jakarta ke Surabaya, dapat saksi jelaskan bahwa benar ada uang masuk tersebut dan sumbernya saksi tidak tahu dan peruntukannya juga saksi tidak ingat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sehubungan dengan piutang PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar, saksi jelaskan penggunaan uang baik itu yang dilakukan oleh sdr SAID TAUFIK, IRMA ESMERALDA, maupun RAHMADANI, benar adalah atas perintah atau petunjuk atau arahan dari Terdakwa selaku Kepala PT.BKI (Persero) Cabang madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 yang Terdakwa lakukan secara langsung maupun secara tidak langsung.
- Bahwa Terbitnya UUDP (uang untuk dipertanggungjawabkan) benar sepengetahuan saksi namun untuk penggunaan UUDP tersebut merupakan kontrol dari Terdakwa JUTO YUWONO selaku manager proyek atau inspektur dan penggunaannya ada yang dilaporkan kepada saksi secara lisan namun saksi tidak bisa merincikan apa saja yang dilaporkan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Ahli di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli ROYNALD MATAHELUMUAL, Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli yang membidangi proyek Komersial, berdasarkan Surat Penunjukan dari PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
- Bahwa PT.BKI (Persero) cabang dibidang segmen Komersil (Non Klasifikasi) yang bergerak di bidang sertifikasi, inspeksi, audit, training, asesment dipimpin oleh Kepala Cabang Madya Komersil.
- Bahwa PT.BKI (Persero) memiliki beberapa perizinan / penunjukan dari pihak Pemerintah (Kemenhub, MIGAS, Disnaker, Ditjen Ketenagalistrikan, EBTKE, dll).
- Bahwa Struktur kepengurusan PT.BKI (Persero) sesuai dengan Anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar serta PT.BKI (Persero) merupakan BUMN karena 100% sahamnya adalah milik negara Sesuai dengan :
 1. Surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0014366 tanggal 7 Januari 2022.
 2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0001478.AH.01.02.TAHUN 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Persero (Persero) PT.Biro Klasifikasi Indonesia.



3. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.BKI tanggal 16 Desember 2021.
4. Akta pernyataan Keputusan RUPS perusahaan persero PT.BKI No.27 tanggal 16 Oktober 2014.
5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-10034.40.20.2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Persero (Persero) PT.BKI.
- Bahwa dalam proses bisnis komersil khususnya dalam menerima pekerjaan/permintaan jasa, diatur dalam ketentuan Prosedur Mutu PRO-C-02 – "Prosedur Penanganan Kontrak Dan Permintaan Jasa. Edisi Prosedur yang berhubungan / relevan dengan kasus ini adalah Issued: 03 (Effect Date: 26-02-2016). Ilustrasi proses bisnis komersil yang berkaitan dengan kasus ini adalah sebagai berikut :

Tahap Perolehan & Perencanaan Kerja (PRO-C-02) :

1. Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengendalian proses penerimaan jasa baik langsung maupun melalui proses tender adalah Kepala SBU dan Unit Produksi (Point-3.1) – *Sesuai kasus: **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru.***
2. Monitoring proses permintaan jasa langsung maupun terder adalah tanggung jawab **Kepala Divisi Pengembangan & Pemasaran** (Point-3.2).
3. Permintaan jasa ditangani oleh Kepala SBU/Unit Produksi, jika diperlukan dapat menunjuk 1 (satu) orang personil (Point 4.1.3) - *Sesuai kasus: **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru** bisa menunjuk **Koordinator Pemasaran atau Koordinator Operasi.***
4. Semua permintaan jasa harus ditindaklanjuti dan dicatat (Point 4.2).
5. Apabila lingkup pekerjaan dalam permintaan jasa tidak termasuk dalam portofolio layanan jasa perusahaan, Kepala SBU/Unit Produksi harus melakukan konsultasi / diskusi dengan **Divisi Pengembangan Usaha & Pemasaran** dan juga **Divisi Kendali Usaha**, serta meminta masukan dari **Divisi Manajemen Resiko & Tata Kelola** sesuai fungsi koordinasi dalam SK Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) No.: DU.175/KP.503/KI-15, tanggal 16 September 2015 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).



6. Jika permintaan jasa disepakati/disetujui oleh pemakai jasa, SBU/Unit Produksi harus menyiapkan dokumen-dokumen (Point-5: Surat Permintaan Jasa, Surat Konfirmasi Permintaan Jasa FQ.016, RAB FQ.017, SPK/Kontrak, dll) untuk diajukan kepada Divisi Kendali Usaha sebagai syarat untuk mendapatkan persetujuan rencana pelaksanaan dan anggaran layanan jasa tersebut.
7. Apabila didalam proyek menggunakan Pihak ke-3 dan Peralatan baru, **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru** harus melakukan mekanisme pengadaan pihak ke-3 tersebut mengikuti Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan sesuai SK Direksi No. DU.123.a/PL.104/KI-15 tanggal 29 Juli 2015 dan Prosedur PROk-A-07 (issued: 07; Effect Date 15-04-2016) tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Evaluasi Sub Kontraktor). Apabila sudah sesuai, penggunaan Pihak ke-3 tersebut harus dicatat RAB.
8. Apabila Divisi Kendali Usaha setuju dengan rencana pelaksanaan dan anggaran (RAB) layanan jasa tsb, SBU/Unit Produksi harus memasukan informasi pelaksanaan dan anggaran kedalam sistem CSOpS sebagai bahan monitoring Proyek sesuai PRO-C-03 (Point 4.3.13).

Tahap Pelaksanaan Pekerjaan (PRO-C-03):

9. Pejabat yang bertanggung jawab melakukan kendali dan monitor semua pekerjaan dan juga bertanggung jawab penuh terhadap kualitas hasil pekerjaan adalah Kepala SBU dan Unit Produksi (Point-3.1) – Sesuai kasus: **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru**.
10. Manajer Proyek/Inspektor pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala SBU/Unit Produksi bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak hingga selesai dan melaporkan hasil pekerjaan tersebut. (Point 3 & 4) – Sesuai kasus: **Koordinator Operasi**.
11. Nilai pekerjaan untuk kasus ini adalah Rp.12.266.000.000 untuk PT.Dwipayana Semesta sesuai SPK No.: 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 tanggal 6 Juni 2016, dan Rp. 1.810.700.000 untuk PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar sesuai SPK No.: 011/KONT/YK-MKS/III/2016 tanggal 6 Juni 2016. Ketentuan persetujuan RAB pada saat itu, mengikuti Surat Direksi No.: A.2650/KU.110/KI-15 tanggal 14 Agustus 2015.



12. Untuk kasus ini dan berdasarkan ketentuan diatas, yang berwenang untuk memeriksa dan menandatangani RAB PT.Dwipayana Semesta dengan nilai pekerjaan diatas Rp. 5 Miliar adalah **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru, Kadiv. Kendali Usaha, Kadiv. Keuangan, Direktur Komersil & Direktur Utama**. Sedangkan untuk PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar, yang berwenang untuk memeriksa dan menandatangani RAB adalah **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru, Kadiv. Kendali Usaha, Kadiv. Keuangan & Direktur Komersil**, karena nilai pekerjaan lebih besar dari 1 Miliar s/d 5 Miliar. (Point 4.2).
13. Dalam pelaksanaan verifikasi dan review/penelaahan RAB oleh **Kadiv. Kendali Usaha**, dibantu oleh **Senior Manager Kendali Usaha** terkait mekanisme teknis pelaksanaan proyek (diantaranya: Ijin Perusahaan, Prosedur Kerja, Kualitas dan kuantitas Personil dan Peralatan yang terlibat dalam proyek, Keterlibatan Pihak ke-3, dll sesuai kebutuhan proyek) dan **Senior Manager Kendali Keuangan** terkait kesesuaian *operasional cost* proyek yang direncanakan.
14. Apabila RAB yang diusulkan sudah disetujui, diserahkan kembali kepada **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru** untuk dilakukan pelaksanaan pekerjaan.
15. Dalam pelaksanaan pekerjaan, pemantauan langsung dilakukan oleh **Koordinator Operasi** yang ditunjuk, untuk mengendalikan/memastikan bahwa proyek telah berjalan sesuai jadwal dan *operasional cost* yang direncanakan. Serta melaporkannya kepada **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru** (Point 4.3).
16. Semua kegiatan akuntansi dalam penanganan proyek (aktivitas administrasi, prosedur, internal control, jurnal pembukuan, pelaporan, dll) menjadi tanggung jawab **Kacab Madya Komersil Pekanbaru**, dengan dibantu oleh **staf keuangannya**. Dan diatur dalam Pedoman Akuntansi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) – Buku 3, revisi 2015; berlaku: 1 Januari 2016, tentang Sistem Prosedur Akuntansi. Salah satunya terkait Uang Muka Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yang diatur dalam pasal 7 Pedoman tersebut.



17. Cabang Madya Komersil Pekanbaru harus membuat Laporan Perkembangan Proyek yang dimasukan/dicatat dalam sistem CSOpS serta tertulis dalam Laporan Manajemen Bulanan dengan menggunakan format laporan (form FQ.134 s/d FQ.141) dan diserahkan kepada **Divisi Kendali usaha** untuk dilakukan evaluasi dan analisa kinerja proyek dan juga kepada **Divisi Pengembangan dan Pemasaran** untuk evaluasi dan analisa kinerja pemasaran. Hasil evaluasi dan analisa tersebut, kemudian dilaporkan kepada **Direksi** (Point 4.4).
18. Cabang Madya Komersil Pekanbaru harus melakukan rapat koordinasi minimal satu kali dalam sebulan untuk membahas perkembangan proyek tersebut.
19. Seluruh informasi proyek harus dibuat dalam formulir Daftar Proyek yang sedang berjalan (FQ.158).
20. Apabila pekerjaan/proyek sudah selesai dilaksanakan, **Koordinator Operasi** harus membuat Laporan Akhir Proyek dan Berita Acara Selesai Pekerjaan sesuai ketentuan prosedur dan kontrak/SPK dan diserahkan kepada **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru** untuk persetujuan. Apabila dibutuhkan, Laporan tersebut akan disampaikan kepada **Direksi** dengan tembusan kepada **Divisi Kendali Usaha** (Point 4.6).

Tahap Invoicing (PRO-A-09) :

21. Laporan akhir dan Berita Acara Selesai Pekerjaan yang sudah disetujui **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru** akan digunakan sebagai Lampiran Nota Debet/Invoice.
22. Proses penerbitan Invoice menjadi tanggung jawab Kacab Madya Komersil Pekanbaru, diman proses pembuatan invoice dibantu oleh Staf keuangan yang ditunjuk.
23. Semua mekanisme dalam proses Invoicing diatur dalam PRO-A-09 tentang Prosedur Penanganan Nota Debet dan Pelunasan.
24. Laporan Akhir dan Berita Acara Selesai Pekerjaan merupakan dokumen pendukung Nota Debet/Invoice.
25. Nota Debet/Invoice setelah ditandatangani oleh Kacab. Madya Komersil Pekanbaru, langsung diserahkan kepada Pemberi Jasa dengan lampiran Faktur Pajak dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan prosedur dan kontrak/SPK.



- Bahwa Proses bisnis komersil dalam menerima pekerjaan, tidak berdasarkan pada besaran nilai kontrak. Semua jenis pekerjaan yang masuk, menjadi tanggung jawab Kepala SBU/Unit Produksi yang menerima informasi pekerjaan tersebut. Apabila lingkup pekerjaan yang masuk tidak termasuk dalam portofolio layanan jasa perusahaan, Kepala SBU/Unit Produksi harus melakukan konsultasi/diskusi dengan **Divisi Pengembangan Usaha & Pemasaran** dan juga **Divisi Kendali Usaha**, serta meminta masukan dari **Divisi Manajemen Resiko & Tata Kelola** sesuai fungsi koordinasi dalam SK Direksi PT.BKI (Persero) No.: DU.175/KP.503/KI-15, tanggal 16 September 2015 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT.BKI (Persero).
- Bahwa Sesuai dengan keterangan ahli yang menerangkan “Apabila lingkup pekerjaan yang masuk tidak termasuk dalam portofolio layanan jasa perusahaan, Kepala SBU/Unit Produksi harus melakukan konsultasi/diskusi dengan **Divisi Pengembangan Usaha & Pemasaran** dan juga **Divisi Kendali Usaha**, serta meminta masukan dari **Divisi Manajemen Resiko & Tata Kelola**”, ” ahli jelaskan:
 - 1) Hal-hal yang menjadi bahan konsultasi/diskusi dengan Divisi Pengembangan Usaha & Pemasaran dan Divisi Kendali Usaha adalah
 - Apakah Pekerjaan tersebut bisa dilaksanakan?
 - Apakah perusahaan memiliki ijin untuk melaksanakan pekerjaan tersebut?
 - Adakah personil BKI yang memiliki keahlian untuk mengerjakan pekerjaan tersebut?
 - Adakah prosedur kerja untuk pekerjaan tersebut?
 - Apakah peralatan-peralatan yang dimiliki perusahaan tersedia untuk keperluan pekerjaan?
 - Dll sesuai spesifikasi yang disyaratkan dalam permintaan jasa. Maksud dan Tujuan diskusi dan konsultasi adalah memastikan bahwa pekerjaan tersebut bisa diambil dan mampu untuk dilaksanakan serta sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Divisi Manajemen Resiko & Tata Kelola secara fungsinya, bisa memberikan masukan terkait potensi-potensi resiko apa saja yang



akan terjadi, apabila pekerjaan tersebut diambil untuk dilaksanakan. Baik dari sisi kepatuhan hukum, kesesuaian aturan dan prosedur, serta dampak finansial terhadap perusahaan.

- 3) Hasil konsultasi/diskusi tersebut tidak wajib untuk dimasukkan kedalam Surat Perjanjian atau Kontrak, karena hanya merupakan konsumsi internal perusahaan yang akan dipakai untuk melakukan pengembangan dan perbaikan/perubahan di dalam perusahaan sendiri
- Bahwa variabel-variabel yang menjadi persyaratan untuk persetujuan suatu anggaran (RAB) pada saat itu adalah : Persentase Operating Ratio (OR)/Gross Margin, Persentase Beban PUA, Persentase Beban OH Kantor Pusat serta Persentase Profit Margin.
- Bahwa Dokumen-dokumen yang menjadi lampiran RAB sesuai ketentuan yang berlaku saat itu diantaranya :
 - 1) RAB (FQ.017),
 - 2) Surat Penawaran harga.
 - 3) Surat Konfirmasi Permintaan Jasa yang sudah ditanda tangani oleh pemberi kerja (FQ.016).
 - 4) SPK/Kontrak.
 - 5) Dokumen Tender (Surat Pernyataan pemenang Tender).
 - 6) Dokumen kerjasama dengan Pihak ke-3 .
 - 7) Dll sesuai kriteria proyek masing-masing.
- Bahwa Sesuai dengan keterangan ahli yang menerangkan "Apabila didalam proyek menggunakan Pihak ke-3 dan Peralatan baru, **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru** harus melakukan mekanisme pengadaan pihak ke-3 tersebut mengikuti Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan", ahli tegaskan:
 - 1) Sesuai dengan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa (PROk-A-07 Issue: 07; Effect Date 15-04-2016) yang berlaku saat itu, yang bertanggung jawab untuk proses pengadaan pihak ke-3 di Cabang Madya Komersil Pekanbaru adalah Kacab. Cabang Madya Komersil Pekanbaru sendiri, sesuai point 3.3 prosedur tersebut.
 - 2) Semua penggunaan pihak ke-3, harus dicatat dalam RAB.
- Bahwa Mekanisme Droping Dana dari Kantor Pusat ke Cabang Madya Komersil Pekanbaru yang berlaku pada tahun 2016, disesuaikan dengan Pedoman Akuntansi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) – Buku 3, revisi 2015; Mulai berlaku: 1 Januari 2016,



tentang SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI - BAB 3 perihal KAS dan BANK – Pengeluaran Kas dan Bank. Ilustrasi terkait kasus ini adalah:

- 1) Pengajuan Drooping Dana yang diajukan oleh Cabang Madya Komersil Pekanbaru melalui surat permintaan drooping yang ditujukan kepada Direktur Keuangan & Administrasi, dengan tembusan kepada Divisi Kendali Usaha dan Divisi Keuangan untuk diminta persetujuan. Dengan melampirkan RAB dan dokumen pendukung lainnya. Besaran nilai drooping yang diajukan, harus sesuai dengan RAB proyek yang akan diajukan.
 - 2) Divisi kendali Usaha dan Divisi Keuangan akan melakukan review terhadap permintaan drooping tersebut, apakah sudah sesuai dengan RAB yang diusulkan.
 - 3) Proses persetujuan Drooping merupakan kewenangan dari Direktur Keuangan dan Administrasi.
 - 4) Besaran nilai drooping dana yang disetujui, langsung dikirim ke Cabang Madya Komersil Pekanbaru melalui mekanisme akuntansi yang berlaku.
 - 5) Semua aktivitas akuntansi drooping dana tersebut harus dicatat dan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak yang terkait.
- Bahwa Panduan seorang Manager proyek / Inspektor dalam melaksanakan pekerjaan adalah mengikuti prosedur kerja dan petunjuk kerja bidang Komersil Perusahaan yang tertuang dalam aplikasi OGS (One Gate System).
 - Bahwa Produk atau bukti nyata atas hasil pelaksanaan verifikasi dan review/penelaahan RAB secara rinci tidak diatur didalam prosedur baik PRO-C-02 maupun PRO-C-03 pada saat itu. Namun untuk Fungsi struktural sebagai Kendali Usaha harus dapat dan bisa berkreasi untuk memberikan informasi tertulis sebagai eviden keabsahan pembuktian pelaksanaan hasil review suatu dokumen. Sebagai contoh adalah Hasil Klarifikasi / komunikasi lewat email, wa / sms, atau memberikan identitas sign pada dokumen-dokumen yang sudah direview, dll sesuai kreatifitas masing-masing.
 - Bahwa Proses serah terima pekerjaan menjadi kendali dan Kacab. Madya Komersil Pekanbaru dengan dibantu oleh Koordinator Operasi dan Pemasaran/Administrasi, yang disesuaikan dengan prosedur PRO-C-03 dan ketentuan Kontrak/SPK.



- Bahwa Mekanisme pengajuan UUDP yang berlaku pada tahun 2016, diatur dalam Pedoman Akuntansi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) – Buku 3, revisi 2015; Mulai berlaku: 1 Januari 2016, tentang SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI - BAB 7 perihal Uang Muka Untuk Dipertanggungjawabkan – Aktivitas, Jenis dan Prosedur. Ilustrasi terkait kasus ini adalah sbb :
 - 1) Pemohon mengisi formulir permintaan UUDP sebesar taksiran yang diperlukan dan meminta persetujuan dari Ka. SBU/Cabang Unit Produ
 - 2) Senior Manager Administrasi & Keuangan/Staf Keuangan melakukan verifikasi permintaan UUDP dan menyampaikan kepada Ka.SBU/Cabang Unit Produksi. Apabila disetujui, permintaan UUDP tersebut diserahkan ke kasir untuk dibayarkan.
 - 3) Kasir mengeluarkan UUDP sesuai jumlah yang disetujui dan mencatatnya dalam lembar control UUDP.
 - 4) Masa berlaku pertanggungjawaban UUDP adalah 1 bulan.
 - 5) Senior Manager Administrasi & Keuangan / Staf Keuangan akan meminta pertanggungjawaban UUDP kepada pemohon dan menyampaikan kepada Ka.SBU/Cabang Unit Produksi.
 - 6) Senior Manager Administrasi & Keuangan / Staf Keuangan akan membuat Laporan pembukuan pertanggungjawaban UUDP pada aplikasi FinOps.
- Bahwa Pada Tahun 2016 sesuai SK Direksi No.: DU.175/KP.503/KI-15 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT.BKI (Persero), pada struktur organisasi yang dibuat, fungsi monitoring dan koordinasi secara langsung dari Divisi Manajemen Resiko dan Tata Kelola terkait pelaksanaan pekerjaan di Cabang Madya Komersil Pekanbaru tidak ada. Divisi Manajemen Resiko dan Tata Kelola berfungsi secara korporasi baik tata kelola dan keuangan perusahaan. Pemetaan resiko awal baik teknis maupun keuangan secara langsung, dibawah kendali Divisi Kendali Usaha saat itu. Karena fungsi Divisi Kendali Usaha adalah bagaimana mengendalikan Usaha (SM Kendali Usaha) dan bagaimana mengendalikan keuangan (SM Kendali Keuangan). Namun Cabang Madya Komersil Pekanbaru bisa berkoordinasi atau meminta saran dan masukan dari Divisi Manajemen Resiko dan Tata Kelola.



- Atas keterangan Ahlii terdakwa tidak keberatan.

2. AHLI **SYAKRAN RUDY** Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Adapun ruang lingkup Keuangan Negara meliputi :
 1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
 2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
 3. Penerimaan Negara.
 4. Pengeluaran Negara.
 5. Penerimaan Daerah.
 6. Pengeluaran Daerah.
 7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.
 8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
 9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Bahwa Kewajiban Negara berupa kewajiban konstitusional Negara kepada Masyarakat. Dalam konteks ini, dapat diberikan contoh berupa kewajiban Negara yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan Masyarakat dibidang Keuangan. Disamping itu, kewajiban Negara dimaksud dapat berupa kewajiban Negara kepada Masyarakat ataupun kepada pihak lain sebagai akibat dari suatu perikatan, misalnya karena adanya suatu kontrak ataupun perjanjian.
- Bahwa Lingkup Keuangan Negara dalam pengaturan UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara didasarkan pada pemikiran bahwa



Keuangan Negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional Negara yang muncul sebagai akibat dari dijalankannya suatu Pemerintahan yang bertujuan mencapai tujuan bernegara. Lingkup bidang keuangan negara yang begitu luas dalam UU 17 tahun 2003 lebih lanjut dikelompokkan dalam tiga subbidang pengelolaan keuangan negara yaitu Sub Bidang pengelolaan fiskal (APBN/ APBD), Sub Bidang pengelolaan Moneter (Bank Sentral dan Kebijakan Perbankan), dan Sub Bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan (BUMN/BUMD dan Kekayaan negara lainnya yang dikelola diluar sistem APBN/APBD).

Adapun Kekayaan Negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN merupakan bagian dari lingkup Keuangan Negara yang secara eksplisit dinyatakan dalam Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya dalam pasal 2 huruf g.

- Bahwa Pengelolaan Keuangan Negara dalam Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dibedakan dalam tiga sub Bidang yaitu Sub bidang Fiskal, Sub Bidang Moneter dan Sub Bidang Kekayaan Negara yang Dipisahkan, pengelompokkan sub bidang pengelolaan keuangan negara ini dilebih lanjut dari sisi Subjek dibedakan dalam dua jenis karakteristik peran Pemerintah dalam pengelolaan ketiga sub bidang tersebut. Khususnya peran diantara pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dengan pengelolaan fiskal, Pemerintah dibedakan karakteristik perannya selaku pemegang otoritas dan selaku individu.

1) Peran negara selaku pemegang otoritas.

Pengelolaan Keuangan Negara disaat Negara berlaku sebagai pemegang otoritas, Negara pada saat ini pada hakekatnya adalah Pemerintah, yang dalam operasional kesehariannya diwujudkan dalam bentuk Kementerian Negara/Lembaga. Dalam perannya selaku Pemegang otoritas pemerintahan, berbagai kementerian Negara/lembaga ini memiliki motivasi/ tujuan kegiatan Pemerintah yaitu menyelenggarakan dan menyediakan layanan kepada masyarakat dengan tidak memungut bayaran (public service oriented). Kegiatan-kegiatan Pemerintah ini akan diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah yang pelaksanaannya akan dibiayai melalui sistem APBN yang terlebih dahulu harus mendapat



persetujuan lembaga legislative dalam bentuk penetapan Undang-undang APBN pada setiap Tahun Anggaran.

2) Peran negara selaku individu.

Adapun dalam pengelolaan keuangan negara disaat Negara berlaku sebagai Individu, Negara pada saat ini diperankan oleh lembaga pengelola sub bidang kekayaan Negara yang dipisahkan, yang dalam operasional kesehariannya diwujudkan dalam bentuk badan usaha milik Negara. Dalam peran selaku individu dimaksud, Negara merupakan pelaku ekonomi seperti individu pada umumnya. Dalam perannya selaku individu, badan usaha milik negara ini memiliki motivasi/ tujuan kegiatan adalah mencari keuntungan (profit oriented). Kegiatan Negara dalam perannya selaku individu ini tidak dituangkan dalam rencana kerja pemerintah (RKP) sebagaimana pengelolaan APBN/APBD, namun rencana kegiatan badan usaha milik negara dituangkan dalam bentuk Rencana Bisnis dan Anggaran yang untuk pelaksanaannya tidak memerlukan persetujuan Lembaga legislative.

- Bahwa Dalam pelaksanaannya pengelolaan BUMN, BUMD (Perusahaan Daerah) tidak tunduk pada ketentuan Undang-Undang Bidang Keuangan Negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tentang Pemeriksaan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara, melainkan pengelolaan BUMN, BUMD (Perusahaan Daerah) tunduk pada peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan kekayaan negara dipisahkan yaitu pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Pertanggungjawaban BUMN/BUMD menggunakan pola korporasi namun perkembangan pengelolaan BUMN/BUMD dilaporkan kepada lembaga legislative sebagai lampiran laporan keuangan pemerintah kepada lembaga legislative sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara Pasal 30. Pelaporan atas pengelolaan kekayaan negara dipisahkan ini kepada lembaga legislative dimaksud adalah untuk memberikan kesempatan kepada lembaga legislative memberikan penilaian apakah pengelolaan kekayaan negara dipisahkan dimaksud telah sesuai



dengan tujuan pembentukannya, yaitu mencari keuntungan, dan misi lainnya.

- Bahwa Selain pembagian pengelolaan subbidang keuangan negara dalam UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara atas sub bidang pengelolaan APBN/APBD, Moneter, dan kekayaan negara dipisahkan dan pembedaan peran Pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara, Pemikiran konsepsi yang menjadi dasar dalam pengaturan Undang-undang Keuangan Negara adalah membagi kekayaan Negara ke dalam kekayaan Negara yang tidak dipisahkan dan kekayaan Negara yang dipisahkan. Lingkup Keuangan Negara yang mencakup hak dan kewajiban Negara, meskipun dikelompokkan dalam tiga sub bidang pengelolaan dan lebih lanjut juga dibedakan dalam dua peran Pemerintah sebagai otoritas dan sebagai individu, atas keseluruhannya tetap merupakan bagian dari harta negara/kekayaan negara, termasuk didalamnya BUMN/BUMD yang merupakan bagian dari kekayaan yang dipisahkan. Hanya saja yang membedakan adalah dalam pengelolaannya, dimana BUMN/BUMD dikelola tersendiri dan tidak menggunakan pola pengelolaan APBN/APBD.
- Bahwa Pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tunduk pada tata kelola sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur institusi itu sendiri dengan mengacu pada praktek-praktek yang sehat (best practice) dalam tata kelola yang baik (good governance) sesuai sifat institusi tersebut, yaitu apakah tergolong dalam kategori pemerintahan ataukah korporasi. Maksudnya, apakah mengacu pada Good Government Governance atau Good Corporate Governance.
- Bahwa Dalam teori penganggaran (Budgeting), pemberian alokasi dana oleh lembaga legislatif, pada prinsipnya, adalah untuk menjamin kepastian tindakan/ kegiatan pemerintah dalam menyediakan layanan publik untuk menjamin hak-hak azasi masyarakat. Dalam pemberian alokasi anggaran, lembaga legislatif harus memegang prinsip spesialisitas, artinya bahwa setiap alokasi anggaran yang disetujui harus bersifat spesifik, sehingga pemerintah tidak dapat menggunakan semauanya sesuai kepentingan yang bersifat situasional. Prinsip spesialisitas tersebut, pada hakekatnya menjamin kemudahan lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap arah



dan tujuan kegiatan lembaga eksekutif dalam merealisasikan kesepakatan antara kedua belah pihak.

- Bahwa Bila diperhatikan bersifat umum (universal). Artinya, pola dimaksud dianut oleh berbagai organisasi/ lembaga. Yang mungkin perlu diperhatikan adalah bahwa dalam penyusunan anggaran suatu organisasi/ lembaga tersebut adalah adanya pemegang peran pelaksana (eksekutif) yang harus meminta dan memperoleh otorisasi (mandat) dari pemilik (pemegang peran legislatif) sebelum anggaran dimaksud dapat dilaksanakan. Mengacu pada penjelasan tersebut di atas, penyusunan anggaran BUMN/BUMD, pada prinsipnya tidak berbeda polanya dengan penyusunan anggaran Negara pada umumnya.
- Dalam hal ini, Lembaga atau forum RUPS merupakan Lembaga atau forum pemegang peran legislatif yang akan memberikan otorisasi penggunaan anggaran pada pelaksana atau pengelola BUMN/BUMD.
- Bahwa Perlu disampaikan bahwa sebagaimana pola penganggaran atas kekayaan negara yang tidak dipisahkan diatas (APBN/ APBD), dimana pola penganggaran tersebut bersifat umum (universal), dimana pola penganggaran tersebut juga digunakan dalam penganggaran kekayaan negara yang dipisahkan (BUMN/BUMD), sehingga pada hakikatnya pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan diatas (APBN/ APBD) maupun pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan (BUMN/BUMD), berkaitan dengan konsepsi dasar yang berlaku dalam tata kelola keuangan negara. Antara lain, misalnya:
 - Pertama, bahwa anggaran yang baik yang merupakan suatu rencana kerja sebuah instansi adalah anggaran yang mampu mengakomodasikan seluruh kegiatan/ kepentingan seluruh unit instansi.
 - Kedua, bahwa dalam penyusunan anggaran tersebut perlu adanya pemegang peran pelaksana (eksekutif) yang harus meminta dan memperoleh otorisasi/ persetujuan dari pemegang peran legislatif (pemilik) sebelum anggaran dimaksud dapat dilaksanakan.
 - Ketiga, bahwa persetujuan dan pemberian alokasi anggaran tersebut bersifat mengikat.
 - Sementara itu, terkait dengan sifat korporatif institusi BUMN/BUMD yang dalam pengambilan kebijakannya cenderung didasarkan pada



pendekatan berdasarkan hasil (result approach), yaitu tujuan untuk memperoleh keuntungan, diperlukan adanya fleksibilitas dalam pengambilan kebijakannya baik dalam perencanaan, penganggaran, maupun dalam pelaksanaan anggarannya. Konkritnya, dalam keadaan tertentu yang diperlukan, langkah-langkah pengambilan kebijakan dalam BUMN dapat dilakukan secara fleksibel, tetapi berbagai kebijakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan korporasi yang baik (Good Corporate Governance), dan tetap harus sejalan dengan tujuan korporasi, yaitu mencari keuntungan.

- Bahwa Dasar pemikiran utama yang harus dijadikan acuan dasar dalam pengambilan keputusan dalam pengeluaran negara adalah menghindarkan terjadinya kerugian negara. Hal tersebut dilakukan dengan cara :

- 1) Secara organisasi dilakukan pemisahan kewenangan sehingga terjamin mekanisme saling uji (cek and balance).
- 2) Dilakukan pengujian-pengujian /verifikasi terhadap bukti-bukti ataupun persyaratan-persyaratan ataupun bukti bukti yang dijadikan landasan dalam keputusan pengeluaran negara/daerah.

Khususnya dalam pembayaran atas beban APBN/ APBD maupun BUMN/BUMD, pelaksanaan pola diatas diwujudkan pada saat sebelum pengeluaran anggaran dilakukan, harus dipertimbangkan untuk dapat memperoleh barang/jasa dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang wajar. Selanjutnya, pelaksanaan pembayaran harus dilakukan pada saat barang telah diterima oleh negara. Hal yang terakhir tersebut, pada hakekatnya menekankan bahwa Pemerintah harus benar-benar mendapatkan barang sesuai dengan yang seharusnya (sesuai dengan perikatan), sehingga pelaksanaan pembayaran dilakukan atas dasar bukti-bukti yang sah dan benar tentang barang/jasa yang diterima oleh Pemerintah.

- Bahwa Dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, dapat dihindarkan terjadinya kerugian Negara dan penggunaan dana pemerintah (APBN/ APBD maupun BUMN/BUMD) dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, sehingga akuntabilitas tindakan para pengelola keuangan Negara dapat diwujudkan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government Governance/ Good Corporate Governance).



- Bahwa Pada hakekatnya pemikiran tersebut diatas bersifat universal artinya hal tersebut merupakan prinsip yang berlaku umum dalam tata kelola keuangan bukan saja yang diimplementasikan pada tingkatan negara tetapi juga diimplementasikan pada tata kelola keuangan non pemerintah. dalam hal ini perbedaan yang terjadi pada hakekatnya tidak pada konsep dasarnya tetapi hanya pada hal-hal yang bersifat teknik atau administratif. Hal ini perlu diungkapkan karena memang tidak bisa dipungkiri terdapat sifat-sifat yang berbeda antara tata kelola keuangan dalam area birokrasi dan area korporasi.
- Bahwa Seharusnya semua tata kelola mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP yang pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (good governance). Oleh karena itu pelanggaran terhadap SOP sehingga Tindakan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, pelanggaran SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa Menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Kekurangan asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum.
- Bahwa Pembedaan peran dan motivasi Negara sebagaimana dikemukakan di atas memiliki implikasi terhadap akibat terhadap pengelolaan kekayaan yang menjadi tanggung jawabnya. Di sisi lain, pembedaan peran dimaksud, pada hakekatnya, juga menempatkan Negara dalam posisi yang tidak berbeda dengan individu pada umumnya yang tunduk pada hukum privat.
- Oleh karena itu, kendati menurut definisi, kerugian Negara merupakan berkurangnya asset Negara secara nyata yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum atau lalai para pengelolanya, dalam konteks Pengelolaan Keuangan Negara, pengertian dimaksud lebih ditekankan pada berkurangnya asset yang dikelola Negara dalam perannya selaku otoritas, bukan dalam perannya selaku individu.



- Bahwa Oleh karena itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, tidak selalu merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Keuangan Negara. Kerugian dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan harus dipandang sebagai suatu akibat tindakan professional dalam mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan perusahaan (BUMN/BUMD).
- Bahwa Sementara itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan akan merugikan individu, yaitu perusahaan yang kebetulan pemiliknya adalah Negara. Kerugian dimaksud akan menurunkan kemampuan usahanya dalam mencari keuntungan. Penilaian terhadap tindakan yang merugikan dimaksud harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas yang berlaku.
- Bahwa Namun demikian, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan dapat merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Keuangan Negara, bilamana kerugian dimaksud terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan, melainkan karena tindakan melawan hukum lain, misalnya karena kecurangan dalam pengelolaan keuangan (financial fraude), termasuk pengelolaan asset yang dapat dinilai dengan uang.
- Bahwa Dari hasil penyidikan yang disampaikan penyidik tersebut kepada ahli dapat ahli terangkan :
 - 1) Dengan mengacu jawaban atas pertanyaan substansial diatas, keuangan Negara yang dipisahkan berupa BUMN termasuk dalam lingkup keuangan Negara. Hal tersebut disamping tertuang dalam penjelasan Undang-Undang dimaksud secara ekplisit dinyatakan dalam Pasal 2 huruf g. Maka PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) merupakan bagian dari keuangan negara.
 - 2) Dikarenakan BUMN merupakan bagian dari keuangan negara, sebagaimana dijelaskan diatas bahwa dalam beberapa hal, logika pengelolaan keuangan Negara maupun perusahaan memiliki kesamaan karena bersifat universal, dimana Pemikiran utama yang harus dijadikan landasan bagi para pejabat/pengelola keuangan negara, termasuk dalam pengelolaan BUMN, dalam para pejabat/pengelola melakukan tindakan, baik dalam



penerimaan maupun dalam hal pengeluaran negara/ perusahaan negara adalah harus selalu menghindarkan terjadinya kerugian negara. Tindakan tersebut tentunya berlaku universal dalam pengelolaan keuangan Negara yaitu dengan melakukan pengujian-pengujian /verifikasi terhadap bukti-bukti ataupun persyaratan-persyaratan ataupun bukti bukti yang dijadikan landasan dalam keputusan pengeluaran negara/ perusahaan negara.

- 3) Oleh karenanya maka dalam perspektif Keuangan Negara, pengeluaran uang yang dilakukan oleh PT. BKI (Persero) cabang madya komersil pekanbaru dilakukan tanpa verifikasi sebagaimana mestinya sesuai Standar Operating Procedure (SOP) yang berlaku pada PT. BKI (Persero) dimana tindakan Petugas/ pejabat PT. BKI (Persero) cabang madya komersil pekanbaru diawali dengan merencanakan pekerjaan yang jenis pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan portofolio PT. BKI (Persero) dan tanpa dilakukan analisa risiko terlebih dahulu oleh kantor pusat PT. Biro Klasifikasi Indonesia, sehingga secara umum jika dibuktikan pembayaran oleh PT. BKI (Persero) cabang madya komersil pekanbaru tidak mengikuti prosedur pembayaran/tanpa kelengkapan dokumen pendukung yang sah, tentunya merujuk pada konsep teori pengelolaan keuangan negara, pengeluaran PT. BKI (Persero) cabang madya komersil pekanbaru tersebut adalah tidak dapat dibenarkan. Hal ini tidak sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
- 4) Pola sebagaimana disampaikan diatas yaitu melakukan pengujian-pengujian /verifikasi terhadap bukti-bukti ataupun persyaratan-persyaratan ataupun bukti bukti yang dijadikan landasan dalam keputusan pengeluaran negara/ perusahaan negara, bila diperhatikan bersifat umum (universal). Artinya, pola dimaksud dianut oleh berbagai lembaga. Secara prinsip pola/ prosedur pelepasan uang tidak berbeda dengan yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah pada umumnya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa BUMN dalam hal ini PT. BKI (Persero) cabang madya komersil pekanbaru merupakan suatu Badan hukum yang memiliki kedudukan mandiri, sehingga implementasi konsep/pola dilaksanakan sesuai kebutuhan untuk mendukung tujuannya. Langkah sebagaimana dimaksud di atas, pada hakekatnya, bukan



merupakan kegiatan spesifik di bidang Perusahaan, melainkan merupakan kegiatan yang bersifat generik pada pengelolaan keuangan, termasuk pengelolaan keuangan negara. Seharusnya semua tata kelola mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP yang pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (good governance). Oleh karena itu pelanggaran terhadap SOP dimaksud oleh petugas/ pejabat PT. BKI (Persero) cabang madya komersil pekanbaru tidak dapat dibenarkan, dalam perspektif Keuangan Negara hal tersebut dikategorikan melanggar norma/ ketentuan pengelolaan keuangan negara.

- Bahwa Dalam perspektif keuangan negara, kekayaan negara yang dipisahkan yang dibentuk dalam bentuk apapun, termasuk dalam perusahaan-perusahaan negara dengan tujuan untuk mencapai tujuan bernegara melalui penyediaan pelayanan public dan mencari keuntungan, maka kekayaan negara yang pengelolaannya dipisahkan tersebut merupakan bagian dari keuangan negara, sebagaimana dimaksud UU Keuangan Negara. Sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, bahwa hal keuangan negara diatur dalam UU keuangan Negara dan di Indonesia UU dimaksud adalah UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka atas pengelolaan keuangan negara, termasuk didalamnya atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dalam perusahaan-perusahaan negara, untuk pendefinisian keuangan negara dan kerugian negara, tentunya didasarkan pada perspektif hukum dalam UU bidang Keuangan Negara.

Atas keadaan penggunaan dana PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru untuk kegiatan operasional kontrak antara PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT. Dwipayana Semesta dan PT. Yodya Karya dijelaskan diatas, kerugian akibat dari pelanggaran SOP dalam pengelolaan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru menyebabkan keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari tangan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru, mengacu pada definisi kerugian negara yaitu hak negara yang kemudian berkurang/ hilang dari kepemilikan negara, keadaan terjadinya kerugian negara tersebut disebabkan oleh perbuatan dalam pengelolaan keuangan oleh pengelola PT.BKI



(Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru, dimana kerugian negara terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru yaitu memberikan layanan publik dan mencari keuntungan perusahaan, melainkan karena tindakan melawan hukum yaitu kecurangan dalam pengelolaan keuangan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru (financial fraude). Maka pembayaran yang dilakukan oleh PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru termasuk kerugian negara, karena telah terjadi keadaan keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari tangan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru yang dilakukan tanpa melalui analisis, verifikasi, ataupun tanpa melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagaimana mestinya sesuai Standar Operating Procedure (SOP).

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan pendapatnya.

3. **AHLI MACHMUD SOFYAN S LUBIS.,** Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bersama tim melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Piutang bermasalah PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau disingkat PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru kepada PT Dwipayana Semesta dan PT Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar Tahun 2016 yaitu berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: PE.03.02/ST-667/PW04/5/2023 tanggal 16 Mei 2023.
- Bahwa Adapun hasil audit terhadap kasus tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Piutang Bermasalah PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru kepada PT Dwipayana Semesta dan PT Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar tahun 2016 Nomor: LHP-335/PW04/5/2023 tanggal 31 Juli 2023.
- Bahwa Ketentuan yang harus dipedomani dalam melakukan kerja sama dan pengelolaan keuangan di PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tahun 2016 adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) SK Direksi PT BKI Nomor: DU. 123.a/PL.104/KI-15 tanggal 29 Juli 2015 mengenai Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa.
 - 2) Doc. Id: PRO-C-02 Issue 03 tanggal 26 Februari 2016 mengenai Prosedur Penanganan Kontrak dan Permintaan Jasa.
 - 3) Pedoman Akuntansi yang berlaku di PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
 - 4) Doc. Id: PRO-A-09 Issue 7 tanggal 1 Mei 2012 mengenai Prosedur Penanganan Nota Debet dan Pelunasan.
- Bahwa Selain ketentuan internal yang harus dipedomani dalam melakukan kerja sama dan pengelolaan keuangan di PT.BKI (Persero) tahun 2016, aturan lain yang harus dipedomani adalah Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01/MBU/2011 jo. Nomor: Per-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
 - Bahwa Sumber dana yang digunakan sehubungan dengan piutang bermasalah PT BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru kepada PT Dwipayana Semesta dan PT Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar tahun 2016 tersebut adalah uang yang berasal dari kas PT.BKI (Persero).
 - Bahwa Pengeluaran PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru untuk kegiatan Jasa Pengurusan Dokumen dan Konsultan Manajemen Proyek sesuai kerja sama dengan PT.Dwipayana Semesta Tahun 2016 Rp.2.267.905.000,00
 - Bahwa Pengeluaran PT BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru untuk kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tower ATC Baru sesuai kerja sama dengan PT Yodya Karya Wilayah II Makassar Tahun 2016 Rp1.210.895.462,00
 - Bahwa Sesuai bukti-bukti yang diperoleh dari Penyidik Polda Riau dan keterangan dari pihak-pihak terkait dalam BAP kepada Penyidik dan klarifikasi kepada tim audit, diperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru atas kegiatan Jasa Pengurusan Dokumen dan Konsultan Manajemen Proyek sesuai kerja sama dengan PT.Dwipayana Semesta serta kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Tower ATC Baru sesuai kerja sama dengan PT.Yodya Karya Wilayah II Makassar Tahun 2016 adalah:

1. Pengajuan dropping dana yang diajukan oleh Cabang Madya Komersil Pekanbaru melalui surat permintaan dropping dana yang ditujukan kepada Direktur Keuangan dan Administrasi dengan tembusan Divisi Kendali Usaha dan Divisi Keuangan dengan melampirkan RAB dan dokumen pendukung lainnya.
 2. Divisi Kendali Usaha dan Divisi Keuangan melakukan review terhadap permintaan dropping dana tersebut, apakah sudah sesuai dengan RAB.
 3. Besaran nilai dropping dana yang disetujui dikirim ke Cabang Madya Komersil Pekanbaru melalui mekanisme akuntansi yang berlaku.
 4. Dropping dana ke Cabang Madya Komersil Pekanbaru dilakukan secara gelondongan untuk beberapa proyek yang sedang dikerjakan oleh Cabang Madya Komersil Pekanbaru.
 5. Pengajuan Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) dari Manajer Proyek atas persetujuan Kepala Cabang atau Kepala Cabang langsung mengajukan UUDP kepada Manajer Keuangan sesuai nilai proyek yang akan dikerjakan.
 6. Manajer Keuangan melakukan pencairan ke bank berdasarkan nilai UUDP dan menyerahkannya kepada Manajer Proyek/Kepala Cabang.
 7. Seluruh pengeluaran dicatat ke dalam aplikasi Finops.
 8. Bukti UUDP, bukti transfer/bukti penyerahan uang diarsipkan di bagian keuangan.
 9. Manajer Keuangan menerima dan melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban UUDP beserta dokumen pendukungnya.
 10. Laporan pertanggungjawaban UUDP beserta dokumen pendukungnya diserahkan kepada Kepala Divisi Keuangan dan Direktur Keuangan & Administrasi untuk memperoleh persetujuan pertanggungjawaban.
- Bahwa Pengelolaan keuangan untuk kegiatan Jasa Pengurusan Dokumen dan Konsultan Manajemen Proyek sesuai kerja sama dengan PT Dwipayana Semesta serta kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tower ATC Baru sesuai kerja sama dengan PT Yodya Karya Wilayah II Makassar Tahun 2016 dari



tahap pengajuan dana sampai pertanggungjawaban penggunaan dana melibatkan pihak PT BKI (kantor pusat) dan Cabang Madya Komersil Pekanbaru.

- Bahwa Pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru untuk kegiatan Jasa Pengurusan Dokumen dan Konsultan Manajemen Proyek sesuai kerja sama dengan PT Dwipayana Semesta serta kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tower ATC Baru sesuai kerja sama dengan PT Yodya Karya Wilayah II Makassar Tahun 2016 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT BKI, *dimana dana yang keluar dari kas PT.BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru digunakan untuk pekerjaan di luar kontrak dan dokumen pendukung atas pertanggungjawaban penggunaan dana dibuat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.*
- Bahwa Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana yang dibuat atas kegiatan Jasa Pengurusan Dokumen dan Konsultan Manajemen Proyek sebagaimana kerja sama dengan PT.Dwipayana Semesta serta kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tower ATC Baru sesuai kerja sama dengan PT.Yodya Karya Wilayah II Makassar Tahun 2016 tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- Bahwa Realisasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT.BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru sesuai kontrak kerja sama dengan PT Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya Wilayah II Makassar Tahun 2016 bernilai Rp.0 (nol rupiah) karena PT.BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru tidak melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama, baik dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya Wilayah II Makassar. Dana yang keluar dari kas PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru telah digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ada di luar kontrak serta tidak adanya laporan hasil pekerjaan mapun BAST pekerjaan dari PT.BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru kepada PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya Wilayah II Makassar.
- Bahwa Tidak ada realisasi atau output pekerjaan dari perjanjian kerja sama antara PT.BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Dwipayana Semesta Tahun 2016 terkait kegiatan Jasa Pengurusan Dokumen dan Konsultan Manajemen Proyek, serta kerja sama antara PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT Yodya Karya



Wilayah II Makassar Tahun 2016 terkait kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tower ATC Baru.

- Bahwa Nilai kerugian keuangan negara sehubungan dengan piutang bermasalah PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru kepada PT Dwipayana Semesta dan PT Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar tahun 2016 adalah sebesar Rp. 3.478.800.462,00.
- Bahwa Yang berperan dalam pengelolaan keuangan sehubungan dengan piutang bermasalah PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru kepada PT Dwipayana Semesta dan PT Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan yang berlaku di PT BKI adalah Kepala Cabang Madya Komersil Pekanbaru, Manajer Keuangan dan Umum, Manajer Proyek, Divisi Kendali Usaha kantor pusat dan Divisi Keuangan kantor pusat.

Atas pendapat ahli terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. AHLI **Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum.,** Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli merupakan Ahli Hukum Pidana dari Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas MOHAMMADiyah Sumatera Utara, berdasarkan Surat Tugas dari Rektor Universitas MOHAMMADiyah Sumatera Utara Nomor : 4782/TGS/II.3.AU/UMSU/D/2023 tanggal 21 November 2023.
- Bahwa Ahli bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya kepada pemeriksa sesuai dengan keahlian yang ahli miliki sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi atas piutang PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar kepada PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan cara Terdakwa MOHAMMAD IQBAL S.T. dan Terdakwa JUTO YUWONO Bin PAINO untuk mengejar target pendapatan dan mendapatkan keuntungan pribadi maupun orang lain merekayasa kontrak dengan PT.Dwipayana Semesta seolah olah PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi & Manajemen proyek dan merekayasa kontrak dengan PT.Yodya Karya (persero) Wilayah II Makasar seolah olah melaksanakan kegiatan jasa



Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Baru yang mengakibatkan timbulnya piutang bermasalah, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

- Bahwa *Formile weddertelijk* tidak terlepas dari ajaran hukum pidana yang membedakan dengan tegas antara “dapat dipidananya perbuatan” (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zijr van het feit*) dan “dapat dipidananya orang” (*strafbaarheid van den persoon*).
- Bahwa Unsur-unsur *strafbaar feit* (tindak pidana) adalah : *Pertama*, Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan); *Kedua*, Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*); *Ketiga*, Melawan hukum; *Keempat*, Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*); *Kelima*, Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).
- Postulat dalam hukum pidana bahwa “*een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delichtsomschrijving, wedirectelijk is en aan schuld te wijten*”. Hal ini merupakan dasar untuk merumuskan perbuatan pidana (*strafbarhandeling*) dan pertanggungjawaban pidana yang melekatkan pada si petindak adanya kesalahan (*schuld*). Ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan yakni: *Pertama*, Kelakuan si petindak yang memenuhi rumusan delik berkaitan dengan perbuatan pidana. *Kedua*, melawan hukum dan dapat dipidana berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggungjawaban pidana dengan berpatokan pada asas “*green straf zonder schuld*. Adapun unsur melawan hukum meliputi: *Pertama*, hukum tertulis atau objective recht. *Kedua*, subjectief recht atau hak seseorang. *Ketiga*, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan.
- Bahwa Terkait perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya mengenai melawan hukum secara formil. Yang dimaksud “melawan hukum secara formil” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan larangan dalam undang-undang.
- Bahwa Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, yang mengatur perbuatan melawan



hukum yang berbentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan.

- Berdasarkan post factum yang dideskripsikan penyidik dalam kronologis perkara a qu maka **ahli berpendapat perbuatan (*handeling*)** Sdr.MOHAMMAD IQBAL ST selaku Kepala PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan sdr JUTO YUWONO BIN PAINO selaku Inspektur / Manager Proyek sebagaimana dimaksud rumusan delik “sengaja dengan tujuan (*dolus directus*) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dilakukan karena jabatan atau kedudukan sebagai syarat merugikan keuangan negara sebagai implikasi dari penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (**Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:25/PUU-XIV/2016**) yang di dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor maka penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat tidak lagi hanya perbuatan. Dengan perkataan lain kerugian negara merupakan implikasi dari 1). Adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 ayat (1) UU Tipikor. 2). Penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor. Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi. Hal ini didasarkan fakta sebagai berikut:

- 1) Fakta perbuatan sehubungan dengan piutang PT.Dwipayana Semesta kepada PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru yaitu:
 - a) Cara PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru memperoleh pekerjaan dari PT.Dwipayana Semesta tersebut adalah sekitar bulan Agustus atau September 2016 JUTO YUWONO BIN PAINO mendapat informasi dari temannya di kota Dumai dan mengatakan kepada JUTO YUWONO BIN



PAINO “itu ada proyek pembangunan perumahan”, kemudian JUTO YUWONO BIN PAINO menghubungi atasannya bernama MOHAMMAD IQBAL ST dan akhirnya JUTO YUWONO BIN PAINO bersama sdr MOHAMMAD IQBAL ST bertemu dengan sdr SUTRISNO di sebuah SPBU di Duri XIII kemudian disepakati agar sdr SUTRISNO datang ke kantor PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan membawa kontrak atas pekerjaan yang diperolehnya tersebut.

- b) Dan beberapa hari kemudian sdr SUTRISNO, NOFRI (dibawa oleh sdr SUTRISNO), dan HENDRA (dibawa oleh sdr SUTRISNO) datang ke kantor PT. BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan membicarakan rencana kontrak yang akan dibuat.
- c) Tidak lama kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru No.003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 tanggal 1 Oktober 2016.
- d) **Saksi MOHAMMAD IQBAL ST selaku Kepala PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru** tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yaitu Terselenggaranya prinsip prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang berlaku didalam perilaku bekerja dan berusaha :
 - (1) Melaksanakan dan meengendalikan tugas tugas yang dibebankan secara transparan, mandiri, kejelasan fungsi, dapat dipertanggungjawabkan, dan wajar.
 - (2) Memotivasi kepada rekan kerja dilingkungan kerjanya dalam melaksanakan prinsip prinsip GCG.
- e) **JUTO YUWONO BIN PAINO (Terdakwa)** tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku Inspektur / Manager Proyek yaitu inspektur cabang bertanggungjawab atas Terselenggaranya prinsip prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang berlaku didalam perilaku bekerja dan berusaha dan tidak melaksanakan tugas :
 - (1) Membantu penghitungan biaya produksi sebagai dasar penetapan penawaran harga tender.
 - (2) Melaksanakan dan mengendalikan tugas tugas yang dibebankan secara transparan, mandiri, kejelasan fungsi /



akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan / responsibility,
wajar / fairness.

- f) Jenis pekerjaan tidak sesuai dengan portofolio BKI dan tanpa dilakukan analisa risiko terlebih dahulu sesuai dengan fakta bahwa kerjasama dengan PT. Dwipayana Semesta tersebut pekerjaannya adalah "Pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Proyek pada Pelaksanaan Pembangunan RSH Tapak / Deret Program Pemerintah Sejuta Rumah bagi pekerja / peserta BPJS Ketenagakerjaan, PNS, Anggota TNI POLRI dan masyarakat umum di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau" pada kenyataannya PT.BKI (Persero) bergerak di bidang sertifikasi, inspeksi, audit, training, asesment dipimpin oleh Kepala Cabang Madya Komersil.
- g) Terbitnya kontrak tersebut tidak sesuai dengan PRO-C-02 Prosedur Penanganan Kontrak dan Permintaan Jasa sesuai dengan fakta bahwa perjanjian kerjasama dengan PT. Dwipayana Semesta tersebut tidak diawali dengan surat permintaan jasa dan tidak melalui proses verifikasi prosedur penanganan kontrak.
- h) Kontrak (Surat Perjanjian Kerja) No.003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 tanggal 1 Oktober 2016 "Pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Proyek pada Pelaksanaan Pembangunan RSH Tapak / Deret Program Pemerintah Sejuta Rumah bagi pekerja / peserta BPJS Ketenagakerjaan, PNS, Anggota TNI POLRI dan masyarakat umum di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau" pada kenyataannya PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru justru bertindak sebagai penyandang dana dan pengembang perumahan.
- i) Penunjukan pihak ke 3 CV.Pure Wanyu Article tidak sesuai dengan PROK-A-07 Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa dan Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa PT.BKI Tahun 2015, sesuai dengan fakta bahwa JUTO YUWONO BIN PAINO memperkenalkan CV Pure Wahyu Article dimana Dirutnya adalah saudari kandungnya dan kerjasama dengan CV Pure Wahyu Article selaku pihak ketiga tidak termasuk dalam daftar rekanan PT. BKI(Persero) dan tidak ada



rekomendasi dan penunjukan CV Pure Wahyu Article hanya untuk menerbitkan invoice saja / tidak sesuai dengan kontrak.

- j) Atas suruhan MOHAMMAD IQBAL ST maka Terdakwa JUTO YUWONO BIN PAINO mencari perusahaan pihak III yang memiliki izin untuk pengurusan dokumen maupun perizinan serta izin Iven Organizer (IO) dan karena secara kebetulan kakak kandung JUTO YUWONO BIN PAINO bernama PURWANINGSIH selaku Direktur CV. Pure Wahyu Article memiliki perusahaan dibidang pengurusan dokumen maupun perizinan serta menyanggupi penambahan bidang usaha berupa izin Iven Organizer (IO), maka Terdakwa JUTO YUWONO mempertemukan sdri PURWANINGSIH dengan MOHAMMAD IQBAL ST.
- k) PT.Dwipayana Semesta justru mengurus perijinan - perijinan yang seharusnya menjadi tugas PT.BKI (Persero) sesuai kontrak.
- l) Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan PRO-C-03 Prosedur Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan, pekerjaan tersebut hanya diketahui oleh MOHAMMAD IQBAL ST (selaku Kepala PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru) dan JUTO YUWONO (selaku inspektur / manager Proyek).
- m) Melakukan pengiriman / transfer dana ke Pak Sutrisno Direktur PT.Dwipayana Semesta sebagai klien / pemberi kerja sebesar Rp.870.000.000,- untuk biaya pengurusan perijinan.
- n) Semua pengeluaran biaya untuk pihak ke 3 CV. Pure Wahyu Article melalui kontrak yang diindikasikan direkayasa.
- o) Bukti pengiriman / transfer atas 8 (delapan) invoice CV. Pure Wahyu Article senilai Rp.2.116.251.253 tidak sesuai dengan fakta, kenyataannya berdasarkan bukti transfer yang didapatkan bahwa dana yang ditransfer adalah hanya Rp.593.850.000,-, terdapat selisih yang cukup besar atas pertanggungjawaban blaya yang tidak transparan, tidak dapat ditelusuri dan mengirim kepada pihak yang tidak seharusnya.
- p) Penerbitan invoice BKI No.00301-PRC/F009-K12/P7/1216 tidak sesuai dengan PROK- A-09 Prosedur Penanganan Nota Debet dan Pelunasan, invoice asli tersebut tidak pernah dikirimkan ke



pihak PT.Dwipayana Semesta dan masih tersimpan di Kantor Cabang Madya Komersil Pekanbaru.

q) Bukti pertanggungjawaban yang diserahkan Terdakwa atas nama JUTO YUWONO BIN PAINO kepada bagian keuangan tersebut merupakan bukti pertanggungjawaban fiktif seperti invoice dan lampirannya serta bon lainnya dan Terdakwa atas nama JUTO YUWONO BIN PAINO membuat bukti pertanggungjawaban fiktif tersebut atas perintah sdr MOHAMMAD IQBAL ST dengan cara menyesuaikannya dengan melengkapi bon atas penggunaan uang.

2) Fakta perbuatan sehubungan dengan piutang PT.Yodya Karya (Perseo) Wilayah II Makassar kepada PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru yaitu :

a) Kronologis memperoleh pekerjaan tersebut adalah sebelumnya teman sekolah MOHAMMAD IQBAL ST bernama HENDRA (alm) menyampaikan kepada MOHAMMAD IQBAL ST bahwa akan ada pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung tower baru di Muara Tewe, Sintang, Tambelan, Letung, Bawean, Dekai, Tojo Una dan Miangas namun karena dokumen pendukung PT.BKI (Persero) untuk kegiatan tersebut tidak lengkap maka sdr HENDRA (alm) menemui PT.Yodya Karya (Persero) untuk ikut lelang pekerjaan tersebut dan hasilnya PT.Yodya Karya (Persero) sebagai pemenang dan sesuai dengan keterangan sdr HENDRA (alm) kepada MOHAMMAD IQBAL ST bahwa pekerjaan tersebut dapat di Sub Kontrakkan kepada PT.BKI (Persero) kemudian dengan dijembatani oleh sdr HENDRA (alm) maka MOHAMMAD IQBAL ST dipertemukan dengan sdr AGUNG WIHARTANTO ST (kepala Wilayah PT. Yodya Karya) di Starbuck Senayan – Jakarta bersama sdr YUSMIN (salah satu Kepala Divisi di PT. Yodya Karya) untuk menyepakati nilai Sub Kontrak dan terjadilah kesepakatan nilai sub Kontrak Rp.1.810.700.000,- kemudian untuk proses pembuatan kontrak juga dijembatani oleh sdr HENDRA (alm) dengan cara sdr HENDRA menyerahkan kontrak yang sudah ditandatangani oleh sdr AGUNG WIHARTANTO ST selaku kepala Wilayah PT.Yodya Karya untuk saksi tandatangani dalam dua rangkap



dan satu rangkap diarsipkan di kantor PT. BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan satu rangkap diserahkan kepada sdr HENDRA (alm) untuk diserahkan kepada PT.Yodya Karya sebagaimana kerjasama PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan PT.Biro Klasifikasi Indonesia No. 011/KONT/YK-MKS/II/2016.

- b) **MOHAMMAD IQBAL ST (saksi) selaku Kepala PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru** tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yaitu Terselenggaranya prinsip prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang berlaku didalam perilaku bekerja dan berusaha :
- (1) Melaksanakan dan meengendalikan tugas tugas yang dibebankan secara transparan, mandiri, kejelasan fungsi, dapat dipertanggungjawabkan, dan wajar.
 - (2) Memotivasi kepada rekan kerja dilingkungan kerjanya dalam melaksanakan prinsip prinsip GCG.
- c) **MOHAMMAD IQBAL ST (Terdakwa)** mengambil alih tugas tugas dan tanggungjawab Inspektur / Manager Proyek atas nama FAJAR S.
- d) Jenis pekerjaan tidak sesuai dengan portofolio PT.BKI (Persero) dan tanpa dilakukan analisa risiko terlebih dahulu.
- e) Kontrak (Surat Perjanjian Kerja) No.011/KONT/YK-MKS/II/2016 tanggal 6 Juni 2016 Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tower baru di Muara Tewe, Sintang, Tambelan, Letung, Bawean, Dekai, Tojo Una Una dan Miangas" dibuat sebagai rekayasa sehingga kontrak asli tidak pernah diterima oleh pihak PT.Yodya Karya (tidak ada bukti pengiriman dan tanda terima).
- f) Terbitnya kontrak tersebut tidak sesuai dengan PRO-C-02 Prosedur Penanganan Kontrak dan Permintaan Jasa.
- g) Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan PRO-C-03 Prosedur Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan, pekerjaan tersebut hanya diketahui oleh Kepala Cabang.
- h) Tidak ditemukan laporan hasil pekerjaan sesuai Pasal 1 Tugas dan Lingkup Pekerjaan Kontrak antara PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar.



- i) Semua bukti pengeluaran biaya untuk pihak ke 3 (Politeknik Negeri Pontianak, Total Station & Drone Topografi) dan tenaga ahli (Sdr. Hendra G cs) tidak ada dasar kontrak perjanjian.
- j) Semua bukti pengeluaran biaya tenaga ahli hanya berupa bukti transfer dan tidak ada bukti tanda terima dari para tenaga ahli.
- k) Terdapat bukti penagihan (7 tagihan) senilai Rp.446.700.000,- dari Politeknik Negeri Pontianak yang sudah diklarifikasi oleh Koordinator Soil Test Sdr. Pramudya Kurniawan bahwa tagihan tersebut tidak diakui.
- l) Penerbitan invoice BKI No.00294-PRC/F009-K12/P7/1216 tidak sesuai PROk-A-09 Prosedur Penanganan Nota Debet dan Pelunasan, invoice asli tidak pernah dikirimkan ke pihak PT.Yodya Karya dan masih tersimpan di kantor cabang madya komersil Pekanbaru.
- m) Dokumen bukti pertanggungjawaban atas realisasi anggaran fiktif.
- **Bahwa Implikasi kerugian negara dari adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai bentuk *dolus derictus* melakukan perbuatan yang dikualifikasi sebagai *formile weddertelikj* di dalam rumusan delik dapat dideskripsikan berdasarkan audit PKKN dari BPKP Perwakilan Provinsi Riau atas nama MACHMUD SOFYAN S LUBIS, menerangkan: **Pertama**, ketentuan yang harus dipedomani dalam melakukan kerja sama dan pengelolaan keuangan di PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tahun 2016 adalah SK Direksi PT BKI Nomor: DU. 123.a/PL.104/KI-15 tanggal 29 Juli 2015 mengenai Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa. Doc. Id: PRO-C-02 Issue 03 tanggal 26 Februari 2016 mengenai Prosedur Penanganan Kontrak dan Permintaan Jasa. Pedoman Akuntansi yang berlaku di PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Doc. Id: PRO-A-09 Issue 7 tanggal 1 Mei 2012 mengenai Prosedur Penanganan Nota Debet dan Pelunasan. **Kedua**, selain ketentuan internal yang harus dipedomani dalam melakukan kerja sama dan pengelolaan keuangan di PT.BKI (Persero) tahun 2016, aturan lain yang harus dipedomani adalah Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01/MBU/2011 jo. Nomor: Per-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012**



tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. **Ketiga**, sumber dana yang digunakan sehubungan dengan piutang bermasalah PT BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru kepada PT Dwipayana Semesta dan PT Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar tahun 2016 tersebut adalah uang yang berasal dari kas PT.BKI (Persero). **Keempat**, pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru untuk kegiatan Jasa Pengurusan Dokumen dan Konsultan Manajemen Proyek sesuai kerja sama dengan PT Dwipayana Semesta serta kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tower ATC Baru sesuai kerja sama dengan PT Yodya Karya Wilayah II Makassar Tahun 2016 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT BKI, dimana dana yang keluar dari kas PT.BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru digunakan untuk pekerjaan di luar kontrak dan dokumen pendukung atas pertanggungjawaban penggunaan dana dibuat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. **Kelima**, bukti pertanggungjawaban penggunaan dana yang dibuat atas kegiatan Jasa Pengurusan Dokumen dan Konsultan Manajemen Proyek sebagaimana kerja sama dengan PT.Dwipayana Semesta serta kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tower ATC Baru sesuai kerja sama dengan PT.Yodya Karya Wilayah II Makassar Tahun 2016 tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. **Keenam**, realisasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT.BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru sesuai kontrak kerja sama dengan PT Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya Wilayah II Makassar Tahun 2016 bernilai Rp.0 (nol rupiah) karena PT.BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru tidak melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama, baik dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya Karya Wilayah II Makassar. Dana yang keluar dari kas PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru telah digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ada di luar kontrak serta tidak adanya laporan hasil pekerjaan mapun BAST pekerjaan dari PT.BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru kepada PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya Wilayah II Makassar. **Ketujuh**, tidak ada realisasi atau output pekerjaan dari perjanjian kerja



sama antara PT.BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Dwipayana Semesta Tahun 2016 terkait kegiatan Jasa Pengurusan Dokumen dan Konsultan Manajemen Proyek, serta kerja sama antara PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT Yodya Karya Wilayah II Makassar Tahun 2016 terkait kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tower ATC Baru.

Kedelapan, Nilai kerugian keuangan negara sehubungan dengan piutang bermasalah PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru kepada PT Dwipayana Semesta dan PT Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar tahun 2016 adalah sebesar Rp.3.478.800.462,00.

Kesembilan, yang berperan dalam pengelolaan keuangan sehubungan dengan piutang bermasalah PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru kepada PT Dwipayana Semesta dan PT Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan yang berlaku di PT BKI adalah Kepala Cabang Madya Komersil Pekanbaru, Manajer Keuangan dan Umum, Manajer Proyek, Divisi Kendali Usaha kantor pusat dan Divisi Keuangan kantor pusat. Berdasarkan dekriptif normative di dalam post factum (ius constitutum) ini maka **ahli berpedapat** terhadap perbuatan Sdr.MOHAMMAD IQBAL ST selaku Kepala PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan sdr JUTO YUWONO BIN PAINO selaku Inspektur / Manager Proyek dalam perkara a quo telah menimbulkan kerugian keuangan Negara, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dengan dasar telah terpenuhinya unsur objektif onrechtslemen dan unsur subjektif onrechtslemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini sejalan dengan postulat dalam hukum pidana bahwa *“een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delictsomschrijving, wederectelijk is en aan schuld te wijten”*. Kerugian negara sebagai implikasi adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi merupakan **perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan larangan dalam undang-undang** berupa tidak melaksanakan kewajiban yang



seharusnya dilakukan (*delicta ommisionis*) dalam lingkup kewenangan yang menimbulkan akibat hukum yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan berupa kerugian negara dan/atau perekonomian negara sebagai perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus atau spesifik sebagaimana rumusan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mensyaratkan adanya *dolus directus* menguntungkan dengan cara penyalahgunaan kewenangan atau jabatan sebagai ***rechtdelicten*** berupa ***delicta commisionis***. Penyalahgunaan kewenangan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua). **Pertama**, unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” artinya menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. **Kedua**, unsur “menyalahgunakan kewenangan” dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum. Atas perbuatan Sdr.MOHAMMAD IQBAL ST selaku Kepala PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan sdr JUTO YUWONO BIN PAINO selaku Inspektur / Manager Proyek dapat dikualifikasi **merugikan keuangan negara yang dimaknai adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi.**

- Bahwa Perbuatan Sdr.MOHAMMAD IQBAL ST selaku Kepala PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan sdr JUTO YUWONO BIN PAINO selaku Inspektur / Manager Proyek dalam perkara a quo telah menimbulkan kerugian keuangan Negara, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dengan dasar telah terpenuhinya unsur objektif onrechtslemen dan unsur subjektif onrechtslemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam pengertian



melawan hukum dalam arti luas yakni **perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan larangan dalam undang-undang** berupa tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilakukan (*delicta ommisionis*) dalam lingkup kewenangan yang menimbulkan akibat hukum yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan berupa kerugian negara dan/atau perekonomian negara sebagai perbuatan hukum yang bersifat khusus atau spesifik sebagaimana rumusan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mensyaratkan adanya dolus directus menguntungkan dengan cara penyalahgunaan kewenangan atau jabatan sebagai **rechtdelicten** berupa **delicta commisionis**. yang dilakukan oleh para pelaku secara delneeming (*penyertaan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Di dalam hukum pidana ada postulat yang menyatakan "*nullus dicitur felo principalis nisi actor aut qui praesent est, abettans aut auxilians actorem ad feloniam faciendam*" artinya seseorang dapat disebut sebagai pelaku kejahatan ketika ia melakukan kejahatannya atau ia membantu dan ikut serta melakukan kejahatan. Perlu ahli tambahkan bahwa tidak semua pelaku peserta dalam *medeplegen* memenuhi semua unsur delik. Sangat mungkin dalam *medeplegen* ada peserta yang memenuhi unsur delik namun ada juga yang perbuatannya secara konkret tidak memenuhi semua unsur delik. **Namun secara keseluruhan semua perbuatan dari medeplegen adalah suatu rangkaian perbuatan.** Dengan demikian ada tiga kemungkinan dalam *medeplegen* yakni: *Pertama*, semua pelaku memenuhi unsur dalam rumusan delik; *Kedua*, salah seorang memenuhi unsur delik, sedangkan pelaku lain tidak; *Ketiga*, tidak seorangpun memenuhi semua unsur delik, namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut. Dalam *medeplegen* ada 2 (dua) kesengajaan yaitu: 1). Kesengajaan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mewujudkan suatu delik di antara pelaku. Artinya ada suatu kesepakatan atau meeting of mind di antara mereka. 2). Kerjasama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut. Ke-2 kesengajaan ini mutlak harus ada dalam *medeplegen* dan keduanya harus dibuktikan penuntut umum di Pengadilan. Doktrin hukum pidana



yakni “*Agentes et consentientes pari poena plectentur* atau *consentientes et agentes pari poena plectentur*”. Artinya, pihak yang bersepakat dan melakukan perbuatan akan mendapatkan hukuman yang sama. Pasal 55 tidak merumuskan tentang tindak pidana, melainkan merumuskan tentang **orang-orang yang melakukan perbuatannya masing-masing yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan sehingga melahirkan suatu tindak pidana tertentu**, itulah yang disebut dengan penyertaan (*deelneming*).

- Bahwa Dasar untuk merumuskan perbuatan pidana (*strafbarhandeling*) dan pertanggungjawaban pidana yang melekatkan pada si petindak adanya kesalahan (*schuld*). Ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan yakni: *Pertama*, Kelakuan si petindak yang memenuhi rumusan delik berkaitan dengan perbuatan pidana. *Kedua*, melawan hukum dan dapat dipidana berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggungjawaban pidana dengan berpatokan pada asas “*green straf zonder schuld*. dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*). Terhadap perbuatan Sdr.MOHAMMAD IQBAL ST selaku Kepala PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan sdr JUTO YUWONO BIN PAINO selaku Inspektur / Manager Proyek dalam perkara a quo telah menimbulkan kerugian keuangan Negara, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dengan dasar telah terpenuhinya unsur objektif onrechtslemen dan unsur subjektif onrechtslemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini sejalan dengan postulat dalam hukum pidana bahwa “*een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delichtsomschrijving, wederectelijk is en aan schuld te wijten*” Artinya bahwa **secara keseluruhan semua perbuatan dari *medeplegen* adalah suatu rangkaian perbuatan, yang mengandung makna orang-orang yang melakukan perbuatannya masing-masing yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan sehingga melahirkan suatu tindak pidana tertentu.**
- Bahwa Perbuatan Sdr.MOHAMMAD IQBAL ST selaku Kepala PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan sdr JUTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUWONO BIN PAINO selaku Inspektur / Manager Proyek dalam perkara a quo telah menimbulkan kerugian keuangan Negara, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dengan dasar telah terpenuhinya unsur objektif onrechtslemen dan unsur subjektif onrechtslemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini sejalan dengan postulat dalam hukum pidana bahwa “*een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delichtsomschrijving, wederectelijk is en aan schuld te wijten*”. Kerugian negara sebagai implikasi adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi merupakan **perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan larangan dalam undang-undang** berupa tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilakukan (*delicta ommisionis*) dalam lingkup kewenangan yang menimbulkan akibat hukum yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan berupa kerugian negara dan/atau perekonomian negara sebagai perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus atau spesifik sebagaimana rumusan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mensyaratkan adanya dolus directus menguntungkan dengan cara penyalahgunaan kewenangan atau jabatan sebagai **rechtdelicten** berupa **delicta commisionis**. Penyalahgunaan kewenangan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua). **Pertama**, unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” artinya menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. **Kedua**, unsur “menyalahgunakan kewenangan” dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum. Atas perbuatan Sdr.MOHAMMAD IQBAL ST selaku Kepala PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan sdr

Halaman 334 dari 466 Halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 334



JUTO YUWONO BIN PAINO selaku Inspektur / Manager Proyek dapat dikualifikasi **merugikan keuangan negara yang dimaknai adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi..**

- Bahwa Di dalam hukum pidana ada postulat yang menyatakan "*nullus dicitur felo principalis nisi actor aut qui praesent est, abettans aut auxilians actorem ad feloniam faciendam*" artinya seseorang dapat disebut sebagai pelaku kejahatan ketika ia melakukan kejahatannya atau ia membantu dan ikut serta melakukan kejahatan. yang dimaksud sebagai "Yang melakukan" adalah barang siapa yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau barang siapa yang melakukan sendiri perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang. Yang dimaksud dengan "Turut serta melakukan" atau bersama-sama melakukan adalah suatu delik dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, "Suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya keinsafan bekerja sama antara orang-orang yang bekerja sama itu. Dengan kata lain, mereka secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing" (**Leden Marpaung, Asas-teori-Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, Ha1.81**). Berdasarkan post factum yang dideskripsikan penyidik dalam perkara a quo maka ahli berpendapat atas perbuatan Sdr.MOHAMMAD IQBAL ST selaku Kepala PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan sdr JUTO YUWONO BIN PAINO selaku Inspektur / Manager Proyek **dapat dikualifikasi sebagai perbuatan bersama-sama melakukan adalah adanya keinsafan bekerja sama antara orang-orang yang bekerja sama itu. Dengan kata lain, mereka secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing yang dimaknai sebagai bentuk opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn.**

Atas pendapat ahli tersebut tidak keberatan

Menimbang, bahwa di depan persidangan **Terdakwa JUTO YUWONO Bin PAINO** telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan piutang PT.Dwipayana Semesta kepada PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru disingkat PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru yang terjadi pada Tahun Anggaran 2016 adalah secara struktural jabatan Terdakwa selaku Asisten Inspektur PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan secara Fungsional Terdakwa sebagai inspektur / manager proyek atas pekerjaan atau kegiatan sesuai kerjasama antara PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru.
- Bahwa benar Hubungan Terdakwa dengan piutang PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar kepada PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru disingkat PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru yang terjadi pada Tahun Anggaran 2016 tidak ada.
- Bahwa benar Terdakwa sebagai asisten Inspektur I di PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru berdasarkan Keputusan Direksi PT.BKI (Persero) Nomor : DU.321/KP.503/KI-14 tanggal 27 Nopember 2014 yang berlaku sampai dengan Juni 2020 dan Terdakwa bertanggungjawab kepada Kepala PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru melalui Manager Operasi atas nama SAID TAUFIQ. Terdakwa sebagai inspektur / manager proyek atas pekerjaan atau kegiatan sesuai kerjasama antara PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru berdasarkan Surat Penunjukan Inspektur No.surat 0188 tanggal 03 Oktober 2016 dan Terdakwa bertanggungjawab kepada Kepala PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru melalui Manager Operasi atas nama SAID TAUFIQ.
- Bahwa benar PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru bergerak dibidang jasa Inspeksi dan Sertifikasi.
- Bahwa benar Perizinan yang dimiliki oleh PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru didalam melakukan kegiatan operasionalnya adalah izin di lingkungan migas, Energi Baru Terbarukan, Panas Bumi, dan Tenaga Kerja sesuai dengan Surat Kemampuan Usaha Penunjang.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Asisten Inspektur I di PT.BKI cabang Madya komersil Pekanbaru Tahun 2016 adalah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kualifikasi dan perintah dari kepala Cabang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sesuai dengan Uraian Tugas dan Spesifikasi jabatan Fungsional sebagaimana lampiran SK. Direksi No. DU.001a/LT.102/KI-06 tanggal 2 Januari 2006 Page 326/337 Inspektur Cabang: Bertanggung jawab atas :
 - a. Hasil pemeriksaan, penghitungan teknik, survey kegiatan inspeksi dan pengujian yang dilakukannya.
 - b. Terselenggaranya pembuatan laporan survey kegiatan inspeksi dan pengujian secara tepat waktu dan benar.
 - c. Kondisi peralatan produksi yang dipergunakannya.
 - d. Terselenggaranya pembinaan terhadap asisten Inspektur II.
 - e. Terselenggaranya prinsip prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang berlaku didalam perilaku bekerja dan berusaha.

Bahwa benar Tugas tugas :

- a. Mempelajari sistem mutu perusahaan, peraturan teknik serta code / regulation lain yang berkaitan dengan kegiatan inspeksi dan pengujian.
 - b. Melakukan pemeriksaan gambar gambar, penghitungan teknik, inspeksi dan pengujian survey sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang telah ditetapkan.
 - c. Membantu penghitungan biaya produksi sebagai dasar penetapan penawaran harga tender.
 - d. Membuat laporan survey kegiatan inspeksi dan pengujian yang dilakukan secara tepat waktu.
 - e. Menyiapkan konsep surat dinas yang berkaitan dengan tugas satuan kerjanya.
 - f. Melaksanakan pembinaan terhadap asisten inspektur II.
 - g. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan.
 - h. Melaksanakan dan mengendalikan tugas tugas yang dibebankan secara transparan, mandiri, kejelasan fungsi / akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan / responsibility, wajar / fairness.
- Bahwa Keahlian atau sertifikasi yang Terdakwa miliki pada tahun 2016 adalah AK 3 Spesialis Krane kemenakertrans dan Krane Inspektur Migas. Dan keahlian Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan pekerjaan Terdakwa sebagaimana Surat Penunjukan Inspektur No.surat 0188 tanggal 03 Oktober 2016 tersebut karena pekerjaan tersebut adalah untuk pekerjaan perumahan dan pengurusan perizinan (bukan keahlian Terdakwa)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Struktur kepengurusan PT.BKI (Persero) cabang Madya komersil Pekanbaru saat ini dan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 yaitu :

a. Maret 2016 : Kepala Cabang Madya Komersil Pekanbaru atas nama MOHAMMAD IQBAL ST yang membawahi :

- 1) Safety officer atas nama IRMA ESMERALDA.
- 2) Manager Operasi atas nama SAID TAUFIQ yang membawahi :
 - a) Inspektur atas nama WAWAN PRIYA.
 - b) Ass. Inspektur I atas nama JUTO YUWONO Bin PAINO (Terdakwa sendiri), ALI HASAN, M. HATTA BACO RAHMAT.
 - c) Ass. Inpektur II atas nama ABDILLAH BARI, ADI ISMANTO, ANDRY YUGA, KAMARUDDIN.
 - d) Adm. Ops. Project atas nama ZULFAENI, IRMA ESMERALDA.
 - e) Technician.
- 3) Manager Pemasaran dan pengembangan usaha atas nama AGUS SYAMSUDIN (alm) yang membawahi :
 - a) Adm. Pemasaran atas nama ZULFAENI.
 - b) Adm. Pengembangan Usaha atas nama IRMA ESMERALDA.
 - c) Staf Pemasaran atas nama DEDE DAUD.
- 4) Manager Keuangan dan Umum atas nama RACHMADANI yang membawahi :
 - a) Kasir atas nama RACHMADANI.
 - b) Adm. Ops. Dan Umum atas nama INDAH PETRICIA SARI.
 - c) Adm. Perpajakan atas nama ROZY DELVEMI.
 - d) Adm. Keuangan atas nama DEVI AGUSTIN.
 - e) Adm. Inventory atas nama AHMAD SUKARNO.

b. Desember 2017 : Kepala Cabang Madya Komersil Pekanbaru atas nama MOHAMMAD IQBAL ST yang membawahi :

- 1) Safety officer atas nama IRMA ESMERALDA.
- 2) Manager Operasi atas nama SAID TAUFIQ yang membawahi :
 - a) Ass. Inspektur I atas nama JUTO YUWONO Bin PAINO (Terdakwa sendiri), ALI HASAN, M. HATTA BACO RAHMAT.
 - b) Ass. Inpektur II atas nama ABDILLAH BARI, ADI ISMANTO, KAMARUDDIN, M. ALI HASAN.
 - c) Adm. Ops. Project atas nama ZULFAENI.
 - d) Technician.



3) Manager Pemasaran dan pengembangan usaha atas nama AGUS SYAMSUDIN yang membawahi Adm. Pemasaran dan Pengembangan Usaha atas nama IRMA ESMERALDA.

4) Manager Keuangan dan Umum atas nama RACHMADANI yang membawahi :

a) Adm. Ops. dan Umum atas nama INDAH PETRICIA SARI.

b) Adm. Keuangan atas nama ROZY DELVEMI.

- Bahwa Struktur kepengurusan PT.BKI (Persero) sesuai dengan anggaran dasar tahun 2016 Terdakwa tidak tahu pasti dan yang Terdakwa ketahui yaitu Direktur Utama atas nama RUDYANTO, Direktur Komersil IBRAHIM GAUSSE, dan Direktur Keuangan atas nama TIMBUL TAMBUNAN.

- Bahwa benar Terdakwa selaku Asisten Inspektur I di PT.BKI Cabang Pekanbaru maupun sebagai inspektur / manager proyek pada tahun 2016, PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru ada melakukan kerja sama dengan PT.Dwipayana Semesta untuk pembangunan RSH Tapak / Deret Program Pemerintah Sejuta Rumah Bagi Pekerja / Karyawan BPJS ketenagakerjaan, PNS, anggota TNI POLRI, dan masyarakat umum di Kab. Pelalawan Provinsi Riau / Program Sejuta Rumah Jokowi di Kab. Pelalawan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 003.DPS-KRC/SPK/XII/2016 tanggal 1 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh SUTRISNO selaku Direktur PT.Dwipayana Semesta dan sdr MOHAMMAD IQBAL ST selaku Kepala PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan pekerjaan tersebut sebelumnya diperoleh PT.Dwipayana Semesta dari DPP ASPPRIN sesuai kontrak nomor : SPK.066/ORG-ASPPRIN/DS/VI/2016.

- Bahwa Cara PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru memperoleh pekerjaan dari PT.Dwipayana Semesta tersebut adalah sekitar bulan Agustus atau September 2016 Terdakwa mendapat informasi dari teman Terdakwa di kota Dumai dan mengatakan kepada Terdakwa "itu ada proyek pembangunan perumahan", kemudian Terdakwa menghubungi atasan Terdakwa yaitu MOHAMMAD IQBAL ST dan akhirnya Terdakwa bersama sdr MOHAMMAD IQBAL ST bertemu dengan sdr SUTRISNO di sebuah SPBU di Duri XIII kemudian disepakati agar sdr SUTRISNO datang ke kantor PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan membawa kontrak atas pekerjaan yang diperolehnya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan beberapa hari kemudian sdr SUTRISNO, NOFRI (dibawa oleh sdr SUTRISNO), dan HENDRA (dibawa oleh sdr SUTRISNO) datang ke kantor PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan membicarakan rencana kontrak yang akan dibuat namun Terdakwa tidak mendengar seluruh percakapannya.

Tidak lama kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru No.003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 tanggal 1 Oktober 2016.

- Bahwa Pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru Nomor : 003.DPS-KRC/SPK/XII/2016 tanggal 1 Oktober 2016 tersebut diluar bidang usaha atau portofolio PT. BKI (Persero) dan PT. BKI (Persero) belum memiliki perizinan untuk bidang usaha tersebut.
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada sdr MOHAMMAD IQBAL ST tentang adanya pekerjaan pembangunan perumahan tersebut walaupun berada diluar portofolio / bidang usaha PT. BKI (Persero), disebabkan karena pada saat itu Terdakwa juga dituntut untuk mencari proyek dan menurut Terdakwa keputusannya ada pada sdr MOHAMMAD IQBAL ST selaku Kepala PT. BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru.
- Bahwa Yang membuat Surat Perjanjian Kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru No.003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 tersebut adalah sdr MOHAMMAD IQBAL selaku Kepala PT.BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru membuat draftnya dan Terdakwa yang menyetuikannya, dan surat perjanjian tersebut dibuat di kantor PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru Jalan Arifin Achmad berdasarkan kontrak antara PT.Dwipayana Semesta dengan ASPPRIN nomor : SPK.066/ORG-ASPPRIN/DS/VI/2016 dan pada saat itu sdr SUTRISNO, HENDRA, NOFRI (karyawan sdr SUTRISNO), MOHAMMAD IQBAL ST, SAID TAUFIK melakukan diskusi dan setelah beberapa kali diskusi terbitlah Surat Perjanjian Kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru No.003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 tersebut.
- Bahwa benar Selain kontrak antara PT.Dwipayana Semesta dengan ASPPRIN sebagai dasar pembuatan kontrak / kerjasama antara PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komersil Pekanbaru tersebut tidak ada dasar lain seperti proposal dari PT.Dwipayana Semesta dan Terdakwa tegaskan bahwa Terdakwa tidak pernah melihat adanya proposal dari PT.Dwipayana Semesta.

- Bahwa Sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru tersebut Terdakwa tidak pernah melihat adanya surat permintaan jasa dari PT.Dwipayana Semesta.
- Bahwa Sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru tersebut Terdakwa tidak pernah melihat adanya surat penawaran harga dari PT.Dwipayana Semesta dan surat penawaran tersebut tidak mungkin ada karena tidak ada surat permintaan jasanya.
- Bahwa Sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru tersebut Terdakwa tidak pernah melihat adanya review Kontrak dan setahu Terdakwa pembuatan kontrak sebelum ditandatangani sudah melakukan beberapa kali pertemuan antara pihak PT. BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan pihak PT.Dwipayana Semesta.
- Bahwa Sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru tersebut Terdakwa tidak pernah melihat adanya konfirmasi permintaan jasa kepada pemakai jasa dan tidak mungkin konfirmasi permintaan jasa dibuat sedangkan surat permintaan jasanya tidak ada.
- Bahwa Sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru tersebut tidak pernah dilakukan verifikasi atas surat permintaan jasa karena permintaan jasanya setahu Terdakwa tidak ada dan itu merupakan tugas Manager pemasaran atas nama AGUS SYAMSUDIN (alm) dan dapat berkoordinasi dengan Manager Operasi atas nama SAID TAUFIQ.
- Bahwa PT.Dwipayana Semesta menawarkan pekerjaan pembangunan RSH Tapak / Deret Program Pemerintah Sejuta Rumah Bagi Pekerja / Karyawan BPJS ketenagakerjaan, PNS, anggota TNI POLRI, dan masyarakat umum di Kab. Pelalawan Provinsi Riau tersebut kepada PT.BKI (Persero) melalui Terdakwa dikarenakan PT. Dwipayana Semesta terkedala BI Cheking sehingga tidak dapat bantuan pembiayaan dari



Bank sehingga tidak ada modal untuk melakukan pembangunan rumah sebagaimana kerjasama dengan ASPPRIN.

- Bahwa Sesuai dengan penyebab PT.Dwipayana Semesta menawarkan pekerjaan pembangunan RSH Tapak / Deret Program Pemerintah Sejuta Rumah tersebut kepada PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru, setahu Terdakwa hal tersebut hanya secara lisan saja sedangkan isi kerjasama antara PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru tersebut adalah PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru melaksanakan kegiatan persiapan pelaksanaan proyek dan manajemen proyek.
- Bahwa Dokumen pendukung atas Surat Penunjukan Inspektur No.surat 0188 tanggal 03 Oktober 2016 yang Terdakwa terima melalui sdr SAID TAUFIQ tidak ada hanya foto copy Surat Perjanjian Kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru No.003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 saja tidak ada lampiran berupa sertifikat keahlian Terdakwa.
- Bahwa Lampiran dokumen kontrak yang Terdakwa terima tidak ada dan acuan Terdakwa dalam melakukan tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku inspektur hanya berdasarkan perintah dari Kepala PT. BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru saja.
- Item pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru No: 003.DPS-KRC/SPK/XII/2016, adalah :
 - a. Item kegiatan persiapan pelaksanaan proyek meliputi melakukan audensi kepada pemerintah kabupaten pelelawan terkait dengan rencana proyek tersebut, pengurusan izin prinsip lokasi yang akan dibebaskan, IMB, Site Plan, Amdal, serta sertifikat dan perizinan lainnya sesuai peraturan pemerintah daerah setempat.
 - b. Pelaksanaan proyek meliputi :
 - a) Menerapkan dan mengelola manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
 - b) Menerapkan cara cara dan mengelola manajemen lingkungan proyek.
 - c) Menetapkan, mengelola dan menerapkan ruang lingkup proyek.
 - d) Menetapkan, mengelola dan menerapkan jadwal waktu proyek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Menetapkan, mengelola dan menerapkan mutu proyek.
 - f) Menetapkan, mengelola dan menerapkan biaya, manajemen keuangan, pengadaan proyek.
 - g) Menetapkan, mengelola dan menerapkan SDM Proyek.
 - h) Menetapkan, mengelola dan menerapkan Manajemen komunikasi proyek.
 - i) Menetapkan, mengelola dan menerapkan manajemen resiko proyek.
 - j) Menetapkan, mengelola dan menerapkan Integrasi dan Klaim proyek.
- Bahwa Nilai kontrak / imbalan atas kegiatan sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru tersebut setahu Terdakwa :
- a. Untuk item kegiatan persiapan pelaksanaan proyek anggarannya adalah Rp.4.391.000.000,-.
 - b. Pelaksanaan proyek Keuntungan atau imbalan yang diperoleh PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru adalah Rp.10.500.000,- per unit.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab masing masing pihak sesuai dengan kerjasama antara PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Dwipayana Semesta tersebut yaitu :
- Pasal 5 Kewajiban, pernyataan dan jaminan pihak kedua PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru :
- a. Melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan item kegiatan.
 - b. Menyediakan dan menggunakan tenaga kerja yang kompeten, baik jumlah maupun kemampuan, serta memiliki pengalaman yang baik untuk memenuhi kebutuhan menyelesaikan pekerjaan sesuai permintaan PT.Dwipayana Semesta.
 - c. Mengarahkan dan memantau pekerjaan pekerjaan lain terkait kelengkapan persyaratan untuk pekerjaan.
 - d. Menjamin pelaksanaan dan hasil pekerjaan berjalan dengan baik dan benar serta siap digunakan oleh pihak pertama / PT.Dwipayana Semesta.
- Pasal 6, Kewajiban pihak pertama / PT. Dwipayana Semesta :
- a. Membayar Imbalan jasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Melakukan monitoring rutin setiap harinya wajib melakukan koordinasi harian untuk membahas perkembangan dan potensi permasalahan yang dapat timbul.

c. Bertanggungjawab untuk menyediakan dan mempersiapkan informasi dengan lengkap, dokumen kelengkapan administrasi serta teknis dan sarana lain yang dibutuhkan oleh pihak kedua / PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan.

- Bahwa Hak dan kewajiban masing masing pihak baik itu pihak PT. Dwipayana Semesta maupun pihak PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru tidak ada dilaksanakan, karena kenyataannya yang melakukan pengurusan izin tersebut adalah PT.Dwipayana semesta dan itu mulai dilakukan sebelum kerjasama dilakukan, hal itu terjadi karena sejak dari awal secara lisan bahwa PT.BKI (Persero) adalah sebagai pemodal dan PT.BKI (Persero) juga tidak mungkin dapat melakukannya karena diluar bidang usaha atau portofolio PT.BKI (Persero).

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menerangkan bahwa "Nilai kontrak / imbalan atas kegiatan sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru tersebut setahu Terdakwa :

a. Untuk item kegiatan persiapan pelaksanaan proyek anggarannya adalah Rp.4.391.000.000,-.

b. Pelaksanaan proyek Keuntungan atau imbalan yang diperoleh PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru adalah Rp.10.500.000,- per unit.

Atas keterangan tersebut Terdakwa jelaskan bahwa PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru memperoleh modal yang dikeluarkan hingga keuntungan setelah unit rumah selesai dan terjual sebesar Rp.10.500.000,- per unit dari rencana 750 unit yang akan dibangun.

- Cara Terdakwa mengawasi pekerjaan pembangunan Program Sejuta Rumah Jokowi di Kab Pelelawan sesuai dengan kerjasama antara PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Dwipayana Semesta tersebut adalah :

a. Membuat Rencana Anggaran Biaya Proyek.

b. Menanyakan kepada PT.Dwipayana Semesta tentang progres pengurusan perizinan yang dilakukan.



- c. Mencari dan mengkoordinasikan pihak ke tiga yang dapat menerbitkan invoice sebagai dasar PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru mengajukan biaya operasional ke kantor pusat / PT. BKI (Persero).
- d. Ikut membantu mengawasi pekerjaan lapangan dikarenakan adanya permasalahan yaitu sdr SUTRISNO sakit sehingga saudara MOHAMMAD IQBAL ST berinisiatif membangun unit rumah yang seharusnya menjadi kewajiban sdr SUTRISNO.
- e. Ikut menemani sdr MOHAMMAD IQBAL ST melakukan penambahan biaya DP / uang muka tanah dikarenakan sdr SUTRISNO sakit.
- Bahwa Dokumen yang menjadi acuan Terdakwa atau kerangka acuan kerja yang harus Terdakwa laksanakan dalam melakukan pekerjaan Terdakwa selaku inspektur atas kegiatan sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru tersebut tidak ada hanya kotrak saja tanpa lampiran kontrak.
- Bahwa Dalam pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek tersebut Terdakwa ada membuat Rencana Anggaran Biaya dengan total Rp.12.262.000.000 berdasarkan draft yang dibuat oleh sdr MOHAMMAD IQBAL ST yang kemudian diverifikasi serta disetujui oleh Direktur Utama an RUDIYANTO, Direktur Komersil IBRAHIM GAUSE dan Kepala Divisi Keuangan TAUFIK HIDAYAT, Kepala Divisi Usaha an.HERRY SUDRAJAT Kepala Cabang MOHAMMAD IQBAL ST.
- Bahwa Dokumen yang Terdakwa gunakan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya proses pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek tersebut tidak ada, Terdakwa bekerja berdasarkan petunjuk maupun arahan serta perintah dari sdr MOHAMMAD IQBAL ST selaku Kepala PT. BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa tidak berkompeten atau tidak ahli didalam pekerjaan sipil maka Terdakwa tidak mengerti dalam membuat RAB kegiatan tersebut, keahlian Terdakwa adalah cren inspektur dan endt operator. Sehingga cara sdr MOHAMMAD IQBAL ST selaku Kepala PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru memberikan petunjuk maupun arahan serta perintah dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya proses pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek tersebut adalah Terdakwa mempersiapkan blanko RAB yang berlaku di PT. BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan untuk



pengisiannya sdr MOHAMMAD IQBAL ST memberitahukan angka maupun nominal serta tenaga ahli yang akan diisikan kedalam kolom uraian sebagaimana blanko tersebut.

- Bahwa Sebelum pembuatan RAB tersebut tidak ada RAB maupun perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dimaksud.
- Bahwa Sebelum pembuatan RAB tersebut tidak ada perjanjian kerjasama dengan personil atau tenaga proyek dimaksud maupun RAB atas tenaga proyek tersebut.
- Bahwa Cara Terdakwa menentukan besaran biaya sebagaimana RAB tersebut adalah Terdakwa mengetik sesuai dengan draft yang dibuat oleh sdr MOHAMMAD IQBAL ST sehingga Terdakwa tidak dapat menjelaskan rincian RAB tersebut dan dokumen pendukung atas RAB tersebut juga tidak ada.
- Bahwa Hubungan item kegiatan sebagaimana Rencana Anggaran Biaya dengan pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek tersebut Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa membuat RAB hanya berdasarkan petunjuk, arahan maupun perintah dari sdr MOHAMMAD IQBALST selaku atasan Terdakwa.
- Bahwa Selain membuat Rencana Anggaran Biaya dengan pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek tersebut, yang Terdakwa lakukan sebagai inspektur atas kegiatan sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru adalah :
 - a. Atas suruhan sdr MOHAMMAD IQBAL ST Terdakwa mencari perusahaan pihak III yang memiliki izin untuk pengurusan dokumen maupun perizinan serta izin Iven Organizer (IO) dan karena secara kebetulan kakak kandung Terdakwa atas nama PURWANINGSIH selaku Direktur CV. Pure Wahyu Article memiliki perusahaan dibidang pengurusan dokumen maupun perizinan serta menyanggupi penambahan bidang usaha berupa izin Iven Organizer (IO) maka Terdakwa mempertemukan sdri PURWANINGSIH selaku Direktur CV.Pure Wahyu Article dengan sdr MOHAMMAD IQBAL ST.
 - b. Mengajukan tagihan atas kegiatan sebagaimana pengurusan izin dan dokumen serta kegiatan persiapan atas nama CV. Pure Wahyu Article.
- Bahwa Pada awalnya perizinan CV. Pure Wahyu Article belum memiliki izin yang lengkap untuk melakukan Item kegiatan persiapan pelaksanaan



proyek meliputi melakukan audensi kepada pemerintah kabupaten pelelawan terkait dengan rencana proyek tersebut, pengurusan izin prinsip lokasi yang akan dibebaskan, IMB, Site Plan, Amdal, serta sertifikat dan perizinan lainnya sesuai peraturan pemerintah daerah setempat tersebut, namun dilakukanlah pengurusan penambahan bidang usaha CV. Pure Wahyu Article, dimana biaya pengurusannya didahulukan oleh PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru yang akan dipotong dari fee yang akan diterima.

- Bahwa CV. Pure Wahyu Article tidak pernah melakukan kegiatan persiapan pelaksanaan proyek meliputi melakukan audensi kepada pemerintah kabupaten pelelawan terkait dengan rencana proyek tersebut, pengurusan izin prinsip lokasi yang akan dibebaskan, IMB, Site Plan, Amdal, serta sertifikat dan perizinan lainnya sesuai peraturan pemerintah daerah setempat tersebut dan yang melakukannya adalah PT.Dwipayana Semesta dan tugas atau peran CV. Pure Wahyu Article, secara lisan dan yang dilakukan adalah menerbitkan invoice sebagai dasar pengajuan dana ke kantor pusat PT. BKI (Persero) oleh kantor cabang.
- Bahwa Keuntungan yang diperoleh CV.Pure Wahyu Article dengan menggunakan nama perusahaanya dalam pengajuan invoice tersebut secara pasti Terdakwa tidak tahu namun yang Terdakwa dengar ada mendapatkan fee dan untuk lebih jelasnya, CV.Pure Wahyu Article yang akan menjelaskannya.
- Bahwa benar Penunjukan CV. Pure Wahyu Article tidak ada diawali dengan permintaan jasa kepada PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan tidak ada pengajuan dokumen penawaran oleh CV. Pure Wahyu Article, atau dengan kata lain tidak memenuhi persyaratan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang berlaku di PT. BKI (Persero) tahun 2016.
- Bahwa CV. Pure Wahyu Article tidak termasuk perusahaan rekanan BT.BKI (Persero) dan tidak ada rekomendasi dari PT.BKI (Persero) terhadap CV. Pure Wahyu Article sebagai rekanan.
- Bahwa Antara PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan CV.Pure Wahyu Article, ada dilakukan kerjasama untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan seingat Terdakwa perjanjian kerjasama tersebut ada di simpan oleh sdr PURWONINGSIH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari hasil pembicaraan langsung antara sdr SUTRISNO dengan sdr MOHAMMAD IQBAL ST serta penyampaian langsung sdr SUTRISNO kepada Terdakwa bahwa sebenarnya sehubungan dengan proyek pelaksanaan pembangunan RSH tapak /deret Program pemerintah Sejuta Rumah bagi pekerja / peserta BPJS Ketenagakerjaan, PNS, Anggota TNI Polri dan masyarakat Umum di Kab Pelelawan Provinsi Riau yang diperoleh tersebut, PT.Dwipayanan Semesta tidak memiliki modal sehingga melakukan kerjasama dengan PT. BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru.
- Bahwa benar Uang yang sudah terserap dari Rencana Anggaran Biaya dengan total Rp.12.262.000.000 tersebut adalah Rp.2.116.250.000.-.
- Bahwa benar Sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dengan total Rp.12.262.000.000 tersebut, dapat Terdakwa jelaskan bahwa anggaran yang sudah terrealisasi / terserap Rp.2.116.250.000.- dan atas realisasi anggaran tersebut Terdakwa tidak tahu rincian penggunaannya sesuai dengan RAB itu, karena Terdakwa meneruskan penggunaan uang berdasarkan perintah sdr MOHAMMAD IQBAL ST.
- Bahwa Yang membuat Invoice Rp.2.116.250.000 yang diserap dari Rencana Anggaran Biaya dengan total Rp.12.262.000.000 adalah CV.PURE WAHYU ARTICLE Direktornya bernama PURWANINGSIH atas perintah Kepala PT.BKI (Persero) cabang Komersil Pekanbaru an.MOHAMMAD IQBAL ST melalui Terdakwa.
- Bahwa Hubungan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan CV.Pure Wahyu Article hanya ada kontrak kerjasama di bidang jasa pengurusan perizinan.
- Bahwa benar Item kegiatan sehubungan dengan kontrak antara PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan CV.Pure Wahyu Article Terdakwa tidak ingat namun secara lisan tujuan kontrak tersebut adalah untuk melengkapi pembuatan invoice saja dan yang mengerjakan pengurusan izin adalah PT.Dwipayana Semesta.
- Bahwa benar Sehubungan dengan RAB kontrak antara PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan CV.Pure Wahyu Article sampai saat ini Terdakwa belum pernah melihatnya.
- Bahwa Yang melakukan pengurusan izin adalah PT.Dwipayana Semesta sendiri dan Terdakwa tidak mengetahui berapa anggaran yang harus diberikan oleh PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru kepada PT.Dwipayana Semesta dalam melakukan perizinan tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman uang yang dilakukan kepada PT.Dwipayana Semesta / sdr SUTRISNO seluruhnya berdasarkan perintah sdr MOHAMMAD IQBAL ST dan hal tersebut sudah tidak sesuai dengan kontrak.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebab besaran uang yang dikirim ke rekening CV Pure Wahyu Article tidak sesuai dengan invoice yang dikirim oleh CV. Pure Wahyu Article, karena penggunaan uang berdasarkan perintah dari sdr MOHAMMAD IQBAL ST.
- Bahwa Uang sesuai dengan invoice dari CV Pure Wahyu Article tidak seluruhnya ditransfer ke rekening CV Pure Wahyu Article dan bahkan sebahagian Terdakwa tarik secara tunai, hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa melakukan transfer dan menarik uang secara tunai tersebut merupakan perintah sdr MOHAMMAD IQBAL ST.
- Bahwa Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang madya Komersil Pekanbaru, salah satu item kegiatan adalah kegiatan pelaksanaan proyek sebesar Rp.10.500.000,-/unit, dan dapat Terdakwa sampaikan atas kegiatan melaksanakan proyek / manajemen proyek tersebut belum terealisasi karena proses pengurusan izin belum selesai bahkan kepemilikan tanah juga belum dibayar lunas dan sampai saat ini belum ada unit yang selesai dibangun dan terjual.
- Bahwa Pekerjaan fisik bangunan yang ada dilokasi setahu Terdakwa ada sebanyak 7 unit (belum selesai 100%) dan Terdakwa jelaskan bahwa pembangunan tersebut dilakukan oleh PT. BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan hal tersebut tidak termasuk sebagai item kegiatan yang tertuang didalam Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru, dan itu dilakukan setahu Terdakwa karena sdr SUTRISNO selaku Direktur PT.Dwipaya Semesta mengalami sakit jantung sehingga kebijakan dari sdr MOHAMMAD IQBAL ST untuk mengambil ahli pekerjaan tersebut.
- Bahwa Kronologis CV.Pure Wahyu Article membuat 8 (delapan) Invoice tersebut adalah Kepala PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru an MOHAMMAD IQBAL ST menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Itu proyek masuk dalam pendapatan tahun 2017, ajukan UUDP dengan melampirkan Invoice dari CV.Pure Wahyu Article" lalu Terdakwa menghubungi sdri PURWANINGSIH dan Terdakwa katakan "terbitkan Invoice dengan rincian nilai sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Invoice sebesar Rp.150.000.000,-.
- 2) Invoice sebesar Rp.175.000.000,-.
- 3) Invoice sebesar Rp.125.000.000,-.
- 4) Invoice sebesar Rp.350.000.000,-.
- 5) Invoice sebesar Rp.75.000.000,-.
- 6) Invoice sebesar Rp.378.500.000,-.
- 7) Invoice sebesar Rp.502.425.000,-.
- 8) Invoice sebesar Rp.360.325.000,-.

- Setelah 8 Invoice tersebut dibuat oleh PURWANINGSIH lalu diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuat bon Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) sesuai nilai Invoice yang diajukan atas petunjuk saudara MOHAMMAD IQBAL ST dan SAID TAUFIK, setelah itu 8 Invoice dan bon Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) Terdakwa serahkan kepada RAHMADANI selaku manager keuangan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru lalu di input oleh sdri ZULFAENI ALS EEN kedalam aplikasi selanjutnya keesok harinya saat di kantor sdri RAHMADANI mengatakan yang 4 Invoice dengan total uang Rp.628.850.000 sudah di transfer secara bertahap ke rekening CV.Pure Wahyu Article Norek 1080014970256 Bank Mandiri.
 - Bahwa UUDP (Uang Untuk Dapat di Pertanggungjawabkan) atas nama Terdakwa untuk keperluan Operasional Proyek Management PT.Dwipayana Semesta dan Terdakwa membuat dan mengajukan UUDP tersebut atas perintah Kepala PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru an.MOHAMMAD IQBAL ST.
 - Bahwa Dokumen UUDP (Uang Untuk Dapat di Pertanggungjawabkan) atas nama Terdakwa tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada bagian keuangan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru.
 - Bahwa Terkait dengan UUDP (Uang Untuk Dapat di Pertanggungjawabkan) tersebut Terdakwa ada menerima uang secara bertahap hingga total Rp.1.560.000.000,-.
- Laporan pertanggungjawaban uang Rp.1.560.000.000 adalah :
- a. Staf keuangan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru transfer ke CV.Pure Wahyu Article Rp.628.850.000,-.
 - b. Terdakwa ambil Rp.50.000.000,-.
 - c. RAHMADANI terima Rp.17.500.000,-.
 - d. SAID TAUFIK terima Rp.17.500.000,-.
 - e. AGUS SYAMSUDIN terima sebesar Rp.17.500.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Terhadap DEPI, AI, ROZI, IRMA, EEN, BARI, AFNILA, RAHMAD, FAZAR SUHADA, KAMARUDIN, SYAWAL EFENDI, TENGKU NIZARUL dan karyawan lain yang kerja di PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru ada Terdakwa serahkan uang namun Terdakwa lupa berapa besarnya.

g. Sedangkan kepada MOHAMMAD IQBAL ST Terdakwa sudah lupa berapa besarnya.

Terkait dengan uang sebesar Rp.628.850.000 yang sebelumnya di transfer ke CV. Pure Wahyu Article atas perintah MOHAMMAD IQBAL ST untuk Terdakwa tarik uang secara bertahap hingga total Rp.310.000.000 yang uang tersebut Terdakwa serahkan kepada MOHAMMAD IQBAL ST.

Terdakwa ada menyerahkan Rp.100.000.000 kepada MOHAMMAD IQBAL ST lalu uang tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa guna Terdakwa tukar ke mata uang Dolar lalu Terdakwa serahkan kembali kepada MOHAMMAD IQBAL ST karena mau ke Jakarta menemui pejabat PT.BKI Pusat dan seingat Terdakwa penukaran uang tersebut ada sebanyak dua kali.

- Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp.65.000.000 kepada MOHAMMAD IQBAL ST lalu ianya menyuruh Terdakwa Rp.50.000.000 supaya di transfer ke rekening ALI IRSAN No. Rek 415264566 Bank BNI, Rp.5.000.000 Terdakwa serahkan kepada MOHAMMAD IQBAL ST biaya ke Jakarta sedangkan Rp.10.000.000 Terdakwa terima untuk biaya entertaint tamu PT.BKI Pusat.
- Selanjutnya Terdakwa ada menyerahkan Rp.60.000.000 kepada Pak SUTRISNO atas perintah MOHAMMAD IQBAL ST untuk kebutuhan suku cadang alat berat di Lokasi Perumahan.
- Selanjutnya Terdakwa jelaskan Rp.120.000.000 Terdakwa terima kwitansi dari MOHAMMAD IQBAL ST, dengan tujuan pembelian mesin Mobil Land Cruiser.
- Selanjutnya Terdakwa jelaskan Terdakwa bersama MOHAMMAD IQBAL ST menemui Tengku RIZAL pemilik tanah dan saat itu MOHAMMAD IQBAL ST ada menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,-.
- Selanjutnya Terdakwa jelaskan total Rp.1.081.350.000 adalah biaya yang Terdakwa ketahui di keluarkan dari uang Rp. 1.560.000.000 dan sisanya Rp.478.650.000 Terdakwa tidak tahu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait dengan Catatan beban biaya tersebut adalah sebagai biaya operasional proyek PT.Dwipayana Semesta dengan nilai Rp.2.267.905.000,- dan catatan beban biaya tersebut bukan real penggunaan uang (fiktif).
- Bahwa Terdakwa ada menerima di rekening Terdakwa uang sebesar Rp.75.000.000, selanjutnya Terdakwa jelaskan penggunaan uang tersebut adalah acara main Golf di Bali oleh MOHAMMAD IQBAL ST, JUTO, AGUS SYMASUDIN serta karyawan PT.BKI Cabang lain dan sebagian uang tersebut digunakan untuk perjalanan ke Bandung mencari pekerjaan dan sudah Terdakwa buat UUDP dalam bentuk lain seperti UUDP contoh UUDP BBM dan peralatan kerja.
- Bahwa Dalam mengajukan Uang Untuk dapat Dipertanggungjawabkan (UUDP) yang Terdakwa buat sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil tersebut tidak memiliki dasar atau dokumen yang benar karena sejak dari pengajuan surat perjanjian / kontrak tersebut sudah tidak sesuai antara maksud didalam Surat Perjanjian Kerja Sama dengan pembuatan RAB kemudian yang melakukan pengurusan izin juga tidak sesuai dengan yang mengajukan invoicenyanya melainkan berdasarkan perintah sdr MOHAMMAD IQBAL ST.
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Dwipayana Semesta setahu Terdakwa tidak melalui tahapan analisa risiko yang dilakukan oleh PT.BKI (Persero) / kantor pusat.
- Bahwa Besaran anggaran yang diajukan oleh kepala PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru kepada PT.BKI (Persero) / kantor pusat atas kegiatan sesuai RAB yang dibuat atas Surat Perjanjian Kerja Sama dengan PT.Dwipayana Semesta tersebut adalah Rp.12.266.000.000,- dan setahu Terdakwa atas kegiatan tersebut tidak ada dokumen perencanaanya.
- Dokumen Rencana Anggaran dan Biaya untuk kegiatan proses pengurusan dokumen dan management proyek tersebut ke kantor Pusat PT. BKI (Persero) di Jakarta diajukan oleh bagian keuangan PT.BKI cabang Komersil pekanbaru namun Terdakwa jelaskan dokumen pendukungnya tidak ada Terdakwa buat.
- Didalam Surat Perjanjian Kerjasama antara PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Dwipayana Semesta dibidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan Program Sejuta Rumah Jokowi di Kab Pelelawan tersebut PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru bukan hanya sebagai pemodal tetapi juga sebagai pelaksana pekerjaan.

- Bahwa Bukti pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT. Dwipayana Semesta tersebut yang lebih mengetahuinya adalah bendahara atas nama sdri RAHMADANI karena menyimpan bukti pengeluarannya, dan yang Terdakwa ingat yaitu sesuai UUDP yang Terdakwa ajukan Rp.2.267.905.000,-.

Berdasarkan foto copy Bukti pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Dwipayana Semesta yang diperlihatkan pemeriksa kepada Terdakwa berupa:

- a. Nota Tunai dari Universal Computer tanggal 27 Oktober 2016 untuk pembelian Komputer PC MSI AE-201 sebanyak 2 unit, Printer canon all in one MX 660 sebanyak 3 unit, Laptop A456UO-FA029Br sebanyak 1 unit dengan total Rp.50.350.000,-.
- b. Faktur Nota Tunai dari Bintang Perabot tanggal 25 Oktober 2016 untuk pembelian Meja Kerja, Meja Panjang, kursi kerja dan kursi rapat dengan total Rp.38.750.000,-.
- c. Kwitansi sewa mobil dari BCA Rental Car tanggal 01 November 2016 sebesar Rp.12.000.000,-.
- d. Kwitansi sewa mobil dari BCA Rental Car tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp.12.000.000,-.
- e. Kwitansi sewa mobil dari BCA Rental Car tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.12.000.000,-.
- f. Bukti pembelian BBM sebanyak 26 lembar dengan total Rp.7.300.000,-.
- g. Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.79717544 tanggal 29 Desember 2016 atas kegiatan jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran atau mice (meeting, incentive, converence, exhibition) dengan pemda Kabupaten Pelalawan dengan total Rp.150.000.000,- .
- h. Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.79717545 tanggal 29 Desember 2016 atas kegiatan jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran atau mice (meeting,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

incentive, converence, exhibition) dengan Pemprov. Riau dengan total Rp.175.000.000,-.

- i. Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.79717546 tanggal 29 Desember 2016 atas kegiatan jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran atau mice (meeting, incentive, converence, exhibition) dengan DPP ASPPRIN Jakarta dengan total Rp.125.000.000,-.
- j. Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.79717547 tanggal 29 Desember 2016 atas telah dilaksanakan jasa pengurusan Laporan Amdal dengan total Rp.350.000.000,-.
- k. Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.84601677 tanggal 29 Desember 2016 atas telah dilaksanakan jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran atau mice (meeting, incentive, conference, exhibition) Bulan Desember 2016 dengan total Rp.75.000.000,-.
- l. Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.84601678 tanggal 29 Desember 2016 atas telah dilaksanakan jasa pengurusan Pill Banjir dan Izin prinsip dengan total Rp.378.500.000,-.
- m. Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.84601679 tanggal 29 Desember 2016 atas telah dilaksanakan jasa pengurusan Balik nama dan RHTB dengan total Rp.502.425.000,-.
- n. Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.84601680 tanggal 29 Desember 2016 atas telah dilaksanakan jasa pengurusan Laporan dan Survey Pertek dengan total Rp.360.325.000,-.
- o. Bukti transfer ke rekening CV. Pure wahyu Article No.Rek.108.00.14970256 tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp.493.850.000,-.
- p. Bukti keluar UUDP No.261 PRC/UUDP/1216 tanggal 16 Desember 2016 kepada Terdakwa Rp.175.000.000,-.
- q. Bukti transfer ke rekening CV. Pure wahyu Article No.Rek.108.00.14970256 tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.100.000.000,-.
- r. Bukti transfer ke rekening CV. Pure wahyu Article No.Rek.108.00.14970256 tanggal 16 Desember 2016 sebesar Rp.75.000.000,-.
- s. Bukti Keluar UUDP No.194.PRC/UUDP/1016 tanggal 07 Oktober 2016 sebesar Rp.370.000.000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- t. Bukti transfer ke rekening SUTRISNO No.Rek.108.00.99135809 tanggal 07 Oktober 2016 sebesar Rp.270.000.000,-.
- u. Bukti transfer ke rekening SUTRISNO No.Rek.108.00.99135809 tanggal 06 Oktober 2016 sebesar Rp.100.000.000,-.
- v. Bukti transfer ke rekening TITIK TRIANI No.Rek.0342 2747 80 tanggal 20 Oktober 2016 sebesar Rp.50.000.000,-.
- w. Bukti keluar UUDP No.220.PRC/UUDP/1016 tanggal 27 Oktober 2016 telah dibayarkan kepada JUTO YUWONO sebesar Rp.350.000.000,-.
- x. Bukti transfer ke rekening SUTRISNO No.Rek.108.00.99135809 tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp.350.000.000,-.
- y. Bukti keluar UUDP No.230.PRC/UUDP/1016 tanggal 11 November 2016 telah dibayarkan kepada JUTO YUWONO sebesar Rp.100.000.000,-.Dibayar tunai / K
- z. Bukti keluar UUDP No.176.PRC/UUDP/0916 tanggal 06 September 2016 telah dibayarkan kepada JUTO YUWONO sebesar Rp.150.000.000,-.

Bukti transfer ke rekening SUTRISNO No.Rek.108.00.99135809 tanggal 06 September 2016 sebesar Rp.150.000.000,-.

Bukti pertanggungjawaban atas UUDP sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT. Dwipayana Semesta tersebut sebahagian rill dan sebahagian tidak rill atau fiktif dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bukti pertanggungjawaban atas UUDP yang Terdakwa ajukan sebesar Rp.2.267.905.000,- yang Terdakwa buat fiktif atau Terdakwa rekayasa adalah :
 - Nota Tunai dari Universal Computer tanggal 27 Oktober 2016 untuk pembelian Komputer PC MSI AE-201 sebanyak 2 unit, Printer canon all in one MX 660 sebanyak 3 unit, Laptop A456UO-FA029Br sebanyak 1 unit dengan total Rp.50.350.000,-.
 - Faktur Nota Tunai dari Bintang Perabot tanggal 25 Oktober 2016 untuk pembelian Meja Kerja, Meja Panjang, kursi kerja dan kursi rapat dengan total Rp.38.750.000,-.
 - Bukti pembelian BBM sebanyak 26 lembar dengan total Rp.7.300.000,-.
 - Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.79717544 tanggal 29 Desember 2016 atas kegiatan jasa penyelenggaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran atau mice (meeting, incentive, converence, exhibition) dengan pemda Kabupaten Pelalawan dengan total Rp.150.000.000,-

- Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.79717545 tanggal 29 Desember 2016 atas kegiatan jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran atau mice (meeting, incentive, converence, exhibition) dengan Pemprov. Riau dengan total Rp.175.000.000,-.
- Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.79717546 tanggal 29 Desember 2016 atas kegiatan jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran atau mice (meeting, incentive, converence, exhibition) dengan DPP ASPPRIN Jakarta dengan total Rp.125.000.000,-.
- Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.79717547 tanggal 29 Desember 2016 atas telah dilaksanakan jasa pengurusan Laporan Amdal dengan total Rp.350.000.000,-.
- Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.84601677 tanggal 29 Desember 2016 atas telah dilaksanakan jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran atau mice (meeting, incentive, conference, exhibition) Bulan Desember 2016 dengan total Rp.75.000.000,-.
- Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.84601678 tanggal 29 Desember 2016 atas telah dilaksanakan jasa pengurusan Pill Banjir dan Izin prinsip dengan total Rp.378.500.000,-.
- Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.84601679 tanggal 29 Desember 2016 atas telah dilaksanakan jasa pengurusan Balik nama dan RHTB dengan total Rp.502.425.000,-.
- Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.84601680 tanggal 29 Desember 2016 atas telah dilaksanakan jasa pengurusan Laporan dan Survey Pertek dengan total Rp.360.325.000,-.
- Bukti keluar UUDP No.220.PRC/UUDP/1016 tanggal 27 Oktober 2016 telah dibayarkan kepada JUTO YUWONO sebesar Rp.350.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti keluar UUDP No.230.PRC/UUDP/1016 tanggal 11 November 2016 telah dibayarkan kepada JUTO YUWONO sebesar Rp.100.000.000,-.Dibayar tunai / Kes.
- b. Bukti pertanggungjawaban atas UUDP sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru (PT.BKI) dengan PT. DWIPAYANA SEMESTA yang tidak Terdakwa ketahui atau bukan Terdakwa yang membuatnya adalah:
 - Kwitansi sewa mobil dari BCA Rental Car tanggal 01 November 2016 sebesar Rp.12.000.000,-.
 - Kwitansi sewa mobil dari BCA Rental Car tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp.12.000.000,-.
 - Kwitansi sewa mobil dari BCA Rental Car tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.12.000.000,-.
 - Bukti transfer ke rekening TITIK TRIANI No.Rek.0342 2747 80 tanggal 20 Oktober 2016 sebesar Rp.50.000.000,-.
 - Bukti Keluar UUDP No.194.PRC/UUDP/1016 tanggal 07 Oktober 2016 sebesar Rp.370.000.000,-.
 - Bukti keluar UUDP No.261 PRC/UUDP/1216 tanggal 16 Desember 2016 kepada Terdakwa Rp.175.000.000,- .
 - Bukti keluar UUDP No.176.PRC/UUDP/0916 tanggal 06 September 2016 telah dibayarkan kepada JUTO YUWONO sebesar Rp.150.000.000,-.
- c. Bukti pertanggungjawaban atas UUDP yang Terdakwa ajukan sebesar Rp.2.267.905.000,- dan Terdakwa ketahui secara rill adalah:
Yang ada bukti tanda terimanya yaitu :
 - a. Bukti transfer ke rekening CV. Pure wahyu Article No.Rek.108.00.14970256 tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp.493.850.000,-.
 - b. Bukti transfer ke rekening CV. Pure wahyu Article No.Rek.108.00.14970256 tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.100.000.000,-.
 - c. Bukti transfer ke rekening CV. Pure wahyu Article No.Rek.108.00.14970256 tanggal 16 Desember 2016 sebesar Rp.75.000.000,-.Dengan jumlah yang ditransfer ke CV. Pure wahyu Article adalah Rp.668.850.000,- kemudian atas uang tersebut



- d. Bukti transfer ke rekening SUTRISNO No.Rek.108.00.99135809 tanggal 07 Oktober 2016 sebesar Rp.270.000.000,-.
- e. Bukti transfer ke rekening SUTRISNO No.Rek.108.00.99135809 tanggal 06 Oktober 2016 sebesar Rp.100.000.000,-.
- f. Bukti transfer ke rekening SUTRISNO No.Rek.108.00.99135809 tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp.350.000.000,-.
- g. Bukti transfer ke rekening SUTRISNO No.Rek.108.00.99135809 tanggal 06 September 2016 sebesar Rp.150.000.000,-.

- Bahwa Sesuai dengan keterangan Terdakwa sebelumnya yang menerangkan bahwa “yang melakukan pengurusan perizinan sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru adalah PT. Dwipayana Semesta namun penerbitan invoice yang berhubungan dengan pengurusan perizinan, pengurusan dokumen dan yang berhubungan dengan kegiatan persiapan seperti Iven Organizer (IO), invoicennya diajukan oleh CV. Pure Wahyu Article” dapat Terdakwa jelaskan bahwa transfer sejumlah uang kepada CV. Pure Wahyu Article dengan total Rp.668.850.000,- tersebut atas perintah MOHAMMAD IQBAL ST untuk Terdakwa tarik tunai secara bertahap hingga total Rp.348.000.000,- dan uang tersebut sebahagian besar Terdakwa serahkan kepada MOHAMMAD IQBAL ST dengan rincian :

- 1. Tanggal 09 Desember 2016 Terdakwa tarik Rp.5.000.000,-.
- 2. Tanggal 14 Desember 2016 Terdakwa tarik Rp.10.000.000,-.
- 3. Tanggal 19 Desember 2016 Terdakwa tarik Rp.70.000.000,-.
- 4. Tanggal 2 Januari 2017 Terdakwa tarik Rp.1.000.000,- .
- 5. Tanggal 9 Januari 2017 Terdakwa tarik Rp.15.500.000,- .
- 6. Tanggal 13 Januari 2017 Terdakwa tarik Rp.52.500.000,- .
- 7. Tanggal 13 Januari 2017 Terdakwa tarik Rp.30.000.000,- .
- 8. Tanggal 13 Januari 2017 Terdakwa tarik Rp.50.000.000,- .
- 9. Tanggal 20 Januari 2017 Terdakwa tarik Rp.20.000.000,- .
- 10. Tanggal 27 Januari 2017 Terdakwa tarik Rp.17.000.000,- .
- 11. Tanggal 27 Januari 2017 Terdakwa tarik Rp.3.000.000,- .
- 12. Tanggal 3 Februari 2017 Terdakwa tarik Rp.20.000.000,- .
- 13. Tanggal 17 Februari 2017 Terdakwa tarik Rp.10.000.000,- .
- 14. Tanggal 22 Februari 2017 Terdakwa tarik Rp.12.000.000,- .
- 15. Tanggal 22 Februari 2017 Terdakwa tarik Rp.1.000.000,-.
- 16. Tanggal 1 Maret 2017 Terdakwa tarik Rp.15.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Tanggal 3 April 2017 Terdakwa tarik Rp.6.000.000,-.

18. Tanggal 28 April 2017 Terdakwa tarik Rp.10.000.000,-.

Dengan total Rp.348.000.000,-

- Peruntukan uang dari Rencana Anggaran Biaya dengan total Rp.12.262.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.116.250.000,- sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru tersebut adalah:

- a. Transfer ke rekening SUTRISNO No.Rek.108.00.99135809 tanggal 07 Oktober 2016 Rp.270.000.000,-.
- b. Transfer ke rekening SUTRISNO No.Rek.108.00.99135809 tanggal 06 Oktober 2016 Rp.100.000.000,-.
- c. Transfer ke rekening SUTRISNO No.Rek.108.00.99135809 tanggal 27 Oktober 2016 Rp.350.000.000,-.
- d. Transfer ke rekening SUTRISNO No.Rek.108.00.99135809 tanggal 06 September 2016 Rp.150.000.000,-.
- e. Terdakwa ada menggunakan uang secara pribadi Rp.50.000.000,-.
- f. Terdakwa serahkan kepada sdri RAHMADANI Rp.17.500.000,-.
- g. Terdakwa serahkan kepada sdr. SAID TAUFIK Rp.17.500.000,-.
- h. Terdakwa serahkan kepada sdr. AGUS SYAMSUDIN Rp.17.500.000,-.
- i. Terdakwa serahkan kepada sdr. MOHAMMAD IQBAL ST dan SAID TAUFIK sisa RAB untuk dibagikan kepada karyawan lain yang kerja di PT.BKI Cabang Pekanbaru namun Terdakwa lupa berapa besarnya secara pasti dan biasanya masing masing karyawan menerima Rp.3.000.000,- dengan jumlah karyawan lainnya lebih kurang 21 orang.
- j. Tanggal 28 Oktober 2016 Terdakwa ada menukarkan uang Rp.100.000.000 ke uang dolar Amerika dan menyerahkannya kepada MOHAMMAD IQBAL ST sesuai permintaannya dengan alasan mau ke Jakarta menemui pejabat PT.BKI Pusat.
- k. Tanggal 11 Nopember 2016 Terdakwa ada menukarkan uang Rp.100.000.000 ke uang dolar Amerika dan menyerahkannya kepada MOHAMMAD IQBAL ST sesuai permintaannya dengan alasan mau ke Jakarta menemui pejabat PT.BKI Pusat.
- l. Pada tanggal 23 Nopember 2016 sdr MOHAMMAD IQBAL ST menyuruh Terdakwa mentransfer uang Rp.50.000.000 ke rekening



ALI IRSAN Norek 415264566 Bank BNI, dan meminta uang Rp.5.000.000 kepada Terdakwa sebagai biaya ke Jakarta sedangkan Rp.10.000.000 Terdakwa terima untuk biaya entertain tamu PT.BKI.

m. Tanggal 25 Oktober 2016 Terdakwa ada menyerahkan Rp.60.000.000 kepada Pak SUTRISNO atas perintah MOHAMMAD IQBAL ST untuk kebutuhan suku cadang alat berat di Lokasi Perumahan.

n. Tanggal 25 Oktober 2016, atas perintah sdr MOHAMMAD IQBAL ST Terdakwa membelikan mesin Mobil Land Cruiser dan Terdakwa serahkan kepada sdr MOHAMMAD IQBAL ST, adapun biaya pembelian mesin tersebut Rp.125.000.000,-.

o. Tanggal 20 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan sdr MOHAMMAD IQBAL ST untuk mentransferkan uang Rp.50.000.000,- ke JOKO dengan nama pemilik rekening yaitu TITIK TRIANI dan membayar biaya mobilisasi sewa mobil derek untuk menarik mobil hardtop dari rumbai ke Arifin Achmad.

p. Terdakwa bersama MOHAMMAD IQBAL ST menemui TENGKU RIZAL pemilik tanah dan saat itu MOHAMMAD IQBAL ST ada menyerahkan uang Rp.300.000.000,- dan Terdakwa tidak tahu dari mana sumber uang tersebut

q. Seingat Terdakwa ada uang yang Terdakwa tarik dari sdr PURWANINGSIH, Terdakwa serahkan kembali kepada sdr PURWANINGSIH sebesar Rp.50.000.000,- untuk ditransfer ke rekening Terdakwa Rp.15.000.000,- dan ke kerekening sdr SUTRISNO Rp.35.000.000,-.

r. Disamping itu atas perintah sdr MOHAMMAD IQBAL ST, Terdakwa meminta sdr PURWANINGSIH untuk mentransfer Rp.200.000.000,- kepada sdr SUTRISNO.

s. Sisa uang yang ditransfer ke rekening CV. Pure Wahyu Article yaitu Rp.668.850.000,- dengan rincian Rp.200.000.000,- (transfer ke sdr.SUTRISNO), Rp.35.000.000,- (transfer ke sdr SUTRISNO), Rp.21.162.500,- (PPH Final), Rp.348.000.000,-(uang yang Terdakwa tarik tunai) sehingga sisanya adalah Rp.64.687.500,-.

- Bahwa Sebabnya Terdakwa merekayasa atau membuat bukti pertanggungjawaban fiktif tersebut adalah atas perintah sdr. MOHAMMAD IQBAL ST atasan Terdakwa dan aturan penarikan uang



adalah sebelum uang diambil harus ada bukti pertanggungjawabannya sehingga Terdakwa harus merekayasa bukti penggunaan uang agar uang tersebut dapat dicairkan.

- Sesuai surat perjanjian kerja sama antara PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT. Dwipayana Semesta serta yang melakukan pengurusan perizinan oleh CV.Pure Wahyu Article, uang yang Terdakwa terima baik melalui transfer maupun diserahkan langsung bentuk tunai dari PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru maupun dari pihak lain, yaitu :

TANGGAL	TRANSVER	CASH / TUNAI	KETERANGAN
20 Oktober 2016		15.000.000	Terdakwa terima dari Rahmadani
25 Oktober 2016		60.000.000	Terdakwa terima dari Rahmadani
28 Oktober 2016		100.000.000	Terdakwa terima dari Rahmadani
11 Nopember 2016		100.000.000	Terdakwa terima dari Rahmadani
18 Nopember 2016		10.000.000	Terdakwa terima dari Rahmadani
23 Nopember 2016		50.000.000	Terdakwa terima dari Rahmadani
16 Desember 2016	75.000.000		Terdakwa terima dari bagian keuangan
09 Desember 2016		5.000.000	Terdakwa terima dari sdri PURWANINGSIH
14 Desember 2016		10.000.000	Terdakwa terima dari sdri PURWANINGSIH
19 Desember 2016		70.000.000	Terdakwa terima dari sdri PURWANINGSIH
2 Januari 2017		1.000.000	Terdakwa terima dari sdri PURWANINGSIH
9 Januari 2017		15.500.000	Terdakwa terima dari sdri PURWANINGSIH
13 Januari 2017		52.500.000	Terdakwa terima dari sdri PURWANINGSIH
13 Januari 2017		30.000.000	Terdakwa terima dari sdri PURWANINGSIH
13 Januari 2017		50.000.000	Terdakwa terima dari sdri PURWANINGSIH
20 Januari 2017		20.000.000	Terdakwa terima dari sdri PURWANINGSIH
27 Januari 2017	17.000.000		Terdakwa terima dari sdri PURWANINGSIH
27 Januari 2017		3.000.000	Terdakwa terima dari sdri PURWANINGSIH
3 Februari 2017	20.000.000		Terdakwa terima dari sdri PURWANINGSIH
17 Februari 2017	10.000.000		Terdakwa terima dari sdri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Februari 2017	12.000.000		PURWANINGSIH Terdakwa terima dari sdri PURWANINGSIH
22 Februari 2017		1.000.000	Terdakwa terima dari sdri PURWANINGSIH
1 Maret 2017	15.000.000		Terdakwa terima dari sdri PURWANINGSIH
3 April 2017		6.000.000	Terdakwa terima dari sdri PURWANINGSIH
28 April 2017		10.000.000	Terdakwa terima dari sdri PURWANINGSIH
18 Mei 2017	13.000.000		Terdakwa terima dari sdri PURWANINGSIH
14 Oktober 2016	1.500.000		Terdakwa terima dari sdr SUTRISNO
28 Oktober 2016	2.000.000		Terdakwa terima dari sdr SUTRISNO
13 Januari 2017	2.000.000		Terdakwa terima dari sdr SUTRISNO
Tidak ingat		100.000.000	Terdakwa terima dari sdr SAID TAUFIK
TOTAL	167.500.000	709.000.000	876.500.000

Dan dapat Terdakwa sampaikan peruntukan / penggunaan uang sbb:

TANGGAL	TRANSFER	TUNAI CASH	/ KETERANGAN
20 Oktober 2016		15.000.000	Untuk pembayaran mekanik mobil serta bayar towing (belum ada bukti) sebesar 15.000.000
25 Oktober 2016		60.000.000	Bayar kebutuhan sparepart Hardtop (belum ada bukti)
28 Oktober 2016		100.000.000	Tukar uang dolar dan serahkan ke sdr M IQBAL (tidak ada tanda terima)
11 Oktober 2016		100.000.000	Tukar uang dolar dan serahkan ke sdr M IQBAL (tidak ada tanda terima)
18 Nopember 2016		10.000.000	Terdakwa serahkan ke CV Pure Wahyu Article untuk penambahan bidang usaha CV Pure Wahyu Article.
23 Nopember 2016		50.000.000	Atas perintah M IQBAL setor Ke rekening MUHAMMAD ALI IRSAN BNI No.415264566
16 Desember 2016	75.000.000		20/12/2016 PDS ke Bandung bersama sdr SUTRISNO 19.255.000 19/12/2016 Tarik tunai dan serahkan ke sdr M.IQBAL (tidak ada buktinya) 50.000.000
9 Desember 2016		5.000.000	Biaya operasional Terdakwa ke Pelelawan (tidak ada buktinya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Desember 2016		10.000.000	Biaya operasional Terdakwa ke Pelelawan (tidak ada buktinya)
19 Desember 2016		70.000.000	Pembayaran sewa alat berat utk land clearing (tidak ada buktinya)
2 Januari 2017		1.000.000	Biaya operasional Terdakwa ke Pelelawan (tidak ada buktinya)
9 Januari 2017		15.500.000	Terdakwa tidak ingat penggunaannya
13 Januari 2017		52.500.000	Atas perintah M.IQBAL Terdakwa serahkan ke sdr RAHMADANI Rp.17.500.000, SAID TAUFIK Rp.17.500.000, AGUS SYAMSUDIN (alm) Rp.17.500.000 (Tidak ada Buktinya).
13 Januari 2017		30.000.000	Atas perintah sdr M IQBAL diberikan kepada Terdakwa Rp.30.000.000.
13 Januari 2017		50.000.000	Terdakwa serahkan tunai ke sdr M IQBAL (Tidak ada Buktinya)
20 Januari 2017		20.000.000	Terdakwa tidak ingat penggunaannya
27 Januari 2017		3.000.000	Terdakwa serahkan kepada sdr NOPRIANDI Terdakwa tidak ingat keperluannya
27 Januari 2017	17.000.000		Terdakwa tidak ingat penggunaannya
3 Februari 2017	20.000.000		Terdakwa tidak ingat penggunaannya
17 Februari 2017	10.000.000		Terdakwa tidak ingat penggunaannya
22 Februari 2017	12.000.000		Terdakwa tidak ingat penggunaannya
22 Februari 2017		1.000.000	Terdakwa tidak ingat penggunaannya
1 Maret 2017	15.000.000		Terdakwa tidak ingat penggunaannya
3 April 2017		6.000.000	Terdakwa tidak ingat penggunaannya
28 April 2017		10.000.000	Terdakwa tidak ingat penggunaannya
18 Mei 2017	13.000.000		Terdakwa tidak ingat penggunaannya
14 Oktober 2016	1.500.000		Uang terimakasih kepada Terdakwa dari sdr SUTRISNO
28 Oktober 2016	2.000.000		Uang terimakasih kepada Terdakwa dari sdr SUTRISNO
13 Januari 2017	2.000.000		Uang terimakasih kepada Terdakwa dari sdr SUTRISNO
Tidak ingat		100.000.000	Atas perintah sdr M IQBAL serahkan uang tunai kepada NOFRIANDI dan pada saat itu dia tertipu dengan mengirimkan uang ke rekening penipu di CIMB Niaga.
Jumlah	167.500.000	709.000.000	



- Rincian penggunaan uang / dana sehubungan dengan surat perjanjian kerja sama antara PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT. Dwipayana Semesta yang diserahkan baik tunai maupun transfer ke sdr SUTRISNO yaitu :

TANGGAL	TRANSFER	TUNAI	KETERANGAN
6 September 2016	150.000.000		Ditransfer oleh bagian keuangan.
6 September 2016	100.000.000		Ditransfer oleh bagian keuangan.
7 Oktober 2016	270.000.000		Ditransfer oleh bagian keuangan.
14 Oktober 2016	130.000.000		Ditransfer oleh bagian keuangan.
27 Oktober 2016	350.000.000		Ditransfer oleh bagian keuangan.
13 Januari 2017	200.000.000		Ditransfer oleh CV Pure Wahyu Article.
18 Mei 2017	35.000.000		Ditransfer oleh CV Pure Wahyu Article.
Total	1.235.000.000		

- Bahwa Pada tanggal 28 Desember 2016 sdri RAHMADANI ada menyerahkan uang Rp.194.800.000 kepada sdri ZULFAENI ALS EEN sebagai pemegang kas kecil operasional dan penggunaannya Terdakwa tidak tahu sedangkan pada tanggal 14 Oktober 2016 sdri RAHMADANI ada mentransfer uang Rp.130.000.000,- kepada sdr SUTRISNO.
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat apakah pada tanggal 17 Mei 2017 Terdakwa ada menyerahkan uang Cash Rp.50.000.000 kepada sdr PURWANINGSIH untuk di transfer kembali ke dua rekening yaitu rekening Terdakwa sendiri dan rekening sdr SUTRISNO, namun berdasarkan print out rekening koran tabungan Terdakwa dengan nomor 108-0006368907 Bank mandiri atas nama JUTO YUWONO Terdakwa melihat ada uang masuk Rp.13.000.000 pada tanggal 18 Mei 2017 dan Terdakwa tidak ingat penggunaan uang tersebut.
- Bahwa Buku rekening tabungan yang Terdakwa gunakan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana surat perjanjian kerja sama antara PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Dwipayana Semesta tersebut hanya satu yaitu nomor 108-0006368907 Bank mandiri atas nama JUTO YUWONO.
- Bahwa Bukti pertanggungjawaban yang Terdakwa serahkan kepada bagian keuangan tersebut merupakan bukti pertanggungjawaban fiktif seperti invoice dan lampirannya serta bon lainnya dan Terdakwa



membuat bukti pertanggungjawaban fiktif tersebut atas perintah sdr MOHAMMAD IQBAL ST dengan cara menyesuaikannya dengan melengkapi bon atas penggunaan uang yang sudah Terdakwa jelaskan diatas.

- Bahwa Sesuai dengan hak-hak Terdakwa sebagai Terdakwa yang mempunyai hak untuk didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum, dalam pemeriksaan ini Terdakwa didampingi oleh kuasa hukum Terdakwa bernama AL KHOVIZ SYUKRI, SH. dari kantor Advokat ALHENDRI TANDJUNG & MITRA yang beralamat di Jl.Pepaya No.10 A Sukajadi Kota Pekanbaru sesuai surat kuasa tanggal 13 November 2023. (terlampir).
- Bahwa Pada saat Terdakwa memberitahukan pertamakali atau sebelum ditandatanganinya kontrak tentang adanya pekerjaan jasa konsultansi & Manajemen proyek atas pembangunan rumah tapak deret yang Terdakwa ketahui dari sdr SUTRISNO tersebut, Terdakwa sudah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut diluar portofolio PT.BKI (Persero).
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terhadap pekerjaan jasa konsultansi & Manajemen proyek atas pembangunan rumah tapak deret sesuai kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta tersebut tidak ada surat permintaan jasanya, untuk itu Terdakwa jelaskan bahwa yang seharusnya memproses permintaan jasa tersebut adalah manager pemasaran atas nama AGUS SYAMSUDIN (alm) dan manager operasional atas nama SAID TAUFIK berdasarkan disposisi dari kepala cabang dan prodaknya adalah hasil verifikasi surat permintaan jasa, dokumen penawaran, dan dokumen kontrak sebagai dasar inspektur atau manager proyek yang ditunjuk menyusun RAB.
- Bahwa Terdakwa membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) pekerjaan jasa konsultansi & Manajemen proyek atas pembangunan rumah tapak deret tersebut perintah dari kepala cabang atas nama MOHAMMAD IQBAL ST dan pembuatannya juga diarahkan langsung oleh sdr MOHAMMAD IQBAL ST.
- Bahwa Sebabnya bendahara atas nama RACHMADANI mentransfer uang ke No.Rek.108.00.99135809 atas nama SUTRISNO selaku Direktur PT.Dwipayana Semesta Rp.150.000.000,- sebelum adanya kontrak Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa diperintahkan oleh sdr MOHAMMAD IQBAL ST selaku kepala Cabang untuk mengirimkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000.000,- kepada sdr SUTRISNO kemudian meneruskan perintah tersebut kepada bendahara atas nama RACHMADANI.

- Bahwa Sesuai dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku inspektur atau manager proyek atas pekerjaan jasa konsultasi & Manajemen proyek atas pembangunan rumah tapak deret sebagaimana kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta tersebut, dapat Terdakwa jelaskan bahwa pekerjaan atau prodak yang tidak Terdakwa buat sebagaimana SOP yang berlaku di PT.BKI (Persero) adalah :
 - 1) Membuat RAB tanpa dasar dan Terdakwa membuatnya sebelum ada penunjukan sebagai Inpektur / manager proyek yaitu tanggal 3 Oktober 2016.
 - 2) Melakukan perintah sdr MOHAMMAD IQBAL ST sebelum adanya surat penunjukan sebagai inspektur atau manager proyek.
 - 3) Sesuai arahan sdr MOHAMMAD IQBAL ST yaitu agar Terdakwa mencari perusahaan yang dapat menerbitkan invoice sebagai bukti pertanggungjawaban atas UUDP pekerjaan jasa konsultasi & Manajemen proyek atas pembangunan rumah tapak deret tersebut maka atas inisiatif Terdakwa sendiri mengajukan CV.Pure wahyu Article milik kakak Terdakwa sendiri.
- Dalam proses pelaksanaan pekerjaan atau monitoring tidak ada membuat produk berupa laporan progres pekerjaan, laporan akhir pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan prodak lainnya. Bahwa benar Hubungan Terdakwa dengan piutang PT.Dwipayana Semesta kepada PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru disingkat PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru yang terjadi pada Tahun Anggaran 2016 adalah secara struktural jabatan Terdakwa selaku Asisten Inspektur PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan secara Fungsional Terdakwa sebagai inspektur / manager proyek atas pekerjaan atau kegiatan sesuai kerjasama antara PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru.
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan piutang PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar kepada PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru disingkat PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru yang terjadi pada Tahun Anggaran 2016 tidak ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai asisten Inspektur I di PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru berdasarkan Keputusan Direksi PT.BKI (Persero) Nomor : DU.321/KP.503/KI-14 tanggal 27 Nopember 2014 yang berlaku sampai dengan Juni 2020 dan Terdakwa bertanggungjawab kepada Kepala PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru melalui Manager Operasi atas nama SAID TAUFIQ.
Terdakwa sebagai inspektur / manager proyek atas pekerjaan atau kegiatan sesuai kerjasama antara PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru berdasarkan Surat Penunjukan Inspektur No.surat 0188 tanggal 03 Oktober 2016 dan Terdakwa bertanggungjawab kepada Kepala PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru melalui Manager Operasi atas nama SAID TAUFIQ.
- Bahwa PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru bergerak dibidang jasa Inspeksi dan Sertifikasi.
- Bahwa Perizinan yang dimiliki oleh PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru didalam melakukan kegiatan operasionalnya adalah izin di lingkungan migas, Energi Baru Terbarukan, Panas Bumi, dan Tenaga Kerja sesuai dengan Surat Kemampuan Usaha Penunjang.
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Asisten Inspektur I di PT.BKI cabang Madya komersil Pekanbaru Tahun 2016 adalah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kualifikasi dan perintah dari kepala Cabang.
- Bahwa Sesuai dengan Uraian Tugas dan Spesifikasi jabatan Fungsional sebagaimana lampiran SK. Direksi No. DU.001a/LT.102/KI-06 tanggal 2 Januari 2006 Page 326/337 Inspektur Cabang:
Bertanggung jawab atas :
 - f. Hasil pemeriksaan, penghitungan teknik, survey kegiatan inspeksi dan pengujian yang dilakukannya.
 - g. Terselenggaranya pembuatan laporan survey kegiatan inspeksi dan pengujian secara tepat waktu dan benar.
 - h. Kondisi peralatan produksi yang dipergunakannya.
 - i. Terselenggaranya pembinaan terhadap asisten Inspektur II.
 - j. Terselenggaranya prinsip prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang berlaku didalam perilaku bekerja dan berusaha.Bahwa Tugas tugas :



- i. Mempelajari sistem mutu perusahaan, peraturan teknik serta code / regulation lain yang berkaitan dengan kegiatan inspeksi dan pengujian.
- j. Melakukan pemeriksaan gambar gambar, penghitungan teknik, inspeksi dan pengujian survey sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang telah ditetapkan
- k. Membantu penghitungan biaya produksi sebagai dasar penetapan penawaran harga tender.
- l. Membuat laporan survey kegiatan inspeksi dan pengujian yang dilakukan secara tepat waktu.
- m. Menyiapkan konsep surat dinas yang berkaitan dengan tugas satuan kerjanya.
- n. Melaksanakan pembinaan terhadap asisten inspektur II.
- o. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- p. Melaksanakan dan mengendalikan tugas tugas yang dibebankan secara transparan, mandiri, kejelasan fungsi / akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan / responsibility, wajar / fairness.
- Bahwa Keahlian atau sertifikasi yang Terdakwa miliki pada tahun 2016 adalah AK 3 Spesialis Krane kemenakertrans dan Krane Inspektur Migas. Dan keahlian Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan pekerjaan Terdakwa sebagaimana Surat Penunjukan Inspektur No.surat 0188 tanggal 03 Oktober 2016 tersebut karena pekerjaan tersebut adalah untuk pekerjaan perumahan dan pengurusan perizinan (bukan keahlian Terdakwa)
- Bahwa benar Struktur kepengurusan PT.BKI (Persero) cabang Madya komersil Pekanbaru saat ini dan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 yaitu :
 - c. Maret 2016 :
Kepala Cabang Madya Komersil Pekanbaru atas nama MOHAMMAD IQBAL ST yang membawahi :
 - 5) Safety officer atas nama IRMA ESMERALDA.
 - 6) Manager Operasi atas nama SAID TAUFIQ yang membawahi :
 - f) Inspektur atas nama WAWAN PRIYA.
 - g) Ass. Inspektur I atas nama JUTO YUWONO Bin PAINO (Terdakwa sendiri), ALI HASAN, M. HATTA BACO RAHMAT.
 - h) Ass. Inpektur II atas nama ABDILLAH BARI, ADI ISMANTO, ANDRY YUGA, KAMARUDDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Adm. Ops. Project atas nama ZULFAENI, IRMA ESMERALDA.
- j) Technician.
- 7) Manager Pemasaran dan pengembangan usaha atas nama AGUS SYAMSUDIN (alm) yang membawahi :
 - d) Adm. Pemasaran atas nama ZULFAENI.
 - e) Adm. Pengembangan Usaha atas nama IRMA ESMERALDA.
 - f) Staf Pemasaran atas nama DEDE DAUD.
- 8) Manager Keuangan dan Umum atas nama RACHMADANI yang membawahi
 - f) Kasir atas nama RACHMADANI.
 - g) Adm. Ops. Dan Umum atas nama INDAH PETRICIA SARI.
 - h) Adm. Perpajakan atas nama ROZY DELVEMI.
 - i) Adm. Keuangan atas nama DEVI AGUSTIN.
 - j) Adm. Inventory atas nama AHMAD SUKARNO.
- d. Desember 2017 :

Kepala Cabang Madya Komersil Pekanbaru atas nama MOHAMMAD IQBAL ST yang membawahi :

 - 5) Safety officer atas nama IRMA ESMERALDA.
 - 6) Manager Operasi atas nama SAID TAUFIQ yang membawahi :
 - e) Ass. Inspektur I atas nama JUTO YUWONO Bin PAINO (Terdakwa sendiri), ALI HASAN, M. HATTA BACO RAHMAT.
 - f) Ass. Inspektur II atas nama ABDILLAH BARI, ADI ISMANTO, KAMARUDDIN, M. ALI HASAN.
 - g) Adm. Ops. Project atas nama ZULFAENI.
 - h) Technician.
 - 7) Manager Pemasaran dan pengembangan usaha atas nama AGUS SYAMSUDIN yang membawahi Adm. Pemasaran dan Pengembangan Usaha atas nama IRMA ESMERALDA.
 - 8) Manager Keuangan dan Umum atas nama RACHMADANI yang membawahi
 - c) Adm. Ops. dan Umum atas nama INDAH PETRICIA SARI.
 - d) Adm. Keuangan atas nama ROZY DELVEMI.
- Bahwa Struktur kepengurusan PT.BKI (Persero) sesuai dengan anggaran dasar tahun 2016 Terdakwa tidak tahu pasti dan yang Terdakwa ketahui yaitu Direktur Utama atas nama RUDYANTO, Direktur Komersil IBRAHIM GAUSSE, dan Direktur Keuangan atas nama TIMBUL TAMBUNAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Asisten Inspektur I di PT.BKI Cabang Pekanbaru maupun sebagai inspektur / manager proyek pada tahun 2016, PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru ada melakukan kerja sama dengan PT.Dwipayana Semesta untuk pembangunan RSH Tapak / Deret Program Pemerintah Sejuta Rumah Bagi Pekerja / Karyawan BPJS ketenagakerjaan, PNS, anggota TNI POLRI, dan masyarakat umum di Kab. Pelalawan Provinsi Riau / Program Sejuta Rumah Jokowi di Kab. Pelalawan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 003.DPS-KRC/SPK/XII/2016 tanggal 1 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh SUTRISNO selaku Direktur PT.Dwipayana Semesta dan sdr MOHAMMAD IQBAL ST selaku Kepala PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan pekerjaan tersebut sebelumnya diperoleh PT.Dwipayana Semesta dari DPP ASPPRIN sesuai kontrak nomor : SPK.066/ORG-ASPPRIN/DS/VI/2016.
- Bahwa Cara PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru memperoleh pekerjaan dari PT.Dwipayana Semesta tersebut adalah sekitar bulan Agustus atau September 2016 Terdakwa mendapat informasi dari teman Terdakwa di kota Dumai dan mengatakan kepada Terdakwa "itu ada proyek pembangunan perumahan", kemudian Terdakwa menghubungi atasan Terdakwa yaitu MOHAMMAD IQBAL ST dan akhirnya Terdakwa bersama sdr MOHAMMAD IQBAL ST bertemu dengan sdr SUTRISNO di sebuah SPBU di Duri XIII kemudian disepakati agar sdr SUTRISNO datang ke kantor PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan membawa kontrak atas pekerjaan yang diperolehnya tersebut.
Dan beberapa hari kemudian sdr SUTRISNO, NOFRI (dibawa oleh sdr SUTRISNO), dan HENDRA (dibawa oleh sdr SUTRISNO) datang ke kantor PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan membicarakan rencana kontrak yang akan dibuat namun Terdakwa tidak mendengar seluruh percakapannya.
Tidak lama kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru No.003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 tanggal 1 Oktober 2016.
- Bahwa benar Pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru Nomor : 003.DPS-KRC/SPK/XII/2016 tanggal 1 Oktober 2016 tersebut diluar bidang usaha atau portofolio PT. BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) dan PT. BKI (Persero) belum memiliki perizinan untuk bidang usaha tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa memberitahukan kepada sdr MOHAMMAD IQBAL ST tentang adanya pekerjaan pembangunan perumahan tersebut walaupun berada diluar portofolio / bidang usaha PT. BKI (Persero), disebabkan karena pada saat itu Terdakwa juga dituntut untuk mencari proyek dan menurut Terdakwa keputusannya ada pada sdr MOHAMMAD IQBAL ST selaku Kepala PT. BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru.
- Bahwa benar Yang membuat Surat Perjanjian Kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru No.003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 tersebut adalah sdr MOHAMMAD IQBAL selaku Kepala PT.BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru membuat draftnya dan Terdakwa yang mengetikkannya, dan surat perjanjian tersebut dibuat di kantor PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru Jalan Arifin Achmad berdasarkan kontrak antara PT.Dwipayana Semesta dengan ASPPRIN nomor : SPK.066/ORG-ASPPRIN/DS/VI/2016 dan pada saat itu sdr SUTRISNO, HENDRA, NOFRI (karyawan sdr SUTRISNO), MOHAMMAD IQBAL ST, SAID TAUFIK melakukan diskusi dan setelah beberapa kali diskusi terbitlah Surat Perjanjian Kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru No.003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 tersebut.
- Bahwa Selain kontrak antara PT.Dwipayana Semesta dengan ASPPRIN sebagai dasar pembuatan kontrak / kerjasama antara PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru tersebut tidak ada dasar lain seperti proposal dari PT.Dwipayana Semesta dan Terdakwa tegaskan bahwa Terdakwa tidak pernah melihat adanya proposal dari PT.Dwipayana Semesta.
- Bahwa Sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru tersebut Terdakwa tidak pernah melihat adanya surat permintaan jasa dari PT.Dwipayana Semesta.
- Bahwa Sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru tersebut Terdakwa tidak pernah melihat adanya surat penawaran harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari PT.Dwipayana Semesta dan surat penawaran tersebut tidak mungkin ada karena tidak ada surat permintaan jasanya.

- Bahwa Sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru tersebut Terdakwa tidak pernah melihat adanya review Kontrak dan setahu Terdakwa pembuatan kontrak sebelum ditandatangani sudah melakukan beberapa kali pertemuan antara pihak PT. BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan pihak PT.Dwipayana Semesta.
- Bahwa Sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru tersebut Terdakwa tidak pernah melihat adanya konfirmasi permintaan jasa kepada pemakai jasa dan tidak mungkin konfirmasi permintaan jasa dibuat sedangkan surat permintaan jasanya tidak ada.
- Bahwa Sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru tersebut tidak pernah dilakukan verifikasi atas surat permintaan jasa karena permintaan jasanya setahu Terdakwa tidak ada dan itu merupakan tugas Manager pemasaran atas nama AGUS SYAMSUDIN (alm) dan dapat berkoordinasi dengan Manager Operasi atas nama SAID TAUFIQ.
- Bahwa PT.Dwipayana Semesta menawarkan pekerjaan pembangunan RSH Tapak / Deret Program Pemerintah Sejuta Rumah Bagi Pekerja / Karyawan BPJS ketenagakerjaan, PNS, anggota TNI POLRI, dan masyarakat umum di Kab. Pelalawan Provinsi Riau tersebut kepada PT.BKI (Persero) melalui Terdakwa dikarenakan PT. Dwipayana Semesta terkedala BI Cheking sehingga tidak dapat bantuan pembiayaan dari Bank sehingga tidak ada modal untuk melakukan pembangunan rumah sebagaimana kerjasama dengan ASPPRIN.
- Bahwa Sesuai dengan penyebab PT.Dwipayana Semesta menawarkan pekerjaan pembangunan RSH Tapak / Deret Program Pemerintah Sejuta Rumah tersebut kepada PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru, setahu Terdakwa hal tersebut hanya secara lisan saja sedangkan isi kerjasama antara PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru tersebut adalah PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru melaksanakan kegiatan persiapan pelaksanaan proyek dan manajemen proyek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen pendukung atas Surat Penunjukan Inspektur No.surat 0188 tanggal 03 Oktober 2016 yang Terdakwa terima melalui sdr SAID TAUFIQ tidak ada hanya foto copy Surat Perjanjian Kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru No.003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 saja tidak ada lampiran berupa sertifikat keahlian Terdakwa.
- Bahwa Lampiran dokumen kontrak yang Terdakwa terima tidak ada dan acuan Terdakwa dalam melakukan tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku inspektur hanya berdasarkan perintah dari Kepala PT. BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru saja.
- Item pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru No: 003.DPS-KRC/SPK/XII/2016, adalah :
 - c. Item kegiatan persiapan pelaksanaan proyek meliputi melakukan audiensi kepada pemerintah kabupaten pelelawan terkait dengan rencana proyek tersebut, pengurusan izin prinsip lokasi yang akan dibebaskan, IMB, Site Plan, Amdal, serta sertifikat dan perizinan lainnya sesuai peraturan pemerintah daerah setempat.
 - d. Pelaksanaan proyek meliputi :
 - k) Menerapkan dan mengelola manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
 - l) Menerapkan cara cara dan mengelola manajemen lingkungan proyek.
 - m) Menetapkan, mengelola dan menerapkan ruang lingkup proyek.
 - n) Menetapkan, mengelola dan menerapkan jadwal waktu proyek.
 - o) Menetapkan, mengelola dan menerapkan mutu proyek.
 - p) Menetapkan, mengelola dan menerapkan biaya, manajemen keuangan, pengadaan proyek.
 - q) Menetapkan, mengelola dan menerapkan SDM Proyek.
 - r) Menetapkan, mengelola dan menerapkanManajemen komunikasi proyek.
 - s) Menetapkan, mengelola dan menerapkan manajemen resiko proyek.
 - t) Menetapkan, mengelola dan menerapkan Integrasi dan Klaim proyek.
- Bahwa Nilai kontrak / imbalan atas kegiatan sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru tersebut setahu Terdakwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Untuk item kegiatan persiapan pelaksanaan proyek anggarannya adalah Rp.4.391.000.000,-.
- d. Pelaksanaan proyek Keuntungan atau imbalan yang diperoleh PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru adalah Rp.10.500.000,- per unit.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab masing masing pihak sesuai dengan kerjasama antara PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Dwipayana Semesta tersebut yaitu :
Pasal 5 Kewajiban, pernyataan dan jaminan pihak kedua PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru :
 - e. Melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan item kegiatan.
 - f. Menyediakan dan menggunakan tenaga kerja yang kompeten, baik jumlah maupun kemampuan, serta memiliki pengalaman yang baik untuk memenuhi kebutuhan menyelesaikan pekerjaan sesuai permintaan PT.Dwipayana Semesta.
 - g. Mengarahkan dan memantau pekerjaan pekerjaan lain terkait kelengkapan persyaratan untuk pekerjaan.
 - h. Menjamin pelaksanaan dan hasil pekerjaan berjalan dengan baik dan benar serta siap digunakan oleh pihak pertama / PT.Dwipayana Semesta.

Pasal 6, Kewajiban pihak pertama / PT. Dwipayana Semesta :

- d. Membayar Imbalan jasa.
- e. Melakukan monitoring rutin setiap harinya wajib melakukan koordinasi harian untuk membahas perkembangan dan potensi permasalahan yang dapat timbul.
- f. Bertanggungjawab untuk menyediakan dan mempersiapkan informasi dengan lengkap, dokumen kelengkapan administrasi serta teknis dan sarana lain yang dibutuhkan oleh pihak kedua / PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa Hak dan kewajiban masing masing pihak baik itu pihak PT. Dwipayana Semesta maupun pihak PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru tidak ada dilaksanakan, karena kenyataannya yang melakukan pengurusan izin tersebut adalah PT.Dwipayana semesta dan itu mulai dilakukan sebelum kerjasama dilakukan, hal itu terjadi karena sejak dari awal secara lisan bahwa PT.BKI (Persero) adalah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemodal dan PT.BKI (Persero) juga tidak mungkin dapat melakukannya karena diluar bidang usaha atau portofolio PT.BKI (Persero).

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menerangkan bahwa "Nilai kontrak / imbalan atas kegiatan sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru tersebut setahu Terdakwa :
 - c. Untuk item kegiatan persiapan pelaksanaan proyek anggarannya adalah Rp.4.391.000.000,-.
 - d. Pelaksanaan proyek Keuntungan atau imbalan yang diperoleh PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru adalah Rp.10.500.000,- per unit.
- Atas keterangan tersebut Terdakwa jelaskan bahwa PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru memperoleh modal yang dikeluarkan hingga keuntungan setelah unit rumah selesai dan terjual sebesar Rp.10.500.000,- per unit dari rencana 750 unit yang akan dibangun.
- Cara Terdakwa mengawasi pekerjaan pembangunan Program Sejuta Rumah Jokowi di Kab Pelelawan sesuai dengan kerjasama antara PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Dwipayana Semesta tersebut adalah :
 - f. Membuat Rencana Anggaran Biaya Proyek.
 - g. Menanyakan kepada PT.Dwipayana Semesta tentang progres pengurusan perizinan yang dilakukan.
 - h. Mencari dan mengkoordinasikan pihak ke tiga yang dapat menerbitkan invoice sebagai dasar PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru mengajukan biaya operasional ke kantor pusat / PT. BKI (Persero).
 - i. Ikut membantu mengawasi pekerjaan lapangan dikarenakan adanya permasalahan yaitu sdr SUTRISNO sakit sehingga saudara MOHAMMAD IQBAL ST berinisiatif membangun unit rumah yang seharusnya menjadi kewajiban sdr SUTRISNO.
 - j. Ikut menemani sdr MOHAMMAD IQBAL ST melakukan penambahan biaya DP / uang muka tanah dikarenakan sdr SUTRISNO sakit.
- Bahwa Dokumen yang menjadi acuan Terdakwa atau kerangka acuan kerja yang harus Terdakwa laksanakan dalam melakukan pekerjaan Terdakwa selaku inspektur atas kegiatan sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madya Komersil Pekanbaru tersebut tidak ada hanya kontrak saja tanpa lampiran kontrak.

- Bahwa Dalam pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek tersebut Terdakwa ada membuat Rencana Anggaran Biaya dengan total Rp.12.262.000.000 berdasarkan draft yang dibuat oleh sdr MOHAMMAD IQBAL ST yang kemudian diverifikasi serta disetujui oleh Direktur Utama an RUDIYANTO, Direktur Komersil IBRAHIM GAUSE dan Kepala Divisi Keuangan TAUFIK HIDAYAT, Kepala Divisi Usaha an.HERRY SUDRAJAT Kepala Cabang MOHAMMAD IQBAL ST.
- Bahwa Dokumen yang Terdakwa gunakan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya proses pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek tersebut tidak ada, Terdakwa bekerja berdasarkan petunjuk maupun arahan serta perintah dari sdr MOHAMMAD IQBAL ST selaku Kepala PT. BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa tidak berkompeten atau tidak ahli didalam pekerjaan sipil maka Terdakwa tidak mengerti dalam membuat RAB kegiatan tersebut, keahlian Terdakwa adalah cren inspektor dan endt operator. Sehingga cara sdr MOHAMMAD IQBAL ST selaku Kepala PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru memberikan petunjuk maupun arahan serta perintah dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya proses pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek tersebut adalah Terdakwa mempersiapkan blanko RAB yang berlaku di PT. BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan untuk pengisiannya sdr MOHAMMAD IQBAL ST memberitahukan angka maupun nominal serta tenaga ahli yang akan diisikan kedalam kolom uraian sebagaimana blanko tersebut.
- Bahwa benar Sebelum pembuatan RAB tersebut tidak ada RAB maupun perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dimaksud.
- Bahwa Sebelum pembuatan RAB tersebut tidak ada perjanjian kerjasama dengan personil atau tenaga proyek dimaksud maupun RAB atas tenaga proyek tersebut.
- Bahwa Cara Terdakwa menentukan besaran biaya sebagaimana RAB tersebut adalah Terdakwa mengetik sesuai dengan draft yang dibuat oleh sdr MOHAMMAD IQBAL ST sehingga Terdakwa tidak dapat menjelaskan rincian RAB tersebut dan dokumen pendukung atas RAB tersebut juga tidak ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan item kegiatan sebagaimana Rencana Anggaran Biaya dengan pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek tersebut Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa membuat RAB hanya berdasarkan petunjuk, arahan maupun perintah dari sdr MOHAMMAD IQBALST selaku atasan Terdakwa.
- Bahwa Selain membuat Rencana Anggaran Biaya dengan pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek tersebut, yang Terdakwa lakukan sebagai inspektur atas kegiatan sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru adalah :
 - c. Atas suruhan sdr MOHAMMAD IQBAL ST Terdakwa mencari perusahaan pihak III yang memiliki izin untuk pengurusan dokumen maupun perizinan serta izin Iven Organizer (IO) dan karena secara kebetulan kakak kandung Terdakwa atas nama PURWANINGSIH selaku Direktur CV. Pure Wahyu Article memiliki perusahaan dibidang pengurusan dokumen maupun perizinan serta menyanggupi penambahan bidang usaha berupa izin Iven Organizer (IO) maka Terdakwa mempertemukan sdri PURWANINGSIH selaku Direktur CV.Pure Wahyu Article dengan sdr MOHAMMAD IQBAL ST.
 - d. Mengajukan tagihan atas kegiatan sebagaimana pengurusan izin dan dokumen serta kegiatan persiapan atas nama CV. Pure Wahyu Article.
- Bahwa Pada awalnya perizinan CV. Pure Wahyu Article belum memiliki izin yang lengkap untuk melakukan Item kegiatan persiapan pelaksanaan proyek meliputi melakukan audiensi kepada pemerintah kabupaten pelelawan terkait dengan rencana proyek tersebut, pengurusan izin prinsip lokasi yang akan dibebaskan, IMB, Site Plan, Amdal, serta sertifikat dan perizinan lainnya sesuai peraturan pemerintah daerah setempat tersebut, namun dilakukanlah pengurusan penambahan bidang usaha CV. Pure Wahyu Article, dimana biaya pengurusannya didahulukan oleh PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru yang akan dipotong dari fee yang akan diterima.
- Bahwa CV. Pure Wahyu Article tidak pernah melakukan kegiatan persiapan pelaksanaan proyek meliputi melakukan audiensi kepada pemerintah kabupaten pelelawan terkait dengan rencana proyek tersebut, pengurusan izin prinsip lokasi yang akan dibebaskan, IMB, Site Plan, Amdal, serta sertifikat dan perizinan lainnya sesuai peraturan pemerintah



daerah setempat tersebut dan yang melakukannya adalah PT.Dwipayana Semesta dan tugas atau peran CV. Pure Wahyu Article, secara lisan dan yang dilakukan adalah menerbitkan invoice sebagai dasar pengajuan dana ke kantor pusat PT. BKI (Persero) oleh kantor cabang.

- Bahwa Keuntungan yang diperoleh CV.Pure Wahyu Article dengan menggunakan nama perusahaanya dalam pengajuan invoice tersebut secara pasti Terdakwa tidak tahu namun yang Terdakwa dengar ada mendapatkan fee dan untuk lebih jelasnya, CV.Pure Wahyu Article yang akan menjelaskannya.
- Bahwa Penunjukan CV. Pure Wahyu Article tidak ada diawali dengan permintaan jasa kepada PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan tidak ada pengajuan dokumen penawaran oleh CV. Pure Wahyu Article, atau dengan kata lain tidak memenuhi persyaratan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang berlaku di PT. BKI (Persero) tahun 2016.
- Bahwa benar CV. Pure Wahyu Article tidak termasuk perusahaan rekanan BT.BKI (Persero) dan tidak ada rekomendasi dari PT.BKI (Persero) terhadap CV. Pure Wahyu Article sebagai rekanan.
- Bahwa Antara PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan CV.Pure Wahyu Article, ada dilakukan kerjasama untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan seingat Terdakwa perjanjian kerjasama tersebut ada di simpan oleh sdr PURWONINGSIH.
- Bahwa Dari hasil pembicaraan langsung antara sdr SUTRISNO dengan sdr MOHAMMAD IQBAL ST serta penyampaian langsung sdr SUTRISNO kepada Terdakwa bahwa sebenarnya sehubungan dengan proyek pelaksanaan pembangunan RSH tapak /deret Program pemerintah Sejuta Rumah bagi pekerja / peserta BPJS Ketenagakerjaan, PNS, Anggota TNI Polri dan masyarakat Umum di Kab Pelelawan Provinsi Riau yang diperoleh tersebut, PT.Dwipayana Semesta tidak memiliki modal sehingga melakukan kerjasama dengan PT. BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru.
- Bahwa Uang yang sudah terserap dari Rencana Anggaran Biaya dengan total Rp.12.262.000.000 tersebut adalah Rp.2.116.250.000.-.
- Bahwa Sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dengan total Rp.12.262.000.000 tersebut, dapat Terdakwa jelaskan bahwa anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah terrealisasi / terserap Rp.2.116.250.000.- dan atas realisasi anggaran tersebut Terdakwa tidak tahu rincian penggunaannya sesuai dengan RAB itu, karena Terdakwa meneruskan penggunaan uang berdasarkan perintah sdr MOHAMMAD IQBAL ST.

- Bahwa Yang membuat Invoice Rp.2.116.250.000 yang diserap dari Rencana Anggaran Biaya dengan total Rp.12.262.000.000 adalah CV.PURE WAHYU ARTICLE Direktornya bernama PURWANINGSIH atas perintah Kepala PT.BKI (Persero) cabang Komersil Pekanbaru an.MOHAMMAD IQBAL ST melalui Terdakwa.
- Bahwa Hubungan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan CV.Pure Wahyu Article hanya ada kontrak kerjasama di bidang jasa pengurusan perizinan.
- Bahwa Item kegiatan sehubungan dengan kontrak antara PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan CV.Pure Wahyu Article Terdakwa tidak ingat namun secara lisan tujuan kontrak tersebut adalah untuk melengkapi pembuatan invoice saja dan yang mengerjakan pengurusan izin adalah PT.Dwipayana Semesta.
- Bahwa Sehubungan dengan RAB kontrak antara PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan CV.Pure Wahyu Article sampai saat ini Terdakwa belum pernah melihatnya.
- Bahwa Yang melakukan pengurusan izin adalah PT.Dwipayana Semesta sendiri dan Terdakwa tidak mengetahui berapa anggaran yang harus diberikan oleh PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru kepada PT.Dwipayana Semesta dalam melakukan perizinan tersebut dan pengiriman uang yang dilakukan kepada PT.Dwipayana Semesta / sdr SUTRISNO seluruhnya berdasarkan perintah sdr MOHAMMAD IQBAL ST dan hal tersebut sudah tidak sesuai dengan kontrak.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebab besaran uang yang dikirim ke rekening CV Pure Wahyu Article tidak sesuai dengan invoice yang dikirim oleh CV. Pure Wahyu Article, karena penggunaan uang berdasarkan perintah dari sdr MOHAMMAD IQBAL ST.
- Bahwa Uang sesuai dengan invoice dari CV Pure Wahyu Article tidak seluruhnya ditransfer ke rekening CV Pure Wahyu Article dan bahkan sebahagian Terdakwa tarik secara tunai, hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa melakukan transfer dan menarik uang secara tunai tersebut merupakan perintah sdr MOHAMMAD IQBAL ST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang madya Komersil Pekanbaru, salah satu item kegiatan adalah kegiatan pelaksanaan proyek sebesar Rp.10.500.000,-/unit, dan dapat Terdakwa sampaikan atas kegiatan melaksanakan proyek / manajemen proyek tersebut belum terealisasi karena proses pengurusan izin belum selesai bahkan kepemilikan tanah juga belum dibayar lunas dan sampai saat ini belum ada unit yang selesai dibangun dan terjual.
- Bahwa Pekerjaan fisik bangunan yang ada dilokasi setahu Terdakwa ada sebanyak 7 unit (belum selesai 100%) dan Terdakwa jelaskan bahwa pembangunan tersebut dilakukan oleh PT. BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan hal tersebut tidak termasuk sebagai item kegiatan yang tertuang didalam Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru, dan itu dilakukan setahu Terdakwa karena sdr SUTRISNO selaku Direktur PT.Dwipaya Semesta mengalami sakit jantung sehingga kebijakan dari sdr MOHAMMAD IQBAL ST untuk mengambil ahli pekerjaan tersebut.
- Bahwa Kronologis CV.Pure Wahyu Article membuat 8 (delapan) Invoice tersebut adalah Kepala PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru an MOHAMMAD IQBAL ST menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Itu proyek masuk dalam pendapatan tahun 2017, ajukan UUDP dengan melampirkan Invoice dari CV.Pure Wahyu Article" lalu Terdakwa menghubungi sdri PURWANINGSIH dan Terdakwa katakan "terbitkan Invoice dengan rincian nilai sebagai berikut:
 - 9) Invoice sebesar Rp.150.000.000,-.
 - 10) Invoice sebesar Rp.175.000.000,-.
 - 11) Invoice sebesar Rp.125.000.000,-.
 - 12) Invoice sebesar Rp.350.000.000,-.
 - 13) Invoice sebesar Rp.75.000.000,-.
 - 14) Invoice sebesar Rp.378.500.000,-.
 - 15) Invoice sebesar Rp.502.425.000,-.
 - 16) Invoice sebesar Rp.360.325.000,-.
- Setelah 8 Invoice tersebut dibuat oleh PURWANINGSIH lalu diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuat bon Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) sesuai nilai Invoice yang diajukan atas petunjuk saudara MOHAMMAD IQBAL ST dan SAID TAUFIK, setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Invoice dan bon Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) Terdakwa serahkan kepada RAHMADANI selaku manager keuangan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru lalu di input oleh sdri ZULFAENI ALS EEN kedalam aplikasi selanjutnya keesok harinya saat di kantor sdri RAHMADANI mengatakan yang 4 Invoice dengan total uang Rp.628.850.000 sudah di transfer secara bertahap ke rekening CV.Pure Wahyu Article Norek 1080014970256 Bank Mandiri.

- Bahwa UUDP (Uang Untuk Dapat di Pertanggungjawabkan) atas nama Terdakwa untuk keperluan Operasional Proyek Management PT.Dwipayana Semesta dan Terdakwa membuat dan mengajukan UUDP tersebut atas perintah Kepala PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru an.MOHAMMAD IQBAL ST.
- Bahwa Dokumen UUDP (Uang Untuk Dapat di Pertanggungjawabkan) atas nama Terdakwa tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada bagian keuangan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru.
- Bahwa Terkait dengan UUDP (Uang Untuk Dapat di Pertanggungjawabkan) tersebut Terdakwa ada menerima uang secara bertahap hingga total Rp.1.560.000.000,-.

Laporan pertanggungjawaban uang Rp.1.560.000.000 adalah :

- Staf keuangan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru transfer ke CV.Pure Wahyu Article Rp.628.850.000,-.
- Terdakwa ambil Rp.50.000.000,-.
- RAHMADANI terima Rp.17.500.000,-.
- SAID TAUFIK terima Rp.17.500.000,-.
- AGUS SYAMSUDIN terima sebesar Rp.17.500.000,-.
- Terhadap DEPI, AI, ROZI, IRMA, EEN, BARI, AFNILA, RAHMAD, FAZAR SUHADA, KAMARUDIN, SYAWAL EFENDI, TENGKU NIZARUL dan karyawan lain yang kerja di PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru ada Terdakwa serahkan uang namun Terdakwa lupa berapa besarnya.
- Sedangkan kepada MOHAMMAD IQBAL ST Terdakwa sudah lupa berapa besarnya.
- Terkait dengan uang sebesar Rp.628.850.000 yang sebelumnya di transfer ke CV. Pure Wahyu Article atas perintah MOHAMMAD IQBAL ST untuk Terdakwa tarik uang secara bertahap hingga total Rp.310.000.000 yang uang tersebut Terdakwa serahkan kepada MOHAMMAD IQBAL ST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ada menyerahkan Rp.100.000.000 kepada MOHAMMAD IQBAL ST lalu uang tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa guna Terdakwa tukar ke mata uang Dolar lalu Terdakwa serahkan kembali kepada MOHAMMAD IQBAL ST karena mau ke Jakarta menemui pejabat PT.BKI Pusat dan seingat Terdakwa penukaran uang tersebut ada sebanyak dua kali.
- Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp.65.000.000 kepada MOHAMMAD IQBAL ST lalu ianya menyuruh Terdakwa Rp.50.000.000 supaya di transfer ke rekening ALI IRSAN No. Rek 415264566 Bank BNI, Rp.5.000.000 Terdakwa serahkan kepada MOHAMMAD IQBAL ST biaya ke Jakarta sedangkan Rp.10.000.000 Terdakwa terima untuk biaya entertaint tamu PT.BKI Pusat.
- Selanjutnya Terdakwa ada menyerahkan Rp.60.000.000 kepada Pak SUTRISNO atas perintah MOHAMMAD IQBAL ST untuk kebutuhan suku cadang alat berat di Lokasi Perumahan.
- Selanjutnya Terdakwa jelaskan Rp.120.000.000 Terdakwa terima kwitansi dari MOHAMMAD IQBAL ST, dengan tujuan pembelian mesin Mobil Land Cruiser.
- Selanjutnya Terdakwa jelaskan Terdakwa bersama MOHAMMAD IQBAL ST menemui Tengku RIZAL pemilik tanah dan saat itu MOHAMMAD IQBAL ST ada menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,-.
- Selanjutnya Terdakwa jelaskan total Rp.1.081.350.000 adalah biaya yang Terdakwa ketahui di keluarkan dari uang Rp. 1.560.000.000 dan sisanya Rp.478.650.000 Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terkait dengan Catatan beban biaya tersebut adalah sebagai biaya operasional proyek PT.Dwipayana Semesta dengan nilai Rp.2.267.905.000,- dan catatan beban biaya tersebut bukan real penggunaan uang (fiktif).
- Bahwa Terdakwa ada menerima di rekening Terdakwa uang sebesar Rp.75.000.000, selanjutnya Terdakwa jelaskan penggunaan uang tersebut adalah acara main Golf di Bali oleh MOHAMMAD IQBAL ST, JUTO, AGUS SYMASUDIN serta karyawan PT.BKI Cabang lain dan sebagian uang tersebut digunakan untuk perjalanan ke Bandung mencari pekerjaan dan sudah Terdakwa buat UUDP dalam bentuk lain seperti UUDP contoh UUDP BBM dan peralatan kerja.
- Bahwa Dalam mengajukan Uang Untuk dapat Dipertanggungjawabkan (UUDP) yang Terdakwa buat sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sama antara PT. Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil tersebut tidak memiliki dasar atau dokumen yang benar karena sejak dari pengajuan surat perjanjian / kontrak tersebut sudah tidak sesuai antara maksud didalam Surat Perjanjian Kerja Sama dengan pembuatan RAB kemudian yang melakukan pengurusan izin juga tidak sesuai dengan yang mengajukan invoicenya melainkan berdasarkan perintah sdr MOHAMMAD IQBAL ST.

- Bahwa benar Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Dwipayana Semesta setahu Terdakwa tidak melalui tahapan analisa risiko yang dilakukan oleh PT.BKI (Persero) / kantor pusat.
- Bahwa Besaran anggaran yang diajukan oleh kepala PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru kepada PT.BKI (Persero) / kantor pusat atas kegiatan sesuai RAB yang dibuat atas Surat Perjanjian Kerja Sama dengan PT.Dwipayana Semesta tersebut adalah Rp.12.266.000.000,- dan setahu Terdakwa atas kegiatan tersebut tidak ada dokumen perencanaanya.
- Dokumen Rencana Anggaran dan Biaya untuk kegiatan proses pengurusan dokumen dan management proyek tersebut ke kantor Pusat PT. BKI (Persero) di Jakarta diajukan oleh bagian keuangan PT.BKI cabang Komersil pekanbaru namun Terdakwa jelaskan dokumen pendukungnya tidak ada Terdakwa buat.
- Didalam Surat Perjanjian Kerjasama antara PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Dwipayana Semesta dibidang pembangunan Program Sejuta Rumah Jokowi di Kab Pelelawan tersebut PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru bukan hanya sebagai pemodal tetapi juga sebagai pelaksana pekerjaan.
- Bahwa Bukti pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT. Dwipayana Semesta tersebut yang lebih mengetahuinya adalah bendahara atas nama sdr RAHMADANI karena menyimpan bukti pengeluarannya, dan yang Terdakwa ingat yaitu sesuai UUDP yang Terdakwa ajukan Rp.2.267.905.000,-.
- Berdasarkan foto copy Bukti pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara PT.BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Dwipayana Semesta yang diperlihatkan pemeriksa kepada Terdakwa berupa:

- aa. Nota Tunai dari Universal Computer tanggal 27 Oktober 2016 untuk pembelian Komputer PC MSI AE-201 sebanyak 2 unit, Printer canon all in one MX 660 sebanyak 3 unit, Laptop A456UO-FA029Br sebanyak 1 unit dengan total Rp.50.350.000,-.
- bb. Faktur Nota Tunai dari Bintang Perabot tanggal 25 Oktober 2016 untuk pembelian Meja Kerja, Meja Panjang, kursi kerja dan kursi rapat dengan total Rp.38.750.000,-.
- cc. Kwitansi sewa mobil dari BCA Rental Car tanggal 01 November 2016 sebesar Rp.12.000.000,-.
- dd. Kwitansi sewa mobil dari BCA Rental Car tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp.12.000.000,-.
- ee. Kwitansi sewa mobil dari BCA Rental Car tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.12.000.000,-.
- ff. Bukti pembelian BBM sebanyak 26 lembar dengan total Rp.7.300.000,-.
- gg. Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.79717544 tanggal 29 Desember 2016 atas kegiatan jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran atau mice (meeting, incentive, converence, exhibition) dengan pemda Kabupaten Pelalawan dengan total Rp.150.000.000,-.
- hh. Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.79717545 tanggal 29 Desember 2016 atas kegiatan jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran atau mice (meeting, incentive, converence, exhibition) dengan Pemprov. Riau dengan total Rp.175.000.000,-.
- ii. Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.79717546 tanggal 29 Desember 2016 atas kegiatan jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran atau mice (meeting, incentive, converence, exhibition) dengan DPP ASPPRIN Jakarta dengan total Rp.125.000.000,-.
- jj. Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.79717547 tanggal 29 Desember 2016 atas telah dilaksanakan jasa pengurusan Laporan Amdal dengan total Rp.350.000.000,-.
- kk. Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.84601677 tanggal 29 Desember 2016 atas telah dilaksanakan jasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran atau mice (meeting, incentive, conference, exhibition) Bulan Desember 2016 dengan total Rp.75.000.000,-.
- ll. Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.84601678 tanggal 29 Desember 2016 atas telah dilaksanakan jasa pengurusan Pill Banjir dan Izin prinsip dengan total Rp.378.500.000,-.
- mm. Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.84601679 tanggal 29 Desember 2016 atas telah dilaksanakan jasa pengurusan Balik nama dan RHTB dengan total Rp.502.425.000,-.
- nn. Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.84601680 tanggal 29 Desember 2016 atas telah dilaksanakan jasa pengurusan Laporan dan Survey Pertek dengan total Rp.360.325.000,-.
- oo. Bukti transfer ke rekening CV. Pure wahyu Article No.Rek.108.00.14970256 tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp.493.850.000,-.
- pp. Bukti keluar UUDP No.261 PRC/UUDP/1216 tanggal 16 Desember 2016 kepada Terdakwa Rp.175.000.000,- .
- qq. Bukti transfer ke rekening CV. Pure wahyu Article No.Rek.108.00.14970256 tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.100.000.000,-.
- rr. Bukti transfer ke rekening CV. Pure wahyu Article No.Rek.108.00.14970256 tanggal 16 Desember 2016 sebesar Rp.75.000.000,-.
- ss. Bukti Keluar UUDP No.194.PRC/UUDP/1016 tanggal 07 Oktober 2016 sebesar Rp.370.000.000,
- tt. Bukti transfer ke rekening SUTRISNO No.Rek.108.00.99135809 tanggal 07 Oktober 2016 sebesar Rp.270.000.000,-.
- uu. Bukti transfer ke rekening SUTRISNO No.Rek.108.00.99135809 tanggal 06 Oktober 2016 sebesar Rp.100.000.000,-.
- vv. Bukti transfer ke rekening TITIK TRIANI No.Rek.0342 2747 80 tanggal 20 Oktober 2016 sebesar Rp.50.000.000,-.
- ww. Bukti keluar UUDP No.220.PRC/UUDP/1016 tanggal 27 Oktober 2016 telah dibayarkan kepada JUTO YUWONO sebesar Rp.350.000.000,-.
- xx. Bukti transfer ke rekening SUTRISNO No.Rek.108.00.99135809 tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp.350.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yy. Bukti keluar UUDP No.230.PRC/UUDP/1016 tanggal 11 November 2016 telah dibayarkan kepada JUTO YUWONO sebesar Rp.100.000.000,-.Dibayar tunai / Kes.

zz. Bukti keluar UUDP No.176.PRC/UUDP/0916 tanggal 06 September 2016 telah dibayarkan kepada JUTO YUWONO sebesar Rp.150.000.000,-.

Bukti transfer ke rekening SUTRISNO No.Rek.108.00.99135809 tanggal 06 September 2016 sebesar Rp.150.000.000,-.

Bukti pertanggungjawaban atas UUDP sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT. Dwipayana Semesta tersebut sebahagian rill dan sebahagian tidak rill atau fiktif dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bukti pertanggungjawaban atas UUDP yang Terdakwa ajukan sebesar Rp.2.267.905.000,- yang Terdakwa buat fiktif atau Terdakwa rekayasa adalah : Nota Tunai dari Universal Computer tanggal 27 Oktober 2016 untuk pembelian Komputer PC MSI AE-201 sebanyak 2 unit, Printer canon all in one MX 660 sebanyak 3 unit, Laptop A456UO-FA029Br sebanyak 1 unit dengan total Rp.50.350.000,-.
- Faktur Nota Tunai dari Bintang Perabot tanggal 25 Oktober 2016 untuk pembelian Meja Kerja, Meja Panjang, kursi kerja dan kursi rapat dengan total Rp.38.750.000,-.
- Bukti pembelian BBM sebanyak 26 lembar dengan total Rp.7.300.000,-.
- Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.79717544 tanggal 29 Desember 2016 atas kegiatan jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran atau mice (meeting, incentive, converence, exhibition) dengan pemda Kabupaten Pelalawan dengan total Rp.150.000.000,-.
- Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.79717545 tanggal 29 Desember 2016 atas kegiatan jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran atau mice (meeting, incentive, converence, exhibition) dengan Pemprov. Riau dengan total Rp.175.000.000,-.
- Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.79717546 tanggal 29 Desember 2016 atas kegiatan jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran atau mice (meeting,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- incentive, converence, exhibition) dengan DPP ASPPRIN Jakarta dengan total Rp.125.000.000,-.
- Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.79717547 tanggal 29 Desember 2016 atas telah dilaksanakan jasa pengurusan Laporan Amdal dengan total Rp.350.000.000,-.
 - Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.84601677 tanggal 29 Desember 2016 atas telah dilaksanakan jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran atau mice (meeting, incentive, conference, exhibition) Bulan Desember 2016 dengan total Rp.75.000.000,-
 - Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.84601678 tanggal 29 Desember 2016 atas telah dilaksanakan jasa pengurusan Pill Banjir dan Izin prinsip dengan total Rp.378.500.000,-.
 - Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.84601679 tanggal 29 Desember 2016 atas telah dilaksanakan jasa pengurusan Balik nama dan RHTB dengan total Rp.502.425.000,-.
 - Invoice dari CV. Pure Wahyu Article No.081.034-16.84601680 tanggal 29 Desember 2016 atas telah dilaksanakan jasa pengurusan Laporan dan Survey Pertek dengan total Rp.360.325.000,-.
 - Bukti keluar UUDP No.220.PRC/UUDP/1016 tanggal 27 Oktober 2016 telah dibayarkan kepada JUTO YUWONO sebesar Rp.350.000.000,-.
 - Bukti keluar UUDP No.230.PRC/UUDP/1016 tanggal 11 November 2016 telah dibayarkan kepada JUTO YUWONO sebesar Rp.100.000.000,-.Dibayar tunai / Kes.
- d. Bukti pertanggungjawaban atas UUDP sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru (PT.BKI) dengan PT. DWIPAYANA SEMESTA yang tidak Terdakwa ketahui atau bukan Terdakwa yang membuatnya adalah:
- Kwitansi sewa mobil dari BCA Rental Car tanggal 01 November 2016 sebesar Rp.12.000.000,-.
 - Kwitansi sewa mobil dari BCA Rental Car tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp.12.000.000,-.
 - Kwitansi sewa mobil dari BCA Rental Car tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.12.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer ke rekening TITIK TRIANI No.Rek.0342 2747 80 tanggal 20 Oktober 2016 sebesar Rp.50.000.000,-.
- Bukti Keluar UUDP No.194.PRC/UUDP/1016 tanggal 07 Oktober 2016 sebesar Rp.370.000.000,-.
- Bukti keluar UUDP No.261 PRC/UUDP/1216 tanggal 16 Desember 2016 kepada Terdakwa Rp.175.000.000,- .
- Bukti keluar UUDP No.176.PRC/UUDP/0916 tanggal 06 September 2016 telah dibayarkan kepada JUTO YUWONO sebesar Rp.150.000.000,-.

e. Bukti pertanggungjawaban atas UUDP yang Terdakwa ajukan sebesar Rp.2.267.905.000,- dan Terdakwa ketahui secara rill adalah:

Yang ada bukti tanda terimanya yaitu :

- h. Bukti transfer ke rekening CV. Pure wahyu Article No.Rek.108.00.14970256 tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp.493.850.000,-.
- i. Bukti transfer ke rekening CV. Pure wahyu Article No.Rek.108.00.14970256 tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.100.000.000,-.
- j. Bukti transfer ke rekening CV. Pure wahyu Article No.Rek.108.00.14970256 tanggal 16 Desember 2016 sebesar Rp.75.000.000,-.

Dengan jumlah yang ditransfer ke CV. Pure wahyu Article adalah Rp.668.850.000,- kemudian atas uang tersebut

- k. Bukti transfer ke rekening SUTRISNO No.Rek.108.00.99135809 tanggal 07 Oktober 2016 sebesar Rp.270.000.000,-.
- l. Bukti transfer ke rekening SUTRISNO No.Rek.108.00.99135809 tanggal 06 Oktober 2016 sebesar Rp.100.000.000,-.
- m. Bukti transfer ke rekening SUTRISNO No.Rek.108.00.99135809 tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp.350.000.000,-.
- n. Bukti transfer ke rekening SUTRISNO No.Rek.108.00.99135809 tanggal 06 September 2016 sebesar Rp.150.000.000,-.
- Bahwa benar Sesuai dengan keterangan Terdakwa sebelumnya yang menerangkan bahwa “yang melakukan pengurusan perizinan sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru adalah PT. Dwipayana Semesta namun penerbitan invoice yang berhubungan dengan pengurusan perizinan, pengurusan dokumen dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan kegiatan persiapan seperti Iven Organizer (IO), invoicennya diajukan oleh CV. Pure Wahyu Article" dapat Terdakwa jelaskan bahwa transfer sejumlah uang kepada CV. Pure Wahyu Article dengan total Rp.668.850.000,- tersebut atas perintah MOHAMMAD IQBAL ST untuk Terdakwa tarik tunai secara bertahap hingga total Rp.348.000.000,- dan uang tersebut sebahagian besar Terdakwa serahkan kepada MOHAMMAD IQBAL ST dengan rincian :

19. Tanggal 09 Desember 2016 Terdakwa tarik Rp.5.000.000,-.
20. Tanggal 14 Desember 2016 Terdakwa tarik Rp.10.000.000,-.
21. Tanggal 19 Desember 2016 Terdakwa tarik Rp.70.000.000,-.
22. Tanggal 2 Januari 2017 Terdakwa tarik Rp.1.000.000,- .
23. Tanggal 9 Januari 2017 Terdakwa tarik Rp.15.500.000,- .
24. Tanggal 13 Januari 2017 Terdakwa tarik Rp.52.500.000,- .
25. Tanggal 13 Januari 2017 Terdakwa tarik Rp.30.000.000,- .
26. Tanggal 13 Januari 2017 Terdakwa tarik Rp.50.000.000,- .
27. Tanggal 20 Januari 2017 Terdakwa tarik Rp.20.000.000,- .
28. Tanggal 27 Januari 2017 Terdakwa tarik Rp.17.000.000,- .
29. Tanggal 27 Januari 2017 Terdakwa tarik Rp.3.000.000,- .
30. Tanggal 3 Februari 2017 Terdakwa tarik Rp.20.000.000,- .
31. Tanggal 17 Februari 2017 Terdakwa tarik Rp.10.000.000,- .
32. Tanggal 22 Februari 2017 Terdakwa tarik Rp.12.000.000,- .
33. Tanggal 22 Februari 2017 Terdakwa tarik Rp.1.000.000,-.
34. Tanggal 1 Maret 2017 Terdakwa tarik Rp.15.000.000,-.
35. Tanggal 3 April 2017 Terdakwa tarik Rp.6.000.000,-.
36. Tanggal 28 April 2017 Terdakwa tarik Rp.10.000.000,-.

Dengan total Rp.348.000.000,-

- Peruntukan uang dari Rencana Anggaran Biaya dengan total Rp.12.262.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.116.250.000.- sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT.Dwipayana Semesta dengan PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru tersebut adalah:
 - a. Transfer ke rekening SUTRISNO No.Rek.108.00.99135809 tanggal 07 Oktober 2016 Rp.270.000.000,-.
 - b. Transfer ke rekening SUTRISNO No.Rek.108.00.99135809 tanggal 06 Oktober 2016 Rp.100.000.000,-.
 - c. Transfer ke rekening SUTRISNO No.Rek.108.00.99135809 tanggal 27 Oktober 2016 Rp.350.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Transfer ke rekening SUTRISNO No.Rek.108.00.99135809 tanggal 06 September 2016 Rp.150.000.000,-.
- e. Terdakwa ada menggunakan uang secara pribadi Rp.50.000.000,-.
- f. Terdakwa serahkan kepada sdr RAHMADANI Rp.17.500.000,-.
- g. Terdakwa serahkan kepada sdr. SAID TAUFIK Rp.17.500.000,-.
- h. Terdakwa serahkan kepada sdr. AGUS SYAMSUDIN Rp.17.500.000,-.
- i. Terdakwa serahkan kepada sdr. MOHAMMAD IQBAL ST dan SAID TAUFIK sisa RAB untuk dibagikan kepada karyawan lain yang kerja di PT.BKI Cabang Pekanbaru namun Terdakwa lupa berapa besarnya secara pasti dan biasanya masing masing karyawan menerima Rp.3.000.000,- dengan jumlah karyawan lainnya lebih kurang 21 orang.
- j. Tanggal 28 Oktober 2016 Terdakwa ada menukarkan uang Rp.100.000.000 ke uang dolar Amerika dan menyerahkannya kepada MOHAMMAD IQBAL ST sesuai permintaannya dengan alasan mau ke Jakarta menemui pejabat PT.BKI Pusat.
- k. Tanggal 11 Nopember 2016 Terdakwa ada menukarkan uang Rp.100.000.000 ke uang dolar Amerika dan menyerahkannya kepada MOHAMMAD IQBAL ST sesuai permintaannya dengan alasan mau ke Jakarta menemui pejabat PT.BKI Pusat.
- l. Pada tanggal 23 Nopember 2016 sdr MOHAMMAD IQBAL ST menyuruh Terdakwa mentransfer uang Rp.50.000.000 ke rekening ALI IRSAN Norek 415264566 Bank BNI, dan meminta uang Rp.5.000.000 kepada Terdakwa sebagai biaya ke Jakarta sedangkan Rp.10.000.000 Terdakwa terima untuk biaya entertain tamu PT.BKI.
- m. Tanggal 25 Oktober 2016 Terdakwa ada menyerahkan Rp.60.000.000 kepada Pak SUTRISNO atas perintah MOHAMMAD IQBAL ST untuk kebutuhan suku cadang alat berat di Lokasi Perumahan.
- n. Tanggal 25 Oktober 2016, atas perintah sdr MOHAMMAD IQBAL ST Terdakwa membelikan mesin Mobil Land Cruiser dan Terdakwa serahkan kepada sdr MOHAMMAD IQBAL ST, adapun biaya pembelian mesin tersebut Rp.125.000.000,-.
- o. Tanggal 20 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan sdr MOHAMMAD IQBAL ST untuk mentransferkan uang Rp.50.000.000,- ke JOKO dengan nama pemilik rekening yaitu TITIK TRIANI dan membayar biaya mobilisasi sewa mobil derek untuk menarik mobil hardtop dari rumbai ke Arifin Achmad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p. Terdakwa bersama MOHAMMAD IQBAL ST menemui TENGKU RIZAL pemilik tanah dan saat itu MOHAMMAD IQBAL ST ada menyerahkan uang Rp.300.000.000,- dan Terdakwa tidak tahu dari mana sumber uang tersebut
- q. Seingat Terdakwa ada uang yang Terdakwa tarik dari sdri PURWANINGSIH, Terdakwa serahkan kembali kepada sdri PURWANINGSIH sebesar Rp.50.000.000,- untuk ditransfer ke rekening Terdakwa Rp.15.000.000,- dan ke kerekening sdr SUTRISNO Rp.35.000.000,-.
- r. Disamping itu atas perintah sdr MOHAMMAD IQBAL ST, Terdakwa meminta sdri PURWANINGSIH untuk mentransfer Rp.200.000.000,- kepada sdr SUTRISNO.
- s. Sisa uang yang ditransfer ke rekening CV. Pure Wahyu Article yaitu Rp.668.850.000,- dengan rincian Rp.200.000.000,- (transfer ke sdr.SUTRISNO), Rp.35.000.000,- (transfer ke sdr SUTRISNO), Rp.21.162.500,- (PPH Final), Rp.348.000.000,-(uang yang Terdakwa tarik tunai) sehingga sisanya adalah Rp.64.687.500,-.
- Bahwa Sebabnya Terdakwa merekayasa atau membuat bukti pertanggungjawaban fiktif tersebut adalah atas perintah sdr. MOHAMMAD IQBAL ST atasan Terdakwa dan aturan penarikan uang adalah sebelum uang diambil harus ada bukti pertanggungjawabannya sehingga Terdakwa harus merekayasa bukti penggunaan uang agar uang tersebut dapat dicairkan.
- Sesuai surat perjanjian kerja sama antara PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT. Dwipayana Semesta serta yang melakukan pengurusan perizinan oleh CV.Pure Wahyu Article, uang yang Terdakwa terima baik melalui transfer maupun diserahkan langsung bentuk tunai dari PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru maupun dari pihak lain, yaitu :

TANGGAL	TRANSVER	CASH / TUNAI	KETERANGAN
20 Oktober 2016		15.000.000	Terdakwa terima dari Rahmadani
25 Oktober 2016		60.000.000	Terdakwa terima dari Rahmadani
28 Oktober 2016		100.000.000	Terdakwa terima dari Rahmadani
11 Nopember 2016		100.000.000	Terdakwa terima dari Rahmadani
18 Nopember 2016		10.000.000	Terdakwa terima dari Rahmadani
23 Nopember 2016		50.000.000	Terdakwa terima dari Rahmadani
16 Desember 2016	75.000.000		Terdakwa terima dari bagian



			keuangan
09 Desember 2016		5.000.000	Terdakwa terima dari sdri PURWANINGSIH
14 Desember 2016		10.000.000	Terdakwa terima dari sdri PURWANINGSIH
19 Desember 2016		70.000.000	Terdakwa terima dari sdri PURWANINGSIH
2 Januari 2017		1.000.000	Terdakwa terima dari sdri PURWANINGSIH
9 Januari 2017		15.500.000	Terdakwa terima dari sdri PURWANINGSIH
13 Januari 2017		52.500.000	Terdakwa terima dari sdri PURWANINGSIH
13 Januari 2017		30.000.000	Terdakwa terima dari sdri PURWANINGSIH
13 Januari 2017		50.000.000	Terdakwa terima dari sdri PURWANINGSIH
20 Januari 2017		20.000.000	Terdakwa terima dari sdri PURWANINGSIH
27 Januari 2017	17.000.000		Terdakwa terima dari sdri PURWANINGSIH
27 Januari 2017		3.000.000	Terdakwa terima dari sdri PURWANINGSIH
3 Februari 2017	20.000.000		Terdakwa terima dari sdri PURWANINGSIH
17 Februari 2017	10.000.000		Terdakwa terima dari sdri PURWANINGSIH
22 Februari 2017	12.000.000		Terdakwa terima dari sdri PURWANINGSIH
22 Februari 2017		1.000.000	Terdakwa terima dari sdri PURWANINGSIH
1 Maret 2017	15.000.000		Terdakwa terima dari sdri PURWANINGSIH
3 April 2017		6.000.000	Terdakwa terima dari sdri PURWANINGSIH
28 April 2017		10.000.000	Terdakwa terima dari sdri PURWANINGSIH
18 Mei 2017	13.000.000		Terdakwa terima dari sdri PURWANINGSIH
14 Oktober 2016	1.500.000		Terdakwa terima dari sdr SUTRISNO
28 Oktober 2016	2.000.000		Terdakwa terima dari sdr SUTRISNO
13 Januari 2017	2.000.000		Terdakwa terima dari sdr SUTRISNO
Tidak ingat		100.000.000	Terdakwa terima dari sdr SAID TAUFIK
TOTAL	167.500.000	709.000.000	876.500.000

Dan dapat Terdakwa sampaikan peruntukan / penggunaan uang sbb:

TANGGAL	TRANSFER	TUNAI CASH /	KETERANGAN
20 Oktober 2016		15.000.000	Untuk pembayaran mekanik mobil serta bayar towing (belum ada bukti) sebesar 15.000.000
25 Oktober 2016		60.000.000	Bayar kebutuhan sparepart Hardtop (belum ada bukti)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Oktober 2016		100.000.000	Tukar uang dolar dan serahkan ke sdr M IQBAL (tidak ada tanda terima)
11 Oktober 2016		100.000.000	Tukar uang dolar dan serahkan ke sdr M IQBAL (tidak ada tanda terima)
18 Nopember 2016		10.000.000	Terdakwa serahkan ke CV Pure Wahyu Article untuk penambahan bidang usaha CV Pure Wahyu Article.
23 Nopember 2016		50.000.000	Atas perintah M IQBAL setor Ke rekening MUHAMMAD ALI IRSAN BNI No.415264566
16 Desember 2016	75.000.000		20/12/2016 PDS ke Bandung bersama sdr SUTRISNO 19.255.000 19/12/2016 Tarik tunai dan serahkan ke sdr M.IQBAL (tidak ada buktinya) 50.000.000
9 Desember 2016		5.000.000	Biaya operasional Terdakwa ke Pelelawan (tidak ada buktinya)
14 Desember 2016		10.000.000	Biaya operasional Terdakwa ke Pelelawan (tidak ada buktinya)
19 Desember 2016		70.000.000	Pembayaran sewa alat berat utk land clearing (tidak ada buktinya)
2 Januari 2017		1.000.000	Biaya operasional Terdakwa ke Pelelawan (tidak ada buktinya)
9 Januari 2017		15.500.000	Terdakwa tidak ingat penggunaannya
13 Januari 2017		52.500.000	Atas perintah M.IQBAL Terdakwa serahkan ke sdr RAHMADANI Rp.17.500.000, SAID TAUFIK Rp.17.500.000, AGUS SYAMSUDIN (alm) Rp.17.500.000 (Tidak ada Buktinya).
13 Januari 2017		30.000.000	Atas perintah sdr M IQBAL diberikan kepada Terdakwa Rp.30.000.000.
13 Januari 2017		50.000.000	Terdakwa serahkan tunai ke sdr M IQBAL (Tidak ada Buktinya)
20 Januari 2017		20.000.000	Terdakwa tidak ingat penggunaannya
27 Januari 2017		3.000.000	Terdakwa serahkan kepada sdr NOPRIANDI Terdakwa tidak ingat keperluannya
27 Januari 2017	17.000.000		Terdakwa tidak ingat penggunaannya
3 Februari 2017	20.000.000		Terdakwa tidak ingat penggunaannya
17 Februari 2017	10.000.000		Terdakwa tidak ingat penggunaannya



22 Februari 2017	12.000.000		Terdakwa tidak ingat penggunaannya
22 Februari 2017		1.000.000	Terdakwa tidak ingat penggunaannya
1 Maret 2017	15.000.000		Terdakwa tidak ingat penggunaannya
3 April 2017		6.000.000	Terdakwa tidak ingat penggunaannya
28 April 2017		10.000.000	Terdakwa tidak ingat penggunaannya
18 Mei 2017	13.000.000		Terdakwa tidak ingat penggunaannya
14 Oktober 2016	1.500.000		Uang terimakasih kepada Terdakwa dari sdr SUTRISNO
28 Oktober 2016	2.000.000		Uang terimakasih kepada Terdakwa dari sdr SUTRISNO
13 Januari 2017	2.000.000		Uang terimakasih kepada Terdakwa dari sdr SUTRISNO
Tidak ingat		100.000.000	Atas perintah sdr M IQBAL serahkan uang tunai kepada NOFRIANDI dan pada saat itu dia tertipu dengan mengirimkan uang ke rekening penipu di CIMB Niaga.
Jumlah	167.500.000	709.000.000	

- Rincian penggunaan uang / dana sehubungan dengan surat perjanjian kerja sama antara PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT. Dwipayana Semesta yang diserahkan baik tunai maupun transfer ke sdr SUTRISNO yaitu :

TANGGAL	TRANSFER	TUNAI	KETERANGAN
6 September 2016	150.000.000		Ditransfer oleh bagian keuangan.
6 September 2016	100.000.000		Ditransfer oleh bagian keuangan.
7 Oktober 2016	270.000.000		Ditransfer oleh bagian keuangan.
14 Oktober 2016	130.000.000		Ditransfer oleh bagian keuangan.
27 Oktober 2016	350.000.000		Ditransfer oleh bagian keuangan.
13 Januari 2017	200.000.000		Ditransfer oleh CV Pure Wahyu Article.
18 Mei 2017	35.000.000		Ditransfer oleh CV Pure Wahyu Article.
Total	1.235.000.000		

- Bahwa Pada tanggal 28 Desember 2016 sdri RAHMADANI ada menyerahkan uang Rp.194.800.000 kepada sdri ZULFAENI ALS EEN sebagai pemegang kas kecil operasional dan penggunaannya Terdakwa tidak tahu sedangkan pada tanggal 14 Oktober 2016 sdri RAHMADANI ada mentransfer uang Rp.130.000.000,- kepada sdr SUTRISNO.
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat apakah pada tanggal 17 Mei 2017 Terdakwa ada menyerahkan uang Cash Rp.50.000.000 kepada sdr PURWANINGSIH untuk di transfer kembali ke dua rekening yaitu rekening Terdakwa sendiri dan rekening sdr SUTRISNO, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan print out rekening koran tabungan Terdakwa dengan nomor 108-0006368907 Bank mandiri atas nama JUTO YUWONO Terdakwa melihat ada uang masuk Rp.13.000.000 pada tanggal 18 Mei 2017 dan Terdakwa tidak ingat penggunaan uang tersebut.

- Bahwa Buku rekening tabungan yang Terdakwa gunakan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana surat perjanjian kerja sama antara PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Dwipayana Semesta tersebut hanya satu yaitu nomor 108-0006368907 Bank mandiri atas nama JUTO YUWONO.
- Bahwa Bukti pertanggungjawaban yang Terdakwa serahkan kepada bagian keuangan tersebut merupakan bukti pertanggungjawaban fiktif seperti invoice dan lampirannya serta bon lainnya dan Terdakwa membuat bukti pertanggungjawaban fiktif tersebut atas perintah sdr MOHAMMAD IQBAL ST dengan cara menyesuakannya dengan melengkapi bon atas penggunaan uang yang sudah Terdakwa jelaskan diatas.
- Bahwa Sesuai dengan hak-hak Terdakwa sebagai Terdakwa yang mempunyai hak untuk didampingi oleh pengacara atau penasihat hukum, dalam pemeriksaan ini Terdakwa didampingi oleh kuasa hukum Terdakwa bernama AL KHOVIZ SYUKRI, SH. dari kantor Advokat ALHENDRI TANDJUNG & MITRA yang beralamat di Jl.Pepaya No.10 A Sukajadi Kota Pekanbaru sesuai surat kuasa tanggal 13 November 2023. (terlampir).
- Bahwa Pada saat Terdakwa memberitahukan pertamakali atau sebelum ditandatanganinya kontrak tentang adanya pekerjaan jasa konsultansi & Manajemen proyek atas pembangunan rumah tapak deret yang Terdakwa ketahui dari sdr SUTRISNO tersebut, Terdakwa sudah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut diluar portofolio PT.BKI (Persero).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terhadap pekerjaan jasa konsultansi & Manajemen proyek atas pembangunan rumah tapak deret sesuai kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta tersebut tidak ada surat permintaan jasanya, untuk itu Terdakwa jelaskan bahwa yang seharusnya memproses permintaan jasa tersebut adalah manager pemasaran atas nama AGUS SYAMSUDIN (alm) dan manager operasional atas nama SAID TAUFIK berdasarkan disposisi dari kepala cabang dan prodaknya adalah hasil verifikasi surat permintaan jasa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen penawaran, dan dokumen kontrak sebagai dasar inspektur atau manager proyek yang ditunjuk menyusun RAB.

- Bahwa Terdakwa membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) pekerjaan jasa konsultasi & Manajemen proyek atas pembangunan rumah tapak deret tersebut perintah dari kepala cabang atas nama MOHAMMAD IQBAL ST dan pembuatannya juga diarahkan langsung oleh sdr MOHAMMAD IQBAL ST.
- Bahwa Sebabnya bendahara atas nama RACHMADANI mentransfer uang ke No.Rek.108.00.99135809 atas nama SUTRISNO selaku Direktur PT.Dwipayana Semesta Rp.150.000.000,- sebelum adanya kontrak Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa diperintahkan oleh sdr MOHAMMAD IQBAL ST selaku kepala Cabang untuk mengirimkan uang Rp.150.000.000,- kepada sdr SUTRISNO kemudian meneruskan perintah tersebut kepada bendahara atas nama RACHMADANI.
- Bahwa Sesuai dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku inspektur atau manager proyek atas pekerjaan jasa konsultasi & Manajemen proyek atas pembangunan rumah tapak deret sebagaimana kerjasama dengan PT.Dwipayana Semesta tersebut, dapat Terdakwa jelaskan bahwa pekerjaan atau prodak yang tidak Terdakwa buat sebagaimana SOP yang berlaku di PT.BKI (Persero) adalah :
 - 4) Membuat RAB tanpa dasar dan Terdakwa membuatnya sebelum ada penunjukan sebagai Inpektur / manager proyek yaitu tanggal 3 Oktober 201
 - 5) Melakukan perintah sdr MOHAMMAD IQBAL ST sebelum adanya surat penunjukan sebagai inspektur atau manager proyek.
 - 6) Sesuai arahan sdr MOHAMMAD IQBAL ST yaitu agar Terdakwa mencari perusahaan yang dapat menerbitkan invoice sebagai bukti pertanggungjawaban atas UUDP pekerjaan jasa konsultasi & Manajemen proyek atas pembangunan rumah tapak deret tersebut maka atas inisiatif Terdakwa sendiri mengajukan CV.Pure wahyu Article milik kakak Terdakwa sendiri.
- Dalam proses pelaksanaan pekerjaan atau monitoring tidak ada membuat produk berupa laporan progres pekerjaan, laporan akhir pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan prodak lainnya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0014366 tanggal 7 Januari 2022.
2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0001478.AH.01.02.TAHUN 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Persero (Persero) PT.Biro Klasifikasi Indonesia.
3. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.Biro Klasifikasi Indonesia tanggal 16 Desember 2021.
4. Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan persero PT.Biro Klasifikasi Indonesia No.27 tanggal 16 Oktober 2014.
5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-10034.40.20.2014 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Persero (Persero) PT.Biro Klasifikasi Indonesia.
6. Keputusan Direksi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor DU.131/KP/503/KI-15 Tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
7. SK Direksi PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) No.: DU.175/KP.503/KI-15, tanggal 16 September 2015 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
8. Surat Pengangkatan sdr MOHAMMAD IQBAL menjadi Kepala Cabang Madya Komersil Pekanbaru.
9. SK Direksi No.DU.060/KP.501/KI-08 Tentang surat pengangkatan sdr MOHAMMAD IQBAL menjadi pegawai PT.BKI (Persero).
10. SK Direksi No.DU.070/KP.501/KI-08 Tentang surat pengangkatan sdr JUTO YUWONO menjadi pegawai PT.BKI (Persero).
11. Keputusan Direksi PT.BKI (Persero) No. DU.104/KP.802/KI-20 tanggal 24 Juni 2020 tentang pemberhentian dengan tidak hormat sdr MOHAMMAD IQBAL, ST sebagai pegawai PT.BKI (Persero) karena melakukan pelanggaran berat.
12. SK Kepala Divisi Kendali Usaha Tahun 2016 atas nama HERRY SUDRADJAT, SH SK Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) No. DU.132/KP.503/KI-15 tanggal 04 Agustus 2015.
13. Keputusan Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor : DU.136/KP.503/KI-15 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat / pegawai di lingkungan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atas nama ELVA MOCH RAMDHANI (SM Kendali Operasi Divisi Kendali Usaha).

Halaman 397 dari 466 Halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Job Desc SM Kendali Operasi Divisi Kendali Usaha yang berlaku tahun 2016.
15. Job Desc SM Kendali Keuangan yang berlaku tahun 2016.
16. Surat Keputusan Direksi PT.Biro Klasifikasi Indonesia masing masing nomor DU.052/KP.503/KI-13 tanggal 24 April 2013 tentang pengangkatan dan pemberhentian pegawai di PT.Biro Klasifikasi Indonesia an.H.TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.M.
17. SK Direksi No.DU.001a/LT.102/KI-06 tanggal 2 Januari 2006 tentang URAIAN TUGAS & SPESIFIKASI JABATAN STRUKTURAL.
18. Surat Keputusan Direksi PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor : DU.102/KP.503/KI-14 tanggal 26 Maret 2014 tentang pengangkatan SAID TAUFIK BIN SAID ARSYAD selaku Manager Operasi dan Job Description dan pengangkatan AGUS SYAMSUDIN selaku Manager Pengembangan Usaha dan Pemasaran dan Job Description.
19. Surat Keputusan Direksi PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor : DU.225/KP.503/KI-14 tanggal 8 September 2014 tentang pengangkatan RAHMADANI Binti M NASIR selaku Manager Keuangan PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dan Job Description.
20. Surat Keputusan Direksi PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor : DU.411/KP.501/KI-16 tentang pengangkatan pegawai tetap PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tanggal 30 Desember 2016 an. INDAH PETRICIA SARI, SE.
21. Perjanjian Kerja Kontrak Proyek Nomor : SPK.178/KY/KI-16 tanggal 01 April 2016 atas nama IRMA ESMERELDA, Amd.
22. Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: SPK.180/KR/KI-16 tanggal 1 April 2016 an. ZULFAENI ALS EEN.
23. Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: SPK.214/KR/KI-16 Tahun 2016 atas nama DEVI AGUSTIN BINTI SYAIFUL.
24. Laporan Pemeriksaan Khusus No. 02 / SPI / LK / IX / 19 Piutang Bermasalah PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar Pada Cabang Madya Komersil Pekanbaru.
25. Dokumen sehubungan dengan piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta yaitu :
 - a. Surat Perjanjian Kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.Biro Klasifikasi Indonesia No. 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016.
 - b. Kartu Realisasi Biaya Proyek Cabang Madya Komersil Pekanbaru.
 - c. Statement of Account tanggal 25 April 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nota Debet / Invoice No.00301-PRC/FO09-K12/P7/1216.
- e. RAB, Project Cost Sheet, Cashflow Project / Bulan tertanggal 30 September 2016.
- f. Permintaan Dropping Dana ke Divisi Kendali Usaha tanggal 16 Desember 2016.
- g. Alokasi Dana Dropping.
- h. Laporan Laba Rugi Proyek per 10 Mei 2018.
- i. Bukti Pengeluaran Biaya.
- j. Nota Pembelian Komputer, Printer dan Laptop dari Universal Computer.
- k. Faktur Nota Tunai Peralatan Kerja Meja dan Kursi dari Bintang Perabot.
- l. Kuitansi Sewa Mobil BCA Rental Car.
- m. Nota Debet / Invoice dari CV. Pure Wahyu Article (8 Invoice) Rp. 2.116.250.000,-.
- n. Bukti Transfer dari Bank Mandiri ke CV. Pure Wahyu Article Rp. 593.850.000,-.
- o. Bukti Transfer dari Bank Mandiri ke Pak Sutrisno (Direktur PT. Dwipayana Semesta) Rp. 870.000.000,-.
- p. Bukti Transfer dari Bank Mandiri ke Ibu Titik Triani (Terkait pengurusan perijinan) Rp. 50.000.000,-.
- q. Bukti Transfer dari Bank Mandiri ke Sdr. Juto Yuwono (Inspektur BKI Komersil Pekanbaru) Rp.75.000.000,-.
- r. Persetujuan Prinsip Pembangunan Perumahan Program Sejuta Rumah Program Pemerintah seluas +/- 2.5 Ha kepada PT. Dwipayana Semesta dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemkab Pelalawan.
- s. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemkab Pelalawan No.137/DPMPTSP/IMB-S/2018/39 tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Dwipayana Semesta.
- t. Rekomendasi Bebas Banjir dari Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Pelalawan.
- u. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh Direktur Dwipayana Semesta dan telah diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Pemkab Pelawan.
- v. RAB Rumah Type 36 PT. Dwipayana Semesta.
- w. Brosur Perumahan Subsidi Program Sejuta Rumah Type 36 / 96.

Halaman 399 dari 466 Halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 399



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. Foto lokasi perumahan, CV. Pure Wahyu Article dan foto dengan Direktur PT. Dwipayana Semesta.
26. Dokumen sehubungan dengan piutang bermasalah PT. Yodya Karya (Persero) yaitu:
- a. Surat Perjanjian Kerjasama PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia No. 011/KONT/YK-MKS/II/ 2016.
 - b. Kartu Realisasi Biaya Proyek Cabang Madya Komersil Pekanbaru.
 - c. Statement of Account tanggal 19 Desember 2018.
 - d. Statement of Account tanggal 1 April 2019.
 - e. Nota Debet/ Invoice No. No.00294-PRC/F009-K12/P7/1216.
 - f. Surat PT. Yodya Karya No. 038/YK-MKS/1/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Penegasan Tidak Adanya Kewajiban Pihak Ketiga.
 - g. Email evaluasi Paket Pekerjaan dan Surat Undangan Rapat Evaluasi Pekerjaan dari PT. Yodya Karya.No. 299/YK-MKS/II/2016 tanggal 15 Agustus 2016.
 - h. RAB, Project Cost Sheet, Cashflow Project /Bulan tertanggal 23 Juni 2016.
 - i. Laporan Laba Rugi Proyek per 10 Mei 2018.
 - j. Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku 10010 tanggal 29 September 2016.
 - k. Bukti Pengeluaran Biaya.
 - l. UUDP an. Said Taufik & Pertanggungjawaban.
 - m. Daftar Gaji & Bukti Tranfer.
 - n. Laporan UUDP tanggal 31 Desember 2016.
 - o. Kuitansi Pemakaian Total Stasion dan Drone Topografi.
 - p. Tagihan (7 tagihan) dari Laboratorium Teknik Sipil Politeknik Negeri Pontianak.
 - q. Surat Permohonan Bantuan klarifikasi ke pihak Politeknik Negeri Pontianak.
 - r. Surat Tanggapan dari Kepala Perwakilan Komersil Pontianak.
 - s. Surat Pernyataan Sdr. Pramudya Kurniawan (Soil Test Coordinator).
 - t. KTP Sdr. Pramudya Kurniawan.
27. Surat Direktur Komersil Nomor : A.2650/KU.110/KI-15 tanggal 14 Agustus 2015 (Kewenangan persetujuan / penandatanganan Rencana Anggaran Biaya).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka setelah melihat persesuaian antara yang satu dengan yang lain diperoleh **fakta-fakta** Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa PT Biro Klasifikasi Indonesia (PT BKI) adalah Perusahaan Perseroan yang berdiri sejak 1 Juli 1964 dan memperoleh status badan hukum sejak 7 November 1978 yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Utara.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-03102.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia tanggal 14 Januari 2009, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang jasa klasifikasi dan registrasi kapal, jasa konsultansi dan supervisi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
3. Bahwa Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan utama sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Klasifikasi dan Registrasi Kapal, antara lain:
 - 1) Pemeriksaan konstruksi, pengawasan dan pengujian, serta penerbitan sertifikasi kelas dan registrasi kapal.
 - 2) Pemeriksaan dan pengujian alat-alat apung dan fasilitas konstruksi lepas pantai.
 - 3) Pengujian dan sertifikasi material dan komponen.
 - 4) Pengujian dan penerbitan sertifikat kualifikasi juru las, inspektur las, dan ahli las lainnya.



- 5) Melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi di bidang statutoria berdasarkan otorisasi dari Pemerintah Republik Indonesia maupun pemerintah negara lain.
- 6) Bertindak sebagai agen dan/atau mewakili klasifikasi asing/konsultan asing.
- 7) Melakukan sertifikasi sesuai standar internasional.
- b. Kegiatan konsultansi dan dan supervisi yang meliputi pemberian jasa:
 1. Konsultansi dan supervisi dibidang kelautan dan industri minyak dan gas, panas bumi, serta pertambangan pada umumnya.
 2. Penilaian, perencanaan, dan pengawasan di bidang teknologi kelautan dan industri minyak dan gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya.
 3. Pengujian material dan komponen.
 4. Konsultansi Teknik/Engineering sesuai standar nasional internasional.
 5. Pelatihan keahlian Teknik dan non Teknik di bidang teknologi kelautan dan industri minyak dan gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya.
 6. Melakukan sertifikasi teknik pada umumnya.
 7. Kegiatan jasa rekayasa, jasa konstruksi dan jasa pemborongan non konstruksi di bidang instalasi minyak dan gas, panas bumi, serta industri pertambangan pada umumnya.
4. Bahwa Sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-10034.40.20.2014 tanggal 24 Oktober 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia disebutkan bahwa kepemilikan saham PT BKI sebesar Rp.45.000.000.000,00 (Empat Puluh Lima Milyar Rupiah) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia (100%).
5. Bahwa Fakta dan proses sehubungan dengan Piutang Bermasalah PT.Dwipayana Semesta di PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 sebagai berikut:
 1. Sekitar bulan Agustus atau September 2016 Terdakwa JUTO YUWONO BIN PAINO mendapat informasi dari temannya di kota Dumai dan mengatakan kepada JUTO YUWONO BIN PAINO "itu ada proyek pembangunan perumahan", kemudian Terdakwa JUTO YUWONO BIN PAINO menghubungi atasannya bernama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD IQBAL ST dan akhirnya Terdakwa JUTO YUWONO BIN PAINO bersama saksi MOHAMMAD IQBAL ST bertemu dengan saksi SUTRISNO di sebuah SPBU di Duri XIII kemudian disepakati agar saksi SUTRISNO datang ke kantor PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan membawa kontrak atas pekerjaan yang diperolehnya tersebut.

2. Pada tanggal 06 September 2016 atas perintah terdakwa JUTO YUWONO BIN PAINO (Berkas Terpisah) bendahara atas nama RACHMADANI mentransfer uang No.Rek.108.00.99135809 atas nama SUTRISNO selaku Direktur PT.Dwipayana Semesta Rp.150.000.000,- **sebelum adanya kontrak.**
3. Pada tanggal 30 September 2016, PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru menerbitkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas pekerjaan Jasa Pengurusan Dokumen dan Konsultan Manajemen Proyek Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) Tapak/Deret Program Pemerintah Sejuta Rumah Bagi Pekerja/Peserta BPJS Ketenagakerjaan, PNS, Anggota TNI, POLRI, dan Masyarakat Umum di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. **(RAB terbit sebelum adanya kontrak, RAB dibuat tanpa dokumen pendukung berupa surat penawaran yang sudah disetujui dan tanpa adanya RAB pihak III).**
4. Pada tanggal 1 Oktober 2016, Sdr. Sutrisno selaku Direktur PT Dwipayana Semesta (Pihak I) dan saksi. Mohammad Iqbal selaku Kepala PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru (Pihak II) menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Nomor: 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016. Pihak I selaku pemilik kontrak kerja Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) Tapak/Deret Program Pemerintah Sejuta Rumah Bagi Pekerja/Peserta BPJS Ketenagakerjaan, PNS, Anggota TNI, POLRI, dan Masyarakat Umum di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sebanyak 750 unit sesuai Kontrak Nomor: SPKS.066/ORG-ASPPRIN/DS/VI/2016 dengan Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN), menunjuk Pihak II untuk melaksanakan kegiatan pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek atas pelaksanaan pembangunan RSH tersebut. **(Pekerjaan sebagaimana dalam kontrak diluar Portofolio PT.BKI (Persero), dan kontrak ditandatangani tidak sesuai dengan SOP permintaan jasa di PT.BKI (Persero) dan perolehan pekerjaan tersebut bersumber**



dari saksi atas nama JUTO YUWONO BIN PAINO (Berkas Terpisah) serta dan pelaksanaan dan monitoring juga penerbitan invoice tidak sesuai dengan SOP dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana dalam kontrak).

5. Pada tanggal 3 Oktober 2016, saksi. Mohammad Iqbal selaku Kepala PT BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru menunjuk Saksi Juto Yuwono sebagai Inspektur/Manajer Proyek yang akan melaksanakan pekerjaan jasa pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek sesuai SPKS antara PT.BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan PT.Dwipayana Semesta melalui Surat Penunjukan Inspektur/Manajer Proyek Nomor: 0188. **(Penunjukan Inspektur / Manager Proyek tidak sesuai dengan keahlian).**
6. Proses terbit dan pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Nomor: 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 tanggal 01 Oktober 2016 atas pekerjaan pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) Tapak/Deret Program Pemerintah Sejuta Rumah Bagi Pekerja/Peserta BPJS Ketenagakerjaan, PNS, Anggota TNI, POLRI, dan Masyarakat Umum di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sebanyak 750 unit tersebut **tidak sesuai dengan Prosedur Penanganan Kontrak Dan Permintaan Jasa Issued: 03 (Effect Date: 26-02-2016), yaitu :**
 - a. **Tahap Perolehan & Perencanaan Kerja (PRO-C-02) :**
 - a Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengendalian proses penerimaan jasa baik langsung maupun melalui proses tender adalah Kepala SBU dan Unit Produksi (Point-3.1) – **Sesuai kasus: Kacab. Madya Komersil Pekanbaru / saksi atas nama MOHAMMAD IQBAL ST.**
 - b Monitoring proses permintaan jasa langsung maupun terder adalah tanggung jawab **Kepala Divisi Pengembangan & Pemasaran** (Point-3.2).
 - c Permintaan jasa ditangani oleh Kepala SBU/Unit Produksi, jika diperlukan dapat menunjuk 1 (satu) orang personil (Point 4.1.3) - **Sesuai kasus: Kacab. Madya Komersil Pekanbaru bisa menunjuk Koordinator Pemasaran atau Koordinator Operasi.**
 - d Semua permintaan jasa harus ditindaklanjuti dan dicatat (Point 4.2).



- e Apabila lingkup pekerjaan dalam permintaan jasa tidak termasuk dalam portofolio layanan jasa perusahaan, Kepala SBU/Unit Produksi harus melakukan konsultasi / diskusi dengan **Divisi Pengembangan Usaha & Pemasaran** dan juga **Divisi Kendali Usaha**, serta meminta masukan dari **Divisi Manajemen Resiko & Tata Kelola** sesuai fungsi koordinasi dalam SK Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) No.: DU.175/KP.503/KI-15, tanggal 16 September 2015 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
- f Jika permintaan jasa disepakati/disetujui oleh pemakai jasa, SBU/Unit Produksi harus menyiapkan dokumen-dokumen (Point-5: Surat Permintaan Jasa, Surat Konfirmasi Permintaan Jasa FQ.016, RAB FQ.017, SPK/Kontrak, dll) untuk diajukan kepada Divisi Kendali Usaha sebagai syarat untuk mendapatkan persetujuan rencana pelaksanaan dan anggaran layanan jasa tersebut.
- g Apabila didalam proyek menggunakan Pihak ke-3 dan Peralatan baru, **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru** harus melakukan mekanisme pengadaan pihak ke-3 tersebut mengikuti Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan sesuai SK Direksi No. DU.123.a/PL.104/KI-15 tanggal 29 Juli 2015 dan Prosedur PROk-A-07 (issued: 07; Effect Date 15-04-2016) tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Evaluasi Sub Kontraktor). Apabila sudah sesuai, penggunaan Pihak ke-3 tersebut harus dicatat RAB.
- h Apabila Divisi Kendali Usaha setuju dengan rencana pelaksanaan dan anggaran (RAB) layanan jasa tsb, SBU/Unit Produksi harus memasukan informasi pelaksanaan dan anggaran kedalam sistem CSOpS sebagai bahan monitoring Proyek sesuai PRO-C-03 (Point 4.3.13).

b. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan (PRO-C-03):

1. Pejabat yang bertanggung jawab melakukan kendali dan monitor semua pekerjaan dan juga bertanggung jawab penuh terhadap kualitas hasil pekerjaan adalah Kepala SBU dan Unit Produksi (Point-3.1) – Sesuai kasus: **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru**.



2. Manajer Proyek/Inspektur pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala SBU/Unit Produksi bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak hingga selesai dan melaporkan hasil pekerjaan tersebut. (Point 3 & 4) – Sesuai kasus: **Koordinator Operasi / Terdakwa atas nama JUTO YUWONO BIN PAINO (Berkas Terpisah)**.
3. Nilai pekerjaan untuk kasus ini adalah Rp.12.266.000.000 untuk PT.Dwipayana Semesta sesuai SPK No.: 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 tanggal 6 Juni 2016, dan Rp. 1.810.700.000 untuk PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar sesuai SPK No.: 011/KONT/YK-MKS/II/2016 tanggal 6 Juni 2016. Ketentuan persetujuan RAB pada saat itu, mengikuti Surat Direksi No.: A.2650/KU.110/KI-15 tanggal 14 Agustus 2015.
4. Untuk kasus ini dan berdasarkan ketentuan diatas, yang berwenang untuk memeriksa dan menandatangani RAB PT.Dwipayana Semesta dengan nilai pekerjaan diatas Rp. 5 Miliar adalah **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru, Kadiv. Kendali Usaha, Kadiv. Keuangan, Direktur Komersil & Direktur Utama**. Sedangkan untuk PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar, yang berwenang untuk memeriksa dan menandatangani RAB adalah **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru, Kadiv. Kendali Usaha, Kadiv. Keuangan & Direktur Komersil**, karena nilai pekerjaan lebih besar dari 1 Miliar s/d 5 Miliar. (Point 4.2).
5. Dalam pelaksanaan verifikasi dan review/penelaahan RAB oleh **Kadiv. Kendali Usaha**, dibantu oleh **Senior Manager Kendali Usaha** terkait mekanisme teknis pelaksanaan proyek (diantaranya: Ijin Perusahaan, Prosedur Kerja, Kualitas dan kuantitas Personil dan Peralatan yang terlibat dalam proyek, Keterlibatan Pihak ke-3, dll sesuai kebutuhan proyek) dan **Senior Manager Kendali Keuangan** terkait kesesuaian *operasional cost* proyek yang direncanakan.
6. Apabila RAB yang diusulkan sudah disetujui, diserahkan kembali kepada **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru** untuk dilakukan pelaksanaan pekerjaan.
7. Dalam pelaksanaan pekerjaan, pemantauan langsung dilakukan oleh **Koordinator Operasi** yang ditunjuk, untuk



mengendalikan/memastikan bahwa proyek telah berjalan sesuai jadwal dan *operasional cost* yang direncanakan. Serta melaporkannya kepada **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru** (Point 4.3).

8. Semua kegiatan akuntansi dalam penanganan proyek (aktivitas administrasi, prosedur, internal control, jurnal pembukuan, pelaporan, dll) menjadi tanggung jawab **Kacab Madya Komersil Pekanbaru**, dengan dibantu oleh **staf keuangannya**. Dan diatur dalam Pedoman Akuntansi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) – Buku 3, revisi 2015; berlaku: 1 Januari 2016, tentang Sistem Prosedur Akuntansi. Salah satunya terkait Uang Muka Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yang diatur dalam pasal 7 Pedoman tersebut.
9. Cabang Madya Komersil Pekanbaru harus membuat Laporan Perkembangan Proyek yang dimasukan/dicatat dalam sistem CSOpS serta tertulis dalam Laporan Manajemen Bulanan dengan menggunakan format laporan (form FQ.134 s/d FQ.141) dan diserahkan kepada **Divisi Kendali usaha** untuk dilakukan evaluasi dan analisa kinerja proyek dan juga kepada **Divisi Pengembangan dan Pemasaran** untuk evaluasi dan analisa kinerja pemasaran. Hasil evaluasi dan analisa tersebut, kemudian dilaporkan kepada **Direksi** (Point 4.4).
10. Cabang Madya Komersil Pekanbaru harus melakukan rapat koordinasi minimal satu kali dalam sebulan untuk membahas perkembangan proyek tersebut.
11. Seluruh informasi proyek harus dibuat dalam formulir Daftar Proyek yang sedang berjalan (FQ.158).
12. Apabila pekerjaan/proyek sudah selesai dilaksanakan, **Koordinator Operasi** harus membuat Laporan Akhir Proyek dan Berita Acara Selesai Pekerjaan sesuai ketentuan prosedur dan kontrak/SPK dan diserahkan kepada **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru** untuk persetujuan. Apabila dibutuhkan, Laporan tersebut akan disampaikan kepada **Direksi** dengan tembusan kepada **Divisi Kendali Usaha** (Point 4.6).

c. Tahap Invoicing (PRO-A-09) :



1. Laporan akhir dan Berita Acara Selesai Pekerjaan yang sudah disetujui **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru** akan digunakan sebagai Lampiran Nota Debet/Invoice.
 2. Proses penerbitan Invoice menjadi tanggung jawab Kacab Madya Komersil Pekanbaru, diman proses pembuatan invoice dibantu oleh Staf keuangan yang ditunjuk.
 3. Semua mekanisme dalam proses Invoicing diatur dalam PRO-A-09 tentang Prosedur Penanganan Nota Debet dan Pelunasan.
 4. Laporan Akhir dan Berita Acara Selesai Pekerjaan merupakan dokumen pendukung Nota Debet/Invoice.
 5. Nota Debet/Invoice setelah ditandatangani oleh Kacab. Madya Komersil Pekanbaru, langsung diserahkan kepada Pemberi Jasa dengan lampiran Faktur Pajak dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan prosedur dan kontrak/SPK.
7. Bahwa Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Nomor: 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 tanggal 01 Oktober 2016 atas pekerjaan pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) Tapak/Deret Program Pemerintah Sejuta Rumah Bagi Pekerja/Peserta BPJS Ketenagakerjaan, PNS, Anggota TNI, POLRI, dan Masyarakat Umum di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sebanyak 750 unit tersebut **tidak dilaksanakan sebagaimana hak dan kewajiban masing masing pihak didalam kontrak**, Fakta yang dilakukan oleh saksi atas nama MOHAMMAD IQBAL ST (Berkas Terpisah) selaku Kepala PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan Terdakwa atas nama JUTO YUWONO Bin PAINO selaku Inspektur atau Manager Proyek yaitu :
- 1) Pembayaran DP tanah Pembangunan RSH.
 - 2) Kegiatan operasional Pembangunan RSH.
 - 3) Pemberian modal pengurusan izin kepada pemberi kerja.
 - 4) Kerja sama dengan CV.Pure Wahyu Article untuk penerbitan invoice / tagihan ke PT BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru.
 - 5) Penggunaan uang untuk kepentingan pribadi seperti pembelian mesin mobil land cruiser dan penggunaan uang yang tidak dapat dijelaskan Terdakwa JUTO YUWONO Bin PAINO (Berkas Terpisah) dan Terdakwa MOHAMMAD IQBAL ST.



8. Dalam rentang waktu tanggal 6 September 2016 s.d. 16 Desember 2016, PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru mencairkan dana dengan mekanisme UUDP (Uang Untuk Dapat Dipertanggungjawabkan) atas nama Terdakwa Juto Yuwono Rp.1.560.000.000,00 namun **pertanggung jawabannya berupa invoice yang diterbitkan oleh CV.Pure Wahyu Article yang diterbitkan pada akhir bulan Desember 2016. Tidak sesuai dengan tenggang waktu batas pertanggungjawaban UUDP.**
9. Pada tanggal 29 Desember 2016 s.d. 30 Desember 2016, CV Pure Wahyu Article menerbitkan 8 (delapan) **invoice / tagihan Fiktif** kepada PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru terkait kerja sama pihak ketiga yang dilakukan oleh PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan CV Pure Wahyu Article untuk melaksanakan beberapa item pekerjaan terkait jasa pengurusan dokumen pembangunan RSH dengan jumlah nilai invoice sebesar Rp.2.116.250.000,00.
10. Pada akhir Desember 2016 menerbitkan Invoice Nomor: 00301-PRC/F009-K12/P7/1216 kepada PT Dwipayana Semesta atas Biaya Jasa Pengurusan Dokumen dan Konsultansi Manajemen Proyek pada Pelaksanaan Pembangunan RSH Tapak/Deret Program Pemerintah Sejuta Rumah Bagi Pekerja/Peserta BPJS Ketenagakerjaan, PNS, Anggota TNI/POLRI, dan Masyarakat sesuai SPKS Nomor: 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 dengan nilai sebesar Rp.4.391.000.000,00 (PPN dibebaskan). **Invoice diterbitkan tanpa dokumen pendukung seperti laporan hasil pelaksanaan pekerjaan atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.**
6. Bahwa Fakta dan proses sehubungan dengan Piutang Bermasalah PT Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar di PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 6 Juni 2016, Sdr.Agung Wihartanto selaku Kepala PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar (Pihak I) dan Sdr. Mohammad Iqbal selaku Kepala PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru (Pihak II) menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Air Traffic Control (ATC) Baru di Muara Teweh, Sintang, Tambelan, Letung, Bawean, Dekai, Tojo Una Una, dan Miangas



Nomor: 011/KONT/YK_MKS/II/2016. (**Kontrak Fiktif, proses pembuatan kontrak tidak sesuai dengan SOP permintaan jasa di PT.BKI (Persero) dan pelaksanaan dan monitoring serta penerbitan invoice tidak sesuai dengan SOP serta tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana dalam kontrak**).

b. Pada tanggal 23 Juni 2016, PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru menerbitkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tower ATC Baru di Muara Teweh, Sintang, Tambelan, Letung, Bawean, Dekai, Tojo Una Una, dan Miangas. (**RAB dibuat tanpa dokumen pendukung berupa surat penawaran yang sudah disetujui dan tanpa adanya RAB pihak III**)

c. Dalam rentang waktu tanggal 10 Juni 2016 s.d. 27 Oktober 2016, PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru mencairkan dana berdasarkan UUDP atas nama Sdr. Said Taufik dan Sdr. Mohammad Iqbal dengan jumlah sebesar Rp.826.500.000,00. Selain itu, terdapat biaya langsung yang dikeluarkan dari kas PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru sebesar Rp.384.395.462,00 yang akan digunakan untuk kegiatan perencanaan pembangunan gedung tower ATC baru. (**Tidak ada dasar penggunaan uang**).

7. Bahwa Proses terbit dan pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Nomor: 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 tanggal 01 Oktober 2016 atas pekerjaan pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) Tapak/Deret Program Pemerintah Sejuta Rumah Bagi Pekerja/Peserta BPJS Ketenagakerjaan, PNS, Anggota TNI, POLRI, dan Masyarakat Umum di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sebanyak 750 unit tersebut dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Nomor: 011/KONT/YK_MKS/II/2016 tanggal 6 Juni 2024 atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Air Traffic Control (ATC) Baru di Muara Teweh, Sintang, Tambelan, Letung, Bawean, Dekai, Tojo Una Una, dan Miangas **tidak sesuai dengan Prosedur Penanganan Kontrak Dan Permintaan Jasa Issued: 03 (Effect Date: 26-02-2016)**, yaitu:

a. Tahap Perolehan & Perencanaan Kerja (PRO-C-02) :

1) Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengendalian proses penerimaan jasa baik langsung maupun melalui proses tender adalah Kepala SBU dan Unit Produksi (Point-3.1) – *Sesuai kasus*:



Kacab. Madya Komersil Pekanbaru / saksi atas nama MOHAMMAD IQBAL ST.

- 2) Monitoring proses permintaan jasa langsung maupun terder adalah tanggung jawab **Kepala Divisi Pengembangan & Pemasaran** (Point-3.2).
- 3) Permintaan jasa ditangani oleh Kepala SBU/Unit Produksi, jika diperlukan dapat menunjuk 1 (satu) orang personil (Point 4.1.3) - Sesuai kasus: **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru / saksi atas nama MOHAMMAD IQBAL ST** bisa menunjuk **Koordinator Pemasaran atau Koordinator Operasi**.
- 4) Semua permintaan jasa harus ditindaklanjuti dan dicatat (Point 4.2).
- 5) Apabila lingkup pekerjaan dalam permintaan jasa tidak termasuk dalam portofolio layanan jasa perusahaan, Kepala SBU/Unit Produksi harus melakukan konsultasi / diskusi dengan **Divisi Pengembangan Usaha & Pemasaran** dan juga **Divisi Kendali Usaha**, serta meminta masukan dari **Divisi Manajemen Resiko & Tata Kelola** sesuai fungsi koordinasi dalam SK Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) No.: DU.175/KP.503/KI-15, tanggal 16 September 2015 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
- 6) Jika permintaan jasa disepakati/disetujui oleh pemakai jasa, SBU/Unit Produksi harus menyiapkan dokumen-dokumen (Point-5: Surat Permintaan Jasa, Surat Konfirmasi Permintaan Jasa FQ.016, RAB FQ.017, SPK/Kontrak, dll) untuk diajukan kepada Divisi Kendali Usaha sebagai syarat untuk mendapatkan persetujuan rencana pelaksanaan dan anggaran layanan jasa tersebut.
- 7) Apabila didalam proyek menggunakan Pihak ke-3 dan Peralatan baru, **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru** harus melakukan mekanisme pengadaan pihak ke-3 tersebut mengikuti Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan sesuai SK Direksi No. DU.123.a/PL.104/KI-15 tanggal 29 Juli 2015 dan Prosedur PROK-A-07 (issued: 07; Effect Date 15-04-2016) tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Evaluasi Sub Kontraktor). Apabila sudah sesuai, penggunaan Pihak ke-3 tersebut harus dicatat RAB.



- 8) Apabila Divisi Kendali Usaha setuju dengan rencana pelaksanaan dan anggaran (RAB) layanan jasa tsb, SBU/Unit Produksi harus memasukan informasi pelaksanaan dan anggaran kedalam sistem CSOpS sebagai bahan monitoring Proyek sesuai PRO-C-03 (Point 4.3.13).

b. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan (PRO-C-03):

- 1) Pejabat yang bertanggung jawab melakukan kendali dan monitor semua pekerjaan dan juga bertanggung jawab penuh terhadap kualitas hasil pekerjaan adalah Kepala SBU dan Unit Produksi (Point-3.1) – Sesuai kasus: **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru Terdakwa atas nama MOHAMMAD IQBAL ST.**
- 2) Manajer Proyek/Inspektor pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala SBU/Unit Produksi bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak hingga selesai dan melaporkan hasil pekerjaan tersebut. (Point 3 & 4) – Sesuai kasus: **Koordinator Operasi / Terdakwa atas nama JUTO YUWONO BIN PAINO (Berkas Terpisah).**
- 3) Nilai pekerjaan untuk kasus ini adalah Rp.12.266.000.000 untuk PT.Dwipayana Semesta sesuai SPK No.: 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 tanggal 6 Juni 2016, dan Rp. 1.810.700.000 untuk PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar sesuai SPK No.: 011/KONT/YK-MKS/II/2016 tanggal 6 Juni 2016. Ketentuan persetujuan RAB pada saat itu, mengikuti Surat Direksi No.: A.2650/KU.110/KI-15 tanggal 14 Agustus 2015.
- 4) Untuk kasus ini dan berdasarkan ketentuan diatas, yang berwenang untuk memeriksa dan menandatangani RAB PT.Dwipayana Semesta dengan nilai pekerjaan diatas Rp. 5 Miliar adalah **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru, Kadiv. Kendali Usaha, Kadiv. Keuangan, Direktur Komersil & Direktur Utama.** Sedangkan untuk PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar, yang berwenang untuk memeriksa dan menandatangani RAB adalah **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru, Kadiv. Kendali Usaha, Kadiv. Keuangan & Direktur Komersil**, karena nilai pekerjaan lebih besar dari 1 Miliar s/d 5 Miliar. (Point 4.2).
- 5) Dalam pelaksanaan verifikasi dan review/penelaahan RAB oleh **Kadiv. Kendali Usaha**, dibantu oleh **Senior Manager Kendali Usaha** terkait mekanisme teknis pelaksanaan proyek (diantaranya:



Ijin Perusahaan, Prosedur Kerja, Kualitas dan kuantitas Personil dan Peralatan yang terlibat dalam proyek, Keterlibatan Pihak ke-3, dll sesuai kebutuhan proyek) dan **Senior Manager Kendali Keuangan** terkait kesesuaian *operasional cost* proyek yang direncanakan.

- 6) Apabila RAB yang diusulkan sudah disetujui, diserahkan kembali kepada **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru** untuk dilakukan pelaksanaan pekerjaan.
- 7) Dalam pelaksanaan pekerjaan, pemantauan langsung dilakukan oleh **Koordinator Operasi** yang ditunjuk, untuk mengendalikan/memastikan bahwa proyek telah berjalan sesuai jadwal dan *operasional cost* yang direncanakan. Serta melaporkannya kepada **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru** (Point 4.3).
- 8) Semua kegiatan akuntansi dalam penanganan proyek (aktivitas administrasi, prosedur, internal control, jurnal pembukuan, pelaporan, dll) menjadi tanggung jawab **Kacab Madya Komersil Pekanbaru**, dengan dibantu oleh **staf keuangannya**. Dan diatur dalam Pedoman Akuntansi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) – Buku 3, revisi 2015; berlaku: 1 Januari 2016, tentang Sistem Prosedur Akuntansi. Salah satunya terkait Uang Muka Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yang diatur dalam pasal 7 Pedoman tersebut.
- 9) Cabang Madya Komersil Pekanbaru harus membuat Laporan Perkembangan Proyek yang dimasukan/dicatat dalam sistem CSOpS serta tertulis dalam Laporan Manajemen Bulanan dengan menggunakan format laporan (form FQ.134 s/d FQ.141) dan diserahkan kepada **Divisi Kendali usaha** untuk dilakukan evaluasi dan analisa kinerja proyek dan juga kepada **Divisi Pengembangan dan Pemasaran** untuk evaluasi dan analisa kinerja pemasaran. Hasil evaluasi dan analisa tersebut, kemudian dilaporkan kepada **Direksi** (Point 4.4).
- 10) Cabang Madya Komersil Pekanbaru harus melakukan rapat koordinasi minimal satu kali dalam sebulan untuk membahas perkembangan proyek tersebut.
- 11) Seluruh informasi proyek harus dibuat dalam formulir Daftar Proyek yang sedang berjalan (FQ.158).



12) Apabila pekerjaan/proyek sudah selesai dilaksanakan, **Koordinator Operasi** harus membuat Laporan Akhir Proyek dan Berita Acara Selesai Pekerjaan sesuai ketentuan prosedur dan kontrak/SPK dan diserahkan kepada **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru** untuk persetujuan. Apabila dibutuhkan, Laporan tersebut akan disampaikan kepada **Direksi** dengan tembusan kepada **Divisi Kendali Usaha** (Point 4.6).

c. Tahap Invoicing (PRO-A-09) :

- 1) Laporan akhir dan Berita Acara Selesai Pekerjaan yang sudah disetujui **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru** akan digunakan sebagai Lampiran Nota Debet/Invoice.
 - 2) Proses penerbitan Invoice menjadi tanggung jawab Kacab Madya Komersil Pekanbaru, diman proses pembuatan invoice dibantu oleh Staf keuangan yang ditunjuk.
 - 3) Semua mekanisme dalam proses Invoicing diatur dalam PRO-A-09 tentang Prosedur Penanganan Nota Debet dan Pelunasan.
 - 4) Laporan Akhir dan Berita Acara Selesai Pekerjaan merupakan dokumen pendukung Nota Debet/Invoice.
 - 5) Nota Debet/Invoice setelah ditandatangani oleh Kacab. Madya Komersil Pekanbaru, langsung diserahkan kepada Pemberi Jasa dengan lampiran Faktur Pajak dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan prosedur dan kontrak/SPK.
8. Bahwa saksi atas nama JUTO YUWONO BIN PAINO (Berkas Terpisah) selaku Manager Proyek / Inspektur tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana tertuang dalam Uraian Tugas dan Spesifikasi jabatan Fungsional sebagaimana lampiran SK. Direksi No. DU.001a/LT.102/KI-06 tanggal 2 Januari 2006 Page 326/337 Inspektur Cabang:
- Bertanggung jawab atas :
- a. Hasil pemeriksaan, penghitungan teknik, survey kegiatan inspeksi dan pengujian yang dilakukannya.
 - b. Terselenggaranya pembuatan laporan survey kegiatan inspeksi dan pengujian secara tepat waktu dan benar.
 - c. Kondisi peralatan produksi yang dipergunakannya.
 - d. Terselenggaranya pembinaan terhadap asisten Inspektur II.
 - e. Terselenggaranya prinsip prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang berlaku didalam perilaku bekerja dan berusaha.



Tugas tugas :

- a. Mempelajari sistem mutu perusahaan, peraturan teknik serta code / regulation lain yang berkaitan dengan kegiatan inspeksi dan pengujian.
 - b. Melakukan pemeriksaan gambar gambar, penghitungan teknik, inspeksi dan pengujian survey sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang telah ditetapkan.
 - c. Membantu penghitungan biaya produksi sebagai dasar penetapan penawaran harga tender.
 - d. Membuat laporan survey kegiatan inspeksi dan pengujian yang dilakukan secara tepat waktu.
 - e. Menyiapkan konsep surat dinas yang berkaitan dengan tugas satuan kerjanya.
 - f. Melaksanakan pembinaan terhadap asisten inspektur II.
 - g. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan.
 - h. Melaksanakan dan mengendalikan tugas yang dibebankan secara transparan, mandiri, kejelasan fungsi / akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan / responsibility, wajar / fairness.
9. Bahwa Terdakwa atas nama MOHAMMAD IQBAL ST selaku Kepala PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru tahun 2016 tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana tupoksi tertuang dalam lampiran SK Direksi No. DU.001a/LT.102/KI-06 tanggal 2 Januari 2006 yaitu :
- a. Terselenggaranya kegiatan peningkatan kemampuan / keprofesionalan inspektur :
 - 1) Mengkoordinir dan memberikan pengarahan serta bimbingan kepada para inspektur dalam rangka peningkatan kemampuan / keprofesionalan inspektur.
 - 2) Mengkoordinir dan melaksanakan pemahaman atas semua peraturan teknik baik klasifikasi maupun statutoria, regulasi, BKI Circular, Technical Information, Instruction to inspektur dan form form yang terkait.
 - 3) Mengkoordinir dan melaksanakan sistem manajemen mutu dilingkungan satuan kerjanya yang dengan melaksanakan prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditetapkan.
 - b. Terselenggaranya kegiatan pemasaran jasa dan pelayanan jasa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengkoordinir dan melaksanakan pembinaan kerjasama / hubungan baik dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan usaha.
 - 2) Mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan pelayanan jasa khususnya jasa teknik bidang klasifikasi, statutoria serta jasa jasa teknik lainnya.
 - 3) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pemberitahuan tentang peraturan dan persyaratan jasa klasifikasi dan statutoria kepada pemakai jasa.
 - 4) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan verifikasi permohonan klasifikasi untuk dalam rangka pemenuhan persyaratan klasifikasi dan statutoria sebelum diteruskan ke kantor pusat.
 - 5) Mengkoordinasikan pemantauan tugas para inspektur di lapangan.
 - 6) Memberikan petunjuk, arahan dan rekomendasi kepada para inspektur di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan survey.
- c. Terselenggaranya pengelolaan manajemen di cabang Madya :
- 1) Memimpin, mengorganisir dan mengakomodir semua kegiatan Madya.
 - 2) Mengkoordinasikan pelaporan ke Kantor Pusat, yang meliputi laporan usulan rencana kerja dan anggaran, laporan kegiatan inspeksi, laporan inspeksi, laporan produksi, laporan keuangan, dll.
 - 3) Melakukan pengendalian terhadap semua aktifitas yang ada di cabang madya.
 - 4) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan konsultasi dengan kantor pusat, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan teknis operasional dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
- d. Terlaksananya penyusunan, pemuktahiran dan perbaikan berbagai dokumen mutu (rencana mutu, prosedur dan petunjuk kerja) yang berkaitan dengan satuan kerjanya:
- (d) Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan, telaah, pemutakhiran dan perbaikan dokumen mutu (rencana mutu, prosedur dan petunjuk kerja) yang berkaitan dengan tugas satuan kerjanya.



- (e) Memberikan persetujuan atas dokumen mutu yang disusun, di telaah, dimutakhirkan dan diperbaiki, yang berkaitan dengan tugas satuan kerjanya.
- (f) Mengkoordinasikan kegiatan pengendalian atas ketidaksesuaian serta upaya pencegahannya yang berkaitan dengan satuan kerjanya.
- e. Terselenggaranya prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang berlaku didalam perilaku bekerja dan berusaha :
 - 1) Melaksanakan dan mengendalikan tugas-tugas yang dibebankan secara transparan, mandiri, kejelasan fungsi, dapat dipertanggungjawabkan, dan wajar.
 - 2) Memotivasi kepada rekan kerja dilingkungan kerjanya dalam melaksanakan prinsip-prinsip GCG.

10. Bahwa Saksi MOHAMMAD IQBAL ST (Berkas Terpisah) selaku Kepala PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan Terdakwa JUTO YUWONO Bin PAINO selaku Inspektur atau Manager Proyek tidak Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01/MBU/2011 jo. Nomor: Per-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara yaitu Melaksanakan dan mengendalikan tugas-tugas yang dibebankan secara transparan, mandiri, kejelasan fungsi/akuntabilitas, dapat dipertanggung jawabkan/responsibility, wajar/fairness.

11. Bahwa Pada tanggal 18 Juni 2019, Sdr. Rudiyanto selaku Direktur Utama PT BKI mengeluarkan Nota Dinas Nomor: 003/DU/VI/19 perihal Pembentukan Tim Investigasi Piutang Bermasalah PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dan PT.Dwipayana Semesta pada Cabang Madya Komersil Pekanbaru, adapun hasil rekomendasi dari tim investigasi tersebut yaitu :

- a Melakukan tuntutan / pengembalian oleh:
 - 1. Sdr. M. Iqbal dan Sdr. Juto Yuwono atas biaya yang telah dikeluarkan untuk proyek PT. Dwipayana Semesta senilai Rp. 2.293.059.654, -.
 - 2. Sdr. M. Iqbal atas biaya yang telah dikeluarkan untuk proyek PT.Yodya Karya (Persero) senilai Rp. 1.210.895.462, -.



b Memberikan sanksi kepada Sdr. M. Iqbal & Sdr. Juto Yuwono sesuai Perjanjian Kerja Bersama PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Pasal 110 Ayat 8 Pelanggaran Tingkat Berat yang sanksinya sesuai dengan ketentuan PKB dalam tabel Tingkat Pelanggaran dan Sanksi dapat berupa:

- 1) Demosi terhadap kelas jabatan maksimal 2 (dua) tingkat lebih rendah.
- 2) Pemberhentian dengan hormat tanpa permintaan sendiri.
- 3) Pemberhentian dengan tidak hormat.

c Berdasarkan rekomendasi dan saran tindak lanjut pada laporan pemeriksaan khusus / investigasi, PT. BKI telah memberhentikan dengan tidak hormat sesuai:

- 1) Keputusan Direksi PT. BKI (Persero) No. DU.104/KP.802/KI-20 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Mohammad Iqbal, ST sebagai Pegawai PT, BKI (Persero) karena melakukan pelanggaran berat.
- 2) Keputusan Direksi PT. BKI (Persero) No. DU.106/KP.802/KI-20 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Juto Yuwono sebagai Pegawai PT, BKI (Persero) karena melakukan pelanggaran berat.

12. Bahwa Hasil penyidikan diketahui sehubungan piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar di PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru dalam melakukan kerja sama dan pengelolaan keuangan di PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tahun 2016 tidak sesuai dengan :

- a. SK Direksi PT BKI Nomor: DU. 123.a/PL.104/KI-15 tanggal 29 Juli 2015 mengenai Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa. Doc. Id: PRO-C-02 Issue 03 tanggal 26 Februari 2016 mengenai Prosedur Penanganan Kontrak dan Permintaan Jasa. Pedoman Akuntansi yang berlaku di PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Doc. Id: PRO-A-09 Issue 7 tanggal 1 Mei 2012 mengenai Prosedur Penanganan Nota Debet dan Pelunasan.
- b. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01/MBU/2011 jo. Nomor: Per-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.



13. Bahwa Piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar di PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru telah mengakibatkan kerugian keuangan negara :

- a. Sehubungan dengan piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta telah mengakibatkan kerugian keuangan PT. BKI (Persero) sebesar Rp.2.293.059.654,-.
- b. Sehubungan dengan piutang bermasalah PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar telah mengakibatkan kerugian keuangan PT.BKI (persero) sebesar Rp.1.210.895.462,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

PRIMAIR :

Melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Melanggar ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka harus dipertimbangkan Dakwaan selanjutnya ;



Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair Terdakwa **JUTO YUWONO Bin PAINO** telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur :

1. **Setiap orang ;**
2. **Secara melawan hukum ;**
3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
5. **Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu**

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah meliputi orang perorangan maupun korporasi dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang dalam rumusan pasal ini bukan merupakan unsur delik, melainkan sebagai subyek delik, akan tetapi penting dipertimbangkan dan dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang/pihak (error in persona) dalam suatu peradilan pidana ;

Menimbang bahwa Ketentuan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 1 butir 3 menjelaskan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam rumusan delik, pengertian orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Makna "setiap orang" menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan dengan terminologi kata barang siapa (hij). Oleh karena itu kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan sehingga secara historis-kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain (Vide Mahkamah Agung RI, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Buku II, Edisi Revisi, 2006 hal. 209). Darwan Print dalam bukunya "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, halaman 17, mengemukakan bahwa "pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata "Barang Siapa", sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak".

Menimbang bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tersebut bersifat umum yaitu apakah pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai Pegawai Negeri sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 juga termasuk yang bukan Pegawai Negeri.

Menimbang bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 unsurnya sama sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dan yang menjadi unsur pembeda adalah unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 adalah terletak pada adanya predikat unsure jabatan atau kedudukan di dalam Pasal 3 yang tidak terdapat didalam Pasal 2.

Menimbang bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah bahwa pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan, dengan demikian unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 memiliki sifat kekhususan tersendiri (spesifikasi) yang tidak terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dimaksud.

Menimbang bahwa sesuai dengan asas Spesialitas apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus.

Menimbang berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas bila dihubungkan dengan status personalitas terdakwa dalam perkara, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa hanya dapat dilakukan pada saat terdakwa memangku jabatan atau kedudukan, dimana orang lain tidak akan dapat berbuat seperti terdakwa apabila tidak mempunyai kewenangan berdasarkan jabatan dan kedudukan dimaksud.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa yang dihadapkan kedepan persidangan adalah seorang Terdakwa yang bernama Terdakwa **JUTO YUWONO Bin PAINO**, yang mana ketika dilakukan Pemeriksaan Identitasnya di depan persidangan, Terdakwa membenarkan seluruh Identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Bahwa Terdakwa **JUTO YUWONO Bin PAINO** diangkat selaku Asisten Inspektur I pada PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru berdasarkan Keputusan Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor : DU.321/KP.503/KI-14 tanggal 27 Nopember 2014 dan selaku Inspektur berdasarkan Surat Penunjukan Inspektur Nomor Surat 0188 tanggal 03 Oktober 2016 sebagaimana disebutkan selengkapannya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa **JUTO YUWONO Bin PAINO** bahwa dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki tersebut, maka Terdakwa **JUTO YUWONO Bin PAINO** memiliki kesempatan dan sarana yang ada padanya untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya selaku Asisten Inspektur I pada PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru (Persero) BUMN Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan kata lain tugas dan wewenang serta tanggung jawab seperti itu tidak akan dimiliki oleh orang yang tidak mempunyai jabatan atau kedudukan seperti yang dimiliki terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis secara hukum pada diri terdakwa terdapat sifat/karakteristik khusus sebagai orang perorangan yang karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 yang tidak terdapat didalam pengertian setiap orang sebagai orang perorangan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, oleh karena itu unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tidak meliputi atas diri para terdakwa lebih tepat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan “ menyalah gunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan “ sehingga oleh karena itu menurut hemat Majelis **unsur Setiap orang ini tidak terpenuhi** , oleh karena unsur ini tidak terpenuhi maka kepada Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair , dan Majelis tidak perlu lagi membuktikan unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1. Setiap orang ;**
- 2. Dengan tujuan: Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi -**
- 3. Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
- 4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
- 5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu**

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang Ketentuan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 1 butir 3 menjelaskan bahwa pengertian setiap orang adalah orang



perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam rumusan delik, pengertian orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Menimbang Makna "setiap orang" menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan dengan terminologi kata barang siapa (hij). Oleh karena itu kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan sehingga secara historis-kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain (Vide Mahkamah Agung RI, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Buku II, Edisi Revisi, 2006 hal. 209). Darwan Print dalam bukunya "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, halaman 17, mengemukakan bahwa "pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata "Barang Siapa", sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak".

Menimbang bahwa Unsur setiap orang merupakan pelaku atau subyek delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur ini bukanlah delik inti (bestandel delict) melainkan elemen delik (element delict), ia merupakan subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang pembuktiannya bergantung kepada pembuktian delik intinya (vide Mahrus Ali dalam bukunya Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press cetakan pertama Agustus 2013, halaman 96). Namun demikian unsur setiap orang harus tetap dibuktikan untuk menghindari terjadinya "error in persona" yaitu apakah Terdakwa yang diajukan di depan persidangan adalah benar-benar Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, sedangkan mengenai apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana terlebih dahulu harus dibuktikan seluruh unsur inti delik dari pasal yang didakwakan.



Menimbang bahwa berdasarkan pengertian setiap orang tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

1. Bahwa yang dihadapkan kedepan persidangan adalah seorang Terdakwa yang bernama Terdakwa **JUTO YUWONO Bin PAINO**, yang mana ketika dilakukan Pemeriksaan Identitasnya di depan persidangan, Terdakwa membenarkan seluruh Identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Bahwa terdakwa **JUTO YUWONO Bin PAINO** selaku Asisten Inspektur I pada PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru berdasarkan Keputusan Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor : DU.321/KP.503/KI-14 tanggal 27 Nopember 2014 dan selaku Inspektur berdasarkan Surat Penunjukan Inspektur Nomor Surat 0188 tanggal 03 Oktober 2016
3. Bahwa terdakwa Terdakwa **JUTO YUWONO Bin PAINO** adalah orang yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. dalam keadaan sehat jasmaniahnya, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta fakta di persidangan ini didukung dengan alat bukti berupa keterangan para saksi-saksi serta Surat /Dokumen yaitu :

Bahwa terdakwa **JUTO YUWONO Bin PAINO** selaku Asisten Inspektur I pada PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari surat dakwaan dan indentitas dari Terdakwa **JUTO YUWONO Bin PAINO** yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa satu sama lainnya saling bersesuaian sehingga unsur "Setiap Orang" telah dapat dibuktikan bahwa terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini



Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair menurut Hemat Majelis telah terbukti menurut hukum ;**

Ad. 2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah merupakan kesengajaan (opzet) sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk) dari gerak jasm ani dari terdakwa **JUTO YUWONO Bin PAINO**.

Menimbang Bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah mendapatkan untung, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang atau harta kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi, ahli, surat – surat dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

Yang dimaksud “menguntungkan” sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas penggunaan lebih lanjut pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ adalah sama artinya mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Berdasarkan fakta persidangan:

1. Bahwa saksi MOHAMMAD IQBAL ST selaku Kepala PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan Terdakwa JUTO YUWONO Bin PAINO (Berkas Terpisah) selaku Inspektur atau Manager Proyek tidak Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01/MBU/2011 jo. Nomor: Per-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara yaitu Melaksanakan dan mengendalikan tugas-tugas yang dibebankan secara transparan, mandiri, kejelasan fungsi/akuntabilitas, dapat dipertanggung jawabkan/responsibility, wajar/fairness.
2. Pada tanggal 18 Juni 2019, Sdr. Rudiyanto selaku Direktur Utama PT BKI mengeluarkan Nota Dinas Nomor: 003/DU/VI/19 perihal Pembentukan Tim Investigasi Piutang Bermasalah PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dan PT.Dwipayana Semesta pada Cabang Madya Komersil Pekanbaru, adapun hasil rekomedasi dari tim investigasi tersebut yaitu :

- a Melakukan tuntutan / pengembalian oleh:
 1. Sdr. M. Iqbal dan Sdr. Juto Yuwono atas biaya yang telah dikeluarkan untuk proyek PT. Dwipayana Semesta senilai Rp. 2.293.059.654, -.
 2. Sdr. M. Iqbal atas biaya yang telah dikeluarkan untuk proyek PT.Yodya Karya (Persero) senilai Rp. 1.210.895.462, -.
- b Memberikan sanksi kepada Sdr. M. Iqbal & Sdr. Juto Yuwono sesuai Perjanjian Kerja Bersama PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Pasal 110 Ayat 8 Pelanggaran Tingkat Berat yang sanksinya sesuai dengan ketentuan PKB dalam tabel Tingkat Pelanggaran dan Sanksi dapat berupa:
 - 4) Demosi terhadap kelas jabatan maksimal 2 (dua) tingkat lebih rendah.
 - 5) Pemberhentian dengan hormat tanpa permintaan sendiri.
 - 6) Pemberhentian dengan tidak hormat.
- c Berdasarkan rekomendasi dan saran tindak lanjut pada laporan pemeriksaan khusus / investigasi, PT. BKI telah memberhentikan dengan tidak hormat sesuai:
 - 3) Keputusan Direksi PT. BKI (Persero) No. DU.104/KP.802/KI-20 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Mohammad Iqbal, ST sebagai Pegawai PT, BKI (Persero) karena melakukan pelanggaran berat.
 - 4) Keputusan Dureksi PT. BKI (Persero) No. DU.106/KP.802/KI-20 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Juto Yuwono sebagai Pegawai PT, BKI (Persero) karena melakukan pelanggaran berat.
3. Hasil penyidikan diketahui sehubungan piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar di PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru dalam melakukan kerja sama dan pengelolaan keuangan di PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tahun 2016 tidak sesuai dengan :
 - c. SK Direksi PT BKI Nomor: DU. 123.a/PL.104/KI-15 tanggal 29 Juli 2015 mengenai Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa. Doc. Id: PRO-C-02 Issue 03 tanggal 26 Februari 2016 mengenai Prosedur Penanganan Kontrak dan Permintaan Jasa. Pedoman Akuntansi yang



berlaku di PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Doc. Id: PRO-A-09 Issue 7 tanggal 1 Mei 2012 mengenai Prosedur Penanganan Nota Debet dan Pelunasan.

d. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01/MBU/2011 jo. Nomor: Per-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

4. Piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar di PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru telah mengakibatkan kerugian keuangan negara :

c. Sehubungan dengan piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta telah mengakibatkan kerugian keuangan PT. BKI (Persero) sebesar Rp.2.293.059.654,-.

d. Sehubungan dengan piutang bermasalah PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar telah mengakibatkan kerugian keuangan PT.BKI (persero) sebesar Rp.1.210.895.462,-

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan terdakwa **JUTO YUWONO Bin PAINO** bersama-sama dengan **MOHAMMAD IQBAL, ST** sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah memperkaya orang lain setidaknya sebesar jumlah uang tersebut di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian **unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dapat disimpulkan unsur ini telah terbukti dan penuh**

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiryono yang dimaksud dengan “ menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau keduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa sarana adalah merupakan syarat , cara atau media, yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pada pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri ;

Menimbang, bahwa pengertian jabatan pada pasal 3 hanya ditujukan kepada Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Sedangkan kedudukan disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri (yang tidak memangku suatu jabatan tertentu), dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan/swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, surat, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-03102.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia tanggal 14 Januari 2009, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang jasa klasifikasi dan registrasi kapal, jasa konsultansi dan supervisi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
2. Bahwa Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan utama sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Klasifikasi dan Registrasi Kapal, antara lain:
 1. Pemeriksaan konstruksi, pengawasan dan pengujian, serta penerbitan sertifikasi kelas dan registrasi kapal.



2. Pemeriksaan dan pengujian alat-alat apung dan fasilitas konstruksi lepas pantai.
3. Pengujian dan sertifikasi material dan komponen.
4. Pengujian dan penerbitan sertifikat kualifikasi juru las, inspektur las, dan ahli las lainnya.
5. Melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi di bidang statutoria berdasarkan otorisasi dari Pemerintah Republik Indonesia maupun pemerintah negara lain.
6. Bertindak sebagai agen dan/atau mewakili klasifikasi asing/konsultan asing.
7. Melakukan sertifikasi sesuai standar internasional.
- b. Kegiatan konsultansi dan dan supervisi yang meliputi pemberian jasa:
 8. Konsultansi dan supervisi dibidang kelautan dan industri minyak dan gas, panas bumi, serta pertambangan pada umumnya.
 9. Penilaian, perencanaan, dan pengawasan di bidang teknologi kelautan dan industri minyak dan gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya.
 10. Pengujian material dan komponen.
 11. Konsultansi Teknik/Engineering sesuai standar nasional internasional.
 12. Pelatihan keahlian Teknik dan non Teknik di bidang teknologi kelautan dan industri minyak dan gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya.
 13. Melakukan sertifikasi teknik pada umumnya.
 14. Kegiatan jasa rekayasa, jasa konstruksi dan jasa pemborongan non konstruksi di bidang instalasi minyak dan gas, panas bumi, serta industri pertambangan pada umumnya.
3. Sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-10034.40.20.2014 tanggal 24 Oktober 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia disebutkan bahwa kepemilikan saham PT BKI sebesar Rp.45.000.000.000,00 (Empat Puluh Lima Milyar Rupiah) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia (100%).
4. Fakta dan proses sehubungan dengan Piutang Bermasalah PT.Dwipayana Semesta di PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 sebagai berikut:



- a. Sekitar bulan Agustus atau September 2016 JUTO YUWONO BIN PAINO mendapat informasi dari temannya di kota Dumai dan mengatakan kepada JUTO YUWONO BIN PAINO "itu ada proyek pembangunan perumahan", kemudian JUTO YUWONO BIN PAINO menghubungi atasannya bernama MOHAMMAD IQBAL ST dan akhirnya JUTO YUWONO BIN PAINO bersama sdr MOHAMMAD IQBAL ST bertemu dengan sdr SUTRISNO di sebuah SPBU di Duri XIII kemudian disepakati agar sdr SUTRISNO datang ke kantor PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan membawa kontrak atas pekerjaan yang diperolehnya tersebut.
- b. Pada tanggal 06 September 2016 atas perintah Terdakwa JUTO YUWONO BIN PAINO bendahara atas nama RACHMADANI mentransfer uang No.Rek.108.00.99135809 atas nama SUTRISNO selaku Direktur PT.Dwipayana Semesta Rp.150.000.000,- **sebelum adanya kontrak.**
- c. Pada tanggal 30 September 2016, PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru menerbitkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas pekerjaan Jasa Pengurusan Dokumen dan Konsultan Manajemen Proyek Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) Tapak/Deret Program Pemerintah Sejuta Rumah Bagi Pekerja/Peserta BPJS Ketenagakerjaan, PNS, Anggota TNI, POLRI, dan Masyarakat Umum di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. **(RAB terbit sebelum adanya kontrak, RAB dibuat tanpa dokumen pendukung berupa surat penawaran yang sudah disetujui dan tanpa adanya RAB pihak III).**
- d. Pada tanggal 1 Oktober 2016, Sdr. Sutrisno selaku Direktur PT Dwipayana Semesta (Pihak I) dan Sdr. Mohammad Iqbal selaku Kepala PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru (Pihak II) menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Nomor: 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016. Pihak I selaku pemilik kontrak kerja Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) Tapak/Deret Program Pemerintah Sejuta Rumah Bagi Pekerja/Peserta BPJS Ketenagakerjaan, PNS, Anggota TNI, POLRI, dan Masyarakat Umum di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sebanyak 750 unit sesuai Kontrak Nomor: SPKS.066/ORG-ASPPRIN/DS/VI/2016 dengan Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN), menunjuk Pihak II untuk melaksanakan kegiatan pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek atas pelaksanaan



pembangunan RSH tersebut. (Pekerjaan sebagaimana dalam kontrak diluar Portofolio PT.BKI (Persero), dan kontrak ditandatangani tidak sesuai dengan SOP permintaan jasa di PT.BKI (Persero) dan perolehan pekerjaan tersebut bersumber dari erdakwa atas nama JUTO YUWONO BIN PAINO serta dan pelaksanaan dan monitoring juga penerbitan invoice tidak sesuai dengan SOP dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana dalam kontrak).

e. Pada tanggal 3 Oktober 2016, Sdr. Mohammad Iqbal selaku Kepala PT BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru menunjuk Terdakwa Juto Yuwono sebagai Inspektur/Manajer Proyek yang akan melaksanakan pekerjaan jasa pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek sesuai SPKS antara PT.BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan PT.Dwipayana Semesta melalui Surat Penunjukan Inspektur/Manajer Proyek Nomor: 0188. **(Penunjukan Inspektur / Manager Proyek tidak sesuai dengan keahlian).**

f. Proses terbit dan pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Nomor: 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 tanggal 01 Oktober 2016 atas pekerjaan pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) Tapak/Deret Program Pemerintah Sejuta Rumah Bagi Pekerja/Peserta BPJS Ketenagakerjaan, PNS, Anggota TNI, POLRI, dan Masyarakat Umum di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sebanyak 750 unit tersebut **tidak sesuai dengan Prosedur Penanganan Kontrak Dan Permintaan Jasa Issued: 03 (Effect Date: 26-02-2016)**, yaitu :

d. Tahap Perolehan & Perencanaan Kerja (PRO-C-02) :

- 1) Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengendalian proses penerimaan jasa baik langsung maupun melalui proses tender adalah Kepala SBU dan Unit Produksi (Point-3.1) – **Sesuai kasus: Kacab. Madya Komersil Pekanbaru / saksi atas nama MOHAMMAD IQBAL ST.**
- 2) Monitoring proses permintaan jasa langsung maupun terder adalah tanggung jawab **Kepala Divisi Pengembangan & Pemasaran** (Point-3.2).
- 3) Permintaan jasa ditangani oleh Kepala SBU/Unit Produksi, jika diperlukan dapat menunjuk 1 (satu) orang personil (Point 4.1.3) – **Sesuai kasus: Kacab. Madya Komersil Pekanbaru bisa**



menunjuk **Koordinator Pemasaran atau Koordinator Operasi.**

- 4) Semua permintaan jasa harus ditindaklanjuti dan dicatat (Point 4.2).
- 5) Apabila lingkup pekerjaan dalam permintaan jasa tidak termasuk dalam portofolio layanan jasa perusahaan, Kepala SBU/Unit Produksi harus melakukan konsultasi / diskusi dengan **Divisi Pengembangan Usaha & Pemasaran** dan juga **Divisi Kendali Usaha**, serta meminta masukan dari **Divisi Manajemen Resiko & Tata Kelola** sesuai fungsi koordinasi dalam SK Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) No.: DU.175/KP.503/KI-15, tanggal 16 September 2015 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
- 6) Jika permintaan jasa disepakati/disetujui oleh pemakai jasa, SBU/Unit Produksi harus menyiapkan dokumen-dokumen (Point-5: Surat Permintaan Jasa, Surat Konfirmasi Permintaan Jasa FQ.016, RAB FQ.017, SPK/Kontrak, dll) untuk diajukan kepada Divisi Kendali Usaha sebagai syarat untuk mendapatkan persetujuan rencana pelaksanaan dan anggaran layanan jasa tersebut.
- 7) Apabila didalam proyek menggunakan Pihak ke-3 dan Peralatan baru, **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru** harus melakukan mekanisme pengadaan pihak ke-3 tersebut mengikuti Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan sesuai SK Direksi No. DU.123.a/PL.104/KI-15 tanggal 29 Juli 2015 dan Prosedur PROk-A-07 (issued: 07; Effect Date 15-04-2016) tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Evaluasi Sub Kontraktor). Apabila sudah sesuai, penggunaan Pihak ke-3 tersebut harus dicatat RAB.
- 8) Apabila Divisi Kendali Usaha setuju dengan rencana pelaksanaan dan anggaran (RAB) layanan jasa tsb, SBU/Unit Produksi harus memasukan informasi pelaksanaan dan anggaran kedalam sistem CSOpS sebagai bahan monitoring Proyek sesuai PRO-C-03 (Point 4.3.13).

e. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan (PRO-C-03):



- 1) Pejabat yang bertanggung jawab melakukan kendali dan monitor semua pekerjaan dan juga bertanggung jawab penuh terhadap kualitas hasil pekerjaan adalah Kepala SBU dan Unit Produksi (Point-3.1) – Sesuai kasus: **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru.**
- 2) Manajer Proyek/Inspektor pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala SBU/Unit Produksi bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak hingga selesai dan melaporkan hasil pekerjaan tersebut. (Point 3 & 4) – Sesuai kasus: **Koordinator Operasi / Terdakwa atas nama JUTO YUWONO BIN PAINO.**
- 3) Nilai pekerjaan untuk kasus ini adalah Rp.12.266.000.000 untuk PT.Dwipayana Semesta sesuai SPK No.: 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 tanggal 6 Juni 2016, dan Rp. 1.810.700.000 untuk PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar sesuai SPK No.: 011/KONT/YK-MKS/II/2016 tanggal 6 Juni 2016. Ketentuan persetujuan RAB pada saat itu, mengikuti Surat Direksi No.: A.2650/KU.110/KI-15 tanggal 14 Agustus 2015.
- 4) Untuk kasus ini dan berdasarkan ketentuan diatas, yang berwenang untuk memeriksa dan menandatangani RAB PT.Dwipayana Semesta dengan nilai pekerjaan diatas Rp. 5 Miliar adalah **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru, Kadiv. Kendali Usaha, Kadiv. Keuangan, Direktur Komersil & Direktur Utama.** Sedangkan untuk PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar, yang berwenang untuk memeriksa dan menandatangani RAB adalah **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru, Kadiv. Kendali Usaha, Kadiv. Keuangan & Direktur Komersil**, karena nilai pekerjaan lebih besar dari 1 Miliar s/d 5 Miliar. (Point 4.2).
- 5) Dalam pelaksanaan verifikasi dan review/penelaahan RAB oleh **Kadiv. Kendali Usaha**, dibantu oleh **Senior Manager Kendali Usaha** terkait mekanisme teknis pelaksanaan proyek (diantaranya: Ijin Perusahaan, Prosedur Kerja, Kualitas dan kuantitas Personil dan Peralatan yang terlibat dalam proyek, Keterlibatan Pihak ke-3, dll sesuai kebutuhan proyek) dan **Senior Manager Kendali Keuangan** terkait kesesuaian *operasional cost* proyek yang direncanakan.



- 6) Apabila RAB yang diusulkan sudah disetujui, diserahkan kembali kepada **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru** untuk dilakukan pelaksanaan pekerjaan.
- 7) Dalam pelaksanaan pekerjaan, pemantauan langsung dilakukan oleh **Koordinator Operasi** yang ditunjuk, untuk mengendalikan/memastikan bahwa proyek telah berjalan sesuai jadwal dan *operasional cost* yang direncanakan. Serta melaporkannya kepada **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru** (Point 4.3).
- 8) Semua kegiatan akuntansi dalam penanganan proyek (aktivitas administrasi, prosedur, internal control, jurnal pembukuan, pelaporan, dll) menjadi tanggung jawab **Kacab Madya Komersil Pekanbaru**, dengan dibantu oleh **staf keuangannya**. Dan diatur dalam Pedoman Akuntansi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) – Buku 3, revisi 2015; berlaku: 1 Januari 2016, tentang Sistem Prosedur Akuntansi. Salah satunya terkait Uang Muka Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yang diatur dalam pasal 7 Pedoman tersebut.
- 9) Cabang Madya Komersil Pekanbaru harus membuat Laporan Perkembangan Proyek yang dimasukan/dicatat dalam sistem CSOpS serta tertulis dalam Laporan Manajemen Bulanan dengan menggunakan format laporan (form FQ.134 s/d FQ.141) dan diserahkan kepada **Divisi Kendali usaha** untuk dilakukan evaluasi dan analisa kinerja proyek dan juga kepada **Divisi Pengembangan dan Pemasaran** untuk evaluasi dan analisa kinerja pemasaran. Hasil evaluasi dan analisa tersebut, kemudian dilaporkan kepada **Direksi** (Point 4.4).
- 10) Cabang Madya Komersil Pekanbaru harus melakukan rapat koordinasi minimal satu kali dalam sebulan untuk membahas perkembangan proyek tersebut.
- 11) Seluruh informasi proyek harus dibuat dalam formulir Daftar Proyek yang sedang berjalan (FQ.158).
- 12) Apabila pekerjaan/proyek sudah selesai dilaksanakan, **Koordinator Operasi** harus membuat Laporan Akhir Proyek dan Berita Acara Selesai Pekerjaan sesuai ketentuan prosedur dan kontrak/SPK dan diserahkan kepada **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru** untuk persetujuan. Apabila dibutuhkan,



Laporan tersebut akan disampaikan kepada **Direksi** dengan tembusan kepada **Divisi Kendali Usaha** (Point 4.6).

f. Tahap Invoicing (PRO-A-09) :

1. Laporan akhir dan Berita Acara Selesai Pekerjaan yang sudah disetujui **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru** akan digunakan sebagai Lampiran Nota Debet/Invoice.
2. Proses penerbitan Invoice menjadi tanggung jawab Kacab Madya Komersil Pekanbaru, diman proses pembuatan invoice dibantu oleh Staf keuangan yang ditunjuk.
3. Semua mekanisme dalam proses Invoicing diatur dalam PRO-A-09 tentang Prosedur Penanganan Nota Debet dan Pelunasan.
4. Laporan Akhir dan Berita Acara Selesai Pekerjaan merupakan dokumen pendukung Nota Debet/Invoice.
5. Nota Debet/Invoice setelah ditandatangani oleh Kacab. Madya Komersil Pekanbaru, langsung diserahkan kepada Pemberi Jasa dengan lampiran Faktur Pajak dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan prosedur dan kontrak/SPK.

g. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Nomor: 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 tanggal 01 Oktober 2016 atas pekerjaan pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) Tapak/Deret Program Pemerintah Sejuta Rumah Bagi Pekerja/Peserta BPJS Ketenagakerjaan, PNS, Anggota TNI, POLRI, dan Masyarakat Umum di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sebanyak 750 unit tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana hak dan kewajiban masing masing pihak didalam kontrak, Fakta yang dilakukan oleh saksi atas nama MOHAMMAD IQBAL ST selaku Kepala PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan Terdakwa atas nama **JUTO YUWONO Bin PAINO** (Berkas Terpisah) selaku Inspektur atau Manager Proyek yaitu :

- 1) Pembayaran DP tanah Pembangunan RSH.
- 2) Kegiatan operasional Pembangunan RSH.
- 3) Pemberian modal pengurusan izin kepada pemberi kerja.
- 4) Kerja sama dengan CV.Pure Wahyu Article untuk penerbitan invoice / tagihan ke PT BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru.



5) Penggunaan uang untuk kepentingan pribadi seperti pembelian mesin mobil land cruiser dan penggunaan uang yang tidak dapat dijelaskan Terdakwa JUTO YUWONO Bin PAINO dan saksi MOHAMMAD IQBAL ST. (Berkas Terpisah)

h. Dalam rentang waktu tanggal 6 September 2016 s.d. 16 Desember 2016, PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru mencairkan dana dengan mekanisme UUDP (Uang Untuk Dapat Dipertanggungjawabkan) atas nama Terdakwa Juto Yuwono Rp.1.560.000.000,00 namun **pertanggung jawabannya berupa invoice yang diterbitkan oleh CV.Pure Wahyu Article yang diterbitkan pada akhir bulan Desember 2016. Tidak sesuai dengan tenggang waktu batas pertanggungjawaban UUDP.**

i. Pada tanggal 29 Desember 2016 s.d. 30 Desember 2016, CV Pure Wahyu Article menerbitkan 8 (delapan) **invoice / tagihan Fiktif** kepada PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru terkait kerja sama pihak ketiga yang dilakukan oleh PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan CV Pure Wahyu Article untuk melaksanakan beberapa item pekerjaan terkait jasa pengurusan dokumen pembangunan RSH dengan jumlah nilai invoice sebesar Rp.2.116.250.000,00.

j. Pada akhir Desember 2016 menerbitkan Invoice Nomor: 00301-PRC/F009-K12/P7/1216 kepada PT Dwipayana Semesta atas Biaya Jasa Pengurusan Dokumen dan Konsultasi Manajemen Proyek pada Pelaksanaan Pembangunan RSH Tapak/Deret Program Pemerintah Sejuta Rumah Bagi Pekerja/Peserta BPJS Ketenagakerjaan, PNS, Anggota TNI/POLRI, dan Masyarakat sesuai SPKS Nomor: 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 dengan nilai sebesar Rp.4.391.000.000,00 (PPN dibebaskan). **Invoice diterbitkan tanpa dokumen pendukung seperti laporan hasil pelaksanaan pekerjaan atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.**

Menimbang bahwa Fakta dan proses sehubungan dengan Piutang Bermasalah PT Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar di PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 sebagai berikut:

d. Pada tanggal 6 Juni 2016, Sdr.Agung Wihartanto selaku Kepala PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar (Pihak I) dan Sdr.



Mohammad Iqbal selaku Kepala PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru (Pihak II) menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Air Traffic Control (ATC) Baru di Muara Teweh, Sintang, Tambelan, Letung, Bawean, Dekai, Tojo Una Una, dan Miangas Nomor: 011/KONT/YK_MKS/II/2016. **(Kontrak Fiktif, proses pembuatan kontrak tidak sesuai dengan SOP permintaan jasa di PT.BKI (Persero) dan pelaksanaan dan monitoring serta penerbitan invoice tidak sesuai dengan SOP serta tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana dalam kontrak).**

e. Pada tanggal 23 Juni 2016, PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru menerbitkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tower ATC Baru di Muara Teweh, Sintang, Tambelan, Letung, Bawean, Dekai, Tojo Una Una, dan Miangas. **(RAB dibuat tanpa dokumen pendukung berupa surat penawaran yang sudah disetujui dan tanpa adanya RAB pihak III)**

f. Dalam rentang waktu tanggal 10 Juni 2016 s.d. 27 Oktober 2016, PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru mencairkan dana berdasarkan UUDP atas nama Sdr. Said Taufik dan Sdr. Mohammad Iqbal dengan jumlah sebesar Rp.826.500.000,00. Selain itu, terdapat biaya langsung yang dikeluarkan dari kas PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru sebesar Rp.384.395.462,00 yang akan digunakan untuk kegiatan perencanaan pembangunan gedung tower ATC baru. **(Tidak ada dasar penggunaan uang).**

Menimbang bahwa Proses terbit dan pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Nomor: 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 tanggal 01 Oktober 2016 atas pekerjaan pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) Tapak/Deret Program Pemerintah Sejuta Rumah Bagi Pekerja/Peserta BPJS Ketenagakerjaan, PNS, Anggota TNI, POLRI, dan Masyarakat Umum di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sebanyak 750 unit tersebut dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Nomor: 011/KONT/YK_MKS/II/2016 tanggal 6 Juni 2024 atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tower Air Traffic Control (ATC) Baru di Muara Teweh, Sintang, Tambelan, Letung, Bawean, Dekai, Tojo Una Una, dan Miangas **tidak sesuai dengan Prosedur Penanganan Kontrak Dan Permintaan Jasa Issued: 03 (Effect Date: 26-02-2016), yaitu:**



d. Tahap Perolehan & Perencanaan Kerja (PRO-C-02) :

- 1) Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengendalian proses penerimaan jasa baik langsung maupun melalui proses tender adalah Kepala SBU dan Unit Produksi (Point-3.1) – Sesuai kasus: **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru / saksi atas nama MOHAMMAD IQBAL ST.**
- 2) Monitoring proses permintaan jasa langsung maupun terder adalah tanggung jawab **Kepala Divisi Pengembangan & Pemasaran** (Point-3.2).
- 3) Permintaan jasa ditangani oleh Kepala SBU/Unit Produksi, jika diperlukan dapat menunjuk 1 (satu) orang personil (Point 4.1.3) - Sesuai kasus: **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru / saksi atas nama MOHAMMAD IQBAL ST bisa menunjuk Koordinator Pemasaran atau Koordinator Operasi.**
- 4) Semua permintaan jasa harus ditindaklanjuti dan dicatat (Point 4.2).
- 5) Apabila lingkup pekerjaan dalam permintaan jasa tidak termasuk dalam portofolio layanan jasa perusahaan, Kepala SBU/Unit Produksi harus melakukan konsultasi / diskusi dengan **Divisi Pengembangan Usaha & Pemasaran** dan juga **Divisi Kendali Usaha**, serta meminta masukan dari **Divisi Manajemen Resiko & Tata Kelola** sesuai fungsi koordinasi dalam SK Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) No.: DU.175/KP.503/KI-15, tanggal 16 September 2015 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
- 6) Jika permintaan jasa disepakati/disetujui oleh pemakai jasa, SBU/Unit Produksi harus menyiapkan dokumen-dokumen (Point-5: Surat Permintaan Jasa, Surat Konfirmasi Permintaan Jasa FQ.016, RAB FQ.017, SPK/Kontrak, dll) untuk diajukan kepada Divisi Kendali Usaha sebagai syarat untuk mendapatkan persetujuan rencana pelaksanaan dan anggaran layanan jasa tersebut.
- 7) Apabila didalam proyek menggunakan Pihak ke-3 dan Peralatan baru, **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru** harus melakukan mekanisme pengadaan pihak ke-3 tersebut mengikuti Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan sesuai SK Direksi No. DU.123.a/PL.104/KI-15 tanggal 29 Juli 2015 dan



Prosedur PROk-A-07 (issued: 07; Effect Date 15-04-2016) tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Evaluasi Sub Kontraktor). Apabila sudah sesuai, penggunaan Pihak ke-3 tersebut harus dicatat RAB.

- 8) Apabila Divisi Kendali Usaha setuju dengan rencana pelaksanaan dan anggaran (RAB) layanan jasa tsb, SBU/Unit Produksi harus memasukan informasi pelaksanaan dan anggaran kedalam sistem CSOpS sebagai bahan monitoring Proyek sesuai PRO-C-03 (Point 4.3.13).

e. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan (PRO-C-03):

- 1) Pejabat yang bertanggung jawab melakukan kendali dan monitor semua pekerjaan dan juga bertanggung jawab penuh terhadap kualitas hasil pekerjaan adalah Kepala SBU dan Unit Produksi (Point-3.1) – *Sesuai kasus: **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru saksi atas nama MOHAMMAD IQBAL ST.***
- 2) Manajer Proyek/Inspektor pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala SBU/Unit Produksi bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak hingga selesai dan melaporkan hasil pekerjaan tersebut. (Point 3 & 4) – *Sesuai kasus: **Koordinator Operasi / Terdakwa atas nama JUTO YUWONO BIN PAINO.***
- 3) Nilai pekerjaan untuk kasus ini adalah Rp.12.266.000.000 untuk PT.Dwipayana Semesta sesuai SPK No.: 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 tanggal 6 Juni 2016, dan Rp. 1.810.700.000 untuk PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar sesuai SPK No.: 011/KONT/YK-MKS/II/2016 tanggal 6 Juni 2016. Ketentuan persetujuan RAB pada saat itu, mengikuti Surat Direksi No.: A.2650/KU.110/KI-15 tanggal 14 Agustus 2015.
- 4) Untuk kasus ini dan berdasarkan ketentuan diatas, yang berwenang untuk memeriksa dan menandatangani RAB PT.Dwipayana Semesta dengan nilai pekerjaan diatas Rp. 5 Miliar adalah **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru, Kadiv. Kendali Usaha, Kadiv. Keuangan, Direktur Komersil & Direktur Utama.** Sedangkan untuk PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar, yang berwenang untuk memeriksa dan menandatangani RAB adalah **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru, Kadiv. Kendali Usaha, Kadiv. Keuangan & Direktur Komersil,** karena nilai pekerjaan lebih besar dari 1 Miliar s/d 5 Miliar. (Point 4.2).



- 5) Dalam pelaksanaan verifikasi dan review/penelaahan RAB oleh **Kadiv. Kendali Usaha**, dibantu oleh **Senior Manager Kendali Usaha** terkait mekanisme teknis pelaksanaan proyek (diantaranya: Ijin Perusahaan, Prosedur Kerja, Kualitas dan kuantitas Personil dan Peralatan yang terlibat dalam proyek, Keterlibatan Pihak ke-3, dll sesuai kebutuhan proyek) dan **Senior Manager Kendali Keuangan** terkait kesesuaian *operasional cost* proyek yang direncanakan.
- 6) Apabila RAB yang diusulkan sudah disetujui, diserahkan kembali kepada **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru** untuk dilakukan pelaksanaan pekerjaan.
- 7) Dalam pelaksanaan pekerjaan, pemantauan langsung dilakukan oleh **Koordinator Operasi** yang ditunjuk, untuk mengendalikan/memastikan bahwa proyek telah berjalan sesuai jadwal dan *operasional cost* yang direncanakan. Serta melaporkannya kepada **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru** (Point 4.3).
- 8) Semua kegiatan akuntansi dalam penanganan proyek (aktivitas administrasi, prosedur, internal control, jurnal pembukuan, pelaporan, dll) menjadi tanggung jawab **Kacab Madya Komersil Pekanbaru**, dengan dibantu oleh **staf keuangannya**. Dan diatur dalam Pedoman Akuntansi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) – Buku 3, revisi 2015; berlaku: 1 Januari 2016, tentang Sistem Prosedur Akuntansi. Salah satunya terkait Uang Muka Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yang diatur dalam pasal 7 Pedoman tersebut.
- 9) Cabang Madya Komersil Pekanbaru harus membuat Laporan Perkembangan Proyek yang dimasukan/dicatat dalam sistem CSOpS serta tertulis dalam Laporan Manajemen Bulanan dengan menggunakan format laporan (form FQ.134 s/d FQ.141) dan diserahkan kepada **Divisi Kendali usaha** untuk dilakukan evaluasi dan analisa kinerja proyek dan juga kepada **Divisi Pengembangan dan Pemasaran** untuk evaluasi dan analisa kinerja pemasaran. Hasil evaluasi dan analisa tersebut, kemudian dilaporkan kepada **Direksi** (Point 4.4).



- 10) Cabang Madya Komersil Pekanbaru harus melakukan rapat koordinasi minimal satu kali dalam sebulan untuk membahas perkembangan proyek tersebut.
- 11) Seluruh informasi proyek harus dibuat dalam formulir Daftar Proyek yang sedang berjalan (FQ.158).
- 12) Apabila pekerjaan/proyek sudah selesai dilaksanakan, **Koordinator Operasi** harus membuat Laporan Akhir Proyek dan Berita Acara Selesai Pekerjaan sesuai ketentuan prosedur dan kontrak/SPK dan diserahkan kepada **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru** untuk persetujuan. Apabila dibutuhkan, Laporan tersebut akan disampaikan kepada **Direksi** dengan tembusan kepada **Divisi Kendali Usaha** (Point 4.6).

f. Tahap Invoicing (PRO-A-09) :

- 1) Laporan akhir dan Berita Acara Selesai Pekerjaan yang sudah disetujui **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru** akan digunakan sebagai Lampiran Nota Debet/Invoice.
- 2) Proses penerbitan Invoice menjadi tanggung jawab Kacab Madya Komersil Pekanbaru, diman proses pembuatan invoice dibantu oleh Staf keuangan yang ditunjuk.
- 3) Semua mekanisme dalam proses Invoicing diatur dalam PRO-A-09 tentang Prosedur Penanganan Nota Debet dan Pelunasan.
- 4) Laporan Akhir dan Berita Acara Selesai Pekerjaan merupakan dokumen pendukung Nota Debet/Invoice.
- 5) Nota Debet/Invoice setelah ditandatangani oleh Kacab. Madya Komersil Pekanbaru, langsung diserahkan kepada Pemberi Jasa dengan lampiran Faktur Pajak dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan prosedur dan kontrak/SPK.

Menimbang bahwa Terdakwa **JUTO YUWONO Bin PAINO** Asisten Inspektur I pada PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana tupoksi tertuang dalam Keputusan Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor : DU.321/KP.503/KI-14 tanggal 27 Nopember 2014 dan selaku Inspektur berdasarkan Surat Penunjukan Inspektur Nomor Surat 0188 tanggal 03 Oktober 2016

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian **unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau**



sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, menurut hemat Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara :

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, penguasaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
2. Berada dalam penguasaan, penguasaan dan pertanggung jawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah berada dalam penguasaan dan pertanggung jawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.-----

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 jo pasal 2 Undang-Undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyebutkan “keuangan negara” adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut meliputi :--

1. Hak negara untuk mengajukan pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman ;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum memerintahkan negara dan membayar tagihan pihak ketiga ;
3. Penerimaan negara ;
4. Pengeluaran negara ;
5. Penerimaan daerah ;
6. Pengeluaran daerah ;
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak perusahaan negara/perusahaan daerah ;



8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum ;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dinyatakan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat berupa kerugian keuangan negara. Keberadaan kata “dapat” sama sekali tidak menentukan faktor atau tidaknya ketidak pastian hukum yang menyebabkan seseorang tidak bersalah dijatuhi pidana korupsi atau sebaliknya yang melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa hubungan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan negara” tergambar dalam dua hubungan yang ekstrim, yaitu :

1. Perbuatan tersebut nyata-nyata merugikan negara (actual loss) ;
2. Kemungkinan dapat menimbulkan kerugian (potential loss) ;

Menimbang bahwa hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkwalifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Diantara hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang belum terjadi, tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan konkret disekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, surat, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut

1. Bahwa saksi MOHAMMAD IQBAL ST selaku Kepala PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan Terdakwa JUTO YUWONO Bin PAINO selaku Inspektur atau Manager Proyek tidak Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01/MBU/2011 jo. Nomor: Per-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara yaitu Melaksanakan dan mengendalikan tugas-tugas yang dibebankan secara transparan, mandiri, kejelasan fungsi/akuntabilitas, dapat dipertanggung jawabkan/responsibility, wajar/fairness.

2. Pada tanggal 18 Juni 2019, Sdr. Rudiyanto selaku Direktur Utama PT BKI mengeluarkan Nota Dinas Nomor: 003/DU/VI/19 perihal Pembentukan Tim Investigasi Piutang Bermasalah PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dan PT.Dwipayana Semesta pada Cabang Madya Komersil Pekanbaru, adapun hasil rekomedasi dari tim investigasi tersebut yaitu :

d Melakukan tuntutan / pengembalian oleh:

1. Sdr. M. Iqbal dan Sdr. Juto Yuwono atas biaya yang telah dikeluarkan untuk proyek PT. Dwipayana Semesta senilai Rp. 2.293.059.654, -.
2. Sdr. M. Iqbal atas biaya yang telah dikeluarkan untuk proyek PT.Yodya Karya (Persero) senilai Rp. 1.210.895.462, -.

e Memberikan sanksi kepada Sdr. M. Iqbal & Sdr. Juto Yuwono sesuai Perjanjian Kerja Bersama PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Pasal 110 Ayat 8 Pelanggaran Tingkat Berat yang sanksinya sesuai dengan ketentuan PKB dalam tabel Tingkat Pelanggaran dan Sanksi dapat berupa:

- 7) Demosi terhadap kelas jabatan maksimal 2 (dua) tingkat lebih rendah.
- 8) Pemberhentian dengan hormat tanpa permintaan sendiri.
- 9) Pemberhentian dengan tidak hormat.

f Berdasarkan rekomendasi dan saran tindak lanjut pada laporan pemeriksaan khusus / investigasi, PT. BKI telah memberhentikan dengan tidak hormat sesuai:

- 1) Keputusan Direksi PT. BKI (Persero) No. DU.104/KP.802/KI-20 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Mohammad Iqbal, ST sebagai Pegawai PT, BKI (Persero) karena melakukan pelanggaran berat.
- 2) Keputusan Dureksi PT. BKI (Persero) No. DU.106/KP.802/KI-20 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Juto Yuwono sebagai Pegawai PT, BKI (Persero) karena melakukan pelanggaran berat.

Menimbang bahwa Hasil fakta diketahui sehubungan piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah



II Makassar di PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru dalam melakukan kerja sama dan pengelolaan keuangan di PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tahun 2016 **tidak sesuai** dengan :

- a. SK Direksi PT BKI Nomor: DU. 123.a/PL.104/KI-15 tanggal 29 Juli 2015 mengenai Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa. Doc. Id: PRO-C-02 Issue 03 tanggal 26 Februari 2016 mengenai Prosedur Penanganan Kontrak dan Permintaan Jasa. Pedoman Akuntansi yang berlaku di PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Doc. Id: PRO-A-09 Issue 7 tanggal 1 Mei 2012 mengenai Prosedur Penanganan Nota Debet dan Pelunasan.
- b. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01/MBU/2011 jo. Nomor: Per-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Menimbang bahwa Saksi MUHAMAD YUSRAN ALOAHIT, S.T yang menerangkan bahwa Rekomendasi dan saran Tim Investigasi menyarankan kepada Bapak Direktur Utama PT. BKI agar melakukan tuntutan / pengembalian kepada Sdr. M. Iqbal bersama-sama Sdr.Juto Yuwono atas biaya yang telah dikeluarkan untuk proyek PT. Dwipayana Semesta senilai Rp.2.293.059.654,- dan kepada Sdr. M. Iqbal atas biaya yang telah dikeluarkan untuk proyek PT.Yodya Karya (Persero) senilai Rp.1.210.895.462,-.

Menimbang bahwa saksi RACHMADY S yang menerangkan bahwa total potensi kerugian BKI adalah:

- (1) Pada Proyek PT.Dwipayana Semesta Rp.6.658.905.000,- terdiri dari invoice pendapatan Rp.4.391.000.000,- dan realisasi biaya Rp.2.293.059.654,-.
 - (2) Pada Proyek PT.Yodya Karya (Persero) Rp.3.021.695.462,- terdiri dari invoice pendapatan Rp.1.810.700.000,- dan realisasi biaya Rp.1.210.895.462,-.
- a) SAID TAUFIK Bin SAID ARSYAD, yang menerangkan bahwa realisasi UUDP pekerjaan sesuai kerjasama antara PT. BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan dengan PT.YODYA KARYA pada tahun 2016 sebesar Rp.1.211.678.436.

Menimbang bahwa saksi RAHMADANI Binti M.NASIR, yang menerangkan :

- (1) Sumber pembiayaan atas kerjasama antara PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Dwipayana Semesta maupun



denga PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar Tahun 2016 adalah dari kantor Pusat PT.BKI (Persero) melalui dropping dana dan berdasarkan pengajuan dari Kepala cabang madya Komersil Pekanbaru yang diproses oleh bagian administrasi Operasional atas nama ZULFAENI.

- (2) Berdasarkan hasil audit oleh satuan Pengawas Internal PT.BKI (Persero) terhadap Cabang Pekanbaru ditemukan kerugian PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Rp.3.503.955.116,- (Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Enam Belas Rupiah).

Menimbang Piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar di PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru **telah mengakibatkan kerugian keuangan negara :**

- a. Sehubungan dengan piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta telah mengakibatkan kerugian keuangan PT. BKI (Persero) sebesar Rp.2.293.059.654,-.
- b. Sehubungan dengan piutang bermasalah PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar telah mengakibatkan kerugian keuangan PT.BKI (persero) sebesar Rp.1.210.895.462,-

Menimbang bahwa akibat perbuatan saksi MOHAMMAD IQBAL ST bersama Terdakwa JUTO YUWONO Bin PAINO hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkwalifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Diantara hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang belum terjadi, tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan konkret disekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi adalah merupakan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan demikian menurut hemat Majelis **Unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ini telah terpenuhi menurut hukum -**

Ad. 5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai pebuat (dader) sesuatu perbuatan pidana adalah "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan pidana"



Menimbang, bahwa orang yang melakukan (pleger) adalah sebagai pelaku peserta (mede dader), yaitu seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan semua unsur-unsur dari tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah orang yang tidak melakukan sendiri perbuatan pidana tersebut, akan tetapi ia menyuruh orang lain, sehingga dalam hal ini sedikitnya ada 2 (dua) orang yang menyuruh dan orang yang disuruh melakukan perbuatan, sedangkan orang yang turut serta melakukan (mede pleger) disini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang bersama-sama melakukan, dalam arti kata, bahwa orang itu bersama-sama melakukan tindak pidana, sedikit-dikitnya masing-masing harus melakukan salah satu unsur dari tindak pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang diuraikan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah merupakan sub unsur alternatif, sehingga salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka unsur bersama-sama dianggap telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan bukti-bukti yang saling berkaitan menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa

1. Bahwa Sekitar bulan Agustus atau September 2016 Terdakwa JUTO YUWONO BIN PAINO mendapat informasi dari temannya di kota Dumai dan mengatakan kepada terdakwa JUTO YUWONO BIN PAINO "itu ada proyek pembangunan perumahan", kemudian terdakwa JUTO YUWONO BIN PAINO menghubungi atasannya bernama saksi MOHAMMAD IQBAL ST dan akhirnya Terdakwa JUTO YUWONO BIN PAINO bersama saksi MOHAMMAD IQBAL ST bertemu dengan sdr SUTRISNO di sebuah SPBU di Duri XIII kemudian disepakati agar sdr SUTRISNO datang ke kantor PT.BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan membawa kontrak atas pekerjaan yang diperolehnya tersebut.
2. Bahwa Pada tanggal 06 September 2016 atas perintah Terdakwa JUTO YUWONO BIN PAINO bendahara atas nama RACHMADANI mentransfer uang No.Rek.108.00.99135809 atas nama SUTRISNO selaku Direktur PT.Dwipayana Semesta Rp.150.000.000,- **sebelum adanya kontrak.**
3. Bahwa Pada tanggal 30 September 2016, PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru menerbitkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas pekerjaan Jasa Pengurusan Dokumen dan Konsultan Manajemen Proyek



Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) Tapak/Deret Program Pemerintah Sejuta Rumah Bagi Pekerja/Peserta BPJS Ketenagakerjaan, PNS, Anggota TNI, POLRI, dan Masyarakat Umum di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. **(RAB terbit sebelum adanya kontrak, RAB dibuat tanpa dokumen pendukung berupa surat penawaran yang sudah disetujui dan tanpa adanya RAB pihak III).**

4. Bahwa Pada tanggal 1 Oktober 2016, Sdr. Sutrisno selaku Direktur PT Dwipayana Semesta (Pihak I) dan Sdr. Mohammad Iqbal selaku Kepala PT BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru (Pihak II) menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Nomor: 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016. Pihak I selaku pemilik kontrak kerja Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) Tapak/Deret Program Pemerintah Sejuta Rumah Bagi Pekerja/Peserta BPJS Ketenagakerjaan, PNS, Anggota TNI, POLRI, dan Masyarakat Umum di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sebanyak 750 unit sesuai Kontrak Nomor: SPKS.066/ORG-ASPPRIN/DS/VI/2016 dengan Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN), menunjuk Pihak II untuk melaksanakan kegiatan pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek atas pelaksanaan pembangunan RSH tersebut. **(Pekerjaan sebagaimana dalam kontrak diluar Portofolio PT.BKI (Persero), dan kontrak ditandatangani tidak sesuai dengan SOP permintaan jasa di PT.BKI (Persero) dan perolehan pekerjaan tersebut bersumber dari Terdakwa atas nama JUTO YUWONO BIN PAINO serta dan pelaksanaan dan monitoring juga penerbitan invoice tidak sesuai dengan SOP dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana dalam kontrak).**
5. Bahwa Pada tanggal 3 Oktober 2016, Sdr. Mohammad Iqbal selaku Kepala PT BKI (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru menunjuk Sdr. Juto Yuwono sebagai Inspektur/Manajer Proyek yang akan melaksanakan pekerjaan jasa pengurusan dokumen dan konsultan manajemen proyek sesuai SPKS antara PT.BKI Cabang Madya Komersil Pekanbaru dan PT.Dwipayana Semesta melalui Surat Penunjukan Inspektur/Manajer Proyek Nomor: 0188. **(Penunjukan Inspektur / Manager Proyek tidak sesuai dengan keahlian).**
6. Bahwa Proses terbit dan pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Nomor: 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 tanggal 01 Oktober 2016 atas pekerjaan pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH)



Tapak/Deret Program Pemerintah Sejuta Rumah Bagi Pekerja/Peserta BPJS Ketenagakerjaan, PNS, Anggota TNI, POLRI, dan Masyarakat Umum di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sebanyak 750 unit tersebut **tidak sesuai dengan Prosedur Penanganan Kontrak Dan Permintaan Jasa Issued: 03 (Effect Date: 26-02-2016)**, yaitu :

1. Tahap Perolehan & Perencanaan Kerja (PRO-C-02) :

- a** Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengendalian proses penerimaan jasa baik langsung maupun melalui proses tender adalah Kepala SBU dan Unit Produksi (Point-3.1) – *Sesuai kasus: Kacab. Madya Komersil Pekanbaru / saksi atas nama MOHAMMAD IQBAL ST.*
- b** Monitoring proses permintaan jasa langsung maupun terder adalah tanggung jawab **Kepala Divisi Pengembangan & Pemasaran** (Point-3.2).
- c** Permintaan jasa ditangani oleh Kepala SBU/Unit Produksi, jika diperlukan dapat menunjuk 1 (satu) orang personil (Point 4.1.3) - *Sesuai kasus: Kacab. Madya Komersil Pekanbaru bisa menunjuk Koordinator Pemasaran atau Koordinator Operasi.*
- d** Semua permintaan jasa harus ditindaklanjuti dan dicatat (Point 4.2).
- e** Apabila lingkup pekerjaan dalam permintaan jasa tidak termasuk dalam portofolio layanan jasa perusahaan, Kepala SBU/Unit Produksi harus melakukan konsultasi / diskusi dengan **Divisi Pengembangan Usaha & Pemasaran** dan juga **Divisi Kendali Usaha**, serta meminta masukan dari **Divisi Manajemen Resiko & Tata Kelola** sesuai fungsi koordinasi dalam SK Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) No.: DU.175/KP.503/KI-15, tanggal 16 September 2015 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
- f** Jika permintaan jasa disepakati/disetujui oleh pemakai jasa, SBU/Unit Produksi harus menyiapkan dokumen-dokumen (Point-5: Surat Permintaan Jasa, Surat Konfirmasi Permintaan Jasa FQ.016, RAB FQ.017, SPK/Kontrak, dll) untuk diajukan kepada Divisi Kendali Usaha sebagai syarat untuk



mendapatkan persetujuan rencana pelaksanaan dan anggaran layanan jasa tersebut.

g Apabila didalam proyek menggunakan Pihak ke-3 dan Peralatan baru, **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru** harus melakukan mekanisme pengadaan pihak ke-3 tersebut mengikuti Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan sesuai SK Direksi No. DU.123.a/PL.104/KI-15 tanggal 29 Juli 2015 dan Prosedur PROk-A-07 (issued: 07; Effect Date 15-04-2016) tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Evaluasi Sub Kontraktor). Apabila sudah sesuai, penggunaan Pihak ke-3 tersebut harus dicatat RAB.

h Apabila Divisi Kendali Usaha setuju dengan rencana pelaksanaan dan anggaran (RAB) layanan jasa tsb, SBU/Unit Produksi harus memasukan informasi pelaksanaan dan anggaran kedalam sistem CSOpS sebagai bahan monitoring Proyek sesuai PRO-C-03 (Point 4.3.13).

g. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan (PRO-C-03):

1. Pejabat yang bertanggung jawab melakukan kendali dan monitor semua pekerjaan dan juga bertanggung jawab penuh terhadap kualitas hasil pekerjaan adalah Kepala SBU dan Unit Produksi (Point-3.1) – Sesuai kasus: **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru**.
2. Manajer Proyek/Inspektur pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala SBU/Unit Produksi bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak hingga selesai dan melaporkan hasil pekerjaan tersebut. (Point 3 & 4) – Sesuai kasus: **Koordinator Operasi / Terdakwa atas nama JUTO YUWONO BIN PAINO**.
3. Nilai pekerjaan untuk kasus ini adalah Rp.12.266.000.000 untuk PT.Dwipayana Semesta sesuai SPK No.: 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016 tanggal 6 Juni 2016, dan Rp. 1.810.700.000 untuk PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar sesuai SPK No.: 011/KONT/YK-MKS/II/2016 tanggal 6 Juni 2016. Ketentuan persetujuan RAB pada saat itu, mengikuti Surat Direksi No.: A.2650/KU.110/KI-15 tanggal 14 Agustus 2015.
4. Untuk kasus ini dan berdasarkan ketentuan diatas, yang berwenang untuk memeriksa dan menandatangani RAB



PT.Dwipayana Semesta dengan nilai pekerjaan diatas Rp. 5 Miliar adalah **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru, Kadiv. Kendali Usaha, Kadiv. Keuangan, Direktur Komersil & Direktur Utama**. Sedangkan untuk PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar, yang berwenang untuk memeriksa dan menandatangani RAB adalah **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru, Kadiv. Kendali Usaha, Kadiv. Keuangan & Direktur Komersil**, karena nilai pekerjaan lebih besar dari 1 Miliar s/d 5 Miliar. (Point 4.2).

5. Dalam pelaksanaan verifikasi dan review/penelaahan RAB oleh **Kadiv. Kendali Usaha**, dibantu oleh **Senior Manager Kendali Usaha** terkait mekanisme teknis pelaksanaan proyek (diantaranya: Ijin Perusahaan, Prosedur Kerja, Kualitas dan kuantitas Personil dan Peralatan yang terlibat dalam proyek, Keterlibatan Pihak ke-3, dll sesuai kebutuhan proyek) dan **Senior Manager Kendali Keuangan** terkait kesesuaian *operasional cost* proyek yang direncanakan.
6. Apabila RAB yang diusulkan sudah disetujui, diserahkan kembali kepada **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru** untuk dilakukan pelaksanaan pekerjaan.
7. Dalam pelaksanaan pekerjaan, pemantauan langsung dilakukan oleh **Koordinator Operasi** yang ditunjuk, untuk mengendalikan/memastikan bahwa proyek telah berjalan sesuai jadwal dan *operasional cost* yang direncanakan. Serta melaporkannya kepada **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru** (Point 4.3).
8. Semua kegiatan akuntansi dalam penanganan proyek (aktivitas administrasi, prosedur, internal control, jurnal pembukuan, pelaporan, dll) menjadi tanggung jawab **Kacab Madya Komersil Pekanbaru**, dengan dibantu oleh **staf keuangannya**. Dan diatur dalam Pedoman Akuntansi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) – Buku 3, revisi 2015; berlaku: 1 Januari 2016, tentang Sistem Prosedur Akuntansi. Salah satunya terkait Uang Muka Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yang diatur dalam pasal 7 Pedoman tersebut.
9. Cabang Madya Komersil Pekanbaru harus membuat Laporan Perkembangan Proyek yang dimasukan/dicatat dalam sistem



CSOpS serta tertulis dalam Laporan Manajemen Bulanan dengan menggunakan format laporan (form FQ.134 s/d FQ.141) dan diserahkan kepada **Divisi Kendali usaha** untuk dilakukan evaluasi dan analisa kinerja proyek dan juga kepada **Divisi Pengembangan dan Pemasaran** untuk evaluasi dan analisa kinerja pemasaran. Hasil evaluasi dan analisa tersebut, kemudian dilaporkan kepada **Direksi** (Point 4.4).

- 10.** Cabang Madya Komersil Pekanbaru harus melakukan rapat koordinasi minimal satu kali dalam sebulan untuk membahas perkembangan proyek tersebut.
- 11.** Seluruh informasi proyek harus dibuat dalam formulir Daftar Proyek yang sedang berjalan (FQ.158).
- 12.** Apabila pekerjaan/proyek sudah selesai dilaksanakan, **Koordinator Operasi** harus membuat Laporan Akhir Proyek dan Berita Acara Selesai Pekerjaan sesuai ketentuan prosedur dan kontrak/SPK dan diserahkan kepada **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru** untuk persetujuan. Apabila dibutuhkan, Laporan tersebut akan disampaikan kepada **Direksi** dengan tembusan kepada **Divisi Kendali Usaha** (Point 4.6).

h. Tahap Invoicing (PRO-A-09) :

1. Laporan akhir dan Berita Acara Selesai Pekerjaan yang sudah disetujui **Kacab. Madya Komersil Pekanbaru** akan digunakan sebagai Lampiran Nota Debet/Invoice.
2. Proses penerbitan Invoice menjadi tanggung jawab Kacab Madya Komersil Pekanbaru, diman proses pembuatan invoice dibantu oleh Staf keuangan yang ditunjuk.
3. Semua mekanisme dalam proses Invoicing diatur dalam PRO-A-09 tentang Prosedur Penanganan Nota Debet dan Pelunasan.
4. Laporan Akhir dan Berita Acara Selesai Pekerjaan merupakan dokumen pendukung Nota Debet/Invoice.
5. Nota Debet/Invoice setelah ditandatangani oleh Kacab. Madya Komersil Pekanbaru, langsung diserahkan kepada Pemberi Jasa dengan lampiran Faktur Pajak dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan prosedur dan kontrak/SPK.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ditemukan fakta bahwa saksi **Mohammad Iqbal, ST** selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru bersama-sama dengan **Terdakwa Juto Yuwono Bin Paino** selaku Asisten Inspektur I pada PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru Dimana peran masing-masing telah terungkap di persidangana yaitu :

- **Terdakwa tidak mengawali pekerjaan dari PT.Dwipayana Semesta maupun dari PT.Yodya karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan permintaan jasa** dan dilakukan pencatatan oleh bagian administrasi pemasaran maupun di bagian umum kemudian diteliti, diverifikasi serta bila diperlukan membuat surat penawaran sebagaimana diatur dalam PRO-C-02 Issue 03 tanggal 26 Februari 2006 page 2/5 poin 4.2;
- **Terdakwa melakukan penandatanganan kontrak tidak melalui prosedur penanganan kontrak dan permintaan jasa sebagaimana diatur dalam PRO-C-02 Issue 03 tanggal 26 Februari 2006 page 5/5 poin 5**, Terdakwa melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam Kontrak PT.BKI (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru dengan PT.Dwipayana Semesta maupun dengan PT.Yodya karya (Persero) Wilayah II Makassar tidak termasuk Portofolio PT.BKI (Persero) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU-03102.AH.01.02 tahun 2009 tentang persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Menkumham RI pasal 3 ayat 2 namun Terdakwa dan saksi Juto Yuwono tetap memproses dan melaksanakan kegiatan diluar portofolio dan tidak menerapkan prinsip prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang berlaku didalam perilaku bekerja dan berusaha. Setelah Terdakwa penandatanganan Kontrak seharusnya menunjuk inspektur / manager proyek yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dengan memperhatikan persyaratan dan kualifikasi personil sebagaimana diatur dalam PRO-C-03 Issue 12 tanggal 22 Maret 2016 page 1/6 poin 3.2 dan poin 4.1.2
- **Bahwa Terdakwa Juto Yuwono dan saksi M.Iqbal tidak melakukan monitoring dan laporan perkembangan proyek** yang harus dituangkan dalam notulen rapat ataupun evaluasi dalam pekerjaan di PT.Dwipayana Semesta dan pekerjaan di PT.Yodya karya (Persero) Wilayah II Makassar sebagaimana diatur dalam PRO-C-03 Issue 12 tanggal 22 Maret 2016 page 3/6 poin 4.4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Terdakwa Juto Yuwono dan saksi M.Iqbal tidak pernah membuat laporan teknis proyek dan Berita Acara Serah terima** Proyek dalam pekerjaan di PT.Dwipayana Semesta dan pekerjaan di PT.Yodya karya (Persero) Wilayah II Makassar sebagaimana diatur dalam PRO-C-03 Issue 12 tanggal 22 Maret 2016 page 6/6 poin 4.5;
- **Terdakwa Juto Yuwono dan saksi M.Iqbal tidak pernah membuat laporan akhir (Pelaksanaan) proyek dan menyampaikannya kepada direksi** dengan tembusan kepada kepala Divisi Kendali Usaha dalam pekerjaan di PT.Dwipayana Semesta dan pekerjaan di PT.Yodya karya (Persero) Wilayah II Makassar sebagaimana diatur dalam PRO-C-03 Issue 12 tanggal 22 Maret 2016 page 6,7/6 poin 4.6;

Menimbang bahwa oleh karena saksi Mohammad Iqbal, ST selaku Kepala PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru tidak mengawasi pekerjaan permintaan jasa dan Terdakwa Juto Yuwono tidak melaksanakan tugas dan fungsinya tidak melakukan monitoring dan laporan perkembangan proyek yang harus dituangkan dalam notulen rapat.

Menimbang bahwa Oleh karena uraian perbuatan saksi Mohammad Iqbal, ST selaku Kepala PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru dan Terdakwa Juto Yuwono selaku Asisten Inspektur pada PT. BKI tersebut telah terurai peran masing-masing

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yuridis diatas telah terlihat secara jelas dan nyata adanya Kerjasama antara saksi Mohammad Iqbal, ST selaku kontraktor pelaksana dan Terdakwa Juto Yuwono selaku Asisten Inspektur

Menimbang bahwa berdasarkan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana pekerjaan dari PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar, merupakan Fiktif dan tidak berdasarkan yang sebenarnya sehingga tidak sesuai dengan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara tidak mengacu pada peraturan antara lain sebagai berikut :

- Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01/MBU/2011 jo. Nomor: Per-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.



- Akta Pencabutan dan pengangkatan pimpinan kepala cabang Madya Komersil Pekanbaru No 15 tanggal 29 Februari 2016 Pasal 2 tentang Rincian Tugas Kepala Cabang madya Komersil Pekanbaru.
- Lampiran SK Direksi No. DU.001a/LT.102/KI-06 tanggal 2 Januari 2006 page 301/337 tentang tanggungjawab kepala cabang.
- Lampiran SK Direksi No. DU.001a/LT.102/KI-06 tanggal 2 Januari 2006 page 251/337 tentang tanggungjawab kepala seksi adm keuangan.

Menimbang bahwa unsur **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menurut hemat Majelis "** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Subsidaire yakni melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti, sedangkan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa **JUTO YUWONO Bin PAINO** maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire tersebut dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa **JUTO YUWONO Bin PAINO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis tidak berpendapat karena sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis pertimbangkan di atas bahwa pada diri dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire, sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa terkait tidak terbukti melakukan Perbuatan Pidana tidak perlu Majelis pertimbangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Piutang Bermasalah PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Cabang Madya Komersil Pekanbaru Tahun 2016 Kepada PT Dwipayana Semesta dan PT Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan Nomor: LHP-335/PW04/5/2023 tanggal 31 Juli 2023** sebesar sebesar Rp. 1.943.800.462,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut dan dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan Terdakwa **JUTO YUWONO Bin PAINO** dikategorikan sebagai kategori sedang karena nilai kerugian Keuangan Negara atau perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan pada pasal 8 huruf c angka 2, dan tingkat kesalahan terdakwa sebagaimana pasal 8 huruf a angka 1 dimana Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama, tingkat kesalahan terdakwa termasuk kategori ringan sebagaimana pasal 8 huruf a angka 3 dimana terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih mengenai dampak dari perbuatannya, pada pasal 8 huruf b angka 1 dimana perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Kabuoaten;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan penyesalannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara dan sekaligus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang akan ditentukan didalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani penahanan dalam perkara ini, maka masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta penahanan tersebut tetap dipertahankan karena tidak cukup alasan mengeluarkan terdakwa dari penahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis memahami bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus ditanggulangi secara extra (extra ordinary crime) yang memerlukan suatu tindakan yang progresif untuk menanggulangnya begitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga dengan penjatuhan hukuman, akan tetapi Majelis juga meninjau dari sisi lain yaitu tentang tujuan penjatuhan hukuman yaitu ; menjaga kepentingan Negara, menjaga kepentingan masyarakat dan menjaga kepentingan Terdakwa, yang tujuan akhirnya supaya terjadi keseimbangan di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu ajang balas dendam, akan tetapi merupakan pelajaran terhadap Terdakwa dan juga kepada warga masyarakat lainnya supaya lebih berhati-hati bertindak ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana diuraikan diatas terbukti masih digunakan dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Jaksa penuntut umum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, Majelis Hakim perlu memperhatikan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya
- Terdakwa sebagai kepala keluarga mempunyai tanggungan istri dan anak-anak yang masih kecil.

Memperhatikan pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **JUTO YUWONO Bin PAINO**. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;;
3. Menyatakan terdakwa **JUTO YUWONO Bin PAINO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair
4. Menjatuhkan Pidana terhadap **JUTO YUWONO Bin PAINO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun, dan 6 (enam) bulan**, serta pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** jika terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun**.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0014366 tanggal 7 Januari 2022.
 2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0001478.AH.01.02.TAHUN 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Persero (Persero) PT.Biro Klasifikasi Indonesia.
 3. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.Biro Klasifikasi Indonesia tanggal 16 Desember 2021.
 4. Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan persero PT.Biro Klasifikasi Indonesia No.27 tanggal 16 Oktober 2014.
 5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-10034.40.20.2014 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas Perusahaan Persero (Persero) PT.Biro Klasifikasi Indonesia.

6. Keputusan Direksi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor DU.131/KP.503/KI-15 Tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
7. SK Direksi PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) No.: DU.175/KP.503/KI-15, tanggal 16 September 2015 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
8. Surat Pengangkatan sdr MOHAMMAD IQBAL menjadi Kepala Cabang Madya Komersil Pekanbaru.
9. SK Direksi No.DU.060/KP.501/KI-08 Tentang surat pengangkatan sdr MOHAMMAD IQBAL menjadi pegawai PT.BKI (Persero).
10. SK Direksi No.DU.070/KP.501/KI-08 Tentang surat pengangkatan sdr JUTO YUWONO menjadi pegawai PT.BKI (Persero).
11. Keputusan Direksi PT.BKI (Persero) No. DU.104/KP.802/KI-20 tanggal 24 Juni 2020 tentang pemberhentian dengan tidak hormat sdr MOHAMMAD IQBAL, ST sebagai pegawai PT.BKI (Persero) karena melakukan pelanggaran berat.
12. SK Kepala Divisi Kendali Usaha Tahun 2016 atas nama HERRY SUDRADJAT, SH SK Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) No. DU.132/KP.503/KI-15 tanggal 04 Agustus 2015.
13. Keputusan Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor : DU.136/KP.503/KI-15 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat / pegawai di lingkungan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atas nama ELVA MOCH RAMDHANI (SM Kendali Operasi Divisi Kendali Usaha).
14. Job Desc SM Kendali Operasi Divisi Kendali Usaha yang berlaku tahun 2016.
15. Job Desc SM Kendali Keuangan yang berlaku tahun 2016.
16. Surat Keputusan Direksi PT.Biro Klasifikasi Indonesia masing masing nomor DU.052/KP.503/KI-13 tanggal 24 April 2013 tentang pengangkatan dan pemberhentian pegawai di PT.Biro Klasifikasi Indonesia an.H.TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.M.
17. SK Direksi No.DU.001a/LT.102/KI-06 tanggal 2 Januari 2006 tentang URAIAN TUGAS & SPESIFIKASI JABATAN STRUKTURAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Keputusan Direksi PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
Nomor : DU.102/KP.503/KI-14 tanggal 26 Maret 2014 tentang pengangkatan SAID TAUFIK BIN SAID ARSYAD selaku Manager Operasi dan Job Description dan pengangkatan AGUS SYAMSUDIN selaku Manager Pengembangan Usaha dan Pemasaran dan Job Description.
19. Surat Keputusan Direksi PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
Nomor : DU.225/KP.503/KI-14 tanggal 8 September 2014 tentang pengangkatan RAHMADANI Binti M NASIR selaku Manager Keuangan PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dan Job Description.
20. Surat Keputusan Direksi PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
Nomor : DU.411/KP.501/KI-16 tentang pengangkatan pegawai tetap PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tanggal 30 Desember 2016 an. INDAH PETRICIA SARI, SE.
21. Perjanjian Kerja Kontrak Proyek Nomor : SPK.178/KY/KI-16 tanggal 01 April 2016 atas nama IRMA ESMERELDA, Amd.
22. Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: SPK.180/KR/KI-16 tanggal 1 April 2016 an. ZULFAENI ALS EEN.
23. Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: SPK.214/KR/KI-16 Tahun 2016 atas nama DEVI AGUSTIN BINTI SYAIFUL.
24. Laporan Pemeriksaan Khusus No. 02 / SPI / LK / IX / 19 Piutang Bermasalah PT.Dwipayana Semesta dan PT.Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar Pada Cabang Madya Komersil Pekanbaru.
25. Dokumen sehubungan dengan piutang bermasalah PT.Dwipayana Semesta yaitu :
 - y. Surat Perjanjian Kerjasama PT.Dwipayana Semesta dengan PT.Biro Klasifikasi Indonesia No. 003/DPS-KRC/SPK/XII/2016.
 - z. Kartu Realisasi Biaya Proyek Cabang Madya Komersil Pekanbaru.
 - aa. Statement of Account tanggal 25 April 2019.
 - bb. Nota Debet / Invoice No.00301-PRC/FO09-K12/P7/1216.
 - cc. RAB, Project Cost Sheet, Cashflow Project / Bulan tertanggal 30 September 2016.
 - dd. Permintaan Dropping Dana ke Divisi Kendali Usaha tanggal 16 Desember 2016.
 - ee. Alokasi Dana Dropping.
 - ff. Laporan Laba Rugi Proyek per 10 Mei 2018.
 - gg. Bukti Pengeluaran Biaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hh. Nota Pembelian Komputer, Printer dan Laptop dari Universal Computer.
- ii. Faktur Nota Tunai Peralatan Kerja Meja dan Kursi dari Bintang Perabot.
- jj. Kuitansi Sewa Mobil BCA Rental Car.
- kk. Nota Debet / Invoice dari CV. Pure Wahyu Article (8 Invoice) Rp. 2.116.250.000,-.
- ll. Bukti Transfer dari Bank Mandiri ke CV. Pure Wahyu Article Rp. 593.850.000,-.
- mm. Bukti Transfer dari Bank Mandiri ke Pak Sutrisno (Direktur PT. Dwipayana Semesta) Rp. 870.000.000,-.
- nn. Bukti Transfer dari Bank Mandiri ke Ibu Titik Triani (Terkait pengurusan perijinan) Rp. 50.000.000,-.
- oo. Bukti Transfer dari Bank Mandiri ke Sdr. Juto Yuwono (Inspektori BKI Komersil Pekanbaru) Rp. 75.000.000,-.
- pp. Persetujuan Prinsip Pembangunan Perumahan Program Sejuta Rumah Program Pemerintah seluas +/- 2.5 Ha kepada PT. Dwipayana Semesta dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemkab Pelalawan.
- qq. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemkab Pelalawan No. 137/DPMPSTP/IMB-S/2018/39 tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Dwipayana Semesta.
- rr. Rekomendasi Bebas Banjir dari Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Pelalawan.
- ss. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh Direktur Dwipayana Semesta dan telah diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Pemkab Pelalawan.
- tt. RAB Rumah Type 36 PT. Dwipayana Semesta.
- uu. Brosur Perumahan Subsidi Program Sejuta Rumah Type 36 / 96.
- vv. Foto lokasi perumahan, CV. Pure Wahyu Article dan foto dengan Direktur PT. Dwipayana Semesta.
26. Dokumen sehubungan dengan piutang bermasalah PT. Yodya Karya (Persero) yaitu:
- u. Surat Perjanjian Kerjasama PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makassar dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia No. 011/KONT/YK-MKS/II/ 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Kartu Realisasi Biaya Proyek Cabang Madya Komersil Pekanbaru.
- w. Statement of Account tanggal 19 Desember 2018.
- x. Statement of Account tanggal 1 April 2019.
- y. Nota Debet/ Invoice No. No.00294-PRC/F009-K12/P7/1216.
- z. Surat PT. Yodya Karya No. 038/YK-MKS/1/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Penegasan Tidak Adanya Kewajiban Pihak Ketiga.
- aa. Email evaluasi Paket Pekerjaan dan Surat Undangan Rapat Evaluasi Pekerjaan dari PT. Yodya Karya.No. 299/YK-MKS/II/2016 tanggal 15 Agustus 2016.
- bb. RAB, Project Cost Sheet, Cashflow Project /Bulan tertanggal 23 Juni 2016.
- cc. Laporan Laba Rugi Proyek per 10 Mei 2018.
- dd. Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku 10010 tanggal 29 September 2016.
- ee. Bukti Pengeluaran Biaya.
- ff. UUDP an. Said Taufik & Pertanggungjawaban.
- gg. Daftar Gaji & Bukti Tranfer.
- hh. Laporan UUDP tanggal 31 Desember 2016.
- ii. Kuitansi Pemakaian Total Stasion dan Drone Topografi.
- jj. Tagihan (7 tagihan) dari Laboratorium Teknik Sipil Politeknik Negeri Pontianak.
- kk. Surat Permohonan Bantuan klarifikasi ke pihak Politeknik Negeri Pontianak.
- ll. Surat Tanggapan dari Kepala Perwakilan Komersil Pontianak.
- mm. Surat Pernyataan Sdr. Pramudya Kurniawan (Soil Test Coordinator).
- nn. KTP Sdr. Pramudya Kurniawan.
- 27. Surat Direktur Komersil Nomor : A.2650/KU.110/KI-15 tanggal 14 Agustus 2015 (Kewenangan persetujuan / penandatanganan Rencana Anggaran Biaya).
- Barang bukti dokumen 1 sampai dengan 27 Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa **JUTO YUWONO BIN PAINO** sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh kami : **Dr. SALOMO GINTING,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh : **YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.**, dan Hakim AdHoc **YANUAR ANADI, S.H., M.H., M.K.n** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 31 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **NURLISMAWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **DEWI SHINTA DAME SIAHAAN, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Riau serta terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota Majelis;

Hakim Ketua Majelis ;

YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.Dr. SALOMO GINTING, S.H., M.H.

YANUAR ANADI, S.H., M.H., M.K.n.,

Panitera Pengganti,

NURLISMAWATI, S.H., M.H.